


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





Murtadha Muthahhari

Perempuan
& Hak-Haknya
Menurut Pandangan Islam



PENERBIT LENTERA

Muthahhari, Murtadha

Perempuan & Hak-haknya menurut pandangan Islam / Murtadha Muthahhari ; penerjemah, Ilyas Hasan ; penyunting, tim Lentera. — Cet. 1. — Jakarta: Lentera, 2009.

226 hlm.; 24 cm.

Judul asli: *Women & her right in Islam.*

ISBN 978-979-24-3358-6

- I. Fikih wanita. I. Judul.
II. Ilyas Hasan. III. Tim Lentera.

297.496

Diterjemahkan dari
Women & Her Rights in Islam
Karya Murtadha Muthahhari
Terbitan World Organization for Islamic Services, Teheran
Cetakan tahun 1400 H/1980 M

Penerjemah: Ilyas Hasan
Penyunting: Tim Lentera

Diterbitkan oleh
PENERBIT LENTERA

Anggota IKAPI
Jl. Maragatatwa No. 12 Jakarta 12450
E-mail: pentera@cbn.net.id

Cetakan pertama: Syawal 1430 H/Oktober 2009 M

Desain sampul: Eja Assagaf

© Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Dilarang memproduksi buku ini dalam bentuk apa pun
tanpa izin tertulis dari penerbit

Daftar Isi



PENGANTAR PENERBIT — 11

PENGANTAR — 13

MUKADIMAH — 33

1. Interaksi Keluarga—Sebuah Problem Dunia — 34
Apakah Kita Independen atau Mengikuti Barat? — 35
Determinisme Sejarah — 36
2. Konstitusi dan Diri Kita — 37
3. Kecintaan Bangsa Iran kepada Agama — 37

PINANGAN DAN TUNANGAN — 41

Apakah Kalau Seorang Lelaki Meminang Seorang Perempuan,
itu Berarti Sebuah Penghinaan? — 41

Lelaki Memiliki Naluri untuk Melakukan Pendekatan, Sementara
Perempuan, yang merupakan Sumber Pesona, Memiliki Naluri
untuk Mengendalikan Diri — 42

Lelaki Mau Menikahi Perempuan,
Bukan Mau Memperbudaknya — 44

Adat Istiadat Meminang Perempuan merupakan Metode
yang Sangat Arif lagi Tepat untuk Menjaga Kehormatan
dan Prestise Perempuan — 45

Kekeliruan Penulis Empat Puluh Pasal Undang-undang Perdata — 46

PERKAWINAN YANG DITETAPKAN

BATAS WAKTUNYA — 51

Kehidupan Modern dan Nikah Sementara — 55

Anak Muda Zaman Modern, Waktu Pubertas,
dan Awal Aktivitas Tekstual — 56

Pola Hidup Rahib untuk Periode Tertentu, Komunisme Seksual,
atau Nikah Sementara — 56

Perkawinan Eksperimental — 57

Pandangan Russell tentang Perkawinan Sementara — 58

Pernikahan Sementara II — 61

Keberatan dan Kesulitan — 62

Kritik — 69

Pernikahan Sementara dan Problem Harem — 72

Sebab-sebab Sosial Adanya Harem — 73

Apakah Ketentuan Nikah Sementara merupakan Izin
untuk Promiskuitas? — 75

Harem di Dunia Dewasa ini — 76

Larangan Khalifah tentang Perkawinan Sementara — 78

Sebuah Tradisi dari Ali bin Abi Thalib — 82

PEREMPUAN DAN KEMERDEKAAN SOSIALNYA — 85

Kemerdekaan Menentukan Masa Depan — 85

Menikahi Seorang Perempuan Sebelum Perempuan ini Lahir — 86

Bertukar Anak Perempuan — 88

Nabi saw Memberikan kepada Putri Beliau, az-Zahra,

Kemerdekaan Penuh untuk Memilih Seorang Suami — 88

Gerakan Islam Mendukung Posisi Merdeka Penuh Perempuan — 88

Izin Ayah — 90

Lelaki adalah Hamba Nafsunya, Sedangkan Perempuan adalah

Tawanan Perasaan Kasih Sayangnya Sendiri — 92

Empat Puluh Usulan Undang-undang — 95

STATUS MANUSIAWI PEREMPUAN

DALAM AL-QUR'AN— 99

Filosofi Islam tentang Hak-hak Keluarga — 99

Persamaan atau Keidentikan — 101

Status Perempuan dalam Pandangan Komprehensif Islam
tentang Dunia atau Kehidupan — 104

Kesebandingan, Tetapi Bukan Keseragaman — 110

Deklarasi Hak Asasi Manusia adalah Filosofi
dan bukan Hukum — 116

Filosofi Tak Dapat Dikonfirmasikan lewat Kuesioner — 118

Telaah Sepintas tentang Sejarah Hak-hak Perempuan di Eropa — 119

BASIS NATURAL HAK KELUARGA — 123

Hubungan antara Hak-hak Natural dan ke Mana Arah Alam
atau Kodrat — 124

Hak-hak Sosial — 125

Hak-hak Keluarga — 127

Basis Natural Hak-hak Keluarga II— 128

Apakah Kehidupan Keluarga Dikondisikan oleh Alam Natural
atau Diatur oleh Konvensi atau Akad — 130

- Teori Empat Zaman — 131
 Perempuan dalam Alam Natural — 135
- PERBEDAAN ANTARA PEREMPUAN DAN LELAKI — 139**
 Apakah ini adalah Masalah Simetri (Keseimbangan, Proporsi)
 atau Masalah Ketidaktepatan dan Kesempurnaan? — 140
 Teori Plato — 142
 Aristoteles versus Plato — 144
 Pandangan Dunia Modern — 144
 Perbedaan-perbedaan Timbal Balik — 145
 Perasaan terhadap Satu sama Lain — 147
- Perbedaan antara Perempuan dan Lelaki II — 148**
 Karya Agung Kosmos atau Alam Semesta — 149
 Harmoni Lebih Kuat Ketimbang Berahi — 151
 Perbedaan-perbedaan Timbal Balik dalam Perasaan Lelaki
 dan Perempuan terhadap Satu sama Lain — 153
 Pandangan Seorang Psikolog Perempuan — 155
 Sebuah Langkah Cepat — 156
 Pandangan Will Durant — 157
- MAHAR DAN NAFKAH — 163**
 Sejarah Ringkas Mahar — 164
 Mahar dalam Sistem Hak Islam — 166
 Telaah Sejarah — 167
 Filosofi Riil Mahar — 169
 Mahar dalam Al-Qur'an — 173
 Dua Jenis Emosi dalam Hewan — 174
 Pemberian dan Kado dalam Hubungan Gelap — 175
 Hubungan Asmara Eropa Lebih Natural
 dibanding Perkawinan Mereka — 175
- Mahar dan Nafkah II— 176**
 Kebiasaan-kebiasaan pada Periode Pra-Islam
 yang Dihapus oleh Islam — 176
 Islam Memiliki Sistem Maharnya Sendiri — 180
 Kaidah Alam Natural — 181
 Kritik — 182
- Mahar dan Nafkah III — 188**
 Ketertindasan Perempuan Eropa sampai
 Paro Kedua Abad ke-19 — 190
 Kenapa Eropa Mendadak Memberikan
 Kemerdekaan Finansial? — 191

Al-Qur'an dan Kemerdekaan Finansial Perempuan —	192
Perbandingan —	193
Kritik dan Tanggapan —	194
Tiga Jenis Nafkah —	196
Apakah Perempuan Modern Tidak Butuh Mahar atau Nafkah? —	197
Sebuah Keuntungan bagi Perempuan dalam Soal Keuangan —	198
Maksud Propaganda Anti-Nafkah —	203
Harta Menggantikan Suami —	204
Apakah Deklarasi Hak Asasi Manusia merupakan Penghinaan bagi Perempuan? —	208
MASALAH WARIS —	211
Sebab Perempuan Dicabut Hak Warisnya —	212
Hak Waris Putra Angkat —	214
Hak Waris lewat Persekutuan —	214
Perempuan sebagai Bagian dari Porsi Warisan —	214
Warisan Perempuan pada Periode Sassaniah di Iran —	215
Porsi Perempuan dalam Warisan menurut Islam —	217
Keberatan dari Kaum Pemuja Barat —	218
Keberatan Kaum Ateis pada Awal Islam berkenaan dengan Warisan —	219
HAK CERAI —	221
Peningkatan Angka Perceraian dalam Kehidupan Modern —	221
Perceraian di Iran —	224
Situasi di Amerika yang Terinfeksi Perceraian —	224
Asumsi —	226
Perceraian II —	230
Perceraian yang Tercela —	233
Sebuah Kisah Jahat —	236
Kenapa Islam Tidak Mengilegalkan Perceraian? —	240
Perceraian III —	241
Hukum Natural dalam Kasus Pernikahan dan Perceraian —	242
Status Natural Lelaki dalam Kehidupan Keluarga —	245
Pandangan Seorang Psikolog Perempuan —	248
Bangunan yang Dibangun di atas Fondasi Kasih Sayang dan Perasaan —	249
Sesuatu yang Lebih daripada Kesetaraanlah yang Memperkuat Fondasi Keluarga —	252
Kesetaraan dalam Kebusukan —	252

Perceraian IV — 254

Karakter Esensial Kedamaian dalam Keluarga Berbeda dengan Bentuk Lain Kedamaian — 257

1. Islam menyambut hangat faktor yang akan menghapus perceraian — 259
2. Pengabdian silam istri kepada rumah tangga — 265

Perceraian V — 269

Hak Bercerai Ada Karena Peran Tertentu Suami dalam Ihwal Cinta, dan Tidak Berbasis Hak Legalnya untuk Memiliki — 271

Perceraian adalah Pembebasan, sedangkan Karakter Bawaan Perkawinan adalah Dominasi, Otoritas dan Kontrol — 271

Hukuman bagi Perceraian — 274

Istri Memiliki Hak Bercerai sebagai Hak yang Diamanatkan — 274

Perceraian Yudisial — 276

Apakah Sebagian Perkawinan Merupakan Kanker yang Harus Diderita Istri — 278

Jalan Buntu — 280

Jalan Buntu Perceraian — 282

Pandangan Ayatullah Hilli — 283

Argumen-argumen dan Nukilan-nukilan Lain — 287

Pandangan Syaikh ath-Thaifah — 289

POLIGAMI — 293

Komunisme Seksual — 293

Pandangan Plato — 294

Beberapa Suami — 295

Kompleksitas dan Problem Poliandri — 297

Poligami — 298

Islam dan Poligami — 299

Poligami di Iran — 302

Sebab Musabab Historis Poligami I — 304

Penyebab Kepunahan Poliandri — 308

Kegagalan Komunisme Seksual — 310

Sebab Musabab Historis Poligami II — 315

Faktor-faktor Geografis — 316

Bentuk Poligami di Negara-negara Barat — 318

Menstruasi — 321

Periode Melahirkan Anak bagi Perempuan Ada Batasnya — 322

- Faktor-faktor Ekonomi — 323
 Faktor Kuantitas dan Suku — 323
 Perempuan Lebih Banyak dibandingkan Lelaki — 324
 Sebuah Analisis — 325
- Hak Perempuan dalam Poligami — 327**
 Sebab-musabab Jumlah Perempuan Siap dan Cukup Usia untuk
 Menikah Lebih Besar dibandingkan Jumlah Lelaki — 333
 Perempuan Lebih Tahan atau Kuat terhadap Penyakit — 334
 Hak Perempuan dalam Poligami — 336
 Pandangan Russell — 338
 Satu dalam Setiap Sepuluh Anak Inggris — 340
 Poligami Diharamkan, Homoseksualitas Dihalalkan! — 340
- Apakah Temperamen atau Kondisi Natural Lelaki
 adalah Cenderung kepada Poligami? — 342**
 Poligami adalah Sebuah Sumber Perlindungan
 bagi Monogami — 346
 Kecurangan Lelaki Abad ke-20 — 348
 Krisis yang Muncul akibat Kekecewaan Perempuan
 Tidak Menikah — 351
 Berbagai Efek Fenomena Jumlah Perempuan yang Lebih Besar
 dibanding Jumlah Lelaki — 353
 Sebuah Analisis yang Benar — 355
 Dari Sudut Pandang Psikologis — 356
 Sudut Pandang Asuhan — 358
 Dari Sudut Pandang Moral — 360
 Dari Sudut Pandang Hak — 364
 Dari Sudut Pandang Filosofis — 366
- Peran Islam dalam Poligami — 368**
 Batasan-batasan — 368
 Keadilan — 368
 Bahaya Ketidakadilan — 373
 Harem — 374
 Kondisi dan Kemungkinan Lain — 375
 Lelaki Modern dan Tanggung Jawab — 376

Pengantar Penerbit



Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Penulis Islam termasyhur, ulama besar, almarhum Syaikh Murtadha Muthahhari, semoga rahmat Allah terlimpah untuknya, adalah salah seorang penulis kenamaan yang dihormati publik di Iran. Beliau memiliki kepiawaian dalam memaparkan dengan jernih gagasan-gagasan Islam yang bertalian dengan prinsip-prinsip dan hukum. Allah telah menganugerahinya kemampuan untuk berpikir orisinal (inventif dan kreatif) dan juga kemampuan untuk menjelaskan pikiran-pikirannya dengan cara yang membuat penjelasannya segera dapat dimengerti dalam setiap topik yang dibahasnya. Beliau mampu berbicara atau menulis tentang topik apa pun dengan komprehensif, inklusif atau lengkap dari segala aspek. Kemampuan-kemampuan inilah yang membuatnya meraih posisi tingginya di jajaran penulis-penulis Islam di Iran. Level kehilangan bagi kaum Muslim menyusul kewafatannya sama derajatnya dengan manfaat tulisan-tulisannya bagi kaum Muslim. Semua tulisannya memiliki tingkat orisinalitas, inventifitas dan kreatifitas yang tinggi.

Sayang sekali, pembaca yang tidak mengenal bahasa Persia tak dapat melakukan kontak langsung dengan karya-karya Allamah Muthahhari. Karena itu organisasi kami memutuskan untuk melakukan upaya maksimal menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya beliau. Tak ada kekuatan dan daya kecuali pada Allah. Kami sebelumnya sudah menerbitkan terjemahan *Wilayah—The Station of The Master (Posisi Pemimpin)*, dan kini kami persembahkan terjemahan buku kedua beliau, *Nidam-e*

Huquq-e zan dar Islam (Hak-hak Perempuan dalam Islam). Segala puji bagi Allah.

Perlu pembaca ketahui, buku ini mula-mula diserahkan kepada seorang penerjemah luar negeri, kemudian terjemahan ini ditelaah oleh seseorang yang memiliki pengetahuan literatur dan bahasa Inggris yang diperoleh langsung dari sumber orisinal dan yang beruntung mengenal bahasa Persia. Orang inilah yang membaca halaman demi halaman mengoreksinya dan memberikan tambahan dan catatan kaki seperlunya. Di beberapa tempat, ketika penerjemah pertama tidak memahami teksnya, dilakukan penerjemahan ulang dari teks orisinalnya. Dengan demikian dapat kami katakan dengan segala puji bagi Allah, bahwa kami telah melakukan upaya terbaik dan maksimal dalam penerjemahan buku ini. Kami hanya bisa berdoa kepada Allah memohon terjemahan ini bermanfaat bagi pembaca seperti teks aslinya. Kami berdoa semoga Allah memotivasi kami dengan kebajikan dan petunjuk sehingga kami dijauhkan selalu dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena Dia-lah sebaik-baik pembimbing dan penolong. ❖

World Organization for Islamic Services
(Board of Writing, Translation and Publication)

29/8/1400 - 12/7/1980

Teheran—Iran

Pengantar



Tuntutan-tuntutan zaman kita adalah menempatkan analisis dan eksplorasi ulang tentang banyak topik atau isu sebagai dua hal yang tak terelakkan eksistensinya untuk mewujudkan target-target tertentu. Sekarang ini tidak lagi cukup untuk menerima begitu saja pandangan, penilaian atau pertimbangan lama tentang banyak topik itu. Sistem hak dan tanggung jawab keluarga merupakan satu dari banyak isu itu.

Pada zaman ini, untuk alasan-alasan yang nanti akan dipaparkan, sudah menjadi pemahaman, keyakinan atau asumsi umum bahwa masalah pokok dalam area ini adalah emansipasi perempuan dan persamaan hak mereka dengan kaum laki-laki. Sedangkan masalah-masalah lainnya merupakan cabang atau konsekuensi dari dua isu ini.

Bagaimanapun juga, menurut pendapat kami, problem paling fundamental berkenaan dengan sistem hak-hak keluarga, atau minimal problem yang sama levelnya dengan problem-problem asasi, adalah memutuskan apakah sistem keluarga independen dari sistem-sistem sosial lain, dan apakah sistem ini menggunakan logika khusus dan kriteria khusus yang beda dari logika dan kriteria pranata sosial lainnya; atau apakah sama sekali tak ada disparitas atau perbedaan antara unit sosial ini dan unit-unit sosial lainnya. Apakah logika yang sama ini, filosofi yang sama ini, dan kriteria yang sama ini mengatur unit ini seperti mengatur unit-unit dan pranata-pranata lain?

Sebab utama keraguan ini, dari satu pihak, adalah bahwa dua kelompok utama dalam unit ini adalah dua jenis kelamin yang berbeda, dan dari pihak lain, ada suksesi putra-putra dan putri-putri.

Proses kreatif telah membentuk para anggota unit ini dengan karakter yang tidak sama, dan dengan kualitas dan temperamen yang tidak sama pula. Struktur sosial keluarga adalah struktur yang semi-bawaan dan semi-konvensional, dengan kata lain struktur sosial keluarga, seperti struktur sosial lebah dan semut, semua yang batas-batas perilakunya, hak-hak dan hukum-hukumnya diatur oleh alam, dan sebuah struktur sosial yang didasarkan pada konvensi, kaidah, perjanjian, adat atau kebiasaan, seperti struktur sosial *human civic society*, yaitu masyarakat yang para anggotanya memiliki tugas dan perasaan sebagai bagian dari komunitas tertentu, yang memiliki sebuah komponen "natural" atau naluriah yang lebih kecil.

Kaum filosof kuno, seperti kita ketahui, memandang filosofi kehidupan keluarga sebagai sebuah cabang independen dari "filosofi praktis". Mereka percaya bahwa bagian dari kehidupan manusiawi ini memiliki sebuah logika dan kriteria tersendiri. Plato, dalam *Republic*-nya, Aristoteles dalam *Politics*-nya, dan Ibnu Sina dalam *asy-Syifa*'-nya, semuanya membahas topik ini dari sudut pandang ini.

Mengenai hak-hak perempuan dalam masyarakat, mencuat juga keraguan dan pertanyaan, yang tentu saja mengenai apakah hak natural dan manusiawi lelaki dan perempuan identik, atau tidak identik. Dengan kata lain, apakah kondisi natural dan original umat manusia, yang telah memberikan serangkaian hak kepada umat manusia, telah mengatur hak-hak ini secara biseksual atau uniseksual; apakah jadi lelaki atau jadi perempuan itu relevan dengan hak-hak dan tanggung jawab sosial, atau apakah hak-hak ini sama untuk lelaki dan perempuan di mata alam dan dalam logika Alam.

Di dunia Barat, menyusul abad ke-17, ada sebuah gerakan di area urusan sosial. Gerakan ini terjadi segera menyusul perkembangan yang berlangsung di bidang ilmu pengetahuan dan filosofi, dan meraung-raung di bawah nama "Hak Asasi Manusia." Para penulis dan pemikir abad ke-17 dan ke-18 menyebarluaskan ide-ide mereka sendiri berkenaan dengan hak asasi manusia yang natural, intrinsik dan tak dapat dinafikan ini dengan ketetapan hati dan kekuatan yang patut dipuji. Rousseau,

Voltaire dan Montesquieu adalah bagian dari kelompok penulis dan pemikir ini. Masyarakat manusia pada umumnya sangat berutang budi kepada mereka. Bahkan bisa diklaim bahwa masyarakat manusia tak kurang berutang budinya kepada mereka dibandingkan kepada para penemu dan pencipta besar ini.

Poin utama yang menjadi perhatian kelompok ini adalah bahwa manusia, kalau dilihat tabiat dan alasan kelahiran dan wataknya, memiliki serangkaian hak dan kemerdekaan.

Gerakan intelektual dan sosial ini, pada awalnya berbuah di Inggris, dan kemudian di Amerika, dan setelah itu di Prancis melalui revolusi, perubahan bentuk pemerintahan, penandatanganan petisi, dan ide-ide ini berangsur-angsur menyebar ke negara-negara lain di dunia.

Pada abad ke-19 ide-ide baru terkait hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan politik bertumbuhan, dan perubahan-perubahan lain pun berlangsung, yang puncaknya adalah munculnya sosialisme dengan tuntutan alokasi bagian dalam profit untuk kaum marhaen, dan transfer pemerintahan dari kaum kapitalis ke mereka yang membela kelas pekerja.

Sampai akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, apa yang dikatakan tentang hak asasi manusia dan langkah-langkah praktis yang diambil berhubungan dengan hak rakyat terhadap pemerintah, atau berhubungan dengan hak-hak pekerja dan kaum marhaen terhadap kelas majikan dan kaum tuan. Tetapi pada abad ke-20, muncul pertanyaan tentang hak-hak perempuan yang kontras dengan hak-hak lelaki, dan, untuk kali pertama, dalam "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia", yang dirumuskan setelah Perang Dunia pada 1948 oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa, kondisi yang sama antara kaum lelaki dan kaum perempuan dideklarasikan dengan sedemikian jelas sehingga tak ada keraguan lagi.

Dalam semua gerakan sosial Barat, dari abad ke-17 sampai abad sekarang ini, semua ide berfokus di seputar dua hal: kemerdekaan dan persamaan. Dengan memperhatikan fakta bahwa gerakan yang memper-

juangkan hak asasi perempuan di Barat mengikuti sekuen yang sama seperti sekuen yang diikuti oleh gerakan-gerakan lain, dan meskipun sejarah hak asasi perempuan di Eropa sarat dengan kesulitan yang luar biasa sejauh menyangkut kemerdekaan dan persamaan mereka, masih dalam kasus ini juga, maka tak ada lain selain “kemerdekaan dan persamaan” yang dibahas dan diperdebatkan.

Para kreator gerakan ini memandang kemerdekaan atau kebebasan perempuan dan persamaan hak-hak perempuan dengan hak-hak lelaki sebagai realisasi atau pencapaian gerakan untuk hak-hak asasi manusia yang telah menjadi ide sentral sejak abad ke-17.

Mereka mengklaim bahwa tanpa terwujudnya kemerdekaan perempuan dan tanpa perumusan hak-hak yang sama antara perempuan dan lelaki, maka tak ada artinya menyebut-nyebut hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan. Lagi pula, mereka percaya bahwa segenap kesulitan dalam keluarga muncul akibat tak adanya kemerdekaan bagi perempuan dan tak adanya persamaan hak perempuan dan lelaki, dan bahwa dengan tercapainya sasaran ini maka segenap kesulitan dalam keluarga pun terpecahkan pula.

Dalam upaya atau arah baru ini, apa yang kami sebut “pertanyaan atau masalah fundamental” adalah sistem hak-hak keluarga,” artinya adalah bahwa pertanyaan tentang apakah sistem ini secara natural merupakan sebuah sistem yang independen yang memiliki logika dan standarnya sendiri yang terpisah dari logika dan standar pranata sosial diposisikan untuk dilupakan. Yang menyibukkan pikiran orang adalah pengembangan, perluasan atau ekstensi prinsip-prinsip kemerdekaan dan persamaan hak perempuan dengan lelaki. Dengan kata lain, dalam perkara hak perempuan, juga satu-satunya topik diskusi adalah “hak lelaki yang sifatnya natural, yang mutlak, yang tak bisa dinafikan, yang permanen,” dan tak ada lagi. Segala sesuatunya berkisar di seputar substansi atau tema bahwa lelaki dan perempuan adalah mitra dalam ras manusia, bahwa perempuan adalah manusia yang riil dan valid, dan karena itu perempuan haruslah memiliki hak-hak mutlak dan tak dapat dinafikan sebagai manusia, persis seperti lelaki, dan setara dengan lelaki.

Dalam sebagian bab buku ini dibahas secara lengkap sumber-sumber hak-hak natural. Dan kami paparkan di sana bahwa fondasi asasi hak-hak natural adalah natur, alam natural itu sendiri. Jika manusia memiliki hak-hak khusus tertentu yang tidak dimiliki oleh kuda, domba, burung dan ikan, itu terjadi berkat alam natura manusia, asal-muasal dan desain manusia. Kalau semua manusia setara hak-hak naturalnya, dan kalau setiap orang harus hidup “merdeka”, maka hal ini merupakan sebuah tatanan yang berasal dari teks kosmos atau alam natural itu sendiri. Tak ada hujah atau argumen yang lain. Para intelektual yang mendukung kesetaraan dan kemerdekaan sebagai hak-hak natural manusia, juga tak memiliki argumen lain selain argumen ini.

Sekarang mari kita lihat kenapa isu atau topik yang kita sebut masalah fundamental dalam sistem hak-hak keluarga tidak menarik perhatian. Apakah diketahui berdasarkan sains modern bahwa perbedaan dan variasi antara lelaki dan perempuan merupakan sebuah perbedaan simpel dalam organ-organ fundamental dan bahwa ini tak ada efeknya pada struktur fisik dan spiritual fundamentalnya, hak-hak yang bergantung pada struktur ini, dan tanggung jawab yang diakibatkannya? Dan inilah sebabnya kenapa tak terbuka bab atau babak tersendiri untuk itu dalam filosofi-filosofi sosial modern?

Kebetulan saja situasi atau konteksnya kebalikannya. Kalau mempertimbangkan temuan-temuan modern dan kemajuan-kemajuan di bidang ilmu biologi dan ilmu psikologi, perbedaan-perbedaan antara dua jenis kelamin sudah lebih jelas dan lebih baik dokumentasinya. Dalam sebagian bab buku ini kami sudah membahas ini, dan sudah kami kutipkan temuan-temuan riset ahli-ahli biologi, psikologi dan fisiologi.

Ini menimbulkan keheranan mengapa meskipun demikian problem dasarnya betul-betul dilupakan.

Sumber pengabaian ini, barangkali saja, adalah karena perkembangan-perkembangan ini berlangsung cepat, dan efeknya adalah bahwa, meskipun menyingkirkan malapetaka-malapetaka tertentu dari perempuan, namun tetap saja menimbulkan penderitaan-penderitaan dan kemandangan-kemandangan yang lain bagi perempuan dan bagi masyarakat

secara keseluruhan. Dalam bab-bab buku ini kita akan melihat bahwa perempuan di Barat bahkan kehilangan hak-hak paling sederhana dan paling normal sampai pada bagian awal abad ke-20, dan bahwa hanya pada awal abad ke-20 kaum lelaki Barat mulai berpikir untuk memperbaiki situasi ini; dan karena gerakan ini merupakan akhir dari gerakan-gerakan lain di bidang “kesetaraan” dan “kemerdekaan”, mereka berharap munculnya setiap mukjizat dari spirit dua kata ini. Mereka mengabaikan fakta bahwa kesetaraan dan kemerdekaan bergantung pada interaksi manusia dengan sesamanya, dan dari fakta bahwa mereka adalah manusia.

Dalam terminologi akademis: “Kesetaraan dan kemerdekaan merupakan hak manusia, berdasarkan derajatnya sebagai manusia.” Karena perempuan adalah manusia, maka perempuan diciptakan merdeka, tak ubahnya seperti lelaki, dan karena perempuan memiliki hak-hak yang setara. Tetapi perempuan adalah manusia yang memiliki kondisi-kondisi tertentu, sedangkan lelaki adalah manusia yang memiliki kondisi-kondisi yang lain. Lelaki dan perempuan adalah setara dalam posisinya sebagai manusia, namun lelaki dan perempuan adalah dua jenis manusia yang memiliki dua jenis karakteristik dan dua jenis psikologi. Perbedaan ini bukanlah produk dari faktor-faktor geografis, historis atau sosial; melainkan sudah disketsakan dalam desain kosmos atau alam natural itu sendiri.

Alam memiliki sebuah tujuan dalam dua kondisi yang berbeda ini, dan karena itu apa pun langkah yang diambil untuk melawan alam dan tatanan segala sesuatu pastilah akan menciptakan korban yang tidak dikehendaki. Karena kemerdekaan dan kesetaraan manusia, baik lelaki maupun perempuan, sudah dipaparkan dengan jelas oleh alam kepada kita, maka kita harus berpaling ke alam untuk memotivasi kita berkenaan dengan keunikan atau dualitas hak perempuan dan lelaki, dan juga berkenaan dengan apakah unit keluarga setidak-tidaknya adalah sebuah unit sosial yang semi-natural atau bukan. Satu poin yang minimal dapat disketsakan adalah biseksualitas hewan, termasuk manusia, apakah itu semata-mata kebetulan saja, atau apakah itu merupakan bagian dari

desain kosmos atau alam natural? Apakah perbedaan pada dua jenis kelamin ini semata-mata terjadi pada tingkat dasar organ-organ fundamental; atau dalam kata-kata biolog Prancis, Alexis Carrel, adalah setiap sel pada manusia merupakan tanda seksualitas lelaki atau perempuan? Apakah lelaki dan perempuan masing-masing memiliki misi khususnya sendiri dalam logika dan bahasa fitrah bawaannya? Apakah hak-hak itu uniseksual atau biseksual? Apakah moralitas, dan kondisi dibesarkan atau dididik, adalah perkara uni-seksual atau bi-seksual? Bagaimana dengan hukuman? Bagaimana dengan tanggung jawab dan profesi?

Dalam perkembangan ini, ada yang dilupakan, yaitu bahwa sebenarnya ada isu-isu lain selain kesetaraan dan kemerdekaan yang penting untuk dipertimbangkan. Kesetaraan dan kemerdekaan merupakan dua kondisi yang sangat diperlukan, meski belum memadai. Kesetaraan hak adalah satu hal, sedangkan keidentikan hak adalah sesuatu yang lain. Kesetaraan hak lelaki dan perempuan dari sudut pandang nilai material dan spiritual mereka adalah satu hal, namun kesamaan, keseragaman dan keidentikan adalah hal yang lain. Dalam perkembangan ini, disengaja atau tidak disengaja, "kesetaraan" diartikan sebagai "keidentikan" dan "kesepadanan" atau "keseragaman". Kualitas telah dikaburkan oleh kuantitas dalam upaya untuk mengingat "kualitas atau kondisi lelaki" perempuan, sehingga "kondisi perempuan" perempuan telah dilupakan.

Kelengahan atau kesembronoan ini sesungguhnya tak dapat dipandang semata-mata sebagai sebuah kelalaian filosofis yang terjadi akibat ketergesaan yang tidak perlu. Ada faktor-faktor lain yang bekerja juga yang ingin memanfaatkan "kemerdekaan" dan "kesetaraan" perempuan ini.

Satu di antara faktor-faktor ini adalah bahwa aspirasi kaum kapitalis terlibat dalam arus ini. Karena para pemilik pabrik menginginkan perempuan ditarik perhatian mereka oleh terompet dari rumah mereka ke pabrik, dan karena mereka ingin mengambil manfaat dari kekuatan ekonomi mereka, kemerdekaan mereka, kesetaraan hak perempuan dengan hak lelaki, dan cuma orang-orang ini saja yang dapat membuat tuntutan-tuntutan ini bisa diterima secara legal.

Dalam bab sembilan *The Pleasure of Philosophy*, setelah mengutip beberapa ide menghina Aristoteles, Nietzsche, Schopenhauer, dan beberapa kitab suci kaum Yahudi tentang perempuan dan setelah mengungkapkan bahwa meskipun kemerdekaan perempuan juga dibahas selama Revolusi Prancis, tanpa ada perubahan praktis dalam pemikiran dan sikap mereka, Will Durant mengatakan:

Sampai kira-kira tahun 1900 seorang perempuan hampir tidak memiliki hak yang seorang lelaki terikat secara hukum untuk menghormatinya. (hal. 131).

Dia kemudian menulis tentang sebab-sebab terjadinya perubahan dalam status perempuan pada abad ke-20:

Emansipasi 'perempuan' merupakan sebuah insiden 'Revolusi Industri'. Dia selanjutnya mengatakan: Mereka (kaum perempuan) adalah tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan tenaga kerja lelaki; majikan lebih menyukai pekerja perempuan ketimbang pekerja lelaki yang lebih mahal dan lebih suka protes. Seabad silam, di Inggris, kaum lelaki merasakan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, sementara plakat-plakat (lembaran pengumuman) mengajak mereka untuk mengirim istri-istri dan anak-anak mereka ke gerbang pabrik... Langkah legal pertama dalam emansipasi nenek-nenek kita adalah legislasi tahun 1882. Legislasi atau undang-undang ini mengatakan bahwa kaum perempuan Inggris Raya memiliki hak khusus seperti memiliki dan menyimpan uang hasil kerja sendiri.¹ Ini adalah sebuah undang-undang Kristiani yang memuat nilai moral yang tinggi, yang diloloskan oleh wakil kaum pemilik pabrik di

¹ Dalam komentarnya mengenai Hukum Perdata Iran, Dr. Ali Syaigan (hal. 266) menulis: "Independensi yang dinikmati seorang perempuan berkenaan dengan harta bendanya, yang sudah diakui oleh fiqh Syiah sejak awal, tidak ada di Yunani, Roma atau Jerman atau dalam undang-undang kebanyakan negara sampai belakangan ini. Perempuan tidak memiliki hak untuk memiliki harta bendanya sendiri, persis seperti orang belum dewasa, orang gila, orang yang terkena sanksi hukum. Di Inggris, di mana di masa silam sosok seorang perempuan jadi pudar tak ada artinya bila berhadapan dengan sosok suaminya, diloloskan dua undang-undang, undang-undang yang pertama tahun 1870, sedangkan undang-undang yang kedua tahun 1882, yang dikenal dengan nama undang-undang tentang hak untuk memiliki bagi perempuan yang menikah. Dengan diloloskannya dua undang-undang ini, maka dicabutlah larangan perempuan untuk memiliki."

dewan terpilih Parlemen untuk membujuk para ibu di Inggris untuk berlutut dengan mesin. Sejak tahun itu sampai tahun ini motif menarik keuntungan sebesar-besarnya telah mendorong perempuan untuk meninggalkan pekerjaan rumah tangga yang membosankan untuk menjadi budak perusahaan. (*ibid.*, hal. 131-132).

Perkembangan mekanisasi dan produksi yang senantiasa meningkat pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan-kebutuhan aktual masyarakat, kebutuhan untuk meyakinkan konsumen melalui segudang muslihat dan kecurangan, desakan untuk mengubah masyarakat menjadi agen konsumsi lewat sarana audio, psikologis, video, estetis, artistik dan suap, selanjutnya menuntut kaum kapitalis untuk memanfaatkan eksistensi perempuan; bukan kekuatan fisik perempuan atau kemampuan kerjanya sebagai pekerja semata-mata yang sharing produksi dengan lelaki, melainkan kekuatan perempuan untuk memikat dan menawan hati dan untuk mempengaruhi hati, untuk membuat konsumen jadi konsumtif. Jelaslah bahwa semua ini dilakukan atau terjadi dengan mengatasnamakan “kemerdekaan” perempuan dan kondisi “setara” perempuan dengan lelaki.

Aktivitas politik tak mau ketinggalan. Para pelaku politik juga memanfaatkan faktor ini; situasi dan kondisi ini dapat diamati secara teratur melalui koran dan majalah. Di koran dan majalah, eksistensi perempuan dieksploitasi, dan perempuan digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan maksud-maksud lelaki: dan semua ini dilakukan dengan mengatasnamakan “kemerdekaan” dan “kesetaraan”.

Jelaslah, pemuda di abad ke-20 bisa memanfaatkan kesempatan berharga ini. Dia campakkan tanggung jawab tradisional terhadap perempuan, dan menjadikan mencari mitra sebagai sesuatu yang murah dan cuma-cuma, dan mencengkam perempuan dalam cakarnya. Kemudian mereka meneteskan air mata buaya, dan tetesan air mata buaya ini lebih dahsyat ketimbang sebelumnya, menyusul kemalangan dan penderitaan perempuan dan diskriminasi zalim terhadap perempuan. Dan pada akhirnya, untuk bisa memanfaatkan lebih maksimal kenikmatan-kenikmatan dunia ini, mereka menanggukuhkan pernikahan sampai usia mereka

empat puluh tahun atau lebih; dan bahkan kemudian lebih suka untuk tetap membujang.

Tak diragukan lagi bahwa negeri kita sudah menyingkirkan berbagai kemalangan dan kesulitan yang mendera kaum perempuan, namun poinnya adalah apakah langkah ini tidak menimbulkan berbagai malapetaka dan kesulitan lain bagi kaum perempuan. Mengapa bisa begini? Apakah kaum perempuan memang harus menerima satu dari dua malapetaka ini, dan mau tak mau mesti memilih satu dari dua malapetaka ini, atau apakah tak ada sesuatu pun yang merintangikan kaum perempuan dari menghalau malapetaka lama yang merundung, maupun dari membuang malapetaka baru?

Faktanya adalah bahwa tak ada pemaksaan atau ketakterelakan. Malapetaka masa silam yang mendera pada umumnya disebabkan karena fakta bahwa perempuan adalah manusia telah dilupakan, dan malapetaka modern yang merundungnya disebabkan karena, entah disengaja atau tidak, situasi atau kondisi wanita dari seorang perempuan, kecenderungan dan fitrah bawaannya, misinya, poros prosesnya, kebutuhan naluriannya dan kemampuan khususnya betul-betul telah diabaikan.

Sungguh aneh kalau kapan pun perbedaan atau variasi dalam karakteristik bawaan dan fitrah perempuan dan lelaki diangkat, sebagian orang menafsirkan ini sebagai bermakna ketidaksempurnaan perempuan dan kesempurnaan lelaki, dan pada akhirnya sebagai sesuatu yang menuntut serangkaian manfaat bagi lelaki dan serangkaian penderitaan bagi perempuan, seraya lupa kalau ketidaksempurnaan dan kesempurnaan tidak masuk dalam pertimbangan. Skema kosmos atau alam natural tidak berupaya menciptakan yang ini sempurna sedangkan yang itu tidak sempurna.

Setelah interpretasi logis dan arif mereka, orang-orang ini mengatakan, Oke, karena kosmos atau alam natural begitu kejam terhadap perempuan, dan menciptakan perempuan sebagai manusia yang lemah dan tidak sempurna, patutkah kita memperburuk situasi dan menambahkan ketidakadilan pada ketidakadilan? Kalau kita mengabaikan atau melu-

pakan fitrah perempuan, bukankah kita berarti membuatnya lebih tidak manusiawi?

Situasinya, sebelum aku lupa, justru sebaliknya. Sikap mengabaikan fitrah perempuan berakibat pelanggaran hak-hak perempuan. Kalau lelaki berhadapan dengan perempuan, dan mengatakan kepada perempuan: Kini engkau satu dan aku satu. Semua tugas, keuntungan, penghargaan dan hukuman akan sama, dan dalam semua kesulitan, kerja berat, engkau akan menjadi mitraku dan menerima kompensasi sesuai daya kerjamu; jangan berharap mendapatkan respek khusus dan dukungan dariku; bertanggung jawablah atas semua biaya hidupmu; bagi dua denganku biaya-biaya anak-anak; lindungi dirimu dari segala mara bahaya; berikan untukku seperti aku berikan untukmu, artinya kesempatan atau alasan bagi perempuan untuk meninggalkan kontes atau mengakui kekalahan, karena daya kerja dan daya produktif perempuan secara natural di bawah lelaki, dan penghasilan perempuan lebih dikuras. Tambahan lagi, periode bulanan (datang bulan), gangguan, kerepotan atau ketidakenakan yang dirasakan perempuan selama masa kehamilan, kesulitan-kesulitan kerja dan pengasuhan atau pendidikan anak, semua ini menempatkan perempuan dalam sebuah situasi di mana perempuan berada di bawah perlindungan lelaki dengan tanggung jawab yang lebih sedikit dan hak lebih banyak. Ini tidak terbatas pada manusia saja: semua hewan yang hidup berpasangan berperangai seperti ini. Dalam semua spesies ini, laki-laki secara naluriah tampil melindungi mitra perempuannya.

Kalau fitrah kedua jenis kelamin ini senantiasa diperhatikan, dan kesetaraan mereka dalam posisi sebagai manusia dan dalam hak-hak universal umat manusia diingat, maka perempuan akan mendapatkan dirinya dalam sebuah posisi yang sangat positif atau konstruktif, sehingga personnya dan juga personalitasnya tak akan mengalami penindasan.

Karena tidak mendapatkan perhatian, maka kita melihat bahwa situasi atau kondisi natural dan fitri kedua jenis kelamin ini dilupakan, dan pada akhirnya segala sesuatunya bergantung pada kebebasan dan pada membuat segala sesuatunya sama; sebaiknya kita perhatikan orang-orang yang,

sebelum kita, memulai ini dengan diam-diam, namun mereka bisa mencapai tujuan, dan lihatlah apa yang mereka katakan dan tulis.

Dalam majalah *Khandaniha* (*Segala yang Bisa Dibaca* No. 79, tahun 34, 4 Tir, 1353) ada sebuah artikel dari Mahnamah Syahrani di bawah judul "Petualangan-petualangan Pekerja Perempuan dalam Masyarakat Amerika." Artikel ini diterjemahkan dari sebuah majalah yang berjudul *Coronet*.

Artikel ini diperinci, dan patut dibaca. Artikel ini dibuka dengan keluhan-keluhan seorang perempuan. Penulis menggambarkan bagaimana, dengan mengatasnamakan kesetaraan antara lelaki dan perempuan, pekerja perempuan tak lagi memperoleh tunjangan yang biasanya diterimanya. Sebagai contoh, pekerja perempuan biasanya tidak dituntut untuk mengangkat beban yang bobotnya lebih dari 25 lb (12 kilo), sementara batasan semacam itu tak berlaku untuk pekerja lelaki. Dia mengatakan:

Kondisi kerja di Pabrik General Motor, di Negara Bagian Ohio, atau, untuk memberinya nama yang lebih baik, tempat di mana, pada saat ini, 2.500 perempuan bekerja keras dalam kondisi yang menyedihkan sekali, telah berubah....

Perempuan yang kita bicarakan ini menggambarkan dirinya mengurus sebuah mesin uap atau membersihkan sebuah oven metalik seberat 12 kilogram yang, sebelumnya, seorang lelaki bertubuh kekar telah menaruhnya di tempatnya dan memperhatikan oven itu dan berkata dalam hati: "Aku saja kecapekan!" Perempuan itu mengatakan bahwa setiap menit harus mengangkat ke cantolan sebuah tuas yang panjangnya 25 sampai 50 inci dengan berat lebih dari 35 lb. Kedua tangan perempuan itu selalu saja bengkok dan terasa nyeri.

Artikel ini selanjutnya mengungkapkan keluhan-keluhan, kegelisahan, keinginan dan keprihatinan perempuan lain, yang suaminya berprofesi sebagai kelasi di angkatan laut. Belakangan sang Laksamana mengambil keputusan untuk mempekerjakan sejumlah perempuan di kapal. Perempuan ini menulis:

Dalam pada itu pihak otoritas angkatan laut menugaskan sebuah kapal berawak 40 perempuan dan 460 kru. Ketika kapal kembali setelah pelayaran pertamanya dengan awak lelaki dan perempuan ke bandar, kegembiraan dan kegelisahan di kalangan anggota kru sedemikian rupa sehingga dilakukan penyelidikan, dan tak lama kemudian diketahui bahwa bukan saja berkembang banyak affair cinta selama pelayaran, tetapi juga ternyata kebanyakan perempuan juga melakukan hubungan seksual dengan beberapa lelaki, bukan cuma satu lelaki.

Artikel selanjutnya mengatakan bahwa di Negara Bagian Florida setelah "kebebasan" berkembang kerisauan jangan-jangan para janda akan menderita, karena salah seorang hakim di Negara Bagian itu, yang bernama Thomas Testa, mengumumkan bahwa undang-undang yang membebaskan para janda dari membayar pajak penghasilan untuk jumlah uang sampai 500 dolar tidak berlaku lagi. Hakim menganggap bahwa undang-undang khusus ini setali tiga uang dengan diskriminasi terhadap lelaki.

Kemudian dikatakan bahwa Nyonya MacDaniel merasakan sakit-sakit di kedua tangannya, Nyonya Stone (yang bersuamikan seorang kelasi) merasa risau dan prihatin, sementara para janda Florida ini terkena denda; mereka semuanya menikmati kebebasan. Bagi banyak dari mereka, muncul pertanyaan tentang apakah perempuan kehilangan lebih banyak dibandingkan apa yang diperoleh. Karena sekarang ini sama sekali tak ada target dalam diskusi lebih jauh karena permainan sudah dimulai, sementara para penonton sudah mengambil tempat duduk mereka. Diputuskan bahwa tahun ini (1974) amendemen ke-27 dalam Konstitusi Amerika diloloskan, sementara menurut amendemen itu, memperlihatkan preferensi dengan berbasis jenis kelamin jadi ilegal. Dengan demikian, pernyataan Dr. Rosku Bavand, Profesor Harvard Law College, bahwa kebebasan perempuan akan menjadi sumber berbagai konsekuensi, efek atau produk yang patut disesali untuk situasi undang-undang perempuan di Amerika, akan jadi kenyataan.

Salah seorang senator dari North Carolina, Tuan G. Irwin, setelah mengkaji masyarakat Amerika yang kosmopolitan, mengatakan bahwa

undang-undang keluarga perlu diubah. Lelaki tidak boleh lagi dipandang mengemban tanggung jawab legal untuk menutup pengeluaran keluarga.

Majalah ini menulis bahwa Nyonya McDaniel mengatakan bahwa salah seorang pekerja perempuan itu, karena mengangkat beban yang berat, jadi mengalami pendarahan. "Kami mau kembali," katanya, "ke posisi kami sebelumnya. Kami mau lelaki memperlakukan kami sebagai perempuan dan bukan sebagai pekerja." Dia menambahkan bahwa merupakan masalah yang sangat simpel bagi para penjunjung tinggi kebebasan perempuan untuk duduk di ruang tamu yang mewah dan menyatakan bahwa lelaki dan perempuan adalah sama, karena mereka tak pernah datang ke pabrik. Mereka tidak menyadari bahwa kebanyakan perempuan berpenghasilan di Amerika pastilah, seperti dirinya, bekerja melakukan rutinitas di pabrik. Lebih lanjut dia mengatakan tidak menginginkan kesetaraan ini, karena dia tak sanggup melaksanakan pekerjaan yang diperuntukkan secara khusus bagi lelaki. Secara fisik lelaki lebih kuat dibanding perempuan, dan kalau dia dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lelaki dan kemudian kerjanya dibandingkan dengan kerja lelaki, dia lebih suka, atas nama dirinya sendiri, meninggalkan pekerjaan. Dispensasi yang diberikan atau dikorbankan oleh para pekerja perempuan Ohio lebih banyak dibanding kesempatan, keuntungan dan manfaat yang mereka dapatkan melalui undang-undang perlindungan bagi pekerja. Pada akhirnya dia mengatakan bahwa perempuan telah mengabaikan individualitas kondisi perempuan, dan bahwa dirinya tak dapat memahami apa yang telah mereka peroleh sejak "kebebasan" mereka. Tentu saja barangkali, katanya, posisi sejumlah terbatas perempuan jadi semakin baik kondisi atau kualitasnya, namun perempuan pekerja tak syak lagi tidak termasuk di antara mereka itu.

Inilah ikhtisar artikel itu. Dari isi artikel itu terlihat jelas bahwa perempuan-perempuan ini, akibat problem dan penderitaan yang mereka hadapi atas nama kebebasan dan kesetaraan, telah kehilangan kesabaran pada tingkat sedemikian sehingga kini mereka menjadi musuh dua kata ini, kurang memahami kalau dua kata ini sendiri tidaklah negatif. Perempuan dan lelaki merupakan dua bintang di dua orbit yang berbeda.

Tidaklah mungkin bagi matahari untuk melampaui bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya (QS. Yasin: 40). Kondisi pokok bagi kebahagiaan lelaki dan perempuan, dan sesungguhnya bagi masyarakat manusia secara keseluruhan, adalah bahwa masing-masing harus terus bergerak dalam orbitnya sendiri. Kebebasan dan kesetaraan akan ada manfaatnya bagi mereka sepanjang mereka tidak meninggalkan orbit dan arah natural masing-masing. Apakah yang menebarkan problem dalam masyarakat seperti itu adalah karena mereka menentang tatanan fitrah, dan tak ada lagi selain itu?

Yang kami tegaskan adalah bahwa masalah sistem hak bagi perempuan di rumah maupun dalam masyarakat hendaknya dikaji, dianalisis atau dievaluasi lagi dan kita tidak boleh merasa puas dengan kajian, analisis atau evaluasi di masa lalu. Artinya adalah kita terlebih dahulu harus memandang fitrah sebagai panduan kita, dan setelah itu kita menarik manfaat maksimal dari pengalaman-pengalaman di masa silam dan di abad-abad sekarang ini, entah positif atau negatif. Dan baru setelah itu perkembangan hak bagi perempuan, dalam pengertian atau arah riilnya, akan dapat melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai apa yang dijanjikan atau diharapkan.

Al-Qur'an Suci diterima oleh sahabat-sahabatnya dan musuh-musuhnya sebagai penjunjung tinggi hak-hak perempuan. Orang-orang yang menentang Al-Qur'an setidak-tidaknya menerimanya seperti ini, bahwa Al-Qur'an, pada masa-masa turunnya, mengambil langkah-langkah panjang ke depan untuk kepentingan kaum perempuan dan untuk hak-hak perempuan sebagai manusia. Namun Al-Qur'an tak pernah mengabaikan feminitas perempuan dan maskulinitas lelaki dengan nama pengembalian perempuan ke status manusia dan membuat perempuan sebagai mitra lelaki dalam kondisi atau kualitas sebagai manusia dan dalam hak-hak sebagai manusia. Dengan kata lain, Al-Qur'an memandang perempuan sebagai dia dalam fitrahnya. Dalam poin atau detail ini ada keselarasan sempurna antara hukum Al-Qur'an dan hukum alam. Dua kitab agung Allah ini (Al-Qur'an dan alam—*pen.*) selaras satu sama lain. Dalam artikel-artikel berikut ini, kalau kita dapat

melakukan sesuatu yang bermanfaat dan baru, akan ditemukan sebuah penjelasan tentang keselarasan dan harmoni ini.

Yang sekarang ada di hadapan pembaca terhormat adalah sebuah koleksi artikel. Artikel-artikel ini ditulis oleh penulis situasi-situasi khusus pada tahun 1345 H/1966/7 M. Artikel-artikel ini dimuat dalam majalah *Zan-e-ruz* di bawah judul *Zan dar huquq-e-Islami (Perempuan dalam Hak-hak Islami)*. Artikel-artikel ini mendapat respon yang sangat bagus. Ketika orang-orang yang tidak tahu latar belakangnya, dan yang tidak terlibat pada waktu itu, mendengar bahwa artikel-artikel ini dimuat untuk kali pertama dalam majalah itu, tentu mereka akan kaget mengapa aku memilih majalah tersebut untuk menerbitkan artikel-artikel itu. Mereka barangkali juga kaget kenapa majalah itu mau-maunya memuat artikel-artikel itu secara apa adanya tanpa mengeditnya. Karena itu penting sekali untuk memaparkan situasi-situasi pemuatan artikel-artikel ini.²

Pada tahun 1345/1966/7, iklim majalah dan berkala, khususnya majalah perempuan, menyaksikan sebuah temperatur yang menaik tajam akibat diskusi tentang berbagai perubahan dalam Undang-undang Perdata yang berkaitan dengan hak-hak keluarga. Karena kebanyakan skema atau proposisi yang ditawarkan bertentangan dengan teks aktual Al-Qur'an, tentu saja ini menimbulkan perasaan gelisah di kalangan kaum Muslim Iran. Dalam situasi seperti ini, Hakim Faqid Ibrahim Mahdavi Zanjani mencetuskan lebih banyak agitasi dibanding siapa pun dan memperparah keadaan. Dia menyusun sebuah rancangan undang-undang untuk tujuan ini. Rancangan undang-undang ini berisi empat puluh pasal dan menerbitkannya di majalah yang disebutkan di atas. Majalah ini memuat artikel yang judul-judulnya tajam menusuk dengan melampirkan apa yang pada masa itu disebut "kupon." Kupon-kupon ini meminta para pembaca untuk memberikan pendapat tentang empat skema atau proposisi itu. Penulisnya berjanji bahwa dalam serangkaian

² *Zan-e ruz (Perempuan Modern)* merupakan sebuah majalah berkala bagi perempuan bergaya Barat. Penerbitannya tentu saja dengan sebuah kebijakan editorial Islami dan independen. (Tr.)

artikel yang dimuat dalam majalah ini akan dipaparkan argumen-argumennya yang mendukung empat puluh skema atau proposisinya.

Pada sekitar waktu itu, aku mendapat panggilan telepon dari sebuah pusat Islam yang terhormat dan punya nama di Teheran. Pusat Islam ini mengungkapkan pandangan-pandangan mereka. Dan dalam sebuah pertemuan dengan para editor *Kayhan* dan *Itila'at*³ atau sejumlah penerbit, aku berbicara tentang sejumlah topik yang dimuat dalam publikasi-publikasi perempuan mereka. Para editor ini menyatakan bahwa seandainya aku memiliki sesuatu yang ingin aku tulis, aku dapat menyerahkannya kepada mereka, dan mereka berjanji mau menerbitkan artikel-artikelku.

Setelah mereka merekomendasikan ini, dua orang pria ini mengajukan usul. Mereka mengatakan bahwa kalau waktu dan situasi mengizinkan, aku bisa mengkaji majalah-majalah itu dan memberikan catatan yang diperlukan tentang tiap isu. Aku katakan bahwa aku belum siap untuk menuliskan komentar tentang setiap isu, namun sejak Mahdavi berjanji mau menulis satu seri artikel untuk membela “empat puluh pasal”-nya dalam *Zan-e ruz*, aku pun jadi siap, sepanjang publikasi seri itu, untuk memberikan komentar-komentar tentang empat puluh pasal itu di halaman lain dalam majalah yang sama, sehingga kedua ide dapat diekspos ke publik. Pria-pria ini meminta aku untuk memberi mereka waktu supaya mereka bisa sekali lagi mengontak pimpinan. Sekali lagi mereka mengontak aku lewat telepon dan memberikan informasi kepadaku bahwa majalah setuju. Setelah pembicaraan ini aku menulis sepucuk surat untuk majalah itu. Dalam surat itu aku menyatakan bersedia membela undang-undang perdata mengingat undang-undang ini selaras dengan hukum Islam, dan meminta mereka untuk menerbitkan artikel-artikelku dalam majalah berdampingan dengan artikel-artikel Mahdavi.

Aku mengingatkan mereka bahwa jika majalah menyetujui ide-ide dan rekomendasiku, mereka harus memuat suratku, seperti apa adanya, dengan disertai catatan persetujuan mereka dalam terbitan mereka no.

³ Penerbit tabloid yang besar, yang menerbitkan koran dan majalah (Tr.)

87 tertanggal 7 Aban 1345 atau 29/10/1966, dan artikel pertama dimuat dalam terbitan no. 88.

Selama pengkajian-pengkajiannya sebelumnya tentang hak-hak perempuan, aku membaca sebuah buku yang ditulis oleh Mahdavi, dan untuk beberapa waktu aku mengenal logikanya dan logika orang lain seperti dirinya. Di samping itu, aku pun sangat tertarik selama bertahun-tahun pada topik hak-hak perempuan dalam Islam, dan karena itu aku memiliki banyak data atau informasi tentang topik ini, sehingga aku pun jadi siap sepenuhnya. Artikel-artikel tulisan Mahdavi diterbitkan, sementara artikel-artikelku diberi tempat berdampingan dengan artikel-artikelnya. Tentu saja, aku harus memulai dari mana dia memulai, tetapi segera saja ternyata terlalu sulit baginya untuk melanjutkan artikel. Tak lebih dari enam minggu kemudian dia meninggal akibat serangan jantung dan dengan demikian terbebaskan untuk selamanya dari menulis jawaban. Selama periode enam bulan itu artikel-artikel ini bisa diakui atau mendapat sukses. Para pembaca yang tertarik pada artikel-artikel ini meminta aku dan majalah untuk melanjutkan artikel. Permintaan ini diperkenankan, dan tiga puluh tiga artikel dimuat dalam majalah. Ini semua merupakan kondisi-kondisi yang mempengaruhi penerbitan artikel-artikel ini.

Meskipun dalam tiga puluh tiga artikel ini hanya satu bagian saja dari topik yang aku pikir tepat untuk tujuan tertentu yang dibahas, karena aku capek dan karena hal-hal lain tertentu yang mengalihkan perhatianku, terpaksa aku hentikan penulisan seri artikel. Mereka yang membaca artikel dengan penuh minat selalu saja mendesak penerbitan artikel dalam bentuk buku. Dari pihak aku, karena aku ingin sekali menyelesaikan tugas dan menerbitkan sebuah karya lengkap tentang sistem hak-hak perempuan dalam Islam, aku tidak setuju kalau artikel sekadar dicetak ulang. Pada akhirnya, ketika aku merasa tak bisa berharap dapat menyelesaikan pekerjaan, maka aku memutuskan untuk bisa merasa puas dengan apa adanya.

Dalam seri artikel ini, aspek-aspek problem yang dibahas adalah: pinangan atau lamaran; pernikahan untuk waktu tertentu (nikah *mut'ah*);

perempuan dan independensi sosial; Islam dan modernisasi kehidupan; status perempuan dalam Al-Qur'an; martabat atau percaya pada integritas sendiri dan hak-hak manusia; fondasi natural untuk hak-hak keluarga; perbedaan antara perempuan dan lelaki; mahar; biaya hidup; warisan; cerai; dan poligami.

Aspek-aspek lain dari topik yang tinggal dibahas ini, dan aku sudah siapkan catatan-catatan pengkajiannya, adalah: hak lelaki untuk menjaga harmoni dalam keluarga; hak menjadi wali bagi anak; periode *iddah* bagi perempuan dan filosofinya; perempuan, ijtihad (kompetensi dalam yurisprudensi Islam) dan *ifta'* (memberikan fatwa); perempuan dan politik; perempuan dan jabatan hakim; pendidikan perempuan dan etika; busana perempuan; moralitas seksual; kehormatan, kesucian, kesopanan dan seterusnya; kualitas atau kondisi ibu; perempuan dan kerja di luar rumah, dan sejumlah topik lainnya. Kalau aku mendapatkan kesempatan dari Allah, aku akan menghimpun dan menyunting bagian ini juga, dan menerbitkannya sebagai jilid kedua dari buku ini.⁴

Aku memohon sukses dan hidayah dari Allah. ❖

Murtadha Muthahhari.

28 Syahriwar 1353

(2 Ramadhan al-Mubarak 1394/19 September 1974)

⁴ Sayangnya, tak pernah terbit.



Mukadimah



Aku merasa senang majalah *Zan-e-ruz* mau memenuhi permintaanku untuk membahas skema empat puluh poin untuk amandemen bagian-bagian dari Hukum Perdata Iran berkenaan atau terkait dengan topik-topik keluarga. Majalah mencatat kesudiannya dalam edisi berikutnya untuk memuat seri artikel ini berbasiskan ide atau komunikasiku.

Aku sangat mengapresiasi peluang ini yang akan memberikan kesempatan bagiku untuk mengungkapkan kepada kaum muda satu aspek dari filosofi sosial Islam. Aku berharap bisa mencerahkan benak mereka sehingga mereka bisa memahami konsep Islam berkenaan dengan berbagai problem yang terkait dengan kehidupan keluarga.

Seperti sudah aku sampaikan dalam suratku, aku tidak bermaksud membela Hukum Perdata yang ada, menilainya sempurna dan seratus persen selaras dengan Hukum Islam dan dengan standar-standar sosial yang absah. Barangkali aku sendiri menyimpan dalam hati keraguan dan keprihatinan berkenaan dengan itu, dan aku tidak ingin mengklaim bahwa adat kebiasaan dalam bidang ini yang prevalen atau dominan di tengah-tengah mayoritas masyarakat kita adalah benar atau dapat diterima. Sebaliknya, bahkan aku menyoroti anomali (inkonsistensi, abnormalitas, perbedaan) dan kekisruhan dalam interaksi keluarga, dan aku percaya bahwa dalam hubungan ini dibutuhkan sekali reformasi yang tak terelakkan.

Betapun juga, aku tak akan menyalahkan Hukum Perdata Iran, seperti para penulis buku *Criticism of the Constitution and Civil of Iran*¹

¹ Manuchihriyan, Banu Mahr angiz - *Intiqad bar gavanin-e asasi va madani-e Iran*.

dan buku lain, *The Sacrament of the Pact of Marriage*.² Aku tidak melihat adanya alasan untuk membuktikan tidak bersalahnya semua orang ini. Aku juga tidak menerima ide bahwa kekurangan dalam Hukum Perdata disebabkan karena hukum ini sesuai dengan yurisprudensi Islam, dan aku juga tidak berpikir bahwa satu-satunya jalan untuk mereformasi adalah dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam Hukum Perdata. Bagian dari Hukum Islam tentang hak suami dan hak istri itu, perlakuan suami dan istri terhadap satu sama lain dan terhadap keturunan mereka dan orang luar, juga mendapat kecaman, dan sebuah skema untuk pengubahannya juga telah disodorkan. Aku akan membahas ini satu demi satu dalam seri artikel ini, dan akan membuktikan bahwa hukum-hukum ini selaras sekali dengan sasaran-sasaran psikologis, natural dan sosial yang cerdas. Dalam hukum-hukum ini status dan martabat lelaki maupun perempuan mendapatkan perlindungan maksimal. Kalau hukum-hukum ini diikuti dan dilaksanakan dengan saksama, pasti dapat mewujudkan interaksi keluarga yang terbaik atau optimal.

Dengan izin para pembaca mulia, aku mau memaparkan di hadapan mereka beberapa poin sebelum aku mulai membahas topik utamanya.

1. Interaksi Keluarga—Sebuah Problem Dunia

Problem interaksi keluarga di zaman kita tidaklah sederhana dan sepele sehingga dapat dipecahkan dengan sekadar pengisian daftar pertanyaan oleh anak lelaki dan anak perempuan lewat penyelenggaraan seminar-seminar—seperti seminar-seminar yang aku lihat dan dengar, dan tingkat serta standar daya pikiran yang diperlihatkan dalam seminar-seminar itu, yang bukan kekhasan negeri kita. Bangsa-bangsa lain juga belum mampu menemukan solusi untuk problem ini, dan mereka juga tidak mengklaim sudah menemukannya.

Filosof Will Durant, penulis kesohor *The Story of Civilization (Kisah Peradaban)*, menulis: "Jika dalam imajinasi, kita menempatkan diri kita pada tahun 2.000, dan bertanya bagaimanakah fitur atau ciri kejadian-kejadian manusiawi yang patut diperhatikan pada kuartal pertama abad

² Zanjani, Ibrahim Mahdavi - *Payman-e Muqaddas ya mitsaq-e izdivaj*.

ke-20, maka kita akan mengidentifikasi atau melihat bahwa fitur tersebut bukanlah Perang Dunia I, bukan pula Revolusi Rusia, tetapi perubahan yang terjadi dalam status perempuan. Sejarah jarang menyaksikan transformasi yang begitu menakjubkan dalam waktu yang sedemikian singkat. 'Rumah suci' yang menjadi basis tatanan sosial kita, sistem pernikahan yang merupakan rintangan kita untuk memblokir nafsu dan instabilitas manusiawi, sistem moral kompleks yang mengangkat kita dari brutalitas menuju peradaban dan budi bahasa, tertangkap dengan jelas dalam transisi bergolak yang menerpa semua pranata kita, segenap titik potong kehidupan dan pemikiran kita." (*The Pleasure of Philosophy*, New York, 1953, hal. 129)

Dewasa ini, juga ketika kita hidup pada kuartal terakhir abad ke-20, ratapan dan keluh-kesah para pemikir Barat terungkap jelas ketika mereka menyaksikan situasi sekitar mereka yang berupa tercerai-berainya ikatan-ikatan keluarga, terus melemahnya fondasi perkawinan, sikap generasi muda yang menghindari dari menerima tanggung jawab perkawinan, rasa tidak suka untuk menjadi ibu, merosotnya kasih sayang orangtua, penggambaran pemuasan nafsu sementara sebagai ganti cinta, terus naiknya angka kejadian perceraian, peningkatan pesat jumlah anak haram dengan kesatuan dan keikhlasan yang menjadi barang yang sangat langka dimiliki oleh pasangan nikah.

Apakah Kita Independen atau Mengikuti Barat?

Patut disesalkan kenapa banyak sekali orang yang tidak memiliki pengetahuan malah mempunyai kesan bahwa problem-problem yang berhubungan dengan interaksi keluarga tak ubahnya seperti teknikalitas mengendarai taksi, pekerjaan tukang ledeng, energi listrik dan seterusnya. Para pakar Eropa memecahkan problem dan topik keteknikan ini bertahun-tahun silam; kita ini orang-orang yang tidak mempunyai efisiensi dan kesanggupan itu, dan karena itu, mereka pikir, kita haruslah mengikuti atau meniru mereka seawal mungkin. Ini merupakan sebuah ide yang sama sekali keliru. Sejauh menyangkut problem-problem yang tengah dibahas, orang-orang Barat lebih fokus dibanding kita, sementara ratapan dan teriakan kaum intelektual mereka lebih keras. Dengan tidak

memperhatikan masalah pendidikan perempuan, para pemikir Barat, dalam segenap upaya berkenaan dengan perempuan, lebih terusik ketimbang kita, dan merasa kurang puas dalam ihwal kebahagiaan kehidupan keluarga.

Determinisme Sejarah

Sebagian lain dari masyarakat kita beranggapan bahwa kurangnya kehangatan dan kasih sayang dalam ikatan keluarga, dan penetrasi pengaruh-pengaruh negatif adalah efek kebebasan dan kemerdekaan perempuan yang tidak semestinya; bahwa kebebasan, menurut mereka, adalah produk tak terelakkan dari kehidupan industri dan kemajuan pengetahuan dan peradaban. Ini merupakan kekuatan sejarah, dan menurut mereka sama sekali tak ada alternatif selain mentolerir kekisruhan ini. Kecemerlangan atau superioritas dan martabat kehidupan keluarga yang terjadi di masa lalu, masih menurut mereka, hendaknya dilupakan saja untuk selamanya.

Kalau kita berpandangan seperti itu, berarti sangat keliru dan sangat dangkal pandangan kita itu. Kita sepakat bahwa di Barat, kehidupan industrial berpengaruh dan masih berpengaruh pada ikatan-ikatan keluarga, tetapi apa yang pada pokoknya mengganggu keseimbangan keteraturan kehidupan keluarga adalah dua hal yang terpisah dari itu.

Pertama, orang-orang itu, yang berupaya memperbaiki kondisi perempuan dan mengangkat status perempuan, kebetulan menggunakan metode seperti yang digunakan pada saat ini oleh sejumlah orang yang kita sebut intelektual. Pandangan yang disampaikan dalam skema empat puluh poin ini merupakan salah satu contohnya. Orang-orang ini, dengan kata lain, meskipun ingin menyempurnakan alisnya, namun sesungguhnya mereka mencabut penglihatan dari perempuan yang tak berdaya ini.

Undang-undang Eropa tempo dulu yang sudah usang itu, bersama amandemen barunya, dengan demikian lebih bertanggung jawab atas kekisruhan ini dibanding kehidupan industrial. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, sedikit pun tidak perlu bagi kita, kaum Muslim di Timur, untuk mengikuti begitu saja langkah-langkah mereka, dan menapaki jalan

buruk yang mereka tempuh. Kita harus selalu waspada terhadap gaya-gaya hidup Barat. Seraya memanfaatkan dan mengambil ilmu pengetahuan, seni dan topik-topik keteknikan mereka, dan juga bagian-bagian tertentu dari perilaku sosial mereka yang bagus dan terpuji, kita juga jangan sampai meniru begitu saja semua adat kebiasaan mereka dan khususnya undang-undang mereka. Undang-undang ini merupakan sumber tak terhingga kesedihan dan penderitaan mereka; dan reformasi Hukum Perdata Iran dan penyelarannya dengan undang-undang Eropa pada praktiknya mengandung makna berbagi kesedihan dan penderitaan dengan mereka.

2. Konstitusi dan Diri Kita

Terlepas dari fakta bahwa skema-skema tersebut merusak dan sekaligus melawan urgensi psikologis, natural dan sosial, seperti akan dijelaskan nanti, namun pertanyaannya adalah: bagaimana dengan keselarasannya dengan Undang-undang Konstitusional Iran? Konstitusi Iran dengan jelas menyebutkan bahwa undang-undang atau usulan undang-undang yang bertentangan dengan Hukum Islam tidak sah dan tak bisa dilooskan di dua Majelis Parlemen Iran. Topik yang menjadi fitur skema-skema ini nampaknya bertentangan dengan hukum Islam. Mungkinkah orang-orang Barat itu, yang diikuti secara membabi-butanya oleh sebagian masyarakat kita yang menyembah Barat, pernah membayangkan pengubahan Konstitusi mereka sendiri menjadi barang mainan seperti ini?

Di samping pertimbangan religius, konstitusi setiap negara mengandung kesucian khusus bagi bangsa negeri itu. Konstitusi Iran juga memiliki kesucian khusus bagi seluruh bangsa Iran. Mungkinkah Konstitusi Iran diinjak-injak melalui seminar-seminar, lewat penerbitan daftar pertanyaan, dan dengan turun-naiknya anggota-anggota Parlemen?

3. Kecintaan Bangsa Iran kepada Agama

Kalau untuk sementara waktu kita tinggalkan perselisihan skema atau proposal dengan Konstitusi, dan kita lupakan segala lainnya, ada satu hal yang tak pernah dapat dilupakan bahwa dewasa ini juga simpati

paling kuat yang mengatur mentalitas bangsa Iran adalah sikap lembut hati Islami mereka. Dengan kekecualian sejumlah sangat terbatas orang, yang melampaui batas dan mendukung kekisruhan, mayoritas besar bangsa ini mengikuti ketentuan-ketentuan agama.

Kontras dengan indikasi atau prediksi sebagian orang, pendidikan modern pun ternyata tidak membuat bangsa ini teralienasi dari agama Islam. Meskipun fakta bahwa agama dalam pengertian sejatinya tidak didakwahkan, sementara kapitalisme yang bertentangan dengan Islam lebih sering disampaikan atau dibawakan, namun orang-orang yang mengenyam pendidikan modern, dan juga kaum terpelajar, semakin cenderung saja kepada Islam.

Kini aku bertanya bagaimana ceritanya usulan undang-undang ini sesuai dengan latar belakang mental ini, ketika latar belakang itu ada entah Anda suka atau tidak? Untuk lebih jelasnya, ketika Hukum Perdata negeri ini tidak selaras dengan aspirasi bangsa ini dan ketentuan-ketentuan jelas syariat Islam, maka seperti apakah akibatnya? Misal saja terjadi perselisihan tertentu dan amarah, dan kemudian pihak istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, dan meskipun bertentangan dengan kemauan suaminya, lalu si istri dikabulkan gugatan cerainya, dan setelah itu si istri menikah dengan pria lain. Orang-orang seperti ini, suami baru dan istri baru, meskipun mereka menganggap diri mereka sebagai suami dan istri yang sah di bawah hukum perdata negara, namun di kedalaman hati nurani religius mereka, mereka akan menganggap satu sama lain sebagai orang-orang asing. Mereka pastilah merasakan hati yang tidak tenteram, sekalipun kadang-kadang dan diam-diam, dan melihat hubungan mereka dan anak-anak mereka sebagai hubungan dan anak-anak yang tidak sah, dan merasa patut mendapatkan hukuman kematian. Sekarang bayangkan, situasi psikologis menyedihkan seperti apa yang akan menimpa mereka; bagaimana posisi mereka dan posisi anak-anak mereka dalam pandangan teman-teman dan kerabat mereka yang peduli agama. Kita tak mungkin bisa mengubah hati nurani religius masyarakat melalui legislasi dan amandemen undang-undang, yang untung atau celaknya, keyakinan-keyakinan mayoritas bangsa ini

sedemikian kuat sehingga mereka tak dapat melepaskan simpati religius mereka.

Kalau Anda mengundang seorang pakar hukum dan psikologi dari luar negeri dan membahas bersamanya dan mengungkapkan kepadanya apa yang Anda ingin undangkan dan bagaimana latar belakang serta keyakinan-keyakinan masyarakat Anda itu, apakah Anda membayangkan bahwa dia akan sependapat dengan Anda? Apakah dia tidak akan mengatakan bahwa langkah-langkah seperti itu pastilah akan menciptakan penderitaan mental dan sosial yang tak terhingga?

Salah besar kalau membandingkan jenis undang-undang seperti ini dengan undang-undang pidana yang bertalian dengan betapa buruk efek yang ditimbulkannya itu. Perbedaan mereka sama seperti perbedaan bumi dengan langit. Efek yang ditimbulkan oleh perubahan dan pencabutan hukum pidana sudah sangat jelas bagi masyarakat, dan cuma orang-orang tersesat sajalah yang akan mendapatkan dorongan. Tetapi undang-undang yang berkaitan dengan pasangan nikah dan anak-anak berhubungan dengan kehidupan individual orang, dan dapat langsung konflik dengan sentimen atau perasaan religius personal tiap orang. Undang-undang seperti ini akan tetap eksis tanpa efek praktis akibat pengaruh agama dan kemenangan hati nurani, dan tak terelakkan ketidakbahagiaan yang disebabkan oleh undang-undang seperti ini akan berakibat dihapusnya undang-undang ini secara resmi, atau setelah sebuah perjuangan spiritual yang melelahkan, itu akan melemahkan kekuatan agama. ❖



Pinangan dan Tunangan



Aku mulai diskusi tentang usulan empat puluh pasal itu dari titik awal pasal-pasal itu sendiri. Skema-skema Hukum Perdata diawali dari topik pinangan dan tunangan.

Faktanya adalah bahwa artikel-artikel atau pasal-pasal yang berkaitan dengan pinangan dan tunangan yang dirumuskan dalam hukum perdata tidaklah murni hukum Islam. Dengan kata lain, perintah dan teks tertentu adalah dari Islam itu sendiri, kebanyakan perintah dan teks tersebut tidak dikutip. Apa pun yang dikutip oleh hukum perdata untuk mendukung pasal-pasal ini, semuanya didasarkan pada aturan atau pedoman yang disimpulkan dari keyakinan-keyakinan umum Islam. Maka dari itu kita tidak memandang diri kita berkewajiban mendukung atau membela hukum perdata ini, dan kita tak akan memasuki pembahasan tentang ide-ide individual pihak yang mengajukan skema. Karena pihak yang mengajukan skema telah melakukan sejumlah kesalahan besar, dan bahkan tidak mampu melihat, merasakan atau memahami makna akurat sejumlah pasal.

Bagaimanapun juga, di sini ada dua poin yang tak dapat dihindarkan.

**Apakah Kalau Seorang Lelaki Meminang Seorang Perempuan,
itu Berarti Sebuah Penghinaan?**

Penulis skema mengatakan:

Legislator (pembuat undang-undang) kita tidak bisa melihat sikap reaksioner dan sangat kejam atau tidak manusiawi dalam beberapa seleksi undang-undang (yang berkaitan dengan pinangan dan tunangan) di

mana lelaki menjadi figur utama sedangkan perempuan menjadi figur sekunder. Dalam melaksanakan konsepsi ini, Pasal 1034, pasal pembuka dari bagian tentang perkawinan dan perceraian disusun dengan metode berikut: "Pasal 1034. Lelaki dapat meminang perempuan yang bebas dari rintangan untuk menikah."

Jelaslah bahwa meskipun pasal ini tidak memuat tata tertib dan juga tidak menetapkan kewajiban, sekalipun demikian pernikahan diangkat untuk dipertimbangkan sebagai "mengambil istri" oleh lelaki. Lelaki diperlakukan sebagai customer atau pembeli, sementara perempuan digambarkan sebagai semacam barang dagangan. Dalam hukum sosial, ungkapan-ungkapan seperti ini menciptakan sebuah efek psikologis yang sangat buruk dan tidak disukai: definisi-definisi di atas dalam undang-undang perkawinan pada khususnya berpengaruh pada interaksi antara lelaki dan perempuan, dan memberikan kepada lelaki posisi tuan dan pemilik, sementara perempuan diberi posisi sebagai sesuatu yang dimiliki atau sebagai budak.

Setelah observasi-observasi psikologis cerdas semacam itu, orang yang mengajukan skema ini menyodorkan draft sebuah pasal yang berkaitan dengan meminang atau melamar seorang perempuan. Maksud dan tujuannya adalah supaya lamaran bukanlah prakarsa satu pihak saja, sehingga tak ada frase "mengambil kawin seorang perempuan." Dan kalau kita selalu memandang tugas seorang lelaki adalah meminang atau melamar seorang perempuan, berarti kita menurunkan status perempuan dan memperlakukan perempuan sebagai barang yang bisa dibeli.

Lelaki Memiliki Naluri untuk Melakukan Pendekatan, Sementara Perempuan, yang merupakan Sumber Pesona, Memiliki Naluri untuk Mengendalikan Diri

Kekeliruan ini merupakan salah satu kesalahan yang sangat serius. Sumbernya adalah skema atau usulan untuk memansuhkan atau mencabut mahar dan pemberian nafkah kepada istri. Karena itu kita akan sepenuhnya membahasnya dengan topik mahar dan pemberian nafkah kepada istri pada tempatnya yang tepat. Sejak dahulu kala, lelaki selalu mendekati perempuan dengan pinangannya dan meminta hubungan

suami-istri dari perempuan. Ini merupakan faktor paling penting dalam menjaga prestise dan kehormatan perempuan. Fitrah telah menciptakan lelaki sebagai sarana pendekatan, cinta dan permohonan, sedangkan perempuan sebagai sumber pesona dan sumber dicintai. Fitrah memberi perempuan watak bunga, dan membuat lelaki bulbul, menjadikan perempuan pelita sementara lelaki ngengat. Ini merupakan salah satu skema dan rencana kosmos atau alam natural yang paling arif. Secara naluriah lelaki cenderung berusaha dan meminta, sedangkan perempuan secara naluriah cenderung mempertontonkan diri. Kelembutan raga perempuan, dengan demikian, menemukan kompensasinya dalam hubungannya dengan kekuatan lelaki.

Bertentangan dengan respek dan kehormatan seorang perempuan kalau seorang perempuan mengejar seorang lelaki dan meminangnya, sementara bagi lelaki, adalah jantan kalau lelaki melakukan pendekatan kepada perempuan dan meminangnya, meskipun lelaki mendapat jawaban tidak dari perempuan. Dalam kasus seperti ini lelaki akan mengajukan pinangan kepada perempuan demi perempuan, sampai dia menemukan seorang perempuan yang bersedia menerima pinangannya.

Sedangkan bagi seorang perempuan, yang menginginkan untuk menjadi objek kasih sayang, menjadi orang yang dicintai dan dipuja, ingin menerima hati seorang lelaki yang akan mengatur eksistensinya, maka memuakkan bagi perempuan kalau dia mengajak seorang lelaki untuk menjadi suaminya, dan apalagi kalau ajakan atau pinangannya ditolak oleh si lelaki, dan kemudian dia mencari lelaki demi lelaki sampai dia menemukan lelaki yang mau menerima pinangannya.

William James, filosof kenamaan Amerika, berpendapat bahwa pengendalian diri perempuan bukanlah naluriah, melainkan bahwa putri-putri Eva (Hawa), dalam sejarah panjang mereka, mengetahui bahwa kehormatan dan prestise mereka tidak terletak dalam mengejar lelaki dan dalam membuat diri mereka tidak menarik, melainkan dalam menjaga diri mereka jauh dari jangkauan lelaki; perempuan mengetahui pelajaran ini melalui rentang panjang sejarah, dan mereka menurunkan pengetahuan ini kepada putri-putri mereka.

Kejadian ini bukan khas manusia saja. Hewan juga berperangai seperti ini. Fungsi lelaki selalu saja tampil tidak sabaran dan sungguh-sungguh di hadapan perempuan. Fungsi yang diamanatkan kepada perempuan adalah memperlihatkan pesona-pesonanya, mengundang perhatian dengan pengendalian diri yang layak, dan dengan demikian menarik hati si jenis kelamin yang lebih keras dan menerima lelaki melalui persetujuan lembut hatinya, dan dengan demikian menjadikan lelaki sudi menjalankan perintah-perintahnya.

Lelaki Mau Menikahi Perempuan, Bukan Mau Memperbudaknya

Aneh kalau mesti dipertanyakan kenapa Hukum Perdata menggunakan sebuah bahasa yang mengindikasikan atau mengungkapkan makna bahwa lelaki adalah orang yang meminta perempuan. Pertama, pertanyaan ini keliru diarahkan kepada Hukum Perdata. Sesungguhnya kaitannya adalah dengan hukum kosmos atau alam natural. Kedua, sesuatu yang diinginkan tidak menjadi harta milik Anda, dan juga Anda tidak menjadi pemilikinya: pelajar dan sarjana menginginkan pengetahuan, murid menginginkan guru, tukang membutuhkan tukang yang ahli. Wajar saja bahwa dalam kasus keinginan sarjana dan tukang, kita menyebut pemilik terhadap orang-orang yang berusaha mendapatkan mereka? Lelaki memiliki keinginan untuk menikahi perempuan, tidak butuh membuat perempuan menjadi budaknya. Mungkinkah orang benar-benar menyadari sebuah penghinaan bagi perempuan ketika Hafiz, penyair berlidah manis itu, menulis baris-baris ini:

Shiraz adalah rumah bibir-bibir merah delima
dan tambang kecantikan;
Aku ini seorang tukang emas miskin,
dan ini membuatku gelisah.
Itu merupakan sebuah kota yang di segenap arahnya
sarat pancaran cahaya dan kecantikan yang memberikan isyarat;
Namun aku tak punya apa-apa, kalau tidak, tentu aku beli semua.

Hafiz menyesali nasib dirinya karena dia tak punya apa-apa untuk diberikan kepada kecantikan-kecantikan itu untuk menarik mereka kepada dirinya. Apakah ini menghina posisi perempuan, atautah sebuah

ungkapan pujian dan pengakuan akan kehormatan dan nilai mereka di hati yang hidup dan sensitif? Penyair ini—terlepas dari kejantanan dan kekuatan—respek dan mengagumi, dan memberikan lubang angin bagi perasaan-perasaan kekaguman di hadapan pesona dan kecantikan perempuan dan mengakui jatuh cinta kepada mereka, sementara mereka tak peduli dan tak memberikan perhatian kepadanya.

Kalau perempuan dapat menarik perhatian lelaki kepada dirinya di mana pun dia berada, dan apa pun keadaannya, itu merupakan puncak superioritasnya.

Sekarang dapat dilihat betapa kualitas tingginya dan kehormatannya dicemari dengan mengatasnamakan hak-hak perempuan.

Inilah yang kami maksud ketika kami mengatakan bahwa “orang-orang ini, yang berencana memperbaiki alis perempuan, padahal sesungguhnya mereka malah menghilangkan penglihatan perempuan.”

Adat Istiadat Meminang Perempuan merupakan Metode yang Sangat Arif lagi Tepat untuk Menjaga Kehormatan dan Prestise Perempuan

Seperti sudah kami jelaskan, dalam hukum kosmos atau alam natural, lelaki diciptakan sebagai sumber yang meminta dan mendekati, dan lelaki juga adalah pihak yang meminang, sementara perempuan adalah sumber pesona yang memberikan tanggapan. Inilah sebaik-baik penjamin prestise dan kehormatan perempuan dan penetral kelemahan fisiknya dalam menghadapi kekuatan fisik lelaki. Inilah sebaik-baik perlindungan atau jaminan dalam menciptakan dan menjaga keseimbangan dan proporsi dalam kehidupan bersama mereka. Yang satu adalah keuntungan natural yang diberikan kepada perempuan, sedangkan yang satunya lagi adalah kewajiban natural yang harus ditunaikan oleh lelaki.

Hukum atau undang-undang yang dibuat oleh manusia, dengan kata lain tindakan pencegahan yang legal yang digunakannya, haruslah melindungi keuntungan bagi perempuan ini dan kewajiban bagi lelaki ini. Undang-undang yang didasarkan pada kesetaraan lelaki dan perempuan sejauh menyangkut tugas, kewajiban atau tanggung jawab dan kesopansantunan meminang, justru merugikan perempuan dan melanggar

kehormatannya; kesetaraan pada lahiriahnya adalah untuk kepentingan lelaki, dan malah negatif bagi keduanya.

Inilah alasan kenapa draft pasal yang diajukan oleh penulis empat puluh usulan untuk membuat perempuan bertanggung jawab juga untuk meminang sama sekali tak ada nilainya dan menciderai ras manusia pada keseluruhannya.

Kekeliruan Penulis Empat Puluh Pasal Undang-undang Perdata

Poin kedua yang harus disebutkan dalam bab ini adalah bahwa Tuan Mahdavi, si penulis empat puluh usulan undang-undang perdata,¹ menulis: Menurut Pasal 1037, jika salah satu dari dua orang yang terlibat dalam perkawinan menolak upaya perkawinan tanpa alasan yang sah, pemberian yang diberikan pihak lain, kedua orangtua atau orang ketiga, untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan, harus dikembalikan. Jika barang-barang yang diberikan sudah tak ada lagi, maka yang harus dikembalikan adalah nilainya, kecuali kalau pemberian itu, bukan karena kesalahan pihak yang bersangkutan, mengalami kerusakan.

“Menurut ketentuan-ketentuan pasal yang disebutkan di atas, perjanjian atau pertunangan, dalam pandangan atau analisis badan legislatif kita, tidak mengandung, seperti ikrar pernikahan, kewajiban hukum, dan tidak juga menjamin pelaksanaan pernikahan, atau mengikat pihak-pihak bersangkutan untuk menjaga komitmen. Efek satu-satunya adalah bahwa pihak yang melanggar tanggung jawab yang, seperti diungkapkan oleh penulis undang-undang di atas, ‘tanpa alasan yang sah’ menolak perkawinan, harus mengembalikan pemberian atau nilai pemberian yang diterima dari pihak lain. Kini faktanya adalah bahwa pada umumnya pada saat perjanjian atau pertunangan, dua belah pihak tidak saling memberikan barang-barang untuk tujuan perkawinan, tetapi menanggung biaya perjanjian atau pertunangan itu sendiri.

Seperti Anda tahu, keberatan Tuan Mahdavi terhadap pasal undang-undang ini adalah bahwa “pertunangan” tidak dipandang membawa kewajiban hukum dan menjadi jaminan pelaksanaan perkawinan. Satu-

¹ *Zan-e-ruz*, no. 86, hal. 72.

satunya produk dari pertunangan yang diakui adalah bahwa pihak yang melanggar pertunangan harus mengembalikan pemberian atau nilai pemberian kepada pihak yang memberikan pemberian, sedangkan biaya-biaya pokok yang harus ditanggung individu dalam pertunangan merupakan biaya-biaya lain, misalnya saja biaya perayaan pertunangan, yang mengundang tamu dan hal-hal yang berkaitan dengan ini.

Ingin aku tambahkan bahwa keberatan yang lain juga dapat ditunjukkan kepada pasal ini, yaitu bahwa pasal ini menyebutkan bahwa jika “tanpa alasan yang benar” ada pihak yang menghentikan perjanjian perkawinan, maka pihak yang menghentikan harus mengembalikan barang-barang pemberian yang diterima dari pihak lain atau mengembalikan nilai pemberian. Padahal, biasanya, jika satu pihak menolak perjanjian perkawinan “karena alasan-alasan yang bisa diterima” juga, mereka harus, bila diminta oleh pihak lain, paling tidak mengembalikan barang-barang pemberian yang diberikan oleh pihak lain.

Sesungguhnya, keberatan-keberatan ini sama sekali tak ada yang relevan. Pasal No. 1036 Undang-undang Perdata memuat berikut ini: “Jika siapa pun dari orang-orang yang terlibat menghentikan perkawinan yang diharapkan ‘tanpa alasan yang bisa diterima’ dan kalau pihak lain, orangtua atau orang lain, diperdaya sehingga percaya kalau perkawinan akan berlangsung dan menanggung biaya, maka pihak yang menghentikan perjanjian perkawinan harus mengembalikan biaya-biaya yang dipikul oleh pihak lain, tetapi kerugian semacam itu terbatas pada biaya-biaya yang lazim saja.

Pasal undang-undang ini memperhatikan semua kemungkinan yang menurut Tuan Mahdavi tidak diantisipasi oleh undang-undang. Dalam Pasal inilah syarat “tanpa alasan yang benar” ditetapkan. Menurut pasal ini, pihak yang menggagalkan bertanggung jawab bukan saja untuk menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan pihak lain, tetapi juga menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan orangtua dan yang lainnya.

Pasal ini, karena penekanannya pada kata “diperdaya”, dan ini mengindikasikan atau mengungkapkan niat utama pasal ini, maka lazim dikenal dengan nama undang-undang “muslihat.”

Di samping itu, dalam undang-undang perdata, provokasi diakui sebagai tanggung jawab yang mengikat orang yang melakukan provokasi, sedangkan Pasal No. 332, yang menyangkut soal provokasi, dapat diwajibkan untuk mengikat pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawab dalam kasus-kasus seperti itu.

Dengan demikian undang-undang perdata bukan saja tidak mengabaikan atau tidak melupakan kerugian yang terjadi berkenaan dengan perjanjian perkawinan (yang menurut penulis usulan undang-undang terjadi akibat perjanjian itu sendiri), tetapi juga memasukkannya dalam dua pasal.

Pasal no. 1037 undang-undang perdata menyebutkan:

“Jika perkawinan yang diharapkan dibatalkan, maka pemberian yang diserahkan oleh pihak pemberi atau orangtua atau orang-orang yang terlibat untuk persiapan perkawinan, dapat dituntut untuk mengembalikan pemberian tersebut oleh pihak lain. Jika pemberian sudah tidak ada lagi, maka pihak pemberi memiliki hak untuk memperoleh nilai pemberian, yang normalnya bisa dijaga, kecuali pemberian yang sudah rusak atau sudah tidak ada bukan karena kesalahan pihak yang menerima pemberian.”

Pasal ini berkenaan dengan pemberian yang diberikan oleh masing-masing pihak. Seperti Anda perhatikan, sama sekali tak ada syarat dalam pasal ini yang menunjukkan bahwa masing-masing pihak tidak boleh, tanpa alasan yang benar, menghentikan perkawinan yang diharapkan. Tambahan syarat “tanpa alasan yang benar,” merupakan praduga tidak relevan Tuan Mahdavi.

Sungguh aneh mengapa seseorang yang tidak mampu memahami makna beberapa pasal undang-undang perdata (sekalipun fakta menunjukkan bahwa bertahun-tahun dia melakukan studi tentang pasal-pasal ini, dan bahwa, sebagai spesialis dalam pengetahuan rentang hukum-hukum ini, dia malah menjadi beban bagi anggaran belanja negara), bisa menikmati keinginan untuk mengubah hukum wahyu yang melibatkan ribuan pertimbangan dan detail. Juga tidak disebutkan bahwa sampai lima tahun silam, ketika Tuan Mahdavi sibuk menyusun buku *Payman-*

e-muqaddas ya Mithaq-e izdivaj (Ritual Pakta Perkawinan), dia membaca kalimat di atas “tanpa alasan yang sah” sebagai “tanpa alasan atau motivasi apa pun.” Dalam bukunya dia mengatakan dalam sebuah bab yang panjang, “Mana mungkin sesuatu bisa terjadi tanpa adanya alasan atau motivasi?” Tetapi pada akhirnya dia menyadari bahwa selama bertahun-tahun dia telah salah membaca pasal undang-undang itu dan keliru mengartikannya, dan dia kemudian mengakui bahwa bacaan riilnya adalah “tanpa alasan yang masuk akal.” ❖



Perkawinan yang Ditetapkan Batas Waktunya



Tidak seperti banyak orang, aku tak pernah dibuat tidak nyaman oleh keraguan dan perasaan was-was berkenaan dengan problem-problem Islam, terlepas dari kecintaan dan keyakinanku kepada Islam. Bahkan, di kedalaman lubuk hatiku aku merasa bahagia, karena aku percaya dan mengalami selama hayatku bahwa kapan pun dan bagaimana pun aspek apa pun dari sistem atau bahasa kehidupan suci ini dibantah, dikecam atau diserang, sistem atau bahasa kehidupan suci ini justru kian memperlihatkan dirinya dengan kekuatan yang lebih besar, dengan kejelasan, keindahan dan kecemerlangan yang lebih kuat pula.

Fitur atau corak khas kebenaran, tentu saja, adalah ternyata keraguan dan ketidakpercayaan justru membantu membuat kebenaran semakin terang-benderang dan kian hidup saja. Kepercayaan didahului oleh keraguan, sementara keraguan merupakan sumber investigasi. *Zindah Bidar*¹ mengutip dari risalah al-Ghazali yang bertajuk *Mizan al-A'mal*: "...Kegunaan dorongan, peringatan atau nasihat kami cumalah agar Anda bisa mulai memiliki rasa was-was, sangsi atau kurang percaya berkenaan dengan konsepsi-konsepsi mapan, karena keraguan merupakan basis investigasi, dan orang yang tidak ragu, maka dia tak akan berpikir tentang apa yang diragukan dengan metode yang benar. Orang yang tidak melihat dengan benar, maka dia tidak melihat segala sesuatu dengan baik, dan

¹ *Zindah Bidar* adalah terjemahan Badiuzzaman Furuzanfar dari kitab *Hayy ibn Yaqzan* karya Ibn Tufail.

orang seperti ini hidup dalam kebutaan, ketidakjelasan dan kekisruhan.”

Silakan saja mereka berbicara, menulis, mengadakan seminar demi seminar dan protes demi protes sampai mereka akan menjadi sarana untuk menjelaskan realitas-realitas ajaran-ajaran Islam.

Salah satu hukum cemerlang Islam, menurut mazhab (Syiah) Ja'fari, yang merupakan mazhab resmi di negeri kami, adalah bahwa pernikahan bisa berlangsung dalam waktu dua tahun: secara permanen atau untuk periode tertentu.

Pernikahan permanen dan pernikahan yang jangka waktunya ditentukan, adalah sama saja, dalam sebagian persiapan, prosedur dan perjanjiannya, dan beda dalam sebagian lainnya. Salah satu elemen yang membedakan antara pernikahan permanen dan pernikahan yang jangka waktunya ditentukan adalah pertama-tama bahwa dalam pernikahan yang jangka waktunya ditentukan seorang perempuan dan seorang lelaki mengambil keputusan bahwa mereka berdua akan menikah untuk jangka waktu yang ditentukan, dan pada akhir waktu yang sudah ditentukan, jika mereka berdua cenderung untuk memperpanjang waktunya, mereka berdua bisa memperpanjangnya, dan jika mereka tidak mau, mereka bisa berpisah.

Elemen lainnya adalah bahwa mereka berdua memiliki kemerdekaan yang lebih besar dalam menetapkan syarat sesuai keinginan mereka. Sebagai contoh, dalam sebuah pernikahan permanen seorang lelaki bertanggung jawab, entah dia suka atau tidak, untuk menutup biaya-biaya harian, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya, seperti pengobatan dan obat, namun dalam pernikahan yang jangka waktunya ditentukan, pasangan nikah disatukan lewat akad merdeka yang disepakati bersama. Bisa saja si lelaki tak mau, atau tak sanggup, memikul biaya-biaya ini, atau bahwa si perempuan tidak mau menggunakan uang si lelaki.

Dalam pernikahan permanen, si istri, entah dia suka atau tidak, harus menerima si lelaki sebagai kepala rumah tangga dan melaksanakan apa yang dikatakan si lelaki untuk kepentingan situasi keluarga,

namun dalam pernikahan yang jangka waktunya ditentukan, segala sesuatunya bergantung pada syarat-syarat perjanjian yang dibuat bersama.

Dalam pernikahan permanen, si istri dan si suami, entah mereka suka atau tidak, akan memiliki hak saling mewarisi, sedangkan dalam pernikahan yang jangka waktunya ditentukan, tidak demikian kejadiannya. Dengan demikian, perbedaan riil dan penting antara pernikahan permanen dan pernikahan yang jangka waktunya ditentukan adalah bahwa pernikahan yang jangka waktunya ditentukan, sejauh menyangkut batas dan syarat, adalah "bebas," artinya adalah tergantung pilihan dan akad antara dua pihak. Fakta bahwa pernikahan ini adalah pernikahan sementara, memberikan kepada kedua belah pihak kemerdekaan, karena (berkenaan dengan penetapan durasi perjanjian) mereka dapat menggunakan pendapat mereka.

Dalam kasus perkawinan permanen, kedua belah pihak (tanpa persetujuan pihak lain) tak memiliki hak untuk membatasi atau mengendalikan atau memerintah dalam hal memiliki anak atau untuk melakukan keluarga berencana (pengendalian kelahiran), tetapi dalam pernikahan yang jangka waktunya ditentukan atau sementara, persetujuan pihak lain tidak diperlukan. Sesungguhnya, inilah kemerdekaan yang lain yang diberikan kepada pasangan nikah.

Anak-anak yang lahir dari pasangan nikah sementara sama sekali tak ada bedanya dengan anak-anak yang lahir dari pasangan nikah permanen.

Mahar adalah juga sebuah prasyarat dalam sebuah pernikahan permanen maupun dalam sebuah pernikahan yang jangka waktunya ditentukan atau sementara, namun bedanya adalah bahwa dalam pernikahan sementara tak adanya rincian jumlah mahar meniadakan atau membuat tidak sah pernikahan, sedangkan dalam pernikahan permanen, pernikahan itu sendiri tidak meniadakan atau membuat tidak sah, sedangkan mahar yang tidak diperinci jumlahnya dapat diatur.

Dalam pernikahan permanen, ibu dan anak perempuan istri, serta ayah dan anak lelaki suami diharamkan (untuk pernikahan) dan mereka

adalah mahram.² Dalam pernikahan yang jangka waktunya ditentukan, atau sementara, berkenaan dengan hubungan di atas, kasusnya sama juga. Di samping itu, sebagaimana melamar atau meminang seorang perempuan yang terikat nikah permanen adalah haram hukumnya, maka begitu pula dengan melamar atau meminang seorang perempuan yang terikat nikah sementara; karena berzina dengan seorang perempuan yang terikat nikah permanen membuat perempuan ini diharamkan bagi si pezina itu untuk selamanya, maka begitu pula kasusnya dengan seorang perempuan yang terikat nikah sementara; kalau seorang istri nikah permanen harus menjalani periode iddah (selama periode ini dia tak boleh menikah) setelah bercerai, maka begitu pula kasusnya dengan seorang istri nikah sementara, dia harus menjalani periode iddah setelah selesainya periode nikah yang disepakati.

Namun ada perbedaannya, yaitu periode iddah untuk seorang perempuan nikah permanen setelah bercerai adalah tiga periode menstruasi, sedangkan bagi seorang perempuan nikah sementara, periode iddah-nya adalah dua periode menstruasi atau empat puluh lima hari. Dalam kasus istri nikah permanen, seorang lelaki tak bisa, selama istri masih hidup, menikahi adik atau kakak perempuan istri tersebut. Dalam kasus nikah sementara, dua saudara perempuan si istri juga tak dapat dinikahi seketika oleh lelaki yang sama.

Inilah beberapa prinsip relevan nikah sementara seperti disebutkan dalam yurisprudensi Syiah, dan undang-undang perdata kita memperhatikan prinsip-prinsip itu.

Tentu saja kita menjunjung tinggi undang-undang ini yang memiliki aspek-aspek khas di atas. Jika masyarakat kita, dengan mengatasnamakan undang-undang ini, menyalahgunakannya dan masih saja menyalahgunakannya, tidak otomatis ada yang salah, cacat dan kurang pada undang-undang itu sendiri. Jika undang-undang ini dicabut, tidak otomatis praktik yang tidak disukai ini akan berhenti juga; cuma bentuknya saja yang akan berubah. Lagi pula, akan ada ratusan perilaku tidak bermoral

² Dalam keluarga Islam, orang-orang yang tidak dibolehkan untuk menikah karena pertalian darah, atau, seperti dalam kasus ini, kedekatan hubungan, disebut mahram (ed.)

yang akan diakibatkan oleh pencabutan undang-undang ini. Kita tidak boleh menyerang semangat undang-undang ini, bila kita mau mereformasi dan menyadarkan orang, semata-mata karena orang kurang memiliki kemampuan untuk reformasi, dan kemudian membebaskan orang dari kesalahan dan menuding undang-undang sebagai pihak yang bersalah.

Sekarang mari kita kaji apa perlunya ada undang-undang untuk nikah sementara, padahal sudah ada undang-undang untuk nikah permanen? Apakah nikah sementara, seperti ditulis oleh para kontributor *Zan-e ruz*, bertentangan dengan martabat seorang perempuan sebagai seorang manusia, dan bertentangan pula dengan semangat Piagam Hak-hak Asasi Manusia? Bukankah nikah sementara, jika memang merupakan sebuah ketakterelakan, kemestian atau kebutuhan, adalah kebutuhan di zaman silam? Dan apakah tidak benar bahwa gaya hidup kontemporer atau modern, kondisi dan tuntutan kehidupan dewasa ini menentangnya?

Kami akan membahas poin ini di bawah dua judul: (a) Kehidupan Modern dan Nikah Sementara; (b) Kekurangan dan Keburukan Nikah Sementara.

Kehidupan Modern dan Nikah Sementara

Seperti sudah kita ketahui, nikah permanen menciptakan banyak tanggung jawab dan kewajiban bagi suami-istri. Inilah sebabnya seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan, ketika mereka memasuki usia akil balig, sebuah usia yang menempatkan mereka di bawah tekanan-tekanan naluri, belum siap untuk nikah permanen. Aspek khas zaman modern adalah panjangnya rentang waktu antara pubertas natural dan kematangan sosial, ketika orang memiliki kemampuan untuk membina keluarga. Jika di zaman dahulu yang serba sederhana itu seorang anak lelaki pada awal pubertas naturalnya dapat segera bekerja, namun situasi seperti ini sudah tak lagi dimungkinkan pada era sekarang ini. Seorang pelajar yang sukses lulus sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan umum dengan lancar tanpa mengalami gangguan, dan mendapatkan ijazah serta berhasil lulus masuk perguruan tinggi, maka dia akan lulus perguruan tinggi pada usia dua puluh lima tahun. Pastinya dibutuhkan waktu tiga sampai empat tahun untuk mempersiapkan segala sesuatunya

untuk menikah permanen. Begitu pula kondisinya dengan seorang anak perempuan terdidik yang harus melewati semua tahapan studi.

Anak Muda Zaman Modern, Waktu Pubertas, dan Awal Aktivitas Tekstual

Kalau kita meminta kepada seorang pelajar lelaki usia delapan belas tahun yang gairah seksualnya sudah barang tentu tinggi untuk menikah permanen, orang-orang pastinya akan menertawakan kita. Begitu pula kondisinya dengan seorang pelajar perempuan usia enam belas tahun. Sebenarnya atau praktis tidaklah mungkin bagi usia seperti ini untuk memikul beban tanggung jawab pernikahan permanen dan mendedikasikan dirinya untuk sebuah kehidupan yang memberikan banyak tanggung jawab dan kewajiban terhadap satu sama lain dan juga terhadap anak-anak yang akan mereka miliki.

Pola Hidup Rahib untuk Periode Tertentu, Komunisme Seksual, atau Nikah Sementara

Aku bertanya kepada Anda bagaimana, dalam situasi-situasi seperti ini, dengan naluri-naluri natural ini, semestinya kita berperangai? Apakah kosmos atau alam natural siap untuk menanggukkan kedatangan pubertas sampai kita menyelesaikan pendidikan kita, dan membekukan naluri seksual, karena pola hidup modern kita tidak mengizinkan kita untuk menikah pada usia enam belas atau tujuh belas tahun?

Apakah anak muda siap menjalani sebuah periode hidup sebagai pertapa untuk sementara waktu dan menghadapi tekanan pola hidup pertapa sampai tibanya masa bagi mereka untuk menikah permanen? Anggap saja seorang anak muda siap menghadapi pola hidup pertapa untuk sementara waktu, namun akankah kosmos atau alam natural siap untuk meninggalkan atau mengorbankan pembentukan penalti atau hukuman psikologis yang mengerikan yang terjadi akibat pematangan diri dari aktivitas seksual yang bersifat naluriah, dan penalti atau hukuman seperti ini sekarang ini dilihat dan disadari oleh para psikiatris?

Sekarang tinggal tersisa dua alternatif saja. Kita bisa saja membiarkan anak muda untuk menentukan hidupnya sendiri, dan mengabaikan apa

yang dilakukannya. Kita bisa saja membiarkan seorang anak lelaki melakukan hubungan seksual yang haram dengan ratusan remaja putri, dan membiarkan seorang remaja putri melakukan hubungan seksual dengan puluhan remaja putra dan melakukan sedemikian banyak aborsi. Dengan kata lain, praktis atau sebetulnya kita menerima komunisme seksual, dan karena kita memberikan kebebasan yang sama kepada remaja putra dan remaja putri, maka kita memenuhi semangat Piagam Hak-hak Asasi Manusia. Kami katakan ini karena, menurut sedemikian banyak orang yang kurang memiliki antisipasi ke depan, Piagam Hak-hak Asasi Manusia adalah bahwa jika seorang perempuan dan seorang lelaki mau terjun ke dalam lembah atau jurang Gehenna, maka mereka harus terjun bersama-sama, saling berpegangan tangan, bahu-membahu.

Dapatkah anak muda lelaki dan perempuan semacam itu, yang melakukan hubungan seksual dengan banyak lawan jenisnya selama masa pendidikan mereka, berkembang menjadi pria-pria baru dalam kehidupan dan wanita-wanita baru dalam keluarga bila mereka menikah permanen?

Alternatif lainnya adalah nikah sementara. Nikah sementara menetapkan bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi istri dari dua lelaki pada waktu bersamaan. Sejauh yang kita tahu, penetapan semacam itu pada perempuan itu sendiri mengharuskan pembatasan pada lelaki. Bila setiap perempuan menyukai seorang lelaki tertentu, otomatis saja setiap lelaki menyukai seorang perempuan tertentu, kecuali dalam kasus-kasus ketika jumlah pada satu pihak lebih banyak.³ Dengan prosedur seperti ini, seorang lelaki dan perempuan muda bisa hidup mengarungi rentang waktu pendidikan mereka tanpa bersandar pada pola hidup menafikan kebutuhan naluri dan merasakan hukuman akibat penafian ini, dan tanpa terempas ke dalam jurang komunisme seksual.

Perkawinan Eksperimental

Kesempatan atau kejadian melakukan pernikahan semacam itu tidak cuma pada periode studi saja. Kesempatan atau kejadian seperti ini bisa

³ Yaitu poligini atau poligami. Lihat Bagian 9 (Ed.)

juga terjadi dalam situasi-situasi lain. Pada dasarnya, seorang lelaki dan perempuan yang ingin menikah permanen, namun tidak memiliki kesempatan untuk cukup mengenal baik satu sama lain, maka mereka dimungkinkan untuk menikah sementara untuk jangka waktu tertentu sebagai semacam eksperimen. Jika mereka betul-betul yakin dan merasa senang dengan satu sama lain, mereka dapat melanggengkan pernikahan ini, namun kalau tidak, mereka bisa berpisah.

Aku bertanya kepada Anda, kenapa orang-orang Eropa memandang perlu dan tak terelakkan untuk menjaga eksistensi banyak prostitusi di sebuah area tertentu di setiap kota di bawah kontrol dan observasi negara. Adakah alasan lain selain untuk memastikan bahwa bujangan yang tak bisa melakukan pernikahan permanen tidak menjadi bahaya besar bagi keluarga?⁴

Pandangan Russell tentang Perkawinan Sementara

Bertrand Russel, filosof kondang Inggris, dalam bukunya, *Marriage and Morals*, menulis:

Sepanjang kualitas atau moralitas perempuan terhormat dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting, maka lembaga perkawinan haruslah dilengkapi dengan lembaga lain yang betul-betul bisa dipandang sebagai satu bagiannya—maksudku adalah lembaga prostitusi. Setiap orang akrab dengan kalimat-kalimat kondang di mana Lecky berbicara tentang prostitusi sebagai penjaga kesucian rumah tangga dan inosensi atau kesucian istri-istri dan putri-putri kita. Perasaan umum atau perasaan mentalnya adalah Victorian, sedangkan gaya pengungkapannya adalah model lama atau ketinggalan zaman, namun faktanya tak dapat dipungkiri. Kaum moralis mencela Lecky karena pernyataan Lecky membuat mereka merasa sangat geram dan mereka sama sekali tidak tahu kenapa bisa begitu, tetapi mereka tidak berhasil memperlihatkan bahwa apa yang dikatakan Lecky itu tidak benar. Tentu saja, kaum moralis ini berpendapat

⁴ Praktik memiliki rumah pelacuran yang dikelola negara merupakan impor Barat awal abad ke-20 ke Iran. Rumah-rumah semacam ini mendapat dukungan dan dorongan aktif pada masa pemerintahan Pahlavi, dan dapat ditemukan di sebagian besar kota besar di Iran. (Ed.)

bahwa jika orang mengikuti ajarannya, maka tak akan ada prostitusi, tetapi dia tahu betul bahwa orang tak akan mengikutinya, sehingga pertimbangan tentang apa yang akan terjadi jika mereka melakukan betul-betul tidak relevan . (hal. 97).

Ini adalah sebuah formula Barat untuk menemukan sebuah obat untuk mengatasi bahaya yang menerpa lelaki dan perempuan yang tak dapat menikah permanen, dan sebelumnya kita melihat formula yang disodorkan Islam. Jika formula Barat diterima dan dipraktikkan, lalu sekelompok perempuan yang tidak beruntung secara khusus dialokasikan untuk memenuhi “tanggung jawab sosial” ini, maka akankah perempuan naik ke posisi riilnya dan mendapatkan respek manusiawi, dan akankah semangat Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia terpuaskan?

Bertrand Russell menulis sebuah bab lengkap yang topiknya adalah perkawinan eksperimental dalam bukunya, *Marriage and Morals*. Dia mengatakan:

Hakim Ben B. Lindsey, yang selama bertahun-tahun memimpin pengadilan remaja di Denver, dan dalam posisi itu dia mendapatkan kesempatan-kesempatan yang luar biasa untuk mengetahui dan memastikan fakta-fakta, menawarkan sebuah lembaga baru yang dia sebut ‘perkawinan yang berbasis cinta.’ Sayangnya dia kemudian kehilangan posisi resminya ini, karena ketika diketahui bahwa dia menggunakannya lebih untuk mempromosikan kebahagiaan anak muda daripada untuk memberikan kepada anak muda kesadaran akan dosa, Ku Klux Klan dan orang-orang Katholik bersatu-padu untuk memecatnya. Perkawinan yang berbasis cinta merupakan usulan konservatif arif. Ini merupakan sebuah upaya untuk memasukkan stabilitas ke dalam hubungan seksual anak muda, menggantikan promiskuitas (hubungan seksual dengan siapa saja) yang ada. Dia memperlihatkan fakta yang jelas bahwa yang mencegah anak muda dari menikah adalah tak punya uang, dan bahwa uang dibutuhkan dalam pernikahan, sebagian karena anak-anak, namun sebagian juga karena bukanlah tugas istri untuk mencari nafkah. Pandangannya adalah bahwa anak muda harus bisa memasuki sebuah jenis baru pernikahan, yang beda dari pernikahan yang lazim karena tiga aspek. Pertama, bahwa

untuk sementara waktu ini tak boleh ada niat untuk mempunyai anak, dan bahwa karena itu informasi tentang pengendalian kelahiran yang lengkap harus diberikan kepada pasangan nikah muda. Kedua, sepanjang tak ada anak dan istri tidak mengandung; perceraian dimungkinkan asalkan berdasarkan persetujuan bersama. Dan ketiga, bila terjadi perceraian, istri tidak berhak untuk mendapatkan alimoni (dukungan finansial bagi mantan istri). Dia mengatakan, dan aku rasa sudah sepantasnya kalau lembaga seperti itu diadakan atau dibentuk oleh hukum, banyak sekali anak muda, misalnya saja mahasiswa akan memasuki kemitraan yang relatif permanen, yang melibatkan sebuah kehidupan yang normal, dan bebas dari aspek-aspek Dionysiac hubungan seks mereka yang ada sekarang.

Dia menyodorkan bukti yang patut didengar bahwa mahasiswa yang menikah lebih baik kerjanya dibanding yang belum menikah. Sungguh jelas sekali bahwa kerja dan seks lebih mudah dipadukan dalam sebuah hubungan setengah-permanen dibanding ingar-bingar kegembiraan pesta-pesta dan stimulasi alkohol. Tak ada alasan kenapa harus lebih mahal bagi dua anak muda untuk hidup bersama dibanding untuk hidup sendiri, dan karena itu alasan-alasan ekonomi yang sekarang ini menyebabkan orang menanggukhan pernikahan, tak akan lagi berlaku. Aku sedikit pun tak ragu kalau rencana Hakim Lindsey, jika diwujudkan dalam undang-undang, akan membawa pengaruh yang sangat positif sekali, dan bahwa pengaruh ini akan sedemikian rupa sehingga semua orang akan setuju untuk memetik manfaat dari sudut pandang moral ini. (*ibid.*, hal. 107-109).

Apa yang disebut oleh Hakim Lindsey dan Russe! sebagai “pernikahan berbasis cinta,” meskipun sedikit beda dengan pernikahan sementara Islam, dengan jelas menunjukkan bahwa pemikir-pemikir seperti mereka dapat memahami akar masalah dan merasa puas dengan fakta dan argumen bahwa pernikahan permanen yang lazim terjadi itu sendiri tidaklah memadai untuk menghadapi tuntutan-tuntutan sosial.



PERNIKAHAN SEMENTARA II

Detail-detail undang-undang pernikahan sementara, ketakterelakkan atau kebutuhan akan undang-undang seperti itu, dan belum memadainya pernikahan permanen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, khususnya pada zaman sekarang ini, telah menjadi topik studi kita. Kini aku mau memaparkan sisi lain dari mata uang. Kita akan melihat efek negatif apa yang dapat diberantasnya. Sebagai mukadimah aku akan membentangkan sejarah singkat keyakinan-keyakinan penulis.

Di antara semua problem, topik, isu dan substansi pembahasan, yang telah ada dan masih ada sekarang ini bagi manusia, tak ada topik atau bidang pembahasan yang diputarbalikkan, diplintir dan kompleks seperti sejarah ilmu pengetahuan manusia, keyakinan manusia, adat istiadat, tradisi dan etiketnya. Dan inilah sebabnya kenapa manusia lebih banyak berbicara omong kosong berkenaan dengan topik-topik ini, dibanding berkenaan dengan topik-topik lain, sehingga dia memiliki banyak sekali keinginan untuk mengungkapkan pandangan-pandangannya.

Sebagai contoh, siapa pun yang berhubungan dengan filosofi Islam, irfan, sufisme dan teologi, dan akrab dengan sejumlah tulisan modern, yang kebanyakan merupakan petikan atau tulisan-tulisan asal orang-orang asing, tentu dia akan mengikuti apa yang aku maksud. Itu adalah sesuatu seperti ini. Untuk mengungkapkan sudut pandang mereka atau, jenis topik ini, kaum orientalis, para pengagum dan pendukung sementara mereka, memandang segala sesuatu penting adanya kecuali kalau mereka sendiri harus memiliki pengetahuan atau pemahaman yang sempurna mengenai masalah.

Sebagai contoh, di seputar topik sesuatu yang dikenal, dalam pengetahuan Islam tentang kebenaran atau realitas spiritual, sebagai *wahdatul-wujud* (ketunggalan eksistensi), apakah ada sesuatu yang belum dibicarakan! Hanya ada satu hal yang hilang, dan itu adalah apa persisnya *wahdatul-wujud* itu dan konsepsi-konsepsi seperti apa yang dimiliki oleh tokoh-tokoh besar gnosis (irfan, atau pengetahuan Islam tentang kebenaran atau realitas spiritual) seperti Muhyiddin ibn al-Arabi dan Mulla Sadra tentang *wahdatul-wujud*.

Ketika aku membaca beberapa artikel yang memuat sejumlah ide yang bertalian dengan pernikahan sementara dalam edisi-edisi tertentu *Zan-e ruz*, aku teringat *wahdatul-wujud*. Aku melihat bahwa segala sesuatu dibahas kecuali apa yang merupakan semangat dan tujuan undang-undang ini dan maksud si pembuat undang-undang.

Sudah barang tentu, karena undang-undang ini merupakan bagian dari “peninggalan Timur,” maka diterima dengan sikap cukup dingin. Seandainya undang-undang ini adalah cinderamata dari Barat, tentu kejadiannya akan sebaliknya.

Tentu saja, seandainya undang-undang ini diimpor dari Barat, tentu sudah marak seminar dan konferensi yang membahas topik betapa membatasi pernikahan hanya pada pernikahan permanen saja tidak sesuai dengan parok kedua abad ke-20, betapa generasi sekarang menginginkan kebebasan dan hidup bebas, dan akan menerima apa pun kecuali perkawinan merdeka di mana mereka sendiri yang menentukan batas-batasnya.

Karena alasan inilah, sekarang bahwa suara ini muncul dari Barat dan seseorang seperti Bertrand Russell menyodorkan topik perkawinan berbasis cinta, maka dapat diprediksikan dengan aman bahwa ide ini akan disambut hangat dan kemudian perkawinan permanen akan ditinggalkan, dan kita akan dipaksa ke depannya untuk melindungi, membela dan mempromosikan perkawinan permanen.

Keberatan dan Kesulitan

Kekurangan dan mudharat yang disebutkan dalam kaitannya dengan perkawinan sementara adalah seperti berikut:

1. Perkawinan haruslah dibangun di atas fondasi yang kuat. Sepasang lelaki dan perempuan, ketika mereka untuk kali pertama disatukan melalui pakta atau perjanjian perkawinan, haruslah berpikiran bahwa mereka saling menyayangi untuk selamanya, dan niat atau pikiran untuk bercerai tak boleh memasuki pikiran mereka. Karena itu, perkawinan sementara tak mungkin menjadi perjanjian yang kuat bagi pasangan lelaki dan perempuan.

Bahwa fondasi perkawinan harus kuat, itu sangat betul sekali, tetapi keberatan ini muncul ketika kita menggantikan perkawinan permanen dengan perkawinan sementara dan mau menganulir atau mencabut perkawinan permanen.

Tak syak lagi, ketika dua pihak memiliki sarana untuk nikah permanen, dan mengantongi informasi lengkap dan memuaskan mengenai satu sama lain, dan satu sama lain saling percaya, bisa jadi mereka merasa pas kalau memasuki perjanjian pernikahan untuk selamanya.

Pernikahan sementara dibolehkan dalam syariat hanya karena pernikahan permanen itu sendiri tak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dalam semua kondisi dan situasi, dan bergantung sepenuhnya pada pernikahan permanen tak terelakkan lagi akan menciptakan sebuah situasi di mana orang akan disarankan untuk menempuh pola hidup pertapa untuk sementara waktu atau akan dibiarkan tenggelam di kedalaman komunisme seksual. Sangat jelas sekali bahwa pemuda dan pemudi yang merasa bisa memenuhi semua prasyarat yang diinginkan untuk pernikahan permanen tentu tak akan begitu bersemangat untuk perkawinan sementara.

2. Perempuan dan gadis Iran, yang menganut mazhab Syiah, tidak menyambut hangat pernikahan sementara, dan malah memandang pernikahan sementara sebagai penghinaan terhadap diri mereka. Dengan demikian, pandangan umum kaum Syiah menolak pernikahan sementara.

Jawaban kami adalah pertama-tama bahwa sikap tidak menyukai nikah mut'ah (pernikahan sementara) terbentuk akibat penyalahgunaan nikah mut'ah oleh orang-orang yang mengumbar hawa nafsu. Undang-undang tentunya memahami orang-orang seperti itu, dan kita akan mendiskusikan poin penyalahgunaan ini. Kedua, keinginan dan harapan agar pernikahan sementara mendapat sambutan baik seperti halnya pernikahan permanen merupakan sesuatu yang salah taruh dan keliru, karena filosofi pernikahan sementara didasarkan pada tak tersedianya sarana, dan ketidakmampuan dua belah pihak, dan salah satu dari mereka, untuk menikah permanen.

3. Pernikahan sementara merugikan posisi dan kehormatan seorang perempuan, karena pernikahan sementara, dengan kata lain, adalah menyewa seorang manusia. Pernikahan sementara merupakan keleluasaan atau izin yang diberikan agama untuk kepentingan karakter tipikal manusia. Bertentangan dengan martabat seorang perempuan kalau seorang perempuan menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki sebagai penukar kompensasi yang dia terima dari lelaki itu.

Iniilah keberatan yang bukan main. Pertama, mengingat aspek-aspek yang sudah kami ungkapkan dalam bagian sebelumnya, maka apa hubungannya dengan menyewa dan kompensasi? Apakah batas waktu dalam pernikahan sementara menjadi penyebab pernikahan seperti ini ditiadakan atau dikecualikan dari definisi pernikahan dan penyebab pernikahan ini mendapatkan bentuk di mana “kompensasi” dan “menyewa” menjadi dua kata yang tepat? Dan apakah hanya karena ada ketentuan yang jelas bahwa mahar harus ditetapkan dan pasti, bahwa mahar ini digambarkan sebagai biaya sewa? Kita bertanya apakah kalau tak ada mahar dan si lelaki tidak meletakkan sesuatu di hadapan si perempuan, maka si perempuan dengan begitu mendapatkan kembali martabatnya sebagai manusia? Kita akan membahas secara terpisah topik tentang mahar ini.

Begini. Para faqih telah menjelaskan—sementara undang-undang perdata memiliki basis yang sama, sedemikian tersusun dalam bagian-bagian—bahwa pernikahan sementara dan pernikahan permanen, dari sudut pandang substansi ketentuan-ketentuannya, sama sekali tak ada perbedaannya antara yang satu dan yang lain, dan tak boleh ada perbedaan. Keduanya merupakan sebuah pernikahan, dan masing-masing berlangsung dengan pengucapan sebuah formula khusus. Jika pernikahan sementara dilangsungkan dengan pengucapan syarat-syarat yang pada khususnya dimaksudkan untuk kompensasi atau biaya, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Lalu kita bertanya, seberapa lama dan sejak kapan menyewa atau mengupah manusia dihapus? Penjahit, tukang cukur, dokter, pegawai

negeri, sejak Perdana Menteri sampai pekerja paling rendah di pabrik, semuanya adalah orang-orang yang disewa atau diupah.

Perempuan yang memasuki perserikatan sebuah pernikahan sementara dengan lelaki tertentu, karena kemauan atau pilihan sendiri, maka perempuan tersebut bukanlah orang yang disewa atau diupah, dan perempuan tersebut tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan atau menghancurkan kehormatan dan statusnya sebagai seorang manusia. Kalau Anda mau melihat seorang perempuan sewaan atau upahan dan mau menyaksikan perbudakan perempuan, silalah pergi saja ke Eropa dan Amerika dan kunjungi perusahaan-perusahaan film, dan dari kunjungan ini Anda akan mengerti seperti apa sebenarnya perempuan sewaan atau upahan itu. Perhatikan bagaimana perusahaan-perusahaan ini menjual aksi-aksi perempuan, pose-pose mereka, gaya-gaya mereka, dan pesona-pesona seksual mereka. Tiket yang Anda beli untuk masuk bioskop atau teater, sesungguhnya merupakan bentuk pembayaran untuk nilai sewa dari perempuan sewaan. Anda bisa melihat di sana betapa perempuan ini mempertontonkan raganya untuk uang. Untuk waktu yang lama, di bawah arahan para spesialis berpengalaman dan "terhormat," dia mempelajari dan mengetahui rahasia-rahasia pesona seks. Dia menempatkan raga, jiwa dan personalitasnya dalam kekuasaan sebuah organisasi finansial untuk mendapatkan nilai jual lebih bagi organisasi itu.

Datangi kabaret-kabaret dan hotel-hotel, dan perhatikan kehormatan seperti apa yang didapat perempuan. Untuk sejumlah sepele gaji atau upah, dia menyerahkan segenap kehormatan dan martabat ke tangan para tamu, sehingga dia dapat ikut mengisi pundi-pundi orang-orang kaya tertentu yang memang sudah penuh isinya.

Perempuan upahan adalah para model yang adalah pencari nafkah dan pekerja upahan untuk toko-toko besar dan yang menyerahkan kehormatan dan martabat mereka untuk memuaskan ketamakan dan keserakahan tauke, induk semang atau majikan mereka.

Perempuan upahan adalah perempuan yang tampil di layar televisi dengan segenap perhiasan, yang kebanyakan tidak natural, untuk menarik

para pembeli untuk kepentingan perusahaan komersial untuk mempopulerkan produk-produk komersial. Tetapi tujuan pokoknya adalah upah, gaji atau bayaran.

Siapa yang tidak mengerti kalau di negara-negara Barat dewasa ini keanggunan dan kelemahan-gemulaian seorang perempuan, pesona seksnya, suaranya, seni dan orisinalitas seorang perempuan, jiwa dan raga seorang perempuan, dan pada akhirnya, segenap personalitas seorang perempuan selalu ada dan siap melaksanakan keinginan para kapitalis Amerika dan Eropa. Amat sangat menyedihkan kalau Anda, entah sengaja atau tidak sengaja, menyeret perempuan-perempuan terhormat Iran ke posisi yang merendahkan diri mereka seperti itu. Aku tak mampu memahami kenapa jika seorang perempuan menikah sementara dengan seorang lelaki dengan berbasis syarat yang liberal (toleran dan berpikiran luas), maka perempuan itu akan dianggap sebagai perempuan sewaan, tetapi jika seorang perempuan di pesta perkawinan atau di sebuah kabaret, di hadapan tatapan rakus ribuan lelaki, merusak pangkal tenggorokannya demi kepuasan kecenderungan seksual mereka, dan demi mendapatkan uang yang dijanjikan, kenapa dia tidak dianggap sebagai seorang perempuan sewaan, upahan atau bayaran.

Apakah Islam, yang mencegah atau mengekang lelaki dari mengeksploitasi perempuan seperti ini, dan melarang perempuan melakukan perendahan diri dan pengabdian semacam itu dan mencari nafkah dengan cara seperti ini, apakah Islam yang merendahkan atau menghinakan perempuan, atautah Eropa paro kedua abad ke-20 yang merendahkan atau menghinakan perempuan?

Jika suatu hari perempuan sepenuhnya memahami ini dan tercehkan dan memperhatikan jebakan dan perangkap yang dipasang oleh lelaki abad ke-20 di jalannya dan menyembunyikan jebakan itu darinya, maka dia akan bangkit melawan tipu daya ini. Itulah masa ketika dia menyadari bahwa satu-satunya pelindung dirinya yang sesungguhnya adalah Al-Qur'an. Sudah barang tentu, hari itu sudah tidak jauh lagi.

Majalah *Zan-e ruz*, dalam edisinya no. 87 pada halaman 8, memuat sebuah laporan tentang seorang perempuan yang bernama Mardiyah dan

seorang lelaki yang bernama Ridha di bawah judul “Seorang Wanita Sewaan,” dan memberikan catatan tentang kemalangan wanita yang bernasib malang ini.

Kisah ini, menurut pernyataan Ridha, diawali dari pendekatan terhadap wanita itu dengan pinangan atau lamaran. Artinya bahwa formula empat puluh usulan undang-undang perdata itu dipatuhi untuk kali pertama dan seorang perempuan segera mengajukan permintaan untuk menikah. Jelas sekali bahwa sebuah kisah yang diawali dengan pinangan seorang perempuan untuk menikah tak dapat berakhir lebih baik.

Di lain pihak, menurut pernyataan Mardiyah, lelaki itu, yang kejam dan berhawa nafsu, yang berjanji bahwa dia akan mengambil Mardiyah sebagai istri nikah permanennya dan akan memperhatikan dia dan anak-anaknya, malah menipunya. Tambahan lagi, tanpa persetujuan si perempuan, dengan dalih sudah menikah sementara dengan si perempuan, setelah memuaskan hasrat berahinya, si lelaki meninggalkan si perempuan.

Jika pernyataan-pernyataan ini benar, berarti perkawinan tersebut tidak sah. Si lelaki kejam, sementara si perempuan tidak mengetahui hukum keagamaan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh badan legislatif. Mereka melanggar hukum dan harus mendapatkan hukuman.

Sebelum orang-orang seperti Ridha mendapat hukuman, mereka harus diberi informasi, dan Mardiyah harus diingatkan.

Mengapa undang-undang yang disalahkan karena adanya sebuah pelanggaran, padahal penyebab utama terjadinya pelanggaran itu adalah kekejaman lelaki serta ketidaktahuan dan kelalaian perempuan. Majalah *Zan-e ruz* mendukung alasan Ridha, dan dengan demikian dengan pedangnya melakukan serangan terhadap undang-undang. Seandainya tak ada undang-undang pernikahan sementara, akankah lelaki kejam seperti Ridha dan perempuan lalai dan tidak tahu seperti Mardiyah hidup damai dan nyaman?

Kenapa Anda menghindari tanggung jawab memberikan informasi dan peringatan kepada lelaki dan perempuan, dan mengapa Anda tetap

merahasiakan kepada mereka tentang hak dan kewajiban lelaki dan perempuan? Kenapa Anda memanfaatkan ketidaktahuan perempuan dan salah menggambarkan hukum yang adalah satu-satunya pelindung si perempuan sebagai musuh si perempuan, dan berharap si perempuan menghancurkan satu-satunya pelindungnya dengan kedua tangannya sendiri.

4. Pernikahan sementara merupakan semacam lisensi untuk poligami, padahal poligami dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian, pernikahan sementara juga dilarang oleh undang-undang. Mengenai masalah golongan orang yang diizinkan oleh syariat untuk melakukan pernikahan sementara, dan masalah poligami, kita akan membahasnya sepenuhnya pada tahap selanjutnya.
5. Pernikahan sementara, karena pernikahan ini tidak permanen, merupakan sebuah prosedur yang tidak sesuai untuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan seperti ini. Produk tak terelakkan dari sebuah pernikahan sementara adalah bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan ini akan tanpa wali dan akan kehilangan perlindungan ayah dan perlindungan ibu dan akan kehilangan kehangatan dan kenyamanan rumah.

Ini adalah keberatan yang sangat ditekankan oleh majalah *Zan-e ruz*, namun setelah penjelasan yang kami paparkan, maka kami rasa tak akan ada lagi kesempatan untuk argumen atau perdebatan. Dalam bagian sebelumnya sudah kami sebutkan bahwa salah satu perbedaan antara pernikahan sementara dan pernikahan permanen berkaitan dengan punya anak. Dalam pernikahan permanen, suami-istri tak dibolehkan, kalau tak ada persetujuan suami atau istri, untuk menghindari tanggung jawab kelahiran anak, sedangkan dalam pernikahan sementara dua belah pihak memiliki kebebasan. Dalam pernikahan sementara, si perempuan tak bisa menolak hubungan seksual dengan suaminya, namun si perempuan memiliki opsi untuk menghindari kehamilan tanpa menyebabkan interupsi pada hubungan seksual suami-istri. Problem-problem pembuahan atau penghamilan, sudah dipecahkan sepenuhnya.

Jika sebaliknya dalam pernikahan sementara pasangan suami-istri berkeinginan punya anak, dan siap menerima tanggung jawab membesarkan dan mendidik anak, mereka dapat memiliki anak. Sejauh menyangkut kasih sayang natural, tak ada bedanya antara anak dari seorang istri nikah permanen dan seorang istri nikah sementara. Misal saja si ayah atau si ibu menolak untuk melaksanakan tugas-tugasnya, maka undang-undang akan memaksanya untuk melaksanakan tugas-tugasnya; seperti yang terjadi dalam kasus perceraian, undang-undang akan mengambil langkah dan akan melindungi hak-hak anak. Kalau mereka tak menginginkan punya anak, dan tujuan satu-satunya mereka menikah sementara adalah untuk memuaskan hasrat berahi mereka, mereka harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah punya anak.

Sejauh pengetahuan kami, gereja melarang pengendalian kelahiran, tetapi menurut Islam, kalau si suami dan si istri mencegah kelahiran anak pada titik atau tahap pembuahannya, itu dibolehkan. Bila kehamilan sudah mulai terjadi, Islam melarang keras aborsi. Ketika kaum faqih Syiah mengatakan bahwa tujuan pernikahan permanen adalah untuk punya anak, dan tujuan pernikahan sementara adalah untuk memenuhi dan memuaskan hasrat naluri seksual, mereka memaksudkan hal yang sama.

Kritik

Penulis empat puluh usulan undang-undang, dalam terbitan no. 87 *Zan-e ruz*, menulis sebuah artikel yang mengkritik pernikahan sementara.

Mula-mula dia mengatakan bahwa "topik pernikahan sementara begitu tidak disukai sehingga para penulis undang-undang pernikahan (dalam kitab undang-undang perdata) gagal memberikan komentar dan detail tentang undang-undang ini, seakan-akan mereka tidak menyukai karya mereka sendiri, dan hanya sebagai penyesuaian lahiriah, berdasarkan Pasal 1075, 1076 dan 1077, menambahkan beberapa kata dan frase dan kemudian mengedarkannya.

"Para penyusun undang-undang yang bertalian dengan pernikahan sementara (nikah mut'ah) tidak menyukai urusan mereka sedemikian,

sehingga mereka bahkan tidak mendefinisikan pernikahan yang disebutkan di atas secara formal dan tidak menjelaskan istilah-istilah dan syarat-syaratnya....”

Setelah itu si penulis terpelajar itu sendiri membuat perubahan atau perbaikan berkenaan dengan kekurangan yang ada dalam undang-undang perdata ini dan mengatakan: “Pernikahan yang disebutkan di atas mengandung makna bahwa seorang perempuan yang belum menikah, sebanding dengan biaya tertentu dan kompensasi tertentu, untuk jangka waktu tertentu, beberapa jam atau beberapa menit, menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki untuk pemuasan hasratnya.”

Dia selanjutnya mengatakan, “Untuk lamaran, pinangan dan penerimaan pernikahan yang dimaksud, kata-kata khusus dikutip dari kitab-kitab fiqih Syiah berbahasa Arab, yang tidak dirujuk dan tidak mau disebut-sebut oleh undang-undang perdata, seakan-akan dalam pandangan si pembuat undang-undang itu dapat disadari lewat penggunaan kata-kata, Arab atau bukan, yang cuma perlu menunjukkan tujuan tersebut (yaitu pengertian menerima kompensasi dan biaya).”

Menurut penulis terpelajar ini: (a) Undang-undang perdata tidak mendefinisikan dan tidak menjelaskan ketentuan, syarat atau kondisinya; (b) Hakikat pernikahan sementara adalah sebagai pengganti sejumlah kompensasi tertentu, maka seorang perempuan menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki; (c) Kalau kita perhatikan undang-undang perdata, kata yang menunjukkan arti perempuan sewaan atau bayaran sudah memadai untuk mengandung arti tambahan pinangan dan penerimaan pernikahan sementara.

Aku undang penulis terpelajar ini untuk mengkaji sekali lagi undang-undang perdata, dan untuk menelaahnya dengan saksama, dan aku juga meminta pembaca *Zan-e ruz* untuk sudi kiranya membaca kopi undang-undang perdata dan dengan saksama mengkaji bagian-bagian berikut ini.

Dalam undang-undang perdata, bab keenam, dari volume tentang pernikahan, diperuntukkan bagi pernikahan sementara, dan itu terdiri dari tak lebih daripada tiga kalimat sederhana. Kalimat yang pertama adalah bahwa pernikahan sementara terbatas atau ditentukan durasinya,

karena pernikahan ini dilakukan selama periode tertentu. Kalimat yang kedua adalah bahwa periode pernikahan sementara haruslah disepakati bersama. Kalimat yang ketiga adalah bahwa undang-undang yang berkenaan dengan mahar dan suksesi (hak mewarisi) adalah sama dengan yang disebutkan dalam bab-bab yang berhubungan dengan mahar dan hak mewarisi.

Penulis terhormat empat puluh usulan undang-undang ini dipengaruhi kesan bahwa apa pun yang disebutkan dalam lima bab dari volume tentang pernikahan, semuanya berkenaan dengan pernikahan permanen, dan bahwa hanya tiga bagian ini saja yang berkenaan dengan pernikahan sementara. Dia tidak menyadari fakta bahwa semua bagian dalam lima bab, kecuali bila diperinci sebaliknya, seperti dalam bagian 1069 atau bagian tentang perceraian, semuanya berlaku untuk pernikahan permanen dan pernikahan sementara.

Sebagai contoh, bagian 1062, yang menyebutkan bahwa “pernikahan berlangsung melalui pinangan dan penerimaan dengan kata-kata yang dengan tegas menunjukkan atau menyatakan niat untuk menikah,” bukan saja dimaksudkan untuk pernikahan permanen. Bagian ini memberlakukan pada dua bentuk pernikahan ini syarat-syarat yang dirumuskan oleh undang-undang perdata berkenaan dengan orang yang memutuskan menikah, atau keputusan menikah, atau suami dan istri, semuanya berlaku untuk dua bentuk pernikahan. Undang-undang perdata tidak mendefinisikan pernikahan sementara karena tak ada perlunya mendefinisikannya, sebagaimana undang-undang ini juga tidak mendefinisikan pernikahan permanen dan memandangnya sudah begitu diketahui luas sehingga tak membutuhkan definisi lagi. Undang-undang perdata memandang setiap kata yang dengan jelas menunjukkan pernikahan atau kejadian pernikahan sudah memadai untuk mewujudkan pernikahan, entah itu pernikahan permanen atau pernikahan sementara. Jika, di lain pihak, kata apa pun mengandung makna yang bertentangan dengan makna pernikahan, seperti pemberian kompensasi, sewa-menyewa, itu tidak berlaku untuk secara layak mewujudkan pernikahan, entah itu pernikahan permanen atau pernikahan sementara.

Berbasis apa yang telah ditulis, aku berjanji bahwa jika sejumlah hakim terpelajar dan mereka yang betul-betul memahami undang-undang, yang banyak sekali jumlahnya di Kementerian Kehakiman, memutuskan bahwa keberatan terhadap undang-undang perdata yang telah dibahas di atas disahkan, maka aku tak akan mengkritik artikel-artikel apa pun dalam *Zan-e ruz*.



PERNIKAHAN SEMENTARA DAN PROBLEM HAREM

Salah satu topik yang membuat orang-orang Barat sering sekali menyerang orang Timur dan mencemoohnya, setelah membuat dan masih terus membuat film-film dan menulis lakon-lakon tentang topik ini, adalah masalah harem, yang malangnya Timur memberikan kian banyak contohnya.

Kehidupan sejumlah khalifah dan sultan di negeri-negeri Timur dianggap sebagai puncak kesenangan dalam topik ini, dan membina harem ditampilkan sebagai manifestasi paling lengkap dan paling penuh dari gairah seksual orang Timur.

Dikatakan bahwa menerima penghalalan pernikahan sementara setali tiga uang dengan menyetujui pembentukan harem, yang berarti sebuah kelemahan dan sumber aib bagi Timur di mata Barat. Tak ada bedanya dengan memberikan tempat bagi penggambaran nafsu berahi, dan perbuatan tidak senonoh, yang dapat berbentuk apa pun, bertentangan dengan moralitas, dan merupakan sarana dan penyebab kehancuran.

Sesungguhnya hal serupa sudah dikatakan berkenaan dengan poligami. Membolehkan poligami dipandang sebagai mengizinkan pembentukan harem.

Kami akan membahas topik poligami secara terpisah. Sekarang ini, kami akan membatasi diri pada khususnya topik pernikahan sementara.

Problem ini haruslah dianalisis dan dipecahkan dari dua sudut pandang. *Pertama*, melihat faktor yang mana itu, dari aspek karakter sosialnya, yang menyebabkan terbentuknya harem, dan apakah undang-

undang pernikahan sementara menyebabkan bertumbuhannya harem-harem di Timur.

Kedua, apakah tujuan dari menjadikan pernikahan sementara dibolehkan secara syariat sedikit banyak adalah untuk melegalisasi perbuatan tidak senonoh dan untuk membangun dan membina harem untuk sebuah kelas sosial tertentu.

Sebab-sebab Sosial Adanya Harem

Pertama, pembentukan harem dikarenakan dua faktor, dan dua faktor ini bekerja bersama. Faktor pertama dan prinsip yang menyebabkan terjadinya harem adalah kualitas dan kesucian perempuan. Dengan kata lain, kondisi moralitas dan lingkungan sosial sedemikian rupa sehingga perempuan tidak memiliki izin untuk melakukan keintiman seksual dengan lelaki ketika perempuan sudah memiliki hubungan semacam itu dengan lelaki tertentu. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, seorang lelaki yang berduit dan suka mengumbar nafsu berahi tidak melihat solusi lain selain menghimpun sekelompok perempuan di sekelilingnya dan mendirikan sebuah harem.

Jelaslah, kalau kondisi moral dan sosial tidak menganggap kesucian sebagai penting sekali bagi perempuan, dan jika perempuan dengan leluasa dan mudah menyerahkan dirinya kepada lelaki yang disukai, dan setiap lelaki dapat memuaskan nafsu berahinya dengan perempuan mana pun dan kapan pun, jika sarana untuk memuaskan nafsu berahi tersedia di mana-mana, kapan pun, dalam kondisi apa pun, maka lelaki jenis seperti ini tak akan mau repot-repot mendirikan sebuah harem yang besar dengan biaya yang besar pula.

Faktor lainnya adalah tak adanya keadilan sosial. Ketika sama sekali tak ada keadilan sosial, dan satu orang berkelimpahan harta kekayaan, sementara orang lain terjepit dalam kemiskinan dan kemalangan, dan saat itu banyak sekali lelaki tidak memiliki kemungkinan untuk membina sebuah keluarga dan memiliki seorang pasangan nikah, dalam kondisi seperti ini jumlah perempuan belum menikah melebihi jumlah lelaki, dan ini membuka jalan bagi pendirian harem-harem.

Jika ada keadilan sosial, dan ada sarana bagi setiap orang untuk membina sebuah keluarga dan untuk memilih pasangan nikah, tentu saja setiap perempuan akan memiliki pasangan nikah, sehingga tak akan ada situasi-situasi yang mendukung perbuatan jangak atau perbuatan tidak senonoh dan yang mendukung sesuatu yang membangkitkan nafsu berahi dan pembentukan harem.

Namun demikian, tak dapat dibayangkan atau tak dapat dipahami kalau jumlah perempuan bisa sedemikian banyak sehingga meskipun semua lelaki dewasa pada menikah, tetap saja ada kesempatan untuk mendirikan harem bagi setiap lelaki yang memiliki sarana.

Sudah menjadi kebiasaan sejarawan untuk menceritakan intrik-intrik harem dan istana khalifah dan sultan dan untuk menggambarkan dengan terperinci aktivitas-aktivitas mereka yang bernuansa kemewahan dan pengumbaran kesenangan, tetapi mereka bungkam ketika menyangkut kemiskinan, dan tak pernah menjelaskan dan memaparkan kehilangan harga diri, kekecewaan dan kemalangan mereka yang dikubur hidup-hidup di bawah tembok-tembok benteng khalifah dan sultan. Kondisi sosial tidak memungkinkan mereka untuk memiliki pasangan nikah, sementara puluhan dan bahkan ratusan perempuan di luar mereka yang ditawan di harem-harem tetap kehilangan sebagian kebutuhan naluriah dasar mereka dan hidup sebagai perawan sampai akhir hayat.

Tentu saja, jika masyarakat dipimpin dan diperintah oleh seorang pemimpin dan penguasa yang takwa, adil dan maksum, maka kesucian akan dipandang sebagai syarat utama bagi seorang perempuan, sementara kepuasan seksual akan mustahil terjadi kecuali di dalam struktur sebuah perkawinan (baik permanen maupun sementara); ketidakadilan sosial dan ekonomi juga akan terhapus, dan untuk semua orang dewasa kemungkinan untuk memuaskan hak asasi manusia yang paling natural dan naluriah, yaitu memiliki pasangan hidup, akan tercapai, dan pendirian harem akan jadi tidak mungkin dan tidak rasional.

Bahkan dengan mengamati sekilas saja sejarah, maka sudah cukup untuk memperlihatkan kepada kita bahwa dalam pembentukan dan pendirian harem, perkawinan sementara sedikit pun tidak ada artinya.

Dari kalangan khalifah-khalifah Abbasiyah dan sultan-sultan Usmaniah, sosok-sosok paling terkenal karena nama buruknya, tak ada satu pun yang menganut mazhab Syiah.⁵ Di antara mereka, tak ada yang dapat dikatakan memanfaatkannya.

Raja-raja Syiah, terlepas dari fakta bahwa mereka dapat memanfaatkannya sebagai dalih, tak pernah sampai seperti khalifah-khalifah Abbasiyah dan sultan-sultan Usmaniah. Ini saja sudah memperlihatkan bahwa ada problem-problem sosial khusus lainnya yang menjadi penyebab masalah ini.

Apakah Ketentuan Nikah Sementara merupakan Izin untuk Promiskuitas?

Dalam segala sesuatunya ada sebab tertentu bagi terjadinya keraguan, tetapi sungguh tak dapat diragukan lagi secara rasional kalau agama-agama wahyu mengambil sikap menentang promiskuitas (perilaku yang bercirikan hubungan seksual sembarangan yang sering kali dengan banyak orang—*pen.*) dan perilaku seksual yang tidak bermoral. Karena alasan inilah maka, bagi pengikut kebanyakan agama, berkata tidak terhadap hawa nafsu yang menyebabkan terjadinya promiskuitas dan perilaku seksual yang tidak bermoral dinilai sebagai tujuan mengamalkan disiplin diri yang ketat.

Salah satu prinsip Islam yang jelas dan diakui adalah perjuangan atau upaya melawan promiskuitas. Al-Qur'an mulia menempatkan promiskuitas setingkat dengan kemusyrikan. Dalam Islam seorang lelaki yang sangat besar sekali nafsu syahwat terhadap perempuan, yaitu seorang lelaki yang bercita-cita atau berkeinginan untuk memiliki segala macam perempuan, mengalami atau menikmati mereka, dinyatakan sebagai lelaki yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Ketika kami membahas topik perceraian, kami akan mengutip teks perintah-perintah Islam dalam masalah ini.

Perbedaan perintah Islam dengan hukum banyak agama lain adalah bahwa Islam tidak membolehkan pola hidup pertapa dan penafian kebutuhan natural dan naluriah. Islam juga tidak membenarkan promis-

⁵ Lihat "Larangan Khalifah tentang Nikah Sementara."

kuitas. Menurut Islam, segenap naluri, entah itu naluri seksual atau naluri lainnya, harus disalurkan dalam batas-batas seperlunya. Islam tak pernah membolehkan seseorang membubungkan panas nafsu nalurih sampai menjadi sebuah kondisi dahaga yang tak terpuaskan. Karena itu jika apa saja berwarna promiskuitas, kekejaman atau ketidakadilan, maka sudah cukup untuk mengutuknya karena bertentangan dengan semangat Islam.

Namun tak terbantahkan bahwa motivasi pembuat undang-undang sama sekali bukanlah untuk menjadikan pernikahan sementara sebagai sumber promiskuitas, sebuah motivasi untuk pendirian harem oleh orang-orang yang gasang atau sangat besar nafsu berahinya, dan sebagai sarana bagi terjadinya kemalangan dan kondisi tuna wisma bagi perempuan dan banyak anak.

Dorongan dan nasihat pemimpin-pemimpin Islam berkenaan dengan pernikahan sementara, ada filosofi khususnya, dan filosofi khusus ini akan kami jelaskan dengan singkat.

Harem di Dunia Dewasa ini

Sekarang mari kita lihat apa yang sudah dilakukan dunia dewasa ini berkenaan dengan pendirian harem-harem. Dunia dewasa ini telah menghapus adat istiadat harem. Dunia dewasa ini melihat eksistensi harem sebagai sesuatu yang menjijikkan, dan telah menenyapkan faktor yang menyebabkan eksistensi harem. Sekarang pertanyaannya adalah faktor yang mana? Apakah diskriminasi sosial yang telah dilenyapkan, dan sebagai akibatnya semua orang muda memiliki kesempatan untuk menikah, dan dengan demikian penyebab utama eksistensi harem telah dihapus?

Tidak, dunia dewasa ini telah melakukan sesuatu yang lain. Dunia dewasa ini telah berkampanye melawan faktor terpenting, kesucian dan moralitas atau kualitas terpuji perempuan, dan dengan demikian telah memberikan keuntungan sangat besar kepada lelaki. Kesucian dan moralitas atau kualitas terpuji perempuan, karena mempertinggi nilai atau arti penting perempuan dan membuat perempuan jadi terhormat dan mulia, dianggap sebagai rintangan bagi lelaki.

Dunia dewasa ini telah melakukan satu hal yang membebaskan lelaki zaman ini yang bernafsu berahi dari keperluan membangun sebuah harem dengan segala biaya dan segala sesuatunya. Bagi seorang lelaki dewasa ini, berkat peradaban Barat, harem ada di mana-mana. Seorang lelaki dewasa ini tidak memandang perlu untuk mendapatkan atau memiliki sumber daya finansial seperti Harun ar-Rasyid dan Fadhl bin Yahya al-Barmaki. Karena itu lelaki dewasa dapat menikmati kesenangan bersama beraneka ragam perempuan dengan beragam gaya.

Dengan punya sebuah mobil dan penghasilan dua sampai tiga ribu tuman sudah memadai bagi seorang lelaki modern untuk memfasilitasi nafsu berahinya sedemikian rupa sehingga bahkan Harun ar-Rasyid pun tidak pernah membayangkan atau memimpikannya. Hotel, restoran dan kafetaria diiklankan sudah dilengkapi berbagai fasilitas pengganti harem bagi lelaki modern.

Seorang pemuda seperti Adil Kutuwali memberikan dalam abad ini gambaran gamblang dan terperinci, dan mengklaim punya dua puluh dua kekasih dengan beragam karakteristik, dan beragam penampilan sekaligus. Apa yang lebih baik daripada itu bagi seorang lelaki modern? Lelaki modern, melalui berkah peradaban Barat, telah diselamatkan dari keperluan atau tuntutan membuat harem yang sangat besar biayanya lagi merepotkan.

Jika hero "Seribu Satu Malam" menjulurkan kepalanya ke luar dari bawah tanah dan melihat kemungkinan-kemungkinan berbagai macam hiburan atau kesenangan dan tingkah laku tidak karuan, dan murahnyanya harga perempuan dewasa ini, tentu dia tak akan pernah membayangkan perlunya mendirikan sebuah harem dengan segenap biaya dan kesulitannya. Dia tentu akan berterima kasih kepada Barat yang telah menyelamatkannya dari kerepotan mengurus harem. Dia tentu akan segera memproklamasikan bahwa poligami dan perkawinan sementara dengan ini dimansuhkan atau dicabut, karena hukum-hukum poligami dan perkawinan sementara ini menciptakan tanggung jawab bagi lelaki dan juga bagi perempuan.

Dalam pergulatan antara dua jenis kelamin ini, baik di masa silam maupun di masa sekarang ini, kita tahu jenis kelamin mana yang jadi pemenang. Sayangnya harus kami katakan bahwa pihak yang kalah, baik di masa silam maupun di masa sekarang ini, adalah makhluk yang cenderung percaya dan penuh kasih sayang yang kita sebut perempuan.

Larangan Khalifah tentang Perkawinan Sementara

Pernikahan sementara adalah salah satu ciri khusus yurisprudensi Syiah. Tak ada mazhab yurisprudensi Islam lain yang membolehkannya. Aku tak pernah ingin memasuki kontroversi antara Syiah dan Sunni. Karena itu aku hanya akan mengungkapkan secara ringkas satu bagian dari sejarah problem ini.

Semua Muslim sepakat percaya, dan memiliki konsensus pendapat, berkenaan dengan fakta bahwa pada periode pertama Islam, pernikahan sementara dibolehkan, dan Nabi Suci saw, dalam salah satu perjalanannya, ketika kaum Muslim jauh dari istri-istri mereka dan melewatkan waktu mereka dalam banyak kesulitan, memberikan kepada mereka izin untuk melakukan pernikahan sementara. Juga disepakati di kalangan kaum Muslim bahwa Khalifah kedua, selama periode kekhalifahannya, melarang pernikahan sementara. Khalifah kedua, dalam kata-katanya yang termasyhur dan sering diulang-ulang, mengatakan, "Ada dua hal yang dibolehkan pada zaman Nabi namun dengan ini aku larang pada hari ini, dan aku akan menghukum siapa pun yang melakukannya: nikah mut'ah dan mut'ah haji."

Kaum Muslim Suni percaya bahwa Nabi saw sendiri, di kemudian hari, melarang pernikahan sementara, sedangkan larangan Khalifah sesungguhnya merupakan perintah larangan Nabi saw yang dilaksanakan oleh Khalifah yang menggantikan Nabi saw. Tetapi seperti kita tahu, sesungguhnya kata-kata aktual Khalifah bertentangan dengan interpretasi ini.

Interpretasi akuratnya adalah apa yang dikatakan ulama besar, Allamah Kasyif al-Ghita'.⁶ Dia mengatakan bahwa Khalifah mengemban

⁶ Syaikh Muhammad Husain bin Syaikh Ali al-Kasyif al-Ghita', (1294/1877-1373/1954), salah seorang ulama ternama an-Najaf al-Asyraf (Irak).

otoritas menganulir, mencabut atau memansuhkan mut'ah dengan anggapan bahwa masalah mut'ah juga termuat dalam topik-topik yang berada di dalam wilayah kendali otoritatif Khalifah sebagai penguasa dan pamong urusan kaum Muslim. Setiap penguasa dan wakil kekuasaan dapat, karena otoritasnya, dan ketika memandang tepat berdasarkan urgensi atau kemuhiman situasi dan kondisi, melakukan perubahan-perubahan semacam itu.

Dengan kata lain, larangan Khalifah merupakan sebuah larangan yang sifatnya politis atau administratif, dan bukan sebuah larangan keagamaan atau legal. Menurut apa yang disampaikan oleh sejarah kepada kita. Khalifah, selama kekuasaannya, dengan terang-terangan berkampanye melawan penyebaran para sahabat di bagian-bagian Negara Muslim yang baru ditaklukkan dan menentang pergaulan mereka dengan komunitas-komunitas yang baru masuk Islam. Dia menentang penyebaran para sahabat di luar Madinah sepanjang hayatnya. Dia berpendapat bahwa mereka tak boleh membina hubungan darah dengan orang-orang yang baru masuk Islam sebelum orang-orang yang baru masuk Islam ini mendapatkan pendidikan keislaman yang mendalam. Menurut Khalifah, bergaul terlalu dini dengan orang-orang yang baru masuk Islam itu akan membahayakan generasi mendatang. Jelaslah bahwa ini tak lebih daripada sebuah alasan temporer atau sementara. Fakta bahwa kaum Muslim menerima larangan Khalifah ini tanpa protes juga memperlihatkan bahwa mereka memandang peraturan Khalifah ini sebagai peraturan yang didasarkan pada alasan-alasan politis dan duniawi, karena kalau tidak, maka tidaklah mungkin bagi seorang Khalifah yang berkuasa untuk mengatakan bahwa Nabi saw telah menetapkan satu peraturan dan bahwa Khalifah menetapkan peraturan lain, dan bagi mereka untuk menerimanya tanpa mengeluh.

Namun demikian, lama setelah itu, karena kejadian-kejadian dan situasi-situasi tertentu, maka *sirab* (jalan hidup) Khalifah-khalifah sebelumnya, khususnya dua Khalifah yang pertama, diterima sebagai sebuah program model hidup yang permanen. Prasangka fanatikal ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendapatkan otoritas hukum

orisinal Islam. Karena itu tudingan terhadap saudara Sunni kami lebih mendapatkan justifikasi atau lebih diabsahkan ketimbang tudingan terhadap Khalifah itu sendiri. Karena Khalifah mengeluarkan sebuah peraturan pelarangan sementara yang didasarkan pada urgensi politis (seperti pelarangan tembakau di zaman kita sendiri)⁷ terkait dengan pernikahan sementara, maka orang tidak boleh mempermanenkan peraturan pelarangan yang sifatnya sementara dan yang dasar peraturan pelarangannya adalah urgensi politis itu.

Jelaslah, ketika Allamah Kasyif al-Ghita menyampaikan pandangan di atas, dia tidak membahas pertanyaan tentang sejauh mana campur tangan Khalifah dapat dibenarkan, dan juga tentang apakah undang-undang pernikahan sementara berada atau tidak berada dalam kelompok hal-hal semacam itu di mana otoritas yang berkuasa memiliki hak untuk campur tangan dan mengeluarkan peraturan pelarangan, meskipun temporer atau sementara peraturan itu. Dia semata-mata membeberkan tahapan-tahapan sejarah, bagaimana dan atas nama apa dan dengan metode bagaimana awal terjadinya pelarangan itu, dan melihat apakah penyebabnya adalah pertimbangan logika saja bahwa kaum Muslim pada umumnya tidak bereaksi dan tidak protes melawan peraturan pelarangan itu.

Namun demikian, pengaruh dan personalitas Khalifah, prasangka orang dalam mengikuti pola hidupnya, dan kebijakan administrasinya, merupakan penyebab undang-undang ini ditempatkan ke dalam bayang-bayang pengabaian dan pelalaian. Sunnah Nabi saw ini, yaitu nikah sementara, yang melengkapi nikah permanen dan yang menyingkirkan kesulitan, telah diabaikan dan ditinggalkan untuk selamanya.

Beginilah situasinya ketika para Imam suci, yang merupakan pelindung agama, mendorong dan meyakinkan orang untuk ingat dan

⁷ Pemberian monopoli tembakau yang eksklusif kepada sebuah perusahaan swasta Inggris oleh Nasiruddin Syah pada tahun 1800 sebagai bentuk saling beri dan saling terima, karena Nasiruddin Syah menerima suap yang banyak, tetapi tak ada biaya yang disebabkan oleh sebuah gerakan protes yang berhasil (1891-1892). Gerakan protes ini ditolong oleh fatwa yang dikeluarkan oleh mujtahid Syiah terkemuka saat itu, Mirza Muhammad Hasan Syirazi yang mengharamkan mengisap tembakau.

perhatian terhadap mut'ah sehingga sunnah Islam ini tidak dilupakan dan ditinggalkan. Imam Ja'far ash-Shadiq as berkata, "Salah satu topik yang aku tak akan pernah melakukan taqiyah berkenaan dengannya adalah topik mut'ah.

Dengan demikian ditambahkan sebab sekunder, melengkapi sebab pertama dibolehkannya pernikahan sementara. Ini merupakan sebuah upaya untuk menghidupkan sunnah Nabi saw. Menurutku, ketika para Imam suci melarang orang-orang yang sudah nikah untuk melakukan pernikahan sementara, itu karena sebab pertama undang-undang ini. Mereka bermaksud mengatakan bahwa undang-undang ini bukanlah untuk kepentingan orang-orang yang tidak membutuhkannya. Seperti dikatakan Imam Musa al-Kazhim as kepada Ali bin Yaqtin, "Apa hubungan Anda dengan pernikahan sementara, bila Allah telah membuat Anda mampu tidak melakukan itu" dan kepada orang lain beliau mengatakan, "Ini dibolehkan untuk seseorang yang Allah belum membuatnya bisa lepas darinya, tetapi siapa pun orangnya maka kalau dia sudah menikah dan tak dapat menjangkau istrinya, maka dia boleh menggunakan jalan ini."

Kalau para Imam suci mendorong dan meyakinkan orang pada umumnya, itu dikarenakan sebab sekunder relatif; yaitu untuk menghidupkan sunnah Nabi saw yang sudah diabaikan dan ditinggalkan karena perbuatan tidak bermoral. Karena itu penting untuk memberitahu orang pada umumnya agar mereka mengerti posisi riil syariat. Memberikan dorongan hanya kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkannya saja, belumlah memadai. Ini dapat dengan jelas disimpulkan dari tradisi dan sumber-sumber informasi Syiah.

Namun demikian jelaslah bahwa niat dan tujuan pembuat undang-undang, dalam menjelaskan dan mengulas undang-undang ini, dan tujuan serta maksud para Imam suci dalam memberikan dorongan dan dalam meyakinkan orang untuk berbuat sesuai dengannya, tak pernah sama sekali dimaksudkan untuk menjadikannya sebagai sumber promiskuitas dan kejangkalan (perbuatan cabul) dan alasan bagi orang kejam untuk menciptakan dan memelihara harem, atau sumber ketakberdayaan

bagi perempuan-perempuan yang terabaikan dan sumber penciptaan anak-anak tanpa wali.

Sebuah Tradisi dari Ali bin Abi Thalib

Tuan Mahdavi, si penulis empat puluh usulan undang-undang, menulis dalam edisi no. 87 *Zan-e ruz*:

“Dalam kitab *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* (Undang-undang Personal) yang disusun oleh Syaikh Muhammad Abu Zahrah,⁸ Amirul Mukminin (Ali bin Abi Thalib) dikutip mengatakan: *La a'lamu abadan tamatta' wa huwa muhsbinu illa raja' tubu bil-bijarah.*

“(Tuan Mahdavi menerjemahkannya demikian): ‘kapan pun aku mengetahui bahwa seseorang yang tidak patut melakukan nikah mut’ah, namun dia melakukannya, maka aku akan menjatuhkan hukuman zina kepadanya, dan menghukum mati dia dengan rajam (pelemparan batu).”

“Pertama, kalau kita sungguh-sungguh berniat mengikuti kata-kata Amirul Mukminin (Ali bin Abi Thalib), kenapa kita menghindari riwayat-riwayat yang tercatat dalam sumber-sumber Syiah dan non-Syiah berkenaan dengan mut’ah, dan hanya berpegang pada riwayat yang dikutip oleh seorang penulis Sunni ini, dan penulis ini bahkan tidak menyebutkan sumbernya?”

Salah satu kata-kata berharga Ali as adalah berikut ini: “Jika Umar (bin al-Khaththab) tidak melakukan inisiatif seperti itu, dan tidak melarang mut’ah, maka tak ada seorang pun, kecuali orang-orang yang sudah rusak perangnya, yang akan melakukan zina.”

Dengan kata lain, jika pernikahan temporer atau sementara tidak dilarang, maka tak ada seorang pun yang terpaksa berbuat zina untuk memuaskan dorongan-dorongan naluriannya. Hanya orang-orang yang selalu merasa mendapatkan kenikmatan dari, dan merasa lebih menyukai, perbuatan haram sajalah yang akan melakukan perbuatan zina.

Kedua, makna ungkapan di atas adalah “kapan pun aku mengetahui seseorang yang sudah menikah permanen namun kemudian dia melakukan nikah sementara atau mut’ah, maka aku akan menghukum mati dia.”

⁸ Seorang ulama modern atau kontemporer Mesir.

Aku tak tahu mengapa Tuan Mahdavi menerjemahkan kata *muhshin* sebagai “tidak patut atau tidak penting untuk melakukan itu,” padahal arti kata *muhshin* adalah seorang lelaki yang nikah permanen.

Tambahan pula, inti pokok, maksud, arti atau tujuan riwayat ini adalah bahwa lelaki yang sudah nikah permanen tak memiliki hak untuk menikah sementara. Jika maksud atau pengertiannya adalah bahwa tak ada seorang pun yang mempunyai hak untuk menikah sementara, maka kondisi atau syarat “orang yang terikat nikah permanen” akan mubazir. Maka dari itu, riwayat ini, jika memang andal, mendukung pandangan yang dapat diungkapkan demikian:

“Izin hukum untuk mut’ah telah diberikan oleh syariat bagi orang-orang yang membutuhkan seorang istri, misalnya saja seperti para bujangan atau orang-orang yang istri-istri mereka tak bersama mereka atau tak dapat dijangkau mereka.”

Dengan demikian, riwayat ini mendukung dibolehkannya mut’ah, bukan mendukung pelarangan mut’ah. ❖



Perempuan dan Kemerdekaan Sosialnya



Kemerdekaan Menentukan Masa Depan

Seorang gadis datang menemui Nabi saw dalam keadaan bingung dan risau. Gadis itu kemudian mengatakan: "Wahai Utusan Allah...Dari tangan ayah ini..."

"Tetapi apa yang telah dilakukan ayah Anda terhadap diri Anda," tanya Nabi saw.

"Ayah punya seorang kemenakan lelaki," jawab si gadis, "dan Ayah menikahkan aku dengannya tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepadaku."

"Sekarang ayahmu sudah melakukannya," kata Nabi saw, "dan Anda tidak boleh menentanginya. Terimalah, dan jadilah istri saudara sepupumu."

"Wahai Utusan Allah! Tetapi aku tidak menyukai saudara sepupuku itu. Mana mungkin aku menjadi istri dari seorang lelaki yang tidak aku sukai."

"Kalau Anda memang tidak menyukainya, selesailah sudah masalahnya. Anda memiliki otoritas penuh. Pilihlah lelaki yang Anda sukai untuk menjadi suami Anda."

"Kebetulan," si gadis pada akhirnya mengakui, "aku sangat menyukai saudara sepupuku. Dan aku tak mau orang lain. Tetapi karena Ayah melakukan hal ini tanpa minta persetujuanku, maka aku sengaja

menanyakan masalah ini untuk mendapatkan jawaban Anda dan mendengar langsung keputusan ini dari Anda, dan karena itu akan aku sampaikan kepada semua perempuan bahwa mulai sekarang para ayah tidak berhak memutuskan sendiri dan menikahkan putri-putri mereka dengan orang-orang yang tidak mereka sukai.”

Para faqih besar seperti Syahid ath-Tsani¹ dalam *Masalik*, dan penulis *Jawahir al-Kalam*,² meriwayatkan hadis ini melalui *isnad* (rantai periwayatan) non-Syiah. Di zaman jahiliah, orang-orang Arab maupun non-Arab memandang para ayah memiliki otoritas penuh atas anak-anak perempuan mereka, kakak-adik perempuan mereka dan dalam kasus-kasus tertentu bahkan ibu-ibu mereka. Dan dalam memilih suami bagi anak-anak perempuan mereka, mereka tidak percaya kalau perempuan-perempuan ini perlu mengambil keputusan sendiri dan menentukan pilihan sendiri. Otoritas dan fungsi tunggal ayah atau saudara lelaki, atau jika tak ada ayah atau saudara lelaki, maka paman mereka, adalah menikahkan mereka dengan siapa pun yang disukai ayah, saudara lelaki atau paman.

Hak ini dipraktikkan sedemikian rupa sehingga para ayah menganggap memiliki hak ini berkenaan dengan seorang anak perempuan yang belum lahir. Dan ketika anak itu lahir dan besar, lelaki yang menikah dengannya memiliki hak untuk mengambilnya untuk dirinya sendiri.

Menikahi Seorang Perempuan Sebelum Perempuan ini Lahir

Suatu hari, ketika haji terakhir yang ditunaikan Nabi saw, ketika beliau tengah berada di atas punggung kuda dengan sebuah cambuk di

¹ Zainuddin bin Ali bin Ahmad al-Amili, yang termasyhur dengan sebutan asy-Syahid ats-Tsani (Syahid Kedua) (911/1505-966/1559). Dia dibunuh oleh utusan-utusan Sultan Usmaniah pada zaman itu. Utusan-utusan ini ditugaskan untuk meminta dia datang ke istana Usmaniah di Istanbul. *Masalik*-nya merupakan sebuah ulasan tentang *asy-Syarayi' al-Islam*, sebuah ikhtisar keputusan-keputusan dalam yurisprudensi dari ahli hukum abad ke-7/13, Ja'far bin al-Hasan bin Yahya al-Hilli, yang lebih dikenal dengan nama Abul Qasim al-Muhaqqiq al-Hilli.

² Muhammad Hasan an-Najafi (1192/1778-1266/1850), salah seorang ahli hukum terbesar dua abad terakhir. *Jawahir al-Kalam* merupakan sebuah ulasan yang luas (enam jilid besar kuarto) tentang *Syarayi'* karya al-Muhaqqiq al-Hilli, dan *Syarayi'* ini juga yang menjadi topik ulasan *Masalik*.

tangan, seorang lelaki datang menemui Nabi saw dan mengatakan ada sesuatu yang perlu diadukan kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya apa yang mau diadukan.

“Bertahun-tahun silam,” kata lelaki itu, “pada zaman jahiliah (zaman pra-Islam), aku dan Thariq bin Marqa’ ambil bagian dalam sebuah pertempuran. Selama pertempuran kecil itu, Thariq sangat membutuhkan sebuah tombak dan dia berteriak: ‘Adakah seseorang yang sudi memberiku tombak dan menerima kompensasi untuk itu?’ Aku melangkah ke depan dan menanyakan berapa kompensasi yang mau dia berikan. Dia berkata, ‘Aku berjanji bahwa anak perempuan pertama yang dilahirkan istriku, akan dibesarkan untuk Anda.’ Aku terima tawaran itu, dan aku serahkan tombakku kepadanya. Bertahun-tahun pun lewat sudah. Pada akhirnya aku ingat janji itu, dan aku mengetahui bahwa seorang anak perempuan Thariq sudah lahir dan dia sudah dewasa, dan anak itu ada di rumahnya. Aku datang Thariq, dan aku ingatkan dia tentang kejadian silam, dan aku menuntut pembayaran utang. Tetapi Thariq mengingkari dan melanggar janjinya. Sekarang aku datang kepada Anda untuk mengetahui siapa yang benar, apakah aku atau dia.”

“Berapakah usia anak perempuan itu?” tanya Nabi saw.

“Dia sudah dewasa, dan uban sudah nampak di kepalanya.”

“Kalau melihat pertanyaan Anda kepadaku, maka baik Anda maupun Thariq tidak ada yang benar. Uruslah urusan Anda sendiri, dan biarkan si perempuan itu mengurus dirinya sendiri.”

Lelaki itu terheran-heran mendengar ini. Untuk beberapa lama dia terdiam dalam keheranan: pertimbangan macam apa itu. Apakah si ayah tidak memiliki otoritas penuh berkenaan dengan putrinya? Seandainya dia membayarkan mahar kepada ayah si perempuan itu, dan jika dia dengan suka hati menyerahkan anak perempuan itu kepadanya, apakah itu juga salah?

Nabi saw, yang melihat dia keheranan dan kebingungan, memahami perasaannya dan mengatakan:

“Anda mesti yakin bahwa dalam kondisi yang aku paparkan, baik Anda maupun teman Anda, Thariq, itu tak ada yang salah.”

Bertukar Anak Perempuan

Pernikahan *shighar* merupakan manifestasi lain dari otoritas mutlak ayah atas diri putrinya. Pernikahan *shighar* mengandung arti pertukaran anak perempuan. Jika dua orang memiliki anak-anak perempuan dewasa yang belum menikah, mereka suka menukarkan anak-anak perempuan mereka sehingga mahar untuk satu anak perempuan akan menutup mahar untuk anak perempuan lain. Dengan demikian anak perempuan dari seorang lelaki diserahkan kepada ayah dari anak perempuan yang lain dan begitu pula sebaliknya. Islam memansuhkan atau mencabut kebiasaan ini juga.

Nabi saw Memberikan kepada Putri Beliau, az-Zahra, Kemerdekaan Penuh untuk Memilih Seorang Suami

Nabi saw sendiri menikahkan beberapa putrinya. Nabi saw tak pernah meniadakan hak mereka untuk memilih suami-suami mereka. Pada saat Ali bin Abi Thalib as menghadap Nabi saw untuk melamar Zahra as, Nabi saw berkata, "Beberapa orang sudah datang kepadaku hendak melamar az-Zahra as. Tetapi karena nampak rasa tidak suka di wajah az-Zahra, az-Zahra menolak mereka. Sekarang aku akan beritahu dia perihal permohonan Anda."

Nabi saw menemui putrinya, dan kemudian menyampaikan masalah ini kepadanya. Az-Zahra tidak memperlihatkan wajah menolak untuk kali ini. Dan dengan sikap diam dan perasaan tidak terusik, az-Zahra mengungkapkan persetujuannya. Nabi saw kemudian meninggalkan az-Zahra seraya mengucapkan *takbir* (*Allahu Akbar*, Allah Mahabesar).

Gerakan Islam Mendukung Posisi Merdeka Penuh Perempuan

Islam memberikan pengabdian sangat besar untuk perempuan, dan bukan saja dengan mencabut otoritas mutlak para ayah. Islam memberikan kemerdekaan penuh. Islam memberikan kepada individu kemerdekaan berpikir dan berpendapat, dan secara formal mengakui eksistensi hak-hak natural mereka. Namun demikian, langkah-langkah yang diambil Islam terkait dengan hak-hak perempuan, tak syak lagi, pada dasarnya berbeda dalam dua metode atau kondisi dengan apa yang tengah

berlangsung di Barat dan di kalangan orang-orang yang meniru-niru Barat.

Pertama, di bidang psikologi lelaki dan perempuan, Islam mewujudkan sebuah mukjizat. Kami akan membahas topik ini dalam artikel-artikel mendatang, dan akan memaparkan contoh-contoh yang jelas.

Perbedaan yang kedua adalah bahwa, terlepas dari fakta bahwa Islam menyadarkan dan mengakrabkan perempuan dengan hak-haknya sebagai manusia, memberinya individualitas, kemerdekaan dan kemandirian. Islam tak pernah meyakinkan perempuan untuk memberontak melawan atau sinis terhadap lelaki.

Gerakan perempuan Islam merupakan sebuah gerakan “putih” yang sedikit pun tak ada warna hitam, merah, biru atau ungunya.³ Sikap hormat anak perempuan kepada ayahnya, dan sikap hormat istri kepada suaminya tidak dihapus. Fondasi kehidupan keluarga tidak dihancurkan. Islam tidak membuat perempuan memandang hina punya suami, memandang hina menjadi ibu dan memandang hina membesarkan anak. Islam tidak menyediakan sarana untuk pertemuan sosial di mana bujangan dan pemburu perempuan berburu korban mereka secara gratis. Islam tidak membolehkan istri pergi dari sisi suaminya, dan tidak membolehkan anak perempuan meninggalkan perlindungan penuh kebajikan ayah dan ibunya.

Islam tak pernah melakukan apa pun yang menyebabkan orang meratap seraya menengadahkan wajah ke langit sembari berkata, “Sungguh menyedihkan, hukum sakral keluarga sudah dicabik-cabik, kepercayaan kepada ayah sudah lenyap; di tengah-tengah generasi ini, apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan ketika pembunuhan anak dan aborsi begitu marak? Ketika terjadi empat puluh bayi jadah lahir dari setiap seratus bayi yang lahir? Anak-anak jadah yang tidak diketahui siapa ayah mereka, siapa ibu mereka, karena mereka melahirkan bayi tidak di dalam rumah kasih sayang seorang ayah, sama sekali tak memiliki perasaan kuat terhadap anak-anak itu, dan menyerahkan anak-anak itu kepada

³. Dengan kata lain, gerakan ini merupakan sebuah gerakan murni yang berbasis fitrah perempuan, dan bersih dari ideologi tertentu buatan manusia.

sebuah organisasi sosial, dan kemudian tak pernah mencari informasi lebih lanjut tentang mereka.

Di negeri kita, kita butuh sebuah gerakan perempuan. Tetapi gerakan perempuan yang kita butuhkan adalah sebuah gerakan yang murni Islami, dan bukan sebuah gerakan Eropa yang suram dan gelap.

Kita butuh sebuah gerakan perempuan yang tidak membolehkan lelaki muda penuh hawa nafsu terlibat di dalamnya, sebuah gerakan yang betul-betul lahir dari ajaran-ajaran agung Islam, dan bukan sesuatu di mana, dengan mengatasnamakan amandemen undang-undang perdata, hukum-hukum Islam tertentu dijadikan korban fantasi dan keinginan yang berubah-ubah, sebuah gerakan yang didasarkan pada sebuah investigasi mendalam lagi rasional, sehingga jadi jelas bagi segenap masyarakat yang mengemban nama Islam sejauh mana mereka menjalankan ajaran-ajaran Islam.

Jika, dengan pertolongan Allah, kami berhasil melanjutkan seri artikel ini, ketika kami sampai di akhir semua topik yang penting bagi pembahasan itu sendiri, kami akan mulai menulis topik gerakan perempuan Islam, kemudian melihat bahwa mereka dapat mendirikan sebuah gerakan yang baru dan diterima dunia dan rasional, dan yang sumber orisinalnya adalah filosofi independennya sendiri yang sudah empat belas abad usianya, tanpa meminta sesuatu kepada dunia Barat.

Izin Ayah

Pertanyaan tentang otoritas ayah atas diri anak perempuannya adalah apakah izin ayah dibutuhkan dalam perkawinan anak perempuan yang menikah untuk kali pertama.

Menurut Islam, ada hal-hal tertentu yang pasti. Baik anak lelaki maupun anak perempuan, sejauh menyangkut ekonomi, adalah independen atau merdeka. Harta milik anak lelaki dan anak perempuan menjadi hak penuh keduanya jika mereka sudah mencapai usia akil balig. Artinya, ketika dari sudut pandang sosial mereka sudah mencapai tingkat kematangan mental, mereka dibolehkan untuk menjaga sendiri harta miliknya. Ayah, ibu, suami, saudara lelaki atau siapa pun tak memiliki hak untuk ikut campur atau mengendalikan.

Ada topik lain yang dipandang betul-betul pasti dalam kaitannya dengan perkawinan. Anak lelaki, bila sudah mencapai usia akil balig, sepenuhnya memiliki jiwa dan pikirannya sendiri dan matang. Dia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri, dan tak ada seorang pun yang berhak ikut campur. Tetapi dalam kasus anak perempuan, ada sedikit perbedaan. Jika seorang anak perempuan pernah menikah namun kini menjanda, maka tak ada seorang pun berhak ikut campur tangan dalam urusannya, dan dia tak ada bedanya dengan anak lelaki. Namun anak perempuan itu masih perawan dan mau memasuki kehidupan perkawinan dengan seorang lelaki untuk kali pertamanya, maka bagaimana situasinya?

Karena ayah tak memiliki otoritas mutlak atas diri anak perempuannya, dan tak dapat memaksa anak perempuannya menikah dengan lelaki yang disukai ayah namun tidak disukai dan tidak disetujui anak perempuannya, maka tak ada perselisihan pendapat.

Kita melihat bahwa Nabi saw dalam memberikan jawaban kepada perempuan muda yang ayahnya telah menikahkan dirinya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuannya dengan jelas menetapkan bahwa, kalau perempuan muda itu tidak mau, dia dapat menikah dengan lelaki lain. Tak ada perbedaan pendapat di kalangan para faqih (ahli hukum Islam) berkenaan dengan poin apakah seorang perempuan yang belum menikah sama sekali tak memiliki hak untuk menikah tanpa mendapatkan izin dari ayahnya, atau apakah persetujuan ayah sama sekali bukan syarat bagi sahnya sebuah perkawinan.

Namun demikian, ada hal lain yang juga tidak diperselisihkan dan betul-betul pasti, yaitu bahwa jika ayah tidak memberikan izinnya karena alasan yang tidak rasional, maka ayah kehilangan haknya, dan ada kesepakatan di kalangan para faqih Islam bahwa anak perempuan, bila demikian kondisinya, memiliki kemerdekaan penuh untuk menentukan siapa lelaki yang dipilih untuk jadi suaminya.

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, ada perbedaan pendapat berkenaan dengan apakah persetujuan ayah merupakan syarat mutlak dalam perkawinan seorang anak perempuan, dan barangkali mayoritas

faqih, khususnya para faqih pada masa-masa belakangan, berpendapat bahwa persetujuan ayah bukanlah syarat mutlak. Namun demikian, ada sekelompok faqih yang memandangnya sebagai syarat mutlak. Undang-undang perdata kita mengikuti golongan faqih yang mendasarkan pedoman mereka pada prasyarat ini dan mengadopsi sisi yang lebih aman.

Karena topik ini adalah sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan dalam Islam, maka kami tak akan membahasnya. Tetapi, dari sudut pandang sosial, kami melihatnya penting pembahasannya. Lagi pula, pendapatku sendiri adalah bahwa undang-undang perdata telah mengambil strategi yang benar.

Lelaki adalah Hamba Nafsunya, Sedangkan Perempuan adalah Tawanan Perasaan Kasih Sayangnya Sendiri

Filosofi di balik fakta bahwa seorang anak perawan tidak boleh, atau minimal tidak boleh, menikah dengan seorang lelaki tanpa persetujuan ayahnya, bukanlah karena seorang gadis dianggap belum mencukupi dalam hal tertentu atau dipandang lebih rendah dibanding lelaki berkenaan dengan kematangan sosial. Seandainya demikian, lantas apa bedanya antara janda dan perawan, kalau seorang janda yang berusia enam belas tahun tidak membutuhkan persetujuan ayahnya, sementara seorang perawan yang berusia delapan belas tahun membutuhkan persetujuan ayahnya, menurut pendapat ini? Tambahan lagi, jika dalam pandangan Islam, perempuan dipandang tidak mampu mengurus urusannya sendiri, kenapa Islam mengakui eksistensi kemerdekaan perempuan dewasa untuk mengurus urusan ekonominya sendiri dan menerima transaksi yang melibatkan, katakan saja, ratusan juta yang dilakukan tanpa persetujuan ayahnya, saudara lelaki atau suaminya? Ada filosofi lain di balik topik ini, terlepas dari aspek alasan-alasan fiqih (hukum Islam). Filosofi ini tak boleh diabaikan, dan untuk itu orang-orang yang menyusun undang-undang perdata patut dihormati dan dihargai.

Masalah ini tak ada kaitannya sama sekali dengan kekurangan, atau kurangnya perkembangan intelektual atau mental. Tetapi kaitannya adalah dengan sebuah aspek psikologi lelaki dan perempuan. Kaitannya

secara khusus dengan sisi predatori (ganas) watak lelaki, di satu pihak, dan kepercayaan perempuan kepada loyalitas dan ketulusan lelaki.

Lelaki adalah hamba hawa nafsunya, sedangkan perempuan adalah tawanan perasaan sayangnya. Apa penyebab lelaki kesandung dan terpelehet adalah dorongan maksud dasarnya? Menurut para psikolog, perempuan lebih sabar dan tabah dalam mengendalikan nafsunya. Namun demikian, yang membuat tidak seimbang perempuan dan yang memperbudak perempuan adalah suara indah kasih sayang, ketulusan, kesetiaan dan cinta dari lelaki. Di sinilah perempuan menaruh kepercayaan.

Seorang perempuan, sepanjang dia masih perawan dan belum pernah berhubungan langsung dengan lelaki, sangat cepat percaya bisikan lembut kasih sayang lelaki.

Aku tak tahu apakah para pembaca sudah membaca pandangan-pandangan Profesor Reek (?), psikolog Amerika dalam edisi no. 90 majalah *Zan-e ruz* di bawah judul "Dunia ini Tidak Sama bagi Lelaki dan Perempuan," atau belum. Dia mengatakan bahwa sebaik-baik kalimat yang dapat diucapkan seorang lelaki kepada seorang perempuan adalah: "Sayangku, aku cinta kamu," dan dia juga mengatakan, "Itu merupakan kebahagiaan bagi seorang perempuan; maksudku, untuk menaklukkan hati seorang perempuan dan mempertahankannya untuk seluruh hidupnya."

Nabi saw, psikolog suci, dengan jelas menyatakan realitas atau kebenaran ini empat belas abad silam. Beliau berkata, "Seorang perempuan tak akan pernah membiarkan raib dari hatinya kata-kata seorang lelaki kepadanya: 'Aku cinta kamu.'"

Lelaki yang ganas selalu memanfaatkan sensibilitas (perasaan halus) perempuan. Perangkap "Sayangku: Aku cinta berat sama kamu" adalah perangkap untuk menangkap gadis-gadis yang belum berpengalaman soal lelaki.

Baru-baru ini, kisah seorang perempuan yang bernama Afsar, yang berupaya bunuh diri, dan seorang lelaki yang bernama Jawad, yang memperdayanya, mendapat banyak publisitas, dan kasus mereka sampai

ke pengadilan. Lelaki ini menggunakan formula yang disebutkan di atas untuk memperdaya Afsar, sementara Afsar, menurut majalah *Zan-e ruz*, mengatakan:

“Meskipun aku tidak bicara dengannya, namun hatiku maunya melihatnya setiap hari dan setiap saat.”

“Aku tidak jatuh cinta sama dia. Tetapi, karena jeritan kasih sayang, jiwaku membutuhkannya.” Semua perempuan pastinya seperti ini. Sebelum mereka jatuh cinta, mereka sudah sayang duluan kepada si kekasih.

Bagi semua gadis dan perempuan, setelah mereka menemukan kekasih, barulah cinta muncul. Aku tidak termasuk dalam kaidah ini.”

Yang kita lihat di sini adalah seorang perempuan yang menjadi janda dan sudah berpengalaman. Celakalah gadis-gadis yang belum berpengalaman!

Itulah sebabnya seorang gadis, yang “belum berpengalaman” dengan lelaki, perlu mendapatkan persetujuan ayahnya, karena ayahnya lebih mengetahui sentimen (perasaan) lelaki, dan karena memiliki beberapa kualifikasi, ayahnya menginginkan kebaikan dan kebahagiaan bagi anak perempuannya.

Hukum sama sekali tidak menghinakan perempuan dalam masalah ini. Hukum justru memberikan perlindungan kepada perempuan. Tentunya sama sekali tidak logis kalau anak lelaki memprotes kenapa hukum tidak mengikat (mengharuskan) juga anak lelaki untuk mendapatkan persetujuan ayah atau ibunya, dan mengeluh tentang anak perempuan yang beruntung harus mendapatkan persetujuan ayahnya.

Dalam hati aku bertanya-tanya bagaimana orang-orang, yang setiap hari menghadapi kisah-kisah Buyuk, Zohreh, Adil dan Nasrin, yang melihat dan mendengar mereka, dapat menasihati putri-putri mereka untuk berontak melawan wali-wali mereka dan untuk tidak perhatian terhadap mereka.

Perbuatan-perbuatan seperti itu, menurutku, merupakan semacam konspirasi modern antara orang-orang yang mengaku bersimpati kepada

perempuan dan orang-orang yang berburu dan mengejar perempuan. Pihak pertama menyiapkan mangsa, menyiapkan anak panah, dan setelah itu menggiring korban ke arah pemburu dan pengejar perempuan.

Empat Puluh Usulan Undang-undang

Penulis empat puluh usulan undang-undang perdata menulis dalam edisi no. 88 majalah *Zan-e ruz*: "Pasal 1043 bertentangan dan kurang memadai bila dibandingkan setiap pasal hukum yang berkenaan dengan pubertas dan kematangan mental. Juga bertentangan dengan fundamental kemerdekaan bagi manusia dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Nampaknya konsepsi penulis adalah bahwa isi pokok atau maksud pasal yang disebutkan di atas adalah bahwa ayah punya otoritas untuk menikahkan putrinya, berdasarkan kehendak bebasnya, dengan lelaki yang disukainya, atau bahwa ayah punya hak untuk mencegah perkawinan putrinya tanpa alasan yang rasional.

Apa salahnya atau apa mudharatnya, dan bagaimana ceritanya bisa selaras dengan kemerdekaan asasi manusia, jika pilihan untuk menikah ada di tangan anak perempuan dan jika kita memandang persetujuan ayah sebagai syarat bisa terjadinya perkawinan, semua ini dengan syarat bahwa ayah tak memiliki niat jahat dan khususnya tidak canggung tidak memberikan izin? Yang dilakukan oleh hukum untuk melindungi hak perempuan yang belum punya pengalaman dengan lelaki merupakan sebuah langkah pencegahan dan sebuah kewaspadaan, dan langkah ini diambil setelah melihat karakter lelaki.

Penulis kita menulis:

"Pembuat undang-undang kita memandang seorang gadis berusia tiga belas tahun belum mampu menikah, meskipun mentalnya sudah cukup matang untuk memahami makna dari menjadi istri atau arti dari bersuami, satu makhluk yang tidak memiliki kompetensi untuk membeli atau menjual beberapa kilo sayuran, dan berharap dia dapat memilih seorang lelaki untuk menjadi pendamping hidupnya. Namun demikian, undang-undang kita tidak membolehkan seorang perempuan berusia dua puluh lima atau empat puluh tahun, meskipun dia berpendidikan dan

mengantongi ijazah universitas dan sudah mencapai standar tinggi pendidikan, untuk menikah atas kehendaknya sendiri tanpa izin ayahnya atau kakeknya dari pihak ayah yang tidak berpendidikan.

Pertama, di manakah persisnya undang-undang ini dapat dimanfaatkan sehingga seorang perempuan berusia tiga belas tahun dapat menikah tanpa izin ayahnya dan seorang perempuan berusia dua puluh lima atau empat puluh tahun yang sudah lulus universitas tak dapat berbuat demikian? Kedua, syarat harus ada izin ayah berada di dalam batas-batas tertentu dan berpangkal dari kasih sayang ayah dan pemahaman tentang perasaan lelaki terhadap perempuan; dan jika ayah tak mau memberikan izin tanpa alasan yang benar, maka si ayah kehilangan haknya.

Ketiga, aku tak dapat membayangkan bahwa ada seorang hakim yang mengklaim bahwa menurut undang-undang perdata, kematangan rasional dan intelektual sama sekali bukanlah syarat dalam perkawinan, dan bahwa seorang perempuan berusia tiga belas tahun yang, menurut penulis, tidak mengerti arti dari perkawinan dan arti dari memilih suami, bisa menikah. Undang-undang perdata, dalam pasal 211, menyebutkan: "Untuk pihak-pihak yang melakukan akad, yang dianggap kompeten, maka mereka haruslah sudah berumur lagi berakal sehat dan matang mentalnya." Meskipun dalam pasal di atas ada frase "pihak-pihak yang melakukan akad" dan bagian yang berkenaan dengan perkawinan bukanlah bagian yang berkenaan dengan akad, karena masalah ini disebutkan di bawah sebuah rubrik umum (akad, transaksi dan kewajiban), yang dimulai dari pasal 181, para ahli dalam undang-undang perdata ini mengartikannya "kompetensi umum" untuk membuat perjanjian.

Dalam semua akad pernikahan lama, nama si lelaki didahului dengan ungkapan "dewasa, mentalnya bagus dan sudah matang," dan nama perempuan juga didahului dengan kata-kata yang sama dalam bentuk femininnya. Kok bisa-bisanya para penyusun undang-undang perdata ini mengabaikan poin yang jelas-jelas gamblang atau mencolok mata ini.

Para penyusun undang-undang perdata ini tidak membayangkan bahwa proses kemerosotan atau kemunduran intelektual sudah sampai

pada tingkat sedemikian sehingga, terlepas dari fakta bahwa mereka dengan sangat jelas menunjukkan masalah “kompetensi umum,” mereka sekali lagi harus secara khusus menyebutkan syarat-syarat ini dalam bab perkawinan.

Salah satu komentator undang-undang perdata ini, Dr. Sayyid Ali Syaigan, berpendapat bahwa ada kontradiksi antara pasal 1064 yang menyebutkan “orang yang membuat akad haruslah sudah berusia dewasa, berakal sehat, dan harus punya niat,” yang menurutnya berkenaan dengan sepasang manusia yang mau menikah dan menjelaskan kompetensi mereka untuk menikah tetapi tidak menyebutkan kematangan mental mereka, dan pasal 211 yang menyebutkan kompetensi umum. Dia kemudian melanjutkan komentarnya. Sekarang, pasal 1064 berkenaan dengan orang yang membuat akad dan orang semacam itu tidak dituntut untuk matang pikirannya.”

Yang dapat dikeluhkan dalam hubungan ini adalah perilaku orang Iran, dan bukan undang-undang perdata negeri ini, dan juga bukan hukum Islam. Di kalangan masyarakat kita, kebanyakan ayah masih merasa memiliki otoritas mutlak, persis seperti para ayah pada zaman jahiliah (periode pra-Islam). Mereka membayangkan bahwa kalau seorang anak perempuan mengungkapkan siapa lelaki yang akan dipilihnya untuk jadi suaminya, untuk jadi pendamping hidupnya, dan untuk menjadi ayah bagi anak-anaknya kelak nanti, berarti dia telah melakukan perbuatan yang tidak sopan atau tidak tahu adat dan bertentangan dengan kepantasan. Para ayah ini sama sekali tidak memperhatikan kematangan intelektual putri-putri mereka, dan tidak mengakui prasyarat menurut perintah-perintah Islam. Banyak sekali perkawinan yang dibuat sebelum anak perempuan menjadi matang jiwa dan pikirannya, dan dalam pandangan hukum Islam, perkawinan-perkawinan seperti ini tidak sah.

Orang-orang yang melakukan upacara perkawinan tidak menanyakan dan tidak mencari informasi lengkap berkenaan dengan kematangan intelektual si gadis, dan mereka beranggapan bahwa pencapaian usia pubertas seorang gadis sudah merupakan syarat yang memadai, meskipun

kita tahu banyak kisah tentang ulama-ulama besar yang melakukan pemeriksaan atau pengecekan tentang apakah si gadis sudah matang intelektual dan mentalnya atau belum. Sebagian ulama mengharuskan kematangan religius si gadis sebagai sebuah syarat. Mereka baru mau melakukan upacara pernikahan kalau si gadis dapat menjelaskan dengan pemikiran logis prinsip-prinsip dasar Islam. Sayangnya, kebanyakan wali dan pelaksana upacara perkawinan tidak memperhatikan pertimbangan-pertimbangan ini.

Orang-orang seperti penulis empat puluh usulan undang-undang tidak mau mengkritik tingkah laku orang-orang yang melanggar undang-undang. Mereka lebih suka menyalahkan undang-undang perdata dan merongrong kepercayaan orang kepada undang-undang perdata, undang-undang yang bersumber dari hukum Islam.

Ada satu keberatan yang, menurutku, dapat ditujukan kepada undang-undang perdata berkenaan dengan pasal 1042.

Pasal ini menyebutkan:

“Setelah mencapai usia lima belas tahun, seorang gadis masih belum bisa menikah tanpa persetujuan walinya sampai dia mencapai usia delapan belas tahun.”

Menurut pasal ini, seorang gadis yang usianya antara lima belas dan delapan belas tahun, meskipun dia sudah menjanda, tak bisa menikah tanpa persetujuan walinya. Namun demikian, baik menurut yurisprudensi Syiah maupun berdasarkan akal sehat, seorang perempuan yang sudah memenuhi syarat pubertas dan syarat kematangan mental, dan yang pernah menikah, tak membutuhkan persetujuan walinya. ❖

Status Manusiawi Perempuan dalam Al-Qur'an



Sebagai entitas seperti apa Islam memandang perempuan? Apakah Islam memandang perempuan setara dengan lelaki dalam hal martabat dan kehormatan yang diberikan kepadanya, ataukah perempuan dipandang sebagai bagian dari spesies yang inferior? Inilah pertanyaan yang sekarang ini ingin kami jawab.

Filosofi Islam tentang Hak-hak Keluarga

Islam memiliki filosofinya sendiri berkenaan dengan hak-hak keluarga lelaki dan perempuan yang berbeda dengan apa yang sudah berlangsung pada empat belas abad terakhir dan dengan apa yang sesungguhnya terjadi sekarang ini. Islam tidak mempercayai satu jenis hak, satu jenis kewajiban dan satu jenis hukuman bagi lelaki maupun perempuan dalam setiap ihwal atau kejadian. Islam memandang seperangkat hak dan kewajiban dan hukuman lebih pantas atau lebih mengena untuk lelaki, dan seperangkat lebih pantas untuk perempuan. Akibatnya, pada sebagian kejadian, Islam mengambil sikap yang sama berkenaan dengan perempuan maupun lelaki, dan pada sebagian kejadian yang lain bersikap lain.

Mengapa bisa begitu dan apa basisnya? Apakah itulah sebabnya Islam juga, seperti banyak agama lain, memiliki pandangan-pandangan yang kurang menguntungkan berkenaan dengan perempuan dan memandang perempuan sebagai spesies yang inferior, ataukah Islam memiliki alasan-alasan lain dan filosofi yang lain pula?

Mungkin Anda sudah berulang-ulang mendengar dalam orasi, kuliah dan tulisan para pengikut ide-ide Barat bahwa mereka menganggap hukum Islam yang berkenaan dengan mahar, nafkah hidup, perceraian dan poligami, dan hukum-hukum lain seperti mereka, sebagai hukum yang memandang hina perempuan. Dengan langgam atau cara ini mereka berusaha menciptakan kesan bahwa ketentuan-ketentuan itu hanya membuktikan bahwa lelakilah yang diperlakukan istimewa.

Mereka mengatakan bahwa semua peraturan dan hukum di dunia sebelum abad ke-20 didasarkan pada ide atau konsep bahwa lelaki, karena jenis kelaminnya, lebih mulia daripada perempuan, dan bahwa perempuan diciptakan semata-mata untuk kemanfaatan dan kepentingan lelaki. Hak-hak Islam juga berkisar di seputar orbit kepentingan dan kemanfaatan lelaki ini juga.

Mereka mengatakan bahwa Islam merupakan sebuah agama untuk lelaki, bahwa Islam tidak mengakui kalau perempuan itu manusia yang lengkap dan bahwa Islam tidak menetapkan hukum untuk perempuan yang dibutuhkan oleh manusia. Seandainya Islam mengukur perempuan sebagai manusia yang lengkap atau sempurna, tentu Islam tidak akan mendukung poligami; tentu Islam tak akan memberikan hak cerai kepada lelaki; tentu Islam tak akan menjadikan kesaksian dua perempuan setara dengan kesaksian satu lelaki; tentu Islam tak akan menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga; tentu Islam tak akan menjadikan warisan seorang perempuan separonya warisan seorang lelaki, tentu Islam tak akan membenarkan kalau seorang perempuan dihargai dengan mahar; tentu Islam tak akan menjadikan perempuan sebagai purnakaryawan bagi lelaki yang berkewajiban membiayainya. Dari apa yang disebutkan di atas, menurut mereka, dapat disimpulkan bahwa pandangan-pandangan Islam tentang perempuan sungguh menghina perempuan, dan menganggap perempuan sebagai sekadar sarana untuk melahirkan keturunan, dan sebuah prasyarat penting untuk itu. Mereka menambahkan bahwa meskipun Islam adalah sebuah agama persamaan dan menjunjung tinggi persamaan riil dalam situasi-situasi lain, namun dalam kasus perempuan dan lelaki, Islam tidak memperhatikannya.

Kalau kita mereduksi, melalui analisis, argumen orang-orang ini menjadi sebuah pola logika Aristotelean, tentu bentuknya akan seperti berikut ini:

Seandainya Islam memandang perempuan sebagai manusia yang lengkap atau sempurna, tentu Islam menetapkan persamaan hak bagi perempuan, tetapi Islam tidak melakukan demikian. Karena itu, Islam berarti tidak memandang perempuan sebagai manusia yang sempurna.

Persamaan atau Keidentikan

Poin dasar yang digunakan dalam argumen-argumen ini adalah bahwa produk penting atau tak terelakkan dari posisi yang sama antara lelaki dan perempuan dalam martabat dan kehormatan sebagai sama-sama manusia adalah bahwa hak-hak lelaki dan perempuan sama dan identik. Sekarang, ihwal yang, secara filosofis, penting untuk kita identifikasi adalah memastikan apa persisnya produk tak terelakkan dari posisi lelaki dan perempuan yang sama dalam martabat manusiawi. Apakah kesimpulan tak terelakkannya adalah bahwa lelaki dan perempuan memiliki hak-hak yang setara, sehingga tak ada preferensi atau keistimewaan bagi salah satunya, atau apakah tak terelakkan kalau hak-hak lelaki dan perempuan, di samping persamaan derajat, juga sama, dan kalau tak ada pembagian kerja dan tugas. Tak syak lagi, persamaan martabat antara lelaki dan perempuan sebagai sama-sama manusia dan kesetaraan mereka sebagai manusia menuntut adanya persamaan hak bagi keduanya sebagai manusia, tetapi mana mungkin ada keidentikan hak?

Jika kita bisa mulai mengesampingkan sikap meniru dan mengikut begitu saja filosofi Barat, dan memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk berpikir dan merenungkan ide-ide dan pendapat-pendapat filosofis yang datang kepada kita dari mereka, kita pastinya melihat pertama-tama apakah keidentikan hak penting atau tidak penting bagi persamaan hak. Persamaan beda dengan keidentikan. Persamaan mengandung makna keadaan sama dan keadaan setimpal, sedangkan keidentikan mengandung makna bahwa mereka persis sama. Dimungkinkan bagi seorang ayah untuk membagikan harta bendanya secara sama dan setimpal kepada putra-putranya, tetapi dia tidak dapat membagikan harta

bendanya secara identik. Sebagai contoh, dimungkinkan bagi seorang ayah untuk memiliki berbagai jenis kekayaan: dia bisa memiliki sebuah firma dagang, tanah pertanian dan juga real estat, tetapi, karena setelah memperhatikan putra-putranya lalu dia menemukan perbedaan talenta pada putra-putranya, maka dia melihat bahwa salah satu putranya memiliki bakat di bidang dagang, sementara putra keduanya memiliki kemampuan di bidang pertanian, dan putra ketiganya berbakat dalam mengelola real estat. Ketika si ayah ini tiba waktunya untuk membagikan kekayaannya kepada putra-putranya, dia mencamkan dalam benaknya bahwa dirinya harus memberikan secara sebanding kepada putra-putranya nilai hartanya dan bahwa tak boleh ada sikap mengistimewakan salah satu atau mendiskriminasikan yang lain. Dengan demikian si ayah ini mewariskan harta kekayaannya berdasarkan bakat atau kecakapan putra-putranya.

Kuantitas beda dengan kualitas. Kondisi sama atau kondisi sebanding berbeda dengan kondisi persis sama. Yang pasti adalah bahwa Islam tidak berpandangan bahwa harus ada kondisi persis sama atau keidentikan hak-hak antara lelaki dan perempuan, tetapi Islam tak pernah membenarkan pandangan atau sikap mengistimewakan lelaki dan sikap mendiskriminasikan perempuan. Islam juga memperhatikan prinsip kesamaan atau kesebandingan antara lelaki dan perempuan. Islam tidak anti terhadap kesamaan atau kesebandingan lelaki dan perempuan, namun Islam tidak setuju dengan keidentikan hak-hak antara lelaki dan perempuan.

Kata-kata “ekualitas” (kondisi sama atau sebanding) dan “egalitas” (prinsip persamaan hak dan kesempatan) mendapatkan jenis kesucian dikarenakan dua kata ini meliputi makna persamaan derajat dan ketiadaan diskriminasi. Kata-kata ini menarik dan mendapatkan respek dari pendengar, khususnya ketika kata-kata ini ditautkan dengan kata “hak.”

“Kesamaan atau kesebandingan hak”—betapa indah dan sakral perpaduan kata-kata ini! Mungkinkan ada seseorang yang memiliki hati nurani dan perasaan moral yang fitri tetapi dia memutarbalikkan dua kata ini?

Namun kenapa kita yang pernah menjadi pembawa panji-panji pengetahuan, filosofi dan logika, justru mengambil sikap sedemikian sehingga orang lain mau memaksakan pendapat mereka pada kita berkenaan dengan keidentikan hak-hak lelaki dan perempuan dengan nama sakral persamaan hak.

Persisnya seperti seseorang yang mau menjual ubi bit rebus namun menyebutnya buah pir.

Yang pasti adalah bahwa Islam tidak memberikan hak-hak yang sama kepada lelaki dan perempuan dalam segalanya, dan begitu juga tidak membebaskan tugas yang sama dan tidak mengenakan hukuman yang sama pada lelaki dan perempuan dalam segala kesempatan atau kejadian. Namun demikian, apakah total semua hak yang diperuntukkan bagi perempuan kurang nilainya dibandingkan hak-hak yang diberikan kepada lelaki? Pastinya tidak, seperti akan kami buktikan.

Di sini muncul pertanyaan kedua. Kenapa Islam memberikan hak-hak yang tidak sama kepada lelaki dan perempuan dalam kejadian-kejadian atau kasus-kasus tertentu? Mengapa Islam tidak memberikan hak-hak yang sama kepada lelaki dan perempuan? Bukankah sebaiknya hak-hak lelaki dan perempuan sama dan identik saja, atau sebaiknya hak-hak sebanding saja dan bukan sama? Untuk menganalisis poin ini dengan saksama, penting bagi kita untuk membahasnya dalam tiga bagian:

1. Pandangan Islam mengenai status manusiawi perempuan dari sudut pandang desain, alam natural atau kosmos.
2. Apa alasannya ada perbedaan dalam desain, alam natural atau kosmos lelaki dan perempuan. Apakah perbedaan-perbedaan ini penyebab adanya ketidaksamaan dalam hak-hak natural atau bukan?
3. Filosofi dasar di balik perbedaan-perbedaan yang ada dalam hukum Islam bagi lelaki dan perempuan, yang, dalam aspek-aspek tertentu, menempatkan mereka dalam posisi-posisi yang berbeda. Apakah alasan-alasan filosofis ini tetap dapat diterima atau dimengerti, dan apakah masih valid, berlaku atau tidak?

Status Perempuan dalam Pandangan Komprehensif Islam tentang Dunia atau Kehidupan

Adapun bagian pertama, Al-Qur'an Suci bukan saja merupakan sebuah himpunan hukum. Islam bukanlah semata-mata memuat serangkaian perintah dan hukum kering tanpa ulasan. Islam memuat baik hukum maupun sejarah, baik nasihat, peringatan maupun interpretasi kosmos atau natur atau alam natural, dan topik-topik lain yang tak terbilang jumlahnya. Al-Qur'an, di samping merumuskan kaidah-kaidah perilaku dalam bentuk hukum pada beberapa situasi atau kasus, juga mengulas eksistensi dan kehidupan. Al-Qur'an menjelaskan misteri-misteri desain atau karakter bumi dan langit, tumbuhan, hewan dan umat manusia, dan misteri kehidupan dan kematian, martabat, kemuliaan, superioritas dan penderitaan, pertumbuhan dan kemunduran, kekayaan dan kemiskinan.

Al-Qur'an bukanlah sebuah risalah filosofi. Al-Qur'an melainkan mengungkapkan dengan gamblang pandangan-pandangannya tentang tiga topik pokok filosofi: alam semesta, umat manusia dan masyarakat. Al-Qur'an bukan saja mengajarkan kepada kaum Mukmin undang-undang, dan bukan saja memberikan nasihat dan peringatan, tetapi juga memberikan kepada pengikut-pengikutnya sebuah pola pikir khusus, sebuah pandangan khas tentang manusia, dunia dan kehidupan, melalui penafsirannya tentang kosmos atau alam natural. Fondasi segenap perintah Islam yang berkenaan dengan topik-topik sosial, misalnya, kepemilikan, pemerintahan, hak-hak keluarga, dan seterusnya, adalah penjelasan yang sama ini yang diberikan Al-Qur'an berkenaan dengan kosmos atau alam natural dan segala sesuatu yang ada di dunia ini.

Salah satu topik yang diulas dalam Al-Qur'an Suci adalah topik desain, kosmos atau alam natural perempuan dan lelaki. Al-Qur'an tidak diam saja berkenaan dengan topik ini, dan tidak memberikan peluang bagi orang-orang yang omong kosong bicaranya untuk menyampaikan filosofi-filosofinya sendiri tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan lelaki dan perempuan, dan kemudian menuding Islam telah bersikap menghina terhadap perempuan dengan berbasis teori-teori mereka

sendiri. Islam sudah merumuskan pandangan-pandangannya tentang perempuan.

Jika kita mau melihat bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang desain, kosmos atau natur perempuan dan lelaki, maka penting untuk mengkaji pertanyaan tentang desain, kosmos atau natur mereka seperti diungkapkan dalam kitab-kitab agama-agama lain. Al-Qur'an juga tidak tinggal diam berkenaan dengan topik ini. Penting bagi kita untuk mengkaji apakah Al-Qur'an memandang perempuan dan lelaki sebagai berasal dari satu esensi atau dari dua esensi.

Dengan kata lain, apakah perempuan dan lelaki memiliki satu natur (kualitas intrinsik atau esensial) dan esensi atau dua natur dan dua esensi. Al-Qur'an dengan gamblang sekali mengatakan dalam beberapa ayat: *Kami ciptakan perempuan dari natur lelaki dan dari esensi yang sama dengan esensi lelaki.* Mengenai Adam, Al-Qur'an mengatakan: *Yang menciptakan kamu dari satu esensi yang tunggal, dan menciptakan darinya pasangannya* (QS. an-Nisa': 1). Berkenaan dengan lelaki, Al-Qur'an mengatakan dalam beberapa tempat: *Allah menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri.*

Sama sekali tak ada bukti atau indikasi dalam Al-Qur'an tentang apa yang ditemukan atau terdapat dalam beberapa kitab suci: bahwa perempuan diciptakan dari varitas yang lebih rendah kualitasnya daripada varitas lelaki, bahwa mereka memberikan kepada perempuan status parasit dan inferior, atau bahwa pasangan Adam diciptakan dari salah satu bagian tubuh Adam yang sebelah kiri. Sementara itu, dalam Islam sama sekali tak ada pandangan yang menghina tentang perempuan berkenaan dengan kualitas intrinsik atau esensial dan struktur bawaannya.

Pandangan yang lain bernada menghina yang hidup di masa silam dan yang meninggalkan efek-efeknya yang tidak dikehendaki dalam literatur dunia adalah bahwa perempuan adalah sumber dosa, dan bahwa eksistensi perempuan adalah sumber dosa dan godaan. Perempuan adalah setan kecil. Mereka mengatakan bahwa dalam setiap dosa dan kejahatan yang dilakukan lelaki, di situ ada tangan atau peran perempuan. Menurut mereka, lelaki itu sendiri bebas dari dosa; perempuanlah yang menyeretnya ke dosa. Mereka mengatakan bahwa setan tak bisa menjangkau

langsung eksistensi lelaki. Melalui perempuanlah setan dapat memperdaya lelaki. Setan menggoda perempuan, dan perempuan menggoda lelaki. Mereka mengatakan bahwa Adam, yang berhasil diperdaya oleh setan dan dikeluarkan dari surga kebahagiaan, diperdaya lewat perempuan. Setan menggoda Hawa, dan Hawa menggoda Adam. Sedangkan Al-Qur'an sama sekali tidak menggambarkan Hawa sebagai person utama yang bertanggung jawab, dan sama sekali tidak membebaskannya dari dosa. Al-Qur'an mengatakan: *Wahai Adam, bertempat tinggalah kamu dan istrimu di surga, dan makanlah dari mana pun kamu mau* (QS. al-A'raf: 19). Di mana pun Al-Qur'an menggambarkan topik godaan setan, Al-Qur'an menggunakan kata ganti dalam bentuk dual (yaitu merujuk ke dua person). Dikatakannya: *Setan menggoda mereka berdua* (QS. al-A'raf: 20); *membujuk mereka dengan tipu daya* (QS. al-A'raf: 22); *dia (setan) bersumpah kepada mereka berdua, "Sungguh, aku ini bagi kamu berdua adalah penasihat yang tulus"* (QS. al-A'raf: 21).

Dengan demikian, Al-Qur'an menolak keras miskonsepsi atau kesalahpahaman yang dominan pada zaman itu dan yang masih terdapat di area-area tertentu dan di kalangan masyarakat tertentu dunia ini, dan membebaskan perempuan dari tudingan bahwa perempuan adalah sumber godaan dan dosa, dan dari tuduhan bahwa perempuan adalah separo setan.

Pandangan menghina lainnya tentang perempuan adalah di bidang kemampuan spiritual perempuan. Mereka berkata: "Perempuan tak bisa masuk surga. Perempuan tak bisa melalui tahap-tahap spiritual pencerahan. Perempuan tak bisa mencapai kedekatan dengan Allah seperti yang bisa dicapai lelaki." Namun Al-Qur'an justru menjelaskan dengan gamblang dalam banyak ayat bahwa pahala di kehidupan setelah mati dan kedekatan dengan Allah tidak bergantung pada jenis kelamin, tetapi bergantung pada iman dan amal, entah mereka itu perempuan atau lelaki. Untuk setiap orang takwa dan bajik, Al-Qur'an menyebut seorang perempuan bajik dan takwa di samping lelaki takwa dan bajik. Istri Adam dan istri Ibrahim dan ibunda Musa dan ibunda Isa (Yesus) disebut dengan begitu dihormati. Meskipun Al-Qur'an menyebut istri Nuh dan istri Luth tak layak bagi suami-suami mereka, namun Al-Qur'an tidak

mengabaikan istri Fir'aun. Istri Fir'aun disebut wanita terhormat meskipun berada di bawah kendali seorang lelaki yang menjijikkan. Dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an sengaja menjaga keseimbangan dalam sejarah-sejarahnya, dan peran penting dalam sejarah-sejarahnya tidak dikonfirmasi ke lelaki.

Mengenai ibunda Musa, Al-Qur'an mengatakan: *Maka Kami wahyukan kepada ibunda Musa, "Susui dia, kemudian ketika kamu mengkhawatirkan dia, maka jatuhkan dia ke sungai, dan janganlah takut, dan juga jangan bersedih hati, karena Kami akan mengembalikan dia kepadamu"* (QS. al-Qashash: 7).

Mengenai Maryam (Maria), ibunda Isa (Yesus), Al-Qur'an mengatakan bahwa Maryam telah mencapai derajat spiritual sedemikian tinggi sehingga malaikat-malaikat suka mengunjunginya di mihrabnya dan berbincang dengannya. Rezeki diberikan kepadanya dari sebuah sumber yang gaib. Dia telah mencapai posisi kemurahan hati Allah sedemikian tinggi sehingga benar-benar menakjubkan nabi pada zaman itu, dan melampaui derajat nabi itu sendiri. Zakaria (sang nabi) terheran-heran ketika melihat dia.

Dalam sejarah Islam itu sendiri terdapat banyak perempuan takwa, terhormat lagi terkemuka. Kiranya hanya beberapa lelaki saja yang mampu mencapai status tinggi Khadijah.¹ Dan tak ada seorang lelaki pun yang bisa kecuali Nabi saw sendiri, dan Ali dapat mencapai status az-Zahra.² Az-Zahra mengungguli putra-putranya, yang merupakan para Imam, dan semua nabi juga, kecuali Penutup Nabi, Muhammad saw. Islam tidak membedakan antara lelaki dan perempuan dalam perjalanan dari dunia ini menuju al-Haqq (Kebenaran, yaitu menuju Allah). Satu-satunya perbedaan yang dibuat Islam adalah dalam perjalanan dari al-Haqq menuju dunia ini, dalam kembali ke umat manusia

¹ Khadijah adalah istri pertama dan paling dicintai Nabi saw. Khadijah adalah orang pertama yang mengimani kenabian Nabi saw, dan Khadijah membuktikan dukungan kuat kepada Nabi saw dalam tahun-tahun sulit pertama misi Nabi saw. (Tr.)

² Fatimah az-Zahra' adalah putri Nabi saw, istri Ali, dan ibunda Imam kedua dan ketiga, Hasan dan Husain. Fatimah, menurut kaum Syiah, bersama Nabi saw dan dua belas Imam, merupakan empat belas insan maksum, yang bebas dari dosa. (Tr.)

dan membawa risalah kenabian. Dan di sini Islam mengakui lelaki sebagai lebih sesuai.

Pandangan menghina lain yang ada adalah terkait abstensi (sikap bertarak atau menjauhkan diri dari) seks dan kesucian kondisi hidup membujang. Seperti kita ketahui, dalam beberapa agama, hubungan seksual pada esensinya adalah kotor. Menurut para pengikut agama-agama ini, hanya orang-orang yang hidup membujang saja yang dapat mencapai status atau posisi ruh. Salah seorang pemimpin religius termasyhur dunia mengatakan:

“Cabutlah pohon perkawinan dengan sekop kegadisan.”

Pemimpin-pemimpin religius yang sama ini memandang perkawinan hanya sebagai satu keburukan untuk menepis keburukan yang lebih besar. Dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa karena mayoritas orang tak sanggup menghadapi kesulitan tetap membujang dan kehilangan kendali diri dan dengan demikian menjadi korban perbuatan tak wajar, perilaku memuaskan kontak seksual dengan banyak perempuan, maka sebaiknya mereka menikah saja dan tidak berhubungan seksual dengan lebih dari satu perempuan. Penyebab utama sikap menjauhkan diri dari seks dan penyebab utama hidup membujang adalah perasaan tidak suka kepada jenis kelamin perempuan. Orang-orang ini menganggap mencintai perempuan sebagai salah satu kejahatan moral yang besar.

Islam dengan sengit memerangi khurafat atau takhyul ini. Islam melihat perkawinan sebagai sakral, sedangkan hidup membujang sebagai kotor. Islam memandang mencintai perempuan sebagai bagian dari moralitas kenabian, dan mengatakan:

Min akblaqil anbiya'i hubbun nisa' (Mencintai perempuan adalah moralitas para nabi)

Nabi terakhir saw suka mengatakan: “Tiga hal yang aku sukai adalah: wangi-wangian, perempuan dan shalat.”

Bertrand Russell berkata:³ “Dalam semua kaidah perilaku moral nampak sejenis rasa tidak suka kepada hubungan seksual kecuali dalam

³ Diterjemahkan dari bahasa Persia, referensi tidak terlacak. (Tr.)

Islam. Islam telah menetapkan aturan-aturan dan batasan-batasan berkenaan dengan hubungan ini karena alasan-alasan sosial, tetapi Islam tak pernah menganggap hubungan ini sebagai sesuatu yang kotor dan menjijikkan.”

Pandangan menghina lainnya yang ada berkenaan dengan perempuan adalah bahwa perempuan hanyalah sebuah sarana untuk melahirkan keturunan, dan bahwa perempuan diciptakan untuk lelaki.

Ide-ide atau pandangan-pandangan ini tak pernah bisa ditemukan dalam Islam. Islam dengan sangat gamblang menjelaskan basis penyebab akhirnya. Islam mengatakan dengan sangat jelas bahwa bumi dan langit, awan dan angin, tumbuhan dan hewan, semuanya diciptakan untuk manusia. Namun Islam tak pernah mengatakan bahwa perempuan diciptakan untuk lelaki. Islam mengatakan bahwa lelaki dan perempuan diciptakan untuk satu sama lain:

Mereka adalah pakaian bagi kamu (lelaki) dan kamu adalah pakaian untuk mereka (perempuan) (QS. al-Baqarah: 187). Jika Al-Qur'an menganggap perempuan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan sesuatu yang diciptakan untuk lelaki, tentu saja fakta ini akan terus terlihat dalam hukum-hukum Islam. Sebaliknya, Islam, dalam penjelasannya tentang desain, kosmos atau natur, tidak berpandangan seperti ini dan tidak menganggap perempuan sebagai parasit eksistensi lelaki, sama sekali tak ada indikasi, bukti atau refleksi pandangan atau ide seperti ini dalam aturan dan pedoman Islam yang berkenaan dengan lelaki dan perempuan.

Pandangan menghina lainnya yang ada di masa silam adalah bahwa perempuan dipandang sebagai sebuah keburukan yang tak terelakkan. Banyak lelaki, meskipun mereka memperoleh keuntungan dari perempuan, memandang rendah terhadap perempuan dan menganggap perempuan sebagai sumber kemalangan dan penderitaan. Al-Qur'an Suci menyebutkan secara khusus fakta bahwa perempuan adalah berkah dan rahmat bagi lelaki dan merupakan sumber pelipur lara dan sumber kenyamanan bagi hati lelaki.

Pandangan menghina lainnya mengatakan bahwa perempuan sangat tidak berarti perannya dalam menghadirkan keturunan ke dunia ini.

Masyarakat Arab di zaman jahiliah, dan masyarakat-masyarakat lain tertentu, menganggap perempuan cuma sebagai semata-mata tempat penyimpanan sperma lelaki yang, menurut mereka, merupakan benih riil anak. Dan mereka mengatakan bahwa peran perempuan adalah menjaga keamanan benih itu dan memupuknya. Al-Qur'an mengatakan dalam beberapa ayat: *Kamu diciptakan untuk lelaki dan perempuan*. Dengan kata lain, yang dianalisis dalam tafsir-tafsir, jawaban akhirnya diberikan dengan metode, cara atau langgam yang sama.

Dari apa yang dikatakan di atas, jelaslah bahwa dari sudut pandang filosofis, maupun dari penjelasan Islam tentang karakter esensial dunia, Islam tidak berpandangan menghina terhadap perempuan. Islam justru memastikan pencampakan pandangan-pandangan menghina yang disebutkan di atas. Sekarang tepatlah untuk mencermati atau menganalisis kenapa tak ada keidentikan dalam hak-hak lelaki dan perempuan.

Kesebandingan, Tetapi Bukan Keseragaman

Kami sebutkan bahwa Islam memiliki filosofi khusus berkenaan dengan hubungan dan hak-hak lelaki dan perempuan dalam keluarga. Filosofi Islam ini beda dengan filosofi yang berlaku empat belas abad silam dan tidak selaras pula dengan apa yang diterima di dunia dewasa ini.

Sudah kami jelaskan bahwa menurut pandangan Islam, sama sekali tak perlu diperdebatkan apakah lelaki dan perempuan itu sama atau sebanding sebagai manusia atau tidak, dan apakah hak-hak keluarga harus sama atau tidak nilainya di antara anggota keluarga. Menurut Islam, perempuan dan lelaki adalah sama-sama manusia, dan keduanya mendapatkan hak-hak yang sama atau sebanding.

Yang senantiasa menjadi perhatian dalam Islam adalah bahwa perempuan dan lelaki, dengan berbasis fakta bahwa yang satu adalah perempuan dan yang satunya lagi adalah lelaki, tidak identik antara yang satu dan yang lain dalam banyak aspek. Dunia tidaklah persis sama bagi perempuan dan lelaki, dan desain, kosmos atau natur dan temperamen atau karakter mereka tidak dimaksudkan untuk sama. Pada akhirnya, ini menuntut agar dalam banyak hak, kewajiban dan hukuman, mereka

tidaklah identik implementasi atau situasinya. Di dunia Barat, mereka sekarang ini tengah berupaya menciptakan keseragaman dan keidentikan dalam undang-undang, regulasi, hak-hak dan fungsi-fungsi antara perempuan dan lelaki, seraya mengabaikan perbedaan-perbedaan natural dan bawaan. Di sinilah perbedaan antara pandangan Islam dan pandangan sistem-sistem Barat dapat ditemukan. Dengan demikian, perselisihan yang terjadi antara, di satu pihak, segmen-segmen masyarakat yang mendukung hak-hak Islam dan, di lain pihak, segmen-segmen masyarakat yang mendukung sistem-sistem Barat, adalah di seputar keidentikan dan kesamaan persis hak-hak perempuan dan lelaki, dan bukan di seputar persamaan hak-hak. "Persamaan hak-hak" merupakan label salinan yang dipegang teguh para pengikut Barat sebagai suvenir Barat.

Dalam berbagai tulisanku, konferensi dan kuliahku, aku selalu tak mau menggunakan label tiruan ini, dan tak menggunakan frase ini, karena label atau frase ini sama sekali tak ada artinya selain keseragaman dan keidentikan hak-hak bagi perempuan dan lelaki, untuk menggantikan kesebandingan riil atau aktual hak-hak.

Aku tidak mengatakan bahwa di dunia ini klaim persamaan atau kesebandingan hak bagi perempuan dan lelaki tak ada artinya, dan juga aku tidak mengatakan bahwa setiap undang-undang di masa silam dan sekarang di dunia ini yang berkenaan dengan hak-hak lelaki dan perempuan disahkan dengan berbasis persamaan nilai atau arti penting dan penilaian, dan bahwa keidentikan inilah yang dihapus.

Sama sekali tidak. Aku tak pernah mengklaim seperti itu. Eropa, sebelum abad ke-20, adalah bukti optimalnya. Di Eropa sebelum abad ke-20, perempuan secara legal maupun praktik kurang mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Perempuan juga tidak memiliki hak-hak yang sebanding dengan hak-hak lelaki, dan juga tidak memiliki hak-hak yang sama dengan lelaki. Dalam perkembangan yang cepat dan tak dinyananyana kejadiannya yang dialami gerakan yang lahir dalam waktu kurang dari satu abad dengan mengatasnamakan perempuan dan untuk perempuan, perempuan memperoleh hak-hak yang nyaris sama dengan hak-

hak lelaki. Namun demikian, kalau mempertimbangkan fisik naturalnya dan kebutuhan fisik dan spiritualnya, perempuan tak pernah mendapatkan hak-hak yang sama dengan hak-hak yang diperoleh lelaki. Karena jika perempuan mau mendapatkan hak-hak yang sama dengan hak-hak lelaki dan kebahagiaan yang sama dengan kebahagiaan lelaki, satu-satunya jalan untuk mendapat itu adalah perempuan harus melupakan keidentikan hak dengan lelaki dan meyakini hak-hak yang selaras bagi dirinya sendiri. Hanya dengan cara demikianlah maka ketunggalan dan ketulusan riil antara lelaki dan perempuan dapat dicapai, dan baru kemudianlah perempuan akan memperoleh kebahagiaan yang sama dengan, atau lebih baik daripada, kebahagiaan yang didapat lelaki.

Lelaki kemudian, berkat ketulusan dan tanpa pikiran yang bernada menghina, akan siap memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama dan kadang hak-hak yang lebih baik daripada hak-hak yang diperoleh lelaki.

Begitu pula, aku juga sama sekali tidak mengklaim bahwa hak-hak yang dalam kenyataannya merupakan nasib perempuan dalam masyarakat kita yang nampaknya Islami adalah sama nilainya dengan hak-hak yang didapat lelaki. Sudah berulang-ulang aku sampaikan bahwa penting sekali untuk melakukan investigasi atau analisis mendalam tentang kondisi menyedihkan perempuan, dan bahwa banyak hak yang telah diberikan kepada perempuan oleh Islam dan pada kenyataannya diabaikan haruslah dikembalikan kepada mereka; tetapi bukan bahwa kita harus mengikuti atau meniru begitu saja pola-pola Barat, yang telah membawa ribuan malapetaka bagi mereka, dan memberikan nama yang manis kepada sebuah prinsip yang keliru dan dengan demikian membebani perempuan yang sudah mendapatkan malapetaka dari Timur dengan malapetaka dari Barat juga. Pandangan kami adalah bahwa ketidak-samaan hak antara lelaki dan perempuan mesti diperhatikan sejauh desain, kosmos atau natur atau karakter esensial membentuk dan menciptakan mereka. Ini lebih selaras dengan keadilan dan dengan hak-hak natural, dan akan menjamin kemauan positif dalam keluarga dan juga menciptakan perkembangan masyarakat yang lebih baik.

Harus dipahami sepenuhnya bahwa kami mengklaim bahwa keadilan dan hak natural dan manusiawi lelaki dan perempuan melahirkan ketidaksamaan dalam hak-hak tertentu. Dengan demikian, diskusi kita mengandung orientasi yang betul-betul filosofis: memiliki hubungan dengan filosofi hak-hak dan memiliki hubungan dengan sebuah prinsip yang disebut prinsip keadilan, yang merupakan salah satu pilar sangat penting teologi dan yurisprudensi Islam. Prinsip keadilan adalah prinsip fundamental yang juga melahirkan kaidah harmoni akal sehat dan hukum agama dalam Islam. Artinya, bahwa menurut yurisprudensi Islam—atau minimal menurut yurisprudensi Syiah—kalau bisa dipatok bahwa keadilan menuntut agar sebuah aturan tertentu adalah demikian dan bukan yang lain, maka jika sesuatu yang lain, maka itu adalah ketidakadilan dan bertentangan dengan keadilan; dengan demikian kita berkewajiban untuk mengatakan bahwa putusan hukum agama adalah apa yang dikatakan oleh akal sehat dan keadilan kepada kita memang harus begitu. Karena hukum religius Islam, menurut prinsip fundamental yang diajarkan oleh Islam sendiri, tak pernah bisa meninggalkan poros keadilan dan hak-hak intrinsik natural.

Dengan menggambarkan dan menjelaskan makna pokok keadilan, ulama-ulama Islam memberinya fondasi filosofi hak. Sebagai produk dari kejadian peristiwa-peristiwa sejarah yang patut disesalkan, mereka tak dapat melanjutkan kerja yang sudah mereka mulai. Bagaimanapun juga, perhatian terhadap ide hak-hak asasi manusia dan prinsip keadilan sebagai sesuatu yang sangat penting, sesuai dengan tatanan segala sesuatu dan di luar hukum konvensional, pertama-tama dikemukakan oleh kaum Muslim. Mereka meletakkan fondasi hak-hak yang natural dan juga dituntut oleh pertimbangan-pertimbangan intelektual.

Namun ternyata ulama-ulama Islam tak dapat melanjutkan kerja itu, dan, setelah jarak sekitar delapan abad, pemikir-pemikir dan filosof-filosof Eropa melanjutkannya, dan menjadi populer karena tugas itu. Di satu pihak, mereka mensketsakan filosofi-filosofi sosial, politik dan ekonomi, dan di pihak lain, mereka memberikan informasi kepada individu, masyarakat dan bangsa-bangsa, dan menjelaskan kepada mereka nilai

kehidupan dan hak-hak mereka sebagai manusia. Mereka memulai gerakan, memprakarsai revolusi, dan mengubah wajah dunia.

Menurut pandanganku, di samping alasan sejarah, alasan psikologis dan geografis juga berperan dalam menciptakan situasi ini. Timur Islam tidak mengikuti hak-hak ini yang secara intelektual dibutuhkan dan yang fondasi-fondasinya telah mereka letakkan. Ini adalah salah satu perbedaan dalam mentalitas antara Timur dan Barat, bahwa Timur memiliki kecenderungan kepada pemikiran etika, sedangkan Barat cenderung kepada ide hak. Timur berada di bawah pesona moralitas, dan Barat jatuh cinta kepada hak. Orang Timur, berdasarkan natur atau temperamen ketimurannya memahami bahwa posisinya sebagai manusia terbangun dari perangai baik hati dan sikap lapang dada dalam bersikap bersahabat terhadap sesama manusia dan dalam perilaku murah hati terhadap mereka. Di pihak lain, seorang Barat merasa bangga karena merasa telah merealisasikan hak-haknya, dan karena dapat melindunginya, dan tak akan membiarkan siapa pun untuk mengganggu wilayah sakral hak-haknya.

Umat manusia membutuhkan etika maupun hak. Umat manusia berkaitan dengan hak maupun moral. Hak atau moral itu sendiri, keduanya merupakan standar atau patokan umat manusia. Agama suci Islam memiliki keunggulan, yaitu mendukung hak maupun etika. Dalam Islam, seperti sudah disebutkan sebelumnya, ketulusan dan tindakan yang tepat atau benar dalam pengertian moral dipandang sebagai sebuah kualitas terpuji; sedangkan mengetahui hak dan membelanya juga dianggap sebagai sebuah kualitas terpuji dan manusiawi. Topik ini bisa diperinci, namun di sini bukan tempatnya.

Namun mentalitas tertentu Timur mulai berfungsi. Terlepas dari fakta bahwa pada awalnya konsep hak-hak dan tuntutan akan moralitas, keduanya didapat dari Islam, Timur berangsur-angsur berhenti berpegang pada hak dan memusatkan perhatian pada moral.

Argumen atau topik kita adalah bahwa problem yang dihadapi sekarang adalah problem hak, sebuah problem filosofis dan intelektual, sebuah problem yang berbasis argumen dan logika. Kaitannya erat dengan

realitas keadilan dan karakter esensial hak-hak. Keadilan dan hak sudah eksis sebelum undang-undang di dunia ini disahkan, dan karena itu penetapan sebuah undang-undang tak mungkin mengubah realitas keadilan dan hak-hak manusiawi umat manusia.

Montesquieu berkata: “Sebelum manusia menciptakan undang-undang, kelihatannya sudah ada hubungan antar makhluk yang didasarkan pada undang-undang dan pada keadilan. Adanya hubungan ini sendiri merupakan penyebab pembuatan undang-undang. Jika kita katakan bahwa selain undang-undang aktual pertama, yang terdiri dari perintah dan larangan, tak ada sesuatu lain yang adil atau yang tidak adil, itu seakan-akan kita mengatakan bahwa sebelum manusia membuat sebuah lingkaran, jari-jari lingkaran tidak semuanya sama.”

Herbert Spencer berkata: Keadilan tidak berkaitan dengan sentimen, tetapi dengan sesuatu yang lain yang adalah hak-hak natural individu. Karena keadilan ada realitas lahiriahnya, maka penting sekali untuk memperhatikan hak dan perbedaan bawaan.”⁴

Para filosof yang menjunjung tinggi dan masih menjunjung tinggi pandangan ini, banyak sekali jumlahnya. Berbagai kebijakan dan pernyataan yang dibuat, dan material yang dimasukkan di bawah judul Hak Asasi Manusia ini memiliki, sebagai sumbernya, teori hak natural ini. Dengan kata lain, teori hak natural dan bawaan inilah yang muncul kembali dalam bentuk Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia.

Sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Montesquieu, Spencer dan lainnya berkenaan dengan keadilan adalah, seperti kita tahu, apa yang juga dikatakan oleh para teolog berkenaan dengan kapasitas intelektual bawaan untuk menentukan “benar” dan “salah” dan makna riil keadilan. Di kalangan ulama ada sebagian yang tak mau menerima pandangan atau konsep hak naluriah dan memandang keadilan sebagai sesuatu yang standar. Di kalangan orang Eropa juga ada kepercayaan seperti itu. Hobbes si orang Inggris tak mau menerima kalau keadilan memiliki eksistensi riil.

⁴ Keduanya diterjemahkan dari bahasa Persia. Aslinya tidak teriacak. (Tr.)

Deklarasi Hak Asasi Manusia adalah Filosofi dan bukan Hukum

Yang menggelikan karena tak masuk akal adalah bahwa mereka mengatakan bahwa teks Deklarasi Hak Asasi Manusia disahkan oleh Parlemen Iran. Dan karena kesamaan hak bagi lelaki dan perempuan termuat dalam teks Deklarasi, maka di bawah undang-undang yang disahkan oleh Parlemen, lelaki dan perempuan memiliki hak yang sama. Seakan-akan teks Deklarasi Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang menjadi kompetensi Parlemen untuk menerima atau menolaknya. Isi Deklarasi Hak Asasi Manusia bukanlah sesuatu yang dapat disodorkan kepada majelis legislatif negara untuk diterima atau ditolak.

Deklarasi Hak Asasi Manusia berkenaan dengan hak-hak fitri manusia yang tak terelakkan dan tak bisa diabaikan. Deklarasi ini mengungkapkan hak-hak yang, seperti diklaim oleh Deklarasi, merupakan prasyarat kondisi manusiawi manusia dan yang disiapkan Sang Pencipta Mahakuasa untuk mereka. Dengan kata lain, Sumber dan Kekuatan yang memberikan kepada manusia akal, kehendak dan martabat manusiawi, juga memberikan kepada manusia, seperti diklaim oleh Deklarasi, hak-hak asasi manusia.

Manusia tak bisa membuat isi Deklarasi Hak Asasi Manusia menjadi undang-undang bagi mereka sendiri, dan mereka tak bisa sendirian memansuhkan, membatalkan atau mencabut hak-hak itu atau meninggalkannya. Kemudian apa substansi, esensi atau maknanya ketika mengatakan bahwa itu sudah disahkan oleh Parlemen dan otoritas legislatif?

Deklarasi Hak Asasi Manusia adalah filosofi, dan bukan hukum. Karena itu semestinya disodorkan kepada para filosof untuk diberi rekomendasi oleh mereka, dan bukan untuk disahkan oleh para anggota parlemen. Dua majelis legislatif tak bisa memutuskan filosofi dan logika untuk masyarakat lewat pemungutan suara. Jika fungsi legislatif tetap saja seperti ini, berarti mereka semestinya membawa Teori Relativitas Einstein ke parlemen untuk disetujui atau ditolak. Hipotesis bahwa ada kehidupan di muka planet-planet lain, juga semestinya dibawa ke parlemen untuk disahkan atau ditolak. Undang-undang alam tak bisa disahkan atau ditolak seperti undang-undang konvensional atau reguler

atau standar. Dengan kata lain kita ingin mengatakan bahwa parlemen boleh-boleh saja mengesahkan undang-undang tetapi tidak untuk perkara yang berkenaan dengan pencangkokan pir ke apel, apakah pencangkokan itu akan sukses, dan jika pencangkokan pir ke mulberi, apakah akan gagal.

Jika deklarasi semacam itu dikeluarkan atas nama sekelompok orang yang merupakan pemikir dan filosof, maka bangsa-bangsa harus mempercayakannya kepada filosof-filosof dan para pendukung hak. Jika menurut filosof dan pemikir masyarakat tertentu itu temanya dapat diratifikasi, maka tugas semua anggota masyarakat itu adalah mempertimbangkan apa yang mereka katakan itu sebagai sebuah kebenaran yang berada di atas hukum. Kekuatan atau otoritas legislatif juga terikat untuk tidak mengesahkan undang-undang kalau undang-undang tersebut bertentangan dengan apa yang dikatakan mereka.

Mengenai bangsa-bangsa lain, mereka tidak berkewajiban untuk menerima deklarasi apa pun kecuali kalau deklarasi tersebut, dalam pandangan mereka, mengatakan bahwa hak-hak semacam itu ada dalam situasi yang sama dalam alam. Di samping ini, pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah masalah eksperimental (yang berbasis pengalaman dan bukti) sehingga membutuhkan peralatan, laboratorium dan seterusnya yang dimiliki oleh orang-orang Eropa tetapi tidak dimiliki oleh orang-orang non-Eropa. Bukanlah masalah menguraikan atom, yang rahasianya, dan perlengkapan yang dibutuhkannya, dimiliki oleh sejumlah terbatas orang. Ini adalah filosofi dan logika, dan yang alatnya adalah otak, akal dan kapasitas berpikir logis.

Meskipun bangsa-bangsa lain berkewajiban untuk mengikuti bangsa lain dalam masalah filosofi dan logika, karena mereka tidak merasa kompeten dalam berpikir filosofis, namun kami, orang-orang Iran, tidak boleh berpikiran seperti itu. Di masa silam kami sudah mencapai sebuah standar tinggi kemampuan, dan sudah memperlihatkan substansi atau nilai kami dalam investigasi filosofis dan logis. Kenapa kami harus mengikuti orang lain dalam memecahkan problem-problem filosofis?

Sungguh aneh kalau para pemikir Islam memandang begitu penting masalah keadilan dan hak-hak asasi manusia ketika tanpa ragu-ragu karena sesuai dengan hukum harmoni antara logika dan hukum Islam mereka suka mengatakannya bahwa hukum Islam sungguh adalah ini. Dengan kata lain mereka tidak melihat ketakterelakan atau dibutuhkannya pembenaran dari hukum Islam. Dewasa ini kita diturunkan ke level di mana kita mencari pembenaran atau pengesahan masalah-masalah ini dalam persetujuan para anggota parlemen.

Filosofi Tak Dapat Dikonfirmasikan lewat Kuesioner

Yang lebih menggelikan daripada ini adalah bahwa ketika kita mau melakukan studi tentang hak-hak asasi perempuan, kita rujuk atau serahkan masalah ini ke anak-anak muda, lelaki maupun perempuan, kita buat daftar pertanyaan (kuesioner) dan kita coba temukan dengan cara pengisian daftar itu tentang apa itu hak-hak asasi manusia dan apakah hak-hak asasi perempuan dan lelaki adalah sama atau beda.

Namun demikian, kita berusaha melakukan studi secara ilmiah dan filosofis tentang hak-hak asasi perempuan berbasiskan hak-hak asasi manusia yang hakiki, dan kita mau melihat apakah prinsip-prinsip serupa yang menuntut umat manusia, sebagai kaidah umum, untuk memiliki serangkaian hak natural pemberian Allah, itu juga menegaskan atau menguatkan bahwa perempuan dan lelaki mesti memiliki hak-hak yang sama atau tidak. Karena itu aku mohon para sarjana, pemikir dan ahli hukum negeri ini, yang merupakan orang-orang yang betul-betul berarti dan mau menyampaikan pandangan-pandangan mereka dalam masalah-masalah seperti ini, untuk menganalisis dengan kritis argumen-argumen kami. Aku sangat berterima kasih sekali kalau mereka menyampaikan pendapat-pendapat mereka dengan disertai alasan kenapa mendukung atau menentang apa yang telah aku tulis.

Untuk mengkaji argumen, ide, fakta atau topik ini, terlebih dahulu kita perlu melihat basis dan akar hak-hak asasi manusia, dan setelah itu melakukan studi secara spesifik tentang hak-hak lelaki dan perempuan.

Bukan tidak pada tempatnya kalau kita kaji secara ringkas terlebih dahulu gerakan-gerakan pada zaman sekarang yang berkaitan dengan hak-hak yang berpuncak pada tuntutan persamaan hak bagi lelaki dan perempuan.

Telaah Sepintas tentang Sejarah Hak-hak Perempuan di Eropa

Di Eropa, sejak abad ke-17, mulai marak suara-suara yang mengatasmakan hak-hak asasi manusia. Para penulis dan pemikir abad ke-17 dan ke-18 dengan kegigihan yang luar biasa memaklumkan atau menyebarluaskan pikiran-pikiran mereka berkenaan dengan hak-hak manusia yang natural, bawaan dan tak dapat dinafikan. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire dan Montesquieu adalah bagian dari kelompok pemikir dan penulis ini. Produk praktis pertama propaganda ide-ide para pendukung hak-hak asasi natural terjadi ketika di Inggris sebuah pergulatan panjang berlangsung antara penguasa dan rakyat. Pada tahun 1688 M, rakyat berhasil dalam gerakannya untuk memperjuangkan hak-hak sosial dan politik mereka sesuai manifesto atau deklarasi hak-hak⁵ dan merestorasinya.

Produk praktis lainnya propaganda ide-ide ini terejawantahkan dalam Perang Kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Tiga Belas Koloni Inggris di Amerika Utara, karena berbagai tekanan dan kesulitan yang merundung mereka, bangkit memberontak dan pada akhirnya mendapatkan kemerdekaan mereka.

Pada tahun 1776 M, dibentuk sebuah Kongres di Philadelphia yang mendeklarasikan kemerdekaan penuhnya dan menerbitkan sebuah dokumen⁶ yang kurang lebih mengindikasikan atau memiliki makna yang sama. Dalam mukadimah dokumen itu mereka menulis bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka memiliki hak-hak tertentu yang tak dapat dinafikan yang merupakan pemberian Pencipta mereka, bahwa di antara

⁵ Penulis mengungkapkan terjemahan Persia karya Albert Malet, *Nouvelle Histoire Universelle*, yang menyebutkan "Deklarasi Hak-hak" yang dikemukakan kepada William dan Mary of Orange di hadapan Parlemen Inggris pada 13 Februari 1689. (Tr.)

⁶ Nama sebenarnya adalah "Deklarasi Seia Sekata Amerika Serikat abad ke-13," yang dibuat pada 4 Juli 1776. (Tr.)

semua ini ada Kehidupan, Kemerdekaan dan pengejaran Kebahagiaan. Bahwa untuk menjamin hak-hak ini, maka dilembagakan pemerintah di kalangan manusia, dan pemerintah mendapatkan otoritas mereka seizin rakyat.”

Namun, apa yang termasyhur di dunia di bawah nama Deklarasi Hak Asasi Manusia adalah dokumen itu yang diterbitkan usai Revolusi Besar Prancis. Deklarasi⁷ ini terdiri dari serangkaian prinsip umum yang mendahului Konstitusi Prancis, dan ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan darinya. Proklamasi atau pernyataan ini terdiri dari sebuah mukadimah dan tujuh belas pasal. Bagian pertama menyebutkan bahwa “Manusia lahir, dan selalu eksis, merdeka dan sama berkenaan dengan hak-hak mereka.”

Pada abad ke-19 berbagai perubahan dan pemikiran baru bermunculan di bidang ekonomi, sosiologi dan politik, dan puncaknya berupa kelahiran sosialisme, dan tuntutan yang mencuat akibat sosialisme adalah tuntutan alokasi satu (bagian) profit untuk kelas pekerja, dan alih pemerintah dari tangan kaum kapitalis ke kaum pekerja.

Sampai bagian awal abad ke-20, semua kontroversi atau polemik yang berkenaan dengan hak-hak asasi manusia terkait sepenuhnya dengan hak-hak rakyat di hadapan pemerintahnya, atau dengan hak-hak kaum proletariat (kaum marhaen, rakyat jelata) dan kelas pekerja di hadapan kaum majikan.

Pada abad ke-20-lah untuk kali pertama masalah hak-hak perempuan di hadapan lelaki mengemuka. Inggris, yang dianggap sebagai negara demokratis paling tua, baru mengakui persamaan hak bagi lelaki dan perempuan pada awal abad ke-20. Amerika Serikat, meskipun pada umumnya mengakui hak-hak asasi manusia pada abad ke-18 dalam Deklarasi Kemerdekaan negeri ini, baru mengesahkan undang-undang yang memberikan hak-hak politik yang sama atau sebanding kepada lelaki dan perempuan pada tahun 1920, dan Prancis juga menyetujui masalah ini pada abad ke-20.

⁷ “Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara.” Ini dimaklumkan atau disebarluaskan oleh Majelis Nasional Prancis sebagai mukadimah konstitusi pada tahun 1789, dan kemudian dipopulerkan oleh “Hak-hak Manusia”-nya Thomas Paine. (Tr.)

Namun demikian, pada abad ke-20 banyak kelompok di seluruh dunia mendukung sebuah perubahan besar dalam interaksi lelaki dan perempuan menyangkut hak dan kewajiban mereka. Menurut orang-orang ini, perubahan dan transformasi dalam interaksi masyarakat dengan pemerintah, dan dalam interaksi kelas pekerja dan kaum marhaen dengan kaum majikan dan kaum kapitalis belumlah memadai untuk keadilan sosial, sepanjang interaksi hak lelaki dan perempuan belum direformasi.

Karena itu, sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diterbitkan untuk kali pertama usai Perang Dunia Kedua pada tahun 1948⁸ atas nama Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa. Dalam mukadimahnya dikatakan:

Masyarakat Perserikatan Bangsa-bangsa sekali lagi memproklamasikan keyakinan mereka kepada hak-hak asasi manusia dan status serta arti penting seorang manusia dan persamaan hak-hak lelaki dan perempuan.

Krisis perubahan yang berlangsung akibat mekanisasi pada abad ke-19 dan ke-20 dan pada akhirnya kondisi menyedihkan yang merundung perajin, khususnya perempuan, kian mengembangkan situasi ini, yang menuntut agar masalah hak perempuan mendapatkan perhatian khusus. Dalam *Nouvelle Histoire Universelle*-nya (jil. 4, hal. 387), Albert Malet menulis: "Karena negara tak lagi campur tangan dalam urusan majikan dan pekerja, kecuali melarang pekerja untuk membuat kelompok dan aksi mogok, majikan mampu melaksanakan despotisme ekonomi"... di Prancis pada tahun 1840 di wilayah Ronen, pekerja di pabrik katun bekerja sampai 16-17 jam per hari... Eksploitasi tenaga kerja perempuan dan anak-anak menjijikkan... kematian di daerah-daerah kerja mengerikan."

Begitulah sejarah singkat dan sepintas gerakan hak-hak asasi manusia di Eropa. Seperti kita ketahui, semua topik yang termuat dalam Deklarasi Hak-hak Asasi, yang merupakan hal baru bagi bangsa Eropa, sudah diantisipasi empat belas abad silam dalam Islam. Sebagian pakar Arab dan Iran telah membandingkan (posisi) Islam dengan deklarasi-deklarasi

⁸ Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia diadopsi dan diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada 10 Desember 1948. (Tr.)

ini dalam buku-buku mereka. Tentu saja, ada perbedaan di beberapa bagian antara apa yang dikatakan oleh deklarasi-deklarasi itu dan apa yang mereka katakan, dan hal ini sendiri merupakan sebuah topik yang menarik. Salah satu perbedaan ini adalah problem hak lelaki dan perempuan, di mana Islam mengakui kesamaan atau kesebandingannya, tetapi tidak setuju kalau kesamaan hak-hak tersebut diartikan keidentikan, keseragaman dan kesamaan seratus persen. ❖

Basis Natural Hak Kefuarga



Sudah kami jelaskan bahwa semangat dan fondasi Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia adalah bahwa manusia pun harus memperoleh manfaat dari individualitas dan kehormatan yang sangat penting dan luhur. Dalam konteks desain, kosmos dan karakter esensialnya, serangkaian hak dan kemerdekaan diberikan kepadanya, dan serangkaian hak dan kemerdekaan ini tak dapat dirampas atau ditiadakan darinya.

Juga sudah kami ungkapkan bahwa semangat dan fondasi ini dijunjung tinggi oleh Islam, dan selaras dengan filosofi Timur. Yang tidak sesuai dengan semangat dan hakikat Deklarasi ini, dan apa yang memperlihatkannya sebagai keliru dan tidak berdasar, adalah penjelasan yang diberikan dalam banyak sistem filosofis Barat berkenaan dengan manusia dan format eksistensinya.

Jelaslah, bukti yang paling andal yang dapat kita rujuk untuk kepentingan mendapatkan keterangan tentang hak-hak asasi sejati manusia adalah kitab kosmos atau alam natural yang tak ternilai. Dengan membaca halaman demi halaman dan baris demi baris kitab agung ini, maka hak-hak riil yang dimiliki bersama oleh semua manusia dan posisi hak lelaki dan perempuan terhadap satu sama lain dapat didefinisikan. Cukuplah aneh kalau ada sebagian orang naif yang tidak siap untuk mengakui bukti besar kitab kosmos ini kecuali kalau mereka melihat alasan untuk melakukan demikian. Dalam pandangan mereka, satu-satunya otoritas kompeten adalah dewan yang memiliki peran dalam penyiapan Deklarasi dan dewasa ini merupakan para tuan dan penguasa tertinggi dunia. Tak jadi soal kalau mereka sendiri tidak memiliki

perhatian untuk mematuhi isu, substansi atau topik dalam Deklarasi ini. Yang lain tidak boleh gegabah atau pongah untuk mempertanyakan apa yang mereka katakan. Namun demikian, dengan berbasis hak-hak asasi manusia ini juga kita percaya bahwa kita memiliki hak untuk bertanya dan untuk memperhatikan apa yang mereka katakan dan kerjakan. Kita memandang proses besar kosmos atau alam natural, kitab-bicara Tuhan, sebagai satu-satunya sumber bukti kompeten yang bisa dirujuk.

Sekali lagi aku minta maaf kepada para pembaca terhormatku bahwa dalam seri artikel ini, pertanyaan-pertanyaan tertentu yang aku angkat memiliki warna agak filosofis, dan nampak agak kering atau kurang menarik, dan bagi sebagian pembaca mungkin agak membosankan. Aku sendiri, sejauh mungkin, menghindari dari membahas problem-problem seperti ini, tetapi terkadang relevansi topik-topik filosofis ini dengan problem-problem hak perempuan begitu besar sehingga mustahil untuk dihindari.

Hubungan antara Hak-hak Natural dan Ke Mana Arah Alam atau Kodrat

Dalam pandangan kami, hak-hak natural, fitri dan bawaan ada ketika pekerjaan tangan natur, kosmos atau alam mengarahkan makhluk ke arah kesempurnaan kualitas-kualitasnya, yang kecenderungan kepada kesempurnaan kualitas itu inheren atau integral dalam dirinya, meskipun dalam kondisi tersembunyi, dan melakukan ini dengan kecerdasan, ketajaman atau kearifan dan dengan senantiasa memperhatikan fungsi dan tujuan, arah atau maksud dari semua ciptaan.

Setiap kecakapan atau kemampuan bawaan lahir merupakan basis dari sebuah hak natural. Sebagai contoh, anak seorang manusia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi seekor domba muda tidak memiliki hak semacam itu. Kenapa? Karena kemampuan untuk belajar dan mencapai kearifan eksis dalam seorang anak manusia, tetapi bukan dalam seekor domba muda. Desain kosmos, natur atau alam telah memberikan kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan ini kepada manusia, tetapi tidak kepada domba. Hak untuk berpikir, untuk mengungkapkan isi

pikiran dan untuk memiliki pendapat yang independen, adalah dari golongan yang sama.

Ada sebagian orang yang berpikir bahwa menerima hak-hak natural dan mengklaim bahwa manusia telah diberi keistimewaan untuk memiliki hak tertentu oleh kosmos atau alam, itu merupakan ide yang tak berdasar dan egoistik dan harus dicampakkan. Tak ada perbedaan sama sekali sejauh menyangkut hak-hak manusia dan makhluk-makhluk lain.

Ini merupakan ide yang betul-betul keliru. Sesungguhnya kemampuan natural sangat beragam. Desain kosmos, natur atau alam telah memberikan kepada setiap jenis makhluk bidang tertentu sendiri, dan kesejahteraannya juga ditentukan berada di dalam jalan orbitnya sendiri. Proses natur, kosmos atau alam memiliki desainnya sendiri dalam kaitannya dengan topik ini, dan proses ini telah meninggalkan dokumen baku ini di tangan makhluk-makhluknya sehingga bahkan tak akan terjadi sedikit pun kemungkinan sebuah kebetulan yang didasarkan pada ketidaktahuan atau ketiadaan informasi.

Sumber, basis dan fondasi hak-hak keluarga, yang merupakan topik pembahasan, juga harus dicari dalam natur, kosmos atau alam seperti halnya semua hak natural lainnya. Dengan menganalisis karakteristik natural lelaki dan perempuan dan kemampuan bawaan yang diberikan oleh alam kepada mereka, kita dapat memahami apakah lelaki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang identik. Jangan lupa apa yang sudah kami paparkan dalam artikel-artikel kami sebelumnya bahwa problem yang tengah dibahas adalah keidentikan hak lelaki dan perempuan dan bukan persamaan hak-hak mereka.

Hak-hak Sosial

Sejauh menyangkut hak-hak sosial non-keluarga, yaitu sejauh menyangkut hak-hak di dalam masyarakat pada umumnya, di luar lingkaran keluarga, seorang individu mendapatkan hak-hak yang sama dan identik. Dengan kata lain, hak-hak natural fundamental satu sama lain adalah sama dan identik. Setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengambil manfaat dari bakat dan kemampuan bawaannya; setiap orang memiliki hak untuk bekerja; setiap orang berhak untuk ikut ambil

bagian dalam pacuan kehidupan; setiap orang berhak untuk menawarkan diri untuk menempati posisi dalam masyarakat dan mencoba mendapatkan posisi tersebut dengan jalan yang sah; setiap orang berhak untuk mempertunjukkan atau membuktikan capaian-capaian akademis personal dan nilai praktisnya.

Sudah barang tentu, kesamaan yang sama dalam hak-hak natural mendasar ini berangsur-angsur menempatkan orang dalam sebuah posisi yang tidak sama sejauh menyangkut hak-hak yang diperoleh; artinya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk bekerja dan untuk ambil bagian dalam kompetisi kehidupan, tetapi ketika pertanyaan tentang produk kompetisi, standar kerja dan level kecukupan dipertimbangkan, tidak setiap orang bisa mencapai standar yang dituntut. Sebagian memperlihatkan diri mereka lebih berbakat atau lebih mampu, dan sebagian lagi ternyata kurang berbakat atau kurang mampu. Sebagian lebih efisien, dan sebagian lagi kurang efisien. Sebagian lebih mampu dan sebagian lagi kurang mampu. Sebagian ternyata lebih terpelajar, lebih ahli, lebih cakap, lebih bermanfaat dan lebih efisien dibandingkan yang lain dalam tugas, dan karena itu tentu saja hak-hak yang mereka peroleh memperlihatkan desain yang sesuai dengan polanya yang tidak sama. Kalau kita memutuskan agar hak-hak yang diperoleh orang juga sama seperti hak-hak natural mendasarnya, maka keputusan kita ini dapat dikatakan kejam dan tidak adil.

Sekarang, mengapa semua individu harus dipandang sama hak-hak sosial natural mendasarnya? Alasannya adalah bahwa kalau kita amati umat manusia, terlihat jelas bahwa di antara individu-individu manusia ini tak ada yang dilahirkan sebagai penguasa atau rakyat. Tak ada seorang pun yang lahir ke dunia ini dalam kondisi sebagai pekerja atau perajin atau profesor atau guru, atau opsir atau tentara atau menteri. Semua ini merupakan nilai, kualitas dan individualitas yang merupakan bagian dari hak-hak yang diperoleh. Itu artinya bahwa individu, melalui kompetensinya, potensinya, kerjanya dan aktivitasnya, harus mendapatkannya dari masyarakat, dan bahwa masyarakat, melalui hukum positifnya, memberikan itu kepada individu-individunya.

Inilah perbedaan sangat penting antara kehidupan sosial umat manusia dan kehidupan kolektif hewan-hewan yang suka hidup berkelompok seperti lebah. Pranata atau lembaga dalam kehidupan hewan-hewan ini sepenuhnya natural. Berbagai tugas dan fungsi mereka ditentukan oleh alam, dan bukan karena pilihan mereka sendiri. Sebagian lahir sebagai penguasa, sebagian lahir sebagai rakyat. Sebagian lahir sebagai pekerja, dan sebagian sebagai insinyur, sementara sebagian lain sebagai eksekutif. Jelaslah bahwa kehidupan manusia tidaklah seperti ini, dan itulah sebabnya kenapa sebagian pemikir menolak keras untuk menerima ide filosofis kuno yang mengatakan bahwa manusia pada fitrahnya suka berkelompok, dan memandang masyarakat manusia berbasis sepenuhnya pada konvensi, kebiasaan atau kaidah yang berbasis kehendak, persepsi atau perasaan personal.

Hak-hak Keluarga

Inilah situasi dalam masyarakat di luar keluarga. Apakah individu-individu di dalam unit keluarga juga memiliki hak-hak natural yang mendasar lagi identik, yang perbedaannya hanya terletak dalam hak-hak yang diperoleh? Banyak perbedaan antara sebuah keluarga yang terdiri dari istri dan suami, ayah dan ibu, serta putra dan putri, kakak dan adik lelaki atau perempuan, dan masyarakat di luar keluarga, berkenaan dengan hak-hak mendasar, dan hukum alam menyiapkan hak-hak keluarga dalam pola khusus.

Di sini ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang satu mengatakan bahwa fakta menjadi istri atau fakta menjadi suami, fakta menjadi ayah atau anak, fakta menjadi ibu atau anak, seperti interaksi sosial lainnya dan seperti kerja sama antara individu yang satu dan individu yang lain dalam lembaga-lembaga publik atau negara, bukanlah alasan itu sendiri bagi sebagian orang untuk secara otomatis memiliki status khusus. Hanya hak khusus atau hak istimewa atau keunggulan yang dibutuhkan sajalah yang dapat menjadi alasan bagi siapa pun dari mereka, misalnya, untuk menjadi pemimpin dan untuk menjadi rakyat, untuk ditaati dan untuk menaati, untuk mendapatkan gaji bulanan yang lebih besar dan yang lain gaji bulanan yang lebih kecil. Jika seseorang adalah

istri, atau suami, atau ayah, atau ibu, atau anak lelaki atau anak perempuan, ihwal ini sendiri bukanlah alasan baginya untuk memiliki status khusus. Hak-hak khusus atau hak-hak istimewa atau keunggulan yang dicapailah yang dapat menentukan posisi mereka dalam kaitannya dengan orang lain. Ide keidentikan hak lelaki dan perempuan di dalam keluarga, yang keliru diberi sebutan oleh mereka dengan sebutan persamaan hak, didasarkan pada pendapat ini sendiri. Menurut ide ini, misalkan saja menikah seorang lelaki dan seorang perempuan yang sama bakat, kemampuan dan kebutuhannya, yang memahami hak-hak yang sama dan secara emosional cenderung kepada pemahaman ini. Akibatnya, hak-hak keluarga harus didasarkan pada persamaan, keidentikan dan keseragaman.

Berbeda dengan pendapat ini, pendapat lain mengatakan bahwa hak-hak natural mendasar juga berbeda. Menjadi suami itu sendiri, yaitu fakta menjadi suami, memikulkan kewajiban-kewajiban tertentu dan memperlihatkan hak-hak tertentu, dan begitu pula dalam kasus menjadi ayah atau ibu atau anak lelaki atau anak perempuan. Namun demikian, menurut pandangan ini, keluarga beda dengan semua organisasi dan kemitraan sosial. Ketidakidentikan hak-hak lelaki dan perempuan, yang diabsahkan oleh Islam, didasarkan pada prinsip ini.

Sekarang, dari dua pandangan di atas, mana yang absah, sah atau benar, dan dengan cara bagaimana kita memahami mar.a dari keduanya ini yang benar?



BASIS NATURAL HAK-HAK KELUARGA II

Supaya pembaca terhormat dapat membuat kesimpulan sendiri, maka penting untuk diperhatikan topik-topik yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Kami katakan:

1. Hak-hak natural atau fitri ada karena fakta bahwa kosmos atau alam memiliki tujuan yang jelas dan pasti, dan dengan memperhatikan tujuan tersebut, kosmos atau alam menempatkan kemampuan-kemampuan tertentu dalam eksistensi makhluk, dan memberikan hak-hak kepada makhluk ini.

2. Manusia, karena dia adalah makhluk, memperoleh manfaat dari serangkaian hak tertentu yang disebut hak-hak manusia, sedangkan hewan tidak memperoleh manfaat dari hak-hak ini.
3. Metode untuk menentukan hak-hak natural dan kualitas khususnya adalah dengan merujuk kembali ke kosmos, desain, natur atau alam. Setiap bakat atau kemampuan natural merupakan bukti natural untuk hak natural.
4. Semua individu manusia, sejauh menyangkut kehidupan sosial, memiliki hak-hak natural yang sama dan identik. Perbedaannya adalah dalam hak-hak yang mereka peroleh, dan hak-hak ini diperoleh berdasarkan upaya, kerja, pelaksanaan tugas, kewajiban dan berdasarkan peran mereka dalam kompetisi untuk menunaikan tanggung jawab-tanggung jawab ini.
5. Semua hak individu manusia dalam masyarakat adalah sama dan identik. Alasan untuk ini adalah bahwa pengkajian atau analisis saksama atas nilai fitri individu manusia menjelaskan bahwa di antara manusia (tak seperti dalam kasus hewan yang suka hidup berkelompok seperti lebah) sama sekali tak ada seorang pun yang lahir sebagai penguasa atau sebagai rakyat, dan begitu pula, tak ada seorang pun yang lahir sebagai orang yang menaati dan sebagai orang yang ditaati, sebagai orang yang melaksanakan perintah atau sebagai orang yang memberi perintah, sebagai pekerja atau sebagai majikan. Manusia lahir ke dunia ini bukan sebagai komandan atau prajurit. Karier manusia tidak dituntut berdasarkan alam natural. Tugas, pekerjaan dan tanggung jawab mereka bukan diberikan oleh alam natural.
6. Teori keidentikan hak-hak lelaki dan perempuan didasarkan pada asumsi, ide, keyakinan atau hipotesis bahwa kehidupan sosial di dalam keluarga adalah sama dengan kehidupan sosial di luar keluarga. Para anggota keluarga memiliki hak-hak yang sama dan identik. Seorang perempuan dan seorang lelaki yang sama bakat atau kemampuannya dan yang sama tuntutan hidupnya bersama dalam kehidupan keluarga, dan mereka memiliki kecakapan bawaan yang sama.

Hukum kosmos atau alam natural tidak menentukan status mereka, dan tidak memberikan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tertentu kepada mereka.

Di lain pihak, teori non-identik dalam kehidupan keluarga didasarkan pada keyakinan, konsep, hipotesis atau ide bahwa konteks atau situasi kehidupan sosial keluarga beda dengan konteks atau situasi kehidupan sosial di luar keluarga. Seorang lelaki dan seorang perempuan tidak hidup bersama dalam kehidupan keluarga, padahal keduanya memiliki kecakapan dan tuntutan yang sama, dan mereka tidak memiliki kemampuan natural yang sama. Hukum kosmos atau alam natural menempatkan mereka dalam posisi-posisi yang berbeda, dan mendesain orbit tertentu bagi masing-masing mereka.

Sekarang mari kita lihat, dari dua teori di atas mana yang benar, dan mari kita selidiki dan cari tahu, dengan cara bagaimana kita bisa mengetahui kebenarannya.

Menurut kriteria yang sudah kami tetapkan, untuk menentukan mana di antara dua pandangan ini yang benar, itu bukanlah masalah yang begitu sulit. Jika kita merujuk ke kecakapan natural dan tuntutan lelaki dan perempuan, yaitu merujuk ke kemampuan natural yang diberikan oleh hukum kosmos atau alam natural kepada setiap lelaki dan perempuan, maka dimungkinkan bagi kita untuk menentukan sistem yang benar.

Apakah Kehidupan Keluarga Dikondisikan oleh Alam Natural atau Diatur oleh Konvensi atau Akad

Sudah kami paparkan dalam bagian yang lalu bahwa ada dua pandangan berkenaan dengan kehidupan sosial manusia. Sebagian orang beranggapan bahwa umat manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, dan mereka memandang manusia sebagai apa yang disebut pada dasarnya "suka hidup berkelompok."

Sebagian lain memandang kehidupan sosial sebagai didasarkan pada konvensi atau akad. Mereka mengira bahwa manusia, melalui kehendak bebasnya sendiri, dan karena tekanan berbagai faktor eksternal yang tak

terelakkan (bukan dorongan dari dalam dirinya sendiri), membuat pilihannya dan bersepakat untuk hidup bersama manusia yang lain.

Sekarang, bagaimana dengan kehidupan keluarga? Apakah di sini ada dua pandangan? Tidak, kehidupan keluarga umat manusia sepenuhnya natural sifatnya, artinya bahwa manusia pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk yang terkait dengan keluarga. Misalkan saja kita ragu apakah kehidupan sosial manusia itu natural; namun demikian kita tak dapat meragukan apakah domestisitas (kehidupan keluarga)-nya natural atau bukan. Banyak hewan, misalnya, memiliki sejenis kehidupan “perkawinan,” seperti burung merpati atau serangga-serangga tertentu yang hidup berpasangan, meskipun mereka pada dasarnya tidak memiliki kehidupan sosial, dan sungguh mereka sama sekali tidak memiliki kehidupan seperti itu.

Masalah kehidupan keluarga beda dengan masalah kehidupan sosial. Di antara umat manusia dan di antara sejumlah hewan ada kecenderungan natural untuk hidup berkeluarga, kecenderungan untuk membangun rumah tangga dan punya anak, dan ini sesuai dengan desain alam natural yang memiliki maksud atau tujuan tertentu.

Sejarah tidak memiliki bukti yang membenarkan teori bahwa manusia pernah pada suatu waktu hidup tanpa kehidupan keluarga. Dengan kata lain, baik lelaki maupun perempuan tak pernah hidup terpisah dari satu sama lain, juga hubungan seksual antara individu yang satu dan individu yang lain tidak berbentuk komunal atau publik. Kehidupan suku-suku liar di masa ini, yang dianggap sebagai model kehidupan manusia primitif, juga tidak seperti itu.

Kehidupan manusia primitif, entah matriarkal (peribuan) atau patriarkal (perayahan), berbentuk kehidupan keluarga.

Teori Empat Zaman

Sejauh menyangkut masalah pemilik harta benda, diakui oleh semua bahwa di zaman dahulu kala kepemilikan berbentuk kepemilikan bersama, sedangkan kepemilikan perorangan baru dimulai setelah itu. Tetapi, dalam kasus jenis kelamin, kejadiannya tak pernah seperti ini. Alasan

kenapa terjadi kepemilikan bersama di zaman awal kehidupan manusia adalah karena pada masa itu masyarakat manusia ditata dalam suku-suku dan didasarkan pada pola keluarga besar. Dengan kata lain, anggota-anggota sebuah suku yang hidup kolektif berbagi manfaat seperti dalam kehidupan keluarga. Inilah alasan kenapa terjadi kepemilikan bersama. Pada zaman-zaman awal, kalau boleh kami simpulkan, sama sekali tak ada ide-ide hukum, atau kelaziman atau tradisi yang dapat membuat lelaki atau perempuan bertanggung jawab kepada satu sama lain. Hanya alam natural dan perasaan-perasaan natural bawaan mereka mengikat mereka pada tugas-tugas dan hak-hak tertentu, dan kemudian mereka tak pernah memiliki hubungan seksual yang bebas. Adapun hewan-hewan yang hidup berpasang-pasangan dan tidak mengikuti hukum sosial atau positif, namun mereka berada di bawah hukum alam natural, dan menyesuaikan perilaku mereka dengan hak-hak dan tugas-tugas tertentu, kehidupan dan hubungan seksual mereka bukan tanpa *checks and conditions*.

Mihr'angiz Manuchihriyan, dalam mukadimah bukunya, *Intiqad bar qavanin-e asasi va madani-e Iran (Kritik terhadap Konstitusi dan Hukum Perdata Iran)*, menulis:

Menurut sosiologi, kehidupan lelaki dan perempuan di berbagai bagian dunia yang berbeda melewati satu dari empat era ini: 1. Era alam natural; 2. Era dominasi lelaki; 3. Era protes perempuan; 4. Era persamaan hak lelaki dan perempuan.

Di era pertama lelaki dan perempuan bersosialisasi dan memiliki hubungan seksual dengan satu sama lain tanpa batasan atau kondisi.

Sosiologi tidak sependapat dengan catatan di atas. Paling banter, yang diterima sosiologi adalah bahwa di antara beberapa suku, dan kadang beberapa saudara lelaki bisa menikahi beberapa saudara perempuan. Semua saudara lelaki dapat memiliki hubungan seksual dengan semua saudara perempuan, dan anak-anak terkait dengan mereka semua. Dalam contoh-contoh atau kejadian-kejadian lain, remaja putra dan remaja putri, sebelum mereka menikah, tidak diikat oleh batasan, dan hanya pernikahan yang membuat mereka dibatasi. Jika situasi berkenaan dengan perilaku seksual di beberapa suku liar lebih digeneralisasi dibanding ini,

dan perempuan, kebetulan, adalah seorang perempuan “publik,” itu merupakan sebuah situasi atau kondisi yang luar biasa atau pengecualian dan harus dipandang sebagai sebuah kasus penyimpangan dari situasi natural dan normal.

Dalam *The Story of Civilization*-nya, jil. 1, Will Durant menulis:

Leluhur-leluhur hewani kita menemukan atau menciptakannya. Sebagian burung nampak hidup sebagai pasangan reproduksi dalam sebuah monogami yang tak mengenal cerai. Di antara gorila dan orangutan, hubungan bapak-ibu berlangsung sampai akhir musim pembiakan, dan memiliki banyak fitur atau aspek manusiawi. Pendekatan apa pun terhadap perilaku bebas atau longgar dari pihak perempuan mendapatkan hukuman keras dari si lelaki. Orangutan-orangutan Borneo, kata De Crespigny, ‘hidup dalam keluarga-keluarga: si lelaki, si perempuan, dan seorang anak’; dan laporan Dr. Savage tentang gorila-gorila itu menyebutkan bahwa bukanlah hal lazim untuk melihat ‘kaum kuno’ duduk di bawah sebuah pohon menikmati buah dan bercengkerama akrab, sementara anak-anak mereka berlompatan mengelilingi mereka dan berayunan dari cabang ke cabang dalam keriang riuh rendah.’ Perkawinan lebih tua usianya dibanding usia manusia.

Masyarakat tanpa perkawinan sangatlah jarang adanya, tetapi orang yang tekun melakukan penyelidikan dapat menemukan cukup pelajaran dari mereka untuk membentuk peralihan yang terhormat dari promiskuitas (perilaku seksual dengan banyak lawan jenis) mamalia rendah ke perkawinan manusia primitif.

Pesannya adalah bahwa perasaan-perasaan keluarga merupakan hal yang natural dan naluriyah bagi manusia. Ini bukanlah produk dari kebiasaan atau produk peradaban, ini adalah milik banyak hewan yang secara natural dan naluriyah memiliki dorongan ke arah perasaan-perasaan keluarga.

Karena itu kami berpendapat bahwa tak pernah ada satu periode bagi umat manusia di mana lelaki dan perempuan, tanpa batasan apa pun, kondisi atau kewajiban, betapapun naturalnya, menjalani sebuah kehi-

dupan perkawinan atau suami-istri yang sepenuhnya bebas. Tahap imajiner semacam itu adalah seperti komunisme seksual, yang bahkan penjunjung tinggi komunisme ekonomi pun tak pernah mengklaim telah menemukan indikasi-indikasi apa pun. Teori empat era dalam hubungan antara lelaki dan perempuan merupakan sebuah replika atau simulasi yang buruk dari teori empat era yang dipercaya oleh kaum sosialis berkenaan dengan kepemilikan: tahap pertama adalah tahap harta bersama; kemudian tahap feodalisme; kemudian kapitalisme; dan pada akhirnya tahap sosialisme dan komunisme, yang merupakan sebuah bentuk dari kembali ke tahap pertama harta bersama, tetapi pada tingkatannya yang lebih tinggi.

Kami terkejut senang ketika Manuchihriyan menyebut hubungan lelaki dan perempuan dengan sebutan "persamaan hak lelaki dan perempuan" dan tidak mengikuti kaum sosialis dalam hal ini, dan tidak menyebut era terakhir dengan sebutan "harta bersama."

Meskipun wanita yang disebut namanya di atas itu percaya bahwa antara era keempat dan era pertama ada banyak kesamaan, namun alasan yang dia berikan untuk itu adalah karena "dalam era keempat, yang memiliki banyak kesamaan dengan era pertama, lelaki dan perempuan hidup bersama tanpa adanya dominasi atau superioritas apa pun dari yang satu terhadap yang lain.

Aku masih belum menentu untuk memahami apa yang sesungguhnya dimaksud oleh Manuchihriyan dengan kata-kata "banyak kesamaan." Jika yang dia maksudkan cuma non-dominasi dan non-supremasi lelaki, dan sebuah persamaan tugas dan kondisi antara yang satu dan yang lain, bagaimana ceritanya ada kesamaan antara yang satu dan yang lain, bagaimana ceritanya ada kesamaan antara era sekarang dan era ketika, menurutnya, tak ada tugas, tak ada kondisi dan tak ada batas apa pun, sementara lelaki dan perempuan tidak menjalani kehidupan keluarga. Jika ide utamanya adalah bahwa selama era keempat semua batasan dan tugas berangsur-angsur akan lenyap, dan kehidupan keluarga akan terhapus, sementara komunisme seksual akan dominan, maka ini memperlihatkan bahwa ide orang-orang yang begitu mempercayai "persamaan hak" meru-

pakan sesuatu yang bukan dibayangkan dan dituntut oleh para pendukung lain persamaan hak. Ini barangkali cukup mengerikan bagi mereka.

Sekarang kami akan mengarahkan perhatian ke karakter hak-hak keluarga lelaki dan perempuan. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan dua hal: hal pertama adalah melihat apakah lelaki dan perempuan memiliki perbedaan natur, karakter atau alam natural, atau tidak. Dengan kata lain, apakah perbedaan lelaki dan perempuan hanya sejauh menyangkut organ-organ seksual, atau apakah perbedaan-perbedaannya lebih mendalam daripada ini.

Hal lainnya adalah apakah jika perbedaan dan ketidaksamaan ada, maka apakah itu jenis yang berpengaruh dalam penentuan hak-hak dan tugas-tugas mereka, atau apakah ini hanyalah perbedaan warna dan kelahiran yang sama sekali tak ada relevansinya dengan natur, karakter atau alam natural hak-hak asasi manusia.

Perempuan dalam Alam Natural

Aku rasa tak ada kebutuhan akan argumen untuk menyimpulkan isu atau topik pertama. Setiap orang yang mengkaji topik ini tentu tahu bahwa perbedaan antara lelaki dan perempuan tidak semata-mata menyangkut organ-organ seksual saja. Kalau ada sesuatu yang patut dikaji secara mendalam, maka sesuatu tersebut adalah apakah perbedaan-perbedaan ini ada efeknya pada penentuan hak-hak dan tugas-tugas.

Para pemikir dan pakar Eropa telah menjelaskan topik pertama ini dengan cukup memadai. Pengkajian saksama tentang biologi dan psikologi dan juga aspek sosial masalah ini oleh pemikir-pemikir kenamaan tidak memberikan sedikit pun kesempatan bagi keberatan atau bantahan berkenaan dengan topik ini. Aspek yang kurang menarik perhatian mereka adalah seberapa jauh ketidaksamaan ini dapat berpengaruh pada penentuan hak-hak dan tugas-tugas keluarga, dan akibatnya menempatkan lelaki dan perempuan pada posisi yang berbeda.

Dalam bukunya yang termasyhur, *Man the Unknown*, fisiolog Prancis yang termasyhur di dunia, yang sekaligus seorang ahli bedah dan biolog, Alexis Carrel, mengakui kedua topik ini, dia mengakui fakta bahwa lelaki

dan perempuan, menurut hukum kosmos atau alam natural, diciptakan berbeda, dan menambahkan bahwa perbedaan dan ketidaksamaan membuat tugas-tugas mereka tidak sama di tengah-tengah berbagai hak.

Dalam bab bertajuk "Seks dan Kelahiran," dia membahas topik ini. Dia mengatakan: Testikel (buah pelir) dan ovari (indung telur) memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting. Keduanya mengadakan sel-sel lelaki dan perempuan. Secara bersama-sama keduanya mengeluarkan ke dalam darah zat-zat tertentu, yang mencetak karakteristik lelaki atau perempuan ke jaringan-jaringan kita, ke karakter kita, dan ke kesadaran kita, dan memberikan kepada semua fungsi kita itu karakternya yang kuat. Buah pelir melahirkan keberanian, kegalakan, kekerasan dan brutalitas, kualitas-kualitas yang membedakan banteng petarung dengan sapi jantan yang menarik bajak sepanjang galur. Indung telur mempengaruhi organisme perempuan dengan cara yang sejalan....

Perbedaan-perbedaan yang ada antara lelaki dan perempuan terjadi bukan karena bentuk tertentu organ-organ seksual, adanya rahim, karena kehamilan, atau karena mode pendidikan. Tetapi lebih karena alam natural yang lebih mendasar. Penyebabnya adalah struktur jaringan-jaringan itu sendiri dan inseminasi (pembuahan) organisme ini dengan zat-zat kimiawi khusus yang dikeluarkan oleh indung telur. Ketidaktahuan akan fakta-fakta mendasar ini telah menyebabkan para pengusung feminisme ini percaya bahwa kedua jenis kelamin ini haruslah mendapatkan pendidikan yang sama, kekuatan yang sama dan tanggung jawab yang sama pula. Dalam realitasnya, perempuan berbeda sekali dengan lelaki. Setiap sel tubuh perempuan membawa tanda jenis kelaminnya. Begitu pula dengan organ-organ perempuan, dan khususnya sistem saraf perempuan. Hukum fisiologis tak dapat ditawar-tawar, seperti juga hukum fisiologis dunia bintang. Hukum-hukum tersebut tak dapat digantikan oleh kehendak manusia. Kita mesti menerima hukum-hukum itu apa adanya. Perempuan harus mengembangkan kemampuan mereka selaras dengan alam naturalnya sendiri, tanpa mencoba meniru lelaki. Perannya dalam perkembangan dan kemajuan peradaban lebih tinggi daripada lelaki. Mereka tidak boleh mengabaikan fungsi-fungsi khas mereka."

Setelah penjelasan tentang metode sel-sel sperma lelaki dan telur perempuan diciptakan, dan bagaimana terjadinya penyatuan mereka dengan satu sama lain; dan setelah memperlihatkan bahwa eksistensi perempuan dan bukan eksistensi lelakilah yang penting sekali bagi kelahiran keturunan, dia mengatakan bahwa kehamilan mengembangkan raga dan jiwa seorang perempuan. Di bagian akhir bab dia mengatakan:

Pendidikan intelektual dan fisik yang sama, dan ambisi-ambisi yang sama, tak boleh diberikan kepada perempuan-perempuan dan lelaki-lelaki muda. Para pendidik harus memperhatikan dengan saksama kekhasan-kekhasan organik dan mental lelaki dan perempuan, dan juga fungsi-fungsi natural mereka. Antara lelaki dan perempuan ada perbedaan-perbedaan yang final dan permanen. Penting sekali untuk mempertimbangkan itu semua dalam membangun dunia yang beradab." (hal. 89-90 dan 92)

Seperti sudah Anda ketahui, pemikir penting lagi termasyhur ini menyebutkan banyaknya perbedaan natural antara lelaki dan perempuan, dan juga percaya bahwa perbedaan-perbedaan ini, dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi dan hak-hak mereka, menempatkan lelaki dan perempuan dalam posisi-posisi yang berbeda.

Dalam bab berikutnya, juga akan dinukil tulisan-tulisan para pemikir berkenaan dengan perbedaan-perbedaan antara lelaki dan perempuan, dan akan disimpulkan dari tulisan-tulisan ini di area-area aktivitas manusiawi mana saja mereka memiliki kemampuan-kemampuan dan persyaratan-persyaratan yang sama dan di mana mereka memiliki hak-hak yang sama, dan di area-area mana saja mereka tidak memiliki posisi-posisi yang sama dan di mana mereka memiliki hak-hak dan tugas-tugas yang tidak sama.

Dalam pengkajian atau analisis dan penyimpulan hak-hak dan tugas-tugas keluarga lelaki dan perempuan, ini merupakan salah satu area yang sangat sensitif. ❖



Perbedaan Antara Perempuan dan Lelaki



Perbedaan-perbedaan antara perempuan dan lelaki! Sungguh sebuah ide yang menggelikan atau tidak rasional! Meskipun kita hidup pada paro kedua abad ke-20, masih saja ada orang-orang yang berpikir seolah-olah mereka hidup pada abad pertengahan, dan memegang teguh ide-ide kuno lagi kadaluarsa, yaitu ide perbedaan antara perempuan dan lelaki, dan berpikir bahwa lelaki dan perempuan tidaklah sama. Tak syak lagi, mereka mau berkesimpulan, tak ubahnya seperti orang-orang yang hidup pada abad pertengahan, bahwa perempuan adalah jenis kelamin yang inferior; bahwa perempuan tidak sepenuhnya manusia; bahwa perempuan adalah mata rantai penghubung antara hewan dan manusia. Mereka berpikir bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan atau kehormatan untuk melakoni sebuah kehidupan yang independen dan bebas, dan bahwa perempuan haruslah hidup di bawah naungan dan perwalian lelaki.

Namun demikian, ide-ide seperti ini sekarang ini sudah usang dan kadaluarsa. Sekarang terbukti sudah bahwa semua spekulasi, pendapat atau teori impoten ini betul-betul khayali, dan bahwa, dalam periode dominasi lelaki terhadap perempuan, lelaki dengan bersemangat mendukung argumen-argumen ini, padahal posisi sejatinya sungguh-sungguh kebalikannya. Perempuan, pada faktanya, adalah jenis kelamin yang superior, sedangkan lelaki adalah jenis kelamin yang inferior dan tidak sempurna.

Tetapi pada abad ke-20, karena perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang mencengangkan, perbedaan-perbedaan antara lelaki dan perempuan semakin jelas. Tak ada spekulasi atau fiksi yang tidak berdasar dalam fakta-fakta kejam ini. Ini merupakan realitas ilmiah dan realitas eksperimental. Meskipun demikian, perbedaan-perbedaan ini sama sekali tak ada relevansinya dengan atau pengaruhnya pada masalah tentang apakah perempuan atau lelaki yang merupakan jenis kelamin yang superior, sedangkan jenis kelamin lainnya inferior atau tidak sempurna. Hukum alam natural mengadakan perbedaan-perbedaan ini untuk menciptakan hubungan seorang lelaki dan seorang perempuan di dalam keluarga lebih kuat, sedangkan fondasi kesatuan mereka lebih kokoh. Hukum alam natural mendesain perbedaan-perbedaan ini untuk mengalokasikan dengan tangan-tangannya sendiri hak-hak dan tugas-tugas perempuan dan lelaki. Hukum alam natural merumuskan perbedaan-perbedaan ini pada diri lelaki dan perempuan dengan tujuan persis seperti tujuan yang terdapat dalam pembedaan fungsi-fungsi dari organ-organ yang berbeda di dalam satu raga yang tunggal. Jika hukum alam natural mendesain setiap organ, mata, telinga, kaki, tangan dan punggung dalam bentuk tertentu, itu bukan karena hukum tersebut lebih mengistimewakan dua mata, misalnya, dan berlaku kejam terhadap satu bagian, sedangkan terhadap bagian lain tidak.

Apakah Ini adalah Masalah Simetri (Keseimbangan, Proporsi) atau Masalah Ketidaksempurnaan dan Kesempurnaan?

Salah satu hal yang mengejutkan aku adalah ternyata sebagian orang bersikeras bahwa perbedaan antara lelaki dan perempuan dalam struktur fisik dan psikologis haruslah digambarkan demikian: perempuan tidak sempurna, sedangkan lelaki relatif sempurna. Ini menunjukkan bahwa hukum alam natural memiliki tujuan tersembunyi dalam penciptaan perempuan sebagai makhluk yang tidak sempurna. Ide bahwa seorang perempuan merupakan seorang manusia yang tidak sempurna mencuat di antara masyarakat Barat sebelum ide ini mencuat di antara kita masyarakat Timur. Kaum lelaki Barat sangatlah tidak adil ketika mereka mencemooh kaum perempuan dan ketika mereka menyebut kaum

perempuan tidak sempurna. Kadang mereka mengklaim mewakili gereja dan mengatakan, "Perempuan harusnya merasa malu mengapa mereka menjadi perempuan." Kadang mereka mengatakan, "Perempuan adalah hewan liar terakhir yang dijinakkan oleh lelaki." "Perempuan adalah mata rantai terakhir yang menghubungkan antara hewan dan manusia," dan seterusnya.

Yang lebih mengagetkan dibanding ini adalah bahwa sebagian masyarakat Barat belakangan ternyata berubah sikap. Sekarang mereka mau membuktikan melalui seribu satu argumen yang berbeda bahwa lelaki adalah makhluk yang inferior dan tidak sempurna, dan bahwa perempuan adalah jenis kelamin yang superior dan sempurna.

Jika Anda, pembaca terhormat, mengkaji dan menganalisis buku *The Natural Superiority of Women* yang ditulis oleh Ashley Montague, yang diserialkan dalam *Zan-e ruz*, tentu Anda akan melihat betapa gigih dan betapa dengan tutur kata yang bukan-bukan penulis bermaksud membuktikan bahwa perempuan lebih sempurna dibanding lelaki. Buku itu, sejauh menyangkut pemaparannya tentang hasil-hasil berbagai penemuan bidang kedokteran, psikologi atau statistik sosial, sangatlah berharga. Tetapi ketika penulis sendiri kemudian menarik "kesimpulan" dan bermaksud membuat kesimpulan-kesimpulan yang menguatkan teorinya, yang digambarkan lewat judul buku, dia ternyata kian keterlaluan omong kosongnya.

Kenapa mereka pada suatu waktu sampai memandang perempuan sedemikian rendah dan tak ada nilainya, dan kemudian pada waktu berikutnya mereka mengoreksi masa silam dan menghapus semua kekurangan dan cacat dari wajah perempuan dan mengalihkan kekurangan dan cacat tersebut ke wajah lelaki? Kenapa sampai menafsirkan perbedaan-perbedaan antara lelaki dan perempuan sebagai sebuah ketidaksempurnaan pada perempuan dan kesempurnaan pada lelaki, dan kemudian sebagai ketidaksempurnaan pada lelaki dan kesempurnaan pada perempuan?

Di satu pihak, Montague bersikeras menggambarkan perempuan sebagai superior dibanding lelaki, namun di pihak lain dia menggam-

barkan ciri-ciri khas lelaki sebagai produk dari faktor-faktor sejarah dan sosial dan bukan produk dari faktor-faktor natural.

Sesungguhnya perbezaan-perbezaan antara lelaki dan perempuan adalah masalah simetri (keseimbangan, proporsi) dan bukan masalah ketidaksempurnaan atau kesempurnaan. Adalah maksud dan tujuan hukum kosmos atau alam natural bila perbezaan-perbezaan ini menjadi sumber hubungan yang lebih baik antara perempuan dan lelaki, yang tak syak lagi diciptakan untuk hidup bersama. Melakoni kehidupan single bertentangan dengan undang-undang kosmos atau alam natural. Poin ini akan kian jelas sepanjang pembahasan nanti terkait klarifikasi atau penjelasan kami tentang perbezaan-perbezaan itu.

Teori Plato

Topik ini bukanlah topik yang baru belakangan ini saja diangkat sebagai topik pembahasan. Paling tidak sudah dua ribu empat ratus tahun usianya, karena sudah dibahas dalam bentuk yang sama dalam *Republic* Plato.

Plato mengklaim, dengan bahasa yang jelas, bahwa perempuan dan lelaki memiliki kemampuan-kemampuan yang sama, dan bahwa perempuan dapat menunaikan kewajiban dan tanggung jawab yang diemban lelaki, dan mendapatkan manfaat dari segenap hak yang dimiliki lelaki.

Pangkal segenap ide baru yang penting untuk dikaji, berkenaan dengan perempuan, dan apa lagi ide-ide lain tertentu yang oleh masyarakat pada abad ke-20 dipandang keterlaluan dan tak dapat diterima, juga terdapat dalam pikiran-pikiran Plato. Bahwa ide-ide ini adalah dari seorang manusia yang mendapat sebutan bapak filosofi, kiranya kelihatan aneh bagi pembaca. Plato, dalam Buku V *Republic*-nya, memaparkan argumennya yang mendukung kontrol negara atas perempuan dan anak-anak dalam kaitannya dengan kemajuan dan kesejahteraan beragam generasi, mendukung tindakan negara mencabut hak bereproduksi dari sebagian perempuan dan lelaki, dan mendukung tindakan negara mengalokasikan hak bereproduksi secara khusus kepada mereka yang memiliki kualitas-kualitas superior. Dia kemudian kian menegaskan pentingnya formulasi atau desain pendidikan anak dilakukan di luar

lingkungan keluarga, dan mendukung pembolehan reproduksi hanya pada tahun-tahun tertentu kehidupan lelaki dan perempuan, usia ketika mereka berada dalam puncak vitalitas dan semangat.

Plato berpendapat bahwa perempuan juga perlu diberi pendidikan militer dengan metode seperti yang dilakukan terhadap lelaki, dan bahwa perlu juga perempuan mengambil bagian dalam kompetisi atletik seperti lelaki.

Bagaimanapun juga, ada dua poin yang penting untuk dicatat dalam apa yang dikatakan Plato. Pertama, Plato mengakui bahwa perempuan, dalam kapasitas fisik maupun spiritual dan mentalnya, lebih lemah dibandingkan lelaki. Artinya, Plato mengakui perbedaan antara perempuan dan lelaki berkaitan dengan kuantitas, tetapi Plato tidak percaya kalau mereka itu beda dalam kaitannya dengan kualitas bakat atau kemampuan. Plato percaya bahwa lelaki dan perempuan sama dalam bakat dan kemampuan, meskipun tentu saja, perempuan lebih lemah dibandingkan lelaki dalam segala aspek. Tetapi, menurutnya, itu tidak berarti lelaki dan perempuan memiliki kemampuan khusus untuk mengerjakan satu tugas dan tidak untuk tugas yang lain.

Plato merasa bersyukur kepada Tuhan karena dirinya dilahirkan sebagai lelaki dan bukan sebagai perempuan, khususnya karena dia menganggap perempuan lebih lemah dibanding lelaki. Dia mengatakan: "Aku bersyukur kepada Tuhan karena aku dilahirkan sebagai orang Yunani dan bukan sebagai orang lain, karena aku lahir ke dunia ini sebagai orang merdeka dan bukan sebagai budak, dan karena aku dilahirkan sebagai lelaki dan bukan sebagai perempuan."

Hal lainnya adalah bahwa apa pun yang dikatakan Plato berkenaan dengan kesejahteraan anak, pendidikan anak, kesamaan struktur lelaki dan perempuan, dan kontrol negara atas perempuan dan anak-anak, semuanya berkenaan dengan kelas penguasa, yaitu filosof-penguasa, yang khusus dia anggap patut menjadi penguasa. Seperti kita ketahui, Plato, dalam bidang politik, menentang demokrasi dan mendukung aristokrasi. Apa yang dikatakan Plato menyangkut kelas aristokratis, dan sejauh menyangkut orang-orang di luar kelas itu, pandangan-pandangannya berbeda.

Fisik: Lelaki, pada normalnya, lebih besar raganya, sedangkan perempuan lebih kecil raganya; lelaki lebih tinggi, sedangkan perempuan lebih pendek; lelaki lebih kasar, sedangkan perempuan lebih halus; lelaki lebih kuat suaranya dan kasar nadanya, sedangkan perempuan lebih lemah bicaranya dan lebih merdu suaranya; perkembangan raganya perempuan berlangsung lebih cepat dibanding perkembangan raganya lelaki sehingga sampai lazim dikatakan bahwa bayi perempuan lebih cepat perkembangannya dibandingkan janin bayi perempuan. Perkembangan dan kekuatan otot raga lelaki lebih hebat dibandingkan yang terjadi pada perempuan. Daya resistensi atau daya melawan perempuan terhadap banyak penyakit lebih besar dibandingkan daya resistensi lelaki. Perempuan mencapai usia pubertas lebih awal dibanding lelaki, dan juga daya

Perbedaan-perbedaan Timbal Balik

Segegap perbedaan antara perempuan dan lelaki yang bisa kami himpun dari tulisan-tulisan ilmuwan-ilmuwan besar akan dibahas, dan setelah itu akan dibahas pula topik tentang berapa banyak di antara perbedaan-perbedaan ini yang berbasis alam natural, fitrah, dan berapa banyak produk dari faktor-faktor sejarah, kultural atau sosial. Sejumlah perbedaan ini dapat disebutkan oleh siapa pun setelah memiliki sedikit pengalaman dan perhatian, dan sebagainya sedemikian jelas sehingga mustahil untuk menantikannya.

Namun demikian, jenis-jenis lain perbedaan baru belakangan ini ditemukan atau diketahui di samping perbedaan-perbedaan ini, dan telah diketahui bahwa dunia perempuan dan dunia lelaki berbeda antara yang satu dan yang lain dalam banyak aspek.

menganalisis perbedaan-perbedaan akal pikiran dan sentimen. Lelaki dipandang sebagai simbol akal pikiran, sedangkan perempuan sebagai simbol perasaan kasih sayang dan murah hati.

yang satu lebih kasar, sedangkan yang lain lebih halus; yang satu lebih tinggi, sedangkan yang lainnya lebih pendek; yang satu lebih kuat suaranya, sedangkan yang lain lebih lembut suaranya; yang satu lebih berbulu tubuhnya, sedangkan yang lainnya lebih halus tubuhnya. Paling bantec mereka mempertimbangkan perbedaan dalam masa pubertas, atau menganalisis perbedaan-perbedaan akal pikiran dan sentimen. Lelaki dipandang sebagai simbol akal pikiran, sedangkan perempuan sebagai simbol perasaan kasih sayang dan murah hati.

Apa yang sudah dipaparkan di atas adalah berkenaan dengan dunia kuno. Sekarang perlu kita lihat apa kata dunia modern. Dunia modern tidak bersandar pada dugaan, spekulasi atau asumsi. Tetapi dunia modern bersandar pada observasi dan eksperimen, pada statistik dan angka-angka, pada studi. Kalau mempertimbangkan studi-studi psikologis, sosial dan medis tentang topik ini sendiri, maka ditemukan perbedaan yang lebih banyak dan bermacam-macam antara perempuan dan lelaki. Semua ini tak dapat ditemukan atau tak dapat diketahui lewat cara apa pun di dunia ini. Mereka yang hidup di dunia kuno, yang biasa mengkritisi lelaki dan perempuan, melakukannya semata-mata dengan berbasis pikiran bahwa yang satu bertubuh besar dan yang lainnya bertubuh lebih kecil;

Pandangan Dunia Modern

Pandangan-pandangan Aristoteles menumbangkan pandangan-pandangan Plato di dunia kuno, dan para pemikir setelah mereka lebih memilih atau lebih cenderung kepada pandangan-pandangan Aristoteles tidak demikian bagi lelaki.

Setelah Plato, tokoh lain dunia kuno yang pikiran-pikiran dan pendapat-pendapatnya kita kenal, adalah murid Plato, yang bernama Aristoteles. Dalam *Politics*-nya, dia mengunggulkan ide-idenya berkenaan dengan perbedaan antara perempuan dan lelaki, dan dengan bersemanjangan dan penuh keyakinan menentang gurunya, Plato. Aristoteles percaya bahwa perbedaan antara perempuan dan lelaki bukan saja dalam kuantitas kemampuan, tetapi juga dalam kualitas. Dia mengatakan bahwa alam natural atau karakter kemampuan dan lelaki berbeda, dan bahwa fungsi-fungsi yang ditanamkan kepada masing-masing oleh hukum alam natural atau kosmos, dan hak-hak yang telah dialokasikan kepada mereka, berbeda dalam banyak aspek. Menurut Aristoteles, kualitas moral lelaki dan perempuan juga berbeda dalam banyak aspek. Perilaku tertentu dapat dipandang sebagai kualitas terpuji bagi lelaki, dan tidak terpuji bagi perempuan, dan dalam kondisi yang persis sama, perilaku atau sikap tertentu terpuji dan bagus untuk perempuan, tetapi

reproduksi perempuan lebih cepat jadi tidak produktifnya. Perempuan lebih awal bisa bicaranya dibandingkan lelaki. Otak normal lelaki lebih besar dibandingkan otak normal perempuan, tetapi kalau kita perhatikan ukuran proporsional raga mereka, otak perempuan lebih besar dibanding otak lelaki. Organ pernapasan lelaki memiliki kapasitas untuk menghirup lebih besar udara dibanding organ pernapasan perempuan. Debar jantung perempuan lebih cepat dibandingkan debar jantung lelaki.

Psikologi: Lelaki lebih besar kecenderungannya kepada latihan fisik, aktivitas berburu, tugas-tugas yang ada kekuatan ototnya, dibandingkan perempuan. Kepekaan perasaan lelaki lebih menyukai tantangan dan aktivitas perang dibandingkan perempuan, sedangkan perempuan lebih halus dan lebih ramah dan lebih suka damai. Lelaki lebih agresif dan lebih suka bertengkar, sedangkan perempuan lebih tenang. Perempuan menahan diri dari aksi yang drastis terhadap orang lain dan terhadap dirinya sendiri, dan inilah alasan kenapa lebih kecil jumlah bunuh diri di kalangan perempuan dibandingkan di kalangan lelaki.

Dalam temperamen, sikap atau atmosfer untuk bunuh diri, lelaki lebih mungkin terburu-buru dibandingkan perempuan. Lelaki menggunakan senjata, menggantung diri, menembak diri sendiri, atau meloncat dari puncak gedung tinggi, sedangkan perempuan cenderung menggunakan pil tidur, racun, dan sebagainya, dalam krisis semacam itu.

Perasaan perempuan lebih cepat tergugahnya ketimbang perasaan lelaki. Sentimen, perasaan atau emosi perempuan lebih segera bangkitnya dibandingkan sentimen, perasaan atau emosi lelaki; artinya, perempuan, dalam masalah-masalah yang melibatkan dirinya atau berkenaan dengan apa yang ditakutkannya, lebih cepat dan lebih tajam atau halus reaksinya berkenaan dengan apa yang dirasakannya, sedangkan lelaki lebih dingin kepalanya. Perempuan pada dasarnya lebih antusias dibandingkan lelaki berkenaan dengan dekorasi, ornamen, kecantikan, dandanan dan pakaian. Perasaan perempuan lebih sementara atau lebih tak tetap dibandingkan lelaki. Perempuan lebih hati-hati, lebih religius, lebih suka atau banyak bicara, lebih malu-malu dan lebih formal ketimbang lelaki. Perasaan

perempuan keibuan, dan perasaan seperti ini terlihat dengan jelas pada saat usia anak-anak. Perempuan lebih perhatian kepada keluarga, dan perhatiannya, dari lubuk hatinya, lebih terarah, dibandingkan lelaki, ke arti penting rumah atau keluarga. Dalam aktivitas-aktivitas yang berbasis penggunaan pemikiran logis, dan dalam problem-problem intelektual yang muskil, perempuan tak dapat menandingi lelaki, kecuali dalam literatur, lukisan dan semua topik yang berkaitan dengan estetika, perempuan tidak berada di belakang lelaki. Lelaki lebih mampu untuk menjaga rahasia dibandingkan perempuan, dan lelaki lebih bisa menyimpan masalah pribadi yang tidak menyenangkan dibandingkan perempuan. Inilah alasan mengapa lelaki lebih menjadi korban dari beberapa penyakit psikologis dibandingkan perempuan. Penyakit-penyakit ini berkembang sebagai produk dari situasi dia menyimpan rahasianya. Perempuan lebih lembut hatinya, dan cepat menangis, dan kadang cepat rebah pingsan.

Perasaan terhadap Satu sama Lain

Lelaki adalah budak hawa nafsunya sendiri, sedangkan perempuan memegang kuat-kuat cintanya kepada lelaki. Lelaki mencintai perempuan karena lelaki mengagumi atau mendambakan perempuan, sedangkan perempuan mencintai lelaki karena perempuan melihat atau merasakan nilai atau arti penting lelaki, atau karena sebelumnya telah mengakui atau menyatakan ketulusan atau kesungguhan hati. Lelaki berkeinginan untuk bisa memiliki person perempuan dan menggunakan kekuatannya terhadapnya, sementara perempuan berkeinginan untuk menaklukkan hati lelaki dan menguasai lelaki melalui hatinya. Lelaki berkeinginan untuk menguasai perempuan melalui kepala perempuan, dan perempuan berkeinginan untuk mempengaruhi lelaki melalui hati lelaki. Lelaki mendambakan untuk bisa memeluk perempuan, sementara perempuan berkeinginan untuk dipeluk. Perempuan berkeinginan untuk melihat keberanian dan nyali lelaki, sedangkan lelaki berkeinginan untuk melihat keanggunan dan pesona perempuan. Perempuan memandang dukungan seorang lelaki sebagai sesuatu yang sangat berharga baginya. Perempuan lebih mampu mengendalikan hasrat seksualnya dibandingkan lelaki.

Dorongan seksual lelaki agresif dan dorongan seksual perempuan pasif dan provokatif atau menggoda.



PERBEDAAN ANTARA PEREMPUAN DAN LELAKI II

Dalam *Zan-e ruz*, edisi no. 90, dimuat pandangan seorang profesor psikologi Amerika ternama, Prof. Reek (?). Bertahun-tahun lamanya sang profesor melakukan investigasi dan riset. Topik investigasi dan risetnya adalah perempuan dan lelaki. Sang profesor kemudian sampai pada kesimpulan. Dia mencatat banyak perbedaan antara perempuan dan lelaki dalam sebuah buku yang tebal.

Sang profesor berkata bahwa dunia lelaki dewasa ini beda dengan dunia perempuan. Kalau perempuan tak bisa berpikir seperti lelaki, atau tak dapat bertindak seperti lelaki, itu karena keduanya ini berbeda. Dia melihat bahwa dalam Perjanjian Lama disebutkan bahwa "Lelaki dan perempuan diciptakan dari satu daging yang sama." Betul, keduanya memang berasal dari satu daging yang sama, tetapi keduanya memiliki raga yang tidak sama. Dan total, keduanya berbeda satu sama lain. Tambahan pula, perasaan keduanya ini tak pernah bisa sama, sementara reaksi keduanya terhadap berbagai kejadian dan situasi tak akan pernah sama. Lelaki dan perempuan berbeda dalam mengambil tindakan, dan perbedaan ini terjadi akibat temperamen, karakter atau alam natural seksual mereka. Tak ubahnya seperti dua planet, keduanya bergerak dalam orbit masing-masing yang berbeda. Mereka bisa saja memiliki pemahaman sendiri-sendiri, dan bisa juga memiliki satu pemahaman yang sama, namun mereka tak pernah menjadi satu. Inilah alasan kenapa lelaki dan perempuan bisa hidup bersama, saling mencintai, dan tak bosan atau tak capek dengan kualitas dan perilaku khas dan tertentu mereka.

Profesor Reek membuat studi perbandingan. Dan topik studinya adalah mentalitas lelaki dan perempuan. Sang profesor memaparkan sejumlah perbedaan. Di antaranya, dia mengatakan bahwa lelaki merasa jenuh untuk selalu bersama perempuan yang dicintainya, padahal tak ada sesuatu pun yang lebih menyenangkan bagi perempuan selain

bersama atau hidup bersama dengan lelaki yang dicintainya. Lelaki, dalam hatinya, berkeinginan untuk selalu berada dalam kondisi yang sama hari demi hari, sedangkan perempuan selalu ingin memiliki eksistensi yang baru dan bangun tidur setiap pagi dengan membawa pandangan yang baru. Kata-kata paling baik yang dapat diucapkan seorang lelaki kepada seorang perempuan adalah: "Sayang. Aku cinta kamu."

Dan kata-kata paling indah yang dapat diucapkan seorang perempuan kepada lelaki yang disayangnya adalah: "Aku bangga sama kamu."

Kalau seorang lelaki punya hubungan dengan beberapa kekasih selama hayatnya, lelaki itu dipandang menarik hati dalam pandangan perempuan-perempuan lain. Sementara itu, seorang perempuan yang punya hubungan dengan lebih daripada satu lelaki, maka perempuan itu tidak disukai oleh lelaki. Ketika lelaki lanjut usianya, dia merasa tidak bahagia karena kehilangan topangan utama hidupnya, yaitu pekerjaan. Sedangkan perempuan, ketika usianya lanjut, dia justru merasa bahagia karena memiliki hal terbaik di depan matanya, yaitu keluarga, rumah, dan cucu. Dalam pandangan lelaki, hidup sukses berarti dipandang oleh publik sebagai sosok terhormat, sementara dalam pandangan perempuan, sukses berarti berhasil merebut hati seorang lelaki, dan menjaga keberhasilan ini sepanjang hidupnya. Lelaki senantiasa suka mengubah keyakinan pasangannya sesuai pendapat dan kebangsaannya, sedangkan bagi seorang perempuan, setelah menikah, mengganti keyakinan dan kebangsaan menjadi keyakinan dan kebangsaan lelaki yang disayangnya adalah mudah, sama mudahnya seperti mengganti nama keluarganya.

Karya Agung Kosmos atau Alam Semesta

Terlepas dari kontroversi apakah ketidaksamaan lelaki dan perempuan tak terelakkan menyebabkan perbedaan hak dan tugas berkenaan dengan masalah-masalah rumah tangga, fenomena ini pada dasarnya merupakan salah satu karya agung menakjubkan kosmos atau alam semesta, dan merupakan sebuah pelajaran dalam Keesaan Tuhan dan dalam pengetahuan tentang Dia, sebuah tanda dan indikasi tentang tatanan arif dan efisien alam semesta dan bukti jelas tentang fakta bahwa proses alam

natural tidak didasarkan pada kebetulan semata-mata—alam natural tidak melewati proses-prosesnya dengan mata yang buta seakan-akan berjalan dalam kegelapan. Merupakan sebuah bukti yang mencerahkan tentang realitas kalau fenomena alam semesta tidak dapat dijelaskan tanpa merujuk kepada prinsip fundamental sebuah faktor final.

Untuk mencapai tujuannya sendiri dan untuk menjaga alam naturalnya, mesin atau peralatan dahsyat alam semesta mewujudkan desain hebat reproduksi. Dari pabriknya sendiri, perempuan dari spesies yang sama dan lelaki dari spesies yang sama pula tak henti-hentinya diproduksi. Untuk menjaga eksistensi generasi-generasi selanjutnya, kerja sama dua jenis kelamin ini, khususnya pada spesies manusia, dibutuhkan, dan untuk meyakinkan dua jenis kelamin ini untuk saling membantu dalam pekerjaan ini, maka diletakkan fondasi bagi persatuan dan kesatuan kedua jenis kelamin ini. Penataannya sudah sedemikian rupa sehingga rasa percaya diri dan upaya untuk mewujudkan kepentingannya sendiri, yang bersifat natural pada setiap makhluk hidup, diubah menjadi pelayanan, kerja sama, kesabaran dan pengorbanan diri.

Dua jenis kelamin ini diciptakan memiliki keinginan untuk hidup bersama, dan untuk merealisasikan desain ini, maka dibuat adanya perbedaan fisik dan mental antara lelaki dan perempuan, sehingga raga dan jiwa lelaki-perempuan dapat disatukan dengan lebih baik. Perbedaan-perbedaan ini merupakan sumber terjadinya rasa saling tertarik, dan didesain sehingga lelaki dan perempuan merasa saling mencintai. Jika perempuan memiliki raga, jiwa, perilaku seperti raga, jiwa dan perilaku lelaki, sudah barang tentu mustahil bagi perempuan untuk membuat lelaki terpicat hatinya kepada perempuan, dan membuat lelaki berkeinginan kuat untuk hidup bersamanya. Begitu pula, jika lelaki memiliki kualitas, aspek atau karakteristik fisik dan mental perempuan, tentu akan mustahil bagi perempuan untuk memandangnya sebagai hero bagi kehidupan perempuan, dan mustahil pula untuk berpikiran bahwa talenta atau kemampuan tertingginya adalah mengejar dan menaklukkan hatinya. Lelaki dilahirkan untuk menaklukkan dunia, sedangkan perempuan untuk menaklukkan lelaki.

Hukum alam semesta, kosmos atau alam natural membangun lelaki dan perempuan berdasarkan pola sedemikian rupa sehingga keduanya saling tertarik dan saling mencari satu sama lain, tetapi bukan dalam situasi dan kondisi di mana mereka tertarik kepada hal-hal lain. Rasa tertarik atau kepentingan yang dimiliki seorang manusia kepada hal-hal lain muncul dari egosentrisitas atau egoismenya. Dengan kata lain, seorang manusia menginginkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia melihat sesuatu tersebut sebagai sarana. Dia mau mengorbankan sesuatu untuk dirinya sendiri dan untuk kenikmatan atau kenyamanannya sendiri. Tetapi rasa tertarik seorang suami kepada istrinya adalah sedemikian rupa sehingga suami menginginkan kesejahteraan dan kenyamanan istrinya dan begitu pula sebaliknya, dan merasa bahagia ketika tabah, sabar dan mau berkorban untuk kepentingan pasangannya.

Harmoni Lebih Kuat Ketimbang Berahi

Aneh rasanya kalau sebagian orang tak dapat membedakan antara “nafsu berahi” dan “kasih sayang.” Orang-orang semacam itu beranggapan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menyatukan lelaki dan perempuan adalah hasrat atau nafsu berahi, alasan untuk mengambil untung, memanfaatkan, kepentingan untuk mendapatkan pangan, pakaian dan mobil. Mereka tidak tahu bahwa di samping egoisme dan hasrat untuk mengeksploitasi, ada kepentingan-kepentingan lain yang merupakan bawaan lahir dan natural. Kepentingan-kepentingan ini bukanlah bersumber dari egoisme. Sumber kesukaan seperti itu persisnya adalah kebalikan dari anggapan mereka. Hubungan ini bersumber dari pengorbanan diri, ketabahan dan pilihan untuk menerima kepahitan demi kenyamanan pihak lain. Inilah hubungan atau interaksi yang mengungkapkan simpati atau kebaikan hati manusia. Sebagian dari sentimen, emosi atau sikap seperti ini kelihatan, sejauh menyangkut pasangan lelaki dan perempuan dan keturunan mereka, bahkan kelihatan juga pada hewan.

Orang-orang ini membayangkan bahwa lelaki selalu memperhatikan dan tetap memperhatikan perempuan dalam situasi dan kondisi yang sama seperti anak muda Barat memperhatikan kupu-kupu malam,

seolah-olah cuma nafsu berahilah yang dapat menyatukan keduanya. Sesungguhnya, penyatuan yang membentuk basis kebersamaan suami dan istri lebih besar atau lebih penting dibandingkan hawa nafsu. Hal serupa (penyatuan) inilah yang disebutkan oleh Al-Qur'an suci dengan sebutan *marwaddah* (cinta) dan *rahmat* (rahmat).

Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah bahwa Dia menciptakan untuk kamu, dari kamu sendiri, pasangan yang membuat kamu merasa tenang, dan Dia telah menetapkan antara kamu cinta dan rahmat. Sesungguhnya di situ ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir. (QS. ar-Rum: 21)

Betapa sebuah keyakinan atau ide yang menyesatkan kalau sejarah hubungan atau interaksi lelaki dan perempuan dijelaskan dengan hanya berpikir tentang ide memanfaatkan dan ide mengeksploitasi, dan, seperti sudah disebutkan sebelumnya, dengan mendasarkan ini pada perjuangan untuk bisa terus eksis. Sudah kami ungkapkan betapa banyak tulisan sampah tentang ihwal ini.

Ketika aku baca sebagian tulisan mereka dan penjelasan mereka tentang sejarah hubungan atau interaksi lelaki dan perempuan, aku mendapati bahwa ternyata satu-satunya prinsip yang digurakan oleh orang-orang ini adalah prinsip kontras. Mereka beranggapan bahwa lelaki dan perempuan adalah dua kelas yang berbeda dalam masyarakat, dan dua kelas ini selalu saling konflik. Sungguh itu mengherankan bagiku, dan aku merasa sedih sekali melihat kenapa mereka kurang berpikir rasional dan tidak mendasarkan kesimpulan mereka pada observasi. Jika mereka bisa menjelaskan sejarah hubungan para ayah dengan anak-anak mereka terkait dengan aksi memanfaatkan dan aksi mengeksploitasi, mereka juga dapat menafsirkan sejarah para istri dan para suami dengan mempertimbangkan sudut pandang itu. Memang betul bahwa lelaki lebih kuat dibandingkan perempuan, tetapi hukum alam natural telah membentuk lelaki sedemikian natural sehingga lelaki tidak dapat melakukan perbuatan keji, kejam, tidak sopan, atau kasar terhadap istrinya seperti yang dilakukan terhadap sahaya, bawahan dan bahkan tetangganya, sebagaimana dia juga tak dapat melakukan kekejaman seperti itu terhadap putra dan putrinya sendiri.

Aku tak dapat memungkirkan kekejaman dan kekasaran lelaki terhadap perempuan, tetapi aku tak mau menerima penafsiran yang dikemukakan berkenaan dengan kekejaman, di sepanjang sejarah, yang dilakukan lelaki terhadap perempuan, tetapi motivasi kekejaman ini sama seperti yang mendorong lelaki untuk berlaku kejam dan kasar terhadap anak-anaknya, meskipun dia peduli kepada anak-anaknya, karier anak-anaknya dan kesejahteraan anak-anaknya. Sudah barang tentu, semua inilah penyebab mereka berlaku kejam terhadap diri mereka sendiri juga, dan penyebab utamanya adalah kebodohan, fanatisme dan tradisionisme, tetapi bukan kemauan untuk mengeksploitasi. Kalau ada waktu, aku akan menjelaskan secara terperinci perihal sejarah interaksi lelaki dan perempuan

Perbedaan-perbedaan Timbal Balik dalam Perasaan Lelaki dan Perempuan terhadap Satu sama Lain

Lelaki dan perempuan berbeda antara yang satu dan yang lain bukan cuma dalam sudut pandang atau sikap mereka berkenaan dengan masalah-masalah kehidupan keluarga, tetapi situasi atau kondisi mereka saling tertarik itu pun berbeda. Lebih jelasnya, karakter ketertarikan atau kesukaan lelaki kepada perempuan tidaklah sama dengan karakter ketertarikan atau kesukaan perempuan kepada lelaki. Terlepas dari fakta bahwa lelaki dan perempuan memiliki pesona sendiri-sendiri, namun tidak seperti benda-benda mati, si tubuh yang lebih kecil menarik si tubuh yang lebih besar laksana magnet. Alam natural telah mendesain lelaki sebagai simbol dari mencari, mencintai dan menuntut, dan perempuan sebagai simbol dari dicintai, dipuja-puja dan simbol dari daya pesona. Perasaan mendalam lelaki digambarkan dengan meminta, sedangkan perasaan mendalam perempuan adalah cenderung malu-malu. Perasaan mendalam lelaki adalah cenderung maunya mencari atau mendatangi, sedangkan perasaan mendalam perempuan adalah cenderung maunya dicari atau didatangi.

Baru-baru ini foto seorang gadis muda Rusia yang melakukan bunuh diri muncul di salah satu koran harian kita. Gadis itu menulis di atas secarik kertas yang ditinggalkannya: "Sampai saat ini tak ada seorang lelaki pun pernah menciumku, dan hidup pun tak tertahankan olehku."

Inilah penyebab kekalahan dahsyat bagi seorang gadis, yaitu dia belum pernah dicintai oleh seorang lelaki atau belum pernah dicium oleh seorang lelaki. Tetapi pemuda mana yang merasa kecewa dengan kehidupan ini gara-gara belum pernah ada seorang gadis menciumnya, atau gara-gara dia belum pernah mencium seorang gadis?

Dalam pembahasan yang terperinci dan lengkap, Will Durant mengatakan bahwa jika ukuran preferensi atau pilihan, atau nilai, bagi seorang gadis adalah prestasi intelektual dan pengetahuan, dan bukan pesona natural dan kepintaran bawah sadar, gadis yang kurang prestasi akademisnya tak akan sukses mendapatkan suami. Namun posisi sebenarnya adalah bahwa enam puluh persen perempuan universitas adalah tidak bersuami. Dia mengatakan bahwa Sonia Kovalevsky, seorang ilmuwan sukses, mengeluh bahwa tak ada seorang pria pun mau menikah dengan dirinya.

Kenapa tak ada seorang lelaki yang mau mencintaiku? Aku *kan* bisa memberikan lebih dibandingkan kebanyakan perempuan, tetapi kenapa justru perempuan tidak penting atau yang tak jelas statusnya itu *kok* malah yang dicintai, bukannya aku yang dicintai. (*The Pleasure of Philosophy*, hal. 136)

Tolong perhatikan bahwa karakter perasaan mendalam kekecewaan perempuan ini beda dengan kekecewaan seorang lelaki. Perempuan ini mengatakan: "Mengapa tak ada seorang lelaki pun yang menginginkan aku?"

Dalam perkara mencari istri, lelaki merasa kalah kalau dia tidak mampu mendapatkan perempuan yang dicintainya, atau jika dia berhasil mendapatkan perempuan yang disayangi namun tak dapat mengendalikannya.

Di balik segenap ihwal ini ada sebuah filosofi: iktatan daya pemikat dan harmoni yang lebih kuat dan lebih dalam. Dan mengapa daya pemikat ini? Begitukah sehingga lelaki dan perempuan memperoleh kebahagiaan lebih dari hidup ini? Bukan, bukan cuma itu. Sebenarnya fondasi masyarakat manusia dan struktur penopang serta pendidikan bagi generasi mendatang itulah yang dibangun di atas basis itu.

Pandangan Seorang Psikolog Perempuan

Dalam edisi no. 101 *Zan-e ruz* dinukil pandangan seorang psikolog perempuan, Cleo Dalsun (?). Sang psikolog mengatakan bahwa karena dirinya adalah seorang psikolog perempuan, maka dirinya berminat betul untuk mengkaji mentalitas aku. Katanya, dirinya pernah diberi otoritas untuk melakukan riset tentang faktor-faktor psikologis dalam diri perempuan dan lelaki. Dan dia pun sampai pada kesimpulan-kesimpulan berikut ini:

1. Semua perempuan suka bekerja di bawah orang lain. Dengan kata lain, perempuan lebih suka bekerja sebagai subordinat (bawahan) yang bekerja di bawah pengawasan atasan.
2. Semua perempuan berkeinginan untuk merasa bahwa eksistensi mereka dapat menciptakan sesuatu dan merupakan masalah kebutuhan.

Setelah itu psikolog perempuan ini mengungkapkan pendapat-pendapatnya sendiri. Dia mengatakan kalau dirinya percaya bahwa dua keinginan perempuan ini berpangkal dari fakta bahwa perempuan berada di bawah komando perasaannya, sedangkan lelaki mengikuti pikirannya. Sering sekali nampak, lanjutnya, bahwa perempuan bukan saja setara dengan lelaki sejauh menyangkut kecerdasan, tetapi kadang juga bahkan lebih unggul dibanding lelaki. Titik lemah satu-satunya dalam diri perempuan adalah intensitas (kekuatan) perasaan-perasaannya. Lelaki selalu berpikir dengan lebih praktis, bisa mencapai kesimpulan yang lebih bagus, merupakan pengatur atau manajer yang lebih baik dan memberikan instruksi yang lebih baik pula.

Karena itu superioritas mental lelaki, kata psikolog perempuan ini, terhadap mental perempuan merupakan sesuatu yang sudah didesain oleh alam natural. Betapapun banyak juga perempuan yang bisa menghadapi fakta ini, namun hal itu ujung-ujungnya tak membawa buah juga. Karena perempuan lebih peka dibandingkan lelaki, maka perempuan bisa menerima realitas bahwa perempuan membutuhkan pengawasan, pengurusan, penjagaan atau pimpinan lelaki. Tujuan paling penting dalam kehidupan perempuan adalah perasaan nyaman dan aman, dan

ketika perempuan berhasil menggapai tujuannya, dia pun segera berhenti aktif. Perempuan takut menghadapi bahaya yang menghadang dalam pencapaian tujuannya. Rasa takut merupakan satu-satunya perasaan yang membuat perempuan butuh bantuan untuk menghalau rasa takut tersebut. Tugas-tugas yang menuntut adanya upaya mental berkelanjutan itu membuat perempuan jadi capek dan jenuh.

Sebuah Langkah Cepat

Langkah atau gerakan yang berawal di Eropa untuk memulihkan hak-hak tertindas perempuan berlangsung serampangan dan sangat tergesa-gesa, karena sangat terlambat memulainya. Perasaan tidak memberikan kesempatan kepada pikiran untuk berbicara dan untuk menjadi pemandu, dan itulah sebabnya kenapa segala sesuatu yang baik dan buruk di hanyutkan dalam satu kali hempasan gelombang. Gerakan ini membantu perempuan keluar dari banyak kemalangan, memberikan banyak hak kepada perempuan, dan membuka pintu-pintu tertutup bagi perempuan, tetapi apa yang selanjutnya terjadi adalah gerakan ini menciptakan banyak kemalangan dalam bentuk lain bagi perempuan dan bagi masyarakat manusia pada umumnya. Tak syak lagi, jika masalah-masalah ini tidak dikaji atau ditangani dengan tergesa-gesa, pemulihan hak-hak perempuan tentunya sudah jauh lebih baik. Dalam situasi seperti itu, ratapan orang-orang arif berkenaan dengan situasi yang saat ini ada dan masa depan yang bahkan lebih menakutkan tentunya tak akan sampai di langit.

Namun demikian, masih ada harapan bahwa pengetahuan dan akal sehat akan mendominasi, sementara gerakan feminis, bukannya dipimpin, seperti sebelumnya, oleh perasaan, akan mendengarkan nasihat pengetahuan dan akal sehat. Fakta bahwa pemikir-pemikir penting Eropa telah mengungkapkan pandangan-pandangan mereka mengenai topik ini sendiri sudah merupakan sebuah isyarat harapan ke arah ini. Dapat dilihat bahwa berkenaan dengan interaksi lelaki dan perempuan, orang-orang Barat sendiri sudah jenuh dengan perilaku mereka sendiri, namun sayang sekali, perilaku yang sudah dianggap menjenuhkan oleh pemiliknya sendiri ini justru telah membuat mabuk para peniru Barat.

Pandangan Will Durant

Pada bagian empat bukunya, *The Pleasures of Philosophy*, Will Durant memaparkan analisis sangat lengkap lagi terperinci berkenaan dengan masalah jenis kelamin dan keluarga. Kami akan melakukan seleksi singkat tentang bagian-bagian tertentu dari buku itu untuk para pembaca kami agar para pembaca dapat mengetahui pola pikir sarjana-sarjana Barat dan agar terhindar dari pemberian penilaian yang terburu-buru.

Di bawah judul “Cinta,” Will Durant menulis:

Pada saat pubertas itulah cinta melantunkan tembang jernih pertamanya. Secara harfiah, pubertas mengandung arti usia rambut—bertunasnya rambut pada lelaki, khususnya rambut di dada, dan rambut di dada ini dibanggakan oleh lelaki, dan rambut di wajah dan dagu, yang dia singkirkan dengan kesabaran Sisypus. Kualitas dan banyaknya rambut nampaknya naik turun (hal-hal lain sama) seiring dengan siklus daya reproduktif, dan paling optimal di puncak vitalitas. Dedaunan yang tumbuh dengan cepat dan tak disangka-sangka bersamaan dengan kuatnya suara, adalah di antara “karakter-karakter seksual sekunder” yang terjadi pada lelaki saat dia mengalami pubertas. Sementara untuk gadis yang tengah berkembang, alam natural membawakan kontur lembut yang akan memikat mata, panggul yang melebar yang akan memudahkan kondisi saat mengandung atau saat melahirkan, dan dada yang berisi yang digunakan untuk menetek bayi.

Apa penyebab karakteristik-karakteristik sekunder ini? Tak ada seorang pun yang tahu, kecuali Profesor Starling. Profesor ini telah menemukan dukungan untuk teorinya yang mengatakan bahwa ketika tiba saat pubertas, sel-sel reproduksi mulai memproduksi bukan semata-mata telur dan sperma, tetapi juga “hormon-hormon” tertentu yang masuk ke darah dan menyebabkan terjadinya sebuah perubahan fisik dan psikis. Bukan saja tubuh yang sekarang mendapatkan kekuatan-kekuatan baru; pikiran dan karakter juga dipengaruhi dalam seribu cara. ‘Dalam kehidupan,’ kata Romaine Rolland, ‘masa-masa tertentu di mana terjadi perubahan kerja diam-diam pada diri seorang lelaki’ atau pada diri seorang perempuan. Dari semuanya itu, inilah yang paling penting. Perasaan-perasaan

baru mengaliri raga dan jiwa; rasa ingin tahu mendorong kemajuan benak, sedangkan kesantunan atau kerendahan hati menahan benak. (hal. 107-108)

“Lelaki, “ kata de Muset, “adalah pembohong, pengkhianat, pengoceh, munafik; sedangkan perempuan sia-sia, palsu dan durhaka atau berkhianat; ...tetapi di dunia ini ada satu hal yang suci dan agung, dan itu adalah penyatuan dua sosok yang tidak sempurna. (*ibid.*, hal. 110).

Pada orang dewasa, ritual kencana merupakan pendekatan untuk mendapatkan, bagi lelaki, dan sementara bagi perempuan, adalah privasi yang menggoda. Di sana-sini ada kekecualian-kekecualian... Biasanya lelaki mengambil peran positif dan agresif, karena pada dasarnya lelaki adalah petarung dan hewan pemangsa, sedangkan perempuan, bagi lelaki, adalah hadiah yang harus direbut dan dimilikinya. Semua kencana atau masa kenalan adalah pertarungan, dan perkawinan adalah penguasaan” (*ibid.*, hal. 111)

Kesantunan tinggi perempuan nampak jelas membantu tujuan-tujuan reproduksi. Perilaku tersipu-sipu perempuan membantu seleksi seksual. Perilaku ini memungkinkan perempuan untuk memilih dengan tingkat seleksi yang tinggi siapa lelaki yang nantinya akan menjadi ayah bagi anak-anaknya. Relevansi atau arti penting ras dan kelompok berbicara melalui perempuan, sebagaimana relevansi atau arti penting individu menemukan suara nyaringnya dalam lelaki... Perempuan lebih pintar dibandingkan lelaki dalam cinta, karena pada normaanya hasrat perempuan kurang kuat sehingga hasrat ini tidak merintangai perempuan untuk membuat penilaian. (*ibid.*, hal. 117)

Darwin melihat perempuan dari sebagian besar spesies sebagai relatif bersikap masa bodoh terhadap cinta. Lombroso, Kisch, Krafft-Ebing akan meyakinkan kita untuk percaya bahwa bukanlah kesenangan fisik yang dicari perempuan, melainkan pujian dan perhatian terhadap kebutuhannya, dan dalam banyak kasus, kenikmatan didambakan memuaskar perempuan. ‘Cinta dalam hati perempuan,’ ucap Lombroso, ‘pada karakter mendasarnya tak lebih daripada sebuah karakter sekunder dari kondisi

menjadi ibu, dan segenap perasaan kasih sayang yang mengikat perempuan pada lelaki terjadi bukan karena dorongan seksual, melainkan karena naluri—yang dimiliki melalui adaptasi—dari sikap tunduk dan sikap menyerahkan diri. (*ibid.*, hal. 117-118).

Dalam bab di bawah judul “Lelaki dan Perempuan,” Will Durant menulis:

Fungsi perempuan adalah melayani spesies, sedangkan fungsi lelaki adalah melayani perempuan dan anak. Mereka juga memiliki fungsi-fungsi lain, tetapi dengan sadar bersikap tunduk kepada ini semua. Dalam tujuan-tujuan mendasar dan separo di bawah sadar inilah alam natural menempatkan arti penting kita dan kebahagiaan kita. Karakter perempuan adalah lebih mencari perlindungan daripada perang. Dan dalam sebagian spesies, perempuan nampaknya tak memiliki naluri agresi, sikap konfrontasional atau sikap mengintimidasi. Ketika perempuan bertarung langsung, itu karena demi anak-anaknya. (*ibid.*, hal. 119)

Perempuan lebih sabar daripada lelaki. Dan meskipun lelaki memiliki keberanian lebih dalam masalah-masalah dan krisis-krisis kehidupan yang lebih besar. Perempuan memiliki ketabahan hati yang kuat dalam menghadapi gangguan-gangguan kecil dan tiada akhir dalam kehidupan. Tetapi perempuan bisa agresif kalau dia berbuat untuk orang lain. Perempuan menyukai militer dan menyenangi lelaki yang otoritatif. Kesukaan dan kesenangan seperti ini merupakan elemen aneh yang cenderung mengundang dan menikmati penderitaan, dan elemen ini ada dalam getaran hati atau kecemasannya ketika melihat kekuatan, bahkan ketika korbannya adalah dirinya sendiri. (*ibid.*, hal. 119-120).

Kadang kala kesenangan atau kesukaan kuno kepada kejantanan atau kekuatan ini mengesampingkan persepsi ekonominya yang lebih aktual, dan dia akan menikah dengan si bodoh seandainya si bodoh itu berani. Dia dengan senang hati pasrah kepada seorang lelaki yang dapat mengendalikan atau mendominasi. Jika perempuan nampak kurang bersikap tunduk pada zaman kita, itu terjadi karena lelaki kurang kuat karakternya dibandingkan sebelumnya....

Perhatian perempuan sudah lazim, dan biasanya lingkungannya adalah rumah. Perempuan sedalam alam natur, dan sesempit kamar. Naluri membiasakan dia dengan tradisi dan dia menyukai tradisi seperti pakar menyukai bidang yang mengungkapkan superioritas atau kualitasnya. Perempuan kurang eksperimental (empiris) pikiran dan moralnya (terkecuali kekecualian-kekecualian metropolitan tertentu). Jika perempuan menggunakan 'cinta bebas,' itu bukan karena dia menemukan kemerdekaan di dalamnya, melainkan karena dia kehilangan harapan untuk bisa menikah normal dengan lelaki yang bertanggung jawab. Betapa senang hatinya dia kalau bisa membuat lelaki mendekati dan berumah tangga dengan dirinya. Meskipun, ketika masih muda, dia gemeteran melihat semboyan reformasi politik, dan memberikan kasih sayangnya kepada umat manusia, namun dia melepaskan eksperimen-eksperimen ini ketika dia menemukan jodoh yang jujur. Dengan segera dia menghentikannya dan menghentikan dirinya sendiri dari cinta, antusiasme atau komitmen universal ini dan mengajarkan kepada jodohnya itu sebuah kesetiaan yang terbatas namun kuat terhadap keluarga. 'Akan aku serahkan dunia untukmu,' ucap si anak muda ini dalam kegembiraan besar pendekatan. Dan ketika dia menikah dia melakukannya.

"Perempuan tahu, tanpa perlu berpikir tentang itu, bahwa satu-satunya reformasi yang bagus berawal dari rumah. Dia berfungsi sebagai agen bagi ras ketika dia melakukan transformasi dari idealis yang bertualang menjadi pencinta anak-anaknya. Semangat perempuan adalah untuk keluarga dan anak. Jika perempuan dapat memelihara ini, dia jadi tak peduli atau kurang tertarik kepada pemerintah dan dinasti, dan tersenyum kepada mereka yang menyibukkan diri dengan transformasi konstitusi. Jika alam natural sekarang ini nampak tidak berhasil dalam tugas ini, yaitu tugas melindungi keluarga dan anak, maka hal itu dikarenakan perempuan telah melalaikan alam natural. Tetapi kegagalan ini tak akan berlangsung lama. Perempuan kapan pun dapat bersandar pada seratus metode yang segera bisa digunakan. Ada ras-ras lain dan orang-orang lain, yang lebih besar jumlah dan areanya dibandingkan diri kita, dan melalui merekalah perempuan dapat menjaga kesinambungan pasti dan tidak sistematisnya" (*ibid.*, hal. 120, 124, 125).

Ini merupakan sebuah seleksi ringkas pernyataan-pernyataan pemikir-pemikir kenamaan berkenaan dengan perbedaan antara perempuan dan lelaki, dan pandangan-pandangan mereka dalam kaitan ini.

Aku telah berniat untuk membahas, di bawah judul “Misteri Perbedaan,” seberapa jauh faktor sejarah dan faktor sosial efektif dalam mewujudkan perbedaan-perbedaan. Namun demikian, aku kesampingkan niat untuk melakukan pembahasan yang lengkap lagi terperinci perihal topik ini, demi topik atau fokus pembahasannya tidak melebar. Mudah-mudahan saja topik ini bisa betul-betul jelas dalam pembahasan bab-bab ke depan. ❖



Mahar dan Nafkah



Salah satu tradisi paling tua dalam interaksi di dalam keluarga manusia adalah: lelaki mengakui hak-hak perempuan untuk mendapatkan mahar pada kesempatan pernikahan. Lelaki selalu membayar sesuatu yang bernilai kepada perempuan atau ayah si perempuan. Di samping itu, lelaki bertanggung jawab, sepanjang periode perkawinan, untuk nafkah istri dan anak-anaknya.

Bagaimanakah asal-mula tradisi ini? Mengapa dan bagaimana tradisi seperti ini bisa ada? Bagaimanakah bentuk mahar itu? Kenapa suami harus memberikan nafkah kepada istrinya? Jika disepakati bahwa suami dan istri harus memperhatikan hak-hak asasi dan natural mereka, bahwa hubungan manusiawi harus terus ada antara suami dan istri, dan bahwa lelaki harus hidup bersama perempuan sepenuhnya dalam kapasitasnya sebagai seorang manusia, adakah dasar pembenaran untuk mahar dan nafkah? Atau apakah mahar dan nafkah diberikan sebagai sebuah jejak dari zaman ketika perempuan secara tradisi menjadi harta benda lelaki?

Mestikah mahar dan nafkah dihapus saja, berdasarkan tuntutan-tuntutan keadilan dan persamaan hak-hak asasi manusia, khususnya pada abad ke-20 ini, sehingga pernikahan berlangsung tanpa adanya hak untuk mendapatkan mahar dan nafkah, dan haruskah perempuan menanggung tuntutan keuangannya sendiri, dan juga ikut menanggung biaya untuk anak-anak?

Kita awali bab ini dengan topik mahar. Kita akan melihat bagaimana ceritanya mahar bisa ada, dan apa tujuannya, dan bagaimana para sosiolog menafsirkan keberadaan mahar ini.

Sejarah Ringkas Mahar

Para sosiolog mengatakan bahwa pada zaman prasejarah, manusia melakoni sebuah kehidupan yang liar. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kesukuan, dan karena alasan-alasan yang tidak diketahui, perkawinan di kalangan orang-orang yang memiliki hubungan darah selalu dianggap tabu. Lelaki muda dari sebuah suku yang menginginkan untuk menikah diwajibkan memilih pasangan hidupnya dari suku lain, dan untuk keperluan itu, suku-suku lain harus didekati untuk bisa memilih. Pada zaman seperti itu, lelaki tidak menyadari peran yang dimainkannya dalam kelahiran seorang anak. Dengan kata lain, lelaki tidak tahu bahwa persebadannya dengan perempuan dapat mewujudkan kelahiran seorang anak. Dia menganggap anak sebagai anak istrinya dan bukan anaknya. Terlepas dari fakta bahwa lelaki dapat melihat kesamaan ciri atau sifatnya dalam anak, lelaki tidak dapat memahami kenapa kesamaan itu bisa terjadi. Akibatnya adalah lelaki selalu menganggap anak, dan juga dirinya sendiri, sebagai anak dari seorang perempuan. Silsilah dibangun dengan mengacu kepada ibu, dan bukan dengan mengacu kepada ayah. Lelaki dianggap gersang dan tidak produktif, dan setelah menikah, lelaki hidup di tengah suku istrinya seperti parasit, sedangkan perempuan membutuhkan lelaki hanya untuk mendampingi hidupnya dan karena membutuhkan kekuatan fisiknya. Periode ini, masih kata kaum sosiolog, dikenal dengan sebutan periode matriarkal atau periode peribuan.

Ini terjadi tidak lama sebelum lelaki tahu perannya dalam kelahiran anak dan mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang anak-anaknya dipertalikan kepadanya. Sejak saat itulah, lelaki mengendalikan perempuan, dan mengambil posisi sebagai pemimpin keluarga. Dimulailah apa yang disebut sebagai periode patriarkal atau periode perayahan.

Pada zaman itu juga, perkawinan antara orang-orang yang sedarah dipandang tidak dibolehkan, dan lelaki berkewajiban untuk memilih pasangan hidupnya dari suku-suku lain dan membawa pasangan hidupnya ke sukunya sendiri. Mengingat selalu saja terjadi konflik dan permusuhan di antara para suku, maka pemilihan pasangan hidup dilakukan

dengan jalan membawa lari. Dengan kata lain, si pemuda membawa lari jauh-jauh si gadis dari suku lain itu.

Berangsur-angsur permusuhan atau konflik digantikan oleh perdamaian. Dan suku-suku yang berbeda-beda itu pun kemudian dapat hidup berdampingan dengan damai. Pada situasi seperti inilah tradisi membawa kabur gadis jadi tidak perlu lagi. Dan untuk mendapatkan gadis pilihannya, si lelaki biasanya berkomitmen melayani ayah si gadis. Untuk membalas pelayanan si calon menantu lelaki, ayah si gadis menyerahkan putrinya untuk dinikahi si lelaki ini, dan kemudian si lelaki ini membawa si gadis ke sukunya.

Kemudian situasi ekonomi pun mengalami kemajuan, dan lelaki pun berkesimpulan bahwa untuk menggantikan bekerja selama bertahun-tahun untuk ayah dari si calon istri, jauh lebih baik kalau memberikan sesuatu yang berharga kepada ayah dari si calon istri pada saat pernikahan, dan dengan demikian si lelaki mendapatkan si calon istrinya dari ayah si calon istri. Dia mulai melakukan ini, dan dari sini muncullah mahar.

Dengan demikian, menurut sosiolog ini, pada periode pertama, lelaki hidup sebagai parasit dan sebagai pelayan perempuan. Pada periode itu, perempuan selalu memegang kendali tak terbatas atas diri lelaki. Pada periode berikutnya, ketika otoritas jatuh ke tangan lelaki, lelaki membawa pergi perempuan dari suku si perempuan. Pada periode ketiga, untuk bisa mendapatkan perempuan pilihannya, lelaki selalu mendekati ayah si perempuan dan bekerja beberapa tahun untuk ayah si perempuan. Pada periode keempat, lelaki memberikan sejumlah uang sebagai 'hadiah' kepada ayah si perempuan, dan dari sinilah berawal tradisi mahar.

Mereka mengatakan bahwa sejak manusia meninggalkan sistem peribuan dan mengambil sistem perayahan, lelaki menjadikan perempuan sebagai sahayanya, atau minimal sebagai abdi atau pekerjanya, dan memandang perempuan sebagai sebuah alat ekonomi yang kadang bisa memuaskan hawa nafsunya juga, lelaki tidak memberikan kepada perempuan kemandirian atau kemerdekaan sosial atau ekonomi apa pun.

Produk kerja perempuan dimaksudkan untuk orang lain, yaitu ayah atau suami. Perempuan sama sekali tidak memiliki hak untuk memilih suami bagi dirinya sendiri atau untuk memulai prakarsanya sendiri, atau untuk kemanfaatannya sendiri, melakukan bisnis apa pun untuk kemajuan ekonomi atau keuangan. Sesungguhnya, masih kata mereka, uang yang dibayarkan lelaki kepada perempuan sebagai mahar, dan uang yang dikeluarkan lelaki untuk menafkahi istrinya, adalah sebagai pengganti keuntungan ekonomi yang didapat si lelaki sepanjang perkawinannya dengan perempuan kelak.

Mahar dalam Sistem Hak Islam

Ada juga periode kelima. Para sosiolog dan para pembuat teori tak bicara apa pun tentang periode kelima ini. Periode kelima ini adalah periode ketika lelaki, pada saat menikah, memberikan sebuah pemberian kepada perempuan itu sendiri. Begitu perempuan mendapatkan pemberian dari lelaki, pada saat itu pula perempuan memperoleh kemerdekaan atau kemandirian ekonomi dan sosialnya. Pertama, perempuan memilih calon suaminya berdasarkan kehendak bebasnya sendiri, dan bukan karena mengikuti kehendak ayahnya atau saudara lelakinya. Kedua, sepanjang perempuan masih tinggal di rumah ayahnya, dan begitu juga selama dia bersama suaminya, maka tak ada seorang pun karena demi keuntungannya sendiri memiliki hak untuk mengeksploitasinya. Keuntungan dari kerja dan upaya perempuan adalah untuk perempuan itu sendiri, dan dalam masalah hak-hak perempuan, perempuan tidak membutuhkan supervisi, tanggung jawab atau perlindungan lelaki.

Lelaki, sejauh menyangkut "eksploitasi," hanya memiliki hak untuk berhubungan seksual dengan perempuan dalam periode ketika perempuan menjadi istrinya. Dan sepanjang eksistensi perkawinan, dan lelaki melakukan hubungan seksual dengan perempuan, lelaki bertanggung jawab untuk mengupayakan kebahagiaan hidup bagi perempuan, sejauh sarana yang dimiliki lelaki memungkinkan dia untuk melakukan upaya itu.

Periode ini adalah periode yang mendapatkan apresiasi dari Islam, dan Islam telah meletakkan struktur perkawinan di atas fondasi ini.

Banyak ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa mahar perempuan adalah hak perempuan dan bukan hak orang lain, dan bahwa selama durasi perkawinan juga, lelaki bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya untuk nafkah istrinya. Selain itu, keuntungan yang diperoleh perempuan yang merupakan hasil kerjanya adalah pendapatan perempuan itu sendiri dan bukan pendapatan orang lain, entah itu ayah atau suami.

Sekarang inilah masalah mahar dan nafkah menjadi sedikit problem sulit. Karena, ketika mahar menjadi tradisi sebagai hak ayah si gadis, sementara si gadis terbiasa menjadi abdi di rumah suaminya, dan tradisi si suami adalah mengeksploitasi istrinya, maka alasan untuk memberikan mahar dipandang sebagai semacam membeli si gadis dari ayah si gadis. Di samping itu, pembenaran tentang nafkah adalah bahwa setiap tuan haruslah menanggung biaya-biaya abdinya. Ketika diputuskan bahwa tak ada yang perlu diberikan kepada ayah si gadis, dan bahwa suami tak punya hak sama sekali untuk mengeksploitasi si gadis dan menarik keuntungan ekonomi dari si gadis, dan bahwa perempuan memiliki kemerdekaan atau kemandirian ekonomi, dan bahwa kemerdekaan atau kemandirian ini sedemikian rupa sehingga, sejauh menyangkut hak, perempuan tidak membutuhkan izin dan pengawasan perwaliannya, kenapa kemudian harus ada pembayaran mahar, dan penyiapan nafkah untuk istri.

Telaah Sejarah

Kalau kita mau memahami filosofi mahar dan nafkah pada periode kelima, maka penting bagi kita untuk sejenak mengalihkan perhatian kita ke empat periode yang sudah disebutkan sebelumnya. Sesungguhnya, apa pun yang diungkapkan berkenaan dengan topik ini, itu hanyalah serentetan hipotesis, kesimpulan, ide, asumsi atau teori dan terkaan semata. Semuanya ini sama sekali bukanlah realitas-realitas sejarah, juga bukan fakta-fakta ilmiah yang diperoleh dari eksperimen.

Kita tidak boleh terburu-buru mempercayai apa yang dikatakan tentang periode peribuan, begitulah mereka menyebutnya, dan jangan juga tergesa-gesa mempercayai apa yang dikatakan tentang penjualan anak perempuan oleh ayahnya dan eksploitasi perempuan oleh suaminya.

Dalam hipotesis, dugaan dan asumsi mereka, ada dua hal yang pada khususnya menarik perhatian. Pertama, upaya untuk menafsirkan sejarah awal umat manusia sebagai luar biasa kejam, kasar dan hampa perasaan, emosi, sikap dan pandangan manusiawi. Yang kedua adalah bahwa alam natural, yang senantiasa berfungsi sesuai desain luar biasa untuk mencapai tujuannya, diabaikan sama sekali.

Penafsiran dan teori tentang manusia dan alam natural ini dapat diterima oleh seseorang di Barat, tetapi bagi seseorang di Timur, asalkan orang Timur ini tidak terpana jampi-jampi, mantera atau pesona Barat, penafsiran dan teori ini sama sekali tak ada nilainya. Akibat alasan-alasan khusus tertentu, seorang Barat tidak memahami dengan baik perasaan, sentimen, sikap atau pandangan manusiawi, dan karena itu wajar saja kalau dia tak bisa percaya kalau cetusan perasaan manusiawi dan kehangatan emosi memainkan peran mendasar dan sangat penting dalam sejarah manusia. Pola pikir khas seorang Barat adalah bahwa ketika dia bangun dari sisi ekonomi tempat tidurnya, dengan kata lain, ketika dia melihat sejarah dari sudut ekonomi, yang dia lihat cuma roti atau makanan.

Kemudian, dalam pandangannya, sejarah adalah mesin, dan tak akan bergerak jika Anda tidak memberinya bahan bakar. Ketika dia melihat urusan manusia dari segi jenis kelamin, maka kemanusiaan dan sejarah umat manusia dengan segenap segi artistik, moral, literatur dan religiusnya dan manifestasi keagungan dan kecemerlangan intelektualnya tak lain hanyalah drama bentuk-bentuk seksual yang tinggi. Begitu pula, jika dia melihat segala sesuatu dalam kaitannya dengan dominasi dan dalam kaitannya dengan mendapatkan keuntungan, maka berbagai upaya manusia terlihat sebagai sepenuhnya sebuah kisah pertumpahan darah dan kekejaman.

Pada abad pertengahan, orang Barat melihat penganiayaan terjadi dalam agama dan atas nama agama. Mereka menghadapi penganiayaan mengerikan, dan menyaksikan banyak kasus orang-orang dibakar hidup-hidup. Itulah sebabnya mengapa mereka takut kepada nama Tuhan, takut kepada agama dan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Karena

itu, terlepas dari fakta bahwa mereka melihat banyak sekali isyarat dan indikasi-indikasi yang jelas dan terbukti tentang maksud dan tujuan metafisis bahwa alam semesta tidak dibiarkan untuk mengurus dirinya sendiri, orang-orang Barat jarang melakukan upaya untuk mengakui sebab final riil dan memperlihatkan apresiasi kepada sebab final riil tersebut.

Kami tidak meminta para penafsir ini untuk mempercayai eksistensi para nabi yang tampil dalam sejarah, yang menggambarkan dan menjelaskan serta mewartakan keadilan dan integritas, yang berkampanye melawan penyimpangan, dan yang menderita demi keberhasilan kampanye-kampanye itu. Kami cuma ingin mereka tidak mengabaikan peran sadar alam natural.

Tak syak lagi, bahwa dalam sejarah hubungan perempuan dan lelaki, kekejaman berlebihan dan kejahatan yang tak terhingga banyaknya telah menjadi catatan rentetan kejadian. Al-Qur'an menyebutkan kejadiannya yang sangat mengerikan, namun meskipun demikian tetap tidak dapat dikatakan bahwa seluruh sejarah hubungan ini adalah kejam dan biadab.

Filosofi Riil Mahar

Kami percaya bahwa lembaga mahar merupakan produk dari sebuah desain sangat arif yang digunakan dalam konteks alam semesta untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan lelaki dan perempuan dan untuk menjaga kesatuan mereka.

Mahar berbasiskan fakta bahwa sistem atau kondisi perasaan kasih sayang lelaki dan perempuan berbeda pada masing-masing di dalam skema alam natural. Orang-orang yang tercerahkan spiritualnya percaya hukumnya berlaku untuk segenap eksistensi. Mereka mengatakan bahwa hukum cinta, ikatan kasih sayang dan pesona mendominasi semua makhluk dan segala yang ada. Dengan segenap kekhasan dan kepelikannya, segala makhluk dan segala sesuatu yang ada berbeda, karena setiap makhluk harus memenuhi peran tertentu. Dengan demikian, keinginan atau kerinduan dalam diri satu makhluk dan ketidakacuhan dalam diri makhluk yang lain adalah begitulah makhluk-makhluk itu:

Penyair Iran termasyhur, Fakhruddin Iraqi, menulis:

Siapa yang tahu harpa ekstatis cinta itu
Yang *plectrum* (alat yang digunakan untuk memetik tali-tali gitar atau instrumen serupa seperti harpa—*penerj.*)-nya memutar sembilan kayangan?

Ada sebuah misteri di balik selubung; jika engkau mengetahuinya
tentu engkau memahami di balik kiasan mana realitas itu.

Adalah cinta yang pada setiap saat mewarnai
segala sesuatu yang lain;

Di satu tempat, keagungan;

dan di tempat lain, pengabdian dan kekurangan.

Barangsiapa datang sebagai pencinta,

maka dia membakar dengan kegairahan,

Barangsiapa berbusana sebagai yang dicintai,

maka dia menunggu dengan kesabaran.

Dalam kaitannya dengan bab di mana kami paparkan perbedaan-perbedaan antara lelaki dan perempuan, kami katakan bahwa alam natural atau karakter perasaan-perasaan yang dimiliki lelaki dan perempuan terhadap satu sama lain tidaklah sama. Hukum kosmos atau alam natural menetapkan kecantikan, martabat dan satu elemen apati (kekurangan antusiasme) pada pihak perempuan, dan kondisi membutuhkan, kondisi memohon, cinta dan berlantun pada pihak lelaki. Kelemahan ragawi perempuan dengan demikian diharmonisasi dengan kekuatan ragawi lelaki, dan ihwal inilah yang menyebabkan lelaki senantiasa mengambil prakarsa untuk melamar perempuan. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa, menurut versi para sosiolog, senantiasa lelakilah yang pergi mencari perempuan, sekalipun hal itu terjadi dalam periode peribuan dan periode perayahan.

Para pakar mengatakan bahwa lelaki lebih sensual (berhawa nafsu) dibandingkan perempuan. Dalam tradisi-tradisi Islam diriwayatkan bahwa lelaki tidak lebih sensual dibandingkan perempuan, tetapi justru sebaliknya yang terjadi. Namun perempuan diciptakan dengan dilengkapi kendali diri yang lebih kuat untuk mengendalikan hawa nafsunya, kekuatan kehendak yang lebih besar. Produk dari keduanya adalah sama: lelaki adalah lebih lemah dibandingkan perempuan dalam hal mengendalikan naluri-nalurnya. Kekhasan ini selalu memberi perempuan

itu, terlepas dari fakta bahwa mereka melihat banyak sekali isyarat dan indikasi-indikasi yang jelas dan terbukti tentang maksud dan tujuan metafisis bahwa alam semesta tidak dibiarkan untuk mengurus dirinya sendiri, orang-orang Barat jarang melakukan upaya untuk mengakui sebab final riil dan memperlihatkan apresiasi kepada sebab final riil tersebut.

Kami tidak meminta para penafsir ini untuk mempercayai eksistensi para nabi yang tampil dalam sejarah, yang menggambarkan dan menjelaskan sertaewartakan keadilan dan integritas, yang berkampanye melawan penyimpangan, dan yang menderita demi keberhasilan kampanye-kampanye itu. Kami cuma ingin mereka tidak mengabaikan peran sadar alam natural.

Tak syak lagi, bahwa dalam sejarah hubungan perempuan dan lelaki, kekejaman berlebihan dan kejahatan yang tak terhingga banyaknya telah menjadi catatan rentetan kejadian. Al-Qur'an menyebutkan kejadiannya yang sangat mengerikan, namun meskipun demikian tetap tidak dapat dikatakan bahwa seluruh sejarah hubungan ini adalah kejam dan biadab.

Filosofi Riil Mahar

Kami percaya bahwa lembaga mahar merupakan produk dari sebuah desain sangat arif yang digunakan dalam konteks alam semesta untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan lelaki dan perempuan dan untuk menjaga kesatuan mereka.

Mahar berbasiskan fakta bahwa sistem atau kondisi perasaan kasih sayang lelaki dan perempuan berbeda pada masing-masing di dalam skema alam natural. Orang-orang yang tercerahkan spiritualnya percaya hukumnya berlaku untuk segenap eksistensi. Mereka mengatakan bahwa hukum cinta, ikatan kasih sayang dan pesona mendominasi semua makhluk dan segala yang ada. Dengan segenap kekhasan dan kepelikannya, segala makhluk dan segala sesuatu yang ada berbeda, karena setiap makhluk harus memenuhi peran tertentu. Dengan demikian, keinginan atau kerinduan dalam diri satu makhluk dan ketidakacuhan dalam diri makhluk yang lain adalah begitulah makhluk-makhluk itu:

Penyair Iran termasyhur, Fakhruddin Iraqi, menulis:

Siapa yang tahu harpa ekstatis cinta itu
Yang *plectrum* (alat yang digunakan untuk memetik tali-tali gitar atau instrumen serupa seperti harpa—*penerji*.)-nya memutar sembilan kayangan?

Ada sebuah misteri di balik selubung; jika engkau mengetahuinya
tentu engkau memahami di balik kiasan mana realitas itu.

Adalah cinta yang pada setiap saat mewarnai
segala sesuatu yang lain;

Di satu tempat, keagungan;

dan di tempat lain, pengabdian dan kekurangan.

Barangsiapa datang sebagai pencinta,
maka dia membakar dengan kegairahan,

Barangsiapa berbusana sebagai yang dicintai,
maka dia menunggu dengan kesabaran.

Dalam kaitannya dengan bab di mana kami paparkan perbedaan-perbedaan antara lelaki dan perempuan, kami katakan bahwa alam natural atau karakter perasaan-perasaan yang dimiliki lelaki dan perempuan terhadap satu sama lain tidaklah sama. Hukum kosmos atau alam natural menetapkan kecantikan, martabat dan satu elemen apati (kekurangan antusiasme) pada pihak perempuan, dan kondisi membutuhkan, kondisi memohon, cinta dan berlantun pada pihak lelaki. Kelemahan ragawi perempuan dengan demikian diharmonisasi dengan kekuatan ragawi lelaki, dan ihwal inilah yang menyebabkan lelaki senantiasa mengambil prakarsa untuk melamar perempuan. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa, menurut versi para sosiolog, senantiasa lelakilah yang pergi mencari perempuan, sekalipun hal itu terjadi dalam periode peribuan dan periode perayahan.

Para pakar mengatakan bahwa lelaki lebih sensual (berhawa nafsu) dibandingkan perempuan. Dalam tradisi-tradisi Islam diriwayatkan bahwa lelaki tidak lebih sensual dibandingkan perempuan, tetapi justru sebaliknya yang terjadi. Namun perempuan diciptakan dengan dilengkapi kendali diri yang lebih kuat untuk mengendalikan hawa nafsunya, kekuatan kehendak yang lebih besar. Produk dari keduanya adalah sama: lelaki adalah lebih lemah dibandingkan perempuan dalam hal mengendalikan naluri-nalurnya. Kekhasan ini selalu memberi perempuan

kesempatan untuk tidak mengejar lelaki dan untuk tidak dengan mudah menyerahkan diri kepada lelaki. Sebaliknya, perempuan selalu memaksa lelaki untuk menginginkan, mencari atau merayunya, dan mengambil langkah-langkah untuk menundukkan hatinya. Memberikan sebuah bingkisan kepada perempuan merupakan salah satu langkah pertama untuk mendapatkan perkenan perempuan, dan juga merupakan tanda menghargai penerimaannya.

Mengapa juga individu-individu berjenis kelamin lelaki saling berkompetisi, berebut dan bertarung untuk mendapatkan perempuan, dan mengapa juga individu-individu berjenis kelamin perempuan tak pernah memperlihatkan tanda-tanda gairah atau keinginan atau ketidaksabaran untuk memiliki lelaki? Karena alasan inilah maka peran yang disifatkan kepada lelaki dan perempuan tidaklah sama. Berharap, mencari dan memohon, selalu merupakan peran lelaki dan bukan peran perempuan. Perempuan tak pernah dengan hasrat kuat dan dengan gelisah mengejar lelaki. Perempuan selalu memperlihatkan dirinya nampak tak peduli dan acuh tak acuh.

Mahar berkaitan dengan sikap rendah hati, kesahajaan dan kesucian perempuan. Perempuan diciptakan secara naluriah menyadari bahwa demi kehormatan dirinya maka dia tidak boleh menyerahkan dirinya dengan begitu saja kepada otoritas lelaki, tetapi dia harus membuat dirinya bernilai.

Inilah alasan-alasan yang memungkinkan perempuan, meskipun dia memiliki kelemahan fisik, untuk menarik lelaki ke ambang pintunya, dan memaksa lelaki untuk berkompetisi dengan sesama lelaki. Dengan menahan diri dari jangkauan lelaki, perempuan menciptakan roman atau fantasi. Karena itu banyak *Majnun* dibuat mengejar *Layla* mereka¹ dan ketika dia memasrahkan raganya dalam pernikahan kepada lelaki, dia menerima sebuah pemberian atau bingkisan dari lelaki sebagai tanda kesungguhan lelaki.

¹ Majnun dan Laila merupakan idealisasi dua kekasih dalam literatur Arab dan Persia. (Tr.)

Dikatakan bahwa di beberapa suku liar, gadis-gadis yang dikejar-kejar oleh beberapa pelamar dan pencinta mereka selalu meyakinkan pelamar dan pencinta untuk melakukan duel antar pelamar dan pencinta. Orang yang berhasil mengalahkan atau membunuh saingannya, maka dialah yang mendapatkan gadis yang dikejanya.

Beberapa waktu silam koran-koran harian di Teheran menulis bahwa seorang gadis mengatakan kepada dua pemuda, pencinta-pencintanya bahwa mereka harus melakukan duel di sini di Teheran. Di depan mata si gadis, mereka bertarung dengan menggunakan pisau.

Bagi orang-orang yang memandang kekuatan hanya sebatas kekuatan fisik, dan menganggap sejarah interaksi perempuan dan lelaki sepenuhnya merupakan kisah kekejaman dan eksploitasi oleh lelaki, maka luar biasa, tidak realistis, atau mustahil untuk dipercaya bahwa perempuan yang merupakan makhluk yang lemah dan lembut itu memiliki kemampuan untuk mengadu antara lelaki yang satu dan lelaki yang lain, yang merupakan jenis kelamin yang kuat. Namun demikian, kalau seseorang memiliki sedikit pemahaman tentang desain piawai alam semesta dan kekuatan tersembunyi yang dahsyat yang tercipta atau terumuskan dalam diri makhluk perempuan, tentu dia akan sadar bahwa hal-hal semacam ini tidaklah aneh.

Perempuan memiliki banyak pengaruh terhadap lelaki. Pengaruh perempuan pada lelaki lebih besar dibandingkan pengaruh lelaki pada perempuan. Dalam kebanyakan pencapaian atau prestasi lelaki, keberanian lelaki, heroisme lelaki, karakteristik individual orisinal lelaki, lelaki berutang budi kepada karisma atau pesona perempuan. Perempuan selalu membangun lelaki, dan lelaki membangun masyarakat. Ketika kerendahan hati, kesahajaan, kesucian dan kendali diri perempuan sirna, dan perempuan mendambakan bisa memainkan peran lelaki, maka lelaki pertama-tama akan mengikis mahar perempuan, kemudian lelaki akan melupakan kejantanan atau kelaki-lakiannya, dan masyarakat pun akan mengalami kehancuran.

Kekuatan perempuan ini juga yang membuat perempuan dapat menjaga martabatnya di sepanjang sejarah dengan tidak mengejar lelaki.

Dengan kekuatan ini, perempuan dapat menarik lelaki untuk mengejar dirinya sampai di ambang pintunya, dengan kekuatan ini perempuan dapat membuat lelaki bertarung antara yang satu dan yang lain untuk memperebutkan perempuan, dengan kekuatan ini perempuan dapat mendorong lelaki sampai pada tingkat saling bunuh antara sesama lelaki, dengan kekuatan ini perempuan dapat melindungi kesahajaan dan kesuciannya dan dapat menjaga raganya tertutup dari pandangan lelaki, dengan kekuatan ini perempuan dapat memperlihatkan dirinya sebagai sesuatu yang penuh misteri, dengan kekuatan ini perempuan dapat menjadi sumber inspirasi bagi lelaki dan penyulut perasaan cinta lelaki, dengan kekuatan ini perempuan dapat menjadi motivasi kemampuan-kemampuan lelaki, penginspirasi keberanian dan kepandaian lelaki, dan dengan kekuatan ini perempuan dapat menciptakan dalam diri lelaki emosi-emosi seperti membuat lelaki melantunkan pujiannya dalam tembang-tembang cinta dan pujian, dan membuat lelaki jadi hina dan tak ada artinya di hadapannya, dan kekuatan ini pulalah yang mendorong lelaki untuk memberikan kepada perempuan, pada saat pernikahan, apa yang disebut mahar.

Mahar adalah salah satu barang dari karakter umum tradisi, yang fondasinya dibangun di dalam kosmos, alam semesta atau alam natural itu sendiri, dan disiapkan oleh alam natural.

Mahar dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak merumuskan dan melembagakan mahar dalam bentuk yang kita bicarakan di atas ketika kita membahas tahap kelima. Alasannya adalah karena mahar dalam bentuk ini dirumuskan oleh alam natural. Kerja satu-satunya yang dilakukan Al-Qur'an adalah mengembalikan mahar ke bentuk naturalnya. Al-Qur'an Suci, dengan sensitivitas, superioritas dan keunggulannya, mengatakan:

Dan berikan kepada perempuan mahar mereka sebagai sebuah pemberian yang spontan (penuh kerelaan). (QS. an-Nisa': 4)

Artinya, mahar perempuan yang merupakan hak perempuan (dan bukan hak ayah atau saudara lelaki si perempuan) yang merupakan pemberian darimu kepada mereka supaya diberikan kepada mereka.

Al-Qur'an mengungkapkan tiga poin mendasar, fundamental dan penting dalam ayat ini: Pertama, mahar diungkapkan sebagai *shadaqah* dengan *dhimmah* ("u" pendek) mengikuti huruf "d," dan bukan sebagai mahar yang lazim. *Shadaqah* diturunkan dari kata dasar *shadaq*, dan dengan demikian mahar adalah *shidaq* atau *shadaqah*, karena hal ini merupakan tanda kejujuran dan kesungguhan kasih sayang lelaki. Beberapa mufasir seperti penulis *al-Kasysyaf*² menjelaskan tema ini. Begitu pula, menurut pandangan Raghīb Isfahani, dalam bukunya, *Mufarada' Gharib al-Qur'an (Kata-kata Dwimakna Al-Qur'an)* alasan kenapa *shadaqah* dengan *fathah* ("a" pendek) mengikuti huruf "d" ditulis *shaduqah* adalah karena hal itu adalah tanda kejujuran atau ketulusan keyakinan spiritual. Kedua, kata ganti *hunna* (person ketiga feminin jamak) dalam kalimat ini mengandung arti bahwa ditetapkan bahwa mahar adalah hak perempuan itu sendiri dan bukan hak ayah atau ibu si perempuan. Mahar bukanlah gaji, upah atau bayaran yang diberikan karena telah membesarkan si perempuan, memberi makan dan merawat si perempuan.

Ketiga, kata *nihlatan* (dengan rela, dengan spontan, dan tanpa keberatan hati) menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tak memiliki tujuan lain selain sebagai pemberian atau kado atau bingkisan.

Dua Jenis Emosi dalam Hewan

Ini bukanlah kejadian khusus pada manusia saja. Pada semua hewan yang terbagi menjadi dua jenis kelamin, karena ini dibutuhkan untuk kelengkapan atau kesempurnaan, lelaki dilahirkan dalam kondisi lebih membutuhkan, artinya, perasaan-perasaan lelaki lebih membutuhkan perempuan daripada sebaliknya. Inilah alasan kenapa, pada saat perkawinan mereka, si lelaki mengambil banyak langkah untuk menarik si perempuan dan membuat si perempuan menerima dirinya. Ini juga berpengaruh dalam penyeimbangan hubungan atau interaksi dua jenis kelamin ini, sehingga si lelaki tidak menyalahgunakan kekuatannya, dan sehingga si lelaki menjaga sikap rendah hati dan lembut hati.

² *Tafsir al-Kasysyaf* karya Abul Qasim Jarullah Mahmud bin Umar az-Zamakhshari al-Khwarazmi (467/1075-538/1144).

Pemberian dan Kado dalam Hubungan Gelap

Pemberian tidak cuma dalam perkawinan dan hubungan legal istri dan suami. Ketika seorang lelaki dan seorang perempuan ingin bersenang-senang dengan melanggar atau menentang hukum Allah, dan menginginkan apa yang disebut “cinta bebas,” kondisi atau situasi seperti ini pun tetap saja si lelaki yang memberikan pemberian atau bingkisan kepada si perempuan. Jika mereka sekali-kali mengeluarkan uang untuk kopi, teh atau makanan, si lelaki tahu bahwa fungsi lelaki adalah yang membayar untuk semua itu. Perempuan memandang sebagai semacam penghinaan bagi perempuan kalau harus membayari lelaki. Bagi seorang pemuda, “bersenang-senang” membutuhkan uang dan sumber daya keuangan, dan, bagi pemuda, ini merupakan sumber untuk mendapatkan pemberian. Kebiasaan-kebiasaan ini dominan bahkan dalam hubungan haram sekalipun, dan penyebab utama ini adalah perbedaan karakter perasaan perempuan dan lelaki terhadap satu sama lain.

Hubungan Asmara Eropa Lebih Natural dibanding Perkawinan Mereka

Di dunia Barat, di mana dengan mengatasnamakan persamaan hak mereka mengubah hak-hak keluarga dari bentuk naturalnya, dan mencoba, tanpa memperhatikan hukum alam, untuk menempatkan lelaki dan perempuan dalam situasi yang sama, dan menempatkan mereka untuk menjalankan peran yang sama dan untuk menunaikan kewajiban yang sama dalam keluarga, namun ketika “cinta bebas,” begitulah sebutannya, tampil, hukum negara tidak mengubah lelaki dan perempuan dari arah natural mereka, lelaki melaksanakan fungsi yang sama, yang natural baginya, untuk mencari, meminta, memberikan sesuatu yang bernilai, dan mengeluarkan uang. Lelaki memberikan pemberian kepada perempuan, dan menanggung biaya-biayanya, terlepas dari fakta bahwa dalam perkawinan Eropa tak ada sesuatu pun yang seperti mahar, dan, untuk perkara nafkah, tanggung jawab berat diserahkan kepada nasib perempuan. Ini artinya bahwa hubungan asmara Eropa lebih sesuai dengan alam natural dibandingkan perkawinan Eropa.

Mahar adalah sepotong bukti yang membawa kepada kesimpulan bahwa perempuan dan lelaki diciptakan dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda, dan bahwa hukum alam natural telah memberikan kepada mereka kualitas-kualitas dan aspek-aspek yang berbeda, berdasarkan hak-hak natural dan bawaan lahir mereka.



MAHAR DAN NAFKAH II

Dalam bagian terakhir, kita bahas filosofi mahar dan alasan kenapa mahar itu ada. Sekarang akan jelas bahwa basis mahar adalah fakta bahwa dalam hubungan atau interaksi antara lelaki dan perempuan, berbagai peran berbeda diberikan kepada masing-masing oleh hukum alam natural. Juga akan jelas bahwa mahar berpangkal dari perasaan-perasaan berbudi bahasa dan baik hati lelaki, dan bukan dari karakteristiknya yang keras, menguasai, serakah dan egois. Peran perempuan sendiri dalam masalah ini adalah sikap khas perempuan yang mengendalikan diri, dan bukan tak adanya. kekuatan kehendak, dan bukan kelemahannya. Mahar adalah sebuah desain hukum alam natural untuk mengangkat nilai perempuan dan untuk menaikkan perempuan ke status yang lebih tinggi. Mahar memberikan personalitas kepada perempuan. Bagi perempuan, nilai moral mahar lebih besar daripada nilai material mahar.

Kebiasaan-kebiasaan pada Periode Pra-Islam yang Dihapus oleh Islam

Al-Qur'an Suci menghapus kebiasaan-kebiasaan "zaman jahiliah" (periode pra-Islam) yang terkait dengan mahar, dan mengembalikan mahar ke posisi orisinal dan naturalnya.

Pada zaman jahiliah, ayah dan ibu si gadis menganggap mahar sebagai hak mereka sebagai kompensasi untuk jasa mereka yang telah membesarkan dan merawat anak perempuan mereka.

Dalam *al-Kasysyaf* dan tafsir-tafsir lain ditulis bahwa ketika seseorang kedatangan (kelahiran) seorang anak perempuan, dan kemudian orang lain ingin mengucapkan selamat kepadanya, biasanya orang lain yang

mau mengucapkan selamat itu mengatakan: "*Hanian laka an-nafijab*" ("Selamat, semoga dia menjadi sumber kekayaan [harfiahnya, sekantong jebat, wewangian dari rusa jantan] merujuk kepada fakta bahwa ayah si gadis akan menikahkan anak gadisnya kelak dan akan menerima mahar.

Pada masa-masa jahiliah, para ayah, atau kalau para ayah sudah meninggal dunia, maka saudara-saudara lelaki, percaya bahwa mereka memiliki hak perwalian dan kekuasaan atas anak perempuan. Pertama-tama, mereka menikahkan anak-anak perempuan mereka berdasarkan pilihan mereka sendiri dan tidak berdasarkan kemauan si gadis, dan yang kedua, mereka menganggap mahar anak-anak perempuan mereka sebagai hak mereka sendiri dan bukan hak anak perempuan mereka. Mereka biasa bertukaran anak perempuan mereka. Proses kebiasaan seperti ini adalah seperti berikut: Seorang lelaki mengatakan kepada lelaki lain, "Aku akan menikahkan anak perempuanku (atau saudara perempuanku) denganmu kalau kamu memberikan anak perempuanmu (atau saudara perempuanmu) untuk menjadi istriku." Kemudian lelaki yang lain itu akan menyetujuinya. Dengan situasi seperti ini dua perempuan yang menjadi pokok pertukaran menjadi mahar bagi perempuan yang lain, dan dinikahkan dengan ayah atau saudara lelaki perempuan yang lain itu. Perkawinan semacam ini disebut perkawinan *syighar*. Islam menghapus adat istiadat seperti ini. Nabi saw mengatakan: "*La syighar fi al-Islam*" ("Islam mengharamkan pertukaran anak perempuan atau saudara perempuan").

Dalam tradisi, keyakinan dan praktik Islam disebutkan bahwa bukan saja ayah tak punya hak atas mahar anak perempuannya, tetapi ayah juga tak dapat menentukan syarat apa pun untuk kepentingannya sendiri, meskipun mahar dapat dibayarkan kepada anak perempuan pada kesempatan perkawinan. Ini mengandung arti bahwa ayah tak punya hak untuk mengambil manfaat pribadi dari perkawinan anak perempuannya, meskipun dalam kaitannya dengan sesuatu yang bukan mahar.

Islam menghapus sistem yang membuat menantu laki-laki bekerja untuk ayah si mempelai perempuan. Sistem ini, menurut para sosiolog, merupakan tradisi ketika belum ada sistem pertukaran harta benda.

Kerja menantu lelaki untuk ayah mempelai perempuan bukan saja terjadi kerana ayah si mempelai perempuan ingin mengambil untung dari anak perempuannya. Ada sebab-sebab dan alasan-alasan lain juga, dan sangat mungkin sekali pada satu tahap peradaban, ini diperlukan, dan pada area atau levelnya sendiri tidak menindas. Namun demikian, tradisi-tradisi semacam itu dijalankan di dunia kuno.

Kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Syuaib, yang dituturkan dalam Al-Qur'an Suci, membuktikan eksistensi adat istiadat semacam itu. Ketika Musa pergi menyelamatkan diri dari Mesir dan tiba di sumur Madyan, sementara pada saat itu putri-putri Syuaib tengah berdiri bersama domba tanpa seorang pun memperhatikan mereka, Musa merasa simpati kepada mereka, dan mengambilkan air untuk domba mereka. Anak-anak perempuan Syuaib ini kemudian menceritakan kejadian pada hari itu kepada ayah mereka. Ayah mereka kemudian menyuruh salah seorang putrinya untuk mengundang Musa untuk mau datang ke rumah Syuaib. Setelah saling mengenal, Syuaib pada suatu hari mengatakan kepada Musa bahwa dia berkeinginan menikahkan salah seorang putrinya dengan Musa, asalkan Musa bekerja untuknya selama delapan tahun, dan jika Musa sendiri mau bekerja dua tahun lagi, maka hal itu merupakan sebuah budi bahasa. Dengan demikian Musa akan bekerja untuk Syuaib selama sepuluh tahun. Musa menerima ini, dan kerana itu Musa menjadi menantu Syuaib. Itulah adat istiadat yang berlaku pada zaman itu. Mengapa demikian?

Alasannya adalah dua hal. Yang pertama adalah tak adanya harta benda. Satu-satunya hal bermanfaat yang dapat diberikan oleh seorang menantu lelaki kepada mempelai perempuannya atau kepada ayah si mempelai perempuan adalah barangkali saja bekerja untuk mereka. Hal lainnya adalah kebiasaan ayah memberikan sesuatu kepada anak perempuan. Para sosiolog percaya bahwa kebiasaan ayah memberikan sesuatu kepada anak perempuan merupakan kebiasaan lama. Untuk bisa melakukan ini, ayah meminta calon menantu lelakinya untuk bekerja untuknya atau ayah menerima sejumlah uang dari calon menantu lelakinya. Dalam kenyataannya, semua yang diterima ayah si perempuan dari menantu lelaki adalah untuk anak perempuan.

Namun demikian, kebiasaan ini dihapus oleh Islam, dan ayah si gadis tak memiliki hak untuk menganggap mahar sebagai harta bendanya, sekalipun kalau tujuan dan alasannya adalah untuk dimanfaatkan bagi anak perempuannya. Anak perempuan itu sendiri yang berhak untuk mewujudkan kehendaknya berkenaan dengan mahar itu. Anak perempuan itu memiliki wewenang untuk memanfaatkannya sesukanya. Dalam tradisi dan praktik Islam disebutkan dengan gamblang bahwa jenis mahar yang baru saja disebutkan di atas tidak diperbolehkan dalam Islam.

Pada zaman jahiliah, juga ada adat-adat lain yang praktis senantiasa merampas mahar si perempuan. Salah satunya adalah mewarisi istri. Dalam kasus kematian seorang lelaki, para ahli warisnya, seperti anak lelaki atau saudara lelaki, mewarisi istri-istrinya persis seperti mereka mewarisi harta si almarhum. Setelah kematian seorang lelaki, anak lelaki atau saudara si almarhum beranggapan bahwa hak perkawinan masih berlaku dan menganggap dirinya mendapatkan wewenang untuk menikahkan si istri dengan siapa pun yang dikehendakinya dan mendapatkan mahar untuk dirinya sendiri, atau kalau tidak, untuk menjadikan si istri almarhum sebagai istrinya sendiri tanpa memberi si istri mahar yang baru dengan berbasiskan mahar yang dulu sudah dibayarkan si almarhum kepada istrinya.

Al-Qur'an Suci menghapus adat istiadat mewarisi istri ini. Al-Qur'an mengatakan: *Wahai orang-orang beriman, tidaklah halal bagimu untuk mewarisi perempuan dengan jalan paksa* (QS. an-Nisa': 19).

Dalam ayat lain dikatakan bahwa menikahi istri ayah mutlak diharamkan, sekalipun itu bukan melalui pewarisan, dan meskipun istri ayah dengan suka hati mau menikah dengannya. Dikatakan oleh Al-Qur'an: *Dan jangan nikahi perempuan-perempuan yang dinikahi ayah-ayah kamu* (QS. an-Nisa': 22).

Al-Qur'an Suci menghapus semua adat istiadat dan praktik yang merampas mahar perempuan. Salah satunya adalah bahwa ketika seorang lelaki sudah merasa jenuh dan sudah tidak menyukai istrinya, dia boleh saja memperlakukan istrinya seenak perutnya sendiri dan bahkan menganiayanya. Alasan kenapa si lelaki menganiaya istrinya adalah agar istri

setuju untuk bercerai, sehingga si lelaki akan bisa mengambil kembali semua atau sebagian dari apa yang sudah dibayarkannya kepada istrinya sebagai mahar istrinya. Al-Qur'an Suci mengatakan: *Jangan menyusahkan mereka sehingga kamu mengambil kembali sebagian dari apa yang sudah kamu berikan kepada mereka* (QS. an-Nisa': 19).

Praktik atau kebiasaan lainnya adalah bahwa seorang lelaki menikahi seorang perempuan dan merundingkan berapa besar jumlah maharnya, tetapi begitu si lelaki sudah merasa bosan dengan istrinya dan mau menikah lagi dengan perempuan lain, si lelaki menuduh si perempuan malang ini dengan tuduhan telah berbuat cabul dan merusak nama baik dirinya sendiri dan kemudian si lelaki mengklaim bahwa istrinya tidak patut lagi menjadi istrinya sejak awal dan bahwa perkawinan harus bubar, dan mengklaim bahwa mahar yang pernah dibayarkan kepada istrinya harus dikembalikan kepada dirinya. Al-Qur'an Suci memperhatikan praktik atau kebiasaan ini dan mengharamkannya.

Islam Memiliki Sistem Maharnya Sendiri

Salah satu hukum Islam yang tak dapat diragukan lagi adalah bahwa lelaki tidak mempunyai hak atas harta benda atau kerja perempuan. Lelaki tidak dapat menyuruh perempuan untuk mengerjakan tugas tertentu untuk dirinya, dan juga tidak dapat mengambil, tanpa persetujuan perempuan, uang yang didapat perempuan lewat kerjanya. Dalam hal ini perempuan dan lelaki memiliki status yang sama, beda dengan apa yang menjadi praktik lazim di Eropa Kristiani sampai awal abad ke-20. Menurut Islam, seorang perempuan bersuami tidak berada di bawah kendali suaminya, sejauh menyangkut transaksi bisnis istri dan hak-hak istri. Istri sepenuhnya merdeka dan independen dalam menjalankan urusan bisnisnya.

Terlepas dari fakta bahwa Islam memberikan banyak independensi finansial ini dari suaminya, dan kendatipun fakta menunjukkan bahwa Islam tidak memberikan kepada suami hak atas harta benda istri, atas kerja istri atau atas transaksi-transaksinya, namun Islam tidak menghapus sistem mahar. Situasi atau kejadian ini sendiri sudah membuktikan bahwa, menurut Islam, maksud mahar bukanlah agar suami dapat

mengambil keuntungan finansial dari istrinya, dan bukanlah agar suami dapat mengeksploitasi tenaga fisiknya. Sekarang kita sampai pada kesimpulan bahwa Islam memiliki sistem maharnya sendiri. Sistem mahar ini dan logika atau fondasinya janganlah disalahpahami sebagai tak ubahnya seperti sistem-sistem mahar lainnya, dan keberatan yang logis yang diarahkan kepada sistem-sistem lain tak boleh dipandang berlaku pula pada sistem Islam ini.

Kaidah Alam Natural

Dalam bagian sebelumnya sudah kami katakan bahwa Al-Qur'an Suci dengan gamblang menyebutkan bahwa mahar merupakan sebuah pemberian atau bingkisan. Al-Qur'an memandang pemberian atau bingkisan ini sebagai wajib hukumnya. Al-Qur'an dengan saksama memperhatikan ketidakjelasan-ketidakjelasan karakter manusia, agar baik lelaki maupun perempuan, yang masing-masing mendapatkan peran khususnya sendiri bertalian dengan saling kasih sayang mereka, jangan melalaikan tuntutan arti penting mahar. Peran perempuan adalah perempuan harus menanggapi cinta lelaki. Cinta seorang perempuan adalah baik ketika cinta tersebut merupakan reaksi terhadap cinta seorang lelaki, tetapi bukan sebagai pemicu cinta itu sendiri. Sebuah cinta seorang perempuan yang memberikan dorongan, yaitu cinta yang berawal dari perempuan itu tanpa lelaki menginginkan wanita itu, pasti menemui kegagalan, dan merupakan penyebab dari merosotnya martabat perempuan. Sebaliknya, cinta yang berkembang dalam hati seorang perempuan sebagai reaksi terhadap cinta seorang lelaki tak akan gagal, dan juga tak akan memalukan personalitas perempuan. Apakah ini karena seorang perempuan tidak realistis atau tidak setia, dan karena cinta seorang perempuan labil dan karena itu jangan mempercayai cinta perempuan?

Ini bisa benar dan juga bisa salah. Ini bisa benar kalau cinta lahir dari hati perempuan. Jika perempuan berinisiatif mencintai seorang lelaki dan membuat lelaki itu menjadi objek cintanya, maka api cintanya segera padam. Cinta seperti ini jangan dipercaya. Dan bisa tidak benar kalau api cinta seorang perempuan tersulut sebagai reaksi terhadap cinta seorang lelaki dan sebagai respon terhadap cinta tulus lelaki.

Cinta seperti ini praktis mustahil untuk ditiadakan. Kegagalannya terjadi ketika cinta lelaki jadi dingin, dan kemudian, sudah barang tentu, cinta perempuan pun berakhir. Cinta yang natural bagi seorang perempuan adalah bentuk cinta ini.

Reputasi seorang perempuan sebagai orang yang tidak jujur atau tidak setia, baru terbentuk akibat cinta jenis pertama, dan penghargaan atau penghormatan yang diberikan untuk kesetiaan dan kejujurannya berkaitan dengan kasus-kasus cinta jenis kedua. Jika masyarakat mau menempatkan hubungan seorang suami dan istrinya pada posisi yang sama, maka tak ada jalan lain selain mengikuti jalan yang diberikan oleh Al-Qur'an Suci. Hukum alam natural harus senantiasa diingat, dan masing-masing peran lelaki dan perempuan dalam masalah cinta haruslah senantiasa diingat. Hukum mahar adalah selaras dengan alam natural karena alasan bahwa mahar merupakan tanda dan indikasi tentang fakta bahwa cinta berawal dari lelaki, dan bahwa perempuan menanggapi cinta lelaki. Dan karena itu lelaki, sebagai tanda penghargaannya, memberikan kepada perempuan sebuah pemberian atau bingkisan. Inilah alasan kenapa hukum mahar yang merupakan satu pasal dari sebuah konstitusi yang mutlak dan mendasar yang dibuat oleh Desainer alam natural atau karakter atau temperamen fitri manusia, tidak boleh ditiadakan dengan dalih persamaan hak bagi lelaki dan perempuan sekalipun.

Seperti sudah Anda ketahui, Al-Qur'an melakukan perubahan hanya pada adat istiadat, praktik dan hukum zaman jahiliah yang berkaitan dengan mahar, sekalipun bertentangan dengan kehendak orang-orang pada zaman itu, meskipun Al-Qur'an sebenarnya dapat saja menghapus mahar dan melepaskan sepenuhnya orang-orang dari beban itu. Karena itu tidak dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an tidak memandang penting kesinambungan ataupun berhentinya mahar.

Kritik

Nah setelah Anda mengenal pandangan Islam dan logika atau alasan yang mendasarinya, sebaiknya Anda juga mendengarkan komentar-komentar para kritikus berkenaan dengan hukum Islam ini.

Ibu Manuchahriyan, dalam bukunya, *Intiqad bar Qavanin-e Asasi va Madani-e Iran (Kritik terhadap Hukum dan Konstitusi Iran)*, dalam bab berjudul “Mahar,” menulis:

Kalau seorang lelaki harus membelanjakan uang untuk memiliki sebidang kebun buah-buahan atau sebuah rumah atau seekor bagal, maka dia juga harus mengeluarkan uang dari kantongnya untuk membeli seorang perempuan, dan karena harga sebuah rumah, sebidang kebun buah-buahan dan seekor bagal bervariasi sesuai besar atau kecil atau bagus atau buruknya atau bermanfaat atau nilai rumah, kebun buah-buahan dan bagal, maka harga seorang perempuan pun juga bervariasi sesuai dengan cantik tidaknya atau kaya tidaknya perempuan itu. Para pembuat undang-undang kita yang andal telah merumuskan dua belas pasal berkenaan dengan harga seorang perempuan, dan logika atau fondasi mereka adalah bahwa jika tak ada masalah uang dalam masalah ini, maka hubungan kokoh suami istri akan menjadi lemah dan kemungkinan akan cepat putus.

Seandainya hukum mahar berpangkal dari sumber-sumber asing, apakah akan juga menjadi objek antipati, penentangan, tuduhan dan olok-olok? Kalau seseorang mau membeli orang lain lalu dia akan memberinya sejumlah uang, maka apakah hal itu berarti bahwa kebiasaan memberikan bingkisan atau pemberian harus dihapus? Sumber hukum mahar yang diperintahkan dalam undang-undang perdata adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan gamblang menyebutkan bahwa mahar tak lain adalah pemberian, bingkisan, hadiah. Di samping itu, Islam telah merumuskan undang-undangnya sedemikian rupa sehingga seorang lelaki tak punya hak sama sekali untuk mengambil keuntungan ekonomi dari perempuan. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, mana mungkin mahar dirujuk atau diungkapkan sebagai harga seorang perempuan?

Bisa saja Anda mengatakan bahwa orang-orang Iran, pada realitasnya, mengambil manfaat finansial dari istri-istri mereka. Aku akui memang banyak lelaki Iran melakukan demikian. Namun bagaimana kaitannya dengan mahar? Lelaki tidak mengatakan bahwa karena dia telah mem-

bayar mahar, maka dia menguasai istrinya. Kalau lelaki Iran menguasai istrinya, itu terjadi karena alasan-alasan lain. Bukannya mereformasi lelaki, mengapa Anda malah menghancurkan undang-undang alam natural dan mendorong kejahatan? Dalam segenap pembicaraan dan ulasan ini hanya ada satu alasan yang tersirat atau tersembunyi, dan alasan itu adalah untuk membuat orang Iran dan orang Timur melupakan diri mereka sendiri, melupakan filosofi hidup mereka, dan melalaikan standar manusiawi mereka, dan kemudian menyesuaikan diri mereka dengan sebuah acuan atau cetakan asing, sehingga mereka bisa disiapkan untuk lebih mudah diserap.

Ibu Manuchahriyan mengatakan: "Jika perempuan secara ekonomi sama dengan lelaki, lantas mengapa harus mempercayai nafkah dan mahar bagi perempuan. Karena tindakan hati-hati atau tindakan pencegahan dan perlengkapan atau ketentuan tidak dilakukan atau tidak dibuat untuk lelaki, maka, dalam kasus perempuan juga, tentunya tak akan ada kesempatan bagi mereka."

Jika kita telaah pernyataan ini secara logis dan sistematis, itu artinya bahwa pada zaman ketika orang tidak mempercayai hak kepemilikan dan kemandirian ekonomi perempuan, maka mahar dan nafkah bisa masuk akal atau layak pada tingkat tertentu. Tetapi bahwa jika perempuan diberi kemandirian ekonomi, karena kemandirian ini diberikan oleh Islam, maka tak ada alasan sama sekali bagi mahar dan nafkah.

Orang-orang ini mengira bahwa tujuan mahar adalah cuma demikian sehingga, terlepas dari kondisi perempuan yang terampas hak-hak ekonominya, uang harus sampai ke tangannya. Bukankah sebaiknya mereka mau merujuk sedikit ke ayat-ayat Al-Qur'an dan merenungkan sebentar bagaimana Al-Qur'an menggambarkan atau menerangkan perkara mahar, dan dengan demikian mereka bisa memahami inti logika atau fondasinya? Setelah itu mereka bisa berbangga hati bahwa Kitab Samawi ini, yang diikuti di negeri mereka, berisikan sebuah tingkat pemikiran yang tinggi semacam itu.

Dalam edisi no. 89 *Zan-e ruz*, halaman 71, setelah mengungkapkan kondisi menyedihkan perempuan pada zaman jahiliyah, dan merujuk ke

Ibu Manuchahriyan, dalam bukunya, *Intiqad bar Qavanin-e Asasi va Madani-e Iran (Kritik terhadap Hukum dan Konstitusi Iran)*, dalam bab berjudul "Mahar," menulis:

Kalau seorang lelaki harus membelanjakan uang untuk memiliki sebidang kebun buah-buahan atau sebuah rumah atau seekor bagal, maka dia juga harus mengeluarkan uang dari kantongnya untuk membeli seorang perempuan, dan karena harga sebuah rumah, sebidang kebun buah-buahan dan seekor bagal bervariasi sesuai besar atau kecil atau bagus atau buruknya atau bermanfaat atau nilai rumah, kebun buah-buahan dan bagal, maka harga seorang perempuan pun juga bervariasi sesuai dengan cantik tidaknya atau kaya tidaknya perempuan itu. Para pembuat undang-undang kita yang andal telah merumuskan dua belas pasal berkenaan dengan harga seorang perempuan, dan logika atau fondasi mereka adalah bahwa jika tak ada masalah uang dalam masalah ini, maka hubungan kokoh suami istri akan menjadi lemah dan kemungkinan akan cepat putus.

Seandainya hukum mahar berpangkal dari sumber-sumber asing, apakah akan juga menjadi objek antipati, penentangan, tuduhan dan olok-olok? Kalau seseorang mau membeli orang lain lalu dia akan memberinya sejumlah uang, maka apakah hal itu berarti bahwa kebiasaan memberikan bingkisan atau pemberian harus dihapus? Sumber hukum mahar yang diperintahkan dalam undang-undang perdata adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan gamblang menyebutkan bahwa mahar tak lain adalah pemberian, bingkisan, hadiah. Di samping itu, Islam telah merumuskan undang-undangnya sedemikian rupa sehingga seorang lelaki tak punya hak sama sekali untuk mengambil keuntungan ekonomi dari perempuan. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, mana mungkin mahar dirujuk atau diungkapkan sebagai harga seorang perempuan?

Bisa saja Anda mengatakan bahwa orang-orang Iran, pada realitasnya, mengambil manfaat finansial dari istri-istri mereka. Aku akui memang banyak lelaki Iran melakukan demikian. Namun bagaimana kaitannya dengan mahar? Lelaki tidak mengatakan bahwa karena dia telah mem-

bayar mahar, maka dia menguasai istrinya. Kalau lelaki Iran menguasai istrinya, itu terjadi karena alasan-alasan lain. Bukannya mereformasi lelaki, mengapa Anda malah menghancurkan undang-undang alam natural dan mendorong kejahatan? Dalam segenap pembicaraan dan ulasan ini hanya ada satu alasan yang tersirat atau tersembunyi, dan alasan itu adalah untuk membuat orang Iran dan orang Timur melupakan diri mereka sendiri, melupakan filosofi hidup mereka, dan melalaikan standar manusiawi mereka, dan kemudian menyesuaikan diri mereka dengan sebuah acuan atau cetakan asing, sehingga mereka bisa disiapkan untuk lebih mudah diserap.

Ibu Manuchahriyan mengatakan: "Jika perempuan secara ekonomi sama dengan lelaki, lantas mengapa harus mempercayai nafkah dan mahar bagi perempuan. Karena tindakan hati-hati atau tindakan pencegahan dan perlengkapan atau ketentuan tidak dilakukan atau tidak dibuat untuk lelaki, maka, dalam kasus perempuan juga, tentunya tak akan ada kesempatan bagi mereka."

Jika kita telaah pernyataan ini secara logis dan sistematis, itu artinya bahwa pada zaman ketika orang tidak mempercayai hak kepemilikan dan kemandirian ekonomi perempuan, maka mahar dan nafkah bisa masuk akal atau layak pada tingkat tertentu. Tetapi bahwa jika perempuan diberi kemandirian ekonomi, karena kemandirian ini diberikan oleh Islam, maka tak ada alasan sama sekali bagi mahar dan nafkah.

Orang-orang ini mengira bahwa tujuan mahar adalah cuma demikian sehingga, terlepas dari kondisi perempuan yang terampas hak-hak ekonominya, uang harus sampai ke tangannya. Bukankah sebaiknya mereka mau merujuk sedikit ke ayat-ayat Al-Qur'an dan merenungkan sebentar bagaimana Al-Qur'an menggambarkan atau menerangkan perkara mahar, dan dengan demikian mereka bisa memahami inti logika atau fondasinya? Setelah itu mereka bisa berbangga hati bahwa Kitab Samawi ini, yang diikuti di negeri mereka, berisikan sebuah tingkat pemikiran yang tinggi semacam itu.

Dalam edisi no. 89 *Zan-e ruz*, halaman 71, setelah mengungkapkan kondisi menyedihkan perempuan pada zaman jahiliah, dan merujuk ke

pertolongan yang diberikan oleh Islam dalam hubungan ini, penulis empat puluh usulan undang-undang mengatakan:

Karena lelaki dan perempuan diciptakan setara, maka pembayaran jumlah tertentu atau gaji atau upah oleh seseorang kepada orang lain sama sekali tidak memiliki logika dan bukanlah sesuatu yang rasional. Kalau lelaki membutuhkan perempuan, maka lelaki pun juga dibutuhkan oleh perempuan. Keduanya diciptakan sangat bermanfaat bagi satu sama lain, dan dalam hal ini posisi keduanya sama. Karena itu, mewajibkan pihak yang satu untuk membayar sejumlah tertentu kepada pihak lain, ini sama sekali tidak logis atau tidak arif. Namun demikian, karena cerai ada di tangan lelaki, maka perempuan tidak memiliki perlindungan dalam kehidupan bersamanya dengan lelaki, dan karena itu hak diberikan kepada perempuan sehingga, di samping merupakan tanggung jawab person suami, perempuan dapat menuntut semacam jaminan ekonomi dari lelaki.

Penulis ini juga mengatakan pada halaman 72 bahwa jika bagian 1133 undang-undang perdata, yang menyebutkan bahwa lelaki dapat menceraikan istrinya kapan pun dia mau, diamandemen, sehingga cerai tidak tergantung pada kemauan dan kehendak hati lelaki, maka mahar pun jadi sepenuhnya kehilangan logika dan fondasi eksistensinya.

Sejauh ini, apa yang telah kami ungkapkan dengan gamblang memperlihatkan bahwa ide-ide ini sama sekali tak berdasar. Sudah dijelaskan bahwa mahar bukan sejumlah tertentu upah atau gaji atau bayaran, dan itu sama sekali tidak rasional juga. Juga sudah jelas bahwa lelaki dan perempuan, dalam kondisi keduanya yang saling membutuhkan satu sama lain, tidaklah sama, dan bahwa alam natural telah mendesain bahwa keduanya eksis dalam dua mode yang berbeda.

Kekeliruan atau kesalahan yang paling parah adalah argumen penulis yang disebutkan di atas, yang menafsirkan mahar sebagai jaminan keuangan untuk menghadapi hak cerai yang ada di tangan lelaki. Dia betul-betul salah ketika mengklaim bahwa alasan kenapa Islam menetapkan mahar adalah ini.

Orang-orang seperti itu perlu ditanya apakah Islam memberikan hak cerai kepada lelaki sehingga perempuan membutuhkan jaminan keuangan, di samping itu, itu berarti bahwa alasan Nabi Suci saw memberikan mahar kepada istri-istri beliau adalah karena beliau ingin memberikan jaminan keuangan kepada mereka untuk mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh Nabi saw. Begitu juga, itu berarti bahwa pada saat pernikahan Ali dan Fatimah, beliau menetapkan mahar untuk Fatimah agar beliau dapat memperoleh jaminan keuangan untuk kepentingan Fatimah menghadapi Ali, dan dengan demikian memperoleh sumber kepastian.

Seandainya memang demikian, kenapa Nabi Suci saw menasihati kaum perempuan untuk memberikan kembali mahar mereka kepada suami-suami mereka dan menyebutkan pahala dari Allah untuk perbuatan mengembalikan mahar ini? Di samping itu, mengapa beliau memberikan nasihat bahwa mahar seorang perempuan, kalau dimungkinkan, janganlah terlalu banyak? Apakah ada tujuan lain dalam pandangan Nabi saw selain agar pemberian bingkisan atau hadiah yang disebut mahar oleh lelaki itu, dan pengembalian mahar atau sesuatu yang setara dengan mahar oleh perempuan kepada lelaki menjadi sumber peningkatan kasih sayang dan kekokohan cinta antara suami dan istri?

Jika tujuan Islam adalah agar mahar berfungsi sebagai jaminan keuangan, kenapa Islam mengatakan dalam Kitab Samawi:

Dan berikan kepada perempuan-perempuan itu mahar-mahar mereka sebagai sebuah pemberian yang spontan (dengan penuh kerelaan). (QS. an-Nisa': 4)

Dan tidak mengatakan, *Dan berikan kepada perempuan-perempuan itu mahar-mahar mereka sebagai sebuah jaminan.*

Pada khususnya, penulis empat puluh usulan undang-undang perdata beranggapan bahwa kebiasaan dan praktik mahar pada awal Islam adalah sama dengan yang terjadi sekarang ini. Dewasa ini, tak syak lagi, praktik dan kebiasaannya adalah bahwa mahar memiliki aspek jaminan dan perlindungan, artinya adalah bahwa lelaki membuat persetujuan untuk memberikan sejumlah tertentu pemberian dalam bentuk mahar,

tetapi perempuan pada umumnya tidak menuntutnya, kecuali pada saat perselisihan yang bisa terjadi antara suami dan istri. Mahar semacam ini dapat mengubah bentuk dirinya menjadi sebuah jaminan. Pada zaman awal Islam, kebiasaan yang terjadi adalah bahwa lelaki memberikan, sebagai mahar dalam bentuk uang atau yang setimpal, apa pun yang lelaki upayakan untuk diserahkan. Karena itu tidak bisa dikatakan bahwa tujuan Islam mewajibkan pemberian mahar adalah untuk memberikan jaminan keuangan kepada perempuan. Sejarah memperlihatkan bukti bahwa Nabi saw tak pernah siap untuk menyerahkan seorang perempuan kepada seorang lelaki tanpa pembayaran mahar. Ada sebuah peristiwa yang diriwayatkan dengan sedikit perbedaan antara buku-buku Syiah dan Sunni. Kejadiannya begini: Seorang perempuan datang menemui Nabi Suci saw. Perempuan itu berdiri di hadapan majelis. "Wahai Rasul Allah," kata si perempuan, "terimalah aku sebagai istri Anda." Nabi Suci saw, berkenaan dengan permintaan si perempuan itu, diam dan tak mengatakan apa pun. Perempuan itu kemudian duduk di tempatnya. Salah satu sahabat Nabi saw bangkit berdiri dan mengatakan, "Wahai Rasul Allah, seandainya Anda tidak siap, aku siap untuk menerima dia sebagai istriku."

Nabi Suci saw bertanya: "Apa yang akan Anda berikan sebagai mahar?" "Aku tak punya apa-apa untuk diberikan," sahut si sahabat. "Ini tak bisa. Pulanglah, barangkali saja Anda akan menemukan sesuatu di sana yang bisa diberikan sebagai mahar untuk perempuan ini," kata Nabi saw. Sahabat itu pun pulang ke rumahnya, dan kemudian kembali dan mengatakan: "Aku tak menemukan apa pun di rumahku." Nabi saw berkata: "Pulanglah lagi, dan carilah dengan saksama. Jika Anda menemukan sebuah cincin logam, itu sudah memadai," kata Nabi saw. Sahabat itu pun pulang lagi, dan kemudian kembali kepada Nabi saw dan mengatakan: "Aku bahkan tak menemukan sebuah cincin logam pun di rumahku. Aku siap memberikan kepadanya pakaian yang aku kenakan ini sebagai mahar untuknya." Sahabat lain Nabi saw, yang kenal lelaki itu, mengatakan: "Wahai Rasul Allah, demi Allah, lelaki ini tak punya pakaian lain selain pakaian yang tengah dikenakannya ini. Jadi hendaknya separo pakaian saja yang diberikan sebagai mahar kepada perempuan itu."

Nabi saw berkata: "Jika separo dari pakaian-pakaian ini yang diberikan sebagai mahar untuk perempuan ini, maka siapa yang akan mengenakan separo yang mana? Jika salah satu dari mereka mengenyakannya, maka yang lain akan telanjang. Tidak, tidak bisa seperti ini."

Lelaki yang mengajukan permintaan itu pun duduk. Perempuan itu juga menanti di tempatnya. Majelis mengangkat topik lain dan pembahasannya berlangsung lama. Lelaki yang mau melamar perempuan itu pun beranjak pergi, namun Nabi Suci saw memanggilnya.

"Ke marilah!" Dia pun menghampiri Nabi saw.

"Bicaralah, katakan kepadaku, bisakah Anda membaca Al-Qur'an?"

"Bisa, Wahai Rasul Allah. Aku bisa membaca sebagian surah."

"Bisakah Anda membaca secara hapalan?"

"Bisa, aku bisa."

"Bagus, kalau begitu. Sekarang beres sudah. Maka aku nikahkan perempuan ini dengan Anda, dan mahar untuk perempuan ini adalah Anda harus mengajarkan Al-Qur'an kepadanya."

Lelaki itu pun kemudian pergi bersama perempuan itu.

Masih banyak lagi kejadian yang bisa diungkapkan berkenaan dengan mahar, tetapi kami akan menutup pembahasan ini hanya sampai pada poin (fakta, ide atau topik) ini saja.



MAHAR DAN NAFKAH III

Sudah kami paparkan pandangan Islam tentang mahar, dan juga sudah kami ungkapkan logika atau fondasi mahar. Sekarang saatnya untuk membahas topik nafkah.

Penting untuk dicatat terlebih dahulu bahwa dalam hukum Islam, nafkah, seperti mahar, memiliki status dan posisi yang khusus dan khas bagi nafkah itu sendiri. Dan karena itu hendaknya jangan sampai dikaucukan, atau jangan dianggap sama dengan situasi yang dulu terjadi atau tengah terjadi di dunia non-Islam.

Kalau Islam memberikan hak kepada lelaki untuk mengambil manfaat dari pengabdian perempuan, dan untuk memandangi hasil kerja perempuan dan juga kekayaan yang diperoleh perempuan sebagai milik lelaki, berarti tujuan dan logika atau fondasi nafkah akan terlihat jelas. Alasannya akan terlihat jelas bahwa jika seseorang memanfaatkan seekor hewan atau orang lain untuk diambil manfaat keuangan, tentu saja dia niscaya akan mengeluarkan biaya untuk hewan itu atau untuk nafkah orang itu. Jika tukang gerobak tidak membawakan rumput dan jelai untuk kudanya, maka kuda itu tak akan mau menghela gerobaknya.

Namun, Islam tidak mengakui hak lelaki semacam itu. Seorang perempuan diberi hak untuk memiliki: perempuan dapat memperoleh atau memiliki kekayaan, dan lelaki tidak diberi hak untuk mengambil harta benda milik perempuan istrinya. Namun tetap dipandang sebagai kewajiban lelaki untuk membiayai keluarganya. Lelaki harus mengeluarkan biaya untuk istri, anak, pembantu, rumah dan seterusnya. Apa alasan untuk ini?

Sayangnya masyarakat kita yang sudah terbaratkan tidak siap untuk merenungkan masalah-masalah ini walaupun sebentar saja. Mereka berulang-ulang melontarkan kritik yang sama berkenaan dengan sistem Islam. Dan kritik juga berulang-ulang dilontarkan oleh orang-orang Barat berkenaan dengan sistem hak mereka sendiri; dan sudah barang tentu, kritik orang-orang Barat ini benar.

Pada kenyataannya, kalau ada orang mengatakan bahwa nafkah yang diberikan oleh lelaki di Barat sampai abad ke-19 tak lain adalah sebuah pemberian pangan, pekerjaan tidak menyenangkan lagi menjemukan, rencana perbudakan, berarti orang tersebut benar dalam kritiknya. Karena jika tugas perempuan adalah melaksanakan pekerjaan rumah lelaki dengan cuma-cuma dan sama sekali perempuan tidak memiliki hak untuk memiliki, berarti nafkah yang diberikan kepada perempuan, tak syak lagi, merupakan semacam pemberian yang diberikan kepada tawanan, atau makanan ternak yang diberikan kepada hewan pembawa beban.

Namun jika di sebuah tempat di dunia ini kita mendapati sebuah undang-undang khusus yang membebaskan perempuan dari pemak-

saan tugas melaksanakan pekerjaan rumah lelaki, memberikan kepada perempuan hak untuk mengumpulkan harta, memberikan kepada perempuan independensi atau kemerdekaan finansial mutlak, namun demikian tetap membebaskan perempuan dari memberikan sumbangsih untuk anggaran keluarga, maka undang-undang itu pastinya didasarkan pada logika dan fondasi yang lain. Pro dan kontra terhadap logika dan fondasi itu patut untuk dikaji dan dianalisis dengan serius lagi komprehensif.

Ketertindasan Perempuan Eropa sampai Paro Kedua Abad ke-19

Dalam mengomentari undang-undang perdata Iran, pada halaman 362, Dr. Syaigan menulis:

Hak untuk mandiri yang dimiliki oleh seorang perempuan berkenaan dengan harta benda dan aset, dan yang sejak awal yurisprudensi atau fiqih Syiah sudah mengakuinya, tidak dapat ditemukan di Romawi, Jepang atau Yunani kuno, atau, sampai beberapa waktu silam, di kebanyakan negara. Ini mengandung makna bahwa hak perempuan untuk memiliki harta bendanya telah dinafikan, persis seperti anak kecil, orang sakit jiwa atau seseorang yang dilarang oleh hukum. Di Inggris, di mana personalitas perempuan tersembunyi dalam personalitas suaminya, dua undang-undang, satu pada tahun 1870 dan satunya lagi pada tahun 1882, disahkan di bawah nama "The Married Woman's Property Act" dan dengan demikian marginalisasi disingkirkan dari perempuan. Di Italia pada tahun 1919 sebuah undang-undang membebaskan perempuan dari kategori person-person yang mengalami marginalisasi, dan dalam undang-undang perdata Swedia setelah tahun 1907, seorang perempuan memiliki kapasitas legal yang sama dengan suaminya.

"Namun demikian, seorang perempuan yang sudah menikah di Portugal dan Prancis tetap berada di daftar person-person yang termarginalisasi, meskipun Undang-undang 18 Pebruari 1938 di Prancis telah memperbaiki batas-batas marginalisasi."

Seperti Anda ketahui, kurang dari seabad setelah undang-undang pertama berkenaan dengan independensi atau kemerdekaan finansial

seorang perempuan dari suaminya (tahun 1882 di Inggris) diloloskan di Eropa, dan, seperti kata mereka, marginalisasi pun disingkirkan dari perempuan yang sudah menikah.

Kenapa Eropa Mendadak Memberikan Kemerdekaan Finansial?

Nah, bagaimana ceritanya seabad silam peristiwa penting semacam itu terjadi? Apakah perasaan manusiawi lelaki Eropa mendadak mendidih, dan sifat menindas dari perlakuan mereka menyadarkan mereka?

Dengarkan jawaban untuk pertanyaan ini dari Will Durant. Dalam *The Pleasures of Philosophy*-nya, Will Durant memulai investigasi, pengkajian dan analisis di bawah judul "Logika." Di sana dia mengulas alasan-alasan mengapa kemerdekaan diberikan kepada perempuan Eropa, dan di sana pula kita, sedihnya, mendapati sebuah realitas yang mengerikan. Terungkap bahwa perempuan Eropa sepatutnya merasa berterima kasih—atas kemerdekaannya dan haknya untuk memiliki—kepada mesin dan bukan kepada lelaki, dan harus menundukkan kepalanya kepada gigi-gigi roda mesin, dan bukan menundukkan kepala di hadapan lelaki Eropa. Keserakahan dan kerakusan para pemilik pabrik untuk mengeruk keuntungan lebih besar dan lebih besar lagi dan kejahatan para pemilik pabrik untuk menggaji lebih kecil dan lebih kecil lagi inilah yang menyebabkan mereka mengajukan rancangan undang-undang kemandirian finansial perempuan di parlemen Inggris.

Seabad silam, di Inggris lelaki merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi plakat-plakat atau lembar-lembar pengumuman justru mengajak kaum lelaki untuk mengirim istri-istri dan anak-anak mereka untuk bekerja di pabrik. Para majikan pastinya berpikir dari sudut pandang profit dan dividen, dan mereka tidak mau menggunakan pertimbangan-pertimbangan moral, lembaga atau negara. Kaum lelaki yang tanpa disadari bersekongkol untuk menghancurkan rumah tangga, mereka itu adalah para pabrikan yang patriotis di Inggris abad ke-19.

Langkah sah pertama dalam emansipasi para eyang perempuan kita adalah perundang-undangan 1882. Melalui perundang-undangan ini ditetapkan bahwa kaum perempuan Inggris Raya memiliki hak istimewa

yang dulu-dulunya belum pernah dimiliki, yaitu hak memiliki uang yang diperolehnya dari hasil kerja. Ini merupakan sebuah undang-undang yang sangat tinggi nilai moral dan Kristianinya, yang diajukan oleh kaum pemilik pabrik di majelis perwakilan rendah untuk memikat kaum perempuan Inggris untuk mau bekerja di pabrik. Sejak tahun itu sampai saat ini pesona motif profit telah menarik kaum perempuan untuk meninggalkan pekerjaan rumah tangga yang tidak menyenangkan lagi menjenuhkan demi bekerja di toko atau pabrik. (hal. 131-132)

Seperti Anda ketahui, kaum kapitalis dan pemilik pabrik di Inggris, semata-mata demi keuntungan material, mengambil langkah ini “untuk kepentingan kaum perempuan.”

Al-Qur'an dan Kemerdekaan Finansial Perempuan

Seribu empat ratus tahun silam, Islam mengesahkan undang-undang ini dan mengatakan:

Bagi lelaki satu bagian dari apa yang mereka peroleh, dan bagi perempuan satu bagian dari apa yang mereka peroleh. (QS. an-Nisa': 32)

Dalam ayat lain Al-Qur'an mengatakan:

Bagi lelaki satu bagian dari apa yang ditinggalkan kedua orangtua dan kerabat, dan bagi perempuan satu bagian dari apa yang ditinggalkan kedua orangtua dan kerabat. (QS. an-Nisa': 7)

Ini mengandung arti bahwa bagi lelaki ada satu bagian dalam harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orangtua atau kerabat mereka yang meninggal, dan bagi perempuan ada satu bagian dalam apa yang ditinggalkan oleh orangtua dan keluarga mereka yang meninggal.

Ayat ini menetapkan hak waris perempuan. Ada sebuah sejarah yang panjang berkenaan dengan perselisihan pendapat atau argumen tentang apakah perempuan berhak mewarisi atau tidak, dan insya Allah nanti akan dibahas. Orang-orang Arab pada zaman jahiliah berkeinginan memberikan hak mewarisi kepada perempuan, tetapi Al-Qur'an Suci menetapkan dan membuktikan hak itu.

Perbandingan

Karena itu Al-Qur'an memberikan kemerdekaan finansial kepada perempuan tiga belas abad sebelum perempuan Eropa mencapai kemerdekaan itu. Namun bedanya adalah: pertama-tama, alasan Islam memberikan kemandirian finansial kepada perempuan tak lain adalah aspek humanitarian (yang berkomitmen membantu kesejahteraan umat manusia) Islam dan sikap Islam yang menghargai dan menjunjung tinggi keadilan ilahiah dan publik. Dalam kasus Islam sama sekali tak ada ikhtiar atau prakarsa seperti kerakusan kaum pemilik pabrik di Inggris, yang, demi mengeruk keuntungan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi, berupaya agar undang-undangnya disahkan, dan kemudian menyebarkan ke seluruh dunia bahwa mereka telah secara resmi mengakui hak-hak perempuan dan persamaan hak antara lelaki dan perempuan.

Kedua, Islam memberikan kemerdekaan, kemandirian atau independensi finansial kepada perempuan. Tetapi menurut Will Durant, Islam tidak menghancurkan ikatan-ikatan keluarga, dan tidak pula merusak basis keluarga. Islam tidak menempatkan istri untuk berkonfrontasi dengan suaminya, dan tidak menempatkan anak perempuan untuk berkonfrontasi dengan ayahnya dalam bentuk pemberontakan. Islam mewujudkan sebuah revolusi sosial yang hebat dengan dua ayat ini, sebuah revolusi sosial yang damai dan nonkekerasan.

Ketiga, yang dilakukan oleh dunia Barat, menurut Will Durant, adalah Barat melepaskan perempuan dari pekerjaan rumah tangga yang tidak menyenangkan lagi membosankan dan menjebloskan perempuan ke dalam pabrik dan toko untuk bekerja keras. Dengan kata lain, Eropa melepaskan satu ikat leher dan belunggu dari raga perempuan namun mengalungkan ke leher perempuan belunggu lain yang tak kalah beratnya dibandingkan belunggu sebelumnya. Tetapi Islam membebaskan perempuan dari perbudakan lelaki di rumah dan di luar rumah, dengan memaksa lelaki untuk memberikan nafkah bagi keluarga, memerdekakan perempuan dari segala bentuk kewajiban dan bebanan yang membebani pengeluaran perempuan itu sendiri, seperti juga pengeluaran

anggota-anggota keluarga yang lainnya. Dalam pandangan Islam, perempuan, meskipun dia memiliki hak yang selaras dengan naluri manusiawi untuk mencari uang, menabung dan mengumpulkan harta benda, sama sekali tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan kebutuhan hidup. Hal-hal ini tidak menekan perempuan, dan tak mencabut kebanggaan, kecantikan dan kehormatan perempuan, yang selalu berkaitan dengan kedamaian benak dan ketenteraman.

Namun demikian, apa yang dapat kita kerjakan? Mata dan telinga sebagian penulis kita tertutup rapat-rapat bagi mereka untuk berpikir tentang poin-poin yang ada dalam realitas-realitas sejarah dan filosofis yang terbuka untuk diperdebatkan ini.

Kritik dan Tanggapan

Ibu Manuchihriyan, dalam bukunya yang mengkritik undang-undang konstitusional dan perdata, mengatakan pada halaman 37:

“Undang-undang perdata kita menuntut, di satu pihak, agar lelaki memberikan nafkah kepada istrinya; artinya, lelaki berkewajiban menyediakan bagi istrinya sandang, pangan dan papan. Kalau pemilik kuda atau bagal menyediakan pangan dan kandang bagi kuda atau bagalnya, maka begitu pula pemilik perempuan, dia harus membuat istrinya dapat menggapai standar hidup minimal. Di lain pihak, tidak jelas kenapa dalam pasal 1110 undang-undang perdata disebutkan secara khusus bahwa sepanjang periode iddah setelah kewafatan suami (sebuah periode ketika si janda tidak boleh menikah lagi) si janda tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah. Ketika ditinggal meninggal suaminya, seorang istri sangat membutuhkan sikap simpati dan pernyataan belasungkawa, dan wajar saja kalau dia membutuhkan itu, setelah kehilangan pemilikinya, dia tidak boleh dihadapkan pada situasi sedih dan situasi sulit keuangan. Boleh jadi Anda mengatakan, ‘Anda begitu menggilai kemerdekaan, dan Anda mau Anda setara dengan lelaki dalam segala hal, lantas kenapa Anda di sini mau agar perempuan tetap menjadi orang yang tinggal makan catu, rangsum atau jatah, tetap menjadi sahaya lelaki, dan agar lelaki tetap ingat bahwa sepeninggal dirinya juga perempuan tetap berkapasitas sebagai pemakan catu, rangsum atau jatah? Sebagai

tanggapan, kami katakan bahwa sesuai dengan logika atau fondasi perbudakan perempuan itu juga, yang di atas fondasi ini dibangun struktur undang-undang perdata ini, maka wajar dan tepat saja kalau dewan legislatif itu sendiri mengambil langkah-langkah untuk memedulikan nafkah perempuan, dan wajar saja juga kalau undang-undang peduli kepada topik ini.”

Kami tanya penulis ini, dari mana dalam undang-undang perdata Iran dan dari mana dalam hukum Islam, (atau menurutnya filosofi perbudakan perempuan itu) dia mengetahui bahwa lelaki adalah pemilik perempuan, dan bahwa penyebab lelaki memberikan nafkah kepada perempuan adalah karena perempuan adalah harta benda lelaki? Pemilik macam apa kalau dia tidak berhak menyuruh sahayanya untuk memberi dirinya secangkir air? Pemilik macam apa kalau sahayanya dapat berbuat untuk kepentingan sahaya itu sendiri dan bukan untuk kepentingan pemiliknya? Pemilik jenis apa kalau sahayanya bisa menuntut, jika dia mau, upah atau gaji untuk pekerjaan paling kecil sekalipun yang dilakukan si sahaya untuknya? Pemilik macam apa kalau lelaki yang sama sekali tidak punya hak untuk memaksa sahayanya meneteki bayinya tanpa dibayar, anak yang dilahirkan sendiri oleh si sahaya di rumah si pemilik sahaya ini?

Kedua, apakah semua orang yang dipelihara, dijaga, diurus, diasuh atau dibiayai oleh orang lain adalah sahayanya? Menurut Islam, dan menurut setiap undang-undang, adalah kewajiban ayah, atau ayah dan ibu, untuk menjaga, mengasuh, mengurus, memelihara dan membiayai anak-anak mereka. Apakah berarti bahwa berdasarkan setiap hukum dunia, anak-anak dipandang sebagai sahaya, budak atau abdi dua orangtua mereka? Menurut Islam, ayah atau ibu, jika mereka fakir, harus dipelihara, diurus dan dibiayai oleh putra-putra mereka, tanpa putra-putra mereka memiliki hak untuk memaksakan kehendak mereka kepada orangtua mereka. Haruskah kami katakan bahwa Islam memandang ayah dan ibu sebagai harta benda putra-putra mereka?

Ketiga, dan ini yang paling mengagetkan, dia bertanya: Kenapa, selama periode iddah setelah ditinggal mati suami, nafkah atau biaya

hidup tidak wajib diberikan, padahal perempuan pada masa itu sangat membutuhkan uang suaminya.

Nampaknya penulis ini hidup di Eropa seabad silam. Basis nafkah atau biaya hidup untuk perempuan dari suaminya bukan kebutuhan si perempuan. Jika, menurut hukum Islam, seorang perempuan, sepanjang perempuan itu hidup bersama suaminya, sama sekali tak punya hak untuk memiliki, berarti segera sepeninggal suaminya, kondisi perempuan mengalami gangguan. Namun bila sebuah undang-undang yang memberikan hak milik kepada perempuan, dan mengatakan bahwa perempuan dapat memiliki hartanya sendiri, meskipun semua biaya untuknya ditanggung oleh suaminya, kenapa setelah rumah tangga mengalami gangguan, perempuan, selama periode tertentu, harus tetap mendapatkan nafkah atau biaya hidup. Nafkah atau biaya hidup merupakan sebuah pemberian untuk rumah tangga, tetapi ketika rumah tangga mengalami gangguan, hak ini tentunya tak ada lagi.

Tiga Jenis Nafkah

Dalam Islam, ada tiga jenis nafkah: Jenis pertama adalah sesuatu yang harus dikeluarkan oleh pemilik untuk biaya pihak yang dimiliki. Biaya yang ditanggung seseorang yang memiliki hewan, berada di bawah judul ini. Basis nafkah jenis pertama ini adalah kepemilikan, dan fakta dimiliki..

Jenis kedua adalah nafkah yang dikeluarkan seseorang untuk anak-anaknya, ketika anak-anaknya masih di bawah umur atau masih belum memiliki sumber daya, atau yang dia keluarkan untuk ayah dan ibunya ketika kedua orangtuanya ini membutuhkan. Basis hak nafkah ini bukanlah kepemilikan dan kondisi atau situasi dimiliki, tetapi semua ini adalah hak-hak yang tentunya dimiliki anak-anak dari orang-orang yang bertanggung jawab atas eksistensi mereka, dan hak yang dimiliki seorang ayah dan seorang ibu karena andil mereka melahirkan anak-anak mereka dan karena penderitaan yang mereka alami selama mengasuh dan mendidik putra-putra mereka. Nafkah atau biaya hidup ini bergantung pada ketidakmampuan orang yang nafkah atau biaya hidup untuknya adalah wajib diberikan.

Nafkah jenis ketiga adalah apa yang dikeluarkan oleh seorang lelaki untuk istrinya. Basis nafkah ini bukanlah hubungan kepemilikan dan hubungan dimiliki, bukan juga hak natural yang disebutkan terkait dengan jenis kedua, dan juga tidak tergantung pada ketidakmampuan, kekurangan, kemiskinan atau kesulitan.

Misal saja istri adalah seorang miliuner dan penghasilannya luar biasa besar, sementara suaminya hanya memiliki sumber penghasilan yang jauh lebih kecil. Meskipun demikian, si suami masih tetap harus menyiapkan untuk keluarganya biaya-biaya dan juga biaya-biaya personal istrinya. Perbedaan yang ada antara jenis ini dan jenis pertama dan jenis kedua adalah: kalau suami yang memiliki kewajiban tidak menunaikan fungsinya berkenaan dengan jenis pertama dan jenis kedua, dan tidak memberikan nafkah, maka dia berdosa; tetapi bentuk dari tidak menjalankan fungsi itu bukanlah berupa bentuk utang yang bisa ditagih atau tanggung jawab legal. Dengan kata lain, kelalaian itu tidak menciptakan basis legal aksi. Tetapi pada jenis ketiga ini, jika seseorang yang memiliki kewajiban lalu dia mengabaikan kewajiban itu, maka istri berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadapnya di pengadilan, dan jika suami terbukti bersalah, istri berhak mendapatkan kembali nafkah dari suaminya. Apa basis untuk nafkah jenis yang ini? Ihwal ini akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Apakah Perempuan Modern Tidak Butuh Mahar atau Nafkah?

Sudah dipaparkan bahwa, menurut Islam, fungsi suami adalah, antara lain, menyediakan biaya-biaya untuk keluarga, termasuk di dalamnya biaya-biaya personal istri, dan bahwa istri tidak memiliki tanggung jawab hukum dalam hal ini. Istri boleh saja memiliki harta benda yang berlimpah ruah, dan bisa saja memiliki kekayaan yang lebih besar dibanding kekayaan suaminya, tetapi istri tetap saja tidak memiliki kewajiban untuk menanggung biaya-biaya keluarga. Sumbangsih istri untuk biaya-biaya keluarga dalam bentuk uang atau dalam bentuk kerja bersifat opsional, dan tergantung kehendak dan kecenderungan istri sendiri.

Meskipun biaya-biaya istri merupakan bagian dari biaya-biaya keluarga dan merupakan tanggung jawab suami, namun suami, dalam

pandangan Islam, tetap tidak berhak untuk mengambil keuntungan finansial dari istri, atau tetap tidak berhak untuk meminta bagian dari penghasilan istri. Suami tidak dapat mengeksploitasi istri. Nafkah atau biaya hidup istri, dalam hal ini, tak ubahnya seperti biaya hidup untuk ayah dan ibu yang, dalam situasi-situasi tertentu, menjadi kewajiban seorang anak lelaki untuk memberikannya, tetapi anak tidak memiliki hak untuk mendapatkan imbalan atas pengabdian yang diberikannya.

Sebuah Keuntungan bagi Perempuan dalam Soal Keuangan

Islam memberikan kepada perempuan sebuah keuntungan dalam masalah keuangan dan masalah ekonomi, dan keuntungan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di satu pihak, Islam memberikan kepada perempuan independensi dan kemerdekaan finansial yang penuh, dan mencegah lelaki dari menguasai harta dan kerja istrinya. Islam mengambil dari lelaki hak untuk menjadi wali bagi perempuan, seperti terjadi dalam sejarah dan lazim terjadi di Eropa sampai awal abad ke-20. Di samping itu, dengan memerdekakan perempuan dari tanggung jawab memikul biaya keluarga, Islam telah membebaskan perempuan dari kewajiban atau tanggung jawab hukum untuk mencari uang.

Ketika orang-orang yang menyembah Barat ingin mengkritik undang-undang ini, dengan mengatasnamakan melindungi perempuan, mereka sama sekali tak menemukan pilihan selain terpaksa harus mereka-kayasa kebohongan yang tak tahu malu. Mereka mengatakan bahwa alasan di balik nafkah adalah karena suami dianggap sebagai pemilik istri, dan karena suami menyibukkan istrinya untuk melayaninya. Kalau pemilik hewan berkewajiban menanggung biaya hidup hewannya sehingga dia dapat memanfaatkan hewannya, atau sehingga hewannya dapat membawa beban miliknya, maka begitu pula dengan undang-undang nafkah. Undang-undang nafkah menuntut suami, untuk tujuan yang sama pula, untuk menyediakan biaya hidup istrinya yang paling minimal atau pas-pasan.

Jika seseorang merasa perlu untuk menyerang hukum Islam dengan kritik bahwa hukum Islam terlalu berpihak pada perempuan dan tidak adil bagi suami dan telah memperlakukan suami sebagai pelayan istri

yang tak mendapatkan bayaran sedikit pun, maka lebih logisnya kalau dia mengemukakan argumen-argumen yang memperkuat tuduhannya dan mengemas tuduhannya dengan bentuk yang lebih realistis ketimbang orang yang berupaya mengkritik hukum ini dengan mengatasnamakan—dan demi melindungi—perempuan.

Realitasnya adalah bahwa Islam tidak berupaya merumuskan sebuah hukum yang, di satu sisi, menguntungkan perempuan dan, di sisi lain, merugikan lelaki. Dalam undang-undangnya, Islam senantiasa memperhatikan kesejahteraan perempuan dan lelaki, dan anak-anak yang dibesarkan di bawah kepedulian mereka, dan pada akhirnya selalu memperhatikan kesejahteraan semua masyarakat manusia.

Menurut Islam, kesejahteraan suami, istri, anak-anak mereka dan segenap masyarakat manusia bergantung pada kondisi bahwa aturan dan hukum alam natural, yang dikondisikan dan dibentuk oleh tangan per-kasa dan arif Sang Pencipta, tidak boleh diamalkan secara tidak rasional, tanpa melihat atau memahami kearifannya.

Seperti sudah berulang-ulang kami katakan, Islam selalu memperhatikan kaidah bahwa lelaki adalah simbol kualitas rendah hati, penuh hormat dan simbol kebutuhan, sedangkan perempuan adalah simbol kualitas tidak butuh. Islam mengakui bahwa lelaki adalah pembeli sedangkan perempuan adalah pemilik barang-barang yang dibutuhkan. Dalam pandangan Islam, ketika dua lain jenis menikah dan hidup bersama, maka pihak lelakilah orang yang mesti memandang dirinya sebagai orang yang mendapatkan manfaat dan dituntut untuk menanggung biaya-biaya hidup keluarga. Lelaki dan perempuan tidak boleh lupa bahwa dalam perkara cinta, dua peran berlainan diberikan kepada mereka. Kehidupan bersama suami-istri akan mantap, kokoh dan harmonis kalau suami dan istri berjalan atau berperangai sesuai peran-peran natural masing-masing.

Alasan lain mengapa nafkah diwajibkan dipikul oleh suami adalah karena kepedihan, kesulitan, penderitaan dan kehilangan energi saat kelahiran generasi selanjutnya diserahkan oleh hukum alam untuk ditanggung oleh istri. Fungsi natural suami, dalam kaitan ini, cumalah

sebuah aksi yang menyenangkan dan tak lebih dari ini. Pihak istri lah yang mengalami kesusahan akibat menstruasi dan yang menghadapi beban periode kehamilan dan kondisi tidak enak badan yang merupakan kondisi khas periode ini. Adalah istri yang menanggung kesulitan melahirkan anak dan risiko-risiko yang ditimbulkannya. Adalah istri juga yang merawat dan mengasuh anak.

Semua yang disebutkan di atas menguras kekuatan fisik dan saraf perempuan, dan menguras juga energi yang semestinya bisa dimanfaatkan perempuan untuk bekerja mencari uang. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta sulit ini, maka ditetapkan bahwa lelaki dan perempuan sama-sama bertanggung jawab untuk memberikan sumbangsih masing-masing dalam anggaran belanja atau neraca keuangan keluarga. Dan jika hukum tidak memberikan topangan kepada istri, maka justru istri yang akan berada dalam situasi yang menyedihkan. Inilah alasan-alasan kenapa di kalangan hewan-hewan yang hidup berpasang-pasangan sekalipun pihak lelakilah yang selalu mendukung atau menopang pihak perempuan dan membantu mencari makan buat pihak perempuan saat pihak perempuan berada dalam periode persalinan, yaitu ketika pihak perempuan melahirkan keturunan.

Selain itu, lelaki dan perempuan tidak diciptakan sama, sejauh menyangkut kemampuan untuk menghadapi kesulitan, kerja produktif ekonomis mereka. Jika terjadi sebuah situasi perselisihan, dan kemudian lelaki mengatakan tak mau memberikan sedikit pun dari penghasilannya untuk istrinya, maka pihak istri tak pernah dapat memperoleh sejumlah penghasilan yang memadai untuk mencapai standar penghasilan lelaki.

Terlepas dari itu semua, fakta menunjukkan bahwa perempuan membutuhkan lebih banyak uang dan harta dibanding lelaki. Barang-barang mewah dan ornamen merupakan kebutuhan-kebutuhan utama seorang perempuan. Pengeluaran seorang perempuan untuk barang mewah, untuk make-up dan untuk keperluan berhias diri, setara dengan biaya-biaya banyak lelaki. Kecenderungan kepada urusan hias-menghias ini sendiri menciptakan dalam diri perempuan sebuah kecenderungan kepada variasi dan fantasi. Bagi seorang lelaki, pakaian, sepanjang pas dan enak dipaka-

nya dan tidak lusuh dan masih bagus, sudah mencukupi, tetapi bagi seorang perempuan bagaimana situasinya? Bagi seorang perempuan, pakaian pas dipakainya kalau pakaian tersebut memperlihatkan pesona. Energi dan upaya seorang perempuan untuk memperoleh harta adalah kurang dibandingkan upaya dan energi seorang lelaki, tetapi kebijaksanaan atau kecerdikan seorang perempuan untuk membelanjakan harta jauh lebih tinggi dibandingkan kebijaksanaan atau kecerdikan seorang lelaki.

Selain itu, agar seorang perempuan bisa tetap seorang perempuan, yaitu menjaga kecantikannya, keanggunan dan perjalanannya, tentunya diperlukan adanya sebuah kehidupan yang jauh lebih enak dan nyaman, serta sedikitnya kecemasan akan kebutuhan hidup. Kalau perempuan diwajibkan seperti lelaki untuk selalu mencari sumber penghasilan dan mencari uang, maka kebanggaannya akan merosot, dan kerutan-kerutan pun akan bermunculan di wajahnya. Dan kecemasan-kecemasan ekonomi juga yang bahkan memunculkan di wajah dan dahi lelaki kerutan-kerutan. Sering sekali kita mendengar bahwa perempuan-perempuan Barat miskin yang dituntut untuk berjuang mendapatkan nafkah di luar rumah, pabrik dan kantor, merasa iri hati melihat kehidupan perempuan-perempuan Timur. Jelaslah bahwa seorang perempuan, yang tidak memiliki kedamaian benak atau hati dan tidak menemukan waktu untuk mengurus dirinya sendiri, tak akan juga menjadi sumber kebahagiaan bagi suaminya.

Akibatnya adalah bahwa bukan saja pantas bagi perempuan, tetapi bahkan untuk kepentingan lelaki dan kebahagiaan rumah tangga juga, untuk tetap bebas dari pergulatan wajib untuk mencari sarana dan sumber penghasilan bagi kehidupan. Lelaki juga menginginkan rumahnya menjadi sebuah tempat yang sentosa dan tenteram, sebuah tempat untuk melepas lelah untuk melupakan kecemasan dan kegelisahan dunia luar. Istrinya mampu menjadikan rumah sebagai sebuah tempat untuk memperoleh ketenangan dan istirahat, dan sebuah tempat untuk sejenak melupakan kecemasan dan kegelisahan, dan istri sendiri tak boleh kecapekan akibat bekerja di luar rumah, pekerjaan yang mestinya menjadi kewajiban suami. Betapa menyedihkan kondisi seorang suami yang

pulang ke rumah tetapi dia mendapati istrinya lebih kecapekan dan lebih letih dibanding dirinya sendiri. Dengan demikian kenyamanan istri, kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian pikiran atau hatinya sangatlah berharga sekali bagi suami juga.

Rahasia kenapa seorang lelaki mau membelanjakan uang untuk istrinya, uang yang dia bawa pulang setelah bekerja keras, untuk dibelanjakan oleh istri sesuka istri, adalah karena suami mengerti bahwa kebutuhan spiritualnya ada bersama istrinya. Lelaki menyadari bahwa Tuhan telah menanamkan dalam diri istrinya sumber kenyamanan dan pelipur jiwanya.

Dan menciptakan darinya pasangannya agar dia bisa menemukan ketenangan dalam pasangannya. (QS. al-A'raf: 189)

Dia mengerti bahwa semakin baik persiapan yang dilakukannya untuk memenuhi tuntutan kenyamanan dan ketenangan istrinya, semakin besar kemungkinan kebahagiaan dan kenyamanan rumah tangganya. Dia memahami bahwa satu dari dua orang terikat nikah minimal satu orang tidak boleh mendapat tekanan atau ketegangan pergulatan dan kelelahan, agar satu orang bisa menjadi sumber kenyamanan dan ketenangan bagi jiwa pasangannya. Dalam pembagian kerja ini, orang yang lebih kompeten untuk masuk ke arena pergulatan hidup adalah lelaki, dan orang yang lebih mampu membuat kenyamanan dan ketenangan jiwa yang lain adalah perempuan.

Perempuan diciptakan dalam kondisi membutuhkan lelaki dalam aspek material dan aspek finansial kehidupan, dan begitu pula, lelaki membutuhkan perempuan pada sisi spiritual. Tanpa bantuan lelaki, perempuan tak bisa membiayai ongkos-ongkos untuk berbagai kebutuhan materialnya yang jauh lebih banyak dibandingkan lelaki. Karena hal inilah maka Islam menetapkan pasangan legal si perempuan sebagai satu-satunya pusat independensi atau kemerdekaan perempuan.

Jika perempuan ingin hidup seperti yang dikehendakinya namun dia tak mau secara khusus mempercayai atau mengandalkan suami sahnya, maka dia harus mengandalkan lelaki lain. Celaknya, beginilah situasinya. Banyak contoh mudah ditemukan, dan jumlahnya kian bertambah saja

Maksud Propaganda Anti-Nafkah

Para pemburu perempuan memahami ihwal ini, dan salah satu alasan kenapa terjadi propaganda menentang pemberian nafkah istri oleh suaminya adalah ihwal ini sendiri. Jika tuntutan yang banyak dari istri untuk mendapatkan uang berpuncak pada kerenggangan hubungan, maka perempuan bisa mudah menjadi mangsa lelaki pemburu perempuan. Jika kita perhatikan logika atau alasan berlebihan di balik hak-hak yang ditanamkan di benak perempuan di lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi tertentu, tentunya akan Anda mengerti apa yang aku maksud.

Sedikit pun tak ada keraguan bahwa penghapusan nafkah merupakan penyebab peningkatan promiskuitas atau hubungan seksual dengan banyak orang. Mana mungkin bagi seorang perempuan yang terikat nikah untuk memisahkan tingkah laku kehidupannya dari lelaki suaminya, dan untuk mengelola urusan-urusannya sesuai kemauannya sendiri?

Kalau Anda ingin tahu posisi sebenarnya, faktor yang membantu gerakan ini untuk menghapus nafkah adalah kegelisahan kaum lelaki yang sudah capek melihat kemewahan dan keborosan istri-istri mereka. Orang-orang ini mau agar—atas nama kemerdekaan dan persamaan, dan berkat upaya keras kaum perempuan itu sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan ini—mereka dapat membalas dendam terhadap kaum perempuan yang boros dan hidup mewah.

Dalam *The Pleasures of Philosophy*, setelah mendefinisikan perkawinan modern dalam kata-kata, “perkawinan legal, dengan pengendalian kelahiran yang disahkan, dan dengan hak untuk cerai atas persetujuan bersama bagi pasangan-pasangan yang tak memiliki keturunan, yang biasanya tanpa pembayaran alimoni (uang yang diberikan secara tetap kepada mantan pasangan hidup)” (hal. 150), Will Durant berkata: “Sangat cepat sekali perempuan-perempuan mewah kaum borjuis membuat jenis kelamin mereka sendiri menjadi sasaran dendam kaum lelaki yang sudah capek melihat tingkah mereka; perkawinan berubah menjadi sebuah bentuk yang tidak akan mentolerir perempuan tidak produktif yang merupakan ornamen dan kengerian sedemikian banyak rumah

mewah; kaum lelaki mengajak istri-istri modern mereka untuk mencari uang sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. Karena perkawinan berbasis cinta menetapkan bahwa sampai nanti menjadi ibu, istri harus bekerja. Di sini tersembunyi joker, dan melalui joker ini pembebasan atau kemerdekaan perempuan akan jadi sempurna: untuk selanjutnya perempuan akan memiliki hak istimewa untuk membayar ongkosnya dari A sampai Z. Revolusi industri dilakukan berdasarkan asumsi logis dan kejamnya: perempuan bergabung bersama suaminya bekerja di pabrik; bukannya tetap berada di kamar hiasnya, yang memaksa lelaki untuk mendapatkan penghasilan dua kali lipat untuk mengimbangi kemandulan ekonomi perempuan, perempuan akan menjadi tandingan lelaki dalam pekerjaan dan juga dalam penghasilan, dalam kewajiban dan juga dalam hak" (*ibid.*, hal. 151).

Harta Menggantikan Suami

Fakta bahwa fungsi-fungsi natural seorang perempuan dalam melahirkan anak mengharuskan perempuan memiliki sesuatu yang bisa dijadikan sandaran dalam perkara keuangan dan ekonomi, bukanlah sesuatu yang dapat dinafikan.

Di Eropa dewasa ini ada orang-orang yang, untuk mendukung kebebasan dan kemerdekaan perempuan, sampai mengampanyekan kembalinya sistem peribuan (*matriarkal*) dan bahkan menghalau ayah dari lingkaran keluarga. Mereka percaya bahwa kalau perempuan memiliki kemerdekaan ekonomi penuh, dan kalau perempuan setara dengan lelaki dalam semua hal, maka ke depannya lelaki akan dianggap sebagai dahan tambahan saja, dan akan disingkirkan dari keluarga untuk selamanya.

Pada saat bersamaan orang-orang ini juga mengundang negara untuk tampil menggantikan ayah. Bagi ibu yang tak pernah mampu membentuk sebuah keluarga dan menunaikan semua tugas penting seorang diri, negara, masih menurut mereka, dapat memberikan bantuan keuangan, sehingga ibu tak perlu menolak untuk hamil, dan kesinambungan masyarakat dalam generasi selanjutnya berjalan mulus-mulus saja. Dengan kata lain, ibu dalam sebuah keluarga yang hidupnya bergantung

nafkah, dan, sebagaimana dikatakan orang-orang yang menyerang posisi ini, menjadi harta benda suaminya, mulai saat ini akan hidup dari nafkah atau biaya hidup negara, dan akan menjadi harta benda negara. Kewajiban dan hak ayah dialihkan ke negara.

Semoga saja orang-orang yang, dengan sebuah pangkur di tangan, secara membuta dan sembarangan menghancurkan struktur seimbang rumah-rumah suci kita yang memiliki fondasinya dalam hukum suci wahyu bisa berpikir tentang konsekuensi-konsekuensinya dan dapat melihat ke depan, yaitu dapat melihat cahaya yang ada di depan mereka.

Dalam bukunya *Marriage and Morals*, Bertrand Russell membahas gangguan-gangguan kultural tertentu dan kerja-kerja kesejahteraan negara. Mengenai anak-anak, Bertrand Russell mengatakan:

Ada kekuatan lain yang kuat, berpengaruh atau efektif. Dan kekuatan ini bekerja ke arah penghapusan ayah, dan ini terjadi karena menginginkan perempuan memiliki kemerdekaan atau kebebasan ekonomi. Perempuan yang sangat vokal politik, hingga kini adalah perempuan yang belum menikah. Tetapi situasi seperti ini mungkin saja sifatnya sementara. Pelanggaran terhadap hak perempuan yang sudah menikah pada saat ini jauh lebih serius dibandingkan pelanggaran terhadap hak perempuan yang belum menikah... Ada dua kondisi di mana perempuan yang menikah dapat memiliki kemerdekaan ekonomi.

Yang pertama adalah kondisi tetap bekerja dalam jenis pekerjaan yang sudah mereka lakoni sebelum menikah. Ini melibatkan penyerahan anak-anak mereka kepada pengasuhan orang lain, dan menyebabkan terjadinya perkembangan sangat pesat tempat-tempat penitipan bayi dan taman kanak-kanak, yang konsekuensi logisnya berupa penghapusan ibu maupun ayah dari posisi penting dalam psikologi anak. Metode lainnya berupa perempuan yang memiliki anak-anak kecil menerima gaji dari negara dengan syarat perempuan ini mengabdikan diri untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Metode ini, sudah barang tentu, belumlah memadai kalau metode ini cuma sendirian, dan karena itu metode ini perlu didukung dengan ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal

yang membuat perempuan dapat kembali ke pekerjaan normal ketika anak-anak mereka sudah tidak kecil-kecil lagi. Tetapi metode ini sendiri memberikan keuntungan, yaitu membuat perempuan bisa mengasuh anak-anak mereka sendiri tanpa merusak kepercayaan kepada seorang lelaki.

Misal saja undang-undang semacam itu disahkan, namun efeknya pada moral keluarga tetap tergantung pada bagaimana draft atau konsep undang-undang ini. Mungkin saja konsep undang-undang ini sedemikian rupa sehingga perempuan sama sekali tidak menerima gaji kalau anaknya adalah anak haram; atau lagi, ketentuannya adalah jika perempuan dapat dibuktikan pernah melakukan sekali kesalahan berzina, maka gaji harus diberikan kepada suaminya, bukannya kepadanya. Jika demikian undang-undangnya, maka tugas polisi setempat adalah mendatangi setiap perempuan yang menikah dan melakukan pemeriksaan tentang status moral perempuan. Efeknya mungkin saja sangat inspirasional, memberikan semangat atau dorongan, namun aku ragu apakah orang-orang yang diberi semangat atau dorongan akan menikmatinya. Aku rasa sekarang ini ada tuntutan agar campur tangan polisi dihentikan, dengan akibat wajarnya adalah bahkan ibu-ibu dari anak-anak haram pun menerima tunjangan. Jika itu terjadi, kekuatan ekonomi ayah dalam kelas pencari nafkah jadi berakhir sudah, dan keluarga pun barangkali saja akan hancur setelah beberapa lama menjadi keluarga dengan dua orangtua, si ayah tak lagi memiliki posisi lebih penting di tengah-tengah kucing dan anjing; (hubungan yang penuh pertengkaran).

Aku rasa peradaban itu, meskipun ada sampai sekarang ini, cenderung sekali untuk mengikis perasaan keibuan perempuan... Mungkin saja sebuah peradaban tinggi di masa mendatang tak dimungkinkan untuk dipertahankan kecuali kalau perempuan diberikan sejumlah uang untuk melahirkan anak sehingga dapat membuat perempuan merasa hal ini bernilai atau berguna sebagai sebuah karier untuk mendapatkan uang. Jika itu terjadi, sudah barang tentu perempuan atau bahkan mayoritas perempuan tidak perlu mengambil profesi ini. Ini akan menjadi satu profesi dari sekian banyak profesi lainnya, dan penting untuk dilakori

dengan kepedulian profesional. Namun demikian, semua ini masih merupakan spekulasi saja. Argumen atau ide tunggal dalam spekulasi-spekulasi ini yang nampaknya cukup pasti adalah bahwa feminisme dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya mungkin berpengaruh kuat dalam penghancuran keluarga perayahan (patriarkal), yang menggambarkan kemenangan lelaki atas perempuan pada zaman pra-sejarah. Negara menggantikan posisi ayah, sejauh yang berlangsung di Barat, pada pokoknya merupakan sebuah kemajuan besar.

Menurut para pendukung independensi atau kemerdekaan material perempuan, penghapusan nafkah, masih menurut pernyataan-pernyataan di atas, menyebabkan terjadinya efek-efek atau konsekuensi-konsekuensi berikut ini. Penghalauan atau pembuangan ayah dari keluarga, atau paling tidak pengecilan arti penting ayah, dan sebuah langkah kembali ke zaman peribuan, negara yang mengambil posisi ayah, sekaligus dengan memperlemah perasaan-perasaan keibuan, dan sebuah situasi di mana para ibu, sebagai ganti memiliki ikatan cinta, akan direduksi ke posisi orang-orang yang memiliki pekerjaan dan tugas tertentu dan yang memiliki pekerjaan tertentu sebagai sumber pendapatan mereka.

Jelaslah bahwa konsekuensi dari semua ini adalah kehancuran total keluarga, yang tak syak lagi akan diikuti dengan kehancuran umat manusia dan kemanusiaan. Segala sesuatu akan dikoreksi, dan cuma satu ihwal saja yang akan lenyap, dan itu adalah kesejahteraan dan kebahagiaan intelektual yang merupakan bagian eksklusif dari kasih sayang rumah tangga.

Namun demikian, argumenku adalah bahwa sekalipun para pendukung independensi dan kebebasan penuh perempuan, dan para pendukung penghalauan ayah dari lingkaran keluarga, menganggap bahwa fungsi natural perempuan dalam melahirkan anak menuntut sejumlah uang atau dukungan atau bantuan, dan sekalipun, bisa saja terjadi, gaji dan bayaran, tetapi mereka menganggap wajib bagi negara untuk memberikan hak itu, bukannya kepada ayah yang kewajiban naturalnya tidak membutuhkan bayaran atau upah.

Dalam Undang-undang Tenaga Kerja Internasional, upah minimum yang harus diberikan kepada seorang pekerja lelaki mencakup kebutuhan-kebutuhan hidup untuk istri dan anak-anaknya. Ini mengandung arti bahwa Undang-undang Tenaga Kerja Internasional secara resmi mengakui hak nafkah untuk istri dan anak-anak.

Apakah Deklarasi Hak Asasi Manusia merupakan Penghinaan bagi Perempuan?

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 23, Ayat 3 ditulis: "Setiap orang yang bekerja berhak untuk mendapatkan upah yang pantas dan baik yang bisa menjamin bagi dirinya dan keluarganya sebuah eksistensi yang layak untuk martabat manusia..."

Dalam Pasal 25, Ayat 1 dikatakan: "Setiap orang berhak untuk mendapatkan standar hidup yang memadai bagi kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, papan dan perlindungan medis dan layanan-layanan sosial yang diperlukan,...."

Dalam dua pasal Deklarasi di atas secara tidak langsung ditegaskan bahwa setiap lelaki yang membina rumah tangga, dia harus menanggung biaya-biaya dan biaya nafkah istri dan anak-anaknya. Uang yang dibelanjakan untuk mereka dipandang sebagai biaya-biaya yang diperlukan yang ditanggung lelaki itu.

Dalam Deklarasi, meskipun dengan gamblang menyebutkan bahwa lelaki dan perempuan memiliki hak-hak yang sama, namun fakta suami memberikan nafkah kepada istri tidak dipandang bertentangan dengan persamaan hak. Karena itu, orang-orang yang sekali-kali menukil otoritas Deklarasi Hak Asasi Manusia dan restunya di dua Majelis Parlemen Iran itu perlu melihat nafkah sebagai sesuatu yang sudah tak perlu lagi dipersoalkan. Akankah para pemuja Barat, yang menyebut segala sesuatu yang berwarna Islam sebagai reaksioner dan ketinggalan zaman, mau diri mereka nampak kurang ajar di hadapan Deklarasi Hak Asasi Manusia juga, dan tetap saja memandang nafkah sebagai membawa tanda-tanda kepemilikan lelaki dan perbudakan perempuan?

Apa lagi, dalam Pasal 25 Deklarasi dikatakan: "Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan ketika tidak mempunya:

pekerjaan, ketika sakit, ketika tidak mampu atau cacat, ketika menjadi janda, ketika berusia lanjut atau kekurangan rezeki lainnya dalam situasi-situasi di luar kendalinya.”

Di sini bukan saja suami diperlakukan sebagai pihak yang kehilangan sarana untuk memberikan nafkah kepada istri, tetapi juga janda ditempatkan dalam posisi yang sama dengan orang yang tidak punya pekerjaan, orang sakit dan orang-orang yang cacat fisik. Apakah ini bukan sebuah penghinaan yang menyakitkan sekali bagi perempuan? Jika dalam buku-buku atau karya legal apa pun dari Timur ditemukan ungkapan seperti ini, dipastikan ratapan dan jeritan kaum penentang tentu sudah terdengar sampai ke langit, seperti kita saksikan sendiri dalam kasus-kasus tertentu berkaitan dengan undang-undang Iran.

Walaupun begitu, seseorang yang berpikir rasional, yang tidak berprasangka, dan memperhatikan segenap sisi sebuah masalah, tentu akan melihat bahwa baik hukum alam, yang telah menjadikan lelaki sebagai salah satu sarana penghidupan bagi perempuan, maupun Deklarasi Hak Asasi Manusia, yang menempatkan janda sebagai orang yang tidak memiliki sarana penghidupan, maupun pada akhirnya hukum Islam, yang memandang perempuan sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan nafkah, sama sekali tidak menghina perempuan. Fakta bahwa perempuan diciptakan dalam kondisi membutuhkan lelaki, dan bahwa suami dipandang sebagai sumber sandaran bagi istri, hanyalah satu aspek problem.

Undang-undang alam natural menciptakan lelaki dan perempuan dalam kondisi membutuhkan satu sama lain, dan ini dimaksudkan untuk menyatukan lelaki dan perempuan dengan lebih kuat, dan menjadikan rumah, yang merupakan basis kebahagiaan sejati lelaki, lebih kuat dan lebih nyaman. Jika, dalam masalah keuangan, lelaki telah dijadikannya sebagai sumber sandaran perempuan, maka dalam ketenangan spiritual, perempuan telah dijadikannya sebagai sumber sandaran bagi lelaki. Dua kebutuhan yang berbeda ini membuat mereka lebih dekat dan lebih erat menyatu satu sama lain. ❖



Masalah Waris



Dunia kuno sama sekali tidak memberikan hak waris kepada perempuan, atau kalau hak tersebut diberikan, perempuan diperlakukan tak ubahnya seperti anak belum dewasa. Artinya, perempuan tidak diberi independensi atau kebebasan, dan tidak diberi status sebagai orang yang memiliki hak. Di bawah undang-undang lama dunia, jika hak waris kadang diberikan kepada anak perempuan, namun hak ini tak pernah diberikan kepada anak-anak dari anak perempuan ini, sedangkan anak lelaki dapat mewarisi, dan anak-anak dari anak lelaki ini dapat tumbuh besar sebagai pewaris harta benda ayah mereka.

Dalam sebagian undang-undang lain yang ada di dunia ini, yang memberikan hak waris yang sama kepada perempuan dan lelaki, tetapi tidak dalam bentuk bagian (porsi) tertentu, itu adalah apa yang disebutkan Al-Qur'an dengan kata-katanya: *Nashiban mafrudhan* (yaitu satu porsi tertentu yang menjadi hak perempuan), tetapi itu berbentuk seperti ini: seorang lelaki berhak, kalau memang dia mau, untuk membuat wasiat untuk kepentingan putrinya juga.

Sejarah hak waris perempuan panjang rentangnya. Para pakar dan orang berpengetahuan melakukan kajian panjang lebar tentang ihwal ini, dan telah menelurkan koleksi besar investigasi dan tulisan tentang topik ini. Aku rasa tidaklah perlu untuk menukil dari tulisan-tulisan dan observasi-observasi mereka. Ikhtisar tulisan-tulisan mereka sudah kami paparkan di atas.

Sebab Perempuan Dicabut Hak Warisnya

Penyebab perempuan dicabut hak warisnya adalah untuk mencegah alih harta benda keluarga kepada keluarga lain. Menurut ide lama, peran ibu dalam kelahiran seorang anak dianggap tidak penting. Ibu dianggap sebagai semata-mata wadah bagi perkembangan sperma lelaki, dan dari wadah inilah lahir seorang anak. Karena itulah mereka percaya bahwa anak dari putra seseorang adalah keturunan seorang lelaki, dan dengan demikian mereka merupakan satu bagian dan satu paket keluarga lelaki. Di lain pihak, anak-anak dari anak perempuan si lelaki bukanlah anak-anak si lelaki itu, tetapi anak-anak dari suami si anak perempuan, dan mereka merupakan bagian dari keluarga suami si anak perempuan. Akibatnya, jika seorang anak perempuan mewarisi, dan setelah itu anak-anaknya mewarisi dia, maka hal itu akan menciptakan situasi di mana harta benda satu keluarga beralih ke keluarga lain.

Dalam buku, *Irth dar Huquq-e Madani-e Iran (Waris dalam Undang-undang Perdata Iran)* yang ditulis oleh almarhum Dr. Musa Amid, pada halaman 8, setelah mengatakan bahwa pada zaman kuno maka agamalah yang meletakkan fondasi bagi formasi keluarga dan bukan ikatan-ikatan natural, dia mengatakan:

Posisi juru bicara religius keluarga (di bawah sistem perayahan [patriarkal]) ada di tangan kakek, dan setelah si kakek, maka ritual religius keluarga dilaksanakan hanya oleh anak-anak lelaki, generasi demi generasi. Orang-orang pada zaman dahulu menganggap anak lelaki merupakan satu-satunya sumber kesinambungan garis silsilah mereka. Ayah adalah penopang kehidupan anak lelakinya, dan juga mengalihkan keyakinan dan ritual religiusnya kepada anak lelakinya sebagai hak untuk menjaga berkobarnya api ini, dan hak untuk membaca doa-doa khusus juga.¹ Seperti disebutkan dalam Weda Hindu dan dalam undang-undang Yunani dan Roma, otoritas generasi cuma ada di tangan lelaki, dan konsekuensi dari keyakinan lama ini adalah area-area keluarga menjadi urusan khusus lelaki. Perempuan tak ada urusannya dengan agama kecuali

¹ Ini melukiskan situasi di Iran kuno (Tr.).

melalui ayah dan suaminya... dan karena perempuan tidak punya peran atau partisipasi dalam ritual religius, maka logislah kalau perempuan kehilangan segenap hak istimewa dalam keluarga. Kemudian, ketika dengan membaiknya situasi ekonomi muncul kesempatan mewarisi, perempuan justru kehilangan hak mewarisi ini.

Ada alasan-alasan lain juga kenapa perempuan sampai kehilangan hak untuk mewarisi. Salah satunya adalah karena perempuan lemah dalam pertempuran. Dalam masyarakat-masyarakat yang basis pilihan dan prerogatifnya adalah heroisme dan kegagahan dan petarung atau petempur lebih disukai ketimbang seratus ribu non-petempur, tentu saja perempuan kehilangan hak waris, dan penyebabnya adalah kelemahan perempuan dalam aksi bela diri dan dalam aksi keberanian atau aksi kegagahan.

Orang-orang Arab pada zaman jahiliah tidak menghendaki perempuan mendapatkan hak waris, dan alasannya adalah karena ini. Dan ketika ada seorang lelaki anggota sebuah keluarga, betapapun jauhnya tingkat hak warisnya, mereka tak pernah memberikan hak waris kepada perempuan. Karena itu, ketika turun ayat waris, dan ketika ayat ini menyatakan dengan tegas:

Bagi lelaki sebuah porsi dari apa yang ditinggalkan dua orangtua dan kerabat, dan bagi perempuan sebuah porsi dari apa yang ditinggalkan dua orangtua dan kerabat, entah itu sedikit atau banyak, sebuah porsi dibagikan .(QS. an-Nisa': 7)

Ini cukup mengejutkan bagi orang-orang Arab. Kebetulan pada zaman itu saudara lelaki Hasan bin Tsabit, seorang penyair Arab terkemuka, meninggal dan meninggalkan seorang istri dan beberapa anak perempuan. Putra-putra paman Hasan bin Tsabit mengambil semua harta benda Hasan, dan tidak menyisakan sedikit pun untuk istri dan anak-anak perempuan Hasan. Istri si almarhum mengadakan perkara ini kepada Nabi Suci saw. Nabi saw memanggail mereka. Mereka mengatakan bahwa perempuan tidak berada dalam posisi untuk mempersenjatai dirinya dan bertempur melawan musuh. "Kami-kami inilah yang harus mengangkat pedang dan membela diri kami dan perempuan-perempuan ini." Karena itu harta benda harus juga menjadi milik lelaki.

Namun demikian, Nabi Suci saw kemudian membacakan kepada mereka perintah Allah ini.

Hak Waris Putra Angkat

Dalam masa-masa jahiliah, kadang-kadang orang Arab mengangkat seseorang menjadi putra mereka. Akibatnya, putra angkat ini dianggap sebagai penerus lelaki yang mengangkatnya sebagai putra ketika lelaki tersebut meninggal, seperti seorang putra sungguhan. Adat mengangkat anak eksis di masyarakat-masyarakat lain, di antaranya adalah Romawi dan Iran kuno. Menurut adat ini, putra angkat, karena dia tak ubahnya persis seperti putra sendiri, berhak memiliki hak istimewa yang tidak berhak dimiliki oleh putri sendiri si almarhum.

Salah satu hak istimewa ini adalah bahwa putra angkat berhak mendapatkan warisan dari si almarhum. Ada hak istimewa serupa lainnya dan konsekuensinya adalah dipandang haram untuk menikah dengan perempuan yang sudah dinikahi putra angkat. Al-Qur'an menghapus adat ini juga.

Hak Waris lewat Persekutuan

Orang Arab memiliki adat lain berkenaan dengan hak waris, dan adat ini juga dihapus oleh Al-Qur'an Suci. Adat ini adalah adat persekutuan. Arti persekutuan tersebut begini: dua orang bersepakat bahwa darah yang satu adalah darah yang lainnya juga, dan serangan terhadap yang satu adalah serangan terhadap yang lainnya juga, dan masing-masing berhak untuk mendapatkan warisan dari yang lain. Menurut kesepakatan ini, dua orang non-keluarga membela satu sama lain dari serangan selama hayat mereka, dan barangsiapa meninggal duluan, berarti dia meninggalkan harta bendanya kepada yang lain.

Perempuan sebagai Bagian dari Porsi Warisan

Kadang kala orang Arab memperhitungkan istri si almarhum sebagai bagian dari harta benda si almarhum, dan memandang memiliki istri si almarhum sebagai sebuah porsi dari harta warisan. Jika seorang lelaki memiliki seorang anak lelaki lewat pernikahannya dengan istri lain, maka anak lelaki itu dapat, sebagai tanda harta miliknya, melemparkan kain

ke wajah perempuan itu dan menganggap perempuan itu sebagai bagian si anak lelaki. Terserah kepada kecenderungan si anak lelaki ini, anak lelaki ini dapat memasuki ikatan perkawinan dengan perempuan ini atau anak lelaki ini dapat juga menyerahkan perempuan ini untuk memasuki perkawinan dengan orang lain dan si anak lelaki ini menerima mahar si perempuan untuk menjadi milik si anak lelaki ini. Adat seperti ini adanya tidak cuma di kalangan orang-orang Arab saja, dan Al-Qur'an menghapus adat ini.

Dalam undang-undang Hindu, Jepang, Roma, Yunani dan Iran kuno, banyak sekali dijumpai diskriminasi zalim. Kalau kita nukilkan observasi-observasi orang-orang yang melakukan studi saksama tentang topik ini, tentu dibutuhkan banyak sekali ruang.

Warisan Perempuan pada Periode Sassaniah di Iran

Almarhum Said Nafisi menulis pada halaman 42 bukunya, *Tarikh-e Ijtima'i-e Iran az Zaman-e Sasaniyan ta Inqirad-e Umarwiyān (Sejarah Sosial Iran dari Zaman Sassaniah sampai Penumbangan Umayyah)*:

Dalam kaitannya dengan pembinaan sebuah keluarga, poin penting lain dalam peradaban Sassaniah adalah bahwa ketika seorang anak lelaki mencapai usia pubertas, ayahnya akan memberinya salah satu dari beberapa istrinya untuk dinikahi. Fakta lain yang patut disebutkan adalah bahwa dalam peradaban Sassaniah, perempuan tidak memiliki individualitas (kondisi menjadi individu) dan dengan begitu tidak memiliki hak-hak, sementara seorang ayah dan seorang suami memiliki otoritas sangat besar untuk menguasai perempuan. Ketika seorang perempuan mencapai usia lima belas tahun, dan mencapai kedewasaan penuh, si ayah, atau si kepala keluarga, dituntut untuk menikahkan anak perempuan ini, tetapi usia layak menikah bagi seorang anak lelaki dianggap dua puluh tahun. Dalam masalah pernikahan, persetujuan si ayah merupakan syarat penting. Anak perempuan yang menikah dengan seorang lelaki tanpa persetujuan dari si ayah, maka dia tidak mendapatkan warisan dari ayah atau walinya, dan dalam masalah memilih seorang suami, anak perempuan tidak dianggap memiliki hak. Namun demikian, jika setelah

mencapai pubertas, ayah si anak perempuan ini mengabaikan untuk menikahkan anak perempuannya, maka anak perempuan ini berhak untuk mengambil alternatif perkawinan ilegal (kawin lari), dan dalam situasi seperti ini anak perempuan ini tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya.

Jumlah perempuan yang bisa dijadikan istri oleh seorang lelaki, tak ada batasnya. Dari dokumen Yunani disebutkan bahwa seorang lelaki kadang kala memiliki beberapa ratus perempuan tinggal bersamanya di rumahnya. Prinsip perkawinan pada periode Samaniah, seperti tercatat dalam kitab-kitab religius Zoroastrian, sangatlah kompleks dan mengusutkan pikiran, tetapi ada lima macam perkawinan yang jamak atau lazim.

1. Seorang istri yang menikah atas persetujuan dua orangtuanya, dan yang melahirkan anak-anak yang adalah anak-anaknya di dunia ini dan di akhirat, disebut "*padishah-e zan*" (ratu istri).
2. Seorang istri yang merupakan satu-satunya anak dari ayah dan ibunya, maka dia disebut "*ug zan*" (istri unik, khusus, wahid). Anak pertama yang dilahirkannya diserahkan kepada dua orangtuanya sehingga anak ini dapat mengisi posisi ibunya yang telah meninggalkan rumah dan menikah. Kemudian istri seperti ini disebut sebagai "*padishah-e zan*".
3. Jika seorang lelaki meninggal dalam usia muda dan belum menikah, maka para anggota keluarganya akan memberikan mahar kepada seorang perempuan dari keluarga lain, dan membawa perempuan ini ke rumah seorang lelaki yang bukan dari keluarga mereka, dan perempuan ini disebut "*sidhar zan*" (istri angkat). Anak yang dilahirkan perempuan ini kemudian dianggap di akhirat sebagai satu paro dari si lelaki muda yang telah meninggal itu dan paro lain dari si lelaki yang masih hidup itu.
4. Seorang janda yang menikah lagi, maka dia disebut "*chigar zan*" (istri abdi). Jika dia tidak punya keturunan lewat suami pertamanya, maka dia diberi status "*sidhar zan*".
5. Seorang perempuan yang menikah dengan seorang lelaki tanpa persetujuan ayah dan ibunya, maka dia dianggap sangat rendah

statusnya, dan sebutan untuknya adalah "*khud saray-e zan*" (istri degil), dan tidak mendapatkan warisan dari ayah atau ibunya. Namun demikian, ketika putra perempuan ini mencapai usia pubertas dan menerima perempuan ini sebagai "*ug zan*"-nya, maka status perempuan ini pun berubah.

Porsi Perempuan dalam Warisan menurut Islam

Dalam hukum Islam, tak ada satu pun dari keanehan dan ketidakpantasan masa silam bisa ditemukan dalam masalah warisan. Topik, yang mengenainya, orang-orang yang mengklaim persamaan hak mengajukan keberatan, adalah bahwa porsi seorang perempuan dalam warisan, menurut Islam, adalah separo porsi seorang lelaki. Dalam Islam, seorang anak lelaki mendapatkan warisan dua kali banyaknya dari warisan seorang anak perempuan, seorang saudara lelaki mendapatkan dua kali banyaknya dari seorang saudara perempuan, dan seorang suami dua kali banyaknya dari seorang istri. Hanya dalam kasus si ayah dan si ibu, jika si almarhum memiliki anak-anak, dan ayah serta ibu masih hidup, maka ayah dan ibu akan mendapatkan warisan seperenam dari harta benda si almarhum.

Fakta bahwa seorang perempuan mendapatkan warisan separo dari porsi seorang lelaki disebabkan oleh sebuah situasi khusus. Karena seorang perempuan berhak untuk memperoleh mahar atau nafkah, dan karena dia tidak mampu mengambil peran setara dengan lelaki dalam membela komunitas, fakta bahwa porsi perempuan adalah separo dari porsi saudara lelakinya, pada tingkat tertentu, merupakan produk dari sebuah undang-undang kompensasi. Dengan kata lain, posisi pewarisan istimewa perempuan dibangun di atas posisi khusus yang ditempatinya berkenaan dengan mahar dan nafkah dan seterusnya.

Menurut argumen-argumen yang sudah kami sampaikan dalam bab sebelumnya, Islam mengakui mahar dan nafkah sebagai sebuah faktor sangat penting lagi efektif dalam memperkuat hubungan atau interaksi timbal balik antara suami dan istri, menjaga dan melindungi ketenangan dan kedamaian rumah tangga, dan memperkuat kesatuan antara suami dan istri. Dalam pandangan Islam, penghapusan mahar dan

nafkah, tetapi khususnya nafkah, akan berakibat pengguncangan fondasi-fondasi rumah tangga dan berakibat istri terdorong ke arah promiskuitas atau hubungan seksual dengan banyak orang. Karena Islam memandang mahar dan nafkah sebagai kewajiban, maka istri otomatis dibebaskan dari tugas menyiapkan anggaran keluarga, dan tanggung jawab itu diserahkan kepada suami. Islam menghendaki tanggung jawab ini diberi balasan atau kompensasi lewat pewarisan, dan karena itu porsi warisan lelaki adalah dua kali banyaknya dari porsi warisan perempuan. Pendek kata, mahar dan nafkah inilah yang mengurangi porsi warisan perempuan.

Keberatan dari Kaum Pemuda Barat

Ketika sekelompok pemuda Barat mengungkapkan pandangan mereka mengenai problem ini, dan mempersoalkan porsi warisan perempuan yang kurang dari porsi warisan lelaki dalam propaganda mereka menentang Islam, mereka mengawalinya dari topik mahar dan nafkah. Mereka mengatakan: "Kenapa kita mesti berjalan mutar-mutar? Kenapa kita tidak memberikan saja porsi yang sama kepada lelaki dan perempuan, sehingga tidak perlu ada kewajiban untuk memberikan kompensasi defisit melalui mahar dan nafkah?"

Pertama, orang-orang yang suka campur tangan dalam urusan orang lain ini telah keliru memahami sebab sebagai akibat dan begitu pula sebaliknya. Mereka menganggap mahar dan nafkah sebagai efek dari situasi yang berkenaan dengan porsi warisan perempuan, padahal sesungguhnya situasi khusus itu merupakan efek dari mahar dan nafkah. Kedua, mereka berpendapat bahwa yang penting itu sesungguhnya adalah aspek finansial dan ekonominya. Jelaslah, jika cuma aspek finansial dan ekonomi saja yang dipertimbangkan, tentu saja tak akan ada alasan atau pembenaran untuk mahar dan nafkah atau untuk porsi warisan yang tidak sebanding. Seperti sudah dipaparkan dalam artikel sebelumnya, Islam selalu memperhatikan banyak aspek topik ini, yang sebagiannya didasarkan pada temperamen atau alam natural dan sebagiannya lagi didasarkan pada aspek psikologis. Di satu sisi ada problem dan tuntutan terlalu banyak perempuan dalam kaitannya dengan kelahiran anak, sementara lelaki bebas dari semua ini. Di sisi lain, ada kemampuan lebih

kecil perempuan untuk menghasilkan kekayaan. Ketiga, ada fakta bahwa konsumsi perempuan akan kekayaan lebih besar dibanding lelaki. Selain itu, pertimbangan psikologis dan intelektual khusus berkenaan dengan lelaki dan perempuan, dengan kata lain, psikologi khas lelaki dan perempuan dan fakta bahwa lelaki harus eksis sebagai orang yang bertanggung jawab atas biaya-biaya perempuan, dan pada akhirnya pertimbangan psikologis dan sosial yang merupakan sumber kekuatan dalam ikatan-ikatan keluarga—semua aspek ini senantiasa diperhatikan oleh Islam. Islam memandang mahar dan nafkah sebagai mutlak penting. Masalah-masalah yang penting dan tak bisa dihindari ini merupakan penyebab tidak langsung dari beban keuangan lelaki. Inilah alasan kenapa Islam mengatakan bahwa sebagai kompensasi untuk tanggung jawab-tanggung jawab yang dipikul lelaki, maka lelaki mendapatkan porsi warisan yang jumlahnya dua kali lebih banyak daripada porsi warisan perempuan. Namun demikian, aspek finansial dan ekonomi ini bukanlah satu-satunya aspek dan juga bukanlah satu-satunya tujuan dalam hukum Islam, dan karena itu tidak muncul pertanyaan: “Kenapa, di satu tempat, porsi perempuan separo saja, sementara di tempat lain ada pemberian kompensasi?”

Keberatan Kaum Ateis pada Awal Islam berkenaan dengan Warisan

Sudah kami paparkan bahwa, dalam pandangan Islam, mahar dan nafkah adalah sebab, sedangkan situasi berkenaan dengan porsi warisan perempuan adalah akibatnya. Bukan baru belakangan ini saja pertanyaan-pertanyaan tentang bagian hukum ini diangkat, karena bagian hukum ini sudah dibahas sejak masa-masa awal Islam.

Ada seorang lelaki bernama Ibn Abil Auja'. Dia hidup pada abad ke-2 Hijriah. Dia sama sekali tidak percaya Tuhan dan juga tidak percaya agama. Lelaki ini memanfaatkan kebebasan pada periode itu dan menyebarkanluaskan keyakinan-keyakinan ateistiknya ke mana-mana. Bukan saja itu, dia kadang juga pergi ke Masjid Suci (Masjidil Haram) di Makkah, atau Masjid Suci Nabi (Masjid an-Nabi) di Madinah, dan di sana dia memperdebatkan topik-topik Keesaan Allah, kehidupan setelah mati, dan prinsip-prinsip pokok lain Islam. Salah satu keberatan

Ibn Abil Auja' terhadap Islam adalah keberatannya tentang warisan. Dia mengatakan: "Mengapa seorang perempuan yang lebih lemah dibandingkan lelaki, *kok* cuma mendapatkan satu porsi, sedangkan lelaki, yang lebih kuat, *kok* malah mendapatkan dua porsi? Ini sungguh bertentangan dengan keadilan." Imam Ja'far ash-Shadiq as menjawab bahwa situasi seperti ini terjadi karena Islam membebaskan perempuan dari pertempuran bersenjata, dan selain itu juga mahar dan nafkah dibebankan ke bahu lelaki untuk kepentingan perempuan. Apa lagi, dalam kasus-kasus tertentu yang tidak menentu, ketika kerabat sedarah harus membayar uang tebusan atau uang denda, perempuan dibebaskan dari ikut menanggung beban bersama lelaki. Imam ash-Shadiq mengatakan dengan jelas bahwa situasi khusus perempuan dalam pewarisan merupakan efek dari mahar dan nafkah, dan pembebasan dari pertempuran bersenjata dan pembayaran uang denda atau uang tebusan.

Masalah-masalah seperti itu disampaikan ke hadapan semua Imam, dan semua Imam memberikan jawaban yang sama. ❖

Hak Cerai



Di zaman kapan pun tak ada topik yang mendapatkan begitu besar perhatian kecuali di zaman kita ini seperti topik bahaya atau ancaman kehancuran keluarga beserta efek-efek sampingnya yang negatif. Di zaman kapan pun tak ada manusia yang terlibat dalam bahaya atau ancaman ini dan dalam konsekuensi-konsekuensi negatif yang muncul akibat bahaya atau ancaman tersebut seperti di zaman ini.

Para pembuat undang-undang, kaum faqih, para psikolog—semuanya berupaya, dengan segenap sarana yang mereka miliki, untuk memperkuat struktur perkawinan, tetapi semua upaya menemui kegagalan dan justru memperburuk penyakit. Statistik memperlihatkan bahwa tahun demi tahun jumlah perceraian meningkat, dan bahwa ada bahaya atau ancaman kehancuran banyak rumah tangga lain, dan bahaya atau ancaman ini bisa segera menjadi kenyataan.

Biasanya, kapan pun penyakit menarik perhatian, sementara upaya-upaya material dan intelektual dilakukan untuk memerangi dan mengatasi penyakit ini, dan sebagai akibatnya jumlah kasus pun menurun, dan sangat sering sekali penyakitnya pun dapat diberantas. Tetapi dalam kasus perceraian, justru kejadiannya kebalikannya.

Peningkatan Angka Perceraian dalam Kehidupan Modern

Di masa silam, tidak banyak perhatian diberikan kepada perceraian, efek-efek negatifnya, sebab-sebab kejadiannya dan sebab-sebab peningkatan angka perceraian, dan metode-metode untuk mencegah terjadinya perceraian, sementara pada waktu yang sama jumlah angka perceraian

lebih sedikit, jumlah angka kehancuran rumah tangga pun lebih kecil juga. Pastinya perbedaan antara masa silam dan masa sekarang adalah bahwa sekarang ini sebab-sebab perceraian kian meningkat jumlahnya. Kehidupan sosial sekarang ini telah berbentuk sedemikian rupa sehingga sebab-sebab perceraian, kehancuran dan putusnya ikatan-ikatan kehidupan berumah tangga kian meningkat juga kuantitasnya. Dan itulah alasan kenapa berbagai upaya para pakar dan maksud baik belum juga mendapatkan sukses. Sayangnya, di masa mendatang, kemungkinannya adalah kian serius saja.

Pada 13 Februari 1967 *Newsweek* memuat sebuah artikel bertajuk: "The Divorced Woman—American Style" (yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Persia dan dimuat dalam *Zan-e rus* (edisi no. 105). Di sana dikatakan: "Kejadian cerai dan cerai lagi, nyaris menyerupai naik turun taksi."

Juga dikatakan bahwa warga Amerika memiliki sebuah ungkapan: "Seburuk-buruk rujuk lebih baik dibandingkan sebaik-baik cerai." Ungkapan ini kali pertama diciptakan oleh penulis Spanyol bernama Cervantes pada tahun 1600. Ungkapan lain, kali ini sejak tahun 1960 dan bertentangan dengan ungkapan pertama, mengatakan: "Cinta lebih menarik eksistensinya untuk kali kedua," dan datang dari pena seseorang bernama Sammy Kahn, penulis kidung.

Dari teks artikel nampak bahwa ungkapan kedua inilah yang sekarang ini disadari di Amerika, karena di sana dikatakan:

Daya tarik sesi perkawinan telah berkembang sedemikian kuat sehingga bukan saja menarik perhatian para remaja dan orang-orang kawin muda tetapi juga ibu-ibu mereka. Barometer angka perceraian di Amerika Serikat tidaklah meningkat. Sesungguhnya, angkanya berada di level 400.000 per tahun pada Perang Dunia II. Hampir 40 persen dari semua perkawinan yang putus di tengah jalan dewasa ini sempat bertahar sepuluh tahun atau lebih, dan 13 persennya bertahan lebih daripada dua puluh tahun. Usia rata-rata dua juta orang yang bercerai di Amerika Serikat, sekarang adalah 45. Selain itu, bertentangan dengan mitos yang mengatakan bahwa keturunan menjaga perkawinan, sekitar 60 perser.

(kontras dengan 42 persen pada tahun 1948) dari perempuan yang bercerai pada dewasa ini memiliki anak-anak di bawah usia 18 tahun pada saat mereka bercerai.”

Lanjut artikel:

Meskipun perempuan memiliki hak istimewa dan kemampuan, namun jarang terjadi perempuan yang dicerai—entah dewasa atau belum—riang gembira. Kesedihan dan kemurungannya terungkap dalam kejadian perempuan-perempuan yang dicerai yang mencari pengobatan melalui psikoanalisis (metode memahami kehidupan mental—*penerj.*), terungkap dalam angka kecanduan alkohol (satu dalam empat) dan angka bunuh diri (tiga kali angka perempuan menikah)... Pendek kata, begitu keluar dari ruang pengadilan, banyak perempuan yang baru bercerai menyadari bahwa segala sesuatunya tidaklah seperti anggapannya... Dunia kehidupan berpasangan pun masih perlu membentuk seperangkat sikap yang kohesif atau solid terhadap mantan mitra perempuan. Dia boleh-boleh saja dihormati, dipuji, dan bahkan dicemburui—tetapi dia tidak cocok untuk kehidupan pribadi orang lain.

Majalah ini kemudian bertanya apakah penyebab cepatnya perceraian adalah ketiadaan harmoni dan tak adanya kecocokan seksual antara suami dan istri. Majalah ini mengatakan: “Kalau kita menilai dari catatan-catatan pengadilan, maka uang, seks dan ketidakcocokan masih menjadi alasan utama kenapa terjadi perceraian di kalangan segala usia dan kelas. Yang mendasari kegagalan sedemikian banyak perkawinan bukanlah sebuah bentuk baru friksi (pergesekan atau perselisihan). Di zaman KB, revolusi seksual dan karisma (pesona) feminin, pikiran bahwa kebahagiaan lebih penting daripada solidaritas keluarga, dengan gamblang menawan imajinasi perempuan.”

“Seorang istri dewasa ini,” ucap pendeta Unitarian, Rudolph W. Nemser, dari pinggiran Washington, D.C., “kurang suka mentolerir ketidakcocokan, tanpa mempertanyakan situasi istri ini. Suami, sebaliknya, lebih suka menerima fakta tentang sebuah perkawinan yang buruk dan akan bertahan dengan kondisi ini.” Menurut psikiatris Wahl, perempuan

jadi lebih menuntut kepuasan seksual dan lebih tidak toleran terhadap ketidakcocokan seksual.”

Perceraian di Iran

Kenaikan angka perceraian tidak saja terjadi di Amerika. Kenaikan angka perceraian ini merupakan sebuah penyakit yang universal. Di mana pun mode atau adat Barat lebih mempengaruhi kehidupan masyarakat, angka perceraian pun juga meningkat. Jika, misalnya saja, kita perhatikan kasus atau situasi di Iran sendiri, kasus-kasus perceraian lebih banyak dijumpai di kota-kota besar ketimbang di daerah. Di Teheran, di mana mode dan kebiasaan Barat lebih lazim, kasus-kasus perceraian terjadi dalam jumlah yang lebih besar ketimbang di kota-kota lain.

Dalam edisi nomor 11512 koran harian *Itila'at*, dimuat sebuah catatan statistik pendek tentang perkawinan dan perceraian di Iran. Di sana disebutkan bahwa

Lebih daripada seperempat jumlah perceraian yang tercatat adalah sepenuhnya berkaitan dengan daerah di seputar Teheran, artinya adalah bahwa dua puluh tujuh persen perceraian yang tercatat terjadi di Teheran, meskipun populasi Teheran adalah sepuluh persen dari total populasi negara Iran. Pada umumnya, persentase perceraian di Teheran lebih tinggi ketimbang persentase perkawinan. Perkawinan di Teheran menggambarkan lima belas persen dari seluruh perkawinan di seantero negeri.

Situasi di Amerika yang Terinfeksi Perceraian

Sekarang mari kita kesampingkan saja fakta bahwa wacana tentang kenaikan angka perceraian kali pertama muncul di Amerika, dan seperti disebutkan dalam *Newsweek*, perempuan Amerika lebih memilih kesenangannya sendiri ketimbang kesejahteraan dan keselamatan rumah tangganya sendiri. Dan mari kita lihat kenapa perempuan Amerika jadi seperti ini. Sudah barang tentu, ini tak ada kaitannya dengan temperamen atau alam natural perempuan Amerika. Pasti ada sebab sosial tertentu. Tentunya situasi sosial di Amerika inilah yang menciptakan mentalitas

ini di kalangan kaum perempuan Amerika. Orang-orang kita yang memuja Barat berupaya mengarahkan dan mendorong kaum perempuan Iran untuk mengikuti jejak kaum perempuan Amerika. Jika keinginan mereka terpenuhi, maka tak syak lagi perempuan dan kehidupan keluarga Iran akan menemui nasib seperti yang dialami perempuan Amerika, dan rumah tangga Iran pun akan jadi seperti rumah tangga Amerika.

Dalam edisi nomor 66 (4.5.1344), mingguan *Bamshad* menulis:

Perhatikan seberapa jauh segala sesuatunya berlangsung! Suara masyarakat Prancis berkumandang dalam protes. "Orang-orang Amerika Bertanggung Jawab atas Kebiadaban yang Lain.

Judul ini adalah dari sebuah artikel di koran Prancis, *France-Soir*, yang menyebutkan bahwa di lebih dari dua ratus restoran dan kabaret di negara bagian California, pegawai perempuan bekerja dengan dada terbuka. Dalam artikel itu ditulis bahwa kostum ketat khusus seperti kostum mandi, yang tidak menutupi dada, resmi diakui sebagai pakaian kerja di San Francisco dan Los Angeles. Di New York banyak gedung bioskop memutar hanya film-film yang berbasis seks, dan gambar-gambar telanjang perempuan di pasang mencolok mata di pintu-pintu bioskop. Film-film ini di antaranya adalah "Wife-Swapping," "The Vice-Girls," "Revealing Panties," dan seterusnya. Di bagian depan toko dan stan atau kios buku ada nampaknya sangat sedikit buku yang di bagian depannya tak ada gambar perempuan telanjang.

Bahkan kesusasteraan kuno sekalipun tidak dikecualikan dari kebiasaan ini. Di tengah-tengah buku-buku ini dapat ditemukan banyak buku yang judulnya seperti: "The Sexual Behaviour of American Husbands," "The Sexual Behaviour of Western Husbands," "The Sexual Behaviour of Youths under Twenty Years of Age," "New Methods in Sexual Behaviour on the Basis of the Latest Surveys."

Penulis artikel yang dimuat di *France-Soir* terkejut dan tertegun-tegung, dan bertanya kepada diri sendiri: "Sampai sejauh manakah Amerika mau melangkah."

Pada poin ini *Bamsbad* menulis:

Realitasnya adalah bahwa Amerika akan melangkah ke mana pun ia mau... hanya hariku merindukan orang-orang dari negeriku yang berpikir bahwa mereka sudah menemukan sebuah standar ideal yang penting untuk diikuti, dan betul-betul kebingungan di jalan ini.

Maka jelaslah bahwa kalau seorang perempuan Amerika jadi suka bersenang-senang dan lebih memilih kesenangannya sendiri ketimbang setia dan berdedikasi kepada suaminya dan rumah tangganya. Dia tidak bisa begitu saja disalahkan. Situasi sosial yang telah menghancurkan akar-akar rumah tangga. Anehlah kalau para pemimpin di zaman kita ini tak henti-hentinya memberikan dorongan bagi terjadinya sebab-sebab sosial perceraian dan kehancuran keluarga. Mereka berupaya untuk saling mengungguli dalam upaya mereka ke arah ini, dan kemudian meneriakkan suara-suara kesedihan dan keheranan mengapa begitu sering terjadi perceraian. Dengan tangan yang satu, orang-orang ini menambah sebab-sebab perceraian, dan dengan tangan yang satunya lagi, mereka berkeinginan untuk menekannya dengan kekuatan undang-undang. Itu seperti mencari sesuatu yang tidak mungkin.

Asumsi

Sekarang marilah kita mulai membahas topik ini pada akar-akarnya. Pertama, kita perlu melihat apakah secara teknis atau secara hipotesis perceraian adalah sesuatu yang baik atau buruk. Haruskah opsi cerai jangan ditutup, atau dilarang sama sekali?

Jika perceraian adalah sesuatu yang baik, maka setiap situasi yang mendorong peningkatan kejadian perceraian pastilah positif-positif saja. Atau mungkin jalan ke perceraian perlu diblokir, dan penyatuan lelaki dan perempuan melalui pernikahan perlu dijaga keutuhannya sekuat tenaga untuk selamanya, dan setiap situasi dan inovasi yang menyebabkan kelesuan ikatan suci perkawinan perlu ditangani dengan saksama. Atau ada jalan ketiga, jalan yang layak dan tepat untuk diambil, yang adalah sebagai berikut. Undang-undang tidak boleh merintanginya sama sekali jalan menuju perceraian bagi lelaki dan perempuan, melainkan

undang-undang perlu membiarkan terbuka jalan menuju perceraian dalam kasus-kasus di mana perceraian dipandang perlu dan tak terelakkan. Bila undang-undang sama sekali tidak melarangnya, maka masyarakat akan secara serempak mengambil langkah-langkah memadai untuk menciptakan kondisi-kondisi semacam itu sehingga sebab-sebab perselisihan atau pertikaian antara suami dan istri tidak akan terjadi. Masyarakat perlu mengambil sikap yang kokoh untuk melawan sebab-sebab yang menjadi sumber perpecahan dan perpisahan suami dan istri, dan sumber perasaan sedih anak-anak akibat perceraian orangtua mereka. Kalau masyarakat itu sendiri yang menyediakan sebab-sebab perceraian, maka larangan-larangan hukum tak akan ada hasilnya.

Jika undang-undang dianggap tepat untuk menjaga pintu perceraian tetap terbuka, maka di bawah kondisi-kondisi seperti apa dan dengan metode seperti apa pintu itu terbiarkan terbuka? Seandainya pintu itu tetap terbuka hanya bagi suami saja, atau hanya bagi istri saja, atau bagi suami dan istri? Dalam kasus alternatif terakhir, akankah pintu itu tetap terbuka bagi baik suami maupun istri dengan cara yang sama? Seandainya undang-undang membolehkan suami dan istri meninggalkan perkawinan dengan cara yang sama, atautkah sebaiknya bagi masing-masing, suami dan istri, ada prosedur-prosedur berbeda untuk menghancurkan ikatan ini.

Pada akhirnya, ada lima sudut pandang untuk bisa membahas problem perceraian:

1. Keremehan perceraian, dan penyingkiran segenap pencegah moral dan hukum dan rintangan untuk mengendalikan perceraian.
2. Orang-orang yang mendukung pandangan ini, yang menganggap perkawinan hanya sebagai sumber kesenangan seksual, mereka itu tidak membayangkan bahwa perkawinan memiliki sebuah aspek kesucian, dan mereka itu juga tidak memandang integritas keluarga sebagai aset masyarakat. Mereka mengira, sesuai dengan ungkapan "cinta kedua adalah lebih menyenangkan," bahwa semakin cepat orang memasuki perkawinan lain yang baru, semakin besar pula sumber kesenangan seksual bagi perempuan dan lelaki. Dalam sudut

pandang ini, nilai sosial kedamaian rumah tangga telah diabaikan, dan begitu pula kesucian, kebahagiaan dan keramahan yang dijumpai dalam sebuah kehidupan perkawinan yang berkesinambungan. Dan kejadian serta pengakuan kesatuan dua jiwa sepertinya telah tidak diperhatikan. Sudut pandang ini merupakan yang paling dangkal lagi paling tidak karuan.

3. Perkawinan merupakan sebuah akad atau perjanjian suci. Perkawinan merupakan sebuah penyatuan kepala dan jiwa, dan harus senantiasa utuh dan kokoh. Kata “cerai” harus disingkirkan dari kosakata masyarakat manusia. Seorang istri dan seorang suami, masing-masing harus tahu bahwa tak ada yang dapat memisahkan mereka berdua kecuali maut.

Pandangan ini adalah pandangan yang dipegang oleh Gereja Katolik selama berabad-abad, dan bagaimanapun juga Gereja Katolik tidak akan melepaskannya.

Para pendukung pandangan ini, jumlahnya berkurang di dunia ini. Kecuali di Italia dan Spanyol Katolik, undang-undang ini tidak diratifikasi pada masa-masa ini. Berulang-ulang kami membaca dalam koran betapa lelaki dan perempuan Italia meratap melawan undang-undang ini. Mereka berupaya agar undang-undang cerai secara resmi disahkan supaya di negeri mereka yang banyak masalah ini dapat dicegah terjadinya banyak perkawinan yang gagal.

Beberapa waktu ke belakang, dalam salah satu koran harian sekarang ini, dimuat terjemahan sebuah artikel dari *Daily Express* di bawah pokok berita “Perkawinan di Italia—Perbudakan Perempuan.” Aku baca dengan saksama artikel itu. Dalam artikel itu dikatakan bahwa sekarang ini di Italia, karena tak ada perceraian, maka banyak orang melakukan hubungan seksual haram. Masih menurut artikel itu, “sekarang ini lebih dari lima juta warga Italia percaya bahwa hidup mereka hampa, dan tak lebih dari dosa dan hubungan haram.

Dalam koran ini juga dinukil *Le Figaro* Prancis yang menyebutkan bahwa tak adanya akses untuk perceraian merupakan penyebab masyarakat Italia mengalami penderitaan mental serius. Banyak orang Italia

meninggalkan posisinya sebagai warga negara Italia karena alasan ini. Sebuah lembaga Italia menjajaki pendapat kaum perempuan Italia berkenaan dengan apakah langkah untuk memenuhi kebutuhan akan perceraian bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau tidak. Sembilan puluh tujuh persen perempuan Italia menjawab sama sekali tidak.

Gereja tetap bertahan dengan pandangannya, dan argumen Gereja dengan jelas mendukung kesakralan dan tak bisa dilanggarnya pakta atau akad perkawinan.

Kesakralan atau kesucian perkawinan, sesuatu yang tak terelakkan untuk tidak bisa dilanggar dan untuk tidak bisa dihancurkan, tentu saja dapat diterima, asalkan hubungan suami dan istri dapat dijaga keutuhannya dalam praktiknya. Namun muncul waktu-waktu tertentu ketika keselarasan antara suami dan istri jadi tidak mungkin lagi. Pada waktu-waktu seperti ini tidaklah mungkin atau tidaklah rasional untuk mempertahankan ikatan mereka dengan kekuatan undang-undang dan untuk menyebutkan aksi menyatukan suami dan istri. Penolakan terhadap pandangan Gereja, itu sudah pasti. Tidak mustahil kalau Gereja merevisi keyakinannya, karena itu tidaklah perlu untuk menelaah dan membahas lebih lanjut pandangan Gereja.

4. Perkawinan bisa saja bubar dan diakhiri oleh suami. Adapun istri, istri tak dapat membubarkan perkawinan berdasarkan pilihannya sendiri.

Mungkin pada zaman dahulu pandangan ini mendapatkan tempat, namun sekarang ini aku rasa tak akan ada orang yang mendukung pandangan ini. Karena itu, juga tak perlu pembahasan dan analisis lebih jauh.

5. Perkawinan itu suci, dan kedamaian keluarga harus dihormati, tetapi opsi perceraian dalam kondisi-kondisi khusus bagi suami dan istri haruslah dimungkinkan. Selain itu, jalan untuk keluar dari lorong buntu ini haruslah sama bagi keduanya.

Orang-orang yang mendukung keidentikan hak-hak lelaki dan perempuan dalam urusan keluarga, dan orang-orang yang keliru mema-

hami keidentikan hak-hak sebagai persamaan hak-hak, juga mendukung pandangan ini. Dalam pandangan kelompok ini, semua kondisi, syarat, tuntutan dan batas yang berlaku pada istri harus juga berlaku pada suami. Dan kalau lelaki berhak keluar dari lorong buntu ini, maka perempuan pun berhak juga. Jika terjadi perbedaan, maka akan terjadi kekejaman, diskriminasi dan ketidakadilan.

6. Perkawinan itu suci, dan kedamaian keluarga perlu dihargai, sementara perceraian merupakan sesuatu yang tidak enak dan menjijikkan. Masyarakat bertanggung jawab untuk menyingkirkan sebab-sebab dan dorongan-dorongan untuk terjadinya perceraian, namun pada saat bersamaan undang-undang tidak boleh merintang jalan untuk perceraian bagi pasangan yang sudah tidak akur lagi. Jalan untuk keluar dari ikatan perkawinan haruslah tetap terbuka bagi suami dan juga istri. Pintu yang digunakan suami untuk keluar dari situasi ini beda dengan pintu yang digunakan istri. Salah satu ihwal di mana seorang lelaki dan seorang perempuan memiliki hak yang berbeda adalah perceraian.

Ini adalah pandangan yang dikemukakan Islam. Dan negara-negara Islam, meskipun dengan separo hati, mengikutinya.



PERCERAIAN II

Di zaman kita ini, perceraian merupakan sebuah problem besar bagi dunia. Setiap orang mengeluh dan mengomel. Orang-orang yang hidup di negara yang melarang mutlak perceraian, maka mereka ini mengeluh bahwa mereka tidak memiliki obat perceraian bagi perkawinan-perkawinan yang gagal. Di satu sisi, orang-orang yang menginginkan jalan untuk perceraian tetap terbuka secara sama bagi lelaki dan perempuan, mereka ini mengumandangkan suara mereka. Mereka mengeluhkan kenaikan angka perceraian dan gonjang-ganjing struktur keluarga dengan segenap penyakitnya dan efek-efek sampingnya yang tidak beralasan. Selain itu, orang-orang yang memberikan hak ini hanya kepada lelaki, mereka mengeluh karena dua alasan.

Pertama, mengenai perceraian pengecut lelaki-lelaki tertentu yang, setelah hidup bersama istri-istri mereka sebagai suami, mendadak mengembangkan fantasi atau keinginan untuk memiliki seorang istri baru, sementara istri pertama, yang telah menghabiskan energinya, masa mudanya, mengabdikan kesehatannya untuk kehidupan rumah tangga mereka dan tak pernah membayangkan rumah tinggalnya yang nyaman suatu hari kelak akan direnggut dari tangannya, diusir dari kedamaian dan harmoninya, diabaikan, ditinggalkan dan benar-benar dikecewakan, dengan cuma satu kunjungan ke kantor panitera perceraian.

Kedua, penolakan pengecut lelaki-lelaki tertentu untuk menceraikan istri-istri mereka ketika sudah tak ada lagi harapan untuk mempertahankan sebuah kehidupan perkawinan yang harmonis.

Karena beberapa alasan khusus, maka bisa saja terjadi perselisihan antara suami dan istri mencapai situasi ketika tak ada lagi harapan bagi mereka untuk menemukan penyelesaian. Segenap upaya untuk damai atau rukun kembali ternyata tak membuahkan hasil: antara suami dan istri, yang tinggal cumalah perasaan sangat tidak suka; mereka hidup terpisah, dan masing-masing praktis tak memiliki hubungan dengan satu sama lain. Kalau situasinya sudah seperti ini, orang yang berpikiran rasional tentunya akan percaya bahwa bagi suami-istri ini yang tepat adalah bahwa hubungan perkawinan yang sebenarnya sudah putus ini semestinya diputus juga secara hukum, dan bahwa suami-istri diberi jalan untuk memilih pasangan yang lain. Walaupun begitu, ada sebagian suami, karena cuma untuk menyakiti pihak lain dan membuat istrinya tidak lagi dapat merasakan kenikmatan sebuah kehidupan perkawinan, menggantung istri mereka dalam sebuah situasi tegang, risau dan gelisah yang sia-sia (dalam kata-kata *Al-Qur'an*, *kal-mu'allaqah*) seperti seseorang yang ngotot berupaya meskipun rintangan dan kesulitan menghadang.

Karena orang semacam ini tak tahu apa-apa tentang Islam dan Muslim kecuali namanya saja, dan kemudian mereka melakukan hal-hal ini dengan nama Islam dan dengan bersandar pada hukum Islam, maka terbentuk keraguan di hati sebagian orang yang tidak mengenal

kedalaman dan semangat riil ajaran-ajaran Islam apakah Islam memang mendukung kalau perkara perceraian harus seperti ini.

Dengan suara mengeluh, orang-orang ini mengatakan: Apakah Islam sungguh-sungguh mengizinkan lelaki, kadang dengan memberikan perceraian dan kadang dengan tidak memberikan perceraian, untuk menganiaya perempuan dengan cara apa pun yang disukainya? Orang-orang yang berbuat dengan cara yang disebutkan di atas betul-betul merasa puas kalau diri mereka itu benar dalam cara mereka memanfaatkan hak-hak religius dan legal mereka. Mereka yang keberatan mengatakan: Apakah itu bukan kekejaman? Jika ini bukan kekejaman, lantas bagaimanakah atau seperti apakah kekejaman itu? Apakah Anda tidak mengatakan bahwa Islam menentang ketidakadilan dalam bentuk apa pun dan dalam rupa apa pun, dan bahwa Islam didasarkan pada keadilan dan kebenaran? Jika tindakan-tindakan ini kejam dan tidak adil, dan hukum Islam didasarkan pada kebenaran dan keadilan, tolong katakan kepada kami, agar kami bisa melihat ketentuan seperti apa yang dibuat oleh Islam untuk menganalisis, memastikan, mencegah atau menghentikan kasus-kasus ketidakadilan ini.

Tidak dapat dinafikan kalau perbuatan-perbuatan ini kejam. Kami akan memaparkan nanti bahwa Islam telah mengoreksi praktik-praktik ini dan tidak membiarkannya begitu saja. Kendatipun begitu, ada satu poin lagi yang tidak boleh diabaikan, dan poin itu adalah mengkaji metode-metode seperti apa yang penting untuk digunakan untuk menghentikan atau mencegah kekejaman dan ketidakadilan ini. Betulkah satu-satunya hal yang menyebabkan terjadinya kekejaman-kekejaman seperti yang digambarkan ini adalah undang-undang cerai, dan betulkah hanya dengan mengamandemen undang-undang cerai ini maka hal-hal ini pun juga akan diubah dan diperbaiki? Atau haruskah penyebab utama kekejaman-kekejaman ini dicari di tempat lain, karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam undang-undang saja tak mungkin menghentikan hal-hal ini.

Perbedaan antara pandangan Islam dan pandangan lain tentang pemecahan problem sosial adalah bahwa sebagian orang, yang berpan-

dangan beda dengan pandangan Islam, membayangkan bahwa semua problem dapat dipecahkan dengan pengesahan dan pengubahan undang-undang. Islam, di lain pihak, dengan gamblang mengatakan bahwa meskipun undang-undang tentu saja bisa efektif sejauh menyangkut urusan keseharian orang dan masalah-masalah yang berkisar di seputar kontrak, akad, dan seterusnya, dalam kasus-kasus di mana problem diindikasikan oleh perasaan kasih sayang dan cinta dan berkenaan dengan suka dan tidak suka individu, pendek kata dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan aspek emosional, maka undang-undang saja tak mungkin efektif. Kasus-kasus dan faktor-faktor lain harus diteliti, diselidiki, dikaji, sementara ketentuan-ketentuan lain digunakan untuk mendapatkan tujuan-tujuan yang dikehendaki. Kami akan membuktikan bahwa Islam memanfaatkan undang-undang di tempat-tempat di mana undang-undang bisa efektif, dan bahwa Islam tidak diabaikan dalam perkembangan ini.

Perceraian yang Tercela

Pertama, akan dibahas problem paling penting pada zaman kita ini, yaitu perceraian yang tercela.

Islam sangat menentang keras perceraian. Islam mau perceraian dihindari sebisa mungkin. Islam memberikan obatnya hanya ketika tak ada pilihan lain kecuali perceraian. Islam menganggap sebagai musuh Allah lelaki yang menikahi seorang perempuan satu demi satu dan kemudian segera menceraikan mereka satu demi satu. Dan Islam menyebut lelaki seperti ini *mutallaq* (harfiahnya, tukang cerai).

Dalam kitab *al-Kafi*¹ diriwayatkan: Nabi saw menemui seorang lelaki. Kepada lelaki ini Nabi saw bertanya: "Apa yang Anda lakukan berkenaan dengan istri Anda?"

"Aku ceraikan dia," jawab si lelaki.

¹ Kitab *al-Kafi*, salah sebuah koleksi hadis paling otoritatif dalam *ushul* (prinsip-prinsip iman) maupun *fiqh* (yurisprudensi) yang disusun oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq al-Kulaini sepanjang hayat Imam kedua belas. Hadis ini ada dalam jilid 6 halaman 54 edisi Teherannya.

“Apakah Anda melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dalam dirinya?” tanya Nabi saw.

“Tidak, aku tidak melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dalam dirinya,” ucap si lelaki.

Lelaki itu kemudian menikah lagi. Nabi saw bertanya kepada lelaki itu, “Apakah Anda menikahi perempuan yang lain?”

“Ya,” jawab si lelaki.

Beberapa lama kemudian Nabi saw kembali mendatangi lelaki itu dan bertanya, “Apa yang Anda lakukan berkenaan dengan istri Anda?”

“Aku telah menceraikannya,” jawab si lelaki.

Nabi saw bertanya, “Apakah Anda melihat sesuatu yang buruk dalam dirinya?”

“Aku sama sekali tidak melihat sesuatu yang buruk dalam dirinya,” jawab si lelaki.

Kemudian si lelaki itu pun menikah lagi untuk kali ketiganya.

Nabi saw bertanya kepada si lelaki: “Apakah Anda sudah menikah lagi?”

“Betul, Wahai Rasul Allah!” jawab si lelaki.

Setelah beberapa lama, Nabi saw kembali menemui dan bertanya kepada lelaki itu: “Apa yang Anda lakukan berkenaan dengan istri yang Anda nikahi?”

“Aku juga telah menceraikannya,” jawab si lelaki.

Nabi saw bertanya, “Apakah Anda melihat sesuatu yang buruk dalam dirinya?”

“Sama sekali tidak, aku tidak melihat sesuatu yang buruk dalam dirinya,” ujar si lelaki.

Nabi saw berkata, “Allah menganggap sebagai musuh-Nya dan mengutuk-Nya terhadap lelaki yang gemar gonta-ganti istri, dan perempuan yang suka gonta-ganti suami.”

Nabi saw mendapat informasi bahwa Abu Ayyub al-Anshari berketetapan hati untuk menceraikan Umm Ayyub, istrinya. Nabi saw secara

pribadi kenal Umm Ayyub, dan tahu juga bahwa perceraian yang dilakukan Abu Ayyub sama sekali tidak ada alasannya yang benar. Nabi saw berkata, “Sesungguhnya menceraikan Umm Ayyub adalah sebuah dosa yang besar.” Nabi saw juga berkata, “Jibril sangat menghargai perkara perempuan. Dia menasihati sedemikian sehingga memberiku kesan bahwa kalau bukan dalam kasus jelas perzinaan maka istri tidak pantas untuk dicerai.”

Imam Ja'far ash-Shadiq menukil sabda Nabi saw: “Bagi Allah tak ada rumah yang lebih berharga daripada rumah yang di dalamnya ada ikatan perkawinan, dan tak ada rumah yang lebih patut mendapatkan murka-Nya selain rumah yang di dalamnya ikatan pernikahan mengalami kehancuran akibat perceraian.” Imam ash-Shadiq kemudian mengatakan bahwa kata talak (perceraian) disebutkan berulang-ulang dalam Al-Qur'an, dan bahwa detail-detail topik perceraian ini mendapat perhatian Al-Qur'an. Alasannya adalah karena Allah adalah musuh perceraian.

Tabarsi,² dalam *Makarim al-Akhlaq (Moralitas Mulia)*, menukil dari Nabi saw: “Menikahlah, tetapi jangan bercerai, karena takhta Allah bergetar ketika ada perceraian.”

Imam ash-Shadiq berkata: “Tak ada sesuatu yang begitu dimurkai dan dibenci dalam pandangan Allah selain perceraian. Allah menganggap orang yang berulang-ulang bercerai sebagai musuh-Nya.”

Hal ini tidak secara khusus ditemukan dalam tradisi atau riwayat dari sumber-sumber Syiah. Kaum Sunni juga menukil tradisi atau riwayat serupa. Dalam *Kitab as-Sunan*, Abu Daud menukil dari Nabi saw bahwa Allah menyatakan halal tidak terhadap sesuatu yang sedemikian menjijikkan bagi Dia kecuali perceraian.

Maulawi (Jalaluddin Rumi), dalam kisah termasyhurnya tentang Musa dan si gembala, berbicara tentang riwayat serupa Nabi saw ketika Nabi saw bersabda: “Sedapat mungkin jangan sampai bercerai, karena sesuatu yang paling menjijikkan aku adalah perceraian.”

² Al-Hasan bin al-Fadh bin al-Hasan bin al-Fadh al-Tabarsi (meninggal 548/1154), pakar ilmu hadis.

Dalam biografi-biografi pemimpin ini, dan pemandu-pemandu agama kita, terlihat jelas bahwa, sejauh mungkin, mereka menjauhkan diri dari perceraian. Karena itu, sangat jarang sekali mereka bercerai, dan ketika mereka bercerai, itu karena ada alasan yang sangat logis dan rasional. Sebagai contoh, Imam (Muhammad) al-Baqir menikahi seorang perempuan yang sangat dicintainya. Kemudian Imam baru tahu bahwa ternyata perempuan itu adalah *nasabiyyah*, yaitu perempuan itu membenci Ali bin Abi Thalib dan memelihara dendam terhadap Ali bin Abi Thalib di dalam hatinya. Imam Muhammad al-Baqir kemudian menceraikan perempuan itu.

Imam ditanya: "Perempuan itu Anda cintai, kenapa Anda menceraikannya." Imam menjawab: "Aku tidak mau nyala api neraka ada di dekatku."

Sebuah Kisah Jahat

Di sini penting untuk mengungkapkan dengan ringkas sebuah kisah yang tidak berdasar dan keji yang merupakan rekayasa jahat Khalifah-khalifah Abbasiyah, dan disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat pada umumnya dan disebutkan dalam buku-buku, sehingga Imam al-Mujtaba,³ putra mulia Ali, Amirul Mukminin, dikatakan sebagai salah seorang yang menikahi banyak perempuan dan kemudian menceraikan mereka. Karena fondasi cerita keji dan jahat ini dibuat hampir seabad setelah kewafatan Imam, maka penyebarannya ke mana-mana. Para pengagum dan pengikut Imam juga mulai berbicara tentang cerita ini tanpa menganalisis realitas atau kebenaran perkaranya dan tanpa mengkaji fakta bahwa dalam pandangan Islam ini merupakan sesuatu yang menjijikkan dan hanya cocok untuk orang yang bodoh dan cenderung kepada hawa nafsu. Ini bukanlah kerja seseorang yang suka pergi haji ke Makkah dengan jalan kaki dari Madinah. Sepanjang hayatnya, lebih dari dua puluh kali dia memberikan segenap kekayaan dan harta bendanya kepada fakir miskin. Dia mengambil separonya, dan separo lainnya dia bagikan kepada kaum fakir miskin. Mana mungkin cerita jahat ini sesuai

³ Imam Hasan, Imam kedua, kakak Imam Husain.

dengan posisi mulia ketakwaan dan kemaksuman Imamah pribadi mulia itu?

Seperti kita ketahui, dengan terjadinya perubahan kekhalifahan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, maka Bani al-Hasan, yaitu cucu Imam Hasan, bekerja sama dengan Bani al-Abbas, sementara cucu Imam Husain, yang pada masa itu posisi terdepannya adalah Imam ash-Shadiq, tidak mau bekerja sama dengan mereka. Bani al-Abbas, meskipun pada awalnya mereka memperlihatkan penghargaan dan penghormatan kepada Bani al-Hasan dan menyatakan kepada Bani al-Hasan bahwa Bani al-Hasan lebih tepat untuk mengisi posisi kekhalifahan daripada Bani al-Abbas, namun pada akhirnya meninggalkan Bani al-Hasan. Sebagian besar dari Bani al-Hasan disingkirkan dari panggung kehidupan lewat pemenggalan kepala, dan sebagian lagi bahkan dipenjarakan.

Bani al-Abbas mulai menyebarkan propaganda kebohongan tentang Bani al-Hasan. Dan tujuannya adalah membangun dan memperkuat posisi politik mereka sendiri. Satu poin dari propaganda jahat mereka adalah bahwa Abu Thalib, yang merupakan moyang laki-laki Bani al-Hasan dan paman Nabi saw, bukanlah seorang Muslim, dan meninggal dalam kondisi kafir, sementara Abbas yang merupakan paman lain Nabi saw, memeluk Islam dan meninggal dalam kondisi Muslim. Karena itu Bani al-Abbas, yang merupakan keturunan paman Muslim Nabi saw, lebih pantas dan layak untuk mendapatkan posisi kekhalifahan daripada Bani al-Hasan, yang merupakan keturunan seorang paman kafir Nabi saw. Karena itu, untuk membuat pandangan ini bisa diterima luas, mereka mengeluarkan banyak sekali uang dan merekayasa cerita-cerita bohong. Dewasa ini juga, sebagian kaum Sunni, karena dipengaruhi propaganda dan desain ini juga, menyatakan bahwa Abu Thalib adalah seorang kafir. Namun demikian, jika riset atau penelitian dilakukan dengan sungguh-sungguh di kalangan ulama-ulama Sunni mengenai topik ini, mereka tentu akan mampu mengoreksi atau meluruskannya.

Poin lain propaganda yang mereka lancarkan untuk menghancurkan nama Bani al-Hasan adalah bahwa mereka mengatakan bahwa leluhur Bani al-Hasan, yaitu Imam Hasan, menggantikan atau meneruskan posisi

ayahnya sebagai khalifah, tetapi karena Imam Hasan adalah seorang yang jangak, maka dia sibuk dengan urusan menikahi perempuan demi perempuan, dan kemudian sibuk dengan urusan menceraikan mereka satu demi satu. Itulah sebabnya dia tak bisa melanjutkan tugas-tugas kekhalifahan. Dia menerima banyak uang dari Muawiyah, lawan kuatnya, menyerahkan posisi kekhalifahan kepada Muawiyah, dan menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas pemuasan berahi seperti menikahi dan menceraikan perempuan satu demi satu.

Untung pada akhirnya ulama-ulama terkemuka pada periode selanjutnya melakukan penelitian, dan mereka pun sampai pada akar kebohongan ini. Komentar di atas pertama-tama dibuat oleh seorang hakim yang bekerja untuk Manshur ad-Dawaniqi, Khalifah Abbasiyah, dan komentar itu diperintahkan untuk dilontarkan untuk menyebarluaskan kebohongan ini. Salah seorang sejarawan mengatakan berkenaan dengan situasi seperti ini bahwa jika Imam Hasan memang menikahi sedemikian banyak istri, di manakah semua anak beliau itu? Mengapa jumlah anak lelaki dan anak perempuan beliau begitu sedikit? Imam tidak mandul, sementara pengendalian kelahiran dan aborsi bukanlah praktik pada masa itu.

Aku jadi heran melihat suatu kejadian yang tidak masuk akal, kejadian kenapa dengan mudahnya perawi-perawi Syiah percaya begitu saja. Di satu pihak, mereka meriwayatkan banyak sekali hadis dari Nabi saw dan para Imam salih yang mengatakan bahwa Allah menganggap sebagai musuh-musuh-Nya para lelaki yang dengan tidak bertanggung jawab menceraikan istri-istri mereka, dan bahwa Dia melaknat mereka. Di pihak lain, mereka menulis bahwa Imam Hasan adalah orang yang menceraikan banyak sekali istrinya. Orang-orang ini tak pernah berpikir bahwa mereka harus memilih satu dari tiga opsi atau kemungkinan. Mereka harus mengatakan bahwa tak ada yang keliru dengan perceraian, dan Allah tidak menganggap sebagai musuh-Nya seorang lelaki yang menceraikan banyak istrinya, atau mereka harus mengatakan bahwa Imam Hasan bukanlah orang yang menceraikan banyak istri. Kemungkinan ketiga adalah mereka harus menyatakan, *na'udzu billah min dzalik*, bahwa

Imam Hasan tidak menaati hukum Islam. Betapapun juga, di satu pihak tokoh-tokoh mulia ini memandang tradisi perceraian sebagai otentik dan absah, dan di pihak lain mereka mempercayai kesucian dan ketakwaan luar biasa Imam Hasan dan memperlihatkan rasa takzim dan hormat yang besar kepada Imam Hasan. Sementara itu, mereka menukil riwayat tentang banyak sekali perceraian yang dilakukan Imam Hasan dan, tanpa melakukan pengkajian dan analisis kritis tentang masalahnya, meriwayatkannya.

Ada orang-orang tertentu yang bahkan sedemikian keterlaluan dalam perkara ini, sampai-sampai mereka mengatakan bahwa Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib as, tidak menyukai perilaku putranya ini. Dia menginformasikan kepada publik dari atas mimbar, dan menasihati mereka untuk tidak menikahkan putri-putri mereka dengan putranya karena putranya akan menceraikan mereka. Meskipun demikian, publik menjawab bahwa mereka akan merasa bangga kalau mendapat kehormatan untuk menikahkan putri-putri mereka dengan cucu Nabi saw ini. Jika dia menghendaki mereka, silakan saja untuk mengambil mereka sebagai istri, dan jika dia tidak menginginkan mereka, silakan saja untuk menceraikan mereka.

Barangkali sebagian orang menganggap perkenan, restu dan persetujuan putri-putri dan anggota-anggota keluarga-keluarga mereka sebagai memadai untuk mereduksi, memperlemah, dan menghapus watak menjijikkan yang melekat pada perceraian. Mereka mengira bahwa perceraian akan dibenci hanya kalau pihak lainnya tidak menyetujuinya. Tetapi kalau pihak perempuan menginginkan untuk mendapatkan kehormatan untuk hidup beberapa hari bersama seorang lelaki yang dia banggakan, maka tak ada kejahatan atau mudharat dalam perceraian.

Namun tidaklah seperti ini. Perkenan atau restu ayah si gadis, dan perkenan atau persetujuan si gadis itu sendiri tidak melemahkan derajat watak menjijikkan yang melekat pada perceraian. Alasannya adalah bahwa Islam cuma menginginkan agar ikatan perkawinan dijaga kekokohnya. Persetujuan suami dan istri berkenaan dengan perpisahan atau perceraian, dalam hal ini, sama sekali tidak mengubah situasinya.

Islam menganggap perceraian sebagai sesuatu yang sangat menjijikkan atau dibenci. Persetujuan istri dan persetujuan anggota keluarga istri sama sekali tak dapat menghapus watak menjijikkan atau watak dibenci yang melekat pada perceraian.

Alasan aku mengangkat topik Imam Hasan ini, di samping fakta bahwa sebuah tuduhan bohong tentang seorang tokoh sejarah harus disangkal atau dibuktikan kesalahannya kapan pun ada kemungkinan atau kesempatan, juga karena beberapa orang yang tidak takut kepada Allah bisa berbuat seperti ini, dan kemudian memaafkan diri mereka sendiri dengan dalih mencontoh praktik Imam Hasan.

Namun demikian, yang tak dapat dinafikan adalah bahwa perceraian dan perpisahan suami dan istri menjijikkan dan dibenci dalam pandangan Islam.

Kenapa Islam Tidak Mengilegalkan Perceraian?

Pada ihwal ini dapat diangkat sebuah pertanyaan yang relevan. Jika perceraian menjijikkan dan dibenci sehingga seseorang yang menceraikan istrinya maka dia dianggap sebagai musuh Allah, kenapa Islam tidak menyatakan haram saja perceraian? Apa yang merintang Islam dari mengharamkan perceraian, dan membolehkan perceraian hanya untuk kejadian-kejadian atau alasan-alasan khusus? Dengan kata lain, apakah tidak sebaiknya kalau Islam menetapkan syarat-syarat, dan hanya membolehkan seorang lelaki untuk menceraikan seorang perempuan dalam situasi-situasi itu? Dan jika perceraian bersyarat, tentunya sebuah aspek yudisial masuk ke sana. Kapan pun seorang lelaki berniat untuk menceraikan istrinya, terlebih dahulu dia harus menyerahkan bukti kepada dewan hakim berkenaan dengan pemenuhan syarat yang dituntut. Jika dewan hakim menganggap buktinya dapat dipercaya atau kuat dan argumen-argumennya rasional, maka dia akan mendapatkan izin untuk bercerai, dan kalau tidak, maka dia tidak akan mendapatkan izin untuk bercerai.

Pada akhirnya, bagaimanakah makna pokok kata-kata: "sesuatu yang sangat dibenci namun halal adalah perceraian?" Jika perceraian halal,

tentunya tidak menjijikkan atau dibenci, dan jika dibenci, tentunya tidak halal. Kondisi menjijikkan atau dibenci dan kondisi halal adalah dua hal yang bertentangan.

Di samping semua ini, pertanyaannya adalah apakah masyarakat, dengan kata lain, apa yang disebut dewan hakim, yang merepresentasikan atau yang menjadi simbol dari masyarakat, memiliki hak dalam masalah perceraian, yang Anda katakan sebagai sesuatu yang menjijikkan dan dibenci, untuk turut campur sampai pada tingkat sedemikian sehingga dewan hakim dapat menahan atau mencegah suatu perceraian yang tergesa-gesa dan menanggukannya sedemikian sehingga si suami dapat berubah pikiran. Pada kala lain, masyarakat, yaitu dewan hakim ini juga, dapat menyadari bahwa perkawinan yang tengah dibicarakan ini merupakan sebuah perkawinan yang sudah tidak bisa diakurkan lagi, dan sebaiknya hubungan perkawinan semacam ini dibubarkan.



PERCERAIAN III

Pembahasan sudah sampai pada poin bahwa dalam pandangan Islam perceraian sangat dibenci dan sangat menjijikkan sekali. Islam cenderung menjaga akad pernikahan yang kuat lagi kokoh. Pada poin ini kita kaji pertanyaan mengapa, ketika perceraian sangat dibenci dan menjijikkan sedemikian ini, Islam tidak mengharamkannya saja. Apakah Islam tidak mengharamkan setiap aktivitas yang menjijikkan seperti minum minuman memabukkan, berjudi dan tirani? Kenapa Islam tidak sekalian saja menyatakan haram perceraian, dan mengapa Islam tidak melarangnya secara hukum? Bagaimanakah logikanya ketika mengatakan bahwa perceraian adalah halal namun sangat dibenci dan menjijikkan? Jika memang perceraian itu halal, lantas apa artinya mengatakan bahwa pada saat bersamaan perceraian itu dibenci dan menjijikkan, dan jika sangat dibenci dan menjijikkan, mengapa halal? Di satu sisi Islam tidak suka kalau seorang suami menceraikan istrinya, dan merasa tidak setuju dan jijik terhadap suami itu, tetapi di lain sisi, ketika si suami ingin menceraikan istrinya, Islam tidak merintanginya secara hukum. Kenapa harus begini

kondisinya? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat relevan. Semua misterinya ada dalam poin ini. Rahasia sejatinya, poin sangat pentingnya, adalah bahwa perkawinan dan kehidupan seorang suami dan seorang istri adalah sebuah hubungan yang terbentuk akibat proses natural, dan tidak didasarkan pada kontrak, perjanjian atau akad. Undang-undang istimewa sudah ditetapkan dalam alam natural untuk ini. Kontrak, pakta, perjanjian atau akad ini secara mendasar atau inheren berbeda dengan semua perjanjian, kontrak, pakta atau akad sosial lainnya, seperti kontrak penjualan, kontrak sewa, perdamaian, hipotek atau penggadaian, dan otoritas pengacara atau kejaksaan dan seterusnya, yang kesemuanya ini hanyalah serentetan perjanjian berbasis kontrak sosial. Alam natural, watak atau fitrah seseorang sama sekali tak ada kaitannya dengan hal-hal itu. Selain itu, hukum, dalam pengertian natural, juga tak dirumuskan untuk hal-hal itu. Kontras dengan perjanjian perkawinan, yang di dalamnya kecenderungan natural dua belah pihak, yang boleh dikatakan memiliki mekanisme khusus, sangat penting untuk dipertimbangkan.

Karena alasan inilah, jika kontrak atau akad perkawinan memiliki ketentuan-ketentuan yang tidak dimiliki perjanjian dan kontrak atau akad lain, tentunya tidaklah mengejutkan.

Hukum Natural dalam Kasus Pernikahan dan Perceraian

Dalam kehidupan sosial dan perdata, hukum natural adalah hukum kemerdekaan dan persamaan. Semua pakta atau perjanjian sosial haruslah didasarkan pada dua prinsip kemerdekaan dan persamaan, dan tidak boleh didasarkan pada sesuatu yang lain, tidak seperti pakta atau akad perkawinan, yang untuk ini prinsip-prinsip lain selain kemerdekaan dan persamaan juga sudah disiapkan, dan tak ada alternatif kecuali memperhatikan undang-undang ini. Perceraian, seperti perkawinan, memiliki sebuah undang-undang dalam konstruksi alam natural sebelum undang-undang kontraktual positif apa pun. Seperti pada awal topik ini dan pada periode penengah atau perantara atau transisional, yaitu sepanjang kehidupan perkawinan, undang-undang alam natural sangat penting untuk diperhatikan, maka begitu pula dalam perceraian yang merupakan

penutup atau akhir kehidupan perkawinan, undang-undang ini haruslah senantiasa diingat. (Kami paparkan hal-hal ini dalam bagian tentang meminang, mahar dan nafkah, dan khususnya dalam bagian tentang perbedaan lelaki dan perempuan). Sepenuhnya menyerahkan persoalan kepada alam natural, tak akan ada artinya, karena, seperti kata Alexis Carrel, hukum biologi yang berkaitan dengan kehidupan, adalah seperti hukum langit: ketat, kejam dan tak dapat dilawan.

Perkawinan adalah persatuan dan penyatuan, sedangkan perceraian adalah perpisahan dan pemecahan. Bila alam natural harus membuat undang-undang perpasangan dan penyatuan lelaki dan perempuan dengan sedemikian rupa sehingga dari satu sisi ada upaya untuk memiliki dan dari sisi lain ada upaya untuk memberikan untuk tujuan menawan hati, maka perasaan-perasaan satu sisi didasarkan pada mendapatkan person pihak lain dan perasaan sisi lain didasarkan pada mengambil hati pihak lain. Bila alam natural meletakkan fondasi perkawinan di atas cinta, kesatuan dan simpati perasaan, dan bukan pada basis kerja bersama dan persahabatan, dan bila alam natural menyusun desain keluarga dengan berbasis arti penting jenis kelamin yang lebih lembut dan pengorbanan jenis kelamin yang lebih kasar, maka perpisahan dan kehancuran rumah tangga ini serta kehancuran sistem yang harmonis ini tentunya juga mengikuti prosedur atau desain khusus.

Dalam artikel kelima belas, kami mengutip tulisan seorang pemikir terhormat: "Bagi lelaki, mencari pasangan mengandung arti sebuah serangan untuk mendapatkan dominasi, dan bagi perempuan merupakan sikap mengulur yang tujuannya adalah untuk memiliki kekuatan pesona dan magnetisme. Aksi-aksi yang dilakukan lelaki, karena pada dasarnya dia adalah hewan pemburu, adalah agresif dan positif, sedangkan perempuan, bagi lelaki, adalah buruan yang harus masuk ke dalam perangkapnya. Mencari pasangan merupakan sebuah pertempuran, sedangkan perkawinan adalah aksi untuk memiliki dan dimiliki di samping merupakan otoritas."

Kontrak, perjanjian atau akad yang didasarkan pada cinta dan harmoni antara dua insan, dan bukan pada kerja bersama dan persahabatan,

tak dapat dipaksakan. Dua individu dapat diikat untuk bekerja sama dengan kekuatan hukum, dan mereka memandang akad mereka untuk bekerja sama sebagai didasarkan pada keadilan, dan karena itu layak dihormati, dan mereka akan terus bekerja sama selama bertahun-tahun. Namun demikian, mustahil untuk menyuruh dua individu untuk saling mencintai dan untuk tulus kepada satu sama lain, dan mustahil juga untuk menyuruh seseorang untuk mendedikasikan segenap energinya untuk orang lain, dan untuk menganggap kebahagiaan orang lain sebagai kebahagiaannya sendiri melalui kekuatan undang-undang.

Kalau kita menginginkan adanya hubungan semacam itu pada dua individu, maka kita harus memanfaatkan instrumen atau mekanisme praktis dan sosial dengan mengesampingkan penerapan kewajiban-kewajiban hukum.

Mekanisme natural perkawinan, yang menjadi basis hukum-hukum Islam, adalah bahwa perempuan memiliki posisi dicintai dan dihormati dalam tatanan keluarga. Maka dari itu, jika, karena alasan tertentu, istri jatuh dari posisi ini, dan kehangatan cinta suami kepadanya menjadi dingin, dan suami telah kehilangan kasih sayangnya kepadanya, maka fondasi dan pilar utama keluarga jadi mengalami kehancuran. Dengan kata lain, sebuah unit sosial natural dihancurkan oleh sebuah undang-undang alam natural. Islam melihat situasi seperti ini dengan penuh rasa kecewa, namun ketika jelas bahwa basis natural perkawinan itu mengalami kehancuran, Islam tak dapat terus membayangkannya eksis dan hidup dari sudut pandang hukum. Islam berupaya, dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memelihara kehidupan sebuah keluarga, agar perempuan tetap berada dalam posisi dicintai, dibutuhkan dan dikejar-kejar, sedangkan lelaki berada dalam posisi pencari, pencinta, siap membantu.

Islam merekomendasikan supaya perempuan membuat dirinya menarik hati suaminya, supaya perempuan memanfaatkan kecakapan-kecakapannya dengan metode-metode baru demi suaminya, supaya perempuan memuaskan kebutuhan berahi suaminya dan supaya perempuan tidak menolak pendekatan cinta kasih suami, dan kalau menolak

maka akan tercipta dalam diri suami berbagai kesulitan dan neurosis (gangguan kejiwaan yang ditandai dengan kegelisahan, depresi dan hipokondria [kemurungan, kesedihan tanpa alasan—*penerj.*]). Islam juga menganjurkan supaya lelaki baik hati dan kasih sayang terhadap istrinya dan memperlihatkan kasih sayang dan cintanya kepadanya. Suami tidak boleh menahan diri dari mencintai istri. Desain Islam dalam rekomendasi-rekomendasi ini adalah agar penikmatan seks hanya berlangsung dalam lingkungan keluarga. Kelompok-kelompok besar merupakan sebuah lingkungan untuk kerja dan aktivitas lainnya, dan bukan fokus untuk kesenangan seksual. Rekomendasi Islam ini semuanya berbasiskan prinsip ini sehingga kontak antara lelaki dan perempuan di luar kerangka referensi (konteks atau situasi) perkawinan tentulah dan niscayalah tidak berdosa secara moral dan tidak cabul. Semua ihwal ini memiliki tujuan tunggal, yaitu agar unit-unit keluarga dalam masyarakat dilindungi dari kehancuran.

Status Natural Lelaki dalam Kehidupan Keluarga

Dalam pandangan Islam, hinaan paling menyakitkan hati bagi seorang perempuan adalah ketika suaminya mengatakan kepadanya, “Aku tak mencintaimu,” namun pada tahap itu hukum bisa berupaya memaksa si perempuan untuk tetap berada di rumah si lelaki itu. Hukum dapat memaksa perempuan itu untuk tetap berada di rumah si lelaki itu, tetapi hukum tidak mungkin bisa memaksa si perempuan tetap berada dalam posisi naturalnya dalam suasana suami-istri, yaitu posisi dicintai dan posisi sentralitas (arti penting). Undang-undang memiliki kekuatan untuk menjaga atau melindungi kepentingan material istri, seperti mendesakkan hak istri untuk memperoleh nafkah, dan seterusnya, tetapi undang-undang tidak memiliki kekuatan untuk memaksa suami untuk mempertahankan posisinya sebagai seseorang yang memiliki dedikasi yang dengan penuh kasih sayang memberikan perhatian kepada istrinya.

Maka kapan pun api cinta dan kasih sayang suami padam, perkawinan, dari sudut pandang natural, tak dapat bertahan lagi.

Di sini kita dihadapkan pada pertanyaan yang lain. Jika api cinta pihak perempuan itu padam, bagaimana situasinya? Apakah kehidupan

keluarga tetap eksis dan berkembang, sekalipun fakta memperlihatkan bahwa kehangatan kasih sayang istri terhadap suami sudah padam, atau sebaliknya? Jika tetap eksis dan berkembang, bagaimanakah perbedaan antara seorang perempuan dan seorang lelaki, di mana sikap masa bodoh dan sikap apatis lelaki menjadi penyebab berakhirnya kehidupan keluarga, sedangkan sikap masa bodoh dan sikap apatisnya perempuan bukanlah penyebab kehancuran kehidupan keluarga? Jika berakhirnya kehangatan cinta seorang istri menyebabkan berakhirnya kehidupan keluarga, dan jika atau ketika perempuan menyatakan sikap apatisnya kepada suaminya, apakah kita menganggap perkawinan itu berakhir eksistensinya dan kita beri juga si istri hak untuk bercerai?

Jawabannya adalah bahwa kehidupan keluarga ditentukan oleh kasih sayang kedua belah pihak, bukan salah satu pihak saja. Satu-satunya ihwalnya adalah bahwa psikologi perempuan dan lelaki berbeda dalam hal ini, dan kita membuktikan atau memperlihatkan fakta ini dari sumber pemikir-pemikir kenamaan dalam artikel-artikel kami sebelumnya. Alam semesta telah merancang ikatan-ikatan suami dan istri dalam bentuk sedemikian rupa sehingga pihak perempuan merespon cinta lelaki. Kasih sayang dan cinta seorang perempuan yang tulus atau otentik dan permanen hanya bisa menjadi cinta yang lahir sebagai sebuah reaksi terhadap kasih sayang dan kekaguman lelaki kepadanya. Karena itu ikatan atau kasih sayang perempuan terhadap lelaki merupakan produk dari ikatan atau kasih sayang lelaki kepada perempuan dan bergantung padanya. Alam natural telah memberikan kunci untuk cinta kedua belah pihak kepada lelaki, suami. Kalau suami mencintai istrinya dan setia kepada istrinya, maka istrinya juga mencintai suaminya dan setia kepada suaminya. Merupakan sebuah fakta yang diakui bahwa perempuan pada dasarnya lebih setia ketimbang lelaki, dan bahwa ketidaksetiaan seorang perempuan merupakan reaksi terhadap ketidaksetiaan lelaki.

Alam natural menyimpan kunci pembubaran natural perkawinan dalam penjagaan lelaki. Dengan kata lain, lelakilah yang karena sikapnya yang apati dan tidak setia kepada istrinya maka istrinya jadi dingin dan tidak setia lagi. Sebaliknya, kalau sikap acuh tak acuh dimulai dari pihak

istri, ini tidak mempengaruhi kasih sayang lelaki, bahkan justru membuat kasih sayang kian kuat. Maka dari itu, sikap apatis suami menyebabkan sikap apatis dari dua belah pihak, tetapi sikap apatis istri tidak menyulut sikap apatis dari dua belah pihak. Sikap dingin dan padamnya cinta di hati suami merupakan kematian perkawinan dan akhir kehidupan keluarga, tetapi sikap dingin istri dan padamnya rasa kasih sayang istri kepada suami mendorong istri ke kondisi pasien setengah mati yang berharap bisa sembuh. Ketika sikap dingin diawali dari pihak istri, jika suami arif dan setia, suami dapat memperoleh kembali kehangatan kasih sayang istri dengan jalan mengungkapkan perasaan cinta dan baik hatinya. Bukanlah sesuatu yang menghina bagi lelaki kalau dia mempertahankan istri yang mengecewakannya melalui kekuatan hukum sampai dia berangsur-angsur mendapatkan kembali kasih sayangnya, tetapi tidak tertahankan bagi seorang perempuan untuk mencari kekuatan dan kendali hukum untuk mempertahankan pendukungnya dan cinta lelaki.

Ini tentu saja situasinya sedemikian di mana penyebab sikap apatis istri bukanlah kekejaman dan perbuatan tidak bermoral suami. Kalau suami mulai menzalimi istrinya dan karena penindasan dan kekejaman suaminya maka istri jadi tidak sayang lagi kepada suaminya, itu betul-betul hal lain. Kami akan membahas topik ini secara terpisah, lelaki dalam kaitannya dengan problem kedua yang penting untuk dikaji dan dianalisis. Kami akan memaparkan sudut pandang kami, artinya kami akan membahas situasi pengecut atau situasi tidak jantan suami yang menolak perceraian. Mengenai ini kami akan katakan bahwa lelaki seperti ini harus dicegah dari memanfaatkan istrinya dan dari berbuat kejam dan tirani terhadap istrinya.

Ringkas kata, perbedaan antara lelaki dan perempuan terletak pada fakta bahwa lelaki membutuhkan person perempuan, sedangkan perempuan membutuhkan hati suaminya. Dukungan kasih sayang dan sikap baik baik suami begitu besar artinya bagi istri, sehingga tanpa dukungan seperti ini dan tanpa sikap baik hati ini perkawinan menjadi sesuatu yang tak tertahankan bagi istri.

Pandangan Seorang Psikolog Perempuan

Dalam edisi nomor 113 *Zan-e ruz* dimuat sebuah artikel dari sebuah buku bertajuk psikologi para ibu karya seorang perempuan Prancis, Beatrice Marbeau. Menurut artikel ini, Beatrice Marbeau adalah seorang psikiatris. Dia adalah psikolog dan psikoanalisis yang memperlihatkan dedikasi yang besar kepada rumah-rumah sakit Paris, dan dia sendiri adalah seorang ibu dengan tiga anak.

Dalam artikel ini, kebutuhan seorang perempuan akan cinta dan kebaikan hati suaminya ketika dia hamil dipaparkan dengan baik sekali. Dia mengatakan,

Sejak saat seorang perempuan merasa bahwa dirinya sebentar lagi akan menjadi seorang ibu, dia pun mulai memperhatikan, menganalisis dan mencium bagian-bagian berbeda dari raganya, khususnya bila itu adalah anak pertamanya. Sikap ingin tahu ini sangat penting artinya. Ini tak ubahnya seperti kondisi seorang perempuan yang asing bagi dirinya sendiri dan berkeinginan untuk mengetahui dirinya sendiri. Ketika, untuk kali pertama, perempuan merasakan gerakan-gerakan kecil dari bayi mungil di dalam rahimnya, dia mulai mendengarkan suara-suara raganya. Kehadiran makhluk lain di dalam raganya memberinya perasaan bahagia dan senang sedemikian rupa sehingga berangsur-angsur dia berupaya untuk menyendiri dan memutuskan hubungan dengan dunia luar. Mengapa terjadi situasi mental seperti ini, ini dikarenakan dia berkeinginan untuk menyendiri bersama bayi di dalam rahimnya yang sebentar lagi akan hadir ke dunia ini....

Selama masa kehamilan istri-istri mereka, para suami memiliki sebuah tugas sangat penting untuk dikerjakan, namun mereka selalu, sayangnya, tidak mau mengerjakannya. Calon ibu ini ingin merasakan bahwa suaminya memahami dirinya, mencintainya dan memberikan dukungan kepadanya. Kalau tidak, maka ketika dia melihat perutnya kian membuncit dan kecantikannya kian memudar, lalu dia pun merasa mual dan takut melahirkan, dia pun akan menuding suaminya sebagai penyebab semua ketidaknyamanan ini karena akibat ulah suaminya itulah dia jadi hamil. Tugas suami adalah meluangkan lebih banyak waktu untuk lebih banyak

berada di samping istrinya ketimbang sebelumnya. Para anggota keluarga perlu berbicara langsung kepada ayah tentang segenap kesulitan, kesedihan dan kebahagiaan mereka, meskipun pembicaraan mereka membosankan dan tidak memiliki arti. Seorang perempuan hamil perlu sekali berbicara tentang anaknya. Segenap kebanggaan dan kehormatan seorang perempuan ada dalam eksistensinya sebagai seorang ibu, dan ketika dia merasa suaminya acuh tak acuh kepada anak yang akan dia lahirkan ke dunia ini, perasaan bangga dan terhormat itu pun berubah menjadi rasa benci dan perasaan sia-sia. Dia pun mulai membenci pikiran menjadi ibu, dan kehamilan pun mulai mengandung arti baginya sebagai tiba di ujung kematian. Sudah dibuktikan bahwa ibu yang merasa kecewa, maka dia akan merasakan kesulitan sekali atau merasa menderita sekali saat melahirkan....

Hubungan seorang anak dan ibunya bukanlah hubungan dua individu. Sesungguhnya hubungan ini adalah hubungan tiga orang, ibu, si bayi dan ayah. Adapun si ayah, meskipun dia absen (mungkin dia telah menceraikan istrinya), tetap saja dia memiliki peran penting dalam kehidupan ruhaniah si ibu, dalam ide-ide dan pikiran-pikirannya, dan juga dalam perasaannya menjadi seorang ibu.

Beginilah ide-ide seorang pemikir perempuan kenamaan yang adalah seorang psikolog dan juga seorang ibu.

Bangunan yang Dibangun di atas Fondasi Kasih Sayang dan Perasaan

Sekarang pikirkan dengan sungguh-sungguh apakah seseorang yang pada tingkat ini bersandar pada simpati, kasih sayang yang tulus, dukungan dan sikap baik hati orang lain, dan yang mampu menghadapi segala sesuatu berdasarkan perilaku penuh kasih sayang dan kebaikan hati orang lain itu sedemikian, sehingga sampai-sampai anak orang itu sendiri pun tak memiliki arti penting sewajarnya tanpa perasaan cinta dan perasaan kasih sayang orang lain itu dan bukan kehadirannya semata, apakah orang yang membutuhkan itu bisa dimungkinkan untuk dipaksa dengan undang-undang untuk memberikan dedikasinya kepada sosok lain yang adalah lelaki.

Apakah tidak keliru kalau, di satu sisi, kita menyiapkan sumber-sumber untuk mendorong lisensi dan insentif bagi lelaki untuk tidak memperhatikan istrinya, dan setiap hari menyiapkan semakin banyak saja situasi untuk menggairahkan nafsu berahi, dan kemudian di sisi lain kita mau mengikat istri kepada suaminya dengan kekuatan undang-undang? Islam telah memberikan kondisi-kondisi bagi suami untuk membutuhkan dan mencintai istrinya, tetapi Islam tak pernah berkeinginan untuk memaksa perempuan dan lelaki bersatu.

Sebagai sebuah kaidah umum, kapan pun ada masalah menyangkut perhatian hati, dedikasi, ketulusan dan faktor penentu yang mendasar, maka kekuatan alam tak memiliki tempat. Mungkin dalam beberapa kasus patut disesalkan, namun sama sekali tak ada faedah dalam pemaksaan.

Sebagai contoh, kita tahu bahwa dalam shalat berjamaah, moralitas, kejujuran, kelurusan dan keadilan imam dan kepercayaan jamaah kepada moralitas, kejujuran, kelurusan dan keadilan imam merupakan sebuah syarat mutlak. Hubungan imam dan jamaahnya merupakan sebuah hubungan yang basisnya adalah kelurusan, kejujuran, moralitas dan keadilan imam dan kepercayaan, dedikasi dan keikhlasan jamaahnya. Hati dan perasaan merupakan pilar utama hubungan seperti ini. Karena alasan inilah maka hubungan ini tidak mengakui adanya pemaksaan. Undang-undang tidak dapat menjamin kesinambungan dan eksistensi hubungan ini. Jika jamaah memutuskan hubungan mereka dengan imam, dan keyakinan serta dedikasi mereka terusik, maka otomatis hubungan seperti ini hancur sudah, tak soal apakah hilangnya kepercayaan dan dedikasi ini berdasar ataukah tidak. Misalkan saja imam memiliki kualitas lurus, jujur, bermoral dan adil yang sangat tinggi, sangat salih dan sangat kompeten tetapi dia tidak bisa membuat orang untuk menjadi jamaahnya. Sungguh menggelikan kalau imam mendatangi pengadilan dan mengadukan orang-orang tentang sikap mereka yang tidak mau menjadi jamaah shalatnya. Bahkan yang sangat nista lagi adalah kalau imam memaksa orang untuk menjadi jamaahnya dengan menggunakan kekuatan undang-undang.

Begitu pula situasinya dengan para anggota parlemen beserta konstituen mereka. Karakter esensial hubungan ini sedemikian rupa sehingga hubungan ini harus didasarkan pada rasa percaya. Perasaan dedikasi dan kemauan baik merupakan pilar sangat penting bagi hubungan dan kerja sama ini. Orang harus mempercayai wakil yang dipilihnya. Jika orang tidak memilih seseorang, maka dia tak dapat dan tak boleh memaksa orang untuk memilih dirinya, meskipun orang salah menilai dan seseorang yang tidak dipilihnya itu sangat kompeten dan pantas dan tepat untuk dipilih, karena karakter esensial kampanye pemilihan dan voting tidak selaras dengan pemaksaan, dan orang semacam itu tak bisa, berdasarkan kompetensinya, mendatangi pengadilan untuk menuntut orang-orang kenapa mereka tak mau memilih dirinya, sekalipun dirinya itu hebat.

Yang dituntut dalam situasi-situasi seperti ini adalah bahwa tingkat pikiran orang harus diangkat. Pendidikan untuk mereka haruslah dilakukan dengan benar sehingga, kapan pun mereka mau, mereka dapat menunaikan tugas-tugas keagamaan mereka dengan benar. Mereka harus mengetahui siapa sesungguhnya orang-orang yang lurus, jujur, bermoral dan adil itu, dan kemudian mempercayai dan mengikuti mereka. Ketika mereka mau menunaikan tugas-tugas mereka dalam masyarakat, mereka pun mampu menemukan orang-orang yang kompeten, dan, menurut kecenderungan dan kesetiaan mereka, memberikan suara mereka untuk orang-orang yang kompeten itu. Jika ternyata, setelah beberapa lama, orang berubah keyakinan dan berpaling kepada orang lain, dan bahkan melakukan ini tanpa adanya alasan yang benar atau pembenaran untuk perbuatan mereka, maka tak syak lagi ini patut disesalkan. Tetapi ini bukanlah kesempatan untuk melakukan pemaksaan dan untuk menggunakan kekuatan.

Tugas-tugas keluarga tak ubahnya seperti tugas-tugas keagamaan dan sosial. Poin utamanya adalah bahwa kita mesti memahami bahwa Islam menganggap kehidupan keluarga sebagai sebuah unit sosial yang natural dan bahwa untuk unit sosial natural ini ada sebuah mekanisme khusus yang diperlukan, dan bahwa tak terelakkan untuk senantiasa memperhatikan mekanisme itu.

Salah satu mukjizat Islam adalah bahwa Islam telah menetapkan seperti apa mekanisme ini. Dunia Barat telah mengabaikan aspek ini, salah satu aspek dalam hubungan kemanusiaan, dan itulah sebabnya kenapa dunia Barat tak sanggup mengatasi kesulitan-kesulitan yang mengelilingi urusan-urusan keluarga. Setiap hari muncul sebuah kesulitan baru. Namun demikian, untungnya, riset ilmiah berangsur-angsur mengungkapkannya. Aku yakin betul dan dengan pasti dapat mengatakan bahwa melalui pencerahan ilmiah, dunia Barat berangsur-angsur akan menerima prinsip-prinsip dalam mengatur kehidupan keluarga mereka. Sudah barang tentu, aku sadar bahwa konsepku tentang ajaran-ajaran Islam yang mencerahkan bukanlah apa yang dipahami kebanyakan orang.

Sesuatu yang Lebih daripada Kesetaraanlah yang Memperkuat Fondasi Keluarga

Apa yang menurut pengakuan dunia Barat sangat digilai oleh dunia Barat adalah kesetaraan. Namun dunia Barat tidak tahu bahwa Islam sudah memecahkan masalah kesetaraan ini empat belas abad silam. Dalam urusan keluarga, yang ada tatanannya sendiri, ada sesuatu yang mengungguli kesetaraan. Alam natural telah menetapkan kesetaraan hanya dalam kehidupan sosial sipil, namun dalam unit keluarga, alam natural telah mendesain hukum lain juga, di samping hukum kesetaraan. Kesetaraan saja tidaklah memadai untuk mengatur hubungan keluarga. Dalam interaksi, semua undang-undang alam natural penting untuk diperhatikan.

Kesetaraan dalam Kebusukan

Celakanya, kata “kesetaraan atau persamaan” telah kehilangan konotasi dan makna sejatinya akibat terlalu banyak diulang-ulang dan berlebihan penggunaannya. Beberapa orang berpikir bahwa makna “persamaan atau kesetaraan” adalah kesetaraan atau persamaan hak, dan mereka membayangkan bahwa ketika mereka menerapkan konsep persamaan pada satu situasi maka usai sudah pekerjaan atau tugas mereka. Orang-orang yang kekurangan fakta dan pengetahuan ini merasa bahwa pada awalnya.

lelaki suka memperdaya perempuan, namun sekarang, karena perempuan juga memperdaya lelaki, maka segala sesuatunya jadi wajar, karena telah terjadi atau telah mapan persamaan atau kesetaraan dalam perbuatan curang atau kebusukan.

Di masa silam, sepuluh dari seratus perkawinan berakhir dengan perceraian dan perpisahan yang dilakukan oleh suami, tetapi sekarang ini, di beberapa bagian dunia, empat puluh persen perkawinan berakhir dengan perceraian, dan separo jumlah ini, langkahnya dibuat oleh istri. Karena itu mereka bersenang hati dan merasa bahagia karena persamaan sempurna sudah terwujud. Dahulu hanya lelakilah yang mencurangi dan mengkhianati perempuan, dan lelakilah yang tidak takwa kepada Tuhan. Sekarang ini, untungnya, perempuan juga melakukan pelanggaran dan tidak salih serta juga tidak takut kepada Tuhan. Apa yang bisa lebih baik daripada itu? Hidup kesetaraan dan persamaan! Ganyang non-persamaan dan nonkesetaraan! Dahulu lelaki merupakan simbol kekejaman dan penindasan. Lelakilah yang, kendatipun memiliki beberapa anak lucu, mengejar seorang kekasih baru, dan meninggalkan istri serta anak-anak.

Dan sekarang istri, meskipun sudah lama menikah, bertahun-tahun lamanya hidup bersama suami dalam ikatan pernikahan dan bersama beberapa anak, meninggalkan rumah tangga mereka dengan sikap durhaka dan kejam, setelah terpesona atau tergila-gila kepada pria lain di sebuah pesta. Dia pergi untuk memuaskan hawa nafsu. Apa yang bisa lebih baik daripada itu? Lelaki dan perempuan sudah sama kedudukannya, sementara persamaan atau kesetaraan sudah terwujud.

Bukannya mengobati banyak sekali penyakit sosial, mereformasi kelemahan lelaki dan perempuan, dan memperkuat bangunan keluarga, kita malah menghancurkannya dan membuatnya jadi semakin gonjang-ganjing, dan kita pun merasa senang dan merasa puas sekali karena kita merasa tengah melangkah ke depan ke arah persamaan atau kesetaraan. Barangkali saja satu-satunya ketakutan kita adalah bahwa berangsur-angsur perempuan akan memperoleh kemenangan atas lelaki dalam hal kebusukan, kekejaman, perbuatan tidak wajar dan kelaliman.

Dengan demikian jelaslah mengapa Islam, terlepas dari fakta bahwa Islam menganggap perceraian sebagai sesuatu yang sangat dibenci lagi menjijikkan, tidak melarang perceraian secara hukum. Maka sekarang tentunya jelas sudah makna dari sesuatu yang secara hukum dibolehkan namun sangat dibenci atau menjijikkan. Pertanyaan tentang *kok* bisanya sesuatu secara hukum dibolehkan namun sangat dibenci, sekarang sudah terjawab sudah.



PERCERAIAN IV

Dari pembahasan terdahulu diharapkan kita mendapatkan kejelasan bahwa Islam menentang perceraian dan pembubaran keluarga. Islam menggunakan berbagai ragam tindakan pencegahan moral dan sosial untuk menjaga dan melindungi situasi dan lingkungan keluarga dari ancaman atau bahaya kehancuran. Islam menggunakan setiap sarana dan setiap senjata untuk menjauhkan atau menghindari terjadinya perceraian kecuali terpaksa, dan juga menggunakan senjata-senjata hukum.

Islam menentang penggunaan kekuatan atau pemaksaan dan senjata hukum untuk mengekang orang dari perceraian dan untuk mempertahankan istri tetap berada di rumah bersama suaminya. Ini dipandang bertentangan dengan posisi dan status yang semestinya dimiliki seorang istri di dalam keluarga. Alasan kenapa begini adalah karena pilar utama dan fondasi kehidupan rumah tangga adalah kasih sayang dan sentimen (perasaan). Dan orang yang harus menjadi penerima, objek sentral dan keuntungan kebaikan hati dan cinta, dan yang pada gilirannya sendiri harus menyebarkan cinta dan kasih sayang ini kepada anak-anaknya adalah istri. Sikap apatis dan sikap dingin seorang suami terhadap istrinya menyebabkan situasi dan lingkungan keluarga jadi gelap dan sedih. Perasaan-perasaan dan sikap suami terhadap istrinya bahkan sangat erat hubungannya dengan perasaan keibuan seorang istri terhadap anak-anaknya. Menurut Beatrice Marbeau, yang sudah kami nukil tulisannya dalam bab sebelumnya, perasaan keibuan bukanlah naluriah, dalam pengertian bahwa dalam segenap situasi, seorang ibu akan selalu memiliki

kehangatan perasaan yang sama, tak lebih dan tak kurang. Kebaikan hati dan kasih sayang suaminya terhadapnya sangat berpengaruh pada perasaan keibuannya.

Akibatnya adalah bahwa istri menerima kebaikan hati dan kasih sayang dari suaminya sehingga istri dapat memberi makan anak-anaknya dengan mata air cinta dan kasih sayang.

Suami tak ubahnya seperti dataran tinggi atau pegunungan, sedangkan istri tak ubahnya seperti mata air, dan anak-anak seperti bunga dan tumbuhan. Mata air menerima dan menyimpan air hujan dari dataran tinggi sehingga melahirkan sungai-sungai yang jernih lagi bening airnya yang mengairi dan menyebabkan bunga, tanaman dan padang rumput tumbuh subur. Jika di dataran tinggi tidak terjadi turun hujan, atau kalau dataran tinggi tidak dapat menyerap apa pun, maka mata air akan kering, dan bunga serta tumbuhan pun akan layu dan mati.

Kalau sumber utama kehidupan bagi dataran dan padang adalah hujan, khususnya hujan dari dataran tinggi, maka sumber utama kehidupan keluarga adalah perasaan baik hati dan kasih sayang suami terhadap istrinya. Dari perasaan-perasaan inilah kehidupan istri maupun kehidupan anak-anak jadi tenteram, cerah dan berkembang.

Mana mungkin menggunakan undang-undang sebagai senjata dan cambuk untuk menghadapi ulah suami, ketika perasaan dan kasih sayang suami terhadap istrinya memiliki posisi sangat penting ini dan melahirkan efek menghidupkan atau menggelorakan dalam ruh kehidupan keluarga.

Islam sangat menentang perceraian yang dilakukan secara tidak jantan. Yang kami maksud dengan perceraian tidak jantan itu adalah: seorang lelaki, setelah hidup bersama seorang perempuan dalam ikatan pernikahan untuk beberapa lama, bersuka ria dengan seorang perempuan lain, atau menghanyutkan diri dalam hasrat dan keinginan lain, dan meninggalkan istri pertamanya. Namun demikian, obatnya, menurut Islam, bukanlah memaksa si suami yang tidak jantan sikapnya ini untuk tetap mempertahankan istrinya. Pemaksaan seperti ini pada hakikatnya bertentangan dengan hukum natural kehidupan keluarga.

Kalau istri berkeinginan untuk kembali ke rumah suaminya melalui kekuatan hukum dan administrasi, dia bisa saja mendapatkan tempat di rumah itu, namun dia tak bisa memperoleh kembali posisi perempuan dalam keluarga itu dan menjadi perantara dalam menghidupkan kembali kasih sayang suaminya dan dalam menyebarkan kasih sayang tersebut kepada anak-anak. Dengan demikian dia juga tak mampu memenuhi dorongan batiniahnya sendiri untuk menerima kasih sayang tulus suaminya.

Islam berupaya menyingkirkan perilaku tidak jantan dan perceraian tidak jantan, dan menganjurkan kepada suami untuk bersikap baik dan murah hati kepada istrinya dan memperlihatkan kasih sayang dan kebaikan hati kepada istrinya. Namun demikian, dalam kapasitasnya sebagai pembuat undang-undang, dan mengingat posisi perempuan sebagai pusat sistem keluarga dan sebagai perantara dalam penerimaan dan penyebaran sentimen atau perasaan, Islam tidak setuju kalau istri dipaksa untuk tetap berada di rumah suaminya yang tidak bertanggung jawab.

Yang dilakukan Islam bertentangan sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang Barat dan para pemuja Barat. Islam dengan penuh semangat memerangi faktor-faktor perilaku tidak jantan, perilaku durhaka dan perilaku promiskuitas atau perilaku hubungan seksual dengan banyak orang, tetapi Islam tidak mau memaksa seorang perempuan untuk tetap tinggal bersama seorang suami yang tidak jantan dan durhaka. Namun demikian, setiap hari orang Barat dan para pemuja Barat menambahkan faktor baru yang menyebabkan sikap tidak patuh atau suka melawan, promiskuitas dan pemuasan hawa nafsu lelaki dan kemudian menginginkan perempuan untuk tetap bersama seorang suami yang suka bergaul bebas, durhaka dan tidak bertanggung jawab.

Mudah-mudahan saja ada pengakuan bahwa, kendatipun fakta bahwa Islam tidak memaksa istri untuk tinggal bersama orang jahat dan memberikan kemerdekaan, Islam mengalihkan upayanya ke arah untuk memperkaya jiwa insani dan kesusilaannya. Sesungguhnya Islam bisa saja menurunkan jumlah perceraian tidak jantan melalui substansi keseim-

bangannya yang nyata, meskipun yang lain, yang tidak memperhatikan masalah-masalah ini, yang menggunakan kekuatan dan berupaya memperoleh segala sesuatu yang mereka inginkan dengan bayonet, memperoleh sangat sedikit sukses dalam kaitan ini. Dengan kekecualian kasus-kasus perceraian yang terjadi atas prakarsa istri dengan dalih sudah tak ada kecocokan, dan dalam bahasa *Newsweek* karena perempuan kian banyak menuntut kepuasan seksual... kasus-kasus perceraian yang telah terjadi dan masih terjadi akibat perilaku suami yang cenderung membuat perubahan mendadak dan tak diduga-duga, akibat suami yang menuntut kepuasan tingkah seksualnya yang jauh melebihi jumlah kasus yang terjadi di tengah-tengah kita.

Karakter Esensial Kedamaian dalam Keluarga Berbeda dengan Bentuk Lain Kedamaian

Kedamaian, ketenteraman, hubungan baik dan persahabatan ada antara istri dan suami. Namun demikian, kedamaian, ketenteraman, hubungan baik dan persahabatan yang semestinya menyelimuti kehidupan keluarga berbeda sekali dengan kedamaian, ketenteraman, hubungan baik dan persahabatan antara dua teman sekerja, dua mitra, dua tetangga atau dua negara bertetangga yang memiliki garis perbatasan bersama.

Kedamaian, ketenteraman, hubungan baik dan persahabatan dalam kehidupan suami-istri tak ubahnya seperti kedamaian, ketenteraman, hubungan baik dan persahabatan yang terjadi antara dua orangtua dan putra-putra serta putri-putri mereka. Yang berarti perlakuan murah hati, pengesampingan keinginan, kebutuhan atau kepentingan diri sendiri, kepedulian kepada masa depan masing-masing, penghancuran rintangan dualitas, dualisme, dikotomi, pertimbangan kebahagiaan pihak lain sebagai kebahagiaannya sendiri dan kemalangan pihak lain sebagai kemalangannya sendiri. Ini beda dengan kedamaian, ketenteraman, hubungan baik dan persahabatan yang terjadi antara teman sekerja, mitra, tetangga atau dua negara.

Kedamaian atau ketenteraman yang kami maksud dengan kedamaian atau ketenteraman antara kolega dan seterusnya merupakan non-

intervensi dalam, dan non-pelanggaran atas, hak-hak masing-masing. Antara dua negara bermusuhan, "penghentian untuk beberapa lama permusuhan bersenjata" sudah memadai. Jika kekuatan ketiga campur tangan dan menduduki daerah perbatasan antara dua negara dan merintang konfrontasi bersenjata antara dua negara, maka perdamaian pun ada karena sebuah perdamaian politik tak memiliki makna lain selain non-intervensi dan non-campur tangan.

Namun demikian, kedamaian keluarga beda dengan kedamaian politik. Dalam kedamaian keluarga, non-pelanggaran hak-hak satu pihak oleh pihak lain belumlah memadai. Kedamaian senjata tak ada gunanya. Dibutuhkan adanya sesuatu yang lebih progresif dan lebih mendasar. Kesatuan, ketunggalan dan penyatuan jiwa-jiwa ke dalam sebuah keseluruhan yang tunggal mesti ada seperti dalam situasi kedamaian dan hubungan baik atau persahabatan antara ayah dan anak-anaknya, dan sesuatu yang lebih agung daripada non-intervensi dibutuhkan. Patut disayangkan, disebabkan oleh alasan-alasan historis tertentu dan barangkali karena posisi geografisnya, Barat lebih tidak mengenal perasaaan (bahkan di dalam lingkungan keluarga). Dalam pikiran orang Barat, kedamaian keluarga sedikit beda dengan kedamaian atau ketenteraman sosial atau politik. Menurut pola yang sama dengan akumulasi kekuatan di perbatasan dua negara, dia membuat kedamaian. Dia ingin menciptakan kedamaian seraya memfokuskan kekuatannya ke perbatasan kehidupan suami dan istri, dan dia tidak menyadari fakta bahwa fondasi kehidupan keluarga bertumpu pada peniadaan garis-garis perbatasan ini, bertumpu pada ketunggalan dan pada pandangan bahwa setiap kekuatan lain adalah asing.

Bukannya mengalihkan perhatian orang Barat ke arah kekeliruan konsepsi mereka tentang kehidupan keluarga dan kebanggaan mereka akan individualitas impresif mereka sendiri, para pemuda Barat begitu asyik dengan pola hidup Barat sehingga mereka betul-betul kelimpungan dan bahkan lupa diri. Namun kondisi begitu asyik ini tak bisa berlangsung untuk selamanya. Saat ketika Timur akan menemukan personalitasnya sendiri, menghancurkan berkeping-keping tali gantungan pemu-

jaan Barat, dan mengandalkan pola-pola pikirnya sendiri dan filosofinya sendiri, saat itu sudah tidak lama lagi.

Pada tahap ini, perlu disebutkan dua poin:

1. Islam menyambut hangat faktor yang akan menghapus perceraian

Sebagian orang bisa jadi mendapatkan kesan dari paparan kami sejauh ini, dan kesan tersebut adalah bahwa kami percaya bahwa tidak boleh ada sesuatu yang merintangi suami untuk bercerai dengan istrinya, dan bahwa begitu seorang suami mengambil keputusan untuk bercerai, maka jalan ke arah perceraian tersebut tak boleh dirintangi dalam setiap hal dan dari segala arah. Tidak, kami tak pernah bermaksud seperti itu. Apa yang telah kami ungkapkan berkenaan dengan pandangan Islam hanyalah bahwa tak boleh ada penggunaan pemaksaan dan kekuatan hukum sebagai pencegah suami melakukan perceraian. Islam menyambut hangat segala sesuatu yang dapat membantu meyakinkan suami untuk tidak bercerai dengan istrinya, dan sengaja merumuskan syarat-syarat dan menetapkan aturan-aturan yang sulit dan ketat yang sudah barang tentu berefek menunda, dan bisa berefek pula menyingkirkan perceraian.

Di samping menginstruksikan dan merekomendasikan administratur sumpah pernikahan (*sighab*), saksi dan lainnya untuk berupaya meyakinkan suami untuk tidak bercerai, Islam menetapkan bahwa perceraian tidak dipandang halal dan prosesnya tidak benar kecuali bila dihadiri dua saksi budiman dan adil. Syarat ini adalah karena alasan yang tepat bahwa bila perceraian dilakukan di hadapan dua saksi budiman lagi adil, karena keadilan dan ketakwaan mereka, maka mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan situasi rujuk antara suami dan istri.

Kendatipun demikian, praktik yang ada adalah bahwa orang yang melakukan perceraian mengucapkan perceraian di hadapan dua saksi salih dan adil yang tak pernah bertemu suami dan istri ini sebelumnya dan yang tak kenal suami dan istri ini. Hanya nama-nama istri dan suami saja yang disebutkan di hadapan mereka. Namun demikian, ini merupakan sebuah kebiasaan sehari-hari yang tak ada maknanya dan tak ada

hubungannya dengan sudut pandang dan tujuan Islam. Di tengah-tengah kita, praktiknya adalah orang-orang yang melakukan perceraian membawa dua orang salih yang adil dan menyebutkan nama istri dan nama suami di hadapan dua orang saksi salih dan adil itu. Sebagai contoh, mereka mengatakan: "Nama si suami adalah Ahmad, sedangkan nama si istri adalah Fatimah. Aku, mewakili si suami, menceraikan si istri." Namun demikian, siapakah Ahmad dan Fatimah itu? Dan apakah dua saksi salih dan adil itu, yang mendengarkan ucapan kata-kata perceraian, pernah atau sudah mengenal mereka. Jika ada sebuah kesempatan kelak nanti ketika bukti dibutuhkan, bisakah mereka menghadirkan saksi yang memperkuat fakta bahwa perceraian dua orang ini dilakukan di hadapan saksi-saksi salih dan adil ini? Sudah barang tentu tidak, aku sangat yakin sekali.

Bagaimanapun juga, salah satu ihwal yang cenderung meyakinkan suami untuk tidak melakukan perceraian adalah kehadiran dua orang salih dan adil, asalkan metode yang digunakan benar dan tepat. Islam tidak menetapkan kehadiran dua orang salih dan adil sebagai sebuah syarat mutlak bagi perkawinan, yang merupakan awal akad karena syaria ini tidak menghendaki terjadinya penundaan praktis dalam sebuah perbuatan mulia. Namun untuk perceraian, meskipun perceraian merupakan akhir dari akad, namun kehadiran dua orang salih lagi adil ditetapkan sebagai sebuah syarat yang harus dipenuhi.

Islam juga tidak menetapkan periode menstruasi bulanan perempuan sebagai sesuatu yang merintangi pelaksanaan akad perkawinan, namun Islam menetapkan ihwal ini sebagai sesuatu yang merintangi perceraian, meskipun, seperti kita tahu, menstruasi (sejauh menyangkut hukuman Allah) mencegah suami dan istri melakukan hubungan seksual dan dengan demikian memiliki hubungan dengan perkawinan meski tidak dengan perceraian yang merupakan peristiwa sebuah perpisahan final, yang sejak saat ini dan seterusnya suami dan istri tak memiliki lagi hubungan antara yang satu dan lainnya. Pada umumnya, Islam melarang akad perkawinan yang dilangsungkan saat periode menstruasi, untuk menghindari ancaman atau bahaya melanggar situasi tidak boleh ada

hubungan seksual antara suami dan istri. Perceraian, di satu pihak, menyebabkan terjadinya perpisahan, dan menstruasi tidak membawa konsekuensi dalam hubungan ini. Islam, karena posisinya yang mendukung “penyatuan” dan tidak menghendaki “perpisahan,” menetapkan periode bulanan sebagai sesuatu yang merintangi kehalalan atau keabsahan perceraian, sementara Islam tidak memandangnya mutlak sehingga periode ini merintangi keabsahan akad perkawinan. Dalam beberapa kasus, dibutuhkan periode tiga bulan ketika tak boleh terjadi hubungan seksual sebelum dibolehkannya perceraian.

Jelaslah bahwa semua rintangan dan halangan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa selama periode ini keganasan hawa nafsu dan perasaan tidak senang, perasaan tidak puas, perasaan tersinggung yang bisa ikut berperan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perceraian akan mereda, sehingga suami dan istri bisa mendapatkan waktu untuk melakukan koreksi, dan dengan demikian perceraian bisa dihindari.

Di samping itu, bila penyebab perceraian adalah rasa tidak puas, rasa tidak senang dan rasa tersinggung suami dan perceraian terjadi dalam bentuk perceraian yang dapat dibatalkan, suami diberi periode kelonggaran yang disebut *'iddah*, yang selama periode ini dia dapat membatalkan perceraian dan kembali kepada istrinya.

Karena Islam menetapkan biaya perkawinan, biaya periode *'iddah*, dan biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab suami, maka tanggung jawab ini dirancang untuk menjadi rintangan praktis bagi suami yang mau melangkah sejauh itu. Suami yang mau menceraikan istrinya dan mau menikah lagi dengan perempuan lain berkewajiban memberikan nafkah untuk mantan istrinya selama periode *'iddah*, suami harus bertanggung jawab memikul biaya anak-anaknya yang merupakan buah perkawinannya dengan mantan istrinya, suami harus menyiapkan mahar untuk istri barunya, dan suami sekali lagi harus memikul beban biaya hidup istri barunya dan anak-anak buah perkawinannya dengan istri barunya ini.

Poin-poin ini, di samping tanggung jawab mengawasi anak-anak yang tak beribu, menyodorkan sebuah prospek yang sangat tidak

menyenangkan bagi suami yang mau menceraikan istrinya. Semua poin ini sendiri membayangkan-bayangi suami yang mau mengambil keputusan untuk bercerai.

Di samping semua poin ini, di mana ada rasa takut bakal terjadinya kehancuran ketenteraman keluarga, Islam meminta agar dibentuk dan diaktifkan sebuah “komite atau badan” keluarga. Desainnya kira-kira begini: seorang mediator atau penengah yang mewakili suami dan seorang mediator yang mewakili istri, dan mediator ini diangkat untuk melakukan investigasi dan menciptakan perujukan.

Para mediator harus berupaya semaksimal mungkin untuk menyingkirkan segala rintangan, kesulitan dan perbedaan, dan jika kemudian, setelah konsultasi langsung dengan istri dan suami, mereka melihat dengan jelas bahwa perpisahan antara suami dan istri merupakan satu-satunya obat, maka mereka dapat melaksanakan perceraian. Seandainya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi mediator dapat ditemukan di keluarga-keluarga si istri dan si suami, sebaiknya merekalah yang dipilih untuk menjadi mediator ketimbang orang lain. Inilah kata-kata konkret Al-Qur’an. Dalam ayat 35 surah an-Nisa’, perintahnya berbunyi seperti berikut ini:

Dan jika kamu takut pelanggaran antara keduanya, bawakan seorang mediator dari kaum dia (suami) dan dari kaum dia (istri) seorang mediator. Jika mereka ingin membereskan segala sesuatunya. Allah akan menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha menyadari.

Penulis tafsir *al-Kasysyaf*, ketika mengulas kata “*hakaman*” (mediator), menulis: “Orang yang dipilih, haruslah dia itu terpercaya, berpengaruh dan mengundang decak kagum, pujian dan rasa takzim orang; ketika dia berbicara, dapat diterima, dan mediasinya mampu menciptakan perdamaian.” Setelah itu dia mengatakan bahwa alasan kenapa sebaiknya dipilih saja mediator dari kalangan anggota keluarga suami dan istri adalah karena orang yang punya hubungan dekat lebih mengetahui posisi aktual yang ada antara suami dan istri. Selain itu, karena mediator yang dipilih itu adalah dari kalangan kerabat, maka dia lebih perhatian untuk menciptakan suasana rukuk ketimbang mediator non-kerabat.

Tambahan pula, istri dan suami akan lebih mengungkapkan rahasia-rahasia internal mereka kepada kerabat sendiri ketimbang kepada orang non-kerabat. Mereka akan mengungkapkan rahasia-rahasia di hadapan famili dan kenalan sendiri, dan enggan mengungkapkan secara tuntas di hadapan non-kenalan dan non-kerabat.

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan apakah pembentukan pengadilan mediasi ini wajib atau cuma dianjurkan saja. Beberapa peneliti terkemuka percaya bahwa itu adalah kewajiban pemerintah hari ini, dan wajib hukumnya. Syahid Tsani, dalam *al-Masalik*,⁴ dengan gamblang menyuarakan keputusan hukumnya bahwa perkara mediasi, seperti yang sudah kami sebutkan, adalah wajib dan tak terelakkan, dan bahwa ini adalah tugas atau kewajiban jika penguasa senantiasa mau hal itu terjadi.

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha,⁵ penulis tafsir Al-Qur'an *al-Manar*, setelah mengungkapkan pandangannya bahwa sidang badan mediasi adalah wajib, dan kemudian mengungkapkan kontroversi para ulama di seputar masalah apakah itu wajib atau dianjurkan saja, mengatakan: "Jika ada satu hal yang tidak ada di kalangan kaum Muslim, maka itu merupakan pengambilan langkah yang sesuai dengan perintah ini dan pengambilan manfaatnya yang berlimpah. Perselisihan terjadi setiap hari. Perselisihan terjadi dalam rumah tangga, tetapi tidak sedikit pun digunakan prinsip mediasi, sebuah prinsip yang diperintahkan untuk dijunjung tinggi oleh teks aktual Kitab Suci. Segenap energi para ulama dihamburkan dalam perdebatan dan perselisihan pendapat mengenai apakah itu wajib atau dianjurkan. Tak ada seorang ulama pun yang mempertanyakan kenapa, jika itu wajib atau dianjurkan, yang mana

⁴ Lihat catatan #1 di bawah judul "Kemerdekaan Menentukan Masa Depan."

⁵ Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935), ulama yang membuka jalan bagi sebuah respon intelektual berkenaan dengan gangguan nilai-nilai Barat di negara-negara Muslim. Dia menerbitkan koran *al-Manar*. Koran ini memuat *Tafsir al-Manar*-nya secara berkala, dan mendakwahkan pandangan-pandangan perspektif reformis Islami barunya dan pendahulu-pendahulu intelektualnya, Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani. Tafsirnya diterbitkan dalam dua belas jilid (tidak sampai selesai, hanya sampai surah Yusuf) di Kairo (Tr.).

pun itu, tak ada langkah-langkah praktis yang diambil untuk mengikuti perintah yang gamblang ini? Kenapa segenap energi dihamburkan untuk perdebatan dan pertengkar? Jika diputuskan bahwa fakta aktualnya tak ada langkah yang diambil, dan bahwa orang tidak mau mengambil manfaat-manfaatnya, apa perbedaannya kalau itu wajib dan kalau itu dianjurkan?"

Syahid ats-Tsani⁶ mengatakan, berkenaan dengan wewenang dan kekuatan yang dimiliki dua mediator, bahwa mereka, misalnya, dapat mewajibkan suami untuk memberikan akomodasi kepada istri di rumah anu, atau untuk tidak memberikan akomodasi kepada ibu atau istri lainnya di rumah itu, dan bahkan jangan di sebuah kamar tersendiri di rumah itu, atau misalnya saja suami harus memberikan mahar kepada istrinya yang sudah dijanjikannya untuk dibayar kontan, atau jika suami meminjam uang dari istri, suami harus mengembalikannya.

Maksudnya adalah bahwa setiap strategi yang dapat menciptakan perdamaian atau situasi rukuk, atau minimal menanggukkan perceraian, adalah benar dan disukai dalam pandangan Islam.

Di sini penting sekali untuk menjawab pertanyaan yang dapat dikemukakan dalam bentuk seperti ini: Apakah masyarakat, yaitu badan itu, entah sebutannya departemen atau apa pun, yang merupakan wakil masyarakat, memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan perceraian yang, dalam pandangan Islam, menjijikkan dan tidak disukai, dengan maksud mencegah atau menanggukkan keputusan suami untuk bercerai?

Jawabannya adalah bahwa sudah barang tentu badan itu dapat melakukan hal semacam itu. Alasannya adalah bahwa semua keputusan yang diambil untuk bercerai sama sekali tidak mengindikasikan kematian riil perkawinan. Dengan kata lain, semua keputusan yang diambil untuk bercerai dengan istri penyebabnya bukanlah padamnya api cinta suami, atau pergeseran istri dari posisi naturalnya, atau pada akhirnya ketidakmampuan suami untuk menafkahi istri. Kebanyakan keputusan diambil di bawah pengaruh emosi dan terburu-buru, dan karena kesilapan. Tentu

⁶ Lihat catatan #1 di bawah judul "Kemerdekaan Menentukan Masa Depan."

saja masyarakat dapat mengambil langkah-langkah untuk mengetahui bahwa keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa tak akan berbuah positif. Ini merupakan langkah yang tepat dan merupakan sesuatu yang disambut hangat oleh Islam.

Departemen-departemen yang mewakili masyarakat harus mencegah orang-orang yang bertanggung jawab atas pengadilan perceraian dari melaksanakan perceraian sampai departemen memberikan informasi kepada mereka tentang kegagalan upayanya untuk mewujudkan rekonsiliasi atau kondisi rujuk antara suami dan istri. Departemen harus berusaha membuat suami dan istri untuk kembali kepada harmoni dan kemauan baik. Dan baru kalau sudah terbukti jelas bahwa ternyata tak ada kemungkinan rujuk atau harmoni antara suami dan istri, departemen dapat mengeluarkan sertifikat ketidakmungkinan rujuk dan kemudian menginformasikan kepada pengadilan perceraian.

2. Pengabdian silam istri kepada rumah tangga

Poin lainnya adalah bahwa dalam perceraian tidak jantan, di samping bubarnya kedamaian sakral keluarga, mencuat kesulitan-kesulitan khusus bagi istri, dan kesulitan-kesulitan ini tak boleh diabaikan. Istri melakukan pengabdian ikhlas saat dia hidup bertahun-tahun dalam satu atap dengan suaminya. Karena tak terpikir oleh istri tentang dualisme antara dirinya dan suami, dan karena istri menganggap rumah sebagai rumahnya sendiri dan tempat berteduhnya sendiri, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan, melengkapi dan meningkatkan kualitas fasilitas rumah tangga. Kebanyakan perempuan (terkecuali perempuan modern kota) bekerja keras, dan berupaya semaksimal mungkin untuk meng-efisienkan biaya pangan, sandang dan biaya-biaya lain rumah tangga sedemikian rupa sehingga suami tidak sependapat. Sering sekali kebanyakan perempuan tak mau menggunakan pembantu rumah tangga karena alasan efisiensi. Mereka mengorbankan energi mereka, masa muda mereka dan kesehatan mereka untuk rumah tangga, tempat tinggal mereka, tempat berlindung mereka, dan sesungguhnya mereka melakukan semua ini demi suami. Nah, misalkan saja suami dari seorang istri seperti ini, setelah bertahun-tahun hidup sebagai mitra atau pasangan

hidup, berangan-angan untuk menikah lagi dan untuk menceraikan istri, dan berkeinginan untuk membawa istri baru serumah dengan istri pertama, padahal rumah ini merupakan hasil dari pengorbanan darah hidup istri pertama, masa mudanya, kesehatannya dan cita-citanya yang urung terwujud karena dikorbankan demi keluarga. Suami ingin hidup mewah dengan istri kedua dengan menggunakan produk jerih payah istri pertamanya. Strategi atau kebijakan tepat seperti apakah yang perlu diambil dalam kasus-kasus seperti ini?

Dalam situasi-situasi seperti ini, seperti dipaparkan di atas, perkara yang penting untuk diperhatikan dan dikaji adalah bukan saja perkara gangguan kedamaian dan ketenteraman keluarga, dan kehancuran ikatan hubungan suami-istri. Bukan di sini tempatnya untuk memaparkan bahwa perilaku nista suami adalah penyebab kehancuran hubungan perkawinan, dan bahwa memaksa istri untuk tetap hidup bersama suami tidak bertanggung jawab berarti merendahkan martabat natural istri.

Di sini ada problem lain yang perlu dipecahkan. Di sini ada masalah evakuasi dan tunawisma dan penyerahan tempat berteduh kepada saingkar yang mengganggu kedamaian keluarga. Ihwal yang perlu dipikirkan di sini adalah sebuah situasi ketika banting tulang, upaya keras dan kesulitar, serta pengabdian jadi tak ada artinya sama sekali.

Tinggalkan dahulu soal suami, kedamaian keluarga dan pembekuan kasih sayang keluarga. Yang jelas, setiap manusia membutuhkan tempat berlindung, tempat berteduh, dan kemudian dalam tempat berteduh dan rumah tangga ini, yang dibangun dengan tangan sendiri untuk kemandirian keluarga, suami-istri membina kasih sayang dan cinta. Jika seekor burung diusir dari tempat tinggalnya, sarang yang telah dibangunnya untuk dirinya, tentu saja burung itu akan membela diri. Apakah istri tidak memiliki hak untuk mempertahankan tempat berteduh dan keluarganya? Apakah hal semacam itu bukan brutalitas serius dari pihak suami? Solusi atau obat seperti apa yang dimiliki Islam untuk aspek situasi ini?

Pandangan kita adalah bahwa masalah pelik ini perlu mendapatkan perhatian penuh dan pemikiran cermat. Sebagian besar kesulitan yang

ditimbulkan perceraian-perceraian yang terjadi karena watak atau sikap pengecut, karakternya seperti ini. Dalam kasus-kasus seperti inilah perceraian bukan saja berarti penyudahan hubungan suami-istri atau perkawinan, tetapi juga pada tingkat tertentu penghancuran total perempuan.

Namun demikian, sebagaimana diindikasikan dalam mengangkat problem itu sendiri, masalah papan, tempat berteduh atau akomodasi beda dengan masalah perceraian. Dua masalah sulit ini harus dibedakan dan dipertimbangkan secara terpisah. Menurut pandangan Islam dan hukum Islam, problem ini sudah dipecahkan. Akibat ketidaktahuan tentang hukum Islam, dan akibat suami memanfaatkan niat baik, kesetiaan dan sikap percaya istri kepada suami inilah maka problem ini pun muncul.

Sumber kesulitan atau problem ini adalah karena kebanyakan suami dan istri membayangkan bahwa kerja dan pengabdian yang diberikan seorang istri di rumah suaminya dan keuntungan demi keuntungan yang diperoleh adalah milik suami. Mereka percaya bahwa seorang suami berhak untuk memerintah istrinya dengan sikap seakan istrinya adalah seorang sahaya atau buruh, dan bahwa istri berkewajiban melaksanakan setiap perintah dari suaminya. Seperti sudah berulang-ulang kami kemukakan, seorang istri memiliki independensi, otonomi atau kemerdekaan dalam kaitannya dengan aktivitas-aktivitas dan pekerjaan rumah tangga, dan pekerjaan yang dilakukannya adalah untuk kepentingan dirinya. Suami sama sekali tidak berhak untuk memosisikan diri sebagai seorang bos. Dengan kemerdekaan atau otonomi ekonomi penuh yang diberikan Islam kepada perempuan, dan di samping itu, dengan pembebanan tanggung jawab suami untuk memikul biaya-biaya istri dan anak-anak, Islam telah memberikan cukup relaksasi kepada istri dan peluang lengkap bagi istri untuk membuat istri memiliki kemerdekaan ekonomi dari suami dan untuk mendapatkan sarana-sarana untuk sebuah hidup yang terhormat. Dengan demikian, kalau toh terjadi pisah ranjang atau perceraian, maka dua kejadian ini tak akan menjadi problem bagi eksistensi istri. Semua yang bisa dilakukan istri sebagai sumbangsihnya untuk rumah

tangga dan keluarganya haruslah dipandang sebagai hartanya sendiri, sementara suami tak berhak untuk mengambil harta itu dengan seenaknya saja dari tangan istrinya. Kegelisahan atau kerisauan seperti ini mewarnai sistem keluarga, karena suami menganggap istrinya berkewajiban bekerja di rumah, dan juga membayangkan bahwa hasil kerja istrinya adalah milik suami dan bukan milik istrinya. Kerisauan yang juga mendera hati kaum suami kita ini juga terjadi akibat kaum suami tidak mengetahui, tidak menyadari dan tidak memperhatikan hukum Islam.

Penyebab lain berbagai ketidaknyamanan ini adalah karena para suami melakukan perbuatan yang tidak pantas, yaitu memanfaatkan, dalam arti negatif, sikap percaya atau setia istri-istri mereka. Sebagian perempuan, bukan karena ketidaktahuan akan hukum Islam, namun relatif karena rasa percaya mereka kepada suami-suami mereka, melakukan berbagai pengorbanan di rumah-rumah mereka. Mereka berharap tak ada masalah "milikku" atau "milikmu" di antara suami dan istri. Dengan alasan-alasan ini, maka mereka sama sekali tidak memperhatikan hak-hak mereka sendiri dan rela untuk tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan Islam kepada mereka. Kadang juga mereka menemui kekecewaan, dan kelak kemudian mereka pun jadi tahu bahwa mereka telah mengorbankan hidup mereka untuk suami yang tidak jujur dan tidak patut dipercaya, dan bahwa mereka telah melewatkan peluang untuk memanfaatkan hak yang telah dijamin oleh Islam untuk mereka.

Istri-istri semacam itu perlu memberikan perhatian sejak awal:

Betapa bahagia bila kasih-sayang
mengalir keluar dari dua belah pihak.⁷

Jika seorang istri memperlihatkan martabat atau kekuatan sehingga rela untuk tidak memanfaatkan hak hukumnya untuk memegang dan memiliki uang dan kekayaan sendiri, untuk mempersiapkan segala sesuatunya bagi tempat kediamannya sendiri, dan dia justru rela mem-

⁷ Nukilan dari kuartain (sajak empat baris) penyair termasyhur Iran, Baba Tahir Hamdani.

persembahkan energi kerjanya untuk suaminya, maka suami juga, menurut ayat ini:

Dan bila kamu diberi penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik atau balaslah dengan penghormatan (yang serupa)
(QS. an-Nisa': 86)

berkewajiban untuk memberikan satu kuantitas yang setara atau lebih kepada istri sebagai kado. Di kalangan kaum suami yang memiliki perhatian kepada kebutuhan, harapan dan perasaan istri mereka, ada sebuah tradisi atau praktik, yang sampai saat ini pun tradisi atau praktik ini masih berjalan, di mana untuk membalas pengorbanan dan pengabdian ikhlas istri-istri mereka, para suami memberikan sesuatu yang berharga, semisal rumah, sebagai kado bagi istri-istri mereka.

Namun demikian, apa yang ingin kami katakan bahwa kesulitan atau problem istri yang tak punya tempat berteduh, sama sekali tak ada hubungannya dengan hukum perceraian. Mengamandemen hukum perceraian tidaklah akan mereformasi atau mengoreksi segala sesuatunya dalam kaitan ini. Kesulitan atau problem ini berhubungan dengan masalah independensi, kemerdekaan atau otonomi dan non-independensi, non-kemerdekaan atau non-otonomi ekonomi istri, dan Islam sudah memecahkan problem ini dengan tuntas. Kesulitan seperti ini, yang terjadi dalam masyarakat kita, muncul tak lain akibat sebagian perempuan kurang atau tidak memperhatikan ajaran Islam dan sebagian perempuan lainnya lalai dan tidak memiliki pemikiran yang kritis.

Kalau perempuan menyadari, peduli, dan memanfaatkan peluang yang diberikan kepada mereka dalam kaitan ini, dan tidak bersikap sedemikian sehingga cuma fokus ke pengorbanan namun melalaikan hak-hak mereka demi kepentingan suami, maka kesulitan atau problem ini pun terpecahkan dengan sendirinya.



PERCERAIAN V

Pembaca mungkin ingat bahwa pada bagian kedua dari bab tentang perceraian ini kami mengatakan bahwa kerisauan kami berkenaan dengan

perceraian datang dari dua arah. Arah pertama berkenaan dengan perceraian yang dilakukan secara tidak jantan, yang terjadi akibat sikap sebagian suami yang tidak memperhatikan perasaan istri dan tidak jujur. Arah yang kedua adalah sikap suami yang karena sikap tidak jantannya ini maka dia tak mau menceraikan istrinya padahal sudah tak ada lagi baginya harapan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama istrinya. Sikap suami jenis kedua ini membuat suami seperti ini tak mau bercerai dengan istrinya hanya karena dia mau terus menganiaya istrinya, dan bukan karena dia mau memanfaatkan waktu yang ada untuk mencapai kompromi.

Dalam dua bab sebelumnya sudah dibahas golongan kedua. Kami katakan bahwa Islam menyambut hangat semua sarana yang dapat berfungsi sebagai penghalang atau perintang terjadinya perceraian yang tidak satria, dan Islam sendiri berupaya keras melalui solusi-solusi kreatifnya untuk memastikan bahwa perceraian seperti yang digambarkan ini tidak akan terjadi. Islam hanya menentang kekerasan atau pemaksaan atau kekuatan yang digunakan untuk mempertahankan perkawinan.

Dari paparan di atas maka jelaslah bahwa keluarga merupakan sebuah unit kehidupan, dan bahwa Islam berupaya menjaga eksistensi unit kehidupan ini. Namun demikian, ketika entitas kehidupan menemui akhirnya, maka Islam melihatnya dengan rasa sesal, dan Islam memberikan izin untuk menguburnya. Namun Islam tidak mau membalsem raga matinya dengan balsem hukum, dan tidak menerima ide bahwa dengan raga yang dibalsem ini maka ada sebuah tontonan tentang aktivitas yang dibuat-buat.

Alasannya sekarang dapat dimengerti, logis dan jelas kenapa suami memiliki hak untuk bercerai atau menceraikan. Kehidupan berumah tangga bersandar pada pilar kehangatan cinta yang natural, dan kehidupan perkawinan memiliki sebuah mekanisme yang unik. Alam natural telah memberikan kunci untuk memperkuat kehidupan perkawinan atau rumah tangga, dan juga kunci untuk menghaucurkannya. Dan kunci-kunci ini diberikan kepada suami. Di bawah perintah alam natural, setiap perempuan dan lelaki memiliki kecenderungan perilaku dan

kualitas-kualitas tertentu, bila dibandingkan antara satu dan yang lain, yang tak dapat ditukar dan tidak sama. Kecenderungan perilaku ini serta kualitas-kualitas khas ini sendiri merupakan penyebab utama terjadinya banyak hal, dan salah satunya adalah hak bercerai.

Dengan kata lain, sumber situasi ini adalah peran tertentu dan khas lelaki dan perempuan dalam cinta dan kasih sayang serta dalam pencarian mereka untuk menemukan pasangan hidup, dan cuma itu, tak ada lagi yang lain.

Hak Bercerai Ada Karena Peran Tertentu Suami dalam Ihwal Cinta, dan Tidak Berbasis Hak Legalnya untuk Memiliki

Dari sini dapat Anda pahami nilai atau arti penting propaganda elemen-elemen yang menentang atau anti Islam. Elemen-elemen ini kadang kala mengatakan bahwa alasan atau sumber pemberian hak bercerai kepada lelaki dalam Islam adalah karena Islam tidak mengakui perempuan sebagai memiliki kapasitas untuk berkehendak. Islam memandang perempuan sebagai golongan benda material dan bukan sebagai person. Islam memandang lelaki sebagai pemilik perempuan, dan tentu saja menurut hukum "*an-nas musallatuna 'ala amwalahum*" (manusia menguasai harta bendanya) Islam memberikan kepada manusia hak untuk mencampakkan harta bendanya kapan pun dia mau.

Jelaslah bahwa logika Islam tidak didasarkan pada hak legal manusia untuk memiliki dan tidak didasarkan pula pada status perempuan sebagai sesuatu yang dimiliki. Sangat jelas sekali bahwa basis atau logika Islam terlalu dalam dan terlalu jauh berada di atas tingkat pemahaman penulis-penulis ini. Di bawah cahaya petunjuk wahyu, Islam memahami dan mengapresiasi misteri-misteri fondasi dan bangunan keluarga dan kehidupan keluarga, yang setelah empat belas abad berlalu, barulah ilmu pengetahuan berupaya untuk mengaksesnya.

Perceraian adalah Pembebasan, sedangkan Karakter Bawaan Perkawinan adalah Dominasi, Otoritas dan Kontrol

Kadang kala orang-orang seperti ini bertanya: "Kenapa perceraian berbentuk pembebasan, sebuah emansipasi? Tentu saja bentuk perceraian

mestinya berbentuk yudisial.” Bagi orang-orang seperti ini, mestinya dikatakan: “Perceraian merupakan sebuah pembebasan, sedangkan perkawinan merupakan sebuah situasi dominasi, otoritas dan kontrol. Jika Anda bisa berbuat demikian, maka ubahlah hukum natural mencari pasangan dalam kemutlakannya berkenaan dengan lelaki dan perempuan, singkirkan situasi natural perkawinan dari kondisi dominasi. Jika Anda bisa membuat peran jenis kelamin lelaki dan perempuan dalam makhluk manusia dan hewan jadi identik dalam interaksi atau hubungan mereka, dan ubahlah hukum alam natural, maka Anda akan mampu melepaskan perceraian dari aspek pembebasan dan emansipasinya.”

Satu di antara orang-orang ini menulis: “Pada umumnya, para ahli hukum Syiah memandang kontrak atau akad perkawinan sebagai sebuah akad yang tak dapat dibatalkan, tetapi aku ingin menyampaikan bahwa akad perkawinan, menurut yurisprudensi Islam dan undang-undang perdata Iran tak dapat dibatalkan dalam hubungannya dengan perempuan. Sejauh menyangkut lelaki, akad perkawinan dapat dibatalkan, karena lelaki dapat, kapan pun, membuat akad di atas jadi tidak efektif lagi dan dapat merusak perjanjian perkawinan.”

Setelah itu, dia menulis: “Akad atau perjanjian perkawinan dapat dibatalkan sejauh menyangkut lelaki, sedangkan sejauh menyangkut perempuan, akad atau perjanjian ini tak dapat dibatalkan. Inilah ketidakadilan undang-undang yang telah menjadikan perempuan sebagai tawanan lelaki. Kapan pun aku membaca susunan kata bagian 133 Undang-undang Perdata *Royal Land of Iran* (undang-undang tentang hak lelaki untuk bercerai), aku merasa malu berada di hadapan kaum perempuan Iran, di hadapan sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi ini dan di hadapan zaman atom, satelit dan demokrasi ini.”

Tuan ini, pertama-tama, tidak dapat memahami sesuatu yang sangat sederhana sekali. Yaitu bahwa perceraian beda dengan pembubaran atau pemutusan tali perkawinan. Bila dikatakan bahwa akad perkawinan, dalam esensinya, tak dapat dibatalkan, maka hal itu mengandung arti bahwa baik suami maupun istri (dengan kekecualian kasus-kasus khusus)

memiliki hak untuk memutuskan tali akad perkawinan. Jika sebuah perkawinan dibubarkan, maka segenap konsekuensinya tertiadakan dan perkawinan tersebut menjadi kehilangan efektivitas dan berada dalam kondisi tidak absah secara hukum. Bila dalam situasi-situasi khusus sebuah perkawinan dibubarkan, maka semua konsekuensinya, termasuk di dalamnya mahar, tereliminasi atau tersingkirkan. Kemudian perempuan tidak memiliki hak untuk menuntutnya.

Begitu pula, sama sekali tak ada masalah nafkah untuk periode iddah. Kontras dengan ini adalah kasus perceraian, di mana hubungan suami-istri berakhir atau bubar, tetapi konsekuensi akad perkawinan tidak tersingkirkan atau terhapus secara mutlak. Jika seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan, dan keduanya kemudian menyepakati mahar senilai lima ratus ribu tuman, dan setelah sehari hidup dalam perkawinan kemudian si lelaki berkeinginan untuk bercerai dengan istrinya, maka si lelaki harus membayar mahar dan juga nafkah untuk periode iddah. Jika seorang lelaki, setelah akad perkawinan, tetapi sebelum perkawinan tersempurnakan (belum terjadi hubungan intim suami-istri—*penerj.*), maka dia harus membayar separo jumlah maharnya, dan karena istri yang dicerai ini tidak terikat oleh iddah, maka nafkah untuk periode itu bukanlah sesuatu yang tak dapat diterima. Karena itu jelaslah bahwa perceraian tidak mampu menganulir atau menghapus semua konsekuensi akad perkawinan.

Namun dalam kasus di mana perkawinan bubar, maka perempuan tak memiliki hak untuk menuntut mahar. Dengan demikian jelaslah bahwa perceraian beda dengan pembubaran. Hak bercerai yang ada di tangan suami tidak membuat perkawinan tidak bisa menjadi sebuah akad yang tak dapat dibatalkan. Islam mengakui dua hal: bubar dan cerai. Hak untuk membubarkan perkawinan terdapat dalam kasus-kasus seperti di mana mungkin ada cacat, cela, kekurangan pada diri lelaki atau pada diri perempuan. Hak ini diberikan kepada lelaki dan juga kepada perempuan, beda dengan hak bercerai. Peristiwa perceraian merupakan awal kematian kehidupan berkeluarga. Dan hak untuk bercerai ini hanya dimiliki oleh suami.

Fakta bahwa Islam membedakan antara pembubaran dan perceraian. Islam memiliki aturan-aturan yang berbeda untuk pembubaran dan perceraian. Islam memperlihatkan bahwa fakta wewenang untuk bercerai diberikan kepada lelaki bukanlah karena niat Islam untuk memberikan hak istimewa kepada lelaki.

Kepada tuan-tuan yang disebutkan di atas perlu dikatakan bahwa, agar mereka tidak perlu merasa malu di hadapan sekolah, perguruan tinggi dan zaman satelit, maka baguslah kalau ada pemikiran bahwa mereka perlu berepot-repot sedikit untuk mendulang sedikit pendidikan dan untuk mempelajari sesuatu. Mereka kemudian akan mampu membedakan seperti apa pembubaran kehidupan berkeluarga dan seperti apa pula perceraian, dan mereka pun juga akan mengenal filosofi arif dan mendalam Islam berkenaan dengan masyarakat dan kehidupan berkeluarga. Dengan cara seperti ini mereka tidak akan merasa malu kepada sekolah dan perguruan tinggi, tetapi mereka justru akan mampu lewat di hadapan sekolah dan perguruan tinggi dengan menegakkan kepala. Namun demikian, kami minta maaf karena terpaksa harus mengatakan bahwa kebodohan merupakan sebuah penyakit yang sama sekali tidak bisa disembuhkan.

Hukuman bagi Perceraian

Dalam beberapa sistem hukum dunia, selalu dikenakan atau dipakai hukuman untuk mencegah terjadinya perceraian. Aku tidak tahu apakah pada saat ini di dunia ini ada hukum semacam itu atau tidak. Namun demikian, berbagai catatan memperlihatkan bahwa di Kekaisaran Roma Suci hukuman dikenakan kepada suami yang menceraikan istrinya tanpa alasan yang benar.

Jelaslah bahwa tindakan seperti ini merupakan cara lain penggunaan kekuatan meskipun tidak efektif.

Istri Memiliki Hak Bercerai sebagai Hak yang Diamanatkan

Dalam situasi seperti sekarang ini, perlu disebutkan satu hal. Sampai sekarang ini segenap pembahasan kita berkenaan dengan fakta bahwa perceraian merupakan sebuah hak natural yang hanya dimiliki oleh lelaki

Namun demikian, lelaki dapat memberikan kepada istrinya hak bercerai sebagai seseorang yang diberi wewenang hukum penuh, atau dalam situasi-situasi khusus untuk kepentingan atau atas namanya sendiri. Ini adalah sesuatu yang lain, yang menurut yurisprudensi atau fiqih Islam dapat diterima, dan undang-undang perdata Iran juga dengan gamblang menyebutkannya. Nah, agar suami tidak lalai menunjuk seseorang yang memiliki wewenang hukum, dan agar suami tidak menafikan pemberian hak ini kepada istri, yaitu agar memberinya bentuk posisi pengacara yang tak dapat dibatalkan, sebuah posisi pengacara seperti yang digambarkan ini pada umumnya disimpulkan, diwujudkan atau disempurnakan dengan strategi membuatnya menjadi sebuah kondisi yang mengikat dalam akad perkawinan. Menurut kondisi ini, istri tanpa syarat dapat—atau dalam situasi-situasi khusus yang sudah diungkapkan sebelumnya—bercerai. Dengan demikian, sejak zaman dahulu kala, perempuan-perempuan yang memiliki alasan untuk risau atau cemas berkenaan dengan beberapa aspek suami ke depan mereka, menjaga hak bercerai ini dalam bentuk sebuah syarat yang mengikat yang termuat dalam akad perkawinan, dan memanfaatkannya ketika benar-benar diperlukan.

Dengan demikian, dalam pandangan hukum Islam, perempuan sama sekali tidak memiliki hak untuk bercerai yang bersifat natural inherent, integral atau bawaan. Tetapi sebagai hak yang ditetapkan, yaitu dalam bentuk sebuah syarat yang termaktub dalam akad perkawinan, perempuan dapat memiliki hak ini.

Pasal 1119 undang-undang perdata menyebutkan: “Pihak-pihak yang terlibat kontrak atau akad perkawinan dapat mengajukan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan akad yang disebutkan, dalam kaitannya dengan akad perkawinan atau akad mengikat lainnya. Sebagai contoh, syaratnya bisa berupa: kalau suami menikah lagi dengan perempuan lain, atau pergi entah ke mana tanpa kabar selama periode tertentu, atau tak lagi memberikan nafkah kepada istrinya, atau bermaksud buruk terhadap kehidupan istrinya, atau mengembangkan karakter buruk sehingga kehidupan-bersama mereka terasa tidak tertahankan lagi, maka istri merupakan orang yang mendapatkan wewenang hukum dan dapat menunjuk seorang pengacara sehingga setelah menetapkan persyaratan

di kantor pengadilan dan di badan legislatif, dia dapat mempertimbangkan perceraian dirinya.”

Seperti Anda ketahui, ihwal yang selama ini diulang-ulang, yaitu bahwa dalam pandangan hukum Islam dan undang-undang perdata Iran perceraian merupakan sebuah hak sepihak dan mutlak tidak dimiliki oleh istri, sama sekali tidaklah benar adanya.

Dalam pandangan hukum Islam dan juga menurut undang-undang perdata Iran, hak untuk bercerai sebagai sebuah hak natural tidaklah dimaksudkan untuk perempuan, tetapi sebagai hak yang ditetapkan dan diberikan, hak ini bisa eksis, dan dapat dimanfaatkan oleh perempuan.

Sekarang kita sampai pada tahap di mana kita dapat menelaah atau menganalisis bagian kedua dari topik kita, yaitu penolakan kejam dan tidak jantan suami tertentu untuk menceraikan istrinya. Kita perlu mengetahui apakah Islam menyiapkan jalan untuk mengatasi problem atau kesulitan ini yang benar-benar merupakan sebuah situasi yang sangat problematik atau sulit sekali. Kita akan membahas topik ini di bawah judul “Perceraian Yudisial.” Sementara itu, kami dapat katakan di sini bahwa pembahasan kita tentang bagian pertamanya sedemikian panjang.



PERCERAIAN YUDISIAL

Yang dimaksud dengan perceraian yudisial adalah perceraian yang terjadi melalui hakim dan bukan melalui suami.

Di banyak sistem hukum dunia, wewenang untuk menceraikan ada di tangan hakim. Pengadilan atau dewan hakim adalah satu-satunya forum yang dapat memutuskan secara hukum permohonan cerai dan pembubaran perkawinan. Di bawah undang-undang itu semua perceraian merupakan perceraian yudisial. Dalam bab-bab sebelumnya, dengan memperhatikan semangat perkawinan dan tujuan penciptaan sebuah situasi atau lingkungan keluarga yang damai, dan juga dengan memperhatikan posisi dan status istri dalam lingkungan keluarga, kami telah menjelaskan ketidakabsahan pendekatan ini. Kami telah mengemukakan alasan-alasan kami, dan telah memaparkan bahwa perceraian

yang mencapai klimaks melalui perkembangan natural kejadian-kejadian dan sebagai akibat dari kejadian-kejadian ini tidak bisa bergantung pada keputusan hakim.

Pertanyaan yang mencuat sekarang adalah apakah, dalam pandangan Islam, hakim (*qadhi*)—dengan segenap aspek sangat penting dan ketat yang ditetapkan oleh Islam—sama sekali tak memiliki hak untuk memberikan perceraian dalam kasus, situasi atau perkara apa pun. Atau apakah dalam kondisi khusus tertentu hak itu berpindah kepada dia, betapa pun luar biasa atau langkanya kasus-kasus itu kiranya.

Perceraian merupakan sebuah hak natural lelaki, asalkan dia berperangai wajar terhadap istrinya. Perilaku wajar suami terhadap istri adalah seperti berikut: jika suami ingin hidup bersama istrinya, maka suami harus memperhatikan istrinya dengan layak, menghargai hak-haknya dan berperangai sayang terhadap istrinya. Jika tak ada jalan bagi suami untuk tetap hidup bersama istrinya, maka suami harus menceraikannya dengan berbudi dan murah hati. Artinya, suami tidak boleh menghindar dari menceraikannya. Dia harus memberikan apa yang menjadi hak istrinya, dan juga memberikan sesuatu yang merupakan bentuk ungkapan rasa terima kasih. Al-Qur'an Suci mengatakan:

Dan hendaklah donasi untuk mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya (QS. al-Baqarah: 236). Dan informasikan kepada istri tentang akhir hubungan mereka sebagai suami dan istri. Namun demikian, jika suami tidak mengikuti etiket normal, maka apa yang harus dilakukan? Kami bermaksud mengatakan bahwa kami bertemu seorang lelaki yang tidak ingin hidup bersama istrinya, yang perilakunya tidak menyenangkan dan tidak membawa sebuah suasana yang Islami dan bahagia bagi keluarga, dan bahkan tidak memberikan keleluasaan kepada istrinya untuk menentukan nasibnya sendiri, yang dengan kata lain tidak memperhatikan tanggung jawab kehidupan perkawinan, juga tidak mau mengambil langkah-langkah untuk menciptakan situasi yang pantas bagi istrinya, dan juga bahkan tak mau menceraikan istrinya, maka dalam situasi-situasi semacam ini apa yang mesti dilakukan?

Perceraian yang normal atau wajar adalah sama dengan persalinan yang normal. Persalinan yang normal ini menciptakan perkembangan natural, sedangkan perceraian yang diberikan atau dilakukan oleh seorang suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan juga tidak mau menceraikan istrinya adalah sama dengan persalinan yang tidak natural dan tidak normal di mana, dengan bantuan seorang dokter dan seorang ahli bedah, bayi terpaksa harus dilahirkan.

Apakah Sebagian Perkawinan Merupakan Kanker yang Harus Diderita Istri

Sekarang mari kita telaah apakah Islam berkata tentang perceraian jenis ini dan laki-laki jenis ini. Apakah Islam masih mengatakan bahwa masalah perceraian sepenuhnya tergantung kehendak suami? Jika laki-laki jenis ini tidak mau perceraian, haruskah istri menderita dan mentolerirnya? Apakah Islam karena ketidakberdayaannya lalu cuci tangan dan memperhatikan posisi jejaman ini dari kejauhan?

Keyakinan mayoritas ahli hukum adalah sama. Mereka percaya bahwa sama sekali tak ada obat untuk ini dalam Islam. Seakan-akan ini adalah semacam kanker, dan seolah-olah, kebetulan, sebagian individu dijadikan korbannya dan tidak ada obat bagi mereka. Perempuan harus menyeringai dan menanggungnya sampai pada akhirnya dia menemui ajalnya.

Dalam pandanganku sendiri, pola berpikir seperti ini mutlak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip mapan Islam, agama yang selalu mendeklarasikan kepercayaan dan keyakinannya kepada keadilan, "*qiyam bi-qist*" (penegakan keadilan), yaitu yang berpandangan bahwa tujuan riil dan dasar para nabi Allah adalah menegakkan keadilan:

Sungguh Kami utus rasul-rasul Kami dengan petunjuk-petunjuk yang jelas, dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan Neraca sehingga manusia dapat menegakkan keadilan. (QS. al-Hadid: 25)

Karena itu, mana mungkin untuk keadilan yang amat sangat jelas seperti ini tidak ada obat yang disiapkan. Seakan-akan ada kemungkinan bahwa Islam merumuskan hukum-hukumnya sedemikian rupa sehingga akibatnya seseorang menderita seperti pasien kanker yang tak bisa disembuhkan.

Disesalkan kalau sebagian orang—sekalipun mereka mengakui bahwa Islam adalah agama keadilan, dan kendatipun mereka menganggap diri mereka sendiri sebagai pengikut doktrin atau ajaran keadilan—mengungkapkan pendapat seperti ini. Kalau disepakati bahwa kita dapat menganggap hukum yang tidak adil bersumber dari Islam di bawah dalih “kanker,” maka tidak mungkin ada alasan untuk keberatan terhadap undang-undang opresif bangsa-bangsa lain yang memaafkan dirinya sendiri sebagai “tetanus,” dan undang-undang masyarakat lain yang menganggap dirinya sebagai “tuberkulosis,” dan undang-undang orang lain sebagai “kelumpuhan,” dan hukum umat lain dengan dalih lain, dan karena itu dalih-dalih mereka harus bisa diterima.

Kalau memang seperti ini, maka bagaimana dengan prinsip keadilan yang menjadi batu fondasi legislasi atau perundang-undangan Islam, dan bagaimana dengan penegakan keadilan yang merupakan tujuan pokok Allah mengutus para nabi.

Mereka menyebut “kanker,” aku katakan baiklah, itu kanker. Namun jika seorang pasien menderita penyakit kanker, dan operasi kecil, jika segera dilakukan, dapat menyembuhkan pasien, lantas bagaimana?

Seorang perempuan menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki untuk dijadikan istri atau mitra hidup si lelaki, dan setelah itu terjadi perubahan situasi, situasinya berubah menjadi sedemikian rupa sehingga suami memanfaatkan otoritasnya secara tidak semestinya dan juga menolak untuk menceraikan istrinya. Suami mengambil langkah ini hanya untuk mencegah istrinya dari menikah dengan lelaki lain yang pas bagi istrinya, dan bukan untuk hidup bersama dalam keharmonisan sebagai suami dan istri, dan menjadikan istrinya, dalam kata-kata Al-Qur'an, *seperti seseorang yang harus menunggu dan bersabar*. Tak diragukan lagi, perempuan seperti ini ditahan, dikekang dan dibatasi ruang geraknya seperti pasien kanker, meskipun sesungguhnya dia menderita apa yang dapat disembuhkan melalui operasi kecil. Pasien dapat sembuh melalui operasi kecil. Operasi seperti ini dapat dilakukan oleh otoritas religius, ulama dan hakim yang kompeten.

Seperti sudah dipaparkan dalam artikel-artikel sebelumnya, satu dari dua problem sulit yang dihadapi oleh masyarakat kita adalah problem ketidakmauan sebagian lelaki yang tidak memiliki rasa belas kasihan untuk menceraikan istri mereka, dan perbuatan sangat kejam ini dilakukan para suami seperti ini dengan mengatasnamakan dan dengan dalih agama. Kekejaman-kekejaman ini merupakan produk dan cabang dari sebuah konsepsi, ide, pemahaman dan pandangan yang keliru tentang Islam. Menurut konsepsi, ide, pemahaman dan pandangan yang keliru ini, perempuan atau istri harus menghadapi kekejaman-kekejaman seperti ini seperti pasien kanker yang tak dapat disembuhkan dari penyakit yang diidapnya. Pemahaman yang keliru ini telah menciptakan kesan tentang Islam yang lebih membawa mudharat, dibandingkan propaganda jahat mana pun, bagi akidah kita.

Terlepas dari fakta bahwa argumen-argumen berkenaan dengan topik ini cukup teknis dan khusus juga sifatnya dan agak tidak pada tempatnya dalam artikel-artikel ini, aku rasa ada manfaatnya juga untuk menganalisis faktor-faktor di seputar topik ini. Maksudku adalah memperlihatkan kepada kaum pesimis bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan Islam berbeda dengan omong kosong di atas.

Jalan Buntu

Jalan buntu seperti ini tidak saja terjadi dalam masalah perkawinan dan perceraian. Dalam bidang-bidang lain kehidupan, misalnya saja dalam masalah uang, situasi seperti ini juga ada. Pertama, mari kita lihat apa yang sudah dilakukan Islam dalam masalah-masalah lain selain masalah perkawinan dan perceraian sehubungan dengan situasi-situasi sulit tertentu. Apakah Islam membiarkannya menjadi jalan buntu dan menjadikannya sebagai fenomena yang tidak dapat diperbaiki, atautkah Islam mengabaikan ide jalan buntu dan menemukan obatnya?

Misalkan saja dua orang memiliki hak milik, melalui proses suksesi atau melalui cara lain, atas harta benda yang tidak dapat dibagi seperti cincin dan permata, atau sebuah mobil, atau sebuah lukisan langka, dan tidak tercapai kesepakatan untuk memanfaatkannya bersama-sama.

Keduanya tidak sependapat dengan usulan bahwa harta benda itu hendaknya untuk beberapa lama ada di tangan salah seorang, dan untuk beberapa lama ada di tangan yang lain. Keduanya tidak siap untuk menjual bagiannya kepada pihak lain. Dengan demikian, mereka tidak mencapai kesepakatan bersama tentang pemanfaatan harta benda itu. Juga kita tahu bahwa kalau salah seorang dari mereka memanfaatkannya, itu tergantung izin dan persetujuan pihak lain. Nah, apa yang harus dilakukan dalam situasi-situasi seperti ini? Apakah harta benda itu dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan, dan persoalan dibiarkan sampai jadi terlalu pelik dan tak ada pemecahannya? Atau apakah Islam memiliki obat dan solusi untuk situasi-situasi yang seperti ini?

Faktanya adalah bahwa yurisprudensi atau fiqih Islam tidak membiarkan sebuah problem seperti ini sebagai problem yang tak dapat dipecahkan. Bila ada kasus harta benda yang tidak dimanfaatkan atau dimubazirkan, Islam tidak mengakui kesakralan hak milik. Dalam kasus-kasus seperti ini Islam membolehkan otoritas keagamaan untuk memandang atau menanganinya sebagai ihwal kesejahteraan sosial, untuk memandang kasus ini, dan mengambil keputusan tentangnya, sebagai problem perselisihan pendapat, terlepas dari kehendak dan kebandelan si pemilik, dan untuk membuat desain atau prosedur yang tepat. Sebagai contoh, harta benda yang tengah dibicarakan ini dapat disewakan, dan uang hasil penyewaannya dapat dibagikan sesuai dengan porsi bagian-bagian mereka; atau harta benda ini dapat dilelang, dan uang hasil pelelangan dapat dibagikan antara mereka. Bagaimanapun juga, tugas otoritas keagamaan atau hakim sebagai "*wali mumtani*"⁸ adalah untuk membuat desain dan prosedur yang tepat. Pemilik harta dapat menyepakati atau dapat pula menolak.

Kenapa hak milik, yang merupakan hak legal, tidak diperhatikan? Untuk alasan dan tujuan yang cerdas, maka prinsip dasar lain itu menjadi bahan pertimbangan. Prinsip lain itu adalah mengupayakan harta

⁸ "*Wali mumtani*" (wali hak-hak yang ditanggihkan) adalah nama untuk otoritas religius dalam posisinya sebagai pemulih sebuah hak yang diklaim oleh seseorang dari orang lain ketika orang lain tersebut tak mau menyerahkan hak itu.

benda untuk tidak dimubazirkan. Barang milik dan hak milik haruslah dihormati, sepanjang hak itu tidak mengarah kepada pemubaziran harta benda.

Misalkan saja barang atau harta benda yang diperselisihkan berupa batu mulia atau sebilah pedang atau benda lain seperti ini. Dan para pemiliknya tidak mau menjual porsi bagiannya kepada mitra yang lain. Misalkan saja masing-masing pemilik sepakat untuk membagi barang ini menjadi dua bagian, dan masing-masing pemilik siap menerima separonya sebagai porsi bagiannya. Ini mengandung arti bahwa kebakhilan dan kedengkian mereka sudah keterlaluan, sampai-sampai mereka siap membuat barang itu menjadi tidak berharga lagi dan merusaknya. Jelaslah bahwa sebuah batu mulia, atau sebilah pedang, atau sebuah mobil, bila dipecah menjadi dua bagian, maka tidak ada nilainya lagi. Apakah Islam membolehkan ini? Tidak. Kenapa tidak? Karena kasus atau hal seperti ini merupakan pemubaziran harta benda atau barang.

Allamah Hilli,⁹ salah seorang ahli hukum sangat ternama dalam sejarah Islam, mengatakan: "Jika mereka ingin melakukan perbuatan seperti ini, maka otoritas keagamaan harus mencegah mereka untuk tidak mengambil langkah seperti ini. Persetujuan para pemilik harta benda belumlah memadai bagi mereka untuk dibiarkan atau dibolehkan untuk melakukan sesuatu seperti ini."

Jalan Buntu Perceraian

Sekarang mari kita lihat apa yang perlu dilakukan dalam problem perceraian. Jika orang itu memiliki sikap yang bertentangan dan tidak memberikan hak-hak dan tidak menunaikan kewajiban-kewajiban, sedangkan Islam mewajibkannya untuk menunaikannya, maka apakah

⁹ Jamaluddin Hasan bin Yusuf bin Ali bin al-Muthahhar al-Hilli (648/1250-726/1325). Di samping studi di bidang hukum, teologi dan *usbul* (prinsip-prinsip iman), dia juga studi di bidang filosofi kepada Nasiruddin ath-Thusi, yang *Tajrid*-nya dia ulas (*Syarh Tajrid al-Itiqad*). Dia menulis lebih daripada 500 karya. Hijrahnya ke Iran pada tahun 708/1305 dan pergantian mazhab yang dianut Il-Khanid Iran dari Sunni ke Syiah merupakan salah satu faktor dalam memastikan Islam Syiah sebagai agama resmi Iran.

yang harus dilakukan? Sebagian kewajiban itu adalah kewajiban keuangan (nafkah). Sebagian lagi adalah kewajiban moral (perilaku yang berbudi luhur), dan sebagian lagi berkenaan dengan masalah-masalah seksual (hak hubungan seksual). Jika dia tidak memberikan hak-hak ini dan tidak memenuhi tanggung jawab-tanggung jawab ini, dan, terlepas dari itu, juga tidak mau menceraikan istrinya, maka opsi, strategi dan kebijakan apa yang akan diambil. Apakah pepatah (*asl lazim*) “prioritas prinsip” atau (*mawrid ahammiyati*) “masalah prioritas” berlaku dalam kasus ini sehingga Islam dapat mengizinkan otoritas keagamaan atau hakim (*qadhi*) untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, sebagaimana Islam juga mengizinkan mereka dalam masalah harta benda; atau apakah pepatah atau prinsip itu tidak berlaku di sini?

Pandangan Ayatullah Hilli

Untuk selanjutnya aku ingin menyerahkan pembahasan ini kepada salah seorang ahli hukum papan atas pada zaman kita ini, yaitu Ayatullah Hilli, yang mukim di Najaf.¹⁰ Pakar hukum terkemuka ini telah menyampaikan pandangannya perihal topik ini dalam sebuah buku bertajuk *Huquq az-Zawjiyyah* (Hak-hak Suami dan Istri).

Sejauh menyangkut hak-hak istri dan batasan-batasan suami, ikhtisar pandangannya adalah begini:

Perkawinan merupakan sebuah akad yang sakral, dan sekaligus merupakan sejenis kemitraan antara dua insan berlainan jenis, dan akad ini mewujudkan serangkaian akad antara dua insan ini. Kedamaian dan kesejahteraan masing-masing ditentukan hanya oleh pelaksanaan poin-poin dalam akad-akad tersebut. Selain itu, kesejahteraan masyarakat sebagai sebuah keseluruhan, juga terletak dalam kesejahteraan mereka dan dalam pelaksanaan poin-poin dalam akad-akad yang dibuat oleh mereka.

Hak utama istri adalah nafkah, sandang, hubungan seksual sebagai suami-istri dengan akhlak yang baik. Kalau suami mengabaikan penuaian kewajibannya terhadap istrinya, dan juga tak mau menceraikan

¹⁰. Pusat pendidikan keagamaan Syiah di Irak dan tempat peristirahatan terakhir Imam Ali as. (Tr.)

istrinya, maka opsi tepat apakah yang perlu diambil oleh istri, dan bagaimanakah menghadapi suami seperti ini?

Dalam situasi-situasi seperti ini, dua opsi tak terelakkan untuk diambil. Opsi pertama adalah bahwa otoritas keagamaan berhak campur tangan dan mengabdikan perceraian untuk menyelesaikan masalah. Opsi kedua adalah bahwa istri itu sendiri, seperti juga si suami, tak melaksanakan porsi kewajibannya dalam akad itu.

Nah, mengenai tindakan pertama, yaitu campur tangan otoritas keagamaan, mari kita lihat dengan prinsip seperti apa dan dengan alasan-alasan apa otoritas keagamaan memiliki hak untuk campur tangan dalam situasi seperti ini.

Al-Qur'an, dalam surah al-Baqarah, mengatakan:

Talak (yang dapat dirujuki) adalah dua kali; setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang terhormat atau menceraikan dengan cara yang terhormat (QS. al-Baqarah: 229)

Dan lagi, dalam surah al-Baqarah disebutkan:

Dan bila kamu menalak istri-istri kamu, lalu mereka mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan cara yang terhormat, atau ceraikan mereka dengan cara yang terhormat pula. Dan jangan kamu rujuk mereka untuk memberikan kemudahan. Barangsiapa berbuat demikian, berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri (QS. al-Baqarah: 231)

Dari ayat-ayat ini dapat disimpulkan sebuah prinsip umum, dan prinsip umum tersebut adalah bahwa setiap suami dalam kehidupan keluarga harus memilih satu dari dua alternatif: memenuhi semua hak dan menunaikan semua kewajiban dengan cara terhormat ("rujuk mereka dengan cara yang terhormat" atau "putuskan ikatan perkawinan dengan cara yang terhormat pula"). Alternatif atau kemungkinan ketiga, seperti suami tidak memenuhi hak-hak istri dengan layak dan dengan budi bahasa yang baik dan juga tidak menceraikan istrinya, tidak dikenal dalam Islam. Kata-kata *Dan jangan rujuk mereka untuk memberikan kemudahan* meniadakan kemungkinan ketiga ini.

Rasanya tak masuk akal atau tak dapat dipercaya kalau kata-kata di atas tersebut mengandung arti tambahan, dan arti tambahan tersebut adalah sebuah kaidah umum. Artinya adalah bahwa kata-kata tersebut mencakup kasus-kasus ketika seorang suami dengan sengaja dan karena kelalaian membuat kehidupan istrinya jadi sulit dan menyedihkan keadaannya, dan kata-kata tersebut juga mencakup kasus-kasus atau situasi-situasi di mana, terlepas dari kesalahan suami yang tak disengaja, sejauh menyangkut masalah rujuk dengan cara yang terhormat, tak ada apa pun selain kerugian, kehilangan dan luka hati bagi istri.

Meskipun ayat-ayat ini diturunkan dalam kaitannya dengan periode iddah dan pembatalan cerai atau non-pembatalan cerai oleh suami, dan memungkinkan atau mempermudah kita untuk memahami tindakan yang layak dan tepat bagi suami, namun suami dinasihati bahwa pembatalan cerai haruslah dengan niat mau memperhatikan istrinya dengan baik budi dan bukan dengan niat mau menyakiti hati istrinya. Meskipun demikian, tidak cuma untuk kejadian atau kesempatan itu saja. Al-Qur'an merumuskan sebuah prinsip umum, dan merumuskan hak-hak seorang istri untuk segenap waktu dan kondisi. Al-Qur'an memperlihatkan bahwa seorang suami dituntut untuk memilih bagi dirinya sendiri satu dari dua alternatif tersebut di atas, dan bahwa tak ada kemungkinan ketiga baginya.

Sejumlah ahli hukum terlibat dalam sebuah kesalahan dalam keadaan seperti sekarang ini, dan beranggapan bahwa ayat-ayat ini secara khusus berkenaan dengan suami-suami yang berkeinginan untuk membatalkan perceraian di dalam periode iddah. Tidak, tidak demikian adanya. Ayat-ayat ini menjelaskan kewajiban-kewajiban semua suami dalam semua situasi, berkenaan dengan istri-istri mereka. Argumen kami berkenaan dengan ini, di samping sekuen dan kecenderungan dan gerakan atau perkembangan ayat-ayat ini, adalah bahwa para Imam Suci telah menjelaskan dan menukil ayat-ayat ini untuk kesempatan, kejadian atau alasan lain selain iddah. Sebagai contoh, Imam al-Baqir mengatakan, berkenaan dengan seorang suami yang bersumpah atau bernazar *ila'* (yang artinya adalah bahwa suami membuat pernyataan dengan bersumpah

bahwa dia tak akan berhubungan badan dengan istrinya selama empat bulan atau lebih), bahwa suami tersebut harus, setelah empat bulan berlalu, membatalkan sumpahnya dan bertobat, atau kalau tidak, maka dia harus menceraikan istrinya, karena alasan yang terhormat seperti yang diperintahkan oleh Allah, *maka rujukilah mereka dengan cara yang terhormat atau ceraikan dengan cara yang terhormat pula.*

Pada kejadian lain, bila seorang lelaki menunjuk orang lain untuk menjadi pengacaranya untuk mewakilinya membuat akad perkawinan dengan seorang perempuan dan untuk menetapkan mahar, pengacara mengikuti permintaan namun si suami yang menunjuk si pengacara kemudian menafikan kalau dirinya memberikan wewenang kepada pengacara. Imam ash-Shadiq as mengatakan bahwa untuk perempuan itu, sama sekali tak ada rintangan baginya untuk memilih bakal suami yang lain. Meskipun demikian, jika lelaki itu memang benar menunjuk orang lain menjadi pengacaranya, dan perkawinan yang berlangsung terjadi melalui seorang pengacara yang dipandang adil, maka lelaki yang menunjuk pengacara tersebut harus, demi Tuhan, menceraikan perempuan itu dan tidak boleh melepaskannya tanpa perceraian. Imam mengatakan bahwa karena Allah, dalam Al-Qur'an, berfirman: *maka rujuk dengan cara terhormat atau bercerai dengan cara terhormat pula.* Dengan demikian jelaslah bahwa Imam memperlakukan ayat ini sebagai sebuah prinsip umum, dan tidak membatasinya pada kejadian-kejadian tertentu.

Bila seorang lelaki tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikannya sebagai seorang suami, dan juga tidak menceraikan istrinya, maka otoritas keagamaan harus memanggil atau mendatangi si suami. Pertama, si suami harus diminta untuk menceraikan istrinya. Jika si suami tidak menceraikan istrinya, maka otoritas keagamaan harus menceraikan suami-istri ini. Dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Abu Bashir, Imam ash-Shadiq as berkata: 'Jika ada seorang lelaki mempunyai seorang istri dan tidak memberikan sandang kepada istrinya dan tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka pemimpin kaum Muslim berkewajiban untuk memisahkan suami dan istri ini melalui perceraian.'

Inilah sebuah ikhtisar ringkas tentang pandangan-pandangan seorang ahli hukum papan atas zaman sekarang. Siapa pun yang berkeinginan untuk mengkaji pandangan-pandangannya secara mendalam, silakan saja baca buku *Huquq az-Zawjiyyah* (Hak-hak Suami-Istri), yang merupakan sebuah kompilasi atau himpunan kuliah-kuliahnya di hadapan para mahasiswanya.

Seperti Anda ketahui, kata-kata *rujukilah dengan cara terhormat atau ceraikan dengan cara terhormat pula* merupakan sebuah prinsip dan sebuah kaidah umum, yang dengan konstruksi prinsip dan kaidah ini Al-Qur'an menuliskan hak-hak istri. Karena itu, di bawah prinsip ini, dan sesuai dengan penekanan instruksi kata-kata *dan jangan rujukilah mereka dengan cara memaksa dan cuma untuk dilanggar*. Suami tidak dibolehkan dalam situasi apa pun untuk memanfaatkan otoritasnya dengan cara yang tidak benar. Suami tidak dibolehkan mempertahankan istrinya dengan paksa jika suami tidak berniat untuk hidup harmonis dengan istrinya dan hanya ingin membuat istrinya senantiasa menderita dan ingin mencegah istrinya untuk tidak menikah dengan pria lain.

Argumen-argumen dan Nukilan-nukilan Lain

Selain referensi dan argumen yang sudah disebutkan dalam buku *Huquq az-Zawjiyyah* (Hak-hak Suami-Istri) ada referensi dan argumen lain yang lebih meyakinkan untuk menopang pandangan kami. Berkat argumen-argumen itu maka sampailah kami pada kesimpulan bahwa, menurut Islam, kata-kata Al-Qur'an *rujukilah dengan cara yang terhormat dan ceraikan dengan cara terhormat pula* merupakan sebuah prinsip umum lagi mutlak. Di dalam konstruksi itu hak-hak perempuan dapat dibaca dan harus diperhatikan. Semakin dikaji pro dan kontra mengenai poin ini, maka semakin jelas pula poin ini, dan semakin kuat kesadaran kita tentang keandalan, kedalaman dan kesempurnaan aturan-aturan Islam.

Dalam *al-Kafi*, jilid V, halaman 205, Imam ash-Shadiq as dikutip mengatakan:

Kapan pun seorang lelaki berkeinginan untuk menikah dengan seorang perempuan, maka dia harus mengatakan: 'Aku membenarkan janji yang

telah diambil oleh Allah dariku, bahwa aku akan memelihara atau memedulikan perempuan ini dengan cara yang terhormat, atau aku akan menceraikannya dengan cara yang terhormat pula.'

Dalam ayat 21 surah an-Nisa' dikatakan:

Bagaimana kamu akan mengambilnya, bila masing-masing kamu telah bercampur dengan satu sama lain, dan mereka telah mengambil darimu perjanjian yang serius.

Para mufasir Syiah dan Sunni sama-sama sepakat bahwa yang dimaksud dengan "perjanjian yang serius" adalah perjanjian atau akad yang telah diambil Allah dari para suami dengan kata-kata: memelihara dengan cara terhormat atau menceraikan dengan cara yang terhormat pula. Ini adalah janji yang sama, yang tentang janji ini Imam ash-Shadiq as mengatakan bahwa pada kesempatan perkawinan, lelaki harus berjanji dan membenarkan: *memelihara dengan cara yang terhormat atau menceraikan dengan cara yang terhormat pula.*

Ada sebuah hadis Nabi saw yang termasyhur. Hadis tersebut disampaikan Nabi saw pada peristiwa haji terakhir (*hajjatul-wida'*) Nabi saw, dan ini juga diriwayatkan oleh baik kaum Syiah maupun kaum Sunni. Dalam peristiwa itu Nabi saw bersabda:

"Ingat dan takutlah selalu kepada Dia berkenaan dengan perempuan, karena kamu mengambil perempuan sebagai amanat dari Allah, dan kamu telah membuat halal kesucian (kegadisan) perempuan untuk diri kamu sendiri melalui kata-kata Allah."

Ibn al-Atsir,¹¹ dalam *Kitab an-Nihayah*, mengatakan: "Melalui kata-kata Allah," yang dikatakan oleh Nabi saw, dan melalui kata-kata Allah itu kesucian perempuan menjadi legal atau dibolehkan, adalah sama seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dengan kata-kata: *rujuki, pelihara, pedulikan dengan cara terhormat atau ceraikan dengan cara yang terhormat pula.*

¹¹ Syaikh ath-Thaifah Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan bin Ali ath-Thusi (385/995-460/1076). Para hukum paling hebat Syiah abad ke-5/11, yang gelarnya, Syaikh ath-Thaifah, mengandung arti "Guru Besar Terpenting Mazhab Syiah." Bukunya, *Kitab al-Khilaf fi al-Fiqh*, merupakan sebuah perbandingan berbagai mazhab Islam dalam bidang yurisprudensi.

Pandangan Syaikh ath-Thaifah

Syaikh ath-Thaifah ath-Thusi, dalam buku berjudul *Khilaf*, jilid 2, halaman 185, usai mengungkapkan pandangannya berkenaan dengan “ketidakmampuan,” mengatakan bahwa setelah dipaparkan bahwa seorang suami impoten (tidak mampu), istrinya memiliki hak untuk mengakhiri perkawinan, dan ada kesepakatan pendapat di kalangan para alim mengenai poin ini. Pada tahap atau momen itu dia mengatakan: “Dan juga dikatakan, dengan berbasis atau dengan argumen ayat *jagalah dengan cara yang terhormat atau ceraikan dia dengan cara yang terhormat pula*, bahwa karena seorang suami impoten tak mampu menjaga istrinya dengan cara yang terhormat dan dengan cara yang semestinya, maka dia harus menceraikannya.”

Dari semua ini dapat dipahami dengan pasti bahwa Islam tak pernah memperkenankan seorang suami culas untuk memanfaatkan secara tak sepatasnya hak cerai, dan tetap mempertahankan seorang istri tak ubahnya seperti tahanan.

Namun demikian, dari apa yang sudah diungkapkan, tentu dipahami bahwa tidak setiap orang yang menyebut dirinya *qadhi* memiliki hak untuk melakukan campur tangan dalam masalah-masalah seperti ini. Dalam pandangan Islam, ada syarat-syarat sangat serius lagi ketat yang harus dipenuhi untuk bisa layak dipilih atau untuk bisa memenuhi syarat dan untuk bisa kompeten sebagai *qadhi*. Namun demikian, ini bukanlah kesempatan untuk mendefinisikan dan menjelaskannya.

Poin lain yang menuntut perhatian sepatutnya adalah bahwa dari sudut pandang Islam, kendatipun dilakukan segenap upaya Islami untuk menjaga kedamaian keluarga, kesempatan untuk perceraian yudisial hanya terjadi dalam kasus-kasus yang sangat langka dan luar biasa. Islam tak pernah memperkenankan perceraian yang berbentuk seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika, yang contoh-contohnya kita baca setiap hari di koran-koran. Sebagai contoh, seorang istri mengadu dan menuntut cerai kepada suaminya dengan alasan karena suaminya tidak mengapresiasi film yang sangat disukainya, atau karena suaminya tidak mencium Fifi, anjing kesayangannya, atau masalah-masalah menggelikan

lainnya seperti ini, yang merupakan manifestasi dan perwujudan kerusakan nilai-nilai kemanusiaan.

Pembaca terhormat semoga saja memahami sepenuhnya, melalui apa yang sudah kami paparkan dalam beberapa artikel ini, poin-poin yang kami angkat untuk dijadikan bahan pemikiran pada awal bab. Dalam bab ini diperinci lima poin yang berkenaan dengan perceraian:

1. Ketidakrelevanan perceraian dan penyingkiran berbagai pengekanan dan rintangan moral dan sosial dari mengendalikan perceraian.
2. Konsep bahwa semua perkawinan selamanya mengikat, dan bahwa perceraian tidak diperkenankan untuk alasan apa pun. (Pandangan Gereja Katholik)
3. Bahwa perkawinan dapat diakhiri oleh suami, tetapi tidak oleh istri dalam keadaan dan suasana apa pun.
4. Bahwa perkawinan dapat diakhiri oleh suami maupun oleh istri dalam kondisi-kondisi khusus. Dan bahwa jalan untuk mempraktikkan ini tentunya saja sama bagi mereka berdua. Tidak boleh dihalangi sama sekali, tetapi pintu yang dapat digunakan suami untuk mengakhiri perkawinan tentunya beda dengan pintu yang dapat digunakan oleh istri.

Dalam bab ini sudah dipaparkan bahwa Islam menerima pandangan kelima. Dari apa yang sudah kami paparkan berkenaan dengan kondisi-kondisi pada saat pembuatan akad perkawinan dan juga berkenaan dengan topik perceraian yudisial, jelaslah, semoga saja, bahwa, meskipun Islam tidak mengakui hak natural bagi perempuan, namun Islam sama sekali tidak menghalangi jalan bagi perempuan dan telah memberikar pintu-pintu khusus bagi perempuan.

5. Bahwa opsi atau alternatif untuk perceraian terbuka bagi suami dan bagi istri juga. Opsi ini sama sekali tidak dihalangi, tetapi pintu untuk mengakhiri perkawinan bagi suami beda dengan pintu bagi istri.

Sudah dipaparkan dalam bab ini, bahwa Islam menerima pandangan kelima ini. Dari apa yang sudah diungkapkan berkenaan dengan kondisi-

kondisi pada saat mengakhiri akad perkawinan dan juga berkenaan dengan topik perceraian yudisial, semoga saja jelas bahwa, kendatipun Islam tidak mengakui bila perceraian merupakan sebuah hak natural perempuan, namun Islam sama sekali tidak merintangai jalan bagi perempuan dan malah memberikan pintu-pintu khusus bagi perempuan.

Mengenai topik perceraian yudisial, dapat dibahas lebih jauh dari sudut panduan para Imam dan ahli-ahli hukum semua mazhab Islam, dan bagaimana, menurut pandangan-pandangan itu, undang-undang diterapkan di semua negara Islam. Namun demikian, kami rasa apa yang sudah dipaparkan dalam artikel-artikel ini akan memadai. ❖



Poligami



Monogami adalah bentuk matrimoni (perkawinan) yang paling natural. Dalam monogami ada semangat eksklusivitas yang khusus, yaitu semangat “memiliki” yang personal sifatnya, yang tentu saja beda dengan perasaan memiliki benda-benda material. Dalam monogami, baik istri maupun suami memandang sentimen, perasaan, kasih sayang dan keuntungan seksual dari suami maupun istri sebagai sentimen, perasaan, kasih sayang dan keuntungan seksualnya sendiri dan sebagai khusus baginya.

Kebalikan dari monogami adalah poligami atau kondisi bersama dari menjadi seorang istri. Poligami, atau kondisi bersama dari menjadi seorang istri, dapat dibayangkan dalam beberapa bentuk.

Komunisme Seksual

Salah satu bentuk komunisme seksual adalah bahwa sama sekali tak ada eksklusivitas khusus. Tidak ada lelaki yang memiliki hubungan eksklusif dengan perempuan tertentu, dan tidak ada seorang perempuan memiliki hubungan eksklusif dengan seorang lelaki. Situasi yang tengah dibayangkan ini merupakan situasi yang dikenal sebagai komunisme seksual. Bentuk ini mensyaratkan atau memisalkan adanya penolakan terhadap kehidupan keluarga. Baik sejarah maupun perkiraan dan teori berkenaan dengan pra-sejarah memberikan petunjuk tentang sebuah waktu ketika umat manusia sama sekali tidak memiliki kehidupan keluarga dan ketika komunisme seksual dominan. Pola kehidupan yang mereka sebut dengan nama ini, dan yang mereka klaim sebagai terjadi

di kalangan beberapa masyarakat primitif, benar-benar merupakan sebuah tahap tengah antara sebuah sistem keluarga eksklusif dan komunisme seksual. Dikatakan bahwa dalam beberapa suku, beberapa kakak-beradik lelaki mengawini beberapa kakak-beradik perempuan secara bersama, atau bahwa sekelompok lelaki dari satu suku secara bersama mengawini sekelompok perempuan dari suku lain.

Dalam jilid pertama *The Story of Civilization*, Will Durant menulis:

Dalam beberapa kasus, kita menemukan "perkawinan kelompok," melalui perkawinan model ini sejumlah lelaki yang berasal dari satu kelompok menikah secara kolektif dengan sejumlah perempuan yang berasal dari satu kelompok yang lain. Di Tibet, sebagai contoh, adalah adat bagi sekelompok kakak-beradik lelaki untuk menikah dengan sekelompok kakak-beradik perempuan, dan adalah adat pula bagi dua kelompok untuk melakukan komunisme seksual antara mereka, tiap-tiap dari lelaki-lelaki ini tinggal bersama sebagai suami-istri dengan tiap-tiap dari perempuan-perempuan ini. Caesar meriwayatkan sebuah adat serupa yang berlaku di Inggris kuno. Kelangsungan hidup adat ini nampak dalam "levirate" (sistem menikah kembali di dalam keluarga, sebuah praktik di mana seorang lelaki diminta untuk menikahi janda dari kakak atau adik lelakinya, dan adat ini berlaku dalam masyarakat Yahudi kuno dan lazim dipraktikkan di bagian-bagian Afrika dewasa ini—*pen.*). Praktik *levirate* atau sistem menikah kembali di dalam keluarga adalah seperti ini: seorang lelaki berkewajiban untuk menikahi janda dari saudara lelakinya.

Pandangan Plato

Menurut apa yang dapat disimpulkan dari *Republic*-nya Plato, dan dari apa yang pada umumnya ditegaskan para sejarawan, nampaknya bahwa dia, dalam teori filosof-raja dan raja-filosof-nya, mengusung sebuah keluarga-bersama untuk kelas warga negara atau warga kota ini. Seperti kita ketahui, beberapa pemimpin komunis abad ke-19 juga mengusung ihwal serupa, tetapi menurut buku *Fru'id va Tabrim-e Zanashu'i Maharim* (Freud dan Pelarangan Perbuatan Berzina)¹ sebagai

¹ Diterjemahkan dari bahasa Persia, sumber aslinya tidak terlacak (Tr.).

produk dari banyak pengalaman pahit, undang-undang monogami diakui sebagai satu-satunya undang-undang resmi pada tahun 1938 oleh beberapa negara komunis yang kuat atau berpengaruh.

Beberapa Suami

Bentuk lain dari kemitraan adalah poliandri. Dengan kata lain, pada saat bersamaan seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami. Will Durant menulis: "Situasi seperti ini dapat dilihat terjadi pada suku Tuda dan dalam beberapa suku di Tibet."

Dalam *Shahih al-Bukhari*,² Aisyah (istri Nabi saw) diriwayatkan mengatakan bahwa "Di Arabia pada zaman pra-Islam atau zaman jahiliah, ada praktik empat model perkawinan: Model pertama adalah sama seperti yang dominan pada saat sekarang ini, yaitu seorang lelaki, melalui ayah si gadis, melamar si gadis, dan setelah memberikan mahar lalu menikah dengan si gadis. Dan jelas bahwa anak yang dilahirkan oleh si gadis, setelah menjadi istri, menjadi tanggung jawab suaminya. Dalam model lain perkawinan, lelaki, pada saat dia menikah dengan seorang perempuan tertentu, maka pada saat itu pula dia menyerahkan atau mempercayakan kondisi-istri (keistrarian) istrinya kepada lelaki lain untuk batas waktu tertentu untuk kepentingan mendapatkan keturunan yang terhormat melalui lelaki lain tersebut. Dalam praktik atau adat ini, dia sendiri menjauhkan diri dari istrinya, dan meyakinkan istrinya untuk mau menyerahkan diri kepada lelaki lain itu, sepanjang istri ini belum hamil bersama lelaki itu, sementara dia sendiri terus saja menjauhkan diri dari istrinya itu.

"Namun, begitu diketahui dengan pasti bahwa istrinya hamil, maka dia kembali melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Mereka melakukan ini bersama lelaki-lelaki yang mereka anggap lebih pantas dibandingkan diri mereka sendiri untuk membuat perempuan itu hamil. Sesungguhnya mereka mengambil langkah ini untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keturunan mereka dan untuk memperbaiki

² Yang pertama dari *Kutub as-Sittab*, "enam" kitab hadis yang akurat yang diriwayatkan dalam Islam Sunni. Disusun oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari (194/256-810/870).

keturunan. Model perkawinan seperti ini, yang merupakan perkawinan yang terjadi sepanjang periode perkawinan dengan orang lain, disebut *nikahul-istibda'* (akad perkawinan, yang dari akad perkawinan ini bisa diperoleh keuntungan tertentu). Perkawinan model lainnya adalah sekelompok lelaki, yang jumlahnya kurang dari sepuluh, membuat rencana dan persiapan untuk berhubungan seksual dengan seorang perempuan tertentu. Ketika perempuan ini hamil dan melahirkan seorang anak, perempuan ini memanggil anggota-anggota kelompok lelaki itu, dan selaras dengan perjanjian pada waktu itu, tak ada seorang pun yang bisa menolak untuk memenuhi panggilannya. Semuanya akan datang dan pada kesempatan itu perempuan tersebut memilih seorang ayah untuk anaknya dari kalangan kelompok itu sesuai dengan kecenderungannya. Namun demikian, lelaki itu tidak memiliki hak untuk menolak mengakui anak itu sebagai anaknya sendiri. Dengan demikian, anak itu dianggap sebagai anak resmi dan absah lelaki itu.

“Bentuk keempat dari hubungan perkawinan adalah: Perempuan secara resmi merupakan sebangsa wanita tuna susila. Lelaki mana pun, tanpa terkecuali, dapat berhubungan seksual dengan perempuan itu. Perempuan-perempuan seperti ini memasang bendera di bubungan rumah mereka, dan dengan tanda atau isyarat seperti ini, perempuan-perempuan ini dapat dikenali. Bila seorang perempuan dari golongan ini melahirkan seorang anak, maka perempuan ini mengumpulkan semua lelaki yang pernah berhubungan seksual dengannya, dan kemudian sejumlah peramal dan fisiognomis (ahli membaca karakter orang lewat fitur-fitur wajah orang yang dibaca karakternya—*pen.*) diundang. Dengan berbasis tanda-tanda dan fitur-fitur khas anak itu, sejumlah ahli fisiognomi ini mengungkapkan atau memaparkan pandangan-ahli mereka mengenai siapa bapak anak ini, dan lelaki yang dipilih tersebut berke-wajiban menerima pandangan ahli fisiognomi dan harus menganggap anak itu sebagai anak resminya.

“Semua sistem hubungan perkawinan ini pernah ada di zaman pra-Islam, sampai Allah memilih Muhammad saw untuk menjadi nabi, dan Muhammad saw kemudian menganulir atau mencabut adat-adat seperti ini kecuali adat yang pada saat sekarang ini masih terus berlaku.”

Dengan demikian jelaslah bahwa adat istiadat pluralitas atau banyak suami pernah ada di kalangan bangsa Arab pada zaman pra-Islam atau zaman jahiliah. Dalam *The Spirit of Laws*, Montesquieu³ menulis:

Albuzeir-el-Hassen (Abu az-Zahir al-Hasan), salah seorang Arab Mahomedan (pengikut Muhammad saw—*pen.*) yang pada abad ke-9 datang ke India dan Cina, memandang adat istiadat (yaitu poliandri atau banyak suami) ini sebagai prostitusi. (jilid 1, hal. 272)

Dia juga menulis:

Dalam suku Naires, yang mukim di pantai Malabar, kaum lelaki hanya bisa beristri satu, sedangkan seorang perempuan, justru sebaliknya, bisa memiliki banyak suami. Pangkal atau sumber adat istiadat ini, aku yakin, tidak sulit untuk ditemukan. Suku Naires adalah suku bangsawan, yang adalah orang-orang militer dari semua bangsa. Di Eropa, orang-orang militer dilarang menikah; di Malabar, di mana iklimnya menuntut kesenangan yang lebih besar, mereka dipuaskan dengan menjadikan perkawinan sebagai beban yang sering mungkin bagi mereka; mereka menyerahkan seorang istri kepada banyak lelaki, yang konsekuensinya adalah memperkecil ikatan emosional dengan sebuah keluarga dan urusan rumah tangga, dan memosisikan mereka untuk dikuasai sepenuhnya oleh semangat atau jiwa militer. (*ibid.*, hal. 273)

Kompleksitas dan Problem Poliandri

Kompleksitas dan problem lebih besar yang berkenaan dengan poliandri (adat atau kebiasaan memiliki lebih dari satu suami pada saat bersamaan—*pen.*), dan yang menjadi sumber adat ini yang tidak meraih sukses dalam praktiknya, adalah bahwa di sana ada sebuah problem karena orangtua (bapak) si anak tidak dikenali. Dalam model hubungan perkawinan seperti ini, hubungan antara seorang ayah dan anak-anaknya tak dapat diidentifikasi dengan jelas. Kalau komunisme seksual tidak dapat menemukan tumpuan atau pijakannya, maka poliandri juga tak

³ Montesquieu (1689-1755) butuh waktu empat belas tahun untuk menulis *L'Esprit des lois*. Karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Spirit of Laws* (Tr.)

dapat memopulerkan dirinya dalam masyarakat apa pun. Alasannya adalah, seperti sudah kami paparkan dalam salah satu artikel sebelumnya, karena kehidupan keluarga—yang merupakan pembentukan naungan aman dan nyaman bagi generasi selanjutnya dan ikatan atau kehangatan tertentu antara generasi sebelumnya dan generasi selanjutnya—adalah sebuah tuntutan naluriah alam natural atau fitrah manusia. Jika, sebelum lupa, dan sebagai sebuah kasus kekecualian atau luar biasa, poliandri kebetulan eksis di kalangan kelompok-kelompok orang tertentu, tetap saja poliandri tak berfungsi sebagai argumen bagi teori yang mengatakan bahwa pembentukan keluarga bukanlah produk dari sebuah keinginan atau dorongan naluriah manusia; sebagaimana pemilihan kehidupan tak bersuami-istri, dan kebencian kepada pembentukan keluarga di kalangan segolongan lelaki atau perempuan hanyalah sejenis penyimpangan dan tak dapat dikemukakan sebagai sebuah argumen untuk memperlihatkan bahwa natural umat manusia tidak cenderung untuk hidup berkeluarga. Poliandri, pada akhirnya, bukan saja bertentangan dengan keinginan fitri manusia untuk memiliki eksklusivitas dan cinta bagi anak-anaknya, tetapi juga bertentangan dengan alam natural perempuan juga. Penelitian psikologis membuktikan bahwa perempuan lebih mendukung monogami ketimbang lelaki.

Poligami

Bentuk lain dan jenis lain dari beberapa kemitraan adalah poligami. Poligami, tidak seperti poliandri dan komunisme seksual, lebih lazim dan statusnya pun relatif lebih diterima. Poligami tidak saja ada di suku-suku biadab, namun juga banyak bangsa beradab mengadopsinya. Selain orang-orang Arab pra-Islam atau zaman jahiliah, adat seperti ini juga hidup di kalangan kaum Yahudi, di kalangan bangsa Iran di zaman Sassaniah, dan juga di kalangan beberapa bangsa lain.

Montesquieu menulis:

Hukum (persamaan dalam perilaku terhadap semua istri dalam poligami) ini juga berlaku di Maldivian Isles. Di Maldivian Isles ini mereka leluasa untuk menikah dengan tiga istri. (*The Spirit of Laws*, jil. 1, hal. 274)

Dia juga menulis:

Beberapa alasan mampu meyakinkan Valentinian untuk membolehkan poligami di kekaisaran (Roma). Undang-undang itu, yang demikian tidak patut untuk iklim kita, dihapus oleh Theodosius, Arcadius dan Honorius. (*ibid.*, hal. 271)

Islam dan Poligami

Islam tidak menghapus sama sekali poligami, meskipun Islam melakukan demikian sejauh menyangkut poliandri. Sebagai gantinya, Islam membatasinya. Islam menghapus kondisi poligami yang tak terbatas, dan membatasi hanya dengan maksimal empat istri. Selain itu, Islam merumuskan kondisi-kondisi dan batas-batas, dan tidak membolehkan setiap orang, untuk memiliki beberapa istri. Kami akan mengulas batas-batas ini dalam bab-bab mendatang, dan juga akan memaparkan alasan-alasan kenapa Islam tidak sepenuhnya menghapus poligami.

Sungguh aneh kenapa pada Abad-abad Pertengahan, di antara semua propaganda yang dibuat untuk menghancurkan Islam, dinyatakan tanpa bukti bahwa Nabi saw adalah orang yang untuk kali pertama membawa poligami ke dunia, dan diklaim bahwa fondasi Islam terletak dalam poligami. Dinyatakan bahwa penyebab cepatnya orang-orang dari berbagai bangsa dan dari penduduk dunia memeluk Islam adalah dibolehkannya poligami, dan juga ada upaya-upaya untuk menciptakan opini bahwa penyebab utama kemunduran Timur, sekali lagi, adalah poligami.

Dalam jilid pertama *The Story of Civilization*, Will Durant menulis:

Para teolog abad pertengahan beranggapan bahwa Muhammad adalah pencipta poligami, tetapi poligami sudah ada beberapa tahun sebelum Islam, dan poligami merupakan mode perkawinan yang lazim berlangsung di dunia primitif. Banyak sebab berpadu melazimkan poligami. Dalam masyarakat dahulu, disebabkan oleh aktivitas berburu dan perang, kehidupan lelaki lebih keras dan lebih diintai oleh bahaya dan ancaman, dan angka kematian lelaki lebih tinggi dibandingkan angka kematian perempuan. Kelebihan jumlah perempuan memaksa orang untuk memilih antara poligami dan pembujangan minoritas perempuan; tetapi

pembujangan seperti itu tidak bisa ditolerir oleh orang-orang yang menuntut sebuah angka kelahiran yang tinggi untuk mengimbangi angka kematian yang tinggi pula, dan yang karena itu menolak atau mencemooh perempuan yang tidak menikah dan tak mempunyai anak.

“Poligami yang tidak mungkin diragukan atau dinafikan, sangat mendukung sekali kebutuhan perkawinan sebuah masyarakat primitif yang jumlah perempuannya lebih banyak dibandingkan jumlah lelakinya. Poligami memiliki sebuah nilai keturunan yang mengungguli nilai keturunan monogami zaman sekarang; karena kalau dalam masyarakat modern lelaki-lelaki yang sangat mampu dan pragmatis biasanya kawin terlambat dan punya anak sedikit, maka dengan poligami lelaki-lelaki yang sangat mampu, barangkali, mendapatkan jodoh terbaik dan anak-anak terbaik pula. Karena itu, poligami praktis bisa tetap eksis di kalangan semua masyarakat, bahkan di kalangan mayoritas umat manusia yang beradab sekalipun. Hanya di zaman kita ini saja poligami di Timur mulai mengarah kepada kematiannya. Namun demikian, kondisi-kondisi tertentu menentang poligami. Berkurangnya bahaya dan kekerasan, yang terjadi menyusul sebuah kehidupan pertanian yang berkembang, menyebabkan jumlah dua jenis kelamin ini (lelaki dan perempuan) jadi kurang lebih sama. Dan berkat situasi-situasi ini maka poligami terbuka, bahkan dalam masyarakat-masyarakat primitif, menjadi hak istimewa bagi minoritas yang makmur kehidupannya. Massa rakyat menjalani kehidupan monogami yang difasilitasi dengan perzinahan, sementara minoritas lainnya, yaitu minoritas bujangan, baik yang hepi-hepi saja maupun yang merasa menyesal, mengimbangi poligami kaum kaya.”

Dalam *La Civilization des Arabes*, Gustav Le Bon⁴ menulis:

Tak ada adat istiadat yang lebih dipandang keji—dan yang tentang adat istiadat ini lebih banyak pikiran-pikiran keliru diungkapkan—selain poligami. Bagi sebagian sejarawan, poligami telah menjadi fondasi

⁴ Gustave Le Bon (1841-1931), dokter, psikolog dan sosiolog, pernah melakukan perjalanan di Afrika Utara dan kemudian di India. Selain *La Civilisation des Arabes*, dia juga menulis banyak buku lain, yang paling termasyhur adalah *Les Lois Psychologiques de Revolution des Peuples* (Tr.).

Islamisme, penyebab utama penyebaran Al-Qur'an, dan pada saat bersamaan dekadensi atau kemunduran orang-orang Timur. Pernyataan-pernyataan aneh seperti ini pada umumnya diikuti dengan berbagai semburan kata-kata naik pitam berkenaan dengan nasib malang perempuan-perempuan menyedihkan yang dikurung di dalam harem-harem yang dijaga ketat oleh pria-pria bengis yang sudah dikebiri, dan dibunuh dengan kejam bila perempuan-perempuan tersebut sudah tak lagi memberikan kepuasan.

"Potret seperti itu sungguh berlawanan sekali dengan kebenaran atau realitas, dan pembaca yang berkeinginan membaca bab ini dengan mengesampingkan prasangka-prasangka Eropa-nya, semoga saja akan menemukan keyakinan bahwa poligami Timur merupakan sebuah lembaga yang sangat mengangkat standar moral masyarakat yang mempraktikkannya, menciptakan stabilitas bagi keluarga, dan konsekuensi akhirnya adalah membuat perempuan jadi lebih terhormat dan lebih bahagia ketimbang di Eropa.

"Sebelum masuk ke dalam atau memulai pemaparan hujah ini, terlebih dahulu aku ingin mengingat kembali bahwa poligami sama sekali bukanlah bagian dari Islamisme, karena sebelum Muhammad saw, poligami sudah menjadi praktik kalangan masyarakat-masyarakat Timur: masyarakat Yahudi, Persia, Arab dan seterusnya. Karena itu, sejauh menyangkut fakta ini, bangsa-bangsa yang mengadopsi Al-Qur'an tidak bersikap mumpung berkenaan dengan ihwal poligami. Toh belum pernah ada satu agama pun yang cukup kuat untuk mengubah tradisi ke tingkat penciptaan atau pencegahan institusi serupa. Ini cumalah konsekuensi dari iklim, ras dan beragam kondisi eksistensi yang terutama ada di Timur....

"Di Barat, yang iklim dan temperamennya sangat kurang menuntut, monogami tidak lagi ditemukan kecuali dalam undang-undang saja, dan tak ada seorang pun, aku rasa, menggugat bahwa monogami sangat langka ditemukan dalam perilaku orang. Aku tak dapat melihat dengan cara bagaimana poligami legal di Timur lebih rendah derajatnya dibandingkan poligami munafik orang-orang Barat. Namun justru sebaliknya, aku dapat melihat dengan cara bagaimana poligami tersebut lebih tinggi

derajatnya. Karena itu dapat dipahami dengan baik bagaimana orang-orang Barat yang bertandang ke kota-kota besar kita melihat kegemaran kita terhadap mereka sebagai sesuatu yang sangat ganjil dan menilainya dengan sangat negatif. (hal. 421-422)

Islam benar-benar bukanlah pencipta poligami, tetapi Islam hanyalah membatasi jumlahnya saja, dan pada saat bersamaan Islam merumuskan syarat-syarat yang ketat untuk poligami. Di antara kebanyakan orang dan masyarakat yang menerima Islam, praktik poligami ini sudah duluan menjadi tradisi, dan dengan adanya pedoman Islam, maka mereka pun mau tak mau harus menerima batas-batas dan syarat-syarat yang diatur oleh Islam.

Poligami di Iran

Pakar Pahlavi dari Denmark, Arthur Christenson, menulis:

(Di Iran pada zaman Sassaniah) keluarga didasarkan pada poligami. Kepala rumah tangga, *kadhagh-khvadhay*, memiliki hak *patria potestas* (*sardarih-i dudhagh*). Istri utama, *zan-i padheshayiba*, istri "yang mendapatkan hak istimewa" beda dengan istri "tingkat kedua," "istri abdi" (*zan-i tchghariba*). Situasi-situasi legal dua kelas istri ini berbeda. Nampaknya sahaya atau abdi belian dan perempuan-perempuan yang dirampas dalam perang, mereka ini adalah kelas kedua. Kita tidak tahu jika jumlah "yang diberi hak istimewa" dibatasi, tetapi kasus lelaki yang memiliki dua istri utama sering kali disebut-sebut dalam masalah-masalah hukum. Setiap istri yang mendapatkan hak istimewa adalah "perempuan rumah" (*kadhagh-banugh*), sebuah rumah tangga yang secara khusus diperuntukkan, nampaknya, untuk masing-masing. Istri yang mendapatkan hak istimewa memiliki hak untuk diberi nafkah dan dilindungi oleh suami sepanjang hayatnya. Hak serupa juga dimiliki oleh putranya sampai sang putra mencapai usia dewasa, dan juga dimiliki oleh anak-anak perempuannya sampai mereka menikah. Adapun "istri abdi," hanya anak-anak lelakinya saja yang diterima atau diakui sebagai bagian dari keluarga ayah."⁵

⁵ A. Christenson: *L'Iran sous les Sassanides* (edisi kedua, Copenhagen 1944), hal. 322-323 (diterjemahkan dari bahasa Prancis).

Dalam *Tarikh-e Ijtima'i-e Iran az Inqirad-e Sasaniyan ta Inqirad-e Umawiyān* (Sejarah Sosial Iran sejak Kejatuhan Sassaniah sampai Kejatuhan Umayyah) yang ditulis oleh mendiang Said Nafisi, disebutkan bahwa: "Jumlah istri yang bisa dimiliki oleh seorang lelaki tidak ada batasnya, dan dalam dokumen Yunani ada disebutkan bahwa seorang lelaki kadang kala memiliki beberapa ratus istri yang semuanya tinggal di rumahnya."

Dalam *The Spirit of Laws*, Montesquieu meriwayatkan dari sejarawan Romawi, Agathias, bahwa:

Dalam pemerintahan Justinian, banyak filosof, yang tidak suka dengan pembatasan atau kontrol agama Kristen, kembali ke Persia. Yang sangat menarik perhatian mereka...adalah bahwa poligami dibolehkan untuk dipraktikkan di kalangan pria-pria yang bahkan tidak menjauhkan diri dari perzinahan. (jil. 1, hal. 274)⁶

Perlu disebutkan pula bahwa kaum filosof Byzantium berlindung ke istana Anushiravan, Raja Iran, dan tidak ke istana Khusru Parviz. Montesquieu keliru menuliskan nama Khusru.

Di kalangan bangsa Arab, jumlah istri tidak dibatasi. Pembatasan yang diberikan oleh Islam, dan penentuan jumlah maksimum istri yang bisa dimiliki merupakan sebuah problem sulit bagi sejumlah orang Arab yang memiliki lebih dari empat istri. Ada orang-orang tertentu yang, kebetulan saja, memiliki sepuluh istri, dan mereka berkewajiban untuk melepaskan enam dari sepuluh istri mereka.

Karena itu jelaslah bahwa Islam tidak menciptakan poligami. Sebaliknya, Islam justru memberikan pembatasan berkenaan dengan jumlah istri. Namun tentu saja, Islam sama sekali tidak menghapus total poligami. Dalam bab-bab berikutnya, akan dibahas sebab-musabab poligami

⁶ Dalam buku aslinya yang berbahasa Prancis, tak seperti terjemahan bahasa Persianya, Khusru Parvis tidak disebut-sebut. Khusru Parvis hanya disebut dengan sebutan "La Perse." Dalam terjemahan bahasa Arabnya disebut-sebut nama Kasra, kelihatannya dengan asumsi yang akurat bahwa yang dirujuk adalah zaman Khusru, Anushiravan. Penerjemah bahasa Persia nampaknya menyangka bahwa yang dirujuk adalah Khusru II, Khusru Parviz. Lihat berikutnya (Tr.).

di kalangan umat manusia, dan akan dikaji pula pertanyaan tentang apakah penyebabnya adalah arogansi lelaki dan dominasi lelaki atas perempuan, atau apakah ada tuntutan-tuntutan khusus yang menyebabkan kejadian demikian. Kami akan mengkaji tuntutan-tuntutan itu dan akan melihat apakah faktor-faktor tertentu tersebut bersifat geografis dan berkaitan dengan kawasan-kawasan tertentu atau apakah faktor-faktor tersebut berlaku universal. Kami akan menganalisis dengan saksama pertanyaan kenapa Islam tidak menghapus adat kebiasaan ini dan juga batas-batas dan syarat-syarat yang dirumuskan Islam dalam kaitannya dengan poligami. Kami akan membahas apa, pada akhirnya, alasan-alasan umat manusia, baik lelaki maupun perempuan, menentang poligami. Apakah penyebab utamanya ada dalam alasan kemanusiaan atau moral, atau beberapa faktor lain yang efektif? Alasan-alasan itulah yang merupakan poin-poin yang akan kami bahas dalam bab-bab mendatang.



SEBAB-MUSABAB HISTORIS POLIGAMI (I)

Apa sebab-musabab historis dan sosial poligami? Kenapa banyak orang di dunia, khususnya orang-orang Timur, melakukan poligami, sementara sebagian orang, seperti orang-orang Barat, tak pernah melakukan poligami? Kenapa dari tiga bentuk banyak-kawin hanya poligami saja yang diterima orang, tak seperti poliandri dan komunisme seksual? Dua bentuk perkawinan yang disebutkan belakangan tak pernah dilakukan orang, atau sangat jarang sekali dilakukan dan sebagai kekecualian.

Baru setelah mengkaji sebab-musabab ini dengan saksama, kita dapat membahas pandangan Islam berkenaan dengan poligami, dan kita juga dapat mengkaji pertanyaan ini dengan semestinya dan bagaimana relevansinya dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaan pada zaman sekarang ini.

Jika kita mengabaikan banyak pertimbangan psikologis dan sosial yang ada, dan berpikir seperti banyak penulis yang dangkal karakter atau sikapnya, maka cukuplah untuk menjelaskan dan menafsirkan sebab-musabab historis dan sosial poligami sesuai dengan melodi indah yang

begitu sering diulang-ulang dalam kaitannya dengan topik-topik ini. Kita juga dapat mengatakan, "Sangat jelas sekali apa penyebab poligami, dan bagaimana poligami di masa silam. Dominasi dan tirani lelaki dan perbudakan perempuan. Penyebab utamanya adalah sistem patriarkal (perayahan). Karena lelaki memiliki posisi dominan (yang cenderung memiliki kendali atau otoritas berlebihan—*pen.*) dan telah menjadi "raja" terhadap perempuan, maka lelaki membentuk adat dan aturan yang menguntungkan dirinya. Karena itu, lelaki menjadikan poligami sebagai sebuah kaidah bagi keuntungannya sendiri dan merugikan kepentingan perempuan selama berabad-abad. Karena perempuan tak dapat menjadikan poliandri (bersuami lebih dari satu—*pen.*) sebagai adat atau kebiasaan yang berpihak kepadanya. Namun demikian, karena zaman sekarang merupakan zaman berkurangnya tirani lelaki, maka hak istimewa beristri lebih dari satu, seperti sangat banyak hak istimewa lainnya yang tidak adil, tidak absah dan kriminal, dan telah digantikan tempatnya oleh kesetaraan, persamaan dan hak-hak yang identik."

Kalau kita membentuk pendapat-pendapat seperti ini, maka hal ini akan merupakan pola berpikir yang dangkal dan tak tahu adat. Penyebab adanya adat istiadat atau kebiasaan poligami bukanlah tirani lelaki, dan penyebab kegagalan poliandri bukanlah kelemahan perempuan dan kondisi perempuan yang berada di bawah penindasan lelaki. Tambahan pula, penyebab kemunduran poligami bukanlah fakta bahwa tirani semakin berkurang, juga bukan karena fakta bahwa lelaki telah kehilangan akibat melepaskan hak istimewa beristri lebih dari satu. Namun lelaki justru memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, yang kontras dengan perempuan.

Aku tidak menafikan kalau faktor kekuatan dan otoritas adalah faktor penyebab terjadinya perubahan-perubahan dalam sejarah manusia, dan aku juga tidak menafikan fakta bahwa lelaki, di sepanjang sejarah, telah mengambil keuntungan yang tidak pantas dan tidak semestinya dari otoritasnya atas perempuan. Namun demikian, aku tidak percaya kekuatan dan otoritas merupakan satu-satunya faktor, khususnya dalam penjelasan serta interpretasi tentang alam natural hubungan keluarga

suami dan istri. Ide bahwa penggunaan kekuatan merupakan satu-satunya kekuatan dalam pembentukan sejarah umat manusia, terjadi akibat kurangnya wawasan dan kurangnya pengetahuan yang mendalam.

Mari kita berandai-andai sejenak. Misalkan saja pandangan di atas itu benar. Kemudian masa-masa yang jarang dan luar biasa ketika poliandri menjadi kelaziman—seperti zaman pra-Islam atau zaman jahiliah di kalangan orang-orang Arab, atau pada masa-masa, menurut Montesquieu, ketika poliandri dipraktikkan di kalangan masyarakat Naires di pantai Malabar, merupakan peristiwa, kejadian, atau alasan ketika perempuan memiliki kekuatan—telah mengambil kesempatannya untuk mengenakan poliandri kepada lelaki. Maka dari itu, periode-periode ini harus dipandang sebagai periode-periode keemasan bagi perempuan, sementara sesungguhnya kita tahu bahwa zaman jahiliah atau zaman sebelum Islam datang, merupakan zaman kegelapan dan zaman mengerikan bagi kehidupan kaum perempuan. Dalam bagian sebelumnya sudah kami nukilkan dari Montesquieu bahwa adat istiadat poliandri di kalangan masyarakat Naires berlangsung bukan karena otoritas dan kehormatan perempuan. Keputusan diambil oleh komunitas itu demi kepentingan menjauhkan orang militer dari ikatan emosional keluarga dan juga untuk menjaga eksistensi semangat kegagahan atau keberanian.

Tambahan pula, jika penyebab poligami adalah sistem patriarkal (perayahan) atau dominasi lelaki, kenapa masyarakat Barat tidak mengadopsinya? Apakah sistem patriarkal hanya adanya di Timur saja? Apakah masyarakat Barat sedemikian kuat memadukan Yesus (Isa as) dan Maria (Maryam) sedemikian kuat sehingga sejak awal mereka percaya kesetaraan dan keidentikan hak bagi perempuan dan lelaki? Apakah faktor otoritas efektif dalam menggiring segala sesuatu untuk berpihak kepada lelaki hanya ada di Timur, sedangkan di Barat apakah faktor itu digunakan hanya untuk menegakkan keadilan?

Perempuan Barat, setengah abad yang silam, merupakan perempuan yang sangat buruk nasibnya di dunia. Bahkan dalam perkara harta bendanya sendiri, perempuan membutuhkan tanggung jawab, pengawasan dan penjagaan suaminya. Orang-orang Barat sendiri mengakui bahwa

pada Abad-abad Pertengahan perempuan Timur jauh lebih baik kondisinya dibandingkan perempuan Barat.

Gustave Le Bon menulis:

“Pada zaman peradaban Islam, perempuan mendapatkan posisi dan status persis seperti yang didapat perempuan Eropa lama setelah masa-masa peradaban Islam. Ini mengandung arti bahwa setelah perilaku gagah berani orang-orang Arab Andalusia, teladan ini diprogramkan untuk dipropagandakan di Eropa.... Di kalangan bangsa Eropa, perilaku satria, yang sebuah aspeknya adalah perlakuan sopan terhadap perempuan, datang dari kaum Muslim, dan ditiru dari kaum Muslim. Agama yang mampu mengangkat perempuan dari sebuah posisi rendah dan inferior dan menaikkannya ke sebuah posisi terhormat adalah Islam dan bukan agama Kristen, seperti lazim dibayangkan orang. Karena kita melihat bahwa pada abad-abad pertengahan raja-raja kita tak menghormati perempuan, padahal mereka itu penganut agama Kristen. Setelah mengkaji sejarah-sejarah kuno, maka tak ada lagi keraguan bahwa pada masa-masa sebelum kaum Muslim mengajarkan kepada para leluhur kita untuk memiliki perasaan baik hati dan murah hati serta menghormati perempuan, raja-raja kita memperlakukan perempuan dengan sikap yang sangat brutal sekali....

Yang lain juga menggambarkan—yang nyaris dengan jargon, terminologi atau bahasa yang sama—kondisi perempuan pada abad-abad pertengahan. Lantas kenapa, meskipun menganut sistem patriarki (perayahan), dan kendatipun ada segenap kondisi untuk kekuatan dan otoritas lelaki yang tengah berada di puncaknya di Eropa pada abad-abad pertengahan, poligami tidak diadopsi oleh lelaki?

Fakta riilnya adalah bahwa di mana poliandri menjadi praktik yang lazim, maka hal itu bukan disebabkan oleh kans, kemungkinan atau kesempatan dan tumpuan atau kontrol otoritatif perempuan atas lelaki, dan juga penyebab penghapusan poliandri bukanlah kelemahan perempuan, dan selanjutnya penyebab adat poligami di Timur bukanlah kekuatan dan dominasi lelaki, dan fakta bahwa tak ada kebiasaan poligami

di Barat bukanlah karena keyakinan orang-orang Barat kepada persamaan otoritas perempuan dan lelaki.

Penyebab Kepunahan Poliandri

Penyebab kepunahan poliandri adalah karena poliandri tidak sesuai dengan temperamen atau alam natural lelaki atau perempuan. Adapun bagi lelaki, poliandri bertentangan, pertama-tama, dengan kecenderungan lelaki kepada kasih-sayang yang eksklusif dan terbatas, dan kedua, poliandri bertentangan dengan kepastian berkenaan dengan posisi ayahnya anak, yang berdasarkan itu kasih-sayang bagi mereka merupakan sebuah dorongan natural dan naluriah dalam diri manusia. Manusia sudah barang tentu berkeinginan untuk berketurunan, dan dia menginginkan hubungan dengan generasi mendatang dan silam diidentifikasi dan didefinisikan dengan jelas, dia ingin tahu dengan pasti mana anak yang bapaknya adalah dirinya, dan siapa bapaknya sendiri. Poliandri dengan demikian tidak pas untuk temperamen atau alam natural dan naluri manusia, sedangkan poligami tidak menciderai perasaan-perasaan lelaki dan juga perempuan dalam ihwal ini.

Dikatakan bahwa sekelompok perempuan, yang jumlahnya kurang lebih empat puluh orang, menemui Imam Ali as dan mengajukan pertanyaan ini kepada Imam: "Kenapa Islam membolehkan lelaki untuk beristri lebih dari satu, dan mengapa Islam tidak membolehkan perempuan untuk bersuami lebih dari satu? Dan apakah ini bukan sebuah diskriminasi yang tidak adil?" Imam Ali meminta disiapkan cangkir-cangkir berisi air, dan kemudian setiap perempuan itu disodori secangkir air. Imam Ali kemudian meminta perempuan-perempuan itu untuk menuangkan segenap air itu ke dalam sebuah mangkok besar yang diletakkan di tengah-tengah mereka. Kemudian perempuan-perempuan itu menuangkan air ke dalam mangkok, dan setelah itu Imam Ali as meminta masing-masing perempuan itu untuk mengisi cangkir mereka dengan air lagi, namun Imam Ali meminta setiap perempuan ini untuk mengambil air yang sebelumnya ada di cangkirnya dan dituangkan ke dalam mangkok. Mereka semua bertanya mana mungkin bisa dilakukan. Air sudah bercampur, sehingga tidak dimungkinkan untuk memilah-milah-

nya. Imam Ali kemudian berkata bahwa jika seorang perempuan memiliki beberapa suami, tentunya dia melakukan hubungan seksual dengan beberapa suaminya itu, dan kemudian dia pun mengandung. Bagaimana caranya, tanya Imam, untuk mengidentifikasi bahwa bayi yang dikandung dan kemudian dilahirkan itu adalah anaknya suami yang ini atau yang itu? Itu baru dari sudut pandang lelaki.

Sedangkan dari sudut pandang perempuan, poliandri bertentangan dengan alam natural perempuan dan juga berlawanan dengan kepentingan-kepentingan perempuan. Seorang perempuan tidak membutuhkan lelaki hanya sekadar sebagai sebuah sumber dari, atau sebagai sebuah faktor dalam, pemuasan hasrat-hasrat seksualnya, sehingga dapat dikatakan “semakin banyak semakin riang.” Seorang perempuan menginginkan seorang lelaki yang hati lelaki tersebut akan ada di tangannya. Lelaki tersebut diharapkan menjadi pelindung dan pembelanya. Lelaki tersebut harus mau berkorban dan berdedikasi untuk dirinya. Lelaki tersebut diharapkan mau berupaya keras untuk mencari uang, untuk memberikan buah-buah usaha keras dan pendapatannya kepadanya, dan diharapkan memberikan perhatian kepadanya. Uang yang biasa digunakan seorang lelaki untuk membayar seorang wanita tuna susila adalah uang yang biasa didapat perempuan sebagai imbalan untuk “kerja” dan aktivitasnya, dan bukan untuk kebutuhan-kebutuhan finansialnya, yang banyak dan beberapa kali lebih banyak daripada kebutuhan personal seorang lelaki, dan jumlah semacam itu tak pernah sama dengan uang yang diberikan seorang lelaki kepada istrinya untuk kasih sayang dan cinta. Lelaki selalu membayar untuk kebutuhan material perempuan yang besar sebagai bentuk pengorbanan diri. Juga insentif paling baik dan paling kuat untuk kerja dan aktivitas adalah kedamaian dan kesejahteraan kehidupan rumah tangganya, yaitu istri dan anak-anaknya.

Seorang perempuan, dalam poliandri, tak pernah mampu menarik perlindungan, cinta, kasih sayang dan dedikasi tulus lelaki terhadapnya. Itulah alasan kenapa poliandri, seperti halnya prostitusi, selalu menjadi objek memuakkan bagi perempuan. Dan dengan demikian, poliandri selalu tidak selaras dengan cita rasa dan kebutuhan-kebutuhan lelaki dan juga perempuan.

Kegagalan Komunisme Seksual

Penyebab kegagalan komunisme seksual adalah sama. Komunisme seksual—yang meniadakan setiap ikatan kasih sayang personal, sehingga perempuan tak memiliki perhatian khusus kepada lelaki tertentu dan begitu pula lelaki tidak memiliki perhatian khusus kepada perempuan tertentu—adalah, seperti sudah disebutkan sebelumnya, ditawarkan oleh Plato, dan komunisme seksual hanyalah untuk lingkaran kelas penguasa, yaitu kaum raja-filosof atau filosof-raja, sebagaimana disebut Plato. Perilaku ini mendapat celaan bukan saja dari orang lain, tetapi Plato sendiri juga menyimpang dari idenya sendiri.

Seabad ke belakang, Fredrick Engels, bapak kedua bagi Komunisme, juga menawarkan ide ini, dan membuat tulisan untuk membela ide ini, namun dunia komunis tidak menerimanya. Dikatakan bahwa Pemerintah Soviet, dikarenakan banyak pengalaman pahit yang terjadi akibat penyesuaian dan penerapan teori keluarga komunis-nya Engels, mengesahkan undang-undang untuk kepentingan keluarga pada tahun 1938, dan monogami diadopsi sebagai bentuk komunis dari ikatan perkawinan, dan bentuk ini mendapat penerimaan resmi.

Poligami nampaknya merupakan sebuah indikator berkualitas bagi seorang lelaki, namun poliandri tak pernah, dan tak pernah dapat, menjadi indikator berkualitas bagi seorang perempuan. Penyebab perbedaan ini adalah bahwa lelaki membutuhkan person seorang perempuan, sedangkan perempuan membutuhkan hati dan cinta seorang lelaki dan dedikasi atau kesetiiaannya. Bagi seorang lelaki, sepanjang dia menguasai dan mengendalikan person perempuan, dia tidak memandang penting apakah hati perempuan itu bersamanya atau tidak. Inilah alasan mengapa, dalam poligami, dia memandang tidak begitu penting masalah hati dan perasaan. Namun bagi seorang perempuan, hati dan cinta seorang lelaki merupakan dua hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Seandainya perempuan kehilangan hati dan cinta lelaki, maka perempuan kehilangan segalanya.

Dengan kata lain, dalam masalah perkawinan, dua elemen memberikan pengaruh. Yang satu bersifat material, dan yang satu lagi bersifat

spiritual. Elemen material perkawinan adalah aspek seksualnya, yang ketika masih muda, kondisi elemen material ini meluap-luap dan berada pada puncaknya, dan kemudian berangsur-angsur mereda. Aspek spiritualnya berkaitan dengan sentimen atau perasaan baik hati, lembut dan tulus yang menguasai pasangan, dan yang kadang menaik grafiknya bersama dengan berjalannya waktu. Salah satu perbedaan antara lelaki dan perempuan adalah bahwa bagi seorang perempuan, tidak seperti seorang lelaki, elemen yang kedua—yang bersifat spiritual—adalah lebih penting dibandingkan elemen yang pertama. Perkawinan, bagi seorang perempuan, lebih mengandung arti aspek spiritual, sedangkan bagi seorang lelaki, perkawinan lebih berarti aspek material, atau minimal aspek material dan aspek spiritual adalah sama penting atau sama nilainya bagi lelaki.

Di samping ini, seperti sudah diungkapkan dalam bagian sebelumnya dan seperti sudah dinukil dari seorang psikolog perempuan berkebangsaan Eropa sebagai saksi kita, karena perempuan merawat anak, baik ketika anak masih berada di dalam rahim maupun setelah anak lahir ke dunia ini, maka perempuan memiliki sikap mental yang sangat spesial. Sikap seperti ini membuat perempuan membutuhkan perasaan dan sikap baik hati suaminya sebagai ayah bagi anaknya. Sampai pada tingkat ini memang benar bahwa kadar cinta anak sangat tergantung pada kadar cinta dan kasih sayang suami kepada ibu si anak karena alasan bahwa dia adalah ayah bagi anak istrinya, faktor yang membawa kehadiran anak ini. Kebutuhan perempuan seperti ini baru dapat dipenuhi kalau perempuan memiliki seorang suami.

Karena itu, kalau kita membandingkan poliandri dengan poligami, dan kalau kita membayangkan bahwa sama sekali tak ada bedanya antara poliandri dan poligami, dan bahwa penyebab poligami yang menjadi sebuah adat istiadat di sejumlah bagian dunia adalah karena lelaki lebih kuat, dan kalau kita membayangkan bahwa penyebab seorang perempuan jadi tidak mampu menjadikan poliandri sebagai indikator berkualitas bagi dirinya sendiri adalah kelemahannya, maka semua itu merupakan sebuah kekeliruan yang mencolok mata.

Ibu Manuchihiyan, dalam bukunya yang bertajuk *Criticism of the Constitution and Civil Law of Iran* (Kritik terhadap Konstitusi dan Undang-undang Sipil Iran), menulis pada halaman 34:

Dalam pasal 1049, Undang-undang Sipil ini mengatakan: Tak ada seorang pun bisa menikahi anak perempuan dari kakak atau adik istrinya kecuali dengan izin istrinya.... Jika si istri mengizinkan, maka suaminya dapat menikahi anak perempuan kakak atau adik istrinya. Sekarang kita bayangkan saja bagaimana konsekuensi-konsekuensinya kalau istri tidak mengizinkan. Sama sekali tak ada! Karena dikatakan "jangan khawatir, masih ada alternatif lain. Lelaki tersebut bisa menikah dengan orang lain." Bagus sekali!

Namun bagaimana kalau kita balikkan masalahnya. Sebagai contoh, kita katakan bahwa istri tak dapat menikah dengan anak lelaki atau saudara lelaki atau anak lelaki dari saudara perempuan suaminya (sementara dia menikah dengannya) kecuali dengan izin suaminya. Ketika mendengar kata-kata ini, darah di pembuluh darah mendidih, dan orang-orang pun bereaksi bahwa ihwal, ide atau desain ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan tambahan pula bahwa ini pada dasarnya berlawanan dengan alam natural dan fitrah bawaan lahir perempuan. Untuk menjawab, penting untuk dikatakan bahwa ide atau desain ini hanya menentang prinsip perbudakan perempuan. Kalau harta benda cuma dimiliki satu pemilik, atau jika setelah dibagi, pemilik bagian yang ini dan itu masing-masing tetap satu orang, maka demikian juga dengan perempuan. Di bawah undang-undang eksplisit dan implisit negeri kita perempuan juga digolongkan sebagai harta benda, dan konsekuensinya adalah perempuan tak bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang....

Pada halaman 73 bukunya, dia mengatakan:

Dapat kami katakan bahwa karena seorang lelaki bisa beristri sampai empat, maka seorang perempuan pun, agar menjadi person atau individu, perlu juga memiliki hak-hak yang sama dan setara dengan yang dimiliki lelaki. Produk dari premis atau hipotesis primer dan sekunder logis ini akan berupa sesuatu yang sangat mengerikan bagi lelaki. Inilah yang membuat darah bergolak di pembuluh darah mereka. Dengan wajah

berbinar serta kedua mata yang menyala-nyala, mereka berkata, “Mana mungkin seorang perempuan bisa bersuami lebih dari satu? Untuk menjawab mereka, dengan kepala dingin dan hati sejuk kami katakan, “Bagaimana bisa seorang lelaki beristri lebih dari satu?”

Di sini kami tak mau mendorong perilaku tidak bermoral. Dan juga kami merasa tak layak untuk berpikiran picik dan menurunkan nilai kesalihan dan kesucian perempuan. Namun kami berkeinginan untuk memberikan informasi bahwa berkenaan dengan perempuan, ide-ide dan keyakinan-keyakinan mereka tidak didasarkan, seperti yang mereka bayangkan, pada fondasi yang kuat, konklusif lagi tak terbantahkan. Perempuan adalah manusia, dan lelaki pun juga manusia, keduanya setara. Jika hak ini, yaitu hak untuk beristri sampai empat, diberikan kepada lelaki karena mereka adalah lelaki, perempuan pun juga semestinya memiliki hak yang sama. Meskipun perempuan tidak lebih kuat dibandingkan lelaki dalam kemampuan otak, namun tetap mesti diakui bahwa dalam kecerahan kekuatan hidup dan dalam kualitas jiwa, seorang perempuan tidak lebih rendah dibandingkan lelaki.

Seperti terlihat dalam nukilan-nukilan di atas, tak ada perbedaan yang dipertimbangkan antara poligami dan poliandri kecuali bahwa lelaki kuat, lelaki melembagakan poligami untuk kepentingannya, sedangkan perempuan sama sekali tidak leluasa untuk membela dan menjaga poliandri karena satu-satunya alasan bahwa dia adalah abdi. Dalam bagian di atas juga disebutkan bahwa pelembagaan poligami dan pelanggaran poliandri dikarenakan fakta bahwa lelaki adalah pemilik perempuan, sedangkan perempuan adalah abdi. Karena lelaki adalah pemilik perempuan, maka lelaki berada dalam posisi untuk memiliki beberapa istri, artinya adalah lelaki dapat memiliki banyak harta. Perempuan adalah sesuatu yang dimiliki, sedangkan sesuatu yang dimiliki tak dapat memiliki pemilik lebih dari satu. Karena itu perempuan tak dapat menuai keuntungan dari memiliki lebih dari satu suami.

Sebelum lupa, kontras dengan pandangan-pandangan penulis perempuan ini, sikapnya yang tak mau menerima poliandri itu sendiri membuktikan bahwa lelaki tidak memandang perempuan sebagai pemiliknya.

Perkongsian atau perekanan dua atau beberapa orang dalam hal harta benda dan semuanya mendapatkan keuntungan dari satu harta benda itu, merupakan salah satu hukum yang berlaku dalam segenap masyarakat manusia berkenaan dengan harta benda. Jika lelaki memandang perempuan sebagai harta bendanya, tentu lelaki akan setuju-setuju saja kalau perempuan dimiliki secara bersama, karena lelaki membolehkan kepemilikan bersama atas harta benda dan membolehkan harta bendanya untuk dimanfaatkan secara bersama. Di manakah di dunia ini ada sebuah sistem yang melarang harta benda dimiliki oleh lebih dari satu orang sehingga kita bisa mempertimbangkan sistem ini sebagai basis undang-undang satu suami.

Mereka berkata: "Karena lelaki adalah manusia, dan perempuan juga manusia, maka tak boleh tidak keduanya harus memiliki hak-hak yang sama. Kenapa seorang lelaki dapat menikmati hak-hak poligami, sedangkan perempuan tidak dapat menikmati hak untuk berpoliandri?" Aku katakan bahwa di sinilah letak kekeliruan Anda. Anda membayangkan bahwa poligami adalah bagian dari hak-hak lelaki, dan bahwa poliandri adalah bagian dari hak-hak perempuan, padahal sesungguhnya poligami adalah bagian dari hak-hak perempuan, sedangkan poliandri bukanlah bagian dari hak-hak lelaki dan juga bukan bagian dari hak-hak perempuan. Ini bertentangan dengan kepentingan lelaki dan juga berlawanan dengan kepentingan perempuan. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa undang-undang yang berkenaan dengan poligami dalam Islam dirumuskan dengan tujuan untuk menghidupkan dan membuktikan kebenaran hak-hak perempuan. Kalau niatnya adalah untuk menempatkan lelaki dalam posisi yang menguntungkan, maka Islam melakukan apa yang juga dilakukan oleh dunia Barat. Kepada lelaki, Islam memberikan hak untuk beristri lebih dari satu, tetapi Islam tidak menerima komitmen atau tanggung jawab apa pun dari lelaki dalam kaitannya dengan kepentingan perempuan dan anak-anak sebagai istri sahnya dan anak-anak sahnya.

Poliandri tidak membela kepentingan perempuan, dan karena itu tidak dapat dikatakan bahwa salah satu hak perempuan telah dikorbankan.

Mereka mengatakan berkeinginan untuk menanamkan kepada kaum lelaki bahwa ide-ide mereka (lelaki) berkenaan dengan perempuan tidak “didasarkan pada fondasi yang kokoh lagi tak terbantahkan,” yang kebetulan dibayangkan, diasumsikan atau dipahami lelaki. Dan kebetulan saja itulah yang kita inginkan. Kami akan menjelaskan basis sudut pandang Islam tentang poligami. Kami memohon dengan sangat, kiranya penulis ini dan siapa saja yang berpikiran rasional mau mengkaji dan menganalisis apakah pandangan Islam berpijak pada sebuah fondasi yang kokoh dan tak terbantahkan atau tidak. Aku deklarasikan dengan sumpah bahwa jika ada orang dapat menunjukkan sebuah kesalahan sekecil apa pun dalam fondasi pandangan Islam dalam problem yang tengah dikaji, pastinya aku akan mencampakkan segala yang pernah aku ungkapkan berkenaan dengan hak-hak perempuan.



SEBAB-MUSABAB HISTORIS POLIGAMI (II)

Sensualitas dan dominasi tak terbantahkan lelaki itu sendiri belum bisa memadai untuk mewujudkan adat istiadat poligami. Tentu saja, sebab-musabab dan faktor-faktor lain juga ikut menjadikan poligami sebagai sebuah adat istiadat yang normal, karena ada sebuah jalan yang lebih mudah dan lebih sedikit merepotkannya yang terbuka bagi lelaki yang suka memuaskan kegemarannya akan variasi. Dia dapat memperoleh perempuan pilihannya untuk menjadi pacar atau gundik tanpa perlu menjadikannya sebagai istri dan tanpa perlu berepot-repot dengan urusan tanggung jawab atas dia dan anak-anaknya. Dengan demikian, dalam masyarakat-masyarakat yang memandang lazim praktik poligami, biasanya ada kendali moral dan sosial terhadap kecenderungan terbuka untuk kecabulan dan prostitusi, dan seorang lelaki yang suka mengumbar nafsu berahi terpaksa harus mau membayar untuk kegemarannya akan variasi, yaitu menerima perempuan kesukaannya menjadi pasangan hidup sahnya meskipun harus memikul tanggung jawab sebagai ayah dari anak pasangan hidup sahnya itu, atau dalam kasus-kasus lain dapat diandaikan bahwa ada sebab-musabab lain tertentu, entah itu geografis, ekonomi

atau sosial, selain sebab-musabab sensual, kesenangan inderawi atau nafsu berahi, dan selain sebab-musabab kegemaran akan variasi.

Faktor-faktor Geografis

Montesquieu dan Gustave le Bon banyak menekankan pengaitan poligami dengan faktor-faktor geografis. Para pemikir ini percaya bahwa iklim di Timur membutuhkan adat istiadat poligami. Perempuan di Timur mencapai pubertas lebih awal dan menjadi tua lebih cepat, dan karena inilah maka lelaki merasa membutuhkan istri kedua dan istri ketiga. Di samping itu, seorang lelaki yang besar dalam iklim Timur berada dalam kondisi vitalitas seksual sedemikian rupa sehingga satu perempuan tak dapat memuaskannya.

Gustave le Bon menulis:

Poligami hanyalah konsekuensi dari iklim, ras dan beragam kondisi eksistensi yang khas orang-orang Timur.

“Pengaruh iklim dan ras terlalu jelas untuk membutuhkan penekanan. Bentuk fisiologis perempuan Timur, kebutuhan untuk melahirkan, penyakitnya dan seterusnya, memaksa perempuan untuk berjarak dari suaminya, dan karena kejandaan sejenak tidak dimungkinkan dalam iklim Timur, dan dengan temperamen orang-orang Timur, poligami mutlak diperlukan.” (*La Civilization des Arabes*, hal. 422)

Pada halaman 270-271 *Spirit of Laws*, Montesquieu menulis:

Perempuan, yang hidup di kawasan beriklim panas, sudah bisa dewasa pada usia delapan tahun, sembilan tahun atau sepuluh tahun. Dan dengan demikian, di negeri-negeri itu, kondisi atau masa kanak-kanak dari perkawinan pada umumnya dapat sejalan. (Prideaux, dalam *Life of Mahomet*-nya, mengatakan: ‘Mahomet (Muhammad) menikah dengan Cadhisja (ditulis seperti ini) (Khadijah) pada usia lima tahun, dan tidak seranjang dengannya pada usia delapan tahun) Mereka tua pada usia dua puluh tahun: karena itu, pikiran, kecerdasan atau logika mereka tidak pernah menyertai kecantikan mereka. Ketika kecantikan menuntut atau membutuhkan imperium atau teritori, kehendak logika mengharamkan

klaim ini; ketika logika didapat, kecantikan pun tak ada lagi... Di kawasan-kawasan beriklim sedang, di mana pesona perempuan dijaga dengan optimal, di mana pesona tersebut datangnya kemudian pada masa kehidupan yang lebih lanjut, usia tua suami-suami mereka pada tingkat tertentu mengikuti pesona-pesona istri mereka; dan ketika mereka memiliki lebih banyak logika, kecerdasan dan pengetahuan pada masa perkawinan, jika itu hanya dikarenakan mereka lebih panjang hidupnya, tentu saja itu menciptakan sejenis persamaan antara dua jenis kelamin ini, dan, sebagai konsekuensinya, muncul undang-undang tentang cuma beristri satu....

Dengan demikian, undang-undang yang hanya membolehkan satu istri, secara fisik sesuai dengan iklim Eropa dan tidak sesuai untuk iklim Asia.

Penjelasan ini sama sekali tidak benar. Pertama, adat istiadat poligami tidak cuma berlangsung di kawasan-kawasan beriklim hangat atau panas di Timur. Di Iran, meskipun Iran memiliki iklim sedang, pada masa sebelum Islam datang, juga ada poligami. Observasi Montesquieu bahwa di negeri-negeri tropis perempuan menjadi tua pada usia dua puluh tahun, sungguh sangat berlebihan. Yang lebih berlebihan lagi adalah kata-kata yang diucapkannya, yang mengutip bahwa Nabi Muhammad saw menikah dengan Khadijah ketika usia Khadijah lima tahun, dan bahwa perkawinan ini tersempurnakan ketika usia Khadijah delapan tahun, padahal fakta yang termasyhur diketahui adalah bahwa Nabi Muhammad saw menikah dengan Khadijah pada saat usia Nabi dua puluh lima tahun dan Khadijah berusia empat puluh tahun.

Kedua, jika memang benar bahwa perempuan Timur cepat tua, dan bahwa gairah berahi lelaki adalah penyebab riil poligami, lantas kenapa lelaki di Timur tidak mengambil pola hidup seperti yang diambil para lelaki Barat pada Abad-abad Pertengahan dan zaman sekarang ini? Mengapa, alih-alih memiliki beberapa istri, mereka malah tidak dapat melawan pola Barat seperti cinta bebas, promiskuitas (hubungan seksual dengan banyak orang yang dikehendaki—*pen.*) dan kejanggakan (perilaku tidak bermoral)? Karena, menurut Gustave le Bon, adat istiadat

monogami di negara-negara Barat merupakan sebuah lelucon semata dan formalitas hampa yang digoreskan hanya dalam buku-buku hukum, sedangkan dalam kehidupan sosial nyata, sama sekali tak ada jejak adat istiadat monogami.

Lagi, menurut Gustave le Bon, poligami eksis di Timur dalam bentuk legal, artinya akad perkawinan dengan perempuan diterima, dan diterima juga tanggung jawab sebagai ayah atas anak-anak istrinya, sedangkan di Barat, bentuknya hipokrit, munafik dan ilegal, yaitu berbentuk pemanjaan pergaulan intim dengan teman-teman perempuan dan kekasih-kekasih tanpa memasuki akad perkawinan dengan perempuan, dan tanpa memiliki tanggung jawab sebagai ayah atas anak-anak yang dilahirkan.

Bentuk Poligami di Negara-negara Barat

Aku rasa pada tahap ini penting untuk memberikan paparan ringkas tentang gaya atau mode poligami menurut pola Barat pada Abad-abad Pertengahan dalam kata-kata salah seorang sejarawan Barat kondang. Ini cuma agar pembaca terhormat, dan siapa saja yang mencari-cari kesalahan Timur atas nama poligami, dan yang terkadang mengecam atau mencela Timur karena harem-haremnnya, dan memandang aspek-aspek yang ada dalam kehidupan Timur ini sebagai sumber aib bagi orang-orang Barat, maka dia perlu tahu bahwa apa pun yang ada dan terjadi di Timur, dengan segenap keburukan dan aspek memalukannya, seribu kali lebih baik atau lebih disukai daripada apa yang terjadi di Barat.

Will Durant, dalam jilid ke-17 *The Story of Civilization*-nya, menulis sebuah bab bertopik kemunduran moral. Dia memaparkan kondisi umum moral di Italia pada zaman Renaisans. Seluruh bab ini, yang dibagi menjadi sebelas bab, cukup baik, patut dan bernilai untuk dibaca. Aku nukil sebuah ikhtisar dari apa yang sudah ditulisnya di bawah judul "Moralitas Seksual."

Pertama, dia memberikan pendahuluan ringkas yang berisikan item-item tertentu. Sebagai contoh, dia sebelumnya berkeinginan untuk mengajukan apologi (pembelaan, penjelasan atau justifikasi).

Pertama-tama dia mengatakan:

Dengan kini menengok ke moral-moral duniawi, dan melalui langkah mengawali dengan hubungan jenis kelamin, kita mengingatkan diri kita sejak awal bahwa lelaki pada pembawaan atau karakternya suka poligami, dan bahwa hanya sanksi moral sangat kuat, kefakiran dan kerja keras, dan pengawasan tanpa henti istri, inilah yang dapat mendorong dan meyakinkan lelaki untuk bermonogami.

Tidak jelas bahwa perzinaan dan perbuatan serong kurang populer di Abad-abad Pertengahan ketimbang di zaman Renaisans. Kalau perzinaan dan perbuatan serong pada abad pertengahan dimodulasi atau dipermanis dengan keksatriaan, maka di zaman Renaisans dimodulasi atau dipermanis, di kelas-kelas berpendidikan, dengan idealisasi keadaban dan pesona spiritual perempuan berpendidikan... Gadis-gadis dari kalangan keluarga baik-baik relatif diasingkan dari laki-laki yang bukan dari rumah tangga mereka sendiri. Mereka rajin diberi pesan untuk kepentingan kegadisan atau kesucian pra-perkawinan. Kadang kita mendengar bahwa seorang perempuan muda menenggelamkan diri setelah mengalami perkosaan. Dia sungguh luar biasa, karena seorang uskup mengusulkan pembuatan sebuah patung untuknya.

Meskipun demikian, pastinya terjadi banyak petualangan pra-perkawinan. Kalau tidak, maka sulit untuk menjelaskan jumlah anak jadah yang luar biasa banyak yang ada di kota mana pun di Italia Renaisans. Tidak mempunyai anak jadah adalah keistimewaan, memiliki anak jadah bukanlah aib yang serius. Lelaki, ketika mau menikah, pada umumnya, meyakinkan bakal istrinya untuk membolehkan anak haramnya untuk bergabung dalam rumah tangga mereka dan dibesarkan bersama anak-anak bakal istrinya. Menjadi anak haram sama sekali bukanlah cacat besar. Aib sosial yang terbawa nyaris terlalu tidak penting untuk patut dipertimbangkan. Legitimasi dapat diperoleh dengan cara melumasi tangan gerejawi. Disebabkan tak adanya atau tidak hadirnya ahli waris sah dan kompeten, anak-anak lelaki jadah dapat memperoleh harta milik, bahkan untuk menduduki takhta, seperti Ferrante menggantikan Alfonso I di Naples, dan seperti Leonello d' Este menggantikan Niccolo

III di Ferrara. Ketika Pius II datang ke Ferrara pada tahun 1459, dia diterima oleh tujuh pangeran, yang semuanya anak haram. Persaingan anak-anak haram dengan putra-putra absah merupakan sebuah sumber kaya kekerasan Renaisans.

Adapun homoseksualitas, ini nyaris menjadi sebuah bagian wajib dari kebangkitan Yunani.... San Bernardino melihat sedemikian banyak homoseksualitas di Naples sehingga San Bernardino mengancam kota ini dengan ancaman nasib Sodom dan Gomorrah. Aretino menggambarkan penyimpangan ini sebagai sungguh populer di Roma. Dapat juga kami sebutkan prostitusi. Menurut Inifessura—yang suka mengisi statistik atau angka-angka yang kontras dengan Roma papal—ada 6.800 wanita tuna susila yang terdaftar di Roma pada tahun 1490, dengan tidak memperhitungkan mereka yang berpraktik gelap, dalam sebuah populasi sekitar 90.000 orang.

Di Venesia, sensus 1509 melaporkan 11.654 wanita tuna susila dalam sebuah populasi sekitar 300.000 jiwa. Pada abad ke-15 seorang anak perempuan yang belum menikah pada usia lima belas tahun, maka dia merupakan aib bagi keluarga. Pada abad ke-16 usia aib diundur ke usia tujuh belas tahun, untuk memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Kaum lelaki, yang menikmati hak istimewa dan fasilitas hubungan seksual dengan banyak perempuan yang disukai, dapat diyakinkan untuk menikah hanya oleh anak-anak dara yang membawa mahar-mahar yang besar nilainya. Dalam teori perkawinan abad pertengahan, diharapkan cinta akan berkembang antara lelaki dan istri melalui persekutuan, kemitraan atau perekanaan perkawinan dalam suka dan duka, dalam kemakmuran dan kesulitan. Dan kelihatannya harapan terpenuhi dalam mayoritas kasus.

Meskipun demikian, perzinaan atau perbuatan serong merajalela. Karena kebanyakan perkawinan di kalangan kelas-kelas atas merupakan penyatuan-penyatuan diplomatik untuk kepentingan ekonomi atau politik, maka banyak suami merasa terjamin dalam memiliki seorang ibu rumah tangga. Dan istri, meskipun dia bersedih hati, namun biasanya dia menutup kedua mata—atau kedua bibirnya—terhadap penghinaan, pelanggaran, dosa dan kejahatan ini.

Di kalangan kelas-kelas menengah, sebagian lelaki beranggapan bahwa perbuatan serong atau perzinahan merupakan penyimpangan yang absah, logis atau masuk akal. Machiavelli beserta kawan-kawan nampaknya menganggap tidak penting bertukar catatan tentang ketidaksetiaan mereka. Bila dalam kasus-kasus semacam itu istri membalas dendam dengan mengikuti perbuatan serupa, maka suami wajar saja atau mungkin saja tak memedulikannya.

Ya. Ini adalah sebuah contoh kehidupan orang-orang yang selalu menganggap poligami sebagai dosa Timur yang tak dapat diampuni, dan terkadang menuding iklim Timur sebagai penyebab dari apa yang disebut perilaku tidak manusiawi ini, sedangkan iklim mereka sendiri sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbuat tidak setia terhadap istri-istri mereka atau untuk melanggar batas-batas monogami.

Sebelum lupa, perlu juga ditekankan bahwa fakta bahwa sama sekali tak ada praktik, kebiasaan atau adat poligami dalam bentuk halalnya di kalangan orang-orang Barat, entah itu baik atau buruk, sama sekali tak ada hubungannya dengan agama Kristen. Dalam agama Kristen orisinal, sama sekali tak ada perintah yang melarang poligami, dan masalahnya justru sebaliknya. Fakta yang diakui mengatakan bahwa Kristus menegaskan syariat Musa, sedangkan dalam syariat Musa poligami mendapat pengakuan dan penghargaan resmi. Dengan demikian, dapat kami katakan bahwa dalam agama Kristen orisinal, poligami dibolehkan, dan itulah sebabnya kenapa orang-orang Kristen kuno memiliki beberapa istri. Karena itu sikap berpantang orang-orang Barat dari poligami tentunya ada sebab atau sebab-sebab lainnya yang terlepas dari, atau tak ada kaitannya dengan, agama dan hukum-hukumnya.

Menstruasi

Sebagian lainnya mengaitkan poligami dengan periode bulanan perempuan, dan ketidakmampuan perempuan untuk berhubungan seksual selama periode itu, dan juga mengaitkan poligami dengan kepayahan atau keletihan perempuan setelah melahirkan anak, keberpantangan perempuan dari sisi seksual kehidupan, dan kondisi tenggelamnya perempuan dalam pemberian makan dan pengasuhan anak-anaknya.

Will Durant mengatakan: "Juga, lelaki menyukai mitra yang muda, sedangkan dalam masyarakat primitif, perempuan cepat tuanya. Perempuan itu sendiri sering kali mendukung poligami. Poligami memberikan kesempatan kepada perempuan untuk merawat anak-anaknya lebih lama dan karena itu juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengurangi frekuensi kondisinya sebagai ibu tanpa mencampuri atau merintangi kecenderungan-kecenderungan erotis dan filoprogenitif (kecintaan kepada anak sendiri, keinginan untuk punya banyak anak sendiri—*penerj.*) lelaki. Terkadang istri pertama, yang terbebani kerja keras, membantu suaminya untuk mendapatkan istri lagi, sehingga beban istri pertama bisa dibagi, dan anak-anak dari istri lain dapat menaikkan kekuatan produktif dan kekayaan keluarga."

Tak syak lagi, periode bulanan perempuan, seperti juga kepayahan atau kepenatan perempuan setelah melahirkan anak, menempatkan perempuan dan lelaki dalam kondisi seksual yang berbeda, dan menciptakan sebuah situasi di mana lelaki lebih kurang cenderung mencari perempuan lain. Namun dua faktor di atas itu tak bisa dengan sendirinya menjadi penyebab poligami kecuali kalau ada rintangan moral atau sosial yang mengekang lelaki dari memuaskan hawa nafsunya dengan leluasa memilih gundik dan kekasih. Karena itu, dua faktor di atas itu baru bisa efektif kalau ada situasi-situasi yang mencegah lelaki dari memiliki kebebasan mutlak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak senonoh

Periode Melahirkan Anak bagi Perempuan Ada Batasnya

Sebagian orang beranggapan bahwa fakta memperlihatkan bahwa tahun-tahun reproduktif seorang perempuan, yang kontras dengan seorang lelaki, ada batasnya. Artinya, kejadian menopause merupakan salah satu sebab poligami. Dalam kasus-kasus tertentu, seorang perempuan mencapai usia itu tanpa melahirkan cukup banyak anak, atau setelah anak-anak senior meninggal.

Keinginan seorang lelaki untuk punya anak, dan sifatnya yang tidak cenderung untuk menceraikan istri pertamanya, merupakan penyebab dia kawin lagi dengan istri kedua atau istri ketiga, dan begitu pula kemandulan istri pertama juga menjadi sebab lain lelaki menikah lagi.

Faktor-faktor Ekonomi

Disebutkan juga bahwa poligami terjadi akibat sebab-sebab ekonomi. Dikatakan bahwa pada zaman dahulu kala, kontras dengan zaman sekarang ini, punya banyak istri dan banyak anak memberikan keuntungan ekonomi kepada lelaki. Lelaki pada zaman itu biasa menempatkan istri-istri dan anak-anaknya untuk bekerja seperti budak, dan terkadang malah sampai menjual anak-anaknya. Pangkal atau penyebab terjadinya perbudakan ini bukanlah karena mereka ini tawanan perang. Ayah-ayah mereka sendirilah yang membawa mereka ke pasar-pasar untuk dijual.

Kejadian ini kiranya merupakan sebuah sebab mengapa terjadi poligami, karena seorang lelaki, karena hanya mengakui seorang perempuan sebagai istri formalnya, dapat memperoleh keuntungan dari punya banyak anak. Prostitusi dan cinta bebas tidak dapat memberikan keuntungan-keuntungan seperti ini kepada lelaki. Namun demikian, seperti kita tahu, ini tak dapat digeneralisir hingga berlaku juga untuk situasi-situasi di mana poligami dipraktikkan.

Mari kita berasumsi bahwa poligami dalam masyarakat-society primitif bertujuan seperti ini. Namun tidak semua masyarakat seperti ini. Di dunia kuno, poligami merupakan kelaziman di kelas masyarakat yang berpola hidup mewah. Dan pada umumnya para raja, pangeran, bangsawan, pendeta dan pebisnis memiliki beberapa istri. Jelaslah, strata atau level dalam masyarakat ini tak pernah mencari keuntungan ekonomi dari punya banyak istri dan dari punya banyak anak.

Faktor Kuantitas dan Suku

Kepentingan untuk punya anak banyak, dan di samping itu juga demi jumlah anggota keluarga, itu sendiri merupakan faktor lain yang ikut menyebabkan terjadinya poligami. Salah satunya yang menempatkan perempuan dan lelaki dalam situasi-situasi yang berbeda adalah bahwa jumlah anak yang dapat dilahirkan oleh seorang perempuan sangatlah terbatas, entah perempuan itu memiliki satu suami atau memiliki lebih dari satu suami. Tetapi jumlah anak yang dapat diturunkan oleh seorang lelaki tergantung pada jumlah perempuan yang berada di bawah

kendalanya. Seorang lelaki dimungkinkan untuk menurunkan ribuan anak melalui ratusan istri.

Di dunia kuno, tak seperti di dunia dewasa ini, jumlah dan suku dipandang sebagai dua faktor sosial yang penting. Suku dan komunitas suka berupaya dengan segenap sarana yang ada untuk menambah jumlah mereka dan untuk menghentikan atau mengendalikannya segala unsur yang membatasi penambahan jumlah mereka. Satu sumber kebanggaan bagi mereka adalah jumlah besar suku mereka. Jelaslah, poligami dapat menjadi sumber tunggal banyaknya jumlah mereka.

Perempuan Lebih Banyak dibandingkan Lelaki

Faktor terakhir dan sangat penting dari semua faktor itu adalah jumlah perempuan yang lebih banyak dibanding jumlah lelaki. Kelahiran anak perempuan tidak dan tidak lagi lebih daripada kelahiran anak lelaki. Jika kebetulan di sebagian negeri kelahiran anak perempuan lebih banyak dibanding kelahiran anak lelaki, di negeri-negeri lain malah kebalikannya yang terjadi, yaitu kelahiran anak lelaki lebih banyak dibanding kelahiran anak perempuan. Kejadian yang selalu menyebabkan jumlah perempuan yang siap atau cukup usia untuk menikah lebih banyak daripada jumlah lelaki yang siap atau cukup usia untuk menikah adalah karena kematian lelaki selalu dan masih saja lebih banyak dibanding kematian perempuan. Lebih banyaknya kematian lelaki senantiasa dan tetap merupakan penyebab banyak perempuan dalam masyarakat-masyarakat monogamis tetap saja tercegah dari memiliki suami yang absah, rumah tangga, kehidupan suami-istri dan anak-anak yang absah pula.

Tak ada sama sekali perselisihan perihal fakta bahwa begitulah kejadiannya dalam masyarakat-masyarakat primitif. Kami sebelumnya sudah menukil Will Durant yang mengatakan bahwa, "Dalam masyarakat dahulu, karena diakibatkan oleh aktivitas berburu dan perang, maka kehidupan lelaki lebih keras dan lebih terancam bahaya, dan angka kematian lelaki lebih tinggi dibandingkan angka kematian perempuan. Akibatnya, yang berupa jumlah perempuan yang lebih besar dibandingkan jumlah lelaki, memaksa sebuah pilihan antara poligami dan pola hidup membujang bagi minoritas perempuan."

Sebuah Analisis

Sebab-sebab yang dapat dipahami atau disimpulkan sebagai secara historis membuat terjadinya poligami adalah tak lebih daripada sebab-sebab yang sudah dipaparkan di atas. Namun demikian, sebagaimana sudah dilihat atau ditelaah, beberapa dari sebab-sebab ini sesungguhnya bukanlah sebab-sebab, dan dicatat meskipun tanpa alasan yang benar sebagai sebab-sebab poligami: misalnya saja iklim. Setelah mencampakkan sebab yang ini, kita mendapati tiga jenis sebab. Pada jenis yang pertama, ada efek dari menikahi sejumlah perempuan meski tak ada penjelasan atau justifikasi diajukan mengapa lelaki berbuat seperti ini. Penyebabnya hanyalah kekuatan, kekejaman dan tiraninya. Sebab ekonomi yang disebutkan sebelumnya, adalah dalam kelas, kategori atau golongan ini.

Jelaslah, menjual anak merupakan salah satu aktivitas manusia yang paling kejam dan biadab. Dan poligami untuk tujuan jahat yang mengerikan ini sama menjijikkannya dengan perbuatan jahat ini sendiri.

Golongan kedua yang memuat sebab-sebab yang berkaitan dengan hak-hak, patut untuk diberi perhatian sama, dan dapat diperhitungkan sebagai dapat dibenarkan bagi lelaki dan masyarakat: itu bila istri kebetulan mandul atau sudah terlalu lanjut usia, sementara suami menginginkan anak, atau kiranya untuk kepentingan suku atau negeri untuk menambah populasinya. Sebagai sebuah kaidah yang umum, sebab-sebab natural—bila, misalnya saja, suami dan istri ditempatkan pada situasi-situasi yang berbeda menyangkut pemenuhan dorongan seksual atau menyangkut punya anak—memberikan dukungan disebabkan oleh hubungannya dengan hak-hak.

Namun demikian, di antara sebab-sebab yang sudah diperinci sebelumnya, ada jenis ketiganya yang—kalau kita andaikan bahwa adanya di masa silam atau adanya di masa sekarang ini—lebih penting dalam menjelaskan atau mendukung lelaki atau masyarakat dalam memanfaatkan atau melakukan poligami. Bukan cuma itu, tetapi sebab jenis ketiga ini menciptakan sebuah hak untuk perempuan dan sebuah tugas atau tanggung jawab untuk lelaki dan masyarakat. Sebab itu adalah jumlah perempuan yang lebih besar dibandingkan jumlah lelaki. Jika kita asumsikan

bahwa di masa silam, atau di zaman sekarang ini, jumlah perempuan yang siap atau cukup usia untuk menikah lebih banyak dibandingkan jumlah lelaki yang siap atau cukup usia untuk menikah, dan bahwa monogami adalah satu-satunya bentuk absah perkawinan, maka sekelompok perempuan akan hidup tanpa suami dan akan tetap tak bisa membangun rumah tangga. Dalam situasi seperti itu, poligami mesti dipertimbangkan sebagai hak bagi perempuan yang membutuhkan dan sebagai tanggung jawab bagi lelaki dan perempuan yang sudah menikah.

Hak untuk menikah merupakan hak manusiawi yang sangat natural. Tak boleh ada seorang pun yang dinafikan dari memiliki hak ini, apa pun dalih atau alasannya. Hak untuk menikah merupakan hak yang dapat diklaim oleh setiap individu dari masyarakatnya. Masyarakat tak dapat berbuat apa pun untuk meniadakan hak ini dari sebuah kelompok.

Kalau hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pangan, hak untuk mempunyai tempat tinggal, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk memperoleh kemerdekaan dipandang sebagai bagian dari hak-hak dasar bagi seorang manusia, sehingga seseorang tidak dapat dinafikan dari memiliki hak-hak ini, apa pun dalih dan alasannya, maka begitu pula dengan hak untuk menikah. Hak untuk menikah juga merupakan sebuah hak natural. Jika jumlah perempuan yang siap atau cukup usia untuk menikah lebih banyak daripada jumlah lelaki yang siap atau cukup usia untuk menikah, maka hukum yang hanya membolehkan monogami akan bertentangan dengan hak natural atau hak asasi ini. Karena itu hukum ini bertentangan dengan hak-hak asasi atau natural manusia yang fundamental atau sangat penting sifatnya.

Hal-hal ini berkenaan dengan masa silam. Bagaimana penjelas tentang zaman sekarang? Apakah pada zaman sekarang ada atau tidak sebab-musabab yang menjelaskan dan mendukung poligami, yang dapat memberikan pengakuan resmi bahwa poligami adalah sebuah hak? Misalkan saja pada saat sekarang ini sebab-sebab itu ada, lantas bagaimanakah penjelasannya berkenaan dengan hak-hak perempuan di masa silam? Dalam bab-bab selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab.



HAK PEREMPUAN DALAM POLIGAMI

Kami sudah menjelaskan degenerasi atau proses pemunduran adat istiadat poliandri dan sikap publik menerima praktik atau tradisi poligami. Kami sudah membentangkan beragam sebab yang ikut mewujudkan tradisi poligami. Sebagian dari sebab-sebab itu, tak syak lagi, berakar pada mentalitas despotik dan berkuasa lelaki, dan sebagian lagi berakar pada perbedaan temperamen atau karakter antara perempuan dan lelaki dalam pelahiran anak, dan berakar pada kemampuan perempuan untuk melahirkan jumlah anak yang diinginkan. Ini dapat dipandang, dalam situasi-situasi tertentu, sebagai pembenaran bagi lelaki untuk beristri lebih dari satu. Sekalipun demikian, situasi yang selalu berlaku sepanjang sejarah, yang disebabkan olehnya poligami diterjemahkan sebagai hak seorang perempuan dan pelaksanaan kewajiban oleh lelaki, adalah relatif lebih besarnya jumlah perempuan yang siap dan cukup usia untuk menikah dibandingkan jumlah lelaki dalam situasi yang sama.

Untuk singkatnya, kami tak akan memasuki pembahasan terperinci dan tak akan membahas sebab-sebab yang dapat dinilai sebagai pembenaran yang memadai bagi lelaki untuk beristri lebih dari satu. Pembahasan akan kami batasi pada satu sebab yang, jika memang ada, akan menjadikan poligami sebagai hak perempuan.

Untuk membuktikan poin ini perlu dijelaskan dua premis atau basis argumen. Basis argumen pertama adalah bahwa menurut statistik yang tak terbantahkan keakuratannya, jumlah perempuan yang siap atau cukup usia untuk menikah lebih besar dibandingkan jumlah lelaki yang siap atau cukup usia untuk menikah. Basis argumen kedua adalah bahwa jika situasi ini adalah sebuah fakta, maka situasi ini menciptakan sebuah hak yang mendukung perempuan-perempuan yang kurang beruntung dan yang dapat diklaim dari lelaki dan perempuan yang sudah menikah, disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan.

Sekarang berkenaan dengan basis argumen pertama, untungnya statistik yang tepat dan terperinci dapat diakses di dunia dewasa ini. Semua negeri di dunia ini, setiap beberapa tahun, melakukan sensus penduduk dan membuat statistik berkaitan dengan penduduk mereka.

Dalam laporan-laporan sensus ini, yang—di negara-negara maju disiapkan dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi—dicatat bukan saja angka-angka mengenai lelaki dan perempuan yang ada, namun juga jumlah komparatif lelaki dan perempuan di berbagai kelompok usia yang berbeda. Sebagai contoh, dalam laporan-laporan ini disebutkan dengan jelas bahwa jumlah lelaki dalam kelompok usia dua puluh sampai dua puluh empat tahun sebanyak ini, sedangkan jumlah perempuan dalam kelompok usia dua puluh sampai dua puluh empat tahun sebanyak ini, dan dengan cara yang sama disebutkan pula jumlah komparatif semua kelompok usia. Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa, dalam studi-studi populasi tahunannya, tak henti-hentinya menerbitkan statistik-statistik ini, dan sampai sekarang barangkali saja sudah ada enam belas nomor. Publikasi paling akhir sampai sekarang adalah untuk tahun 1964, yang diterbitkan pada tahun 1965.

Sudah barang tentu satu poin perlu kita ingat sejak awal: bahwa, untuk tujuan kita, belumlah memadai untuk mengetahui berapakah jumlah total anggota jenis kelamin lelaki di sebuah negeri tertentu dan berapakah jumlah perempuan di negeri itu. Yang sesuai untuk tujuan kita dan yang penting sekali untuk diketahui adalah proporsi komparatif dalam jumlah lelaki dan perempuan usia siap atau cukup umur untuk menikah. Ini karena dua alasan. Alasan pertama adalah bahwa masa pubertas atau akil balig bagi perempuan adalah lebih awal dibanding masa akil balig bagi lelaki. Untuk alasan ini maka pada umumnya di seluruh dunia usia legal siap atau cukup usia untuk menikah bagi perempuan lebih rendah dibanding bagi lelaki, dan hampir selalu pernikahan antara lelaki dan perempuan di seluruh dunia berlangsung saat lelaki rata-rata lima tahun lebih tua daripada perempuan.

Sebab lain yang lebih penting adalah bahwa meskipun fakta bahwa kelahiran anak perempuan tak lebih banyak jumlahnya dibandingkan kelahiran anak lelaki, dan kadang-kadang di beberapa negara kelahiran anak lelaki jumlahnya lebih besar dibanding kelahiran anak perempuan, kematian lelaki terjadi lebih cepat dibanding kematian di kalangan perempuan, dan karena itu ketika mencapai usia siap atau cukup usia untuk menikah, keseimbangan itu mengalami gangguan. Kadang perbe-

daan itu terlihat jelas, dan jumlah perempuan siap atau cukup umur untuk menikah pada umumnya lebih besar dibandingkan jumlah lelaki siap atau cukup umur untuk menikah. Karena itu bisa saja jumlah total lelaki di sebuah negeri sama dengan jumlah perempuannya, atau mungkin bisa lebih besar, namun dalam golongan yang sudah mencapai usia legal layak menikah, posisinya bisa kebalikannya.

Posisi ini terlihat jelas sekali dari edisi terakhir statistik populasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk tahun 1964.

Sebagai contoh, menurut statistik yang diperinci dalam nomor atau edisi itu, populasi total Republik Korea adalah 26.277.635 dan 13.145.289-nya adalah lelaki, sedangkan 13.132.346-nya adalah perempuan. Dengan demikian, dalam populasi totalnya, jumlah lelaki adalah 12.943 lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Proporsi ini, untuk anak-anak di bawah usia satu tahun, dan untuk anak-anak dari usia satu tahun sampai empat tahun, dari lima tahun sampai sembilan tahun, dari dua belas sampai empat belas tahun dan dari lima belas sampai sembilan belas tahun tetap terjaga.

Statistik memperlihatkan bahwa dalam semua kelompok-usia ini, jumlah lelaki lebih besar dibanding jumlah perempuan. Namun demikian, dari usia dua puluh sampai dua puluh empat tahun, proporsi ini mengalami perubahan. Jumlah total lelaki dalam kelompok usia ini adalah 1.083.364 sementara jumlah total perempuan adalah 1.110.051. Dari kelompok usia ini, di mana usia legal untuk menikah bagi lelaki dan perempuan terjadi, jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah lelaki.

Selain itu, Republik Korea berada dalam posisi kekecualian, yang artinya adalah bahwa dalam total populasinya, jumlah lelaki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Di hampir semua negara lainnya, dan bukan saja dalam tahun-tahun menikah, jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah lelaki, dalam total populasinya juga jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah lelaki. Sebagai contoh, di Republik Soviet, total populasinya adalah 216.101.000, dan 97.840.000-nya adalah lelaki sementara 118.261.000-nya adalah perempuan. Perbedaan ini terjadi sebelum usia perkawinan, dan begitu pula terlihat dalam

tahun-tahun layak nikah, yaitu dalam kelompok usia dua puluh sampai dua puluh empat tahun, dan dalam kelompok usia dua puluh lima sampai dua puluh sembilan tahun, tiga puluh sampai tiga puluh empat dan delapan puluh sampai delapan puluh empat tahun.

Begitu juga, di Inggris, Prancis, Jerman Timur dan Barat, Cekoslovakia, Polandia, Rumania, Hongaria, Amerika, Jepang dan seterusnya. Namun, di kawasan-kawasan tertentu, seperti Berlin Timur dan Barat, perbedaan jumlah perempuan dan lelaki lebih mencolok mata.

Di India, bahkan dalam usia siap atau cukup usia untuk menikah, jumlah lelaki lebih banyak dibanding jumlah perempuan. Hanya dari usia lima puluh tahun ke atas sajalah jumlah perempuan lebih banyak dibanding jumlah lelaki. Barangkali penyebab defisit jumlah perempuan di India adalah kebiasaan lama orang-orang yang percaya takhyul di negeri itu yang membakar perempuan yang suaminya meninggal.

Sensus paling akhir yang dibuat di Iran memperlihatkan bahwa Iran adalah salah satu negara yang terkecualikan di mana dalam total populasinya, jumlah lelakinya lebih tinggi dibanding jumlah perempuannya. Total populasi Iran, menurut sensus itu adalah 25.730.920 jiwa, dan 13.337.334-nya adalah lelaki, sedangkan 12.443.576-nya adalah perempuan, sehingga jumlah lelaki adalah 893.758 lebih banyak daripada jumlah perempuan.

Aku ingat bahwa sejumlah penulis, yang suka merasa tersinggung dengan poligami, dalam tulisan-tulisan mereka memandang faktor populasi komparatif lelaki dan perempuan di Iran sebagai sebuah bagian dari bukti mereka dan menggunakannya sebagai argumen untuk melawan penulis-penulis yang tulisan mereka mendukung poligami. Dengan cara demikian, mereka mengemukakan bahwa hukum poligami mesti dianulir atau dicabut.

Tak ada habis-habisnya aku kaget dan sedih karena tulisan-tulisan orang-orang seperti ini. Aku bertanya-tanya kenapa mereka tidak mengerti, pertama-tama, bahwa hukum poligami tidak saja berlaku di Iran saja, dan bahwa, kedua, sesuatu yang penting dalam kaitannya dengan topik ini adalah bahwa kita mesti mengetahui dengan past

apakah jumlah lelaki yang siap dan cukup usia untuk menikah betul-betul sama dengan jumlah perempuan yang siap dan cukup usia untuk menikah, atau apakah jumlahnya lebih banyak. Fakta bahwa total jumlah lelaki lebih besar daripada total jumlah perempuan itu sendiri tidak memadai sejauh menyangkut topik yang tengah dibahas ini.

Kita melihat bahwa di Republik Korea, dan juga di negeri-negeri lain tertentu, total jumlah lelaki lebih besar daripada jumlah lelaki. Anggaphlah fakta bahwa di negeri-negeri seperti Iran angka-angka sensus ini tidak begitu sangat dipercaya, tetapi perlu dicamkan selalu kecenderungan umum perempuan Iran untuk memosisikan dirinya telah melahirkan seorang anak lelaki sedemikian sehingga bahkan dalam menjawab pertanyaan petugas sensus mereka tak mau menyatakan bahwa mereka melahirkan seorang anak perempuan. Dengan demikian mereka memastikan anak lelaki yang dicatat, sebagai ganti anak perempuan. Satu hal ini sendiri sudah cukup untuk mengurangi rasa percaya kita kepada angka-angka ini.

Masalah praktis persediaan dan permintaan di negeri kita merupakan sebuah bukti yang cukup tentang fakta bahwa jumlah perempuan yang siap dan cukup usia untuk menikah lebih besar daripada jumlah lelaki. Alasan untuk ini adalah bahwa, di negeri ini, meskipun poligami dari dahulu sampai sekarang tetap dipraktikkan dari kota hingga dusun dan bahkan di kalangan masyarakat-masyarakat kesukuan, namun tak ada seorang pun merasakan defisit perempuan ini, dan perempuan tidak menemukan posisi yang pantas dalam sistem jual-beli yang ilegal. Sebaliknya jumlah persediaan ini selalu melebihi permintaan. Para gadis atau janda atau perempuan muda yang hidup tanpa suami karena desakan situasi, selalu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan jumlah lelaki muda yang tidak punya istri. Seorang lelaki, betapapun dia tak punya uang sepeser pun, atau betapapun jeleknya dia, jika dia berkeinginan untuk menikah, dia tak pernah menemui kekecewaan, karena ada banyak perempuan yang dipaksa untuk tidak bersuami. Inilah hal-hal yang dapat diamati sehari-hari, dan inilah yang lebih penting dan lebih mengungkapkan kondisi sebenarnya ketimbang statistik apa pun.

Ashley Montagu, dalam bukunya, *The Natural Superiority of Women*, meskipun sia-sia berupaya untuk menjelaskan bahwa kecenderungan kuat perempuan untuk tampil cantik dan anggun terjadi akibat pamer diri kepada publik, menegaskan fakta bahwa jumlah perempuan banyak. Dia mengatakan:

Di seluruh dunia total jumlah perempuan yang siap dan cukup usia untuk menikah lebih banyak dibandingkan jumlah lelaki.

Sensus tahun 1950 memperlihatkan bahwa jumlah perempuan yang siap dan cukup umur untuk menikah di Amerika Serikat lebih banyak dibandingkan jumlah lelaki. Selisihnya adalah satu juta tiga ribu empat ratus jiwa.

Bertrand Russell, dalam bukunya bertajuk *Marriage and Morals*, dalam bab tentang populasi, menulis: "Di Inggris ada sekitar dua juta lebih perempuan dibanding lelaki, dan perempuan-perempuan ini dikecam oleh undang-undang dan adat karena mereka tetap tidak punya anak, yang tak syak lagi merupakan sebuah kerugian besar bagi banyak dari mereka.

Beberapa tahun ke belakang kita membaca di koran-koran Irak bahwa amat banyaknya perempuan Jerman yang tidak bersuami—yang sebagai produk dari amat banyaknya korban tewas di kalangan orang-orang Jerman pada Perang Dunia Kedua, tak bisa memiliki suami dan kehidupan rumah tangga—dengan resmi meminta pemerintah mereka untuk mencabut undang-undang monogami dan untuk membolehkan poligami. Pemerintah Jerman, dengan berpedoman pada permintaan formal ini, meminta Universitas Islam al-Azhar untuk memberikan sebuah formula untuk menjalankan ini. Informasi yang berhasil aku himpun mengatakan bahwa setelah itu Gereja dengan tegasnya menentang langkah ini. Gereja lebih menginginkan perempuan tidak bersuami dan lebih memilih peningkatan promiskuitas (hubungan seksual dengan banyak orang—*pen.*) ketimbang ada poligami, hanya karena poligami merupakan sebuah formula dari Timur dan Islam.

Sebab-musabab Jumlah Perempuan Siap dan Cukup Usia untuk Menikah Lebih Besar dibandingkan Jumlah Lelaki

Mengapa bisa terjadi demikian? Mengingat fakta bahwa kelahiran anak perempuan tidak lebih besar jumlahnya dibandingkan kelahiran anak lelaki, kenapa jumlah perempuan siap dan cukup umur untuk menikah lebih banyak dibanding jumlah lelaki dalam kondisi yang sama?

Penyebab kejadian ini terlihat jelas. Kematian di kalangan kaum lelaki lebih besar jumlahnya dibandingkan kematian di kalangan kaum perempuan. Kematian-kematian ini terjadi pada umumnya pada tahun-tahun ketika lelaki, kalau dia hidup, menjadi penanggung jawab keluarga. Jika sejenak kita berpikir perihal korban cedera dan korban tewas akibat perang, tenggelam, jatuh, terkubur di bawah reruntuhan, tabrakan, dan seterusnya, maka kita melihat bahwa kebanyakan kejadian dan korban cedera dan tewas ini dialami oleh lelaki. Perempuan jarang terlihat berada di tengah-tengah kejadian-kejadian seperti ini. Nampaknya ini merupakan sebuah perjuangan manusia melawan manusia, atau sebuah upaya untuk mengendalikan, yang dilakukan terhadap alam natural, namun pada umumnya lelakilah yang mengalami kemalangan atau yang menjadi korban cedera atau korban tewas. Jika kita mempertimbangkan perang, maka akan terlihat bahwa sejak awal sejarah manusia, tak pernah ada satu hari pun tanpa perang di beberapa tempat di dunia ini—dan ketika lelaki tidak menjadi korban kematian. Satu hal ini sudah memadai bagi kita untuk memahami kenapa keseimbangan lelaki dan perempuan yang siap dan cukup umur untuk menikah mengalami gangguan.

Total jumlah korban cedera dan tewas dalam perang di zaman industri ini ratusan kali lebih banyak dibandingkan di zaman pertanian dan di zaman berburu. Kematian di kalangan kaum lelaki yang terjadi dalam dua Perang Dunia mencapai tujuh puluh juta. Angka ini sama dengan kematian yang terjadi di kalangan umat manusia akibat perang pada beberapa abad terakhir. Jika Anda memperhatikan perang-perang yang berlangsung beberapa tahun silam, dan perang-perang yang masih berkecamuk di Timur Jauh, Timur Tengah dan Afrika, tentu Anda akan sepakat dengan kami.

Will Durant mengatakan: "Sejumlah faktor berfungsi dalam kemunduran adat atau praktik poligami ini. Sebuah eksistensi pertanian memiliki elemen kontansi atau keajegan di dalamnya. Mode kehidupan seperti ini mengurangi kesulitan-kesulitan dan ketidaknyamanan-ketidaknyamanan bagi lelaki. Ancaman bahaya dalam kehidupan menurun, dan inilah penyebab mengapa jumlah lelaki dan perempuan jadi nyaris sama."⁷

Inilah sesuatu yang sangat aneh yang disebutkan Will Durant. Jika kehilangan kehidupan bagi lelaki tergantung hanya pada kondisi atau situasinya menghadapi kekuatan-kekuatan natural, maka tentu saja ada perbedaan antara zaman berburu dan zaman pertanian yang tenang dan diam di tempat tertentu. Namun demikian, penyebab utama kemandangan, korban cedera dan korban tewas di kalangan lelaki adalah perang, dan itu sama sekali tidak lebih sedikit di zaman pertanian dibandingkan di zaman berburu. Di samping itu, ada sebab lainnya. Lelaki selalu menempatkan perempuan di bawah perlindungannya, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sulit dan penuh risiko ancaman maut. Karena itu disproporsi atau ketidakseimbangan ini terjaga dalam zaman pertanian, persis seperti di zaman berburu.

Will Durant tidak menyebut-nyebut soal zaman mesin dan industri, padahal zaman ini telah menciptakan malapetaka dalam kehidupan lelaki, sementara ketidakseimbangan semakin jelas dan mencolok saja.

Perempuan Lebih Tahan atau Kuat terhadap Penyakit

Ihwal lain yang menyebabkan lebih banyak kematian di kalangan lelaki dibanding di kalangan perempuan adalah sebuah faktor penting yang baru-baru ini ditemukan sebagai produk dari kemajuan ilmu pengetahuan.

Pada tahun 1956 koran *Itila'at* melaporkan: "Departemen Statistik Prancis melaporkan bahwa sekalipun kelahiran anak-anak lelaki lebih banyak dibanding kelahiran anak-anak perempuan, dan kendatipun untuk setiap seratus anak perempuan ada lima anak lelaki yang dilahirkan

⁷ Diterjemahkan dari bahasa Persia, sementara aslinya tidak terlokasi. (Tr.)

namun jumlah perempuan lebih besar satu juta lima ribu tujuh puluh enam dibanding lelaki. Mereka menilai perbedaan atau selisih ini diakibatkan oleh resistensi atau daya tahan perempuan terhadap penyakit.”

Dalam majalah *Sukhan* (tahun 6, no. 11), sebuah artikel bertajuk “Perempuan dalam Politik dan Masyarakat,” yang semula dimuat dalam majalah bulanan terkemuka UNESCO, diterjemahkan oleh Dr. Zahra Khanlari. Dalam artikel itu dinukil dari Ashley Montagu bahwa karakter, temperamen atau alam natural perempuan secara ilmiah lebih unggul dibandingkan karakter, temperamen atau alam natural lelaki. Kromosom X, yang berkaitan dengan jenis kelamin perempuan, lebih kuat daripada kromosom Y, yang berkaitan dengan jenis kelamin lelaki.

Akibatnya adalah usia perempuan lebih panjang ketimbang usia lelaki. Rata-rata usia perempuan lebih panjang dibanding usia lelaki. Perempuan pada umumnya lebih sehat dibanding lelaki. Daya tahan perempuan terhadap banyak penyakit lebih kuat. Pada umumnya perempuan lebih cepat pulihnya. Untuk setiap perempuan gagap ada lima lelaki gagap. Untuk setiap perempuan buta warna ada enam belas lelaki buta warna. Kecenderungan untuk pendarahan nyaris khas lelaki. Perempuan lebih kuat menghadapi situasi pemaksaan. Selama perang terakhir, di mana-mana ditegaskan bahwa, dalam kondisi yang sama, perempuan lebih mampu menghadapi kondisi sulit serangan berlarut-larut, kondisi sulit penjara atau kamp konsentrasi. Di hampir semua negara kejadian bunuh diri di kalangan lelaki tiga kali lebih banyak dibanding di kalangan perempuan.

Pandangan Ashley Montagu yang berkenaan dengan daya tahan perempuan yang lebih kuat terhadap penyakit, di kemudian hari diterjemahkan oleh Husamuddin Imami dari sebuah bab dalam buku *The Natural Superiority of Women* dan dimuat dalam *Zan-e Ruz* edisi ke-70.

Daya tahan perempuan terhadap penyakit nampaknya merupakan penyebab sebuah situasi ketika suatu hari lelaki berupaya mendapat kekuatan untuk membalas dendam terhadap perempuan, untuk membawanya ke tugas-tugas sulit dan penuh risiko kematian dan kehancuran,

khususnya untuk membawanya ke medan perang, dan membuat raga anggunnya menjadi sasaran granat, senapan mesin dan bom, dan untuk membuatnya merasakan aktivitas-aktivitas ini. Dan karena daya tahan yang lebih besar terhadap penyakit, maka keseimbangan jumlah lelaki dan perempuan tak akan mengalami gangguan. Semua ini dalam kaitannya dengan topik pertama, yaitu jumlah perempuan siap dan cukup usia untuk menikah lebih besar dibandingkan jumlah lelaki dalam kondisi yang sama. Dengan demikian jelaslah bahwa penyebabnya adalah sebuah situasi riil atau faktual, dan bahwa sebab atau sebab-sebab sudah ada dan tetap ada sejak awal sejarah manusia hingga sekarang ini.

Hak Perempuan dalam Poligami

Adapun topik kedua, yaitu bahwa jumlah perempuan siap atau cukup usia untuk menikah lebih banyak dibanding jumlah lelaki dalam kondisi, maka topik ini menciptakan sebuah hak yang mendukung perempuan dan sebuah tugas untuk lelaki dan perempuan yang sudah menikah. Sejauh menyangkut hak untuk menikah, ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan paling natural. Ini adalah sesuatu yang tak dapat diperdebatkan atau diperselisihkan. Setiap orang, baik lelaki maupun perempuan, memiliki hak untuk berumah tangga. Setiap orang memiliki hak ini, sama halnya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan, untuk memiliki tempat tinggal, untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan dan pelatihan, dan dari sanitasi yang layak, untuk mendapatkan rasa aman dan kemerdekaan.

Masyarakat bukan saja tidak boleh merintangi individu dari mendapatkan hak-hak ini, tetapi juga harus menyediakan kemudahan bagi setiap individu untuk mendapatkan hak-hak ini.

Menurut kami, kekurangan atau cacat serius Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia adalah deklarasi ini tidak memberikan perhatian kepada hak untuk menikah. Deklarasi ini meratifikasi atau menopang hak-hak seperti hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan rasa aman, hak untuk mendapatkan perbaikan, ganti rugi atau kompensasi efektif dari pengadilan nasional, hak untuk mendapatkan dan melepaskan

kewarganegaraan, hak untuk menikah dengan seseorang dari ras dan agama apa pun, hak untuk memiliki, hak untuk berserikat, hak untuk mendapatkan waktu luang atau relaksasi, hak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan.

Namun demikian, berkenaan dengan hak untuk menikah, yaitu tentang hak untuk memiliki rumah tangga yang sah, tak ada sepatah kata pun yang diucapkan. Hak ini padahal lebih penting bagi seorang perempuan, karena seorang perempuan lebih membutuhkan kehidupan berkeluarga. Dalam sebuah bab sebelumnya sudah kami katakan bahwa bagi lelaki perkawinan lebih penting karena aspek materialnya, sedangkan bagi perempuan perkawinan lebih penting karena aspek spiritual dan emosionalnya. Jika seorang lelaki mencampakkan kehidupan berkeluarga, dia dapat, dengan memanjakan diri dalam urusan cinta dan dengan punya banyak teman wanita, memenuhi paling tidak separo kebutuhannya, namun bagi seorang perempuan arti penting kehidupan berumah tangga lebih daripada sekadar hal-hal ini. Kalau perempuan meninggalkan kehidupan berkeluarga, maka dia tidak dapat—dengan masuk ke dalam hubungan seksual dengan banyak pria dan terlibat urusan cinta—memenuhi, sekalipun dalam tingkatannya yang paling kecil, kebutuhan-kebutuhan material atau spiritualnya.

Hak untuk menikah bagi lelaki mengandung makna hak untuk memenuhi kebutuhan naluri, hak untuk punya istri, pasangan hidup terpercaya, dan hak untuk punya anak-anak yang sah, namun bagi perempuan hak untuk menikah mengandung arti, di samping semua ini, hak untuk punya pelindung, pria yang dapat dipercaya atau diandalkan untuk memperhatikan perasaan-perasaannya.

Nah setelah dua kata pendahuluan ini:

1. Jumlah perempuan lebih banyak dibanding jumlah lelaki,
2. Hak untuk menikah adalah hak asasi manusia yang natural,

Maka kita dapat menyimpulkan bahwa jika monogami merupakan satu-satunya bentuk sah perkawinan, tentu, pada praktiknya, banyak perempuan akan kehilangan hak asasi manusia naturalnya (hak untuk menikah). Melalui pengadaan undang-undang poligami (tentu saja

dengan kondisi-kondisi atau syarat-syarat khusus) barulah hak natural ini (hak untuk menikah) jadi kuat dan aktif.

Dengan demikian, menjadi pekerjaan perempuan Muslim tercerahkan untuk merealisasikan individualitas riil mereka dan—dengan nama hak-hak yang adil, atas nama moral, atas nama hak kemanusiaan yang paling natural—untuk meminta Komisi Hak-hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa mengakui secara resmi poligami dengan segenap kondisi logis yang ditetapkan Islam. Dengan demikian Perserikatan Bangsa-bangsa diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada perempuan dan moralitas. Namun formula yang diajukan Timur dan diterima Barat hendaknya jangan dianggap sebagai sebuah dosa.

Pandangan Russell

Bertrand Russell, seperti sudah dipaparkan sebelumnya, menyadari poin ini, bahwa jika monogami merupakan satu-satunya bentuk perkawinan yang sah, tentu efek logisnya adalah banyak perempuan tidak bisa berumah tangga. Karena itu, dalam *Marriage and Morals*, Russell mengajukan sebuah solusi. Sungguh sebuah solusi yang sangat bagus! Dengan sangat simpel dan sangat mudah dia mengatakan begini: Karena jumlah perempuan melebihi jumlah lelaki, maka hendaknya perempuan dibolehkan untuk mencari lelaki dan mengandung anak-anak tak berayah sehingga perempuan tidak tercegas dari memiliki keturunan. Mengingat fakta bahwa perempuan, ketika dia mengandung seorang anak, atau mengurus bayinya, membutuhkan bantuan material, maka biasanya bapak si anak, melalui pemberian nafkah, membantu perempuan. Dalam posisi yang ditunjukkan, negara hendaknya berfungsi sebagai pengganti bapak dan memberikan bantuan material kepada perempuan. Setelah mengatakan demikian: “Di Inggris jumlah perempuan dua juta lebih banyak daripada lelaki, dan undang-undang serta adat mengancam mengapa mereka dibiarkan tidak punya anak, dan kondisi seperti ini tak syak lagi merupakan sebuah kehilangan atau kerugian yang besar bagi banyak dari mereka.”

Dia kemudian mengatakan: “Monogami yang ketat didasarkan pada anggapan bahwa jumlah perempuan dan lelaki akan kurang lebih sama.

Bila ternyata tidak demikian kondisinya, maka terjadilah kekejaman terhadap mereka, yang karena kalkulasi maka mereka terpaksa hidup sendirian. Dan bila ada alasan untuk berkeinginan menambah angka kelahiran, kekejaman ini pun secara terbuka maupun diam-diam tak diinginkan.”

Inilah solusi yang diajukan oleh seorang filosof abad ke-20 untuk memecahkan problem sosial ini, dan solusi inilah yang diajukan Islam sebelumnya. Islam mengatakan: “Pecahkan problem ini dengan cara demikian, yaitu seorang lelaki yang memiliki kemampuan keuangan, moral dan fisik yang dibutuhkan, maka hendaknya dia beristri lebih dari satu. Hendaknya dia memberikan kepada perempuan kedua posisi istri yang sah secara agama. Dia tidak boleh berpikir untuk melakukan diskriminasi dan pembedaan antara istri kedua dan istri pertamanya, tidak juga antara anak-anak istri kedua dan anak-anak istri pertamanya. Istri pertama, dalam semangat tugas sosial, dan demi kepentingan kakak atau adik perempuannya, hendaknya mau berkorban. Hendaknya dia dengan sukarela mau melakukan sharing dan sosialisme seperti ini yang merupakan bentuk sosialisme yang sangat penting.” Filosof abad ke-20 ini justru mengatakan bahwa perempuan yang tidak beruntung hendaknya mencuri suami perempuan lain, dan bahwa anak-anak yang tak berbakat, yang karena kondisi seperti ini maka mereka ada, hendaknya dipelihara oleh negara. Pandangan filosof modern ini nampaknya mengatakan bahwa seorang perempuan butuh menikah hanya demi tiga tujuan. Tujuan pertama adalah dorongan seksual, dan tujuan ini dapat tercapai dengan jalan memperlihatkan kecantikan dan pesonanya. Tujuan kedua berkenaan dengan punya anak, dan tujuan ini juga dapat dicapai pada saat bersamaan dengan cara mencuri. Tujuan ketiga bersifat keuangan, dan tujuan ini hendaknya diberikan oleh negara. Dalam pandangan filosof Inggris terkemuka ini, di antara hal-hal yang sama sekali tak memiliki makna, konsekuensi atau arti penting, ada satu hal, dan hal itu adalah bahwa perempuan membutuhkan kasih sayang tulus suaminya, dan perempuan ingin suaminya melindunginya dan kasih sayang suaminya kepadanya hendaknya tidak saja untuk masalah-masalah seksual. Hal lainnya yang dalam pandangan filosof ini sama sekali tak ada arti penting,

efek atau konsekuensinya adalah posisi terusik dan tidak menyenangkan yang dialami anak yang lahir ke dunia ini di bawah kondisi-kondisi ini. Setiap anak, bahkan setiap manusia butuh diketahui oleh ayah dan ibunya. Setiap anak butuh kasih sayang tulus kedua orangtuanya. Pengalaman memperlihatkan bahwa ibu dari seorang anak haram—yang tidak mendapatkan cukup perhatian dan kasih sayang dari ayahnya—sangat jarang mencintai anak itu. Dari mana defisit kasih sayang dan cinta ini dapat ditutup? Dapatkah negara menutup defisit ini?

Russel merasa risau bahwa kalau usulannya tidak dijadikan undang-undang, maka banyak sekali perempuan yang tidak akan punya anak. Namun demikian, Russel sendiri tahu betul bahwa perempuan Inggris yang belum menikah tidak memiliki kesabaran untuk menunggu itu. Tanpa bantuan siapa-siapa mereka memecahkan problem sulit hidup tanpa nikah, dan juga menciptakan problem anak-anak tak ber-bapak.

Satu dalam Setiap Sepuluh Anak Inggris

Dalam koran *Itila'at* bulan Desember 1959 dimuat sebuah artikel bertajuk "Satu dari Setiap Sepuluh Anak Inggris adalah Anak Haram." London-Reuters 16 Desember—A.F.P. Dalam laporan yang ditulis oleh Dr. Z.A. Scott, seorang petugas medis dari kota London, dicatat bahwa di London tahun silam, dari setiap sepuluh anak yang lahir, satu anak adalah anak haram. Dr. Scott memberikan penekanan bahwa jumlah anak haram yang lahir terus-menerus meningkat, dan dari 33.838 kelahiran pada tahun 1957, naik menjadi 53.433 pada tahun berikutnya."

Tanpa menunggu usulan Russell dijadikan sebagai Undang-undang Parlemen, bangsa Inggris memecahkan sendiri problem tersebut.

Poligami Diharamkan, Homoseksualitas Dihalalkan!

Namun demikian, pemerintah Inggris telah mengambil langkah-langkah ke arah yang berseberangan dengan pandangan Russell. Alih-alih melangkah untuk menentukan jalan yang tepat untuk mengurangi

kerugian-kerugian perempuan belum menikah, pemerintah secara resmi mengakui persaingan lelaki versus mereka dan merintanginya mereka, lebih daripada sebelumnya, dari mendapatkan lelaki. Mereka melakukannya dengan jalan membuat dan memberlakukan undang-undang homoseksualitas. Pada Juli 1961, koran *Itala'at* menyuguhkan berita dalam kata-kata ini: "London—Setelah delapan jam perdebatan, Majelis Rendah Inggris meloloskan Undang-undang Homoseksualitas dan mengirimkan rancangan undang-undang ini ke Majelis Tinggi untuk pengesahan."

Setelah sepuluh hari, koran tersebut menulis: "Majelis Tinggi telah meloloskan Undang-undang Homoseksual pada presentasi kedua rancangan undang-undang ini. Rancangan Undang-undang ini, yang dikirimkan untuk pengesahan dari Parlemen, akan segera menerima otorisasi atau persetujuan formal Ratu Inggris, Elizabeth II."

Di Inggris pada saat sekarang ini poligami diharamkan dan ilegal, tetapi homoseksualitas malah dibolehkan dan sah menurut undang-undang.

Dalam pandangan orang-orang ini, jika seorang lelaki membawa perempuan kedua setelah istrinya, perbuatan seperti ini dilarang dan dianggap tidak manusiawi, sementara jika dia membawa lelaki untuk dijadikan pasangan hidup kedua setelah istrinya, perbuatan semacam ini dianggap terhormat, manusiawi, wajar dan sesuai dengan urgensi atau kebutuhan mendesak abad ke-20. Dengan kata lain, dalam pandangan orang-orang yang berkuasa di Inggris, jika saingan istri berjenggot dan berkumis, maka tak ada mudharat atau tak ada salahnya dalam berpoligami. Dikatakan oleh sebagian masyarakat kita bahwa dunia Barat telah menemukan solusi untuk problem seksual dan problem keluarga, dan bahwa kita mestinya memanfaatkan cara-cara yang mereka ambil dalam memecahkan problem-problem ini. Sekarang dunia Barat telah menemukan solusi seperti sudah Anda lihat.

Jalan yang diambil Barat untuk diri mereka sendiri, berkenaan dengan masalah seksual dan masalah keluarga, dapat membawa mereka cuma ke konsekuensi-konsekuensi ini dan tidak ke lainnya sama sekali.

Kalau mereka sudah sampai pada konsekuensi lain, barulah ini dilanjutkan.

Ihwal yang sangat mengejutkan aku dan membuat aku kecewa adalah kenapa orang-orang kita tak menggunakan kemampuan mereka untuk berpikir. Mengapa kaum muda dan berpendidikan pada zaman sekarang ini kurang mampu menganalisis dan mengevaluasi berbagai pernyataan? Kenapa mereka sampai kehilangan identitas mereka sendiri? Mengapa ketika mereka memegang sebuah permata bernilai sangat tinggi, sementara orang-orang di sisi lain dunia mengatakan bahwa yang dipegang itu adalah buah kenari, orang-orang kita ini pun percaya kata-kata mereka, dan kemudian membuang permata sangat bernilai tinggi itu, tetapi ketika seorang asing memegang sebuah buah kenari, dan dikatakan bahwa yang dipegang itu sebuah permata, orang-orang kita ini pun jadi sangat menginginkan apa yang dipegang orang asing itu.



APAKAH TEMPERAMEN ATAU KONDISI NATURAL LELAKI ADALAH CENDERUNG KEPADA POLIGAMI?

Anda pasti terheran-heran ketika mendengar bahwa psikolog dan sosiolog di Barat pada umumnya percaya bahwa lelaki dilahirkan dengan kecenderungan natural untuk berpoligami, dan bahwa monogami tidak sesuai dengan temperamen atau kondisi naturalnya.

Pada halaman 80 bukunya yang berjudul *The Pleasures of Philosophy*, setelah mengulas kekisruhan-kekisruhan moral dewasa ini berkenaan dengan masalah-masalah seksual, Will Durant mengatakan:

Ada juga (yaitu kenaikan angka "kejahatan sosial") yang tak dapat diragukan lagi, dan ini direpresentasikan atau dibenarkan oleh rasa suka kita kepada keragaman, sebuah rasa suka yang mustahil untuk diubah. Temperamen atau kondisi natural tidak membangun kita untuk monogami."

Dia juga mengatakan:

Lelaki pada dasarnya cenderung ingin beristri lebih dari satu. Hanya kerentanan atau kelemahan moral dan ketidakseimbangan neraca yang

diakibatkan kemiskinan, kerja keras dan sikap istri yang terus-menerus mengamati-amati, inilah yang memaksa lelaki bermonogami.⁸

Dalam edisi ke-112 *Zan-e Ruz* di bawah tajuk “Apakah Lelaki pada dasarnya Suka Berhubungan Seksual dengan Banyak Perempuan?” Seorang warga Jerman, Profesor Schmidt, dikutip mengatakan:

Sepanjang sejarah, lelaki selalu saja suka berhubungan seksual dengan banyak perempuan, sedangkan perempuan selalu berjaga-jaga agar tidak terjadi hubungan seksual dengan banyak lelaki. Bahkan pada abad-abad pertengahan, menurut testimoni, kesaksian, bukti atau pernyataan, sembilan puluh persen lelaki muda adakalanya suka berganti istri dan lima puluh persen lelaki yang sudah menikah melanggar kepercayaan istri. Dr. Robert Kinsey, peneliti terkemuka Amerika, dalam laporannya yang dikenal dengan nama *Kinsey Report*, menulis: “Lelaki dan perempuan Amerika mengalahkan semua bangsa yang ada di dunia ini dalam hal ketidakjujuran, ketidaksetiaan dan pengkhianatan...” Kinsey, di bawah judul lain dalam laporan itu, mengatakan: “Perempuan, tidak seperti lelaki, merasa jemu dengan pencarian keragaman hubungan asmara dan kesenangan, dan inilah alasan kenapa perempuan merasa tidak tahu pasti untuk memahami apa yang mesti dilakukan berkenaan dengan perilaku lelaki.

Namun demikian, lelaki menyikapi urusan mencari variasi sebagai semacam petualangan. Dengan mudahnya lelaki menyimpang dari jalan lurus, dan jika ada satu hal yang penting baginya, maka satu hal yang penting itu adalah kepuasan ragawi dan bukan kenikmatan emosional atau spiritual. Pertunjukan tentang seorang lelaki yang terpengaruh emosi dan spiritualnya hanya terjadi sampai saat dia mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kesenangan ragawinya. Suatu hari seorang praktisi medis termasyhur mengatakan kepadaku: “Bahwa lelaki suka poligami, sedangkan perempuan suka monogami, sebuah proposisi atau skema yang tak terbantahkan. Alasannya adalah bahwa dalam diri lelaki tercipta berjuta-juta spermatozoa, sedangkan dalam diri perempuan, ketika

⁸ *Ibid.*, diterjemahkan dari bahasa Persia, aslinya tidak terlacak. (Tr.)

perempuan siap untuk mengandung, tak lebih dari satu benih ada di dalam indung telurnya.” Kita tinggalkan dahulu teori Kinsey. Adakah mudharatnya jika kita sendiri memikirkan baik-baik pertanyaan apakah sulit bagi lelaki untuk tetap setia?

Henri de Montherlan dari Prancis, dalam menjawab pertanyaan ini, menulis: ‘Bersikap setia tidaklah sulit bagi lelaki. Namun ini agak mustahil. Satu perempuan diciptakan untuk satu lelaki, sedangkan satu lelaki diciptakan untuk kehidupan dan untuk semua perempuan. Jika lelaki tersandung dan melakukan ketidaksetiaan terhadap istrinya, maka perbuatan ini bukanlah kesalahan lelaki itu, ini adalah kesalahan kondisi natural dan kecenderungan naturalnya sehingga semua faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kesetiaan terhimpun dalam dirinya.’

Dalam edisi 120 majalah yang sama, di bawah judul “Cinta dan Perkawinan-Model Prancis,” ditulis berikut ini: “Suami dan istri Prancis memutuskan ihwal perbuatan serong atau tidak setia antara mereka dengan mengikuti kaidah-kaidah perilaku tertentu, batas-batas tertentu dalam ihwal ini. Selama lelaki tidak melanggar batas-batas kaidah-kaidah perilaku ini, perbuatan yang dilakukan tanpa mengetahui bagaimana konsekuensinya bukanlah sebuah kesulitan bagi lelaki. Dapatkah lelaki, dalam teorinya, setelah dua tahun hidup menikah, tetap setia? Tentu saja tidak, karena tidak sesuai dengan kondisi naturalnya. Namun demikian, berkenaan dengan perempuan, dia bersikap diskriminasi, pada tingkat tertentu antara mereka, dan untungnya, mereka (para istri) menyadari diskriminasi ini. Di Prancis jika seorang suami melakukan perbuatan serong atau tidak setia, istrinya tidak merasa terusik atau tidak membiarkan perbuatan itu mengusik dirinya. Istri menghibur diri: ‘Yang dia berikan kepada perempuan lain adalah raganya, bukan jiwa dan perasaan-perasaannya. Jiwa dan perasaan-perasaannya tetap bersamaku.’”

Beberapa tahun ke belakang pandangan-pandangan Dr. Russell Lee, seorang profesor biologi, dimuat dalam koran *Kayhan* berkenaan dengan topik yang sama, dan untuk waktu yang lama pandangan-pandangan ini dibahas oleh penulis-penulis Iran. Dr. Lee percaya bahwa kepuasan seorang lelaki dengan seorang perempuan merupakan sebuah ketidak-

setiaan terhadap proses reproduksi, tidak berkenaan dengan kuantitas atau kualitas. Alasannya adalah bahwa membatasi seorang lelaki untuk memiliki hanya satu perempuan pasangan hidupnya saja justru melemahkan keturunannya. Jika lelaki memiliki istri lebih dari satu, maka keturunannya akan kian kuat dan kian efektif.

Kami sama sekali tidak sependapat dengan gambaran ini, yaitu gambaran tentang kondisi natural lelaki. Bagi pemikir-pemikir ini, sumber inspirasi mereka adalah bentuk khusus suasana sosial mereka dan bukan kondisi natural riil lelaki.

Sudah barang tentu, kita tidak percaya kalau biologi dan psikologi lelaki dan perempuan itu sama antara yang satu dan yang lain. Tetapi kita percaya bahwa lelaki dan perempuan, dalam kedua hal ini, tidak sama, dan bahwa alam natural memiliki tujuannya sendiri dalam perbedaan ini. Karena alasan inilah maka tidak bisa diklaim keidentikan hak-hak bagi lelaki dan perempuan, dan hubungan atau kesamaan persis antara hak dari yang satu dan hak dari yang lain. Dari sudut pandang monogami juga, lelaki dan perempuan memiliki mentalitas yang mutlak berbeda. Perempuan pada dasarnya cenderung kepada monogami. Poliandri bertentangan dengan kecenderungan natural perempuan. Jenis hal-hal yang perempuan inginkan dari suaminya tidak cocok sekali dengan poliandri. Namun demikian, lelaki pada wataknya tidak monogamis, dalam pengertian bahwa poligami tidak bertentangan dengan alam naturalnya. Poligami tidak bertentangan dengan apa yang lelaki inginkan dan harapkan dari perempuan.

Namun demikian kita tidak sependapat dengan keyakinan bahwa kecenderungan natural lelaki bertentangan dengan monogami. Kita tidak sependapat dengan ide bahwa kecenderungan lelaki untuk bervariasi tidak dapat diperbaiki atau diperbarui. Kita menentang keyakinan yang menyebutkan bahwa kesetiaan mustahil dilakukan oleh lelaki, dan bahwa satu perempuan diciptakan untuk satu lelaki, dan satu lelaki untuk semua perempuan.

Kita percaya bahwa suasana sosial mewujudkan faktor-faktor ketidaksetiaan dalam diri lelaki, dan bukan alam natural lelaki. Alam

natural tidak bertanggung jawab atas ketidaksetiaan. Penanggung jawabnya adalah suasana sosial. Faktor-faktor ketidaksetiaan terjadi karena suasana sosial, yang di satu pihak meyakinkan perempuan untuk menggunakan segala taktiknya untuk menggoda atau memikat terhadap orang yang benar-benar asing, untuk menggunakan seribu satu trik untuk menawan hatinya, untuk membelokkan lelaki dari jalannya, dan yang, di lain pihak, menjauhkan ratusan ribu perempuan, yang sudah layak dan butuh menikah, dari menikah, dan menggiring mereka untuk menggoda atau memikat hati lelaki dengan dalih bahwa satu-satunya bentuk pernikahan yang sah secara hukum adalah monogami.

Sebelum etiket, perilaku dan kebiasaan Barat diterima secara luas dan mendapat pujian di Timur Muslim, sembilan puluh dari seratus lelaki adalah monogamis sejati. Istri sah mereka cuma satu, dan mereka juga tidak menghibur diri dengan selir, gundik dan kekasih. Perkawinan eksklusif, dalam pengertian riil katanya, merupakan kebiasaan yang berlaku di hampir semua keluarga Islam.

Poligami adalah Sebuah Sumber Perlindungan bagi Monogami

Anda akan terkejut kalau aku katakan bahwa di Timur Muslim poligami menjadi faktor terpenting dalam melindungi monogami. Ya, harus ada izin untuk beristri lebih dari satu merupakan alat keselamatan monogami. Ini mengandung arti bahwa ketika ada kondisi-kondisi di mana poligami dibenarkan, di mana jumlah perempuan yang butuh menikah melebihi jumlah lelaki yang siap dan cukup usia untuk menikah, dan hak perempuan-perempuan ini untuk menikah tidak mendapatkan pengakuan resmi, dan di mana lelaki-lelaki yang memenuhi persyaratan moral, keuangan dan fisik untuk beristri lebih dari satu tidak dibolehkan untuk melakukan pernikahan dengan perempuan lain, komitmen kepada kekasih dan pacar melayukan atau menghancurkan akar monogami riil dan sejati.

Di Timur yang Muslim, poligami justru dibolehkan, meski tidak sampai membangkitkan kegirangan dan tidak menggelorakan emosi. Inilah sebabnya kenapa di kebanyakan keluarga, monogami menjadi kaidah, sedangkan hubungan asmara lelaki tidak sampai pada batas-batas

yang pada akhirnya filosofi akan digunakan untuk mendukungnya, dan perlu dikatakan bahwa lelaki diciptakan untuk banyak perempuan, sedangkan monogami adalah sesuatu yang mustahil dan tidak bisa digapai bagi lelaki.

Barangkali saja Anda bertanya apa kiranya yang dilakukan lelaki bila mempertimbangkan teori orang-orang yang berpandangan bahwa lelaki pada dasarnya cenderung kepada poligami, dan bila mempertimbangkan hukum sosial yang mengutuk poligami.

Sekuen atau perkembangan wajar mazhab berpikir pemikir-pemikir terpercaya dan terpuji ini sudah terlihat jelas. Lelaki pada resminya adalah monogamis, namun pada praktiknya adalah poligamis. Dia tidak boleh memiliki lebih dari satu istri yang absah, tetapi, untuk masalah hubungan asmara dan selir, dia bisa memiliki sebanyak yang dia suka. Untuk yang satu ini tak ada batasnya. Menurut orang-orang terhormat ini, hubungan asmara dan selir merupakan hak sah dan tak terbantahkan lelaki, sedangkan mengharuskan lelaki untuk beristri satu saja sepanjang hayatnya mengandung arti semacam impotensi atau ketidakmampuan.

Poin riil yang dibahas:

Menurut aku, sekarang ini pembaca-pembaca terhormatku tentunya sudah memahami apa problem sesungguhnya, problem poligami umat manusia, yang tengah dalam pengkajian. Poin yang dibahas bukanlah apakah monogami lebih baik dibandingkan poligami. Tak ada perselisihan mengenai ihwal bahwa monogami adalah lebih baik. Monogami yang mengandung arti sebuah kehidupan rumah tangga yang aman lagi tak terusik, dengan kata lain bahwa jiwa dan raga suami dan istri adalah satu untuk satu sama lain. Jelaslah bahwa semangat kehidupan rumah tangga yang merupakan ketunggalan terwujud dengan lebih baik dan dengan lebih sempurna bersama satu pasangan hidup. Tidak perlu memilih satu dari dua rute alternatif mana yang akan diambil. Problem yang mesti dipecahkan adalah bahwa untuk kebutuhan-kebutuhan sosial, khususnya kebutuhan-kebutuhan yang muncul akibat jumlah perempuan yang butuh menikah lebih banyak dibandingkan jumlah lelaki yang butuh menikah, maka monogami yang mutlak dan tidak terbatas pada

praktiknya menghadapi tantangan. Karena alasan inilah, maka monogami mutlak dalam tiap keluarga tak lebih daripada sebuah fiksi. Satu dari dua alternatif mesti dipilih: secara formal menerima poligami, atau sistem hubungan asmara. Dengan kata lain, beberapa lelaki yang sudah beristri boleh menikah lagi, dan ini tentu saja tak akan melebihi sepuluh persen, sementara perempuan yang belum menikah bisa memutuskan untuk berumah tangga dan membuat sebuah kehidupan bagi dirinya sendiri, atau kalau tidak, membuka jalan bagi hubungan asmara. Dalam kasus yang terakhir, setiap kekasih bisa berhubungan atas kemauan bebasnya sendiri dengan beberapa lelaki, dan sebagai akibatnya, hampir semua lelaki beristri pada kenyataannya akan poligamis.

Ya, inilah posisi yang benar berkenaan dengan problem poligami, tetapi para misionaris gaya-gaya hidup Barat tidak siap untuk mengemukakan problem ini dalam perspektif atau sudut pandangnya yang benar. Mereka tidak siap untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka. Mereka sebenarnya adalah pembela prostitusi dan kehidupan promiskuitas atau hubungan seksual dengan banyak orang. Mereka menganggap istri-istri sah sebagai menjemukan dan sumber kerepotan, dan mereka memandang bahkan satu istri pun lebih daripada yang diperlukan, apalagi dua, tiga atau empat istri. Mereka merasa senang sekali bebas dari tekanan perkawinan, namun dalam pembicaraan mereka dengan orang-orang sederhana, biasa atau lugu, mereka berlagak membela monogami dan, dengan nada tidak berdosa, mereka mengatakan bahwa diri mereka menganjurkan monogami. "Kami ingin lelaki menikah hanya dengan satu istri dan senantiasa setia kepada istrinya dan tidak berpoligami dan tidak berbuat serong."

Kecurangan Lelaki Abad ke-20

Dalam banyak ihwal yang berkenaan dengan hak-hak keluarga, lelaki abad ke-20 telah mampu dengan tipu muslihatnya membalikkan fakta-fakta, dan dengan memperdaya perempuan melalui ungkapan persamaan dan kemerdekaan, sebuah ungkapan yang elegan, dia telah menghindari berbagai tanggung jawabnya terhadap perempuan dan memperbesar sukses-suksesnya sendiri yang tak terbilang. Namun demikian, dalam

beberapa hal, lelaki bisa meraih sukses, sampai pada tingkat bisa berpoligami.

Terkadang aku melihat hal ihwal semacam itu dalam tulisan-tulisan sejumlah penulis Iran, dan aku pun ragu apakah penyebabnya adalah kurangnya pemikiran yang cerdas atau apakah itu merupakan sebuah muslihat.

Salah seorang penulis menuliskan pandangannya tentang poligami seperti ini:

“Sekarang ini, di negara-negara berkembang, hubungan antara suami dan istri bertumpu pada tanggung jawab dan hak timbal balik, dan karena itu pengakuan akan poligami dalam bentuk dan metode apa pun (permanen atau sementara) akan sulit diterima oleh perempuan, sama sulitnya dengan berharap lelaki mau mentolerir adanya saingan dalam urusan suami-istri.

Aku tak tahu apakah ide-ide orang-orang ini adalah sama berkenaan dengan masalah ini, atau apakah mereka sengaja membalikkan fakta-fakta. Apakah mereka memang tidak tahu bahwa poligami ada karena sebuah problem sosial yang menjadi beban semua lelaki dan perempuan yang sudah menikah, dan apakah untuk memecahkan kesulitan ini sesuatu yang lebih baik daripada poligami belum ditemukan? Apakah mereka tidak tahu bahwa jika mereka menutup mata dan melakukan demonstrasi-demonstrasi untuk meneriakkan “hidup monogami” dan “mampus poligami” maka ini tak akan mengobati penyakitnya.

Apakah mereka tidak tahu bahwa poligami adalah hak perempuan dan bukan bagian dari hak lelaki, dan tak ada kaitannya dengan hak-hak layak lelaki dan perempuan?

Betapa menggelikan ketika mereka mengatakan bahwa “poligami sulit diterima oleh perempuan, sama sulitnya dengan berharap lelaki mau mentolerir adanya saingan dalam urusan suami-istri.” Terlepas dari fakta bahwa itu merupakan sebuah analogi yang keliru, barangkali mereka tidak tahu bahwa “dunia modern” (nama yang diberikan orang-orang ini untuk setiap fenomena baru ketika mereka tidak siap untuk memberikan per-

hatian dan pertimbangan berkenaan dengan keraguan yang mencuat tentang keandalannya) tak henti-hentinya meminta lelaki untuk menegakkan cinta kepada istrinya dengan sikap takzim, dan untuk menghadapi dengan sabar eksistensi saingan dalam urusan rumah tangga, suami-istri atau perkawinan. Dunia modern menyebut kasus-kasus ketidaksabaran dengan nama dengki, intoleransi yang fanatik, fanatisme, dan seterusnya... Aku berharap generasi muda kita, pada tingkat tertentu, menyadari kedalaman atau kompleksitas dari apa yang tengah berlangsung dalam hal ini di Barat.

Kalau memperhatikan fakta ini, maka poligami ada karena sebuah kesulitan sosial, dan tidak dikarenakan karakter bawaan lelaki. Kalau dalam masyarakat tak ada problem lebih besarnya jumlah perempuan yang siap dan cukup usia untuk menikah dibandingkan jumlah lelaki yang siap dan cukup usia untuk menikah, maka praktik, adat atau kebiasaan poligami tak akan ada lagi, atau kalau toh tetap ada, akan jarang. Jika kita mau menghapus total kebiasaan poligami di bawah kondisi-kondisi ini (dengan anggapan kondisi-kondisi ini memang ada) maka dibutuhkan adanya beberapa hal. Hal pertama adalah keadilan sosial, dan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai bagi setiap lelaki yang ingin menikah, sehingga dia dapat melakukan persiapan yang baik untuk suasana damai keluarga sebelum dia menikah. Kedua, kemerdekaan dan kemandirian bagi perempuan dalam memilih seorang suami, sehingga perempuan tidak bisa dipaksa menikah oleh ayah, saudara lelaki atau siapa pun yang bertentangan dengan kehendak perempuan dengan seorang lelaki kaya, yang sudah beristri. Jelaslah jika seorang perempuan memiliki kemerdekaan dan kesempatan untuk menikah dengan seorang jejaka, maka perempuan tidak akan ingin menjadi istri seorang lelaki yang sudah beristri dan tidak akan suka untuk berhadapan dengan istri saingan. Apakah mereka ini walinya perempuan, yang karena serakah akan uang, mereka lalu menjual putri-putri dan adik atau kakak perempuan mereka kepada lelaki beruang yang sudah beristri?

Ketiga, faktor-faktor stimulasi (dorongan), perasaan meluap-luap, dan penghancuran rumah tangga yang sangat efektif tak boleh merajalela di

mana-mana. Faktor-faktor godaan bisa menarik perempuan yang sudah menikah untuk meninggalkan rumah suaminya dan pergi ke rumah lelaki asing, apalagi perempuan yang belum menikah. Jika masyarakat menginginkan pembaruan, dan sungguh-sungguh ingin mendapatkan dan membentuk kembali monogami, hendaknya melakukan upaya untuk pengadaan tiga faktor ini, dan kalau tidak, maka menjadikan poligami secara hukum tabu hanyalah akan memuluskan jalan bagi nafsu berahi dan promiskuitas atau persetubuhan dengan banyak orang, dan tak akan mendapatkan efek lain apa pun.

Krisis yang Muncul akibat Kekecewaan Perempuan Tidak Menikah

Nah, jika jumlah perempuan yang butuh menikah lebih besar dibandingkan jumlah lelaki yang siap dan cukup usia untuk menikah, sementara poligami dipandang sebagai pengkhianatan terhadap umat manusia, karena dianggap menginjak-injak hak-hak perempuan, dan kalau permasalahannya berakhir di sana, barangkali saja dapat diterima, tetapi krisis yang terjadi akibat ini akan lebih berbahaya ketimbang krisis lain mana pun, karena kedamaian keluarga lebih sakral dibandingkan keselamatan atau perlindungan institusi lain.

Alasan untuk ini adalah bahwa orang yang dirampas atau dihilangkan hak-hak naturalnya adalah sebuah entitas hidup, yang mampu memberikan reaksi yang dapat diperlihatkan oleh sebuah entitas hidup ketika ia terampas hak-hak naturalnya. Entitas atau eksistensi itu adalah manusia, dengan segenap kesadaran mental dan emosional dan dengan segenap perkembangan psikis yang disebabkan oleh kegagalan, kekurangan dan pengabaian. Itulah perempuan yang memiliki daya sakti perempuan: dia adalah putri Hawa yang memiliki potensi untuk memperdaya Adam.

Ini bukanlah terigu dan jelai yang bisa dilempar ke laut ketika jumlahnya melebihi kebutuhan, atau yang dapat disimpan di gudang untuk tindakan jaga-jaga. Ini bukanlah sebuah rumah atau sebuah kamar yang dapat dikunci ketika tidak dibutuhkan atau tidak dikehendaki. Tetapi ini adalah sebuah entitas atau eksistensi hidup, seorang manusia, seorang perempuan. Dia akan memperlihatkan kemampuannya yang

mengagumkan. Dia akan menuntut balas terhadap tatanan sosial dunia ini. Dia akan mengatakan:

Aku kasih tahu kamu tentang realitas,
bahwa aku tak bisa bersabar
kalau orang lain menikmati makanan,
dan aku cuma menontonnya.

Kata-kata ini sendiri, "tak bisa bersabar dan cuma menontonnya," akan memperlihatkan keajaiban-keajaiban. Kata-kata ini akan menghancurkan rumah tangga dan keluarga. Kata-kata ini akan menciptakan problem-problem pelik, dendam dan perasaan benci. Celakalah bagi umat manusia! Ketika mereka menghadapi problem-problem yang mendera mereka bersama dengan dorongan-dorongan naluriah.

Perempuan yang tercegah dari mendapatkan kehidupan rumah tangga, maka dia akan melakukan upaya habis-habisan untuk memikat hati lelaki yang tidak goyah dan tidak ragu-ragu dalam masalah lain dan juga dalam masalah ini. Dan jelaslah "ketika semakin berlumpur, gajah pun akan tergelincir." Dengan sedih hati kami katakan bahwa "lumpur" dalam jumlah sedikit pun sudah memadai untuk membuat gajah tergelincir.

Akankah masalahnya berhenti di sana? Sama sekali tidak. Masalahnya akan mencakup perempuan yang sudah menikah. Perempuan yang melihat suaminya berada dalam kondisi tidak setia, maka dia akan juga memutuskan untuk menuntut balas terhadap suaminya, dan akan memikirkan ketidaksetiaan. Dia juga akan mengikuti langkah suami. Akan bagaimanakah kesudahannya?

Kesudahannya dicatat dalam sebuah kalimat pendek lagi termasyhur dalam *Kinsey Report*: "Untuk perkara ketidaksetiaan, lelaki dan perempuan Amerika mengalahkan bangsa-bangsa lain di dunia."

Tolong perhatikan bahwa persoalan tidak berakhir dengan pembusukan dan ketidakbermoralan lelaki saja. Kobaran api ini akan meluas, dan pada akhirnya membakar atau menghanguskan rok ibu rumah tangga.

Berbagai Efek Fenomena Jumlah Perempuan yang Lebih Besar dibanding Jumlah Lelaki

Fenomena jumlah perempuan yang lebih besar dibanding jumlah lelaki, senantiasa hadir dalam kehidupan umat manusia. Yang kelihatan dan menarik dalam kaitan ini adalah bahwa reaksi-reaksi terhadap fenomena ini, yang menciptakan problem-problem sulit bagi masyarakat, tidaklah sama. Masyarakat-masyarakat yang diri spiritual mereka lebih diilhami kesalihan dan kesucian melalui bimbingan agama-agama samawi besar, telah memecahkan problem ini melalui sarana poligami, sedangkan masyarakat-masyarakat yang tidak diilhami nilai-nilai kesalihan dan kesucian, maka mereka telah menciptakan dari fenomena ini sarana untuk kesenangan berahi dan pembusukan atau ketidakjujuran untuk keuntungan diri sendiri.

Poligami di Timur bukanlah Islam yang menciptakannya, dan penolakan poligami di Barat tak ada kaitannya dengan agama Kristen. Karena di Timur, adat atau praktik poligami sudah ada sebelum kedatangan Islam, sementara agama-agama Timur sudah membolehkannya. Bahkan dalam agama Kristen orisinal, tak ada perintah yang mengharamkan poligami. Apa pun yang terjadi di sana, itu tergantung bangsa-bangsa Barat itu sendiri, dan bukan agama Kristen.

Masyarakat-masyarakat yang telah menerima pemanjaan pemuasan hawa nafsu dan persetubuhan dengan banyak orang telah menuai lebih banyak mudharat dibanding masyarakat-masyarakat yang menerima poligami.

Dalam buku *The Life of Muhammad*, setelah membahas ayat Al-Qur'an tentang poligami, Dr. Muhammad Husain Haikal mengatakan:

“Ayat ini memandang lebih baik membatasi diri pada satu istri, dan ayat ini mengatakan: jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka ambillah satu istri saja; kemudian ayat ini menggarisbawahi atau menegaskan bahwa orang tidak dapat berlaku adil. Namun demikian, karena bisa saja terjadi kejadian-kejadian dalam kehidupan masyarakat ketika poligami dibutuhkan, poligami diakui dengan syarat berlaku adil. Di tengah-tengah pertempuran yang dihadapi kaum Muslim, ketika sebagian kaum

Muslim terbunuh, sementara istri-istri mereka tentu saja jadi janda, Muhammad saw berlaku dalam langgam ini. Dapatkah Anda katakan bahwa setelah perang, wabah dan kerusuhan sipil yang menyebabkan ribuan dan jutaan orang meninggal dan banyak perempuan menjanda, maka batasan satu istri itu lebih baik daripada beberapa istri dengan syarat berlaku adil? Dapatkah orang-orang Barat mengklaim bahwa setelah Perang Dunia, undang-undang yang membatasi lelaki untuk cuma beristri satu ditegakkan secara harfiah?⁹



KERUGIAN DAN KEKURANGAN POLIGAMI

Kebahagiaan hubungan perkawinan dan kesejahteraan terletak dalam ketulusan, kemurnian, ketabahan, kesabaran, pengorbanan, ketunggalan, sementara dalam poligami, hal-hal ini semua menghadapi bahaya dan ancaman.

Di samping kondisi luar biasa istri dan anak dengan dua ibu yang berbeda, seperti juga suami sendiri, ada tanggung jawab-tanggung jawab yang membebani dan sangat mengusutkan pikiran: bahwa memenuhi tanggung jawab-jawab tersebut berarti menghapus segenap kesenangan dan kenyamanan hidup.

Kebanyakan dari orang-orang yang merasa puas dan bahagia dengan poligami itu adalah orang-orang yang sebenarnya mengabaikan kewajiban-kewajiban keagamaan dan tanggung jawab-tanggung jawab moral. Mereka menaruh perhatian kepada satu istri dan sepenuhnya mengabaikan hak-hak istri yang lain dan, yang dalam kata-kata Al-Qur'an "membiarkan dia seperti seseorang yang menunggu." Ihwal ini yang oleh orang-orang ini disebut sebagai poligami, sesungguhnya adalah sesuatu yang berada dalam kategori atau kelompok monogami yang ada tambahan kekejaman, kejahatan dan kebiadabannya.

Ada sebuah ungkapan tidak sopan yang umum di kalangan masyarakat. Mereka mengatakan: "Satu Tuhan, Satu Istri."

⁹ Diterjemahkan dari bahasa Persia. (Tr.)

Kebanyakan lelaki selalu memiliki kepercayaan yang sama. Jika kita memandang kenikmatan dan kesenangan hidup sebagai standar atau ukuran seperti melihat kenikmatan dan kesenangan hidup dari sebuah sudut pandang individual dan personal, berarti itu merupakan keyakinan yang benar bagi mereka. Bisa saja tidak berlaku secara umum untuk semua lelaki, namun untuk mayoritas lelaki, itu adalah kepercayaan yang benar.

Jika seorang lelaki berpikir bahwa poligami, dengan segenap kewajiban keagamaan dan moralnya, untuk kepentingan atau kemanfaatannya, dan menganggap poligami bernilai dan bermanfaat bagi kesenangannya sendiri, berarti dia keliru berat. Tak dapat diragukan lagi bahwa monogami, dari sudut pandang kesenangan dan kesejahteraan personal, lebih dipilih atau lebih disukai dibanding poligami, tetapi....

Sebuah Analisis yang Benar

Pengkajian tentang baik atau buruknya masalah-masalah seperti poligami—yang terjadi akibat kebutuhan atau tuntutan personal dan sosial—tidak dilakukan dengan benar dengan cara membandingkannya dengan monogami.

Pengkajian yang benar tentang problem seperti ini bisa terjadi kalau, di satu pihak, memperhatikan sebab-sebab dan maksud serta tujuan yang mengharuskan atau memerlukan eksistensinya, dan kemudian kalau memperhatikan bagaimana konsekuensi-konsekuensinya dan kenapa mereka biasanya diabaikan. Kemudian, di pihak lain, perlu dipertimbangkan efek-efek negatif dan kekurangan dan kelemahan konsekuensial yang terjadi akibat problem-problem ini sendiri. Baru setelah itu dapat dilakukan sebuah analisis yang arif, inklusif dan total tentang efek-efek dan konsekuensi-konsekuensi yang muncul akibat salah satu dari dua sisi problem. Hanya dengan cara seperti inilah problem-problem seperti ini, dalam bentuk riilnya, dapat dikemukakan dan dipikirkan dengan serius. Untuk menjelaskan, aku ingin memberikan sebuah contoh. Misalkan saja kita ingin berpikir tentang wajib militer. Jika kita melihat wajib militer dari sudut manfaat dan keuntungannya bagi keluarga—yang bagian dari keluarga ini adalah orang yang direkrut di bawah tekanan—maka tak syak lagi undang-undang wajib dinas militer

bukanlah undang-undang yang positif. Betapa akan positif kalau tak ada undang-undang wajib militer, karena orang-orang tercinta anggota keluarga tak pergi jauh meninggalkan keluarga, dan karena mereka tidak akan diseret-seret dan berlumuran darah di medan perang.

Namun demikian, tidak benar jika kita melihat atau membahas problem ini dengan cara seperti ini. Cara yang tepat untuk secara logis dan sistematis memecahkan problem ini adalah bahwa di samping memperhatikan pemisahan anak lelaki dan perasaan keluarga yang takut kehilangan, konsekuensi-konsekuensi dari non-eksistensi pasukan pertahanan negara perlu diperhatikan juga. Baru kemudian kita dapat secara realistis dan logis sampai pada kesimpulan bahwa sejumlah putra tanah air perlu disiapkan untuk masuk militer untuk membela negeri mereka, dan bahwa keluarga-keluarga mereka akan menghadapi penderitaan akibat operasi militer.

Dalam pembahasan sebelumnya sudah kami sebutkan kebutuhan personal dan kebutuhan sosial yang kadang-kadang membenarkan poligami. Sekarang kita mau mengkaji kerugian dan konsekuensi negatif poligami, sehingga tersedia sebuah basis untuk menganalisis dengan saksama problemnya. Sebelum lupa, kami mau ada pemahaman bahwa, meskipun kami mengakui bahwa ada rentetan konsekuensi yang patut disayangkan dalam poligami, namun kami tidak menerima sebagian keberatan dan perasaan was-was berkenaan dengan poligami, seperti akan segera dijelaskan. Mudharat atau kerugian poligami yang patut disebutkan banyak jumlahnya, dan kami akan membahasnya di bawah judul-judul yang berbeda.

Dari Sudut Pandang Psikologis

Hubungan perkawinan tidak terbatas pada masalah-masalah material dan fisik saja. Artinya, hubungan perkawinan tidak terbatas pada masalah-masalah ragawi dan keuangan saja. Jika hubungan perkawinan hanya melibatkan masalah-masalah material dan fisik saja, masalah-masalah ragawi dan keuangan saja, maka poligami dapat dibenarkan, karena materi dan fisik dapat dibagi di antara banyak individu, dan satu bagian dapat diberikan kepada setiap orang.

Dalam hubungan perkawinan, hal utama dan dasarnya adalah aspek spiritual dan emosional. Ini adalah cinta, emosi dan perasaan. Fokus dan titik harmoni atau kesatuan untuk hubungan perkawinan di kedua belah pihak adalah hati. Cinta dan perasaan, seperti hal-hal psikologis lainnya, tidak dapat dibagi dan tidak dapat dipotong-potong menjadi porsi-porsi dan kemudian diberikan kepada beberapa orang. Mungkinkah memotong hati menjadi dua bagian, dan memberikannya untuk dua situasi? Mungkinkah menyerahkannya kepada dua individu? Cinta sejati hanya mengenal satu person dan tidak mengakui mitra atau kompetitor. Cinta sejati tak seperti jelai dan terigu yang dapat ditimbang dan dibagikan kepada setiap orang. Di samping itu, perasaan tak dapat dikendalikan: manusia dikendalikan oleh hati, sedangkan hati tidak dikendalikan oleh manusia. Karena itu, yang menjadi semangat riil ikatan perkawinan, aspek kemanusiaannya yang membedakan dua orang manusia dari dua ekor binatang, yang tidak terbatas pada dorongan seksual dan naluriah, tak dapat dibagi-bagi dan juga tak dapat dikendalikan, karena itu poligami tak dapat diterima.

Kami percaya bahwa pernyataan di atas agak berlebihan. Memang benar kalau semangat riil ikatan perkawinan adalah perasaan dan sentimen, dan benar juga bahwa emosi-emosi yang sepenuh hati atau tulus tidak dikendalikan oleh manusia. Mengatakan bahwa perasaan tak dapat dibagi-bagi, hanyalah sebuah keinginan, harapan atau fantasi puitis dan kekeliruan yang menyesatkan. Tak ada masalah membagi sentimen atau perasaan menjadi dua bagian, seperti membagi raga dan memberikan kepada tiap orang bagiannya, dalam menjelaskan atau membenarkan ide bahwa masalah-masalah emosional tidak dapat dibagi-bagi. Pertanyaannya terkait dengan kapasitas mental atau emosional seorang manusia. Tak syak lagi, kapasitas emosional manusia tidak sedemikian terbatas sehingga dia tidak mampu menyayangi lebih dari satu orang. Seorang ayah memiliki sepuluh anak lelaki, dan dia bisa saja menyayangi kesepuluh anak lelakinya sedemikian sehingga kasih sayangnya itu sampai pada tingkat dedikasi, dan melakukan segenap pengorbanan untuk kesepuluh anak lelakinya.

Sudah barang tentu kami menerima bahwa kekuatan cinta dan perasaan tidak sama antara dalam kasus, atau terhadap, beberapa orang dan dalam kasus, atau terhadap, satu individu. Cinta dan perasaan yang sedemikian kuat tidak terjadi pada poligami, dan juga tidak terjadi pada logika dan akal budi.

Dalam *Marriage and Morals*, Russell mengatakan: "Banyak orang di zaman sekarang menganggap cinta sebagai pertukaran setimpal perasaan-perasaan, dan argumen ini sendiri, dengan mengesampingkan semua argumen lainnya, sudah memadai untuk menolak poligami."

Aku merasa tak menentu atau ragu-ragu untuk menilai ide atau pernyataan ini. Jika dia mengklaim bahwa pertukaran perasaan haruslah sama dan timbal balik, dan sebagai konsekuensinya haruslah eksklusif dan monopolistik, maka ide atau pernyataan ini tak dapat dipegang atau tak dapat dipertahankan. Bila seorang ayah mencintai beberapa anaknya, dan anak-anak itu juga mencintai ayah mereka, maka timbal balik ini senantiasa tidak seimbang. Banyak kali, posisi bahwa meskipun anak lelakinya ada beberapa, namun kasih sayang ayah kepada setiap putranya lebih penting, lebih bernilai dan lebih berat daripada cinta tiap anak lelaki kepada ayah mereka.

Yang mengejutkan adalah bahwa ihwal ini dikatakan oleh seseorang yang selalu menasihati atau mendesak atau mendorong para suami untuk menghormati cinta istri mereka kepada seorang asing atau pendatang baru, dan yang mengatakan mereka tidak boleh mengganggu atau menghalangi hubungan asmara istri-istri mereka. Dia juga memberikan nasihat atau dorongan yang sama kepada para istri. Menurut Russell, apakah pertukaran perasaan masih sama atau setara antara suami dan istri?

Sudut Pandang Asuhan

Seorang istri saingan merupakan sebuah dwi-kata yang dapat diperselisihkan. Bagi seorang perempuan, tidak ada seorang musuh yang lebih menghancurkan atau membawa maut ketimbang seorang istri saingan. Poligami membuka jalan bagi konfrontasi dan perselisihan antara istri-istri dan, dalam kasus-kasus tertentu, dengan suami juga. Suasana kehi-

dupan perkawinan, yang semestinya merupakan sebuah suasana damai dan keramahtamahan, berubah menjadi sebuah medan perang, menjadi sebuah tempat kebencian dan dendam. Perseteruan, persaingan dan kebencian antara ibu dan ibu tertularkan ke anak-anak mereka masing-masing. Dua atau lebih kelompok perseteruan pun terbentuk. Suasana keluarga yang merupakan sekolah pertama dan kebun bibit bagi anak-anak, dan semestinya merupakan sesuatu yang menjiwai kebajikan dan budi bahasa, menjadi sebuah lembaga perselisihan dan permainan licik.

Tak syak lagi, poligami membuka jalan bagi terjadinya berbagai kesan dan pengaruh tidak menyenangkan ini, dalam kaitannya dengan pengaruh generasi-generasi mendatang. Namun demikian, satu poin penting atau menonjol tidak boleh diabaikan, dan poin itu begini: harus ada pengkajian dan analisis tentang seberapa besar kesan dan pengaruh ini datang dari karakter poligami dan seberapa banyak kesan dan pengaruh ini disebabkan oleh sikap yang diambil suami dan istri kedua. Kami percaya bahwa semua problem ini tidak terjadi akibat karakter poligami itu sendiri. Sangat banyak dari problem-problem ini muncul akibat cara mempraktikkan poligami.

Seorang suami dan seorang istri hidup bersama, dan kehidupan mereka berjalan normal-normal saja, sampai suami membina hubungan dengan seorang perempuan lain dan tertarik kepada perempuan itu, dan angan-angan atau keinginan untuk menikah lagi pun menyibukkan benak si suami. Kemudian setelah negosiasi demi negosiasi yang sembunyi-sembunyi, dan kesepakatan-kesepakatan rahasia, tiba-tiba seorang istri kedua masuk ke rumah, tempat perlindungan bagi istri pertama, dan merampas suaminya dan kehidupannya sendiri. Pendatang baru ini melakukan serangan mendadak pada malam hari terhadap kehidupan istri pertama. Jelaslah, reaksi mental istri pertama pastilah tak ada lagi selain benci dan dendam. Tak ada yang lebih menyedihkan dan menyusahkan bagi seorang istri selain dipandang hina oleh suami sendiri. Kekalahan paling telak bagi seorang perempuan adalah ketika dia merasa tidak mampu mendapatkan hati suaminya, dan melihat bahwa perempuan lain telah berhasil merebut hati suaminya. Ketika suami bersikap keras kepala dan plin-plan, sementara istri kedua tetap melakukan serangan menge-

jutkan, maka mengharapkan istri pertama untuk bersabar, tabah dan kuat dalam situasi-situasi seperti ini, sama saja dengan mengharapkan sesuatu yang tak mungkin diharapkan.

Namun demikian, jika istri pertama merasa bahwa suaminya mendapatkan pembenaran untuk apa yang telah dilakukannya, dan tidak sepenuhnya puas dengan istri pertama, dan bahwa masuknya sejumlah tertentu istri tidak mengandung arti menganggap sepi istri pertama, dan jika suami tidak memperlihatkan sikap keras kepala dan plin-plan, dan jika suami memperbesar kepedulian dan perasaan kasih sayangnya kepada istri pertama. Juga, jika istri kedua baik budi dan peduli orang lain, dan menyadari fakta bahwa istri pertama memiliki hak-hak tertentu yang tak dapat dilanggar, dan bahwa tidak boleh melanggar hak-hak itu; jika setiap orang yang terlibat memiliki perhatian khusus untuk mengambil langkah-langkah untuk memecahkan sebuah problem sosial, maka tak syak lagi, sebagian besar kerisauan yang sangat menjengkelkan ini pun akan teredakan.

Hukum poligami lahir akibat sebuah pandangan yang progresif dan maju dalam memecahkan sebuah problem sosial yang besar, dan karena itu tak terelakkan para pengusung dan pendukungnya dituntut untuk mempraktikkannya pada level moral yang tinggi. Mereka harus memahami dan mengamalkan visi Islam yang lebih tinggi.

Kelihatan bahwa dalam kasus-kasus di mana suami tidak bersikap keras kepala dan plin-plan, dan istri pertama mengakui dan menyadari bahwa suaminya memang membutuhkan istri kedua, maka istri pertamalah yang mengambil prakarsa untuk tujuan itu dan membawa istri kedua ke rumah suaminya, dan tak terjadi problem-problem seperti yang disebutkan di atas. Sesungguhnya kebanyakan problemnya terjadi akibat cara-cara tidak jantan atau pengecut lelaki yang melaksanakan hak legal ini.

Dari Sudut Pandang Moral

Mereka mengatakan bahwa izin untuk berpoligami adalah izin untuk melakukan kehidupan hubungan seksual dengan banyak perempuan dan

izin untuk melakoni kehidupan penuh berahi. Ini adalah izin untuk lelaki untuk mengumbar nafsu berahi. Moralitas menuntut agar kita memerangi atau mengurangi hawa nafsu sampai pada tingkat serendah mungkin, karena karakter umat manusia adalah selama nafsu diberi jalan, maka nafsu pun kian berkobar, dan nafsu pun semakin mendapat dorongan.

Dalam *L'Esprit des Lois*, Montesquieu mengatakan, berkenaan dengan poligami:

Raja Maroko, di dalam haremnya, memiliki perempuan-perempuan dari semua ras, putih, kuning dan hitam, tetapi jika dia memiliki dua kali jumlah itu, tetap saja dia menginginkan perempuan-perempuan lain. Alasannya adalah kesenangan inderawi tak ubahnya seperti kekikiran dan kebakhilan. Jika seseorang semakin terbuai kesenangan inderawi atau hawa nafsu, semakin besar pula kesenangan inderawi atau hawa nafsu itu, persis seperti ketika kalau seseorang mendapatkan banyak kekayaan, semakin besar pula keserakahannya untuk mendapatkan kekayaan demi kekayaan. Poligami juga membawa kepada hubungan-hubungan asmara yang tidak natural (homoseksual), karena, ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan berahi, perbuatan yang melanggar batas-batas normal menyebabkan dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan tak wajar lainnya. Ketika terjadi protes dan pemberontakan di Istanbul, tak ditemukan seorang perempuan pun di istana penguasanya, karena si penguasa mengumbar nafsu berahinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan seksual yang tidak natural atau tidak wajar.

Keberatan ini harus dikaji atau dianalisis dari dua aspek: Satu aspek, menurut mereka, adalah bahwa moral-moral terpuji bertentangan dengan seks dan bahwa demi kesucian moral maka kecenderungan-kecenderungan seksual harus dikekang sampai pada tingkat serendah mungkin. Aspek psikologis lainnya, menurut mereka, adalah bahwa karakter seorang manusia adalah semakin kebutuhan atau tuntutananya terpenuhi, maka semakin besar pula keinginannya untuk mendapatkan lebih dan lebih, dan semakin dikekang hawa nafsunya, semakin rileks dan tenang pula dia.

Sekarang, berkenaan dengan aspek pertama keberatan, dengan sedih hati akan aku katakan bahwa itu salah. Kode etika Kristiani menjadikan perilaku merendahkan diri sebagai basisnya, dan dipengaruhi oleh etika Hindu dan Budha serta etika Cynic (seorang dari kelompok filosof Yunani kuno yang percaya bahwa kebajikan adalah satu-satunya kebaikan, dan bahwa satu-satunya sarana untuk mencapai itu adalah pengendalian diri. Sekte ini didirikan oleh Antisthenes pada abad ke-4 Sebelum Masehi—*pen.*). Etika Islam tidak didasarkan pada kaidah atau prinsip ini. Islam tidak mendukung pandangan yang mengatakan bahwa semakin hawa nafsu dikekang maka semakin dekat orang untuk mencapai standar moralitas yang lebih tinggi (dan bahwa jika orang mengekang hawa nafsunya sampai ke tingkat nol, maka dia seratus persen salih). Tentu saja, memenuhi kebutuhan kesenangan inderawi secara berlebihan bertentangan dengan moralitas.

Untuk memutuskan apakah poligami merupakan tindakan berlebihan, maka kita perlu melihat apakah lelaki pada dasarnya monogamis. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa dewasa ini tak dapat ditemukan satu orang pun yang berpikir bahwa lelaki pada dasarnya monogamis dan memandang poligami sebagai tindakan berlebihan. Justru banyak orang percaya bahwa lelaki pada dasarnya cenderung kepada poligami, dan bahwa monogami adalah sesuatu seperti kehidupan bujangan yang bertentangan dengan karakter atau alam natural lelaki.

Meskipun kami tidak menerima atau tidak sependapat dengan pandangan bahwa lelaki pada dasarnya poligamis, namun kami tidak mengatakan bahwa karakter atau alam natural lelaki adalah monogamis, dan juga kami tidak mengatakan bahwa poligami bertentangan dengan karakter lelaki, bahwa poligami adalah semacam distorsi—salah tafsir atau penyalahgunaan yang bertentangan dengan karakter lelaki—seperti homoseksualitas.

Orang-orang seperti Montesquieu, yang memandang poligami setara dengan pemanjaan kesenangan inderawi, berharap bisa mendapatkan sesuatu dari masalah harem. Mereka berpikir bahwa Islam menyiapkan

basis untuk harem-harem khalifah Abbasiyah dan khalifah Usmaniah dan yang lainnya seperti mereka. Islam lebih menentang tindakan-tindakan seperti ini ketimbang siapa pun juga. Batas-batas dan syarat-syarat yang ditetapkan Islam untuk poligami merintangai kebebasan seorang lelaki yang jangak, cabul dan berakhlak rendah.

Sekarang mari kita kaji aspek lain dari pokok persoalan bahwa semakin seseorang terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, maka keinginan-keinginannya kian bergelora, dan sebaliknya bahwa semakin keinginan-keinginan seseorang dikekang, dikendalikan atau dibatasi, maka dia kian damai dan tenang. Pernyataan ini bertentangan sekali dengan keyakinan yang dewasa ini dianut oleh para pengikut Freud dan yang secara teratur disebarluaskan oleh mereka.

Kaum pengikut Freud mengatakan bahwa karakter manusia menemukan kedamaian dan ketenteraman melalui pemuasan dan kekenyangan, sedangkan melalui sikap berpantang, keinginan-keinginan jadi kuat dan mendapat dorongan. Karena itu, kelompok ini seratus persen mendukung kebebasan dan pelanggaran semua formalitas dan kebiasaan, khususnya dalam masalah-masalah seksual. Kami maunya Montesquieu masih hidup sekarang ini, agar dia bisa melihat betapa teori ini menjadi bahan cemoohan kaum pengikut Freud.

Dalam pandangan Islam, kedua keyakinan atau kepercayaan ini sama-sama keliru. Alam natural manusia memiliki hak dan batas, dan hak-hak serta batas-batas itu mesti dipahami. Alam natural manusia melakukan pemberontakan dan merasa terusik akibat dua faktor. Faktor pertama adalah pencegahan, sedangkan faktor lainnya adalah diberi kebebasan penuh, dan penyingkiran segenap pembatasan dan pengekanan.

Namun demikian, poligami bukanlah tindakan tidak bermoral, dan juga bukan penyebab terjadinya pencelaan oleh hati nurani, juga tidak bertentangan dengan kesalihan seperti dikatakan oleh orang-orang seperti Montesquieu, dan juga sikap merasa cukup dengan satu istri sah atau istri-istri sah tidak bertentangan dengan moralitas, seperti yang sesungguhnya dikatakan oleh para pengikut Freud.

Dari Sudut Pandang Hak

Melalui akad pernikahan, pasangan suami-istri saling menyayangi, dan menjadi bagian dan paket dari satu sama lain. Hak untuk memperoleh kepuasan bersifat timbal balik, yang artinya adalah bahwa masing-masing pihak sama-sama berhak atas segenap manfaat yang datang dari pihak yang lain. Berdasarkan ini, maka ketika suami menikah dengan perempuan lain, orang pertama yang memiliki klaim legal atau moral adalah istri pertama. Akad, pakta atau perjanjian yang dibuat suami bersama perempuan lain, sesungguhnya merupakan sebuah akad, pakta atau perjanjian yang "ilegal." Alasannya adalah bahwa topik akad atau perjanjian, yaitu manfaat-manfaat perkawinan berkenaan dengan suami, sebelumnya sudah dijual kepada istri pertama dan merupakan bagian dari hak-hak istri pertama. Karena itu, orang yang pertama-tama relevan atau penting adalah istri pertama. Namun demikian, jika suami berniat menikah lagi, itu tergantung izin dan persetujuan istri pertama. Istri pertamalah yang mendapat otoritas untuk mengambil keputusan menyangkut suaminya dan apakah suami dapat menikah lagi atau tidak.

Karena alasan ini maka menikahi perempuan kedua, ketiga dan keempat persis seperti menjual barang-barang tertentu, yang sudah dijual suami kepada seseorang, untuk kali kedua, kali ketiga dan kali keempat kepada orang lain. Legitimasi atau keabsahan transaksi ini tergantung persetujuan pemilik pertama, kedua dan ketiga. Jika penjual mengalihkan barang-barang tersebut kepada orang-orang belakangan dan menempatkan barang-barang itu menjadi milik mereka, maka sesungguhnya dia layak mendapatkan hukuman.

Keberatan ini berbasis anggapan bahwa karakter hak-hak yang tercipta karena perkawinan merupakan sebuah akad pertukaran manfaat atau keuntungan, dan bersandar pada pengandaian bahwa suami adalah pemilik keuntungan yang didapat istri dan begitu pula istri. Istri juga merupakan pemilik keuntungan yang diperoleh suami. Di sini aku tak akan membahas interpretasi ini, yang tentu saja meragukan dan tak dapat diterima. Untuk sementara ini, kita dapat beranggapan bahwa karakter

hak-hak yang tercipta karena perkawinan adalah seperti yang dinyatakan atau ditegaskan.

Keberatan ini baru bisa relevan kalau langkah ini diambil oleh lelaki untuk kepentingan kesenangan dan karena menginginkan variasi. Jelaslah, jika karakter ikatan perkawinan adalah pertukaran kepentingan dan perhatian, dan istri berada dalam posisi, dalam setiap hal, untuk menjamin kepentingan suaminya, suami tak akan dibenarkan dalam mengambil perempuan lain. Namun demikian, jika semata-mata kesenangan dan variasi bukanlah yang dimaksud, tetapi salah satu alasan pembenaran yang kami indikasikan dalam artikel-artikel terakhir kami, keberatan ini tak akan absah. Sebagai contoh, jika istri mandul atau sudah mencapai masa menopause, sementara suami berkeinginan untuk mempunyai anak, atau jika istri sakit dan tidak dapat melakukan fungsi istri, mana mungkin keberatan ini diajukan? Dalam kasus-kasus seperti ini hak istri pertama tak akan merintangangi poligami.

Namun demikian, semua ini adalah jika pembenaran poligami merupakan masalah personal yang terkait dengan suami. Namun jika ada kebutuhan sosial, dan poligami menjadi kewajiban altruistik (yang mendahulukan kebaikan atau kepentingan lebih besar—*pen.*) dikarenakan lebih besarnya jumlah perempuan dibanding jumlah lelaki, atau jika dijelaskan sebagai dibutuhkan untuk kepentingan publik untuk menambah jumlah populasi, maka keberatan ini akan dipandang dengan berbeda. Dengan alasan atau kejadian seperti itu maka poligami akan menjadi sebuah kewajiban umum dan sebuah tugas atau kewajiban mengikat untuk melepaskan masyarakat dari pembusukan, ketidakbermoralan dan prostitusi. Juga bila, untuk peningkatan jumlah populasi, kewajiban publik ini harus ditunaikan. Jelaslah, di mana ada masalah kewajiban sosial, maka izin dan persetujuan siapa pun tak ada artinya. Jika kita memandang bahwa masyarakat betul-betul menderita akibat jumlah perempuan yang lebih besar dibanding jumlah lelaki, atau membutuhkan peningkatan jumlah populasi, maka ada kewajiban untuk—dan sebuah kewajiban umum bagi—semua lelaki dan perempuan yang sudah menikah. Muncul masalah pengorbanan dan pengesampingan keinginan,

kebutuhan atau kepentingan diri sendiri bagi perempuan yang sudah menikah untuk kepentingan kebaikan orang lain. Persisnya seperti tanggung jawab dinas militer yang dihadapi oleh keluarga-keluarga para peserta dinas militer. Mereka harus menanggung penderitaan mendalam dengan tulus hati akibat berpisah dari orang-orang kinasih mereka dan akibat mengirim orang-orang kinasih ke medan perang. Pada kejadian-kejadian seperti itu keliru kalau kita mensyaratkan persetujuan dan izin pihak-pihak yang berkepentingan.

Orang-orang yang mengklaim bahwa hak dan keadilan menuntut agar poligami dilakukan dengan izin istri pertama, hanya mempertimbangkan kasus-kasus ketika langkah itu diambil untuk kepentingan kesenangan dan keinginan untuk perubahan dan sama sekali telah mengabaikan kasus-kasus kebutuhan personal maupun sosial. Secara teoretis, jika kekuatan personal dan sosial tidak ada, maka poligami, meskipun dengan izin istri pertama, tidak dapat diterima.

Dari Sudut Pandang Filosofis

Hukum poligami bertentangan dengan filosofi dasar kesetaraan hak-hak lelaki dan perempuan yang bertumpu pada persamaan lelaki dan perempuan sebagai umat manusia. Karena lelaki dan perempuan sama-sama manusia, dan mempunyai hak-hak yang sama, maka lelaki dan perempuan dibolehkan untuk memiliki beberapa pasangan hidup, atau kalau tidak, mereka tidak dibolehkan memiliki lebih dari satu pasangan hidup. Namun demikian, ide bahwa lelaki memiliki kebebasan untuk beristri lebih dari satu, sedangkan perempuan tidak memiliki kebebasan untuk bersuami lebih dari satu, merupakan sebuah diskriminasi yang tidak adil, dan sebuah langkah pemberian dukungan yang tidak dapat dibenarkan kepada lelaki. Membolehkan lelaki beristri sampai empat, mengandung arti bahwa nilai seorang perempuan setara dengan satu perempuan nilai lelaki. Ini sungguh sangat menghina perempuan, dan bahkan bertentangan dengan pandangan Islam tentang warisan dan kesaksian atau bukti, di mana dalam bukti atau kesaksian dua perempuan dan porsi warisan dua perempuan sama dengan kesaksian atau bukti dan porsi warisan satu lelaki.

Keberatan ini merupakan salah satu keberatan paling bodoh yang diarahkan kepada poligami. Nampaknya orang-orang yang berupaya mencari-cari kesalahan poligami tidak memberikan perhatian sedikit pun kepada basis, fondasi, logika atau alasan dan kewajiban individu dan masyarakat. Mereka nampaknya beranggapan bahwa topik satu-satunya yang dibahas berkenaan dengan poligami adalah aspek fisiknya, dan itulah sebabnya kenapa mereka mengatakan memberikan perhatian kepada sensualitas atau kepuasan lelaki, tetapi kepuasan perempuan diabaikan.

Kami sebelumnya sudah membahas secara terperinci sebab-sebab, kewajiban-kewajiban dan kasus-kasus alasan atau pengesahan poligami, khususnya dengan merujuk kepada situasi di mana poligami menjadi hak perempuan yang belum menikah, sehingga perempuan belum menikah bisa menuntut kepada lelaki dan perempuan yang sudah menikah. Dan karena itu kami tidak akan membahas lagi masalah ini.

Di sini kami hanya akan mengatakan bahwa jika basis filosofi Islam dalam poligami, warisan dan kesaksian atau bukti merupakan hinaan terhadap perempuan dan produk dari pengabaian terhadap hak-hak perempuan, dan jika Islam mempercayai diskriminasi antara lelaki dan perempuan, tentu Islam akan konsisten bersikap seperti ini. Tak akan ada aturan di satu tempat yang mengatakan bahwa warisan perempuan adalah separo porsi lelaki dan di lain tempat dikatakan warisan perempuan sebanyak warisan lelaki. Juga, pada kasus atau perkara lain tidak akan dikatakan bahwa lelaki boleh beristri sampai empat. Tak akan ada perintah pengambilan jalan tertentu dalam situasi-situasi tertentu. Dengan demikian, ini dapat dipahami dengan jelas bahwa Islam memiliki filosofi lain. Di bagian sebelumnya sudah kami jelaskan masalah warisan, dan di bagian lain sudah kami katakan bahwa dalam pandangan Islam masalah lelaki dan perempuan sebagai umat manusia dan hak-hak yang diperoleh dari posisi itu adalah masalah yang fundamental, prinsipil dan mendasar. Dalam pandangan Islam, ada masalah-masalah tertentu berkenaan dengan lelaki dan perempuan yang jauh di atas masalah persamaan, dan hal-hal ini perlu dilihat dan diimplementasikan dengan saksama.



PERAN ISLAM DALAM POLIGAMI

Islam tidak merumuskan sistem poligami, karena poligami sudah ada berabad-abad sebelum kedatangan Islam. Islam juga tidak menghapus poligami, karena dalam pandangan Islam, kesulitan-kesulitan akan dihadapi masyarakat, dan pemecahan kesulitan-kesulitan ini tergantung secara khusus pada poligami. Namun demikian, Islam membawa reformasi dalam adat dan kebiasaan ini.

Batasan-batasan

Reformasi pertama yang dibawa Islam adalah Islam memberikan batasan-batasan pada poligami. Sebelum Islam datang, jumlah istri sama sekali tidak dibatasi. Seorang lelaki dapat memiliki ratusan istri, dan dengan demikian menciptakan sebuah harem untuk ratusan istri tersebut. Namun Islam menetapkan batas maksimal jumlah istri: seorang lelaki tidak dibolehkan beristri lebih dari empat. Dalam riwayat disebutkan nama-nama lelaki yang istrinya lebih dari empat ketika mereka memeluk Islam, dan bagaimana iman mereka kepada Islam telah mewajibkan mereka untuk melepaskan selebihnya. Di antara lelaki-lelaki ini, disebut-sebut nama Ghilan bin Aslamah, yang memiliki sepuluh istri, dan Rasulullah saw menyuruhnya untuk melepaskan enam dari sepuluh istrinya. Juga disebut-sebut seorang lelaki yang bernama Naufil bin Muawiyah, yang memiliki lima istri. Setelah memeluk Islam, Rasulullah saw menyuruh Naufil untuk melepaskan satu dari lima istrinya.

Dalam riwayat-riwayat Syiah disebutkan bahwa seorang Majusi Iran, dalam masa Imam Ja'far ash-Shadiq as memeluk Islam, dan saat memeluk Islam itu Majusi Iran ini sudah memiliki tujuh istri. Imam ditanya apa yang harus dilakukan lelaki itu, yang pada saat itu sudah masuk Islam, berkenaan dengan tujuh istrinya. Imam menjawab bahwa lelaki Majusi Iran yang sudah masuk Islam itu harus melepaskan tiga dari istri-istrinya.

Keadilan

Reformasi lain yang dibawa Islam adalah Islam mensyaratkan tidak boleh adanya, karena alasan apa pun, diskriminasi antara istri yang satu

dan istri yang lain atau antara anak yang satu dan anak yang lain. Dengan tegas dan gamblang Al-Qur'an mengatakan:

Jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka satu (istri) saja.
(QS. an-Nisa': 3)

Di dunia pra-Islam, sama sekali tak ada perhatian terhadap keadilan dalam ihwal apa pun, entah berkenaan dengan istri-istri itu sendiri atau berkenaan dengan anak-anak mereka. Dalam bagian sebelumnya sudah kami nukil dari Christenson¹⁰ dan yang lainnya bahwa pada zaman Sassaniah di Iran, poligami merupakan kelaziman, dan bahwa orang-orang percaya kepada diskriminasi antar istri maupun antar anak. Istri-istri terhormat diberi sebutan "*padshah-e zan*" dan mereka ini memiliki hak-hak penuh, sedangkan istri-istri lainnya diberi sebutan "*chakir-e zan*" dan seterusnya (istri abdi), sedangkan status hukum mereka lebih rendah. Anak-anak dari *chakir-e zan*, jika lelaki, diterima sebagai putra-putra di rumah ayah mereka, dan jika perempuan, tidak diterima sama sekali.

Islam menghapus tradisi dan praktik seperti ini. Islam tidak membenarkan status hukum lebih rendah bagi istri mana pun atau bagi anaknya yang mana pun.

Dalam jilid pertama *The Story of Civilization*, Will Durant menulis, berkenaan dengan pembahasan tentang poligami:

Begitu kekayaan seseorang berangsur-angsur mencapai proporsi yang cukup besar, dan dia pun jadi gelisah atau cemas bahwa, karena kekayaannya akan dibagi-bagi menjadi banyak bagian, modal tiap-tiap anaknya akan jadi kecil, maka orang ini pun mulai berpikir bahwa dia mesti membedakan antara istri utama kesayangannya dan selir-selirnya, sehingga harta peninggalannya bisa menjadi bagian eksklusif bagi anak-anak istri utamanya.

Akibat dari semua ini adalah bahwa diskriminasi antar istri dan putra-putra mereka merupakan sesuatu yang lazim di dunia kuno, tetapi

¹⁰ A. Christenson: *L'Iran sous les Sassanides* (edisi ke-2, Copenhagen, 1944), hal. 322-323 (diterjemahkan dari bahasa Prancis).

yang mengejutkan adalah bahwa Will Durant kemudian mengatakan, dalam kata-katanya sendiri:

“Sampai generasi sekarang ini, kurang lebihnya perkawinan di benua Asia adalah seperti ini. Berangsur-angsur istri utama mengambil peran sebagai istri eksklusif, sedangkan istri-istri yang lain menjadi cinta-cinta rahasia atau, kalau tidak, lenyap sama sekali.”¹¹

Will Durant tidak memperhatikan, atau tidak ingin memperhatikan, bahwa sudah empat belas abad berlalu sejak di bawah naungan Islam, tradisi membeda-bedakan anak-anak sudah dihapus. Menjadikan satu istri sebagai istri utama, dan istri-istri lainnya sebagai cinta-cinta rahasia, merupakan tradisi Eropa dan bukan tradisi Asia. Tradisi ini kemudian ditularkan ke Asia.

Bagaimanapun juga, reformasi kedua yang dibawa Islam adalah bahwa Islam mengakhiri semua diskriminasi, entah antar istri atau antar anak.

Menurut Islam, favoritisme (pemberian perlakuan khusus atau keuntungan secara tidak fair kepada seseorang atau kelompok tertentu—*pen.*) dalam bentuk apa pun dan dalam cara atau mode apa pun terhadap istri-istri tidak dibolehkan. Para faqih Islam hampir sependapat bahwa diskriminasi terhadap istri-istri dalam hal apa pun tidak dibolehkan. Hanya beberapa kelompok faqih saja yang menafsirkan hak-hak istri sedemikian rupa sehingga cenderung mewujudkan diskriminasi. Aku tidak merasa bimbang untuk mengatakan bahwa pandangan ini tidak benar, dan bertentangan dengan makna ayat Al-Qur'an di atas. Nabi Suci saw mengatakan satu hal tentang ini yang dirujuk dan dinukil oleh kaum Syiah maupun Sunni. Nabi saw mengatakan: “Siapa pun yang mempunyai dua istri dan tidak memperlakukan dua istrinya itu dengan adil, dan memperlihatkan keberpihakan kepada istri yang ini ketimbang istri yang itu, maka dia akan dibangkitkan pada Hari Pengadilan nanti dalam kondisi satu sisi tubuhnya diseret-seret sepanjang bumi sampai pada akhirnya dia masuk neraka.”

¹¹ Diterjemahkan dari bahasa Persia, aslinya tidak terlacak (Tr.).

Keadilan adalah kebajikan atau keutamaan manusiawi paling tinggi kualitasnya. Menjadikan keadilan sebagai syarat, mengandung arti menuntut orang untuk mencapai kekuatan moral paling tinggi. Ketika kita memperhatikan dengan saksama fakta bahwa pada umumnya emosi dan kecenderungan seorang suami tidaklah sama, kita bisa melihat bahwa perlakuan yang sama terhadap masing-masing istri, mengikuti keadilan dan menjauhi diskriminasi, mesti dipandang sebagai salah satu tugas paling sulit bagi seorang suami.

Kita semua tahu bahwa Nabi Suci saw dalam sepuluh terakhir masa hayatnya—yaitu selama periode beliau berada di Madinah, yang merupakan periode perang-perang Islam ketika banyak perempuan Muslim tidak menikah—menikahi beberapa perempuan. Kebanyakan istri Nabi Suci saw adalah janda dan sudah berusia lanjut, dan kebanyakan bukan janda yang membawa anak-anak dari almarhum suami-suami mereka. Satu-satunya perawan yang dinikahi Nabi Suci saw adalah Aisyah. Aisyah suka membanggakan diri terhadap istri-istri lain dengan mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya perempuan yang tak pernah disentuh oleh suami mana pun kecuali Nabi Suci saw.

Nabi Suci saw bersikap sepenuhnya adil terhadap masing-masing istrinya, dan tak pernah pilih kasih dalam hal apa pun. Urwah bin Zubair, putra saudara perempuan Aisyah bertanya kepada bibinya seputar perilaku Nabi Suci saw terhadap istri-istrinya. Aisyah mengatakan: “Nabi Suci saw tak pernah pilih kasih terhadap salah satu dari kami. Beliau memperlakukan semua istrinya dengan adil dan sama. Sangat jarang sekali setiap harinya beliau tidak mengunjungi masing-masing istrinya untuk menanyakan perihal kesejahteraan mereka. Ada sebuah sistem daftar giliran untuk setiap istrinya, tetapi beliau tidak pernah gagal menanyakan perihal kesejahteraan istri-istri lainnya, dan kemudian beliau melewatkan malam itu di kediaman istri yang mendapatkan jadwal giliran. Jika istri mengizinkan beliau, beliau pun pergi, jika tidak, beliau pun tidak pergi. Sikap pribadiku adalah bahwa kapan pun Nabi saw meminta izin, aku selalu menolak permintaan beliau.”

Bahkan ketika sakit yang berujung pada kewafatan, ketika beliau sama sekali tak memiliki kekuatan untuk bergerak, beliau tetap berlaku dengan keadilan yang sempurna. Untuk melaksanakan keadilan dan untuk mematuhi aturan giliran, tempat tidur beliau tiap hari dipindahkan dari bilik ke bilik, sampai suatu hari beliau mengumpulkan semua istrinya dan meminta izin kepada mereka untuk tinggal di satu ruangan, dan setiap istri mengizinkan beliau untuk berada di ruangan Aisyah.

Ali bin Abi Thalib as, pada masa ketika beliau memiliki dua istri, meskipun beliau mau mengambil wudhu, tak akan mengambil air wudhu di rumah istri yang pada hari itu bukan gilirannya. Islam sedemikian teliti berkenaan dengan keadilan sehingga Islam bahkan tidak membolehkan siapa pun untuk membuat satu syarat pun pada kesempatan akad pernikahan dengan istri kedua bahwa istri kedua mau hidup dengan status yang tidak sama dan dengan kondisi hidup yang tidak sama pula dengan istri pertamanya. Ini mengandung arti bahwa dalam pandangan Islam, pelaksanaan keadilan dan perilaku yang sama merupakan sebuah kewajiban yang tak dapat dihindari oleh seorang suami, sekalipun melalui sebuah syarat yang disiapkan ketika mau menikah dengan istri kedua.

Lelaki maupun perempuan tidak mempunyai hak untuk menetapkan syarat seperti itu dalam akad pernikahan. Istri kedua dapat melakukan ini: dia dapat, dalam kenyataannya, menyingkirkan hak-haknya tetapi dia tidak boleh menerima syarat bahwa dia tidak memiliki hak-hak yang sama dengan hak-hak istri pertama. Persis seperti istri pertama yang juga dapat dengan rela melepaskan hak-haknya, tetapi dia tidak boleh mengambil langkah hukum untuk meniadakan hak-haknya. Iman Muhammad al-Baqir as ditanya apakah seorang lelaki dimungkinkan untuk membuat syarat dengan istrinya bahwa dirinya akan mengunjungi istrinya ini hanya sejam setiap harinya, atau menemuinya hanya sekali sebulan atau sekali seminggu atau mensyaratkan bahwa dia tak akan memberinya nafkah yang penuh yang sama dengan istri lainnya, dan si istri harus menerima syarat-syarat itu dari awal?

Imam mengatakan: "Tidak. Syarat-syarat seperti ini tidak dibolehkan. Setiap perempuan, melalui kekuatan atau otoritas akad perkawinan, secara otomatis dan mau tak mau menciptakan hak-hak penuh keistrian bagi dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang dibolehkan adalah bahwa setelah pernikahan, istri pada praktiknya dapat melepaskan, atas kehendak sendiri, semua atau sebagian haknya, untuk mendapatkan tempat di hati suaminya, sehingga suaminya tidak meninggalkan dirinya, atau karena alasan lain."

Poligami yang ketat persyaratannya ini, alih-alih menjadi sumber sensualitas atau pemuasan kesenangan lelaki, justru menjadi penunaian kewajiban. Pemuasan kesenangan dan berahi hanya sesuai dengan kebebasan yang tak ada batasnya dan pengumbaran hawa nafsu. Pemuasan kesenangan berbentuk perbuatan ketika lelaki menyerahkan dirinya untuk didikte oleh hatinya, sedangkan hatinya dikuasai oleh fantasi-fantasi dan hasrat-hasrat yang menggoda. Hati dan keinginan-keinginannya tidak menaati logika dan tidak memperhitungkan batas-batas. Ketika datang masalah disiplin, keadilan dan penunaian kewajiban, maka kesenangan inderawi dan perbuatan tidak bermoral harus dihapus. Inilah alasan-alasan kenapa poligami dengan segenap persyaratan dari Islamnya, tak dapat dipandang sebagai sumber kejanggalan, kecabulan atau perbuatan tidak bermoral.

Orang-orang yang menjadikan poligami sebagai sumber pemuasan kesenangan ragawi, berarti mereka telah menjadikan hukum Islam sebagai alasan atau dalih untuk kelakuan tidak senonoh. Masyarakat berhak untuk mengkritik dan mengutuk mereka, menghukum mereka, dan menarik dalih itu dari tangan mereka.

Bahaya Ketidakadilan

Sesungguhnya individu-individu yang dapat melakukan keadilan penuh terhadap sejumlah istri, sangat sedikit jumlahnya. Dalam yurisprudensi atau fiqih Islam dikatakan: "Jika kamu takut akan mendapatkan mudharat dari menggunakan air, maka janganlah berwudhu. Jika kamu takut puasa dapat memberikan mudharat bagimu, maka janganlah berpuasa."

Semua orang tahu dua kaidah yurisprudensi ini. Anda mungkin sudah mendengar orang-orang mengatakan: "Aku takut air akan membawa mudharat bagiku, haruskah aku mengambil wudhu? Aku takut puasa akan membawa mudharat bagiku, haruskah aku berpuasa?" Tentu saja, pertanyaan-pertanyaan ini sah-sah saja. Orang-orang ini tidak usah mengambil wudhu dan tidak usah berpuasa.

Kendatipun demikian, Al-Qur'an mengatakan: "Jika kamu tahu tidak bisa berlaku adil kepada istri-istrimu, maka jangan beristri lebih dari satu."

Meskipun begitu, pernahkah Anda mendengar sepanjang hayat Anda dari satu orang pun: "Aku ingin menikah lagi, tetapi aku takut tak bisa berlaku adil dan sama terhadap istri-istriku, perlukah aku menikah lagi?" Aku tak pernah mendengar orang mengatakan ini, dan aku yakin bahwa Anda juga tidak mendengar ini. Orang-orang kita, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berbuat adil, tetap saja menikah dengan perempuan-perempuan lain, dan melakukan ini dengan mengatasnamakan Islam. Inilah orang-orang yang membalikkan dan mendiskreditkan Islam melalui perbuatan nakal mereka. Jika orang-orang yang berbuat mengikuti tradisi poligami ini paling tidak akan memenuhi satu syarat ini, maka tak akan ada yang dapat ditolak.

Harem

Masalah lain, yang cenderung mendatangkan banyak kritik terhadap Islam dikarenakan poligami, adalah pembentukan harem oleh para khalifah dan raja di masa silam. Sejumlah penulis dan misionaris Kristian menggambarkan poligami dalam Islam sebagai sama dengan pendirian harem-harem, dengan segenap manifestasi memalukannya dan kejemannya yang tak terbatas, dan cenderung memahami bahwa poligami dalam Islam sesungguhnya tak ubahnya seperti harem-harem para khalifah dan raja-raja Muslim.

Sayang, sebagian penulis kita sendiri menyuarakan kata per kata dari ide-ide, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap orang-orang Barat. Di mana pun mereka menyebut poligami, mereka menggolongkan poligami

sebagai harem. Mereka tidak memiliki cukup kekuatan karakter atau independensi berpikir untuk bisa membedakan mana poligami dan mana harem.

Kondisi dan Kemungkinan Lain

Di samping kondisi atau syarat keadilan, syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban lain juga merupakan tanggung jawab lelaki. Kita semua tahu bahwa seorang istri itu sendiri memiliki rentetan hak, baik hak finansial maupun hak seksual, yang harus dipenuhi oleh suami. Seorang lelaki memiliki hak untuk memutuskan untuk beristri lebih dari satu, asalkan sumber daya keuangan mengizinkannya untuk mengambil langkah itu. Posisi keuangan yang kuat merupakan syarat ketika hanya ada satu istri saja, tetapi bukan saatnya yang tepat untuk membahas topik ini.

Kemampuan fisik dan stamina itu sendiri juga merupakan syarat lain yang harus dipenuhi oleh lelaki.

Dalam *al-Kafi* dan *Wasa'il*¹² diriwayatkan bahwa Imam ash-Shadiq as mengatakan: "Jika seorang lelaki memiliki sejumlah perempuan dan dia tidak mampu memberikan kepuasan seksual kepada mereka, dan akibat dari ini adalah perempuan-perempuan ini terseret ke dalam perbuatan zina dan hubungan seksual dengan banyak lelaki, maka lelaki tersebut bertanggung jawab atas dosa perbuatan-perbuatan haram ini."

Sejarah harem memiliki sedemikian banyak cerita tentang perempuan-perempuan muda yang berahi naluriannya panas, dan yang suka memilih perilaku seksual dengan banyak orang, yang setelah itu pembunuhan-pembunuhan dan kejahatan-kejahatan lain pun kadang dilakukan.

Setelah analisis tujuh bagian yang telah aku tulis tentang segala yang berkenaan dengan poligami, pembaca terhormat dapat memahami sepe-

¹² *Al-Kafi*, jil. 5, hal. 566 (edisi Teheran) (Lihat catatan hal. 264).

Wasa'il asy-Syiah, jil. 14, hal. 571 (edisi Teheran). *Wasa'il asy-Syiah* adalah himpunan hadis Nabi dan para Imam dalam yurisprudensi (fiqh) Syiah paling besar dan paling termasyhur. Ada 20 jilid, dan disusun oleh Syaikh Muhammad bin al-Hasan al-Hurr al-Amili.

nuhnya asal-muasal, sebab-sebab dan perkara-perkara justifikasi atau pembenaran poligami dan kenapa Islam tidak menghapusnya, maupun yang berkenaan dengan syarat-syarat dan batas-batas apa poligami dibolehkan. Mungkin jelas bagi mereka bahwa Islam, dengan membolehkan poligami, tidak bermaksud merendahkan atau menghinakan perempuan. Islam justru memberikan kepada perempuan fasilitas atau keuntungan yang besar. Jika dalam situasi jumlah perempuan yang siap dan cukup usia untuk menikah lebih besar dibandingkan jumlah lelaki yang siap dan cukup usia untuk menikah, yang sudah terjadi dan selalu akan terjadi, sementara itu poligami tidak dibolehkan, maka perempuan menjadi mainan lelaki. Perilaku lelaki terhadap perempuan jadi lebih buruk dibandingkan terhadap perempuan sahaya. Alasan untuk ini adalah bahwa dalam kasus seorang perempuan sahaya, lelaki menghargai tanggung jawabnya, paling tidak karena dia mengakui keturunan perempuan sahaya itu sebagai anaknya, sementara dalam perkara seorang teman perempuan, bahkan tidak terpikir tanggung jawab apa pun.

Lelaki Modern dan Tanggung Jawab

Lelaki modern berpantang dari atau menghindari poligami. Kenapa? Apakah sikap lelaki modern ini merupakan akibat keinginannya untuk tetap setia kepada istrinya dan untuk merasa cukup dengan satu istri, atau apakah ini untuk tujuan pemuasan keinginannya untuk mendapatkan variasi dengan cara-cara yang diharamkan, yang sumber-sumbernya tersedia baginya? Dewasa ini dosa telah menggantikan poligami, dan bukan kesetiaan. Itulah sebabnya kenapa lelaki sangat tidak menyukai poligami. Poligami menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu bagi diri lelaki modern, karena itu dia sangat tidak menyukai poligami. Jika lelaki pada masa silam menginginkan variasi dan berperilaku seksual dengan banyak perempuan, sumber-sumber dosa pada tingkat ini tak akan tersedia baginya. Dia tidak berdaya, dan karena itu dengan berkedok poligami, dia mengumbar kesenangan ragawi. Meskipun fakta bahwa dia suka melalaikan atau menjauhi banyak tanggung jawab, namun dia tak dapat menghindari sebagian kewajiban keuangan dan kemanusiaan terhadap istri-istri dan anak-anaknya, sementara lelaki pada masa sekarang ini tidak

menghadapi kewajiban atau keharusan dan bahkan tidak terikat dengan sedikit pun kewajiban atau tanggung jawab berkenaan dengan pemuasan kesenangan ragawinya yang tak terbatas. Konsekuensinya sudah barang tentu adalah dia menentang poligami.

Lelaki modern, yang karena membutuhkan seorang sekretaris perempuan, seorang juru ketik perempuan dan karena ratusan alasan lain, memanfaatkan perempuan, dan beban keuangan membebani Departemen Pajak dan Belanja Publik, atau perusahaan, atau lembaga tempat dia bekerja, tanpa dia harus mengeluarkan uang sepeser pun dari kantongnya sendiri.

Lelaki modern berganti teman perempuan setelah beberapa lama tanpa perlu formalitas seperti mahar, nafkah atau cerai. Sudah barang tentu, Moise Tshombe¹³ menolak poligami karena dia selalu ditemani oleh seorang sekretaris perempuan muda lagi memesona, dan setiap tahun dia dapat berganti sekretaris. Kalau segenap kemungkinan ini sudah ada di tangan, apa perlunya poligami?

Dalam otobiografi Bertrand Russell—Bertrand Russell adalah salah seorang penentang paling gigih poligami—kita membaca bahwa pada saat mudanya, ada dua perempuan, selain ibunya sendiri, yang besar pengaruhnya kepadanya. Yang pertama adalah Alys, istri pertamanya, sedangkan yang kedua adalah Ottoline Morell, *friend lady*-nya, salah seorang perempuan kondang pada zaman itu, dan seorang teman dari banyak penulis abad ke-20 awal. Sudah barang tentu, lelaki seperti itu tak mungkin menerima poligami.

Nampaknya hubungan asmaranya menyudahi hubungannya dengan istrinya. Russell sendiri menulis bahwa di suatu petang dia berketetapan hati untuk pergi ke salah satu rumahnya yang berada tak jauh dari kota dengan bersepeda, dan “mendadak sontak aku merasa sepertinya aku tak lagi mencintai Alys.” ❖

¹³ Mantan presiden Republik Katanga yang separasionis, dan sebentar menjadi perdana menteri Congo, dan dikenal dengan pernyataannya di koran bahwa satu istri sudah cukup dan pada saat itu setiap tahun dia dapat berganti-ganti sekretaris.





45